Perhimpunan Telekomunikasi Internasional



AKTA-AKTA AKHIR WRC-12

KONFERENSI KOMUNIKASI RADIO SEDUNIA (JENEWA, 2012)

Perhimpunan Telekomunikasi Internasional

AKTA-AKTA AKHIR
WRC-12

KONFERENSI KOMUNIKASI
RADIO SEDUNIA (JENEWA, 2012)

© ITU 2012

Hak Cipta dilindungi. Dilarang memproduksi bagian apapun dari publikasi ini, dengan cara apapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ITU.

DAFTAR ISI

AKTA-AKTA AKHIR
Konferensi Komunikasi Radio Sedunia
(WRC-12)
Jenewa, 2012

Halaman

Pembukaan XIII
Protokol Akhir XXXIV
Pernyataan dan pensyaratan XL
Pernyataan dan Pensyaratan Tambahan LXXXVII

Revisi Sebagian dari Peraturan Radio

Pasal

PASAL 3 Karakteristik teknis dari stasiun 3
PASAL 4 Penetapan dan penggunaan frekuensi 4
PASAL 5 Alokasi frekuensi 5
PASAL 9 Prosedur untuk melakukan koordinasi dengan atau mendapatkan kesepakatan administrasi 57
PASAL 11 Notifikasi dan pencatatan penetapan frekuensi 59
PASAL 13 Instruksi kepada Biro 65
PASAL 15 Interferensi 66
PASAL 16 Pemantauan internasional 67
PASAL 19 Identifikasi stasiun 68
PASAL 21 Layanan terestrial dan angkasa yang berbagi pita frekuensi di atas 1 GHz 70
PASAL 22 Layanan angkasa 74
PASAL 29 Layanan astronomi radio 75
PASAL 29A Layanan radio yang berhubungan dengan pemantauan Bumi 76
PASAL 33 Prosedur operasional untuk komunikasi darurat dan keselamatan dalam sistem marabahaya dan keselamatan maritim global (GMDSS) 77
PASAL 34 Sinyal siaga dalam sistem marabahaya dan keselamatan maritim global (GMDSS) 78
PASAL 47 Sertifikat operator 79
PASAL 51 Persyaratan yang harus ditaati dalam layanan maritime 82
PASAL 52 Aturan khusus terkait dengan penggunaan frekuensi 83
PASAL 59 Mulai berlakunya dan pemberlakuan sementara Peraturan Radio..... 84

Apendiks

Halaman

APENDIKS 1 (REV.WRC-12) Klasifikasi emisi dan lebar pita yang diperlukan 89
APENDIKS 4 (REV.WRC-12) Tabel gabungan dan tabel karakteristik penggunaan dalam pemberlakuan prosedur Bab III 91

Halaman

APENDIKS 5 (REV.WRC-12) Pengidentifikasian administrasi yang koordinasinya akan dilaksanakan atau kesepakatan diupayakan berdasarkan ketentuan Pasal 9 113
APENDIKS 7 (REV.WRC-12) Metode penentuan daerah koordinasi sekeliling stasiun bumi pada pita frekuensi antara 100 MHz dan 105 GHz 125
APENDIKS 15 (REV.WRC-12) Frekuensi untuk komunikasi marabahaya dan keselamatan untuk Sistem Marabahaya dan Keselamatan Maritim Global (GMDSS) 131
APENDIKS 17 (REV.WRC-12) Pengaturan frekuensi dan penganalan dalam pita frekuensi tinggi untuk layanan bergerak maritim 132
APENDIKS 18 (REV.WRC-12) Tabel frekuensi transmisi dalam pita bergerak maritim VHF 162
APENDIKS 30 (Rev.WRC-12)* Ketentuan untuk semua layanan serta Rencana dan Daftar[1] terkait untuk layanan satelit penyiaran dalam pita frekuensi 11,7-12,2 GHz (di Wilayah 3), 11,7-12,5 GHz (di Wilayah 1), dan 12,2-12,7 GHz (di Wilayah 2) 168
APENDIKS 30A (REV.WRC-12)* Ketentuan dan Rencana terkait dan Daftar[1] untuk tautan pencatu untuk layanan satelit penyiaran (11,7-12,5 GHz di Wilayah 1, 12,2-12,7 GHz di Wilayah 2 dan 11,7-12,2 GHz di wilayah 3) dalam pita frekuensi14,5-14,8 GHz[2] dan 17,3-18,1 GHz di Wilayah 1 dan 3, dan 17,3-17,8 GHz di Wilayah 2 182
APENDIKS 30B (REV.WRC-12) Ketentuan dan Rencana terkait untuk layanan satelit tetap dalam pita frekuensi 4 500 - 4 800 MHz, 6 725 - 7 025 MHz, 10,70 - 10,95 GHz, 11,2 - 11,45 GHz, dan 12,75 - 13,25 GHz 196

Resolusi dan Rekomendasi

Halaman

Daftar Resolusi dan Rekomendasi yang disetujui untuk dihapus oleh WRC-12 202

Resolusi

Halaman

RESOLUSI 11 (WRC-12) Penggunaan posisi orbit satelit dan spektrum frekuensi terkait untuk memberikan layanan telekomunikasi publik internasional di negara berkembang 206
RESOLUSI 12 (WRC-12) Bantuan dan dukungan kepada Palestina 212

Halaman

RESOLUSI 18 (REV.WRC-12) Terkait dengan prosedur untuk mengidentifikasi dan memberitahuan posisi kapal dan pesawat terbang Negara yang bukan pihak dalam suatu konflik bersenjata 214
RESOLUSI 27 (REV.WRC-12) Penggunaan penggabungan dengan acuan dalam Peraturan Radio..... 217
RESOLUSI 42 (REV.WRC-12) Penggunaan sistem sementara di Wilayah 2 dalam layanan satelit penyiaran dan satelit tetap (tautan pencatu) di Wilayah 2 untuk pita yang dicakup oleh Apendiks 30 dan Apendiks 30A 221
RESOLUSI 49 (REV.WRC-12) Kewajiban administratif yang dapatditerapkan pada beberapa layanan komunikasi radio satelit 229
RESOLUSI 55 (REV.WRC-12) Penyerahan elektronik formulir pemberitahuan untuk jaringan satelit, stasiun bumi, dan stasiun astronomi radio 236
RESOLUSI 63 (REV.WRC-12) Perlindungan layanan komunikasi radio terhadap interferensi disebabkan oleh radiasi dari perangkat industri, sains, dan medik (ISM) 238
RESOLUSI 67 (WRC-12) Pemutakhiran dan penyusunan kembali Peraturan Radio 240
RESOLUSI 75 (REV.WRC-12) Pengembangan dasar teknis untuk menentukan wilayah koordinasi untuk koordinasi stasiun bumi penerima dalam layanan penelitian angkasa (angkasa dalam) dengan stasiun pemancar aplikasi kerapatan tinggi dalam layanan tetap dalam pita 31,8-32,3 GHz dan 37-38 GHz 242
RESOLUSI 98 (WRC-12) Pemberlakuan sementara ketentuan-ketentuan tertentu dari Peraturan Radio sebagaimana direvisi oleh WRC-12 dan pembatalan beberapa Resolusi dan Rekomendasi 244
RESOLUSI 114 (REV.WRC-12) Studi kesesuaian antara sistem baru layanan navigasi radio dirgantara dan layanan satelit tetap (Bumi-ke-angkasa) (terbatas pada tautan pencatu sistem satelit bergerak non-geostasioner dalam layanan satelit bergerak) dalam pita frekuensi 5 091 - 5 150 MHz 246
RESOLUSI 125 (REV.WRC-12) Berbagi frekuensi dalam pita 1 610,6 - 1 613,8 MHz dan 1 660 - 1 660,5 MHz antara layanan satelit bergerak dan layanan astronomi radio..... 248
RESOLUSI 145 (REV.WRC-12) Penggunaan pita 27,9 - 28,2 GHz dan 31 - 31,3 GHz oleh stasiun tataran ketinggian yang tinggi dalam layanan tetap 250
RESOLUSI 149 (REV.WRC-12) Penyerahan dari Negara Anggota baru Perhimpunan terkait dengan Apendiks 30B Peraturan Radio 253
RESOLUSI 150 (WRC-12) Penggunaan pita 6 440-6 520 MHz dan 6 560-6 640 MHz oleh tautan gerbang untuk stasiun tataran ketinggian yang tinggi dalam layanan tetap 255

Halaman

RESOLUSI 151 (WRC-12) Alokasi primer tambahan untuk layanan satelit tetap pada pita frekuensi antara 10 dan 17 GHz di Wilayah 1 259
RESOLUSI 152 (WRC-12) Alokasi primer tambahan untuk layanan satelit tetap dalam arah Bumi-ke-angkasa dalam pita frekuensi antara 13-17 GHz di Wilayah 2 dan Wilayah 3 263
RESOLUSI 153 (WRC-12) Penggunaan pita frekuensi yang dialokasikan untuk layanan tetap satelit yang tidak tunduk pada Apendiks 30, Apendiks 30A, dan Apendiks 30B untuk pengawasan dan komunikasi tanpa muatan untuk sistem pesawat terbang tanpa-awak dalam ruang udara yang tidak terpisah 267
RESOLUSI 154 (WRC-12) Pertimbangan tindakan teknis dan pengaturan dalam rangka mendukung operasi stasiun bumi layanan satelit tetap yang telah ada dan masa depan dalam pita 3 400 - 4 200 MHz, sebagai bantuan pada operasi aman dari pesawat udara serta distribusi yang andal dari informasi meteorologi di beberapa negara di Wilayah 1 270
RESOLUSI 205 (REV.WRC-12) Perlindungan sistem yang beroperasi dalam layanan satelit bergerak dalam pita 406 - 406,1 MHz 272
RESOLUSI 215 (REV.WRC-12) Proses koordinasi di antara sistem satelit bergerak dan penggunaan yang efisien dari alokasi untuk layanan satelit bergerak dalam rentang 1 - 3 GHz 276
RESOLUSI 222 (REV.WRC-12) Penggunaan pita frekuensi 1 525 - 1 559 MHz dan 1 626,5 - 1 660,5 MHz oleh layanan satelit bergerak, dan prosedur untuk memastikan akses spektrum jangka panjang untuk layanan satelit bergerak dirgantara (R) 278
RESOLUSI 223 (REV.WRC-12) Pita frekuensi tambahan yang diidentifikasi untuk IMT 284
RESOLUSI 224 (REV.WRC-12) Pita frekuensi komponen terrestrial untuk Telekomunikasi Bergerak Internasional di bawah 1 GHz 289
RESOLUSI 225 (REV.WRC-12) Penggunaan pita frekuensi tambahan untuk komponen satelit IMT 295
RESOLUSI 229 (REV.WRC-12) Penggunaan pita 5 150-5 250 MHz, 5 250 - 5 350 MHz dan 5 470 - 5 725 MHz oleh layanan bergerak untuk penerapan sistem akses nirkabel termasuk jaringan daerah lokal radio 297
RESOLUSI 232 (WRC-12) Penggunaan pita frekuensi 694-790 MHz oleh layanan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, di Wilayah 1 dan studi yang terkait 302
RESOLUSI 233 (WRC-12) Studi tentang hal terkait terkait frekuensi pada Telekomunikasi Bergerak Internasional dan aplikasi pita lebar bergerak terestrial lainnya..... 306

Halaman

RESOLUSI 234 (WRC-12) Alokasi primer tambahan untuk layanan satelit bergerak dalam pita dari 22 GHz sampai 26 GHz 310
RESOLUSI 331 (REV.WRC-12) Penyelenggaraan Sistem Marabahaya dan Keselamatan Maritim Global 312
RESOLUSI 343 (REV.WRC-12) Sertifikasi maritim untuk personil stasiun kapal dan stasiun bumi kapal tanpa keharusan instalasi radio 315
RESOLUSI 344 (REV.WRC-12) Pengelolaan sumber daya penomoran identitas maritim 318
RESOLUSI 349 (REV.WRC-12) Prosedur operasional untuk membatalkan peringatan marabahaya palsu dalam Sistem Marabahaya dan Keselamatan Maritim Global 321
RESOLUSI 358 (WRC-12) Pertimbangan perbaikan dan perluasan stasiun komunikasi di atas kapal dalam layanan bergerak maritim pada pita UHF..... 324
RESOLUSI 359 (WRC-12) Pertimbangan ketentuan pengaturan untuk modernisasi Sistem Marabahaya dan Keselamatan Maritim Global dan studi terkait e-navigasi 326
RESOLUSI 360 (WRC-12) Pertimbangan ketentuan pengaturan dan alokasi spektrum untuk aplikasi teknologi Sistem Identifikasi Otomatis dan komunikasi radio maritim yang meningkat 328
RESOLUSI 413 (REV.WRC-12) Penggunaan pita 108 - 117,975 MHz oleh layanan bergerak dirgantara (R) 331
RESOLUSI 417 (REV.WRC-12) Penggunaan pita frekuensi 960 - 1 164 MHz oleh layanan bergerak dirgantara (R) 334
RESOLUSI 418 (REV.WRC-12) Penggunaan pita 5 091-5 250 MHz oleh layanan bergerak dirgantara untuk aplikasi telemetri 338
RESOLUSI 422 (WRC-12) Pengembangan metodologi untuk menghitung kebutuhan spektrum layanan satelit bergerak dirgantara (R) dalam pita frekuensi 1 545 - 1 555 MHz (angkasa-ke-Bumi) dan 1 646,5 - 1 656,5 MHz (Bumi-ke-angkasa) 342
RESOLUSI 423 (WRC-12) Pertimbangan dari tindakan pengaturan, termasuk alokasi, untuk mendukung Antarkomunikasi Avionik 344
RESOLUSI 507 (REV.WRC-12) Penyusunan kesepakatan dan rencana terkait untuk layanan satelit penyiaran 346
RESOLUSI 526 (REV.WRC-12) Penetapan masa depan prosedur untuk memastikan fleksibilitas dalam penggunaan pita frekuensi yang dialokasikan untuk layanan satelit penyiaran (BSS) untuk pita RF lebar televisi ketajaman tinggi (HDTV) dan tautan pencatu terkait .. 347
RESOLUSI 548 (REV.WRC-12) Penerapan konsep pengelompokan pada Apendiks 30 dan Apendiks 30A di Wilayah 1 dan 3 348
RESOLUSI 552 (WRC-12) Akses jangka panjang pada dan perkembangan dalam pita 21,4 - 22 GHz di Wilayah 1 dan Wilayah 3 350

Halaman

RESOLUSI 553 (WRC-12) Langkah pengaturan tambahan untuk jaringan satelit penyiaran dalam pita 21,4-22 GHz di Wilayah 1 dan Wilayah 3 untuk peningkatan akses setara pada pita ini 355
RESOLUSI 554 (WRC-12) Penerapan selubung pfd untuk koordinasi berdasarkan No. 9.7 untuk jaringan layanan satelit penyiaran dalam pita 21,4 - 22 GHz di Wilayah 1 dan Wilayah 3 365
RESOLUSI 555 (WRC-12) Ketentuan pengaturan tambahan untuk jaringan layanan satelit penyiaran dalam pita 21,4-22 GHz di Wilayah 1 dan Wilayah 3 untuk peningkatan akses yang setara pada pita ini 367
RESOLUSI 612 (REV.WRC-12) Penggunaan layanan lokasi radio antara 3 dan 50 MHz untuk mendukung operasi radar kelautan 369
RESOLUSI 644 (REV.WRC-12) Sumber daya komunikasi radio untuk peringatan dini, mitigasi bencana dan operasi pemulihan 372
RESOLUSI 646 (REV.WRC-12) Perlindungan publik dan pemulihan bencana 375
RESOLUSI 647 (REV.WRC-12) Pedoman pengelolaan spektrum untuk komunikasi radio darurat dan pemulihan bencana 382
RESOLUSI 648 (WRC-12) Studi untuk mendukung perlindungan publik dan pemulihan bencana pita lebar 387
RESOLUSI 649 (WRC-12) Alokasi yang mungkin untuk layanan amatir berbasis sekunder sekitar 5 300 kHz 390
RESOLUSI 650 (WRC-12) Alokasi untuk layanan satelit eksplorasi Bumi (Bumi-ke-angkasa) dalam rentang 7 - 8 GHz 392
RESOLUSI 651 (WRC-12) Kemungkinan perluasan alokasi sedunia saat ini untuk layanan satelit eksplorasi Bumi (aktif) dalam pita frekuensi 9 300 - 9 900 MHz sampai dengan 600 MHz dalam pita frekuensi 8 700 - 9 300 MHz dan/atau 9 900 - 10 500 MHz 394
RESOLUSI 652 (WRC-12) Penggunaan pita 410-420 MHz oleh layanan penelitian angkasa (angkasa-ke-angkasa) 397
RESOLUSI 653 (WRC-12) Masa depan dari skala waktu Waktu Universal Terkoordinasi 399
RESOLUSI 654 (WRC-12) Alokasi pita 77,5 - 78 GHz untuk layanan lokasi radio untuk mendukung operasi radar ketajaman tinggi jarak dekat otomotif 401
RESOLUSI 673 (REV.WRC-12) Pentingnya aplikasi komunikasi radio pengamatan Bumi 404
RESOLUSI 716 (REV.WRC-12) Penggunaan pita frekuensi1 980 - 2 010 MHz dan 2 170 - 2 200 MHz dalam semua tiga Wilayah dan 2 010 - 2 025 MHz dan 2 160 - 2 170 MHz di Wilayah 2 oleh layanan tetap dan satelit bergerak dan pengaturan transisi terkait 407
RESOLUSI 731 (REV.WRC-12) Pertimbangan berbagi dan kesesuaian pita berdampingan berdampingan antara layanan pasif dan aktif di atas 71GHz 411
RESOLUSI 732 (REV.WRC-12) Pertimbangan berbagi di antara layanan aktif di atas 71 GHz 414

Halaman

RESOLUSI 741 (REV.WRC-12) Perlindungan layanan astronomi radio dalam pita 4 990 - 5 000 MHz dari emisi yang tidak diinginkan dari layanan satelit navigasi radio (angkasa-ke-Bumi) yang beroperasi dalam pita frekuensi 5 010 - 5 030 MHz 416
RESOLUSI 748 (REV.WRC-12) Kesesuaian antara layanan bergerak dirgantara (R) dan layanan satelit tetap (Bumi-ke-angkasa) dalam pita 5 091 - 5 150 MHz 418
RESOLUSI 749 (REV.WRC-12) Penggunaan pita 790 - 862 MHz di negara-negara Wilayah 1 dan Republik Islam Iran dengan aplikasi bergerak dan layanan lainnya 420
RESOLUSI 750 (REV.WRC-12) Kesesuaian antara layanan satelit eksplorasi Bumi (pasif) dan layanan aktif yang relevan 426
RESOLUSI 755 (WRC-12) Batas Kerapatan aliran daya untuk stasiun transmisi dalam pita 21,4 - 22 GHz 431
RESOLUSI 756 (WRC-12) Studi tentang pengurangan busur koordinasi yang memungkinkan dan kriteria teknis yang digunakan dalam penerapan No. 9.41 dengan memperhatikan koordinasi berdasarkan No. 9.7 433
RESOLUSI 757 (WRC-12) Aspek pengaturan untuk satelit nano dan satelit piko 436
RESOLUSI 758 (WRC-12) Alokasi untuk layanan satelit tetap dan layanan satelit bergerak maritim dalam cakupan 7/8 GHz 438
RESOLUSI 804 (REV.WRC-12) Prinsip penyusunan agenda konferensi komunikasi radio sedunia 440
RESOLUSI 807 (WRC-12) Agenda untuk Konferensi Komunikasi Radio Sedunia tahun 2015 444
RESOLUSI 808 (WRC-12) Agenda pendahuluan untuk Konferensi Komunikasi Radio Sedunia tahun 2018 449
RESOLUSI 906 (REV.WRC-12) Penyerahan elektronik formulir pemberitahuan layanan terestrial kepada Biro Komunikasi Radio dan pertukaran data antar administrasi 452
RESOLUSI 907 (WRC-12) Penggunaan sarana komunikasi elektronik modern untuk korespondensi administratif terkait untuk memajukan publikasi, koordinasi dan notifikasi jaringan satelit termasuk yang terkait dengan Apendiks 30, Apendiks 30A, dan Apendiks 30B, stasiun bumi dan stasiun astronomi radio..... 455
RESOLUSI 908 (WRC-12) Penyampaian dan publikasi elektronik dari informasi publikasi awal 457
RESOLUSI 909 (WRC-12) Ketentuan yang terkait dengan stasiun bumi yang berlokasi di atas kapal yang beroperasi dalam jaringan layanan satelit tetap pada pita tautan atas 5 925 - 6 425 MHz dan 14 - 14,5 GHz 459
RESOLUSI 957 (WRC-12) Studi yang mengarah pada peninjauan definisi dari layanan tetap, stasiun tetap dan stasiun bergerak 461

Rekomendasi

Halaman

REKOMENDASI 16 (WRC-12) Pengelolaan interferensi untuk stasiun yang dapat beroperasi di bawah lebih dari satu layanan komunikasi radio terestrial 467
REKOMENDASI 34 (REV.WRC-12) Prinsip-prinsip untuk alokasi pita frekuensi 469
REKOMENDASI 76 (WRC-12) Pembangunan dan penggunaan sistem radio kognitif 472
REKOMENDASI 206 (REV.WRC-12) Studi mengenai penggunaan yang dimungkinkan untuk layanan satelit bergerak yang terintegrasi dan sistem komponen darat dalam pita 1 525 - 1 544 MHz, 1 545 - 1 559 MHz, 1 626,5 - 1 645,5 MHz dan 1 646,5 - 1 660,5 MHz 474

Pembukaan

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2007) memutuskan, berdasarkan Resolusi **805 (WRC-07)**, untuk merekomendasikan kepada Dewan ITU bahwa suatu Konferensi Komunikasi Radio Sedunia diadakan pada tahun 2011 untuk periode empat minggu.

Pada sesinya di tahun 2008, Dewan memutuskan, melalui Resolusi 1291 (MOD), bahwa Konferensi diselenggarakan di Jenewa dari tanggal 23 Januari hingga 17 Februari 2012, dan menetapkan agendanya. Agenda, tanggal, dan tempat telah disetujui berdasarkan suara mayoritas yang diperlukan dari Negara-negara Anggota Perhimpunan.

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (WRC-12) telah bersidang di Jenewa untuk periode waktu yang telah ditetapkan dan bekerja atas dasar agenda yang telah disetujui oleh Dewan. Konferensi tersebut menerima revisi Peraturan Radio beserta Lampirannya, sebagaimana dimuat dalam Akta-akta Akhir ini.

Sesuai dengan agendanya, Konferensi juga mengambil keputusan lain yang dianggap perlu atau sesuai, termasuk peninjauan kembali dan revisi Resolusi dan Rekomendasi yang telah ada serta penerapan berbagai Resolusi dan Rekomendasi baru sebagaimana yang tercantum dalam Akta-akta Akhir ini.

Mayoritas dari ketentuan yang direvisi oleh WRC-12, sebagaimana tercantum dalam revisi Peraturan Radio yang dirujuk dalam Pembukaan ini, wajib mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013; ketentuan-ketentuan lainnya wajib diterapkan sejak tanggal yang ditunjukkan dalam Resolusi-resolusi yang dimuat dalam Pasal 59 dari Peraturan Radio yang telah direvisi.

Delegasi yang menandatangani revisi Peraturan Radio sebagaimana tercantum dalam Akta-akta Akhir ini, yang harus memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang, menyatakan bahwa, apabila suatu Negara Anggota Perhimpunan membuat pensyaratan mengenai penerapan satu atau lebih dari ketentuan dari Peraturan Radio yang telah direvisi, tidak ada satupun Negara Anggota yang wajib mematuhi ketentuan tersebut atau ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Negara Anggota tertentu tersebut.

SEBAGAI BUKTI, para delegasi Negara-negara Anggota dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional yang disebutkan di bawah, atas nama otoritas yang berwenang masing-masing, telah menandatangani satu salinan dari Akta-akta Akhir ini. Apabila terjadi sengketa, naskah bahasa Perancis wajib berlaku. Salinan ini wajib tetap disimpan dalam arsip-arsip Perhimpunan. Sekretaris Jenderal wajib meneruskan satu salinan asli yang disahkan kepada setiap Negara Anggota dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional.

Dibuat di Jenewa, 17 Februari 2012

Untuk Afghanistan
Amir Zai SANGIN

Untuk Republik Albania
Piro XHIXHO

Untuk Republik Rakyat Demokratik Aljazair
Mohamed BAIT
Mahiddine OUHADJ
Cherif DJEDIAI
Idriss JAZAIRY

Untuk Republik Federal Jerman
Andreas SCHUSEIL

Untuk Kepangeranan Andorra
Jaume SALVAT

Untuk Republik Angola
Apolinário Jorge CORREIA
Pedro Mendes DE CARVALHO

Untuk Kerajaan Saudi Arabia
Abdullah A. AL-DARRAB
Habeeb K. AL-SHANKITI
Mohammed A. ALGARNI
Ali S. AL-AMRI
Ammar ALSHAMRANI
Abdulrahman ALHARBI
Mansour M. ALOTAIBI
Riyadh K. NAJM
Ibrahim S. ALMORSHED
Wesam A. SHEIKH
Abdullah S. MEHAIMEED
Turki M. YOUSEF
Abdulrahman ALSHAIBANI

Untuk Republik Argentina
Guillermo MONTENEGRO
Juan Alberto MASCIOTRA
Gustavo FERNÁNDEZ

Untuk Republik Armenia
Andranik ALEKSANYAN

Untuk Australia
Maureen Cronin CAHILL

Untuk Austria
Franz ZIEGELWANGER
Ernst CERNY
Florian CZICZATKA

Untuk Republik Azerbaijan
Gulam ABDULLAYEV

Untuk Kerajaan Bahrain
Hassan Mohamed HASSAN

Untuk Republik Rakyat Bangladesh
Mohammad Sajjad HOSSAIN
Md Sohel RANA

Untuk Barbados
Reginald BOURNE

Untuk Republik Belarus
Ivan RAK

Untuk Belgia
Freddy BAERT
Michael VANDROOGENBROEK
Frank CERTYN

Untuk Republik Benin
Pierrette DJOSSOU AMOUSSOU
Géraud-Constant AHOKPOSSI
Tatian DOSSOU
Georges YAYI

Untuk Bosnia dan Herzegovina
Siniša PETROVI_

Untuk Republik Botswana
Mothusi B. R. PALAI
Tshoganetso KEPALETSWE
Collen K. DIANE
Matshwenyego KWADA
Thapelo MARUPING
Ogotseng MOGOPODI
Pako RALEHIKA-PHIRI

Untuk Republik Federasi Brazil
João Carlos Fagundes ALBERNAZ
Raphael GARCIA DE SOUZA
Rafael André BALDO DE LIMA

Untuk Brunei Darussalam
Haji Jailani BIN HAJI BUNTAR
Muhammad Norfauzi POKDPDP HJ DANI

Untuk Republik Bulgaria
Kalina DIMITROVA

Untuk Burkina Faso
Prosper VOKOUMA
Richard B. ANAGO
Pousbilo OUEDRAOGO

Untuk Republik Burundi
Frédéric François SIGEJEJE
Deogratias BIZINDAVYI

Untuk Kanada
Marc DUPUIS
Bruce GRACIE

Untuk Republik Afrika Tengah
Alfred TAÏNGA POLOKO

Untuk Chili
Claudio PEZOA
Héctor SOTO

Untuk Republik Rakyat China
Feibo XIE
Yuansheng XIE

Untuk Republik Siprus
Andronikos KAKKOURAS

Untuk Negara Kota Vatikan
Sandro PIERVENANZI

Untuk Republik Kolombia
Franklin MERCHÁN CALDERÓN

Untuk Republik Kongo
Alain Bernard EWENGUE
Florent MOUAYA MAFOULA
Vianney NTSAA
Jean MANGYLI
Casimir MBORO-GUEYE

Untuk Republik Korea
Kyu-Jin WEE
Jin-soo LEE

Untuk Kosta Rika
Manuel B. DENGO

Untuk Republik Pantai Gading
Kouadio ADJOUMANI
Alexis KOFFI KOUMAN
Kouadio Kossonou ASSALÉ
Philippe N'GUESSAN N'DA
Bassoumarifou SANOGO

Untuk Republik Kroasia
Krešo ANTONOVI_
Ivanci_a SAKAL
Vesna VUKOVI_

Untuk Kuba
Wilfredo Reynaldo LÓPEZ RODRÍGUEZ
Hugo Andrés FERNÁNDEZ MACBEATH

Untuk Denmark
Per CHRISTENSEN
Peter Marlau KNUDSEN

Henning ANDERSEN

Untuk Republik Djibouti
Mourad HASSAN BOGOREH

Untuk Republik Dominika
Rafael SÁNCHEZ
Javier GARCÍA
Carlos CEPEDA

Untuk Republik Arab Mesir
Amr BADAWI
Elsayed AZZOUZ
Wael M. SAYED
Mohamed A. SOLIMAN
Yasser HASSAN

Untuk Republik El Salvador
Héctor Alexander TEJADA SÁNCHEZ
Juan Carlos CASTRO CHÁVEZ

Untuk Uni Emirat Arab
Tariq AL AWADHI
Majed AL MESMAR
Naser AL RASHEDI
Saleh AL MASABI
Khalid AL AWADHI
Khalid AL MARRI
Mohammed AL MAZROUEI

Untuk Ekuador
Augusto Rubén ESPÍN TOBAR

Untuk Spanyol
Antonio FERNÁNDEZ PANIAGUA

Untuk Republik Estonia
Priit SOOM

Untuk Amerika Serikat
Decker ANSTROM

Untuk Federasi Rusia
Naum MARDER

Untuk Finlandia
Kirsi KARLAMAA

Untuk Perancis
Arnaud MIQUEL
Gilles BRÉGANT
Eric FOURNIER

Untuk Republik Gabon
Paul NDONG NGUEMA
Christian Daniel JOCKTANE
Fabien MBENG EKOGHA

Jacques EDANE NKWELE

Untuk Republik Gambia
Rodine S. RENNER
Omar CORR

Untuk Georgia
Irakli KASHIBADZE
Zaza GONJILASHVILI

Untuk Ghana
Florence MARTEY
Bernard AMISSAH-OCRAN

Untuk Yunani
Stavros KALAFATIDIS

Untuk Republik Guatemala
Félix Eduardo BARRIOS LÓPEZ
Marco Antonio ESCALANTE HERRERA

Untuk Republik Guinea
Oyé GUILAVOGUI
Morlaye YOULA
Mamadou Pathé BARRY
Mohamed Lamine DIALLO
Koly CAMARA

Untuk Guyana
Valmikki SINGH

Untuk Republik Honduras
Miguel Angel VELÁSQUEZ
Rigoberto TORRES ZELAYA

Untuk Hongaria
Péter LENGYEL

Untuk Republik India
V. V. SINGH
T. K. VARDAKRISHNAN
S. M. SHARMA
S. SAYEENATHAN
Rajeev BANSAL
P. V. KUMARAMOHAN
Amit GULATI

Untuk Republik Indonesia
Muhammad Budi SETIAWAN

Untuk Republik Islam Iran
Mohammad KARAMPOUR

Untuk Republik Irak
Amir KHADR ALBAYATI

Untuk Irlandia
Aidan JENNINGS
Jim CONNOLLY
Rory HINCHY
Hördur R. HARDARSON

Untuk Negara Israel
Shaul KATZ
Asher BITON
Aya BEN-PORATH
Henry MEYERHOFF

Untuk Italia
Francesco AGELLO
Antonio VELLUCCI
Piero D'ABATE
Riccardo DE LEONARDIS

Untuk Jepang
Yoichi OTABE

Untuk Kerajaan Hashimiah Yordania
Elayyan QATARNEH

Untuk Republik Kazakhstan
Rizat NURSHABEKOV

Untuk Republik Kenya
Henry MUNGASIA
Francis W. WANGUSI
Leo BORUETT
Levis Juma MALOVA
Robert ZIRO
Daniel OBAM
Shadrack WESECHERE
Christopher CHUMBA
Samwel O. OTIENO

Untuk Negara Kuwait
Rashed AL OTHAINAH

Untuk Republik Demokratik Rakyat Laos
Somlith PHOUTHONESY

Untuk Kerajaan Lesotho
Dada Lebohang MOQASA

Untuk Republik Latvia
Edmunds BELSKIS

Untuk Mantan Republik Yugoslavia Makedonia
Robert ORDANOSKI

Untuk Lebanon
Imad HOBALLAH

Untuk Republik Liberia
Angelique WEEKS

Untuk Libya
Mohamed SHALLOF
Riyad Mustafa ALZITOUNI
Isam MAKHLOUF

Untuk Kepangeranan Liechtenstein
Kurt BÜHLER

Untuk Republik Lithuania
Romualdas LEONAVI_IUS
Augutis __SNA

Untuk Luksemburg
Roland THURMES

Untuk Republik Madagaskar
Ny Hasina ANDRIAMANJATO

Untuk Malaysia
Sri Kamaruddin SIARAF
Mohd Ali Hanafiah MOHD YUNUS

Untuk Malawi
James Donald KALILANGWE
Lloyd Leyd MOMBA
Fegus Frans LIPENGA
Patrick Bennett MUSIYAPO

Untuk Republik Mali
Boubacar Sidiki WALBANI
Boubacar COULIBALY
Moussa OUATTARA
Ibrahim Belco MAÏGA
Siaka COULIBALY
Etienne COULIBALY
Sadia DICKO

Untuk Malta
Philip MICALLEF
Adrian GALEA

Untuk Kerajaan Maroko
Boubker Seddik BADR
Mohamed OUHAMOU
Mohamed EL MHAMDI
Abdelkarim BELKHADIR
Nawfel RAGHAY
Mohammed HAMMOUDA
Nour-Eddine ENNEJJARI
Sana ZAIRI
Fatiha ZERGANI

Untuk Republik Kepulauan Marshall
Richard C. BEAIRD

Untuk Republik Mauritius
Mukund Krishna OOLUN

Untuk Republik Islam Mauritania
Ahmed OULD MOHAMEDOU

Untuk Meksiko
Luis Felipe LUCATERO GOVEA
Fernando CARRILLO VALDERRÁBANO

Untuk Negara Federasi Mikronesia
Richard C. BEAIRD

Untuk Republik Moldova
Mihaela IACOB
Teodor CICLICCI
Evghenii _ESTACOV

Untuk Kepangeranan Monako
Robert FILLON
Martine GARCIA

Untuk Mongolia
Melscho MEND-OCHIR
Tsegmid GANTUGS
Ganbold BOLORCHIMEG

Untuk Montenegro
Ljubiša PEROVI_

Untuk Republik Mozambik
Américo MUCHANGA
Martins LANGA
Noémia da Graça LOURENÇO
António ALFABETO

Untuk Republik Namibia
Henri Jacob KASSEN

Untuk Republik Niger
Abdou MALAM GARBA
Salou ABDOU DORO
Ahmed JEAN BOREAU
Abdou SOUMANA
Ali MAHAMADOU

Untuk Republik Federal Nigeria
F. Y. N. DAUDU
K. N. BINGA
Aminu TUKUR
Fidelis Ikechukwu ONAH
Untuk Norwegia
Geir Jan SUNDAL

Untuk Selandia Baru
David KERSHAW
Bruce EMIRALI

Bill DEVERALL
Don WALLACE
Alan JAMIESON

Untuk Kesultanan Oman
Said Hamdoon Saif AL-HARTHI
Hamed bin Salim AL-RAWAHI
Yousuf bin Abdullah AL-BALUSHI

Untuk Republik Uganda
Godfrey MUTABAZI
Patrick MWESIGWA
Jonas Muhoozi BANTULAKI
Geoffrey SENGENDO
Meddy KAGGWA

Untuk Republik Uzbekistan
Almira GATAULINA

Untuk Republik Islam Pakistan
Mudassar HUSSAIN
Mohammad Khalid NOOR
Shahzad SAMI
Shehzad AHMED
Abdul JABBAR

Untuk Republik Panama
Alberto NAVARRO BRIN

Untuk Papua Nugini
Kila GULO-VUI
Paulias KORNI

Untuk Republik Paraguay
Jorge SEALL-SASIAIN

Untuk Kerajaan Belanda
Fokko BOS
Chris VAN DIEPENBEEK

Untuk Republik Filipina
Gamaliel Asis CORDOBA

Untuk Republik Polandia
Magdalena GAJ
Justyna ROMANOWSKA

Untuk Portugal
Maria da Graça ANDRESEN GUIMARÃES
Maria Luísa Cordeiro Madeira MENDES
Jaime António AFONSO

Untuk Negara Qatar
Hashem Al-Mustafawi AL-HASHEMI
Saleh Ali AL-KUWARI

Untuk Republik Arab Syria
Nizar ALHAMED
Mohammad DIB
Haitham CHEDYAK
Manhal ISKANDAR
Moustafa AJENEH

Untuk Republik Demokratik Kongo
Louis Alphonse KOYAGIALO TE GERENGBO
Richard KIMASI TOMADIOLUNDA
Freddy MUBANGA ELUBUYILAYA

Untuk Republik Kyrgyztan
Nurzat BOLJOBEKOVA

Untuk Republik Rakyat Demokratik Korea
So SE PYONG
Ri JANG GON
Kim TONG HWAN
Ri KYONG IL

Untuk Republik Slowakia
Ján HUDACKÝ

Untuk Republik Ceko
Petr ZEMAN

Untuk Romania
C_t_lin MARINESCU
Bogdan IANA

Untuk Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara
Christopher WOOLFORD
Stephen BOND

Untuk Republik Rwanda
Francis NGABO
Beata MUKANGABO
Georges KWIZERA
Eric SEBERA
Protais KANYANKORE

Untuk Republik San Marino
Michele GIRI

Untuk Republik Senegal
Pape Ciré CISSE

Untuk Republik Serbia
Jasna MATI_
Irini RELJIN
Irena POSIN
Momcilo SIMIC
Marica BUDISIN
Dragan LUKI_
Vladimir STANKOVIC

Untuk Republik Singapura
Cheow Yong LEE
Wee Loong FOO
Michelle HO XIU MEI

Untuk Republik Slovenia
Marjan TURK

Untuk Republik Sudan
Mustafa ABDELHAFIZ WIDATALLA
Galaleldin GASMALLA ELFADUL WAGIALLA

Untuk Republik Sudan Selatan
Juma Stephen LUGGA
Bullen Amos SOLLO
Dut Acol DEDUT

Untuk Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka
J. A. S. GUNANANDANA
E. N. P. K. RATNAPALA

Untuk Republik Afrika Selatan
Dina Deliwe PULE

Untuk Swedia
Anders JÖNSSON
Jan-Erik LEJERKRANS

Untuk Konfederasi Swiss
Philippe HORISBERGER
Jésus MARTIN

Untuk Republik Suriname
Tariq SABOERALI
Srdan MIHALJEVIC

Untuk Kerajaan Swaziland
Austin M. MGABHI

Untuk Republik Serikat Tanzania
John Sydney NKOMA

Untuk Republik Chad
Abbas Malloum BAMANGA
Mahamat Acyl ACYL
Elie DJÉRAMBÉTÉ
Hisseine Mahamat Itno HAOUA
Nazaire NDORDJI
Clément YONOUDJOUM
Ali Idriss AHMED
Abdelmadjid BICHARA
André GANDALA
Angui AWADA

Untuk Thailand
Totsaporn GETU-ADISORN
Chumporn KRUAKHWAN

Srisuda PROMMANUWAT
Choosit KUPTAVIWAT
Puttachad MANMONTRI
Parita WONGCHUTINAT
Supatrasit SUANSOOK
Rachaneewan CHOUNA
Amporn DEELERDCHAROEN
Onanong PETNIM

Untuk Republik Togo
Palouki MASSINA
Modena AWANDI
Dodzi Y. Sylvanus AWUTEY

Untuk Trinidad dan Tobago
Carolyn SEEPERSAD-BACHAN

Untuk Tunisia
Basma Kammoun CHEBBI

Untuk Turki
Turgut Ayhan BEYDO_AN

Untuk Ukraina
Hennadii REZNIKOV
Oleksandr BARANOV
Olena ULASENKO

Untuk Republik Uruguay Timur
Gabriel LOMBIDE
Héctor BUDÉ
Leslie GREEN

Untuk Republik Bolivar Venezuela
Alcides GONZÁLEZ

Untuk Republik Sosialis Vietnam
Doan Quang HOAN

Untuk Republik Yaman
Abdulhafidh Saeed AL-BUTHIGI
Sallam Ali ABDULHAMEED
Abdulhameed Mansoor MAGDI

Untuk Republik Zambia
Luwani SOKO

Untuk Republik Zimbabwe
Angeline KARONGA

Protokol Akhir

Daftar negara-negara menurut urutan abjad yang memberikan jumlah pernyataan dan pensyaratan mereka:
Aljazair (Republik Rakyat Demokratik) (79, 87)
Angola (Republik) (104)
Republik Argentina (21)
Armenia (Republik) (49)
Australia (9, 113)
Austria (19, 33, 69, 113)
Republik Azerbaijan (33, 49, 103)
Bahrain (Kerajaan) (79, 98)
Bangladesh (Republik Rakyat) (7)
Barbados (46)
Belarus (Republik) (49, 74)
Belgia (19, 33, 69, 113)
Benin (Republik) (96)
Bosnia dan Herzegovina (33)
Botswana (Republik) (81)
Brazil (Republik Federal) (11)
Brunei Darussalam (78)
Bulgaria (Republik) (19, 66)
Burkina Faso (31)
Burundi (Republik) (85)
Kanada (33, 88, 113)
Chili (62)
China (Republik Rakyat) (42, 105)
Kolombia (Republik) (34)
Kosta Rika (60)
Pantai Gading (Republik) (23)
Kroasia (Republik) (19, 33, 101, 113)
Kuba (57, 116)
Siprus (Republik) (19, 33 54)
Republik Ceko (19, 33, 69, 113)
Republik Demokratik Kongo (102)
Denmark (19, 33, 113)
Djibouti (Republik) (26)
Republik Dominika (75)
Mesir (Republik Arab) (35)
El Salvador (Republik) (40)
Estonia (Republik) (19, 33, 113)
Finlandia (19, 33, 113)
Perancis (19, 33, 36, 113)
Republik Gabon (53)
Georgia (33, 48, 113)
Jerman (Republik Federal) (19, 33 63, 69, 113)
Ghana (20)
Yunani (19, 33, 106, 113)
Guatemala (Republik) (18)
Hongaria (19, 33, 45, 69, 113)
Islandia (3, 33, 113)
India (Republik) (22)
Indonesia (Republik) (16, 79)
Iran (Republik Islam) (56, 79)
Irak (Republik) (78, 108)
Irlandia (19, 33, 113)

Israel (Negara) (76, 77, 92)
Italia (19, 27, 33, 113)
Jepang (44, 113)
Kazakhstan (Republik) (49)
Kenya (Republik) (24)
Korea (Republik) (43)
Kuwait (Negara) (79)
Republik Kyrgyztan (49)
Latvia (Republik) (19, 33, 69)
Libanon (79)
Lesotho (Kerajaan) (59)
Libya (79, 117, 118)
Liechtenstein (Kepangeranan) (3, 33, 69, 113)
Lithuania (Republik) (19, 33, 69)
Luksemburg (19, 33, 69, 113)
Makedonia (Mantan Republik Yugoslavia) (33, 113)
Malawi (84)
Malaysia (89)
Mali (Republik) (64)
Malta (19, 33, 69, 113)
Kepulauan Marshall (Republik) (109)
Meksiko (83)
Mikronesia (Negara Federasi) (110)
Moldova (Republik) (33, 49, 113)
Montenegro (32, 33)
Maroko (Kerajaan) (55, 79, 99)
Mozambik (Republik) (30)
Namibia (Republik) (95)
Belanda (Kerajaan) (19, 33, 113)
Selandia Baru (15, 113)
Niger (Republik) (14)
Nigeria (Republik Federal) (1)
Norwegia (3, 33, 113)
Oman (Kesultanan) (68, 79)
Pakistan (Republik Islam) (79)
Papua Nugini (86, 119)
Paraguay (Republik) (2)
Filipina (Republik) (51)
Polandia (Republik) (19, 33, 113)
Portugal (19, 33, 107, 113)
Qatar (Negara) (79)
Romania (19, 33, 113)
Federasi Rusia (49)
Rwanda (Republik) (82)
San Marino (Republik) (4, 33)
Saudi Arabia (Kerajaan) (10, 79)
Senegal (Republik) (67)
Serbia (Republik) (33)
Singapura (Republik) (17)
Republik Slowakia (19, 33, 69, 113)
Slovenia (Republik) (19, 33, 113)
Afrika Selatan (Republik) (91)
Sudan Selatan (Republik) (114)
Spanyol (73, 100)
Sudan (Republik) (37, 79)
Suriname (Republik) (13)
Swaziland (Kerajaan) (97)

Swedia (19, 33, 61, 94, 113)
Swiss (Konfederasi) (6, 33, 69, 113)
Republik Arab Syria (52, 79)
Tanzania (Republik Serikat) (28)
Thailand (8)
Republik Togo (58)
Trinidad dan Tobago (29)
Tunisia (79, 112)
Turki (12, 33, 93, 113)
Uganda (Republik) (70)
Ukraina (49)
Uni Emirat Arab (39)
Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara (19, 33, 50, 90, 113)
Amerika Serikat (47, 111, 113, 115)
Uruguay (Republik Timur) (5)
Uzbekistan (Republik) (49)
Negara Kota Vatikan (25, 33)
Venezuela (Republik Bolivar) (80)
Vietnam (Republik Sosialis) (65)
Yaman (Republik) (41)
Zambia (Republik) (71)
Zimbabwe (Republik) (72)

Pernyataan dan pensyaratan*

Pada saat penandatanganan Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi-delegasi yang bertanda tangan dibawah ini mencatat pernyataan-pernyataan dan pensyaratan-pensyaratan yang dibuat delegasi-delegasi penanda tangan :

1

Asli: Inggris

Untuk Republik Federal Nigeria:

Delegasi-delegasi Republik Federal Nigeria pada Konferensi Komunikasi Radio Sedunia 2012 dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (ITU) (Jenewa, 2012) pada saat menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi, mensyaratkan untuk Pemerintahnya hak untuk membuat pernyataan-pernyataan dan/atau pensyaratan-pensyaratan hingga dan sampai pada waktu penyerahan piagam ratifikasinya mengenai perubahan-perubahan pada Peraturan Radio.
Pemerintah Republik Federasi Nigeria selanjutnya mensyaratkan hak-hak untuk mengambil setiap tindakan yang dianggapnya perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingannya apabila Negara-negara Anggota lain gagal mematuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Radio, atau, apabila pensyaratan-pensyaratan dan kegagalan-kegagalan terus membahayakan atau menghalangi penyelenggaraan layanan-layanan telekomunikasi/TIK Nigeria.

2

Asli: Spanyol

Untuk Republik Paraguay:

Delegasi Republik Paraguay, pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio (WRC-12), menyatakan bahwa mereka memiliki hak dari Pemerintah nya:

– untuk mengambil tindakan apapun yang dipertimbangkan perlu untuk mengamankan kepentingannya, bilamana Anggota dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional yang lain gagal dengan cara apapun untuk melaksanakan Akta-akta Akhir, Lampiran yang menyertainya dan Peraturan Radio, atau bilamana pensyaratan dari anggota lain membahayakan fungsi yang benar dari layanan telekomunikasi mereka atau dari hak kedaulatan mereka;
– untuk merumuskan,berdasarkan Konvensi Wina mengenai Hukum Perjanjian tahun 1969, pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan tambahan bagi Akta-akta Akhir ini setiap saat dirasa perlu di antara tanggal penandatanganan dan tanggal kemungkinan ratifikasi dari piagam-piagam internasional yang mengesahkan Akta-akta Akhir tersebut.

3

Asli: Inggris

Untuk Islandia, Kepangeranan Liechtenstein dan Norwegia:

Delegasi dari Negara-negara Anggota dari Kawasan Ekonomi Eropa yang disebut di atas menyatakan bahwa Negara-negara Anggota dari Kawasan Ekonomi Eropa yang disebut di atas akan menerapkan revisi dari Peraturan Radio sebagaimana ditetapkan pada konferensi ini sesuai dengan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Traktat pembentukan Kawasan Ekonomi Eropa."

4

Asli: Inggris

Untuk Republik San Marino:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi dari Republik San Marino menyatakan bahwa mereka memiliki hak dari Pemerintahnya:

1 untuk mengambil tindakan dan langkah perlindungan yang dianggap perlu bilamana konsekuensi dari pensyaratan dari Negara Anggota manapun membahayakan layanan komunikasi radio San Marino atau mempengaruhi kedaulatannya untuk mematuhi ketentuan Akta-akta Akhir, Lampiran-lampiran yang menyertainya atau Peraturan Radio;

2 untuk menyatakan pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan dengan memerhatikan Akta-akta Akhir dari konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012) pada saat penyampaian piagam-piagam ratifikasi yang terkait kepada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional.

5

Asli: Spanyol

Untuk Republik Uruguay Timur:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Republik Uruguay Timur menyatakan hak pensyaratan untuk Pemerintahnya:

untuk mengambil tindakan apapun yang dipertimbangkan perlu untuk mengamankan kepentingannya, bilamana Anggota Perhimpunan Telekomunikasi Internasional lainnya gagal dengan cara apapun untuk mematuhi Akta-akta Final, Lampiran yang menyertainya dan Peraturan Radio, atau bilamana pensyaratan dari Anggota lain membahayakan pelaksanaan sebenarnya dari layanan telekomunikasi atau hak kedaulatan penuh nya;

Untuk membuat pensyaratan-pensyaratan tambahan, berdasarkan Konvensi Wina mengenai Hukum Perjanjian 1969, hingga Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012) kapanpun dirasa sesuai antara tanggal penandatanganan dan tanggal kemungkinan ratifikasi dari piagam internasional yang mengesahkan Akta-akta Akhir ini.

6

Asli: Perancis

Untuk Konfederasi Swiss:

Delegasi Swiss memiliki hak dari Pemerintah Konfederasi Swiss untuk mengambil langkah apapun yang dianggap sesuai untuk mengamankan kepentingannya yang terkait dengan layanan penyiaran dan layanan komunikasi radio lainnya bilamana Anggota manapun dari Perhimpunan gagal untuk mematuhi kewajiban yang timbul dari ketentuan Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), atau bilamana pensyaratan-pensyaratan yang dibuat oleh atau tindakan sebagian Negara Anggota sebagaimana mungkin membahayakan atau ditujukan untuk menghalangi kelancaran pelaksanaan dari layanan tersebut di Swiss.

7

Asli: Inggris

Untuk Republik Rakyat Bangladesh:

1 Dalam menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Republik Rakyat Bangladesh menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil langkah dan tindakan apapun yang dipertimbangkan perlu untuk mengamankan kepentingannya, bilamana Negara Anggota manapun dari Perhimpunan gagal untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan Akta-akta Akhir ini atau mematuhinya atau bilamana pensyaratan-pensyaratan yang dibuat oleh negara lain membahayakan penyelenggaraan layanan telekomunikasi nya yang efisien.

2 Delegasi Republik Rakyat Bangladesh memiliki hak dari pemerintahnya untuk membuat pensyaratan tambahan pada saat meratifikasi Akta-akta Akhir dari Konferensi ini.

8

Asli: Inggris

Untuk Thailand:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012). Delegasi Thailand memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan atau langkah apapun yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan nasionalnya bilamana Akta-akta Akhir yang dibuat pada Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012) secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kedaulatannya, atau berada dalam kontravensi dengan Konstitusi, Hukum dan Peraturan dari Kerajaan Thailand yang ada dan dapat berakibat dari prinsip hukum internasional manapun, bilamana Negara Anggota dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (ITU) gagal untuk menghormati secara penuh ketentuan dan resolusi dari Akta-akta Akhir atau untuk mematuhi persyaratan-pensyaratan serta lampiran yang menyertainya, atau bilamana pensyaratan dari Negara Anggota manapun dengan cara apapun membahayakan layanan telekomunikasi Pemerintah Kerajaan Thailand.

9

Asli: Inggris

Untuk Australia:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Australia memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil langkah apapun yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingannya apabila Negara Anggota lain dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional dengan cara apapun gagal untukmemenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta-akta Akhir atau bila pensyaratan yang dibuat oleh Negara Anggota manapun dapat mengganggu penyelenggaraan layanan komunikasi radio dalam Australia atau kedaulatan penuhnya.

Delegasi Australia selanjutnya menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk membuat pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan pada saat menyampaikan piagam ratifikasi nya untuk perubahan

pada Peraturan Radio yang diterima pada Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012).

10

Asli: Arab

Untuk Kerajaan Saudi Arabia:

Delegasi Kerajaan Saudi Arabia, pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), memiliki hak untuk Kerajaan Saudi Arabia untuk mengambil tindakan dan langkah apapun yang dianggap perlu untuk menjaga kepentingan nya bilamana Negara Anggota manapun dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (ITU) gagal untuk mematuhi secara penuh ketentuan dan Resolusi dari Akta-akta Akhir atau untuk memenuhinya, atau bilamana tindakan atau pensyaratan apapun dari Negara Anggota manapun, selama atau setelah Konferensi, membahayakan dengan cara apapun, penyelenggaan yang benar dari layanan telekomunikasi Kerajaan Saudi Arabia.

11

Asli: Inggris

Untuk Republik Federasi Brasil:

Pada saat menandatangani Akta-Akta akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Brasil memiliki hak untuk Administrasinya untuk mengambil langkah-langkah tertentu yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Negara Anggota manapun dari Perhimpunan dengan cara apapun gagal untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Akta-akta Akhir, atau apabila pensyaratan-pensyaratan yang dibuat oleh Negara Anggota manapun dapat mengganggu penyelenggaraan layanan-layanan komunikasi radio di Brasil.

Selanjutnya, Brasil memiliki hak untuk membuat pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan khusus tambahan pada saat penyampaian pemberitahuannya ke Perhimpunan Telekomunikasi Internasional mengenai kesepakatannya untuk terikat pada perubahan-perubahan Peraturan Radio yang diterima oleh Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012).

12

Asli: Inggris

Untuk Turki:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Turki memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingannya terhadap keputusan yang diambil oleh konferensi untuk memodifikasi, mengubah, menghapus, dan menambahkan ketentuan-ketentuan, catatan-catatan kaki, tabel-tabel, resolusi-resolusi, dan rekomendasi-rekomendasi pada Peraturan Radio, apabila ada Anggota Perhimpunan manapun gagal, dengan cara apapun, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Akta-akta Akhir, Lampiran-lampiran dan Peraturan Radio yang menyertainya, dalam menggunakan layanan yang telah ada dan memperkenalkan layanan yang baru untuk angkasa, bumi, dan aplikasi-aplikasi lainnya atau apabila pensyaratan manapun yang dibuat oleh Anggota-anggota lain membahayakan penyelenggaraan yang benar dari layanan-layanan telekomunikasinya.

Selanjutnya Delegasi Turki untuk Pemerintahnya memiliki hak membuat pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan tambahan yang dapat dianggap perlu pada saat menyampaikan piagam-piagam ratifikasinya dari Akta-Akta Akhir Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012)

13

Asli: Inggris

Untuk Republik Suriname:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Republik Suriname menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk Pemerintahnya:

1. untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah perlindungan apapun yang dianggap perlu apabila konsekuensi dari pensyaratan-pensyaratan oleh Negara Anggota manapun membahayakan layanan komunikasi radio Suriname atau memengaruhi kedaulatannya untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Akta-akta Akhir, Lampiran-lampiran yang menyertainya, atau Peraturan Radio;
2. untuk menyatakan pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan yang berkenaan dengan Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012) pada saat penyampaian piagam ratifikasi terkait pada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional.

14

Asli: Perancis

Untuk Republik Niger:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012) yang diselenggarakan dari tanggal 23 Januari hingga 17 Februari 2012, delegasi Republik Niger memiliki hak untuk Pemerintahnya:

- untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila mereka terpengaruh oleh keputusan-keputusan yang diambil pada waktu Konferensi, apabila negara-negara atau administrasi-administrasi lain dengan cara apapun gagal untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dari piagam-piagam yang mengubah Konstitusi dan Konvensi ITU atau Lampiran-lampiran, Protokol-Protokol Peraturan-Peraturan yang menyertainya, atau apabila pensyaratan-pensyaratan atau pernyataan-pernyataan yang dinyatakan oleh negara-negara atau administrasi-administrasi lain dapat mengganggu layanan komunikasi radio Republik Niger;
- untuk menyatakan pernyataan atau pensyaratan tambahan apapun pada saat ratifikasi dari Akta-Akta Akhir dari Konferensi.

15

Asli: Inggris

Untuk Selandia Baru:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Selandia Baru memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil langkah-langkah tertentu yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada negara lain dengan cara apapun gagal untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Akta-akta Akhir atau apabila pensyaratan-

pensyaratan yang dibuat oleh negara lain manapun dapat mengganggu atau merugikan kepentingan-kepentingan Selandia Baru. Sebagai tambahan, Selandia Baru memiliki hak untuk membuat pensyaratan-pensyaratan dan pernyataan-pernyataan khusus yang sesuai sebelum ratifikasi dari Akta-Akta Akhir.

16

Asli: Inggris

Untuk Republik Indonesia:

Atas nama Republik Indonesia, delegasi Republik Indonesia pada Konferensi Komunikasi Radio Sedunia 2012 (WRC-12) (Jenewa, 2012):

– memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan apapun dan perlindungan yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan nasionalnya apabila ada ketentuan dari Konstitusi, Konvensi, dan Resolusi-resolusi, maupun keputusan apapun dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (WRC-12) (Jenewa, 2012), secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kedaulatannya atau bertentangan dengan Konstitusi, Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia maupun hak-hak yang ada yang diperoleh oleh Republik Indonesia sebagai pihak dari traktat-traktat dan konvensi-konvensi dan prinsip-prinsip dari hukum internasional apapun lainnya;

– selanjutnya memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan apapun dan langkah-langkah perlindungan yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingan nasionalnya apabila ada Anggota dengan cara apapun gagal untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Konstitusi, Konvensi, dan Resolusi-Resolusi, maupun keputusan apapun dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia 2012 (WRC-12) (Jenewa, 2012) atau apabila konsekuensi-konsekuensi pensyaratan pada Anggota manapun membahayakan layanan-layanan telekomunikasinya atau mengakibatkan kenaikan bagian kontribusi yang tidak dapat diterima untuk pembayaran biaya Perhimpunan.

17

Asli: Inggris

Untuk Republik Singapura:

Delegasi Republik Singapura memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan apapun yang dipertimbangkan perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Anggota Perhimpunan gagal dengan cara apapun untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dari Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), atau apabila pensyaratan-pensyaratan oleh Anggota Perhimpunan manapun membahayakan layanan-layanan telekomunikasi Republik Singapura, memengaruhi kedaulatannya, atau mengarah kepada kenaikan bagian kontribusi yang dapat diterima untuk pembayaran biaya-biaya Perhimpunan.

18

Asli: Spanyol

Untuk Republik Guatemala:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Republik Guatemala menyatakan bahwa:

a) mereka mensyaratkan untuk Administrasinya untuk menerima langkah-langkah apapun yang dianggap perlu, sesuai dengan perundang-undangan domestik dan hukum internasional, untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Anggota-anggota Perhimpunan lain gagal untuk mematuhi Akta-Akta Akhir atau apabila pensyaratan-pensyaratan yang dinyatakan yang dapat mengganggu penyelenggaraan layanan telekomunikasi di dalam wilayahnya;

b) Republik Guatemala, selanjutnya memiliki hak untuk mengubah pensyaratan-pensyaratan dan pernyataan-pernyataan sebelumnya serta untuk menyatakan pensyaratan-pensyaratan dan pernyataan-pernyataan baru pada saat memutuskan menyampaikan ke Perhimpunan Telekomunikasi Internasional kesepakatannya untuk terikat pada perubahan-perubahan Peraturan Radio yang diterima oleh Konferensi Komunikasi Radio Sedunia 2012.

19

Asli: Inggris/
Spanyol/
Perancis

Untuk Republik Federal Jerman, Austria, Belgia, Republik Bulgaria, Republik Siprus, Republik Kroasia, Denmark, Spanyol, Republik Estonia, Finlandia, Perancis, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Republik Latvia, Republik Lithuania, Luksemburg, Malta, Kerajaan Belanda, Republik Polandia, Portugal, Republik Slowakia, Republik Ceko, Rumania, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, Republik Slovenia, dan Swedia:

Delegasi Negara-Negara Anggota dari Uni Eropa, dan Delegasi Kroasia, yang telah menandatangani Traktat Aksesi pada Uni Eropa, dengan ini menyatakan bahwa Negara-Negara anggota Uni Eropa dan Kroasia akan menerapkan revisi Peraturan Radio yang diterima pada Konferensi ini sesuai dengan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Traktat Uni Eropa dan Traktat mengenai Pelaksanaan Uni Eropa.

20

Asli: Inggris

Untuk Ghana:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), Pemerintah Republik Ghana menyatakan bahwa mereka memiliki hak atas kedaulatannya:

- untuk mengambil langkah apapun yang dinilai sesuai untuk mengatur telekomunikasi domestiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku;
- untuk mengambil langkah-langkah apapun yang dianggap perlu dan sesuai pada saat sistem komunikasi radio domestik terpengaruh, secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari kegagalan pada pihak administrasi anggota lain dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional untuk mematuhi ketentuan-ketentuan

Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio (Jenewa, 2012), Peraturan Radio, atau piagam lain yang terkait;

- untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dan sesuai untuk menjaga dan mengamankan kepentingan-kepentingan dan hak-hak nasionalnya sehubungan dengan komunikasi radio, apabila terpengaruh atau terganggu, secara langsung atau tidak langsung, oleh pensyaratan-pensyaratan yang dinyatakan oleh administrasi-administrasi lain atau oleh tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum internasional;
- untuk membuat alokasi-alokasi sebagai tambahan bagi atau yang berbeda dari yang ditentukan dalam Peraturan Radio dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional untuk rentang frekuensi radio apapun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan domestik, yang dianggap tepat, tanpa adanya indikasi kegagalan dalam memenuhi Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012);
- untuk membuat pensyaratan-pensyaratan dan pernyataan-pernyataan sebelum ratifikasi dan penyampaian Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012);
- untuk menerima, atau untuk tidak menerima, konsekuensi-konsekuensi yang berasal dari penerapan oleh administrasi-administrasi lain, atau badan-badan penyelenggara telekomunikasi di wilayah-wilayah mereka, dari Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), Peraturan Radio dan piagam-piagam yang terkait, apabila hal ini dianggap dapat mengganggu kepentingan-kepentingan nasional Ghana atau merugikan telekomunikasi domestiknya;
- untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang berasal dari Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012) dan Peraturan Radio yang dianggap perlu dan apabila ketentuan-ketentuan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan domestik, atau untuk tidak menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut apabila penerapannya dianggap, secara langsung atau tidak langsung, merugikan fungsi dan pengembangan yang benar dari telekomunikasi nasional Ghana.

21

Asli: Spanyol

Untuk Republik Argentina:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, delegasi Argentina menyatakan bahwa, setelah mencatat pernyataan-pernyataan dan pensyaratan-pensyaratan yang dinyatakan oleh Negara-negara Anggota, memiliki untuk Pemerintahnya:

Hak untuk melakukan langkah-langkah apapun yang dianggap perlu, sesuai dengan perundang-undangan domestik dan hukum internasional, untuk mengamankan kepentingan-kepentingan nasional apabila Negara-negara Anggota gagal untuk mematuhi Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012) atau apabila pensyaratan-pensyaratan yang dinyatakan oleh Negara-negara Anggota memengaruhi layanan-layanan komunikasi radio Republik Argentina atau hak-hak kedaulatannya.

Hak untuk menyatakan pensyaratan-pensyaratan untuk Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio (Jenewa, 2012) antara tanggal penandatanganan Akta-akta Akhir dan tanggal kemungkinan penyajian piagam yang mendukung

Akta-akta tersebut, sesuai dengan Konvensi Wina mengenai Hukum Perjanjian Internasional Tahun 1969.
Republik Argentina mengingatkan pensyaratan yang dibuatnya pada saat meratifikasi Konstitusi dan Konvensi dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, yang ditandatangani di kota Jenewa, Swiss, pada tanggal 22 Desember 1992, dan menegaskan kedaulatannya atas Kepulauan Malvinas, Kepulauan Georgia Selatan, Kepulauan Sandwich Selatan, wilayah maritim di sekitarnya dan Antartika Argentina, yang membentuk bagian integral dari kekuasaan nasionalnya.
Mereka selanjutnya mengingatkan bahwa, sehubungan dengan "Permasalahan Kepulauan Malvinas", Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menerima resolusi-resolusi 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 dan 43/25, mengakui adanya suatu sengketa mengenai kedaulatan dan meminta Pemerintahan Republik Argentina serta Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara untuk melanjutkan perundingan dengan tujuan untuk mencari suatu jalan keluar yang abadi terhadap sengketa dimaksud sesegera mungkin.
Republik Argentina, selanjutnya menunjukkan bahwa Komite Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Dekolonisasi telah membuat pernyataan berulang-ulang mengenai hal yang sama, baru-baru ini melalui resolusi yang diterima pada 21 Juni 2011, dan bahwa Majelis Umum Organisasi Negara-negara Amerika menerima pernyataan lebih lanjut dengan bahasa yang serupa mengenai masalah dimaksud pada tanggal 7 Juni 2011.

22

Asli: Inggris

Untuk Republik India:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Republik India memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan tertentu, sebagaimana dipertimbangkan perlu, untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya, apabila administrasi manapun membuat pensyaratan-pensyaratan dan/atau untuk tidak menerima ketentuan-ketentuan dari Akta-akta Akhir atau gagal untuk mematuhi satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan Akta-akta Akhir, termasuk yang merupakan bagian dari Peraturan Radio.

23

Asli: Perancis

Untuk Republik Pantai Gading:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia, Republik Pantai Gading menyatakan:

1 bahwa mereka memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil langkah-langkah apapun yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Negara Anggota dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional yang gagal, dengan cara apapun, untuk mematuhi atau menerapkan ketentuan-ketentuan dari Peraturan Radio atau Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional;

2 bahwa mereka juga memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil langkah-langkah pengamanan apapun atau langkah-langkah lainnya yang dianggap perlu apabila pensyaratan-pensyaratan oleh Negara Anggota manapun membahayakan layanan komunikasi radio atau mengganggu kedaulatan Pantai Gading;

3 bahwa mereka memiliki hak untuk membuat pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan tambahan mengenai Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012) (WRC-12) pada saat menyampaikan piagam ratifikasi terkait pada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional.

24

Asli: Inggris

Untuk Republik Kenya:

Delegasi Republik Kenya untuk WRC-12 dengan ini menyatakan atas nama Pemerintahnya dan atas nama kuasa-kuasa yang dilimpahkan kepadanya:

1 bahwa mereka memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan apapun yang dipertimbangkan perlu untuk mengamankan dan melindungi kepentingan-kepentingannya apabila ada Anggota manapun gagal mematuhi sebagaimana dipersyaratkan ketentuan-ketentuan dalam Akta-akta Akhir dan Lampiran-lampiran yang menyertainya yang diterima oleh konferensi ini;

2 bahwa Pemerintah Republik Kenya tidak menerima tanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari pensyaratan-pensyaratan yang dibuat oleh Anggota-anggota Perhimpunan.

25

Asli: Inggris

Untuk Negara Kota Vatikan:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Negara Kota Vatikan menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk Pemerintahnya:

- untuk menyatakan pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan berkenaan dengan Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012) pada saat menyampaikan piagam-piagam yang terkait pada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional.

26

Asli: Perancis

Untuk Republik Djibouti:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012) delegasi Republik Djibouti:

a) memiliki hak untuk Administrasinya untuk mengambil langkah-langkah apapun yang perlu dipertimbangkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan domestik dan hukum internasional, untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Anggota Perhimpunan lain yang gagal memenuhi Akta-akta Akhir, atau menyampaikan pensyaratan-persyaratan yang dapat membahayakan penyelenggaraan layanan telekomunikasi di dalam wilayahnya;

b) juga memiliki hak untuk mengubah pensyaratan-pensyaratan dan pernyataan-pernyataan yang lalu dan untuk menyampaikan pensyaratan-pensyaratan dan pernyataan-pernyataan lebih lanjut pada saat menyampaikan kepada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional kesepakatannya untuk terikat pada perubahan-

perubahan Peraturan Radio yang diterima oleh Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012).

27

Asli: Inggris

Untuk Italia:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Republik Italia menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk Pemerintahnya:

1 untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah perlindungan yang dianggap perlu apabila konsekuensi-konsekuensi dari pensyaratan-pensyaratan dari Negara Anggota manapun membahayakan layanan-layanan komunikasi radionya atau memengaruhi kedaulatannya untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dari Akta-akta Akhir, Lampiran-lampiran yang menyertainya, atau Peraturan Radio.

2 untuk menyatakan pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan berkenaan dengan Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012) pada saat menyampaikan piagam-piagam ratifikasi yang terkait pada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional.

28

Asli: Inggris

Untuk Republik Persatuan Tanzania:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio (WRC-12, Jenewa-2012), delegasi Republik Persatuan Tanzania menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk Pemerintahnya:

1 untuk mengambil langkah-langkah apapun yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya, apabila ada anggota-anggota lain dari (Perhimpunan) Telekomunikasi Internasional, dengan cara apapun gagal untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dari Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan, Peraturan Radio Perhimpunan, dan Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (WRC-12, Jenewa, 2012), Lampiran-lampiran yang menyertainya; dan

2 untuk membuat pernyataan-pernyataan dan pensyaratan-pensyaratan tambahan tertentu yang mungkin perlu hingga, dan termasuk, pada saat ratifikasi Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (WRC-12, Jenewa-2012);

3 untuk mengambil langkah-langkah apapun yang dianggap perlu dan sesuai untuk melindungi dan mengamankan kepentingan-kepentingan nasionalnya dan hak-hak yang berkenaan dengan komunikasi radio, apabila mereka terpengaruh atau dirugikan, secara langsung atau tidak langsung oleh pensyaratan-pensyaratan yang dinyatakan oleh administrasi-administrasi lain atau oleh tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum internasional;

4 menggarisbawahi kebutuhan harmonisasi regional untuk penggunaan pita 694-790/790-862 MHz dalam rangka memastikan baik layanan-layanan penyiaran maupun layanan bergerak untuk beroperasi dalam suatu lingkungan yang tanpa interferensi;

5 untuk menerima atau tidak menerima konsekuensi-konsekuensi keuangan apapun yang dapat timbul dari pensyaratan-pensyaratan tersebut.

Asli: Inggris

Untuk Trinidad dan Tobago:

Delegasi Republik Trinidad dan Tobago dengan ini menyampaikan pensyaratan berikut:
Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Dunia (Jenewa, 2012), Republik Trinidad dan Tobago memiliki hak untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingan nasionalnya apabila ada Negara Anggota manapun dari Perhimpunan yang dengan cara apapun gagal untuk menaati persyaratan-persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Akta-akta Akhir atau apabila pensyaratan-pensyaratan yang dibuat oleh Anggota Negara manapun dapat mengganggu penyelenggaraan layanan-layanan komunikasi radio di Republik Trinidad dan Tobago.

30

Asli: Inggris

Untuk Republik Mozambik:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Republik Mozambik menyatakan sebagai berikut:

a) bahwa, mereka memiliki hak dari Pemerintahnya untuk mengambil langkah-langkah apapun yang dianggap perlu untuk mengamankan dan melindungi kepentingan-kepentingannya terhadap keputusan yang diambil oleh konferensi dalam memodifikasi, mengubah, menghapus dan menambah ketentuan-ketentuan, catatan-catatan kaki, tabel-tabel, resolusi-resolusi dan rekomendasi-rekomendasi dalam Peraturan Radio, apabila ada Anggota Perhimpunan manapun gagal, dengan cara apapun, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dari Akta-akta Akhir, Lampiran-lampiran dan Peraturan Radio yang menyertainya, dalam menggunakan layanan-layanan yang telah ada dan memerkenalkan layanan-layanan baru untuk angkasa, terestrial dan aplikasi-aplikasi lainnya, atau apabila pensyaratan manapun yang dibuat oleh Anggota-anggota lain membahayakan penyelenggaraan yang benar dari layanan-layanan komunikasi radio, atau melanggar pelaksanaan sepenuhnya dari hak-hak kedaulatan Republik Mozambik.

b) bahwa, delegasi Republik Mozambik selanjutnya memiliki hak-hak untuk Pemerintahnya untuk membuat pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan tambahan yang mungkin perlu saat menyampaikan piagam-piagam ratifikasinya dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012).

31

Asli: Perancis

Untuk Burkina Faso:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (WRC-12) dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (ITU) yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, dari tanggal 23 Januari sampai 17 Februari 2012, delegasi Burkina Faso memiliki hak untuk Pemerintahnya:

1 untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan cara yang efektif dan efisien dalam menggunakan spektrum frekuensi radio di dalam wilayah kekuasaannya dan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan nasionalnya

apabila ada Anggota manapun dari Perhimpunan gagal dengan cara apapun untuk menaati ketentuan-ketentuan dari Akta-akta Akhir yang dimaksudkan dan membahayakan, secara langsung atau tidak langsung, layanan-layanan telekomunikasi/TIK nya atau membahayakan keamanan dan kedaulatan nasionalnya;

2 untuk menyampaikan pensyaratan-pensyaratan tambahan apapun yang dianggap perlu hingga waktu yang ditentukan untuk menyampaikan piagam-piagam ratifikasi.

32

Asli: Inggris

Untuk Montenegro:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Montenegro menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk Pemerintahnya:

1 untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah perlindungan apapun yang dianggap perlu apabila konsekuensi-konsekuensi dan pensyaratan-pensyaratan dari Negara Anggota manapun membahayakan layanan-layanan komunikasi radio Montenegro atau memengaruhi kedaulatannya untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dari Akta-akta Akhir, Lampiran-lampiran yang menyertainya atau Peraturan Radio;

2 untuk menyatakan pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan yang berkenaan dengan Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012) pada saat menyampaikan piagam-piagam ratifikasi yang terkait pada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional.

33

Asli: Inggris

Untuk Republik Federal Jerman, Austria, Republik Azerbaijan, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Republik Siprus, Negara Kota Vatikan, Republik Kroasia, Denmark, Spanyol, Republik Estonia, Finlandia, Perancis, Georgia, Yunani, Hongaria, Irlandia, Islandia, Italia, Republik Latvia, Mantan Republik Yugoslavia Makedonia, Kepangeranan Liechtenstein, Republik Lithuania, Luksemburg, Malta, Republik Moldova, Montenegro, Norwegia, Kerajaan Belanda, Republik Polandia, Portugal, Republik Slowakia, Republik Ceko, Rumania, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, Republik San Marino, Republik Serbia, Republik Slovenia, Swedia, Konfederasi Swiss dan Turki:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), para delegasi dari negara-negara yang disebutkan di atas secara resmi menyatakan bahwa mereka akan memertahankan pernyataan-pernyataan dan pensyaratan-pensyaratan yang dibuat oleh negara-negara mereka saat menandatangani Akta-akta Akhir dari konferensi-konferensi pembuat traktat dari Perhimpunan yang lalu, seakan-akan hal tersebut dibuat secara lengkap pada Konferensi Komunikasi Radio Sedunia ini.

34

Asli: Spanyol

Untuk Republik Kolombia:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Republik Kolombia:

1 Menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk Pemerintahnya:

a) untuk mengambil langkah-langkah yang dipertimbangkan perlu, sesuai dengan perundang-undangan domestik dan hukum internasional, untuk mengamankan kepentingan-kepentingan nasionalnya apabila anggota-anggota lain gagal untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dari Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), atau apabila pensyaratan-pensyaratan oleh perwakilan-perwakilan dari Negara-Negara lain membahayakan layanan-layanan telekomunikasi dari Republik Kroasia atau hak kedaulatan penuhnya;

b) untuk menyampaikan pensyaratan-pensyaratan, berdasarkan Konvensi Wina mengenai Hukum Perjanjian tahun 1969, dengan memerhatikan Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), pada setiap saat yang dirasa tepat antara tanggal penandatanganan dan tanggal piagam-piagam internasional yang memungkinkan mengenai ratifikasi Akta-akta Akhir dimaksud.

2 Menegaskan kembali, dalam intinya, pensyaratan-pensyaratan No. 40 dan 79 yang dibuat pada Konferensi Radio Administratif Sedunia (Jenewa, 1979), dan pensyaratan No. 74 yang dimasukkan pada Konfrensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2007), khususnya dengan memerhatikan ketentuan-ketentuan baru yang tercantum di dalam dokumen-dokumen Akta-akta Akhir.

3 Menyatakan bahwa Republik Kolombia hanya wajib terikat oleh piagam yang dimuat dalam Akta-akta Akhir sepanjang hal tersebut dikemukakan dan dinyatakan kesepakatannya untuk terikat oleh piagam internasional tersebut, dan tunduk pada penyelesaian prosedur-prosedur konstitusional yang sesuai.

4 Menyatakan bahwa, sesuai dengan persyaratan-persyaratan konstitusionalnya, Pemerintahnya tidak dapat memberlakukan sementara ketentuan pada piagam-piagam internasional yang membentuk Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012).

35

Asli: Inggris

Untuk Republik Arab Mesir:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Republik Arab Mesir:

a) memiliki hak untuk Administrasinya untuk mengambil langkah-langkah yang dipertimbangkan perlu, sesuai dengan hukum domestik dan hukum internasional, untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Anggota lain dari Perhimpunan yang gagal untuk menaati Akta-akta Akhir, atau menyampaikan pensyaratan-pensyaratan yang dapat membahayakan penyelenggaraan layanan-layanan telekomunikasi di dalam wilayahnya;

b) juga memiliki hak untuk mengubah pensyaratan-pensyaratan dan pernyataan-pernyataan yang terdahulu dan untuk memasukkan pensyaratan-pensyaratan dan pernyataan-pernyataan lebih lanjut pada saat penyampaian kepada Perhimpunan Telekomunikasi

Internasional persetujuan untuk terikat oleh perubahan-perubahan terhadap Peraturan Radio yang diterima oleh Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012).

36

Asli: Perancis

Untuk Perancis:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Perancis memiliki untuk Pemerintahnya:

- hak untuk mengajukan pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan selanjutnya pada saat menyampaikan piagam ratifikasinya atas perubahan-perubahan Peraturan Radio.
- hak untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Negara Anggota manapun gagal dengan cara apapun memenuhi ketentuan-ketentuan dari Akta-akta Akhir ini, atau apabila pensyaratan-pensyaratan yang dibuat oleh negara-negara lain membahayakan kelancaran penyelenggaraan layanan-layanan telekomunikasinya.

37

Asli: Arab

Untuk Republik Sudan:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Republik Sudan memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan-tindakan dan langkah-langkah apapun yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingan nasionalnya apabila ada Anggota lain dari Perhimpunan yang dengan cara apapun gagal memenuhi ketentuan-ketentuan dari Konstitusi dan Konvensi dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Peraturan Radio dan Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), atau apabila pensyaratan yang dibuat oleh Negara Anggota manapun, dengan cara apapun membahayakan layanan telekomunikasi di dalam wilayahnya. Republik Sudan juga memiliki hak untuk menanggapi dengan sesuai terhadap segala kerusakan yang dapat timbul akibat dari serangan apapun terhadap kedaulatan wilayah kekuasaannya atau terhadap warisan sosial budayanya.

38

Asli: Inggris

Untuk Kanada:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Kanada memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Negara Anggota lain dari Perhimpunan yang dengan cara apapun gagal memenuhi persyaratan-persyaratan seperti yang ditetapkan dalam Akta-akta Akhir atau apabila pensyaratan-pensyaratan yang dibuat oleh Negara Anggota manapun dapat merugikan penyelenggaraan layanan-layanan komunikasi radio di Kanada.

Delegasi Kanada selanjutnya menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk membuat pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan pada saat menyampaikan piagam ratifikasi untuk perubahan-perubahan yang diterima pada Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012) mengenai Peraturan Radio. Kanada selanjutnya mengulangi dan menggabungkan dengan referensi semua pensyaratan dan pernyataan yang telah dibuat pada konferensi-konferensi komunikasi radio sedunia sebelum penandatanganan Akta-akta Akhir ini.

39

Asli: Inggris

Untuk Uni Emirat Arab:

Dalam mempertimbangkan Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Uni Emirat Arab secara resmi menyatakan bahwa:

1 Delegasi Uni Emirat Arab memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan apapun yang dipertimbangkan perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila terpengaruh oleh keputusan-keputusan yang diambil pada konferensi ini, atau oleh kegagalan dari sisi negara atau administrasi lain dengan cara apapun untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dari piagam-piagam yang mengubah Konstitusi dan Konvensi dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, atau Lampiran-lampiran atau Protokol-protokol dan Peraturan-peraturan yang menyertainya, atau Akta-akta Akhir dari konferensi ini, atau apabila pensyaratan-pensyaratan, pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan dan pernyataan-pernyataan tambahan oleh negara-negara atau administrasi-administrasi lain membahayakan penyelenggaraan yang benar dan efisien dari layanan-layanan telekomunikasinya, atau mengganggu pelaksanaan penuh dari hak-hak kedaulatan Uni Emirat Arab.

2 Uni Emirat Arab wajib tidak dianggap telah menyetujui untuk terikat pada perubahan-perubahan dari Peraturan Radio yang diterima pada konferensi ini tanpa pemberitahuan khusus kepada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional oleh Uni Arab Emirat mengenai persetujuan untuk terikatnya.

3 Uni Emirat Arab dapat menganggap perlu untuk membuat pernyataan-pernyataan dan pensyaratan-pensyaratan tambahan. Oleh karenanya, Uni Emirat Arab memiliki hak untuk membuat pernyataan-pernyataan dan pensyaratan-pensyaratan tambahan pada saat menyampaikan piagam-piagam ratifikasi dari revisi-revisi Peraturan Radio ini.

40

Asli: Spanyol

Untuk Republik El Salvador:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (WRC-12), delegasi Republik El Salvador menyatakan:

1 bahwa mereka memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan apapun yang dipertimbangkan perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya, apabila salah satu dari Negara-Negara Anggota dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional gagal dengan cara apapun untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dari Peraturan Radio atau ketentuan-ketentuan Konstitusi atau Konvensi dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional;

2 bahwa mereka selanjutnya memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan pengamanan atau tindakan lain yang dipertimbangkan perlu, apabila akibat-akibat dari pensyaratan-pensyaratan yang dikemukakan oleh suatu Negara Anggota membahayakan penyelenggaraan yang benar dari layanan-layanan komunikasi radio El Salvador atau melanggar hak-hak kedaulatannya;

3 bahwa mereka memiliki hak untuk menyatakan pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan tambahan dengan memerhatikan Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (WRC-12) pada saat menyampaikan piagam ratifikasi terkait kepada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional.

41

Asli: Arab

Untuk Republik Yaman:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Republik Yaman memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah perlindungan apapun yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingan nasionalnya apabila ada Anggota manapun dari Perhimpunan gagal, dengan cara apapun, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dari Peraturan Radio atau dari Konstitusi atau Konvensi dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, atau apabila pensyaratan-pensyaratan yang dinyatakan oleh Anggota-anggota lain dari Perhimpunan membahayakan, secara langsung atau tidak langsung, kepentingan-kepentingan dari layanan-layanan telekomunikasinya atau mengabaikan keamanan nasional atau kedaulatannya.

42

Asli: China

Untuk Republik Rakyat China:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Republik Rakyat China menyatakan:
Delegasi China memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Negara Anggota lain dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional gagal dengan cara apapun untuk mematuhi atau untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Akta-akta Akhir atau Peraturan Radio, atau apabila pensyaratan-pensyaratan atau pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Negara Anggota lain membahayakan penggunaan yang sah oleh Pemerintah China terhadap sumber-sumber daya spektrum radio dan orbit satelit maupun juga keamanan dari layanan-layanan radionya atau penyelenggaraan yang benar dari layanan-layanan telekomunikasinya atau memengaruhi pelaksanaan sepenuhnya dari hak-hak kedaulatannya. Sebagai tambahan, mereka juga memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk membuat pensyaratan tambahan apapun yang dipertimbangkan perlu hingga saat ratifikasinya dari Akta-akta Akhir ini.

43

Asli: Inggris

Untuk Republik Korea:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Republik Korea memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Negara Anggota lain dari Perhimpunan yang gagal dengan cara apapun untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Akta-akta Akhir atau pensyaratan-pensyaratan yang dibuat oleh negara-negara lain merugikan terhadap pengembangan dan penyelenggaraan yang benar dari layanan-layanan telekomunikasinya.

44

Asli: Inggris

Untuk Jepang:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Jepang memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu yang dipertimbangkan perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Negara Anggota lain gagal dengan cara apapun untuk mematuhi persyaratan-persyaratan dari Konstitusi dan Konvensi dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Peraturan Radio dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), atau apabila pensyaratan-pensyaratan oleh negara-negara lain membahayakan kepentingan-kepentingannya dengan cara apapun.

Sebagai tambahan, Jepang memiliki hak untuk membuat pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan tambahan sebelum pemberitahuannya kepada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional untuk menyatakan keinginan untuk terikat pada perubahan-perubahan dari Peraturan Radio.

45

Asli: Inggris

Untuk Hongaria:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Hongaria mensyaratkan untuk Pemerintahnya hak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu yang dipertimbangkan perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Negara Anggota lain gagal dengan cara apapun untuk menaati atau mematuhi ketentuan-ketentuan dari Akta-akta Akhir ini atau apabila pensyaratan-pensyaratan yang dibuat oleh negara-negara lain membahayakan penyelenggaraan yang layak dari layanan-layanan komunikasi radionya.

Delegasi Hongaria selanjutnya menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk Pemerintahnya membuat pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan tambahan pada saat menyampaikan piagam ratifikasinya untuk Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012).

46

Asli: Inggris

Untuk Barbados:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012) Delegasi Barbados memiliki hak untuk Pemerintahnya mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada negara lain manapun dengan cara apapun gagal untuk menaati persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Akta-Akta Akhir atau apabila pensyaratan-pensyaratan berikutnya yang dibuat oleh negara lain manapun dapat merugikan atau merusak kepentingan-kepentingan Barbados. Sebagai tambahan, Barbados memiliki hak untuk membuat pensyaratan-pensyaratan khusus yang sesuai, yang mungkin perlu pada Akta-akta Akhir yang diterima oleh Konferensi hingga saat penyampaian piagam ratifikasi yang sesuai.

47

Asli: Inggris

Untuk Amerika Serikat:

1 Amerika Serikat mengacu pada Pasal 32 dari Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana diubah, dan mencatat bahwa dalam memertimbangkan Akta-akta Akhir dari

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), Amerika Serikat dapat menganggap perlu untuk membuat pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan tambahan. Oleh karena itu, Amerika Serikat memiliki hak untuk membuat pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan tambahan pada saat menyampaikan piagam ratifikasinya dari perubahan-perubahan terhadap Peraturan Radio.

2 Amerika Serikat wajib tidak dianggap menyetujui untuk terikat pada revisi-revisi dari Peraturan Radio yang diterima pada Konferensi ini tanpa pemberitahuan khusus kepada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional oleh Amerika Serikat mengenai keinginannya untuk terikat.

3 Amerika Serikat mengulangi pernyataan dan menggabungkan dengan referensi semua pernyataan dan pensyaratan yang dibuat pada konferensi-konferensi komunikasi radio administratif sedunia dan konferensi-konferensi komunikasi radio sedunia sebelumnya.

48

Asli: Inggris

Untuk Georgia:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Georgia menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk Pemerintahnya:

- untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingannya apabila ada Negara Anggota manapun dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional gagal menaati sepenuhnya atau melanggar ketentuan-ketentuan dan resolusi-resolusi dari Akta-akta Akhir dan hak Kedaulatan Georgia atau apabila tindakan-tindakan atau pensyaratan-pensyaratan apapun oleh Negara Anggota manapun dengan cara apapun membahayakan layanan-layanan telekomunikasi dan komunikasi radio Georgia;
- untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah perlindungan yang dinilai perlu untuk mengatur jaringan-jaringan telekomunikasi dan komunikasi radio internal di dalam wilayah kekuasaan Georgia, sesuai dengan peraturan nasional yang ada dan akta-akta pengaturan internasional. Dalam hal ini, bekerjanya semua perangkat frekuensi radio dan peralatan elektronik radio di dalam wilayah kekuasaan Georgia tanpa izin yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah Georgia yang resmi akan dianggap ilegal.

49

Asli: Rusia

Untuk Republik Armenia, Republik Azerbaijan, Republik Belarus, Federasi Rusia, Republik Kazakhstan, Republik Moldova, Republik Uzbekistan, Republik Kyrgystan dan Ukraina:

Delegasi dari negara-negara yang disebutkan di atas memiliki hak untuk masing-masing Pemerintahnya mengambil tindakan apapun yang dipertimbangkan perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka apabila ada Negara Anggota manapun dari Perhimpunan gagal untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dari Akta-akta Akhir dari Konferensi ini, atau apabila pensyaratan-pensyaratan yang dibuat saat menandatangani Akta-akta Akhir, atau langkah-langkah lain yang dibuat oleh Negara-negara Anggota manapun dari Perhimpunan, membahayakan penyelenggaraan yang layak dari layanan-layanan telekomunikasi negara-negara tersebut.

50

Asli: Inggris

Untuk Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara:

Delegasi Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara menyambut baik perubahan-perubahan yang dibuat pada konferensi ini pada Pasal 11 Peraturan Radio yang telah mengembangkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan pengaturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan-jaringan satelit. Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara menimbang bahwa ketentuan-ketentuan baru dimaksud seharusnya tidak diperbolehkan untuk memengaruhi secara negatif kepentingan-kepentingan dari penyelenggara-penyelenggara satelit yang terpercaya yang mengoperasikan jaringan-jaringan satelit sebelum WRC-12 sesuai dengan praktik-praktik saat itu.

Administrasi ini memiliki hak untuk mengambil tindakan-tindakan dimaksud yang mungkin perlu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penyelenggara-penyelenggara satelit terpercaya yang menggunakan jaringan-jaringan satelit sebelum WRC-12.

51

Asli: Inggris

Untuk Republik Filipina:

Delegasi Republik Filipina memiliki hak untuk Negara dan Pemerintahnya mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu, cukup dan konsisten dengan hukum nasionalnya untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya, apabila pensyaratan-pensyaratan yang dibuat wakil-wakil dari Negara Anggota- lain membahayakan layanan-layanan telekomunikasinya atau merugikan hak-hak sebagai Negara berdaulat.

Delegasi Filipina selanjutnya memiliki hak untuk Negara dan Pemerintahnya membuat pernyataan, pensyaratan apapun atau tindakan apapun yang sesuai lainnya, yang mungkin perlu, sebelum menyampaikan piagam ratifikasi dari Konstitusi dan Konvensi dari Perhimpuan Telekomunikasi Internasional.

52

Asli: Arab

Untuk Republik Arab Suriah:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia 2012 (Jenewa, WRC-12), delegasi Republik Arab Suriah memiliki hak untuk Pemerintahnya, saat menyampaikan penyetujuan dari piagam-piagam yang dimaksud:

1 untuk menegaskan semua pernyataan-pernyataan tertulis dan lisan yang disampaikan oleh delegasi selama Konferensi, terpisah atau bersama-sama dengan delegasi-delegasi Arab lain yang menghadiri Konferensi, dan untuk membuat pensyaratan-pensyaratan tambahan lain apapun sejak ratifikasi;

2 untuk mengambil langkah-langkah apapun yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingannya, khususnya hak kedaulatan untuk melindungi stasiun-stasiun nirkabel di atas wilayahnya terhadap interferensi yang mengganggu dan wilayahnya terhadap transmisi nirkabel apapun yang tidak sesuai dengan hak-hak kedaulatan atau yang membahayakan keamanan atau nilai-nilai budayanya.

3 Penandatanganan dari Akta-akta Akhir ini wajib dipertimbangkan berlaku hanya sehubungan dengan Negara-negara Anggota dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional yang diakui oleh Republik Arab Suriah.

53

Asli: Perancis

Untuk Republik Gabon:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia ITU yang diadakan di Jenewa (Swiss) dari 23 Januari hingga 17 Februari 2012, delegasi Republik Gabon memiliki hak untuk Pemerintahnya:

1 mengambil langkah-langkah apapun yang diperlukan untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila Negara-negara Anggota tertentu gagal, dengan cara apapun, memenuhi ketentuan-ketentuan dari Peraturan Radio dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional atau piagam-piagam perubahan yang diterima oleh Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012) atau apabila pensyaratan-pensyaratan yang dibuat oleh Negara-negara Anggota lain selama Konferensi seperti membahayakan penyelenggaraan yang layak layanan-layanan telekomunikasinya;

2 menerima atau tidak konsekuensi-konsekuensi finansial yang dapat timbul dari pensyaratan-pensyaratan dimaksud;

3 memasukkan pensyaratan-pensyaratan tambahan apapun yang dapat dianggap perlu hingga saat piagam-piagam ratifikasi disampaikan.

54

Asli: Inggris

Untuk Republik Siprus:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Republik Siprus memiliki hak untuk Pemerintahnya mengambil langkah-langkah yang dapat dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Negara-negara Anggota lain gagal memenuhi ketentuan-ketentuan dari Akta-akta Akhir dimaksud atau menggunakan layanan-layanan komunikasi radionya untuk maksud-maksud yang bertentangan dengan Akta-akta Akhir sebagaimana ditetapkan dalam Pembukaan dari Konstitusi dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional. Oleh karena itu, Republik Siprus memiliki hak untuk membuat pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan pada saat penyampaian piagam-piagam ratifikasi mengenai perubahan-perubahan Peraturan Radio. Republik Siprus wajib tidak dianggap telah menyepakati untuk terikat dengan perubahan-perubahan Peraturan Radio sebagaimana diterima pada Konferensi ini tanpa pemberitahuan khusus kepada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional oleh Republik Siprus mengenai keinginannya untuk terikat.

55

Asli: Perancis

Untuk Kerajaan Maroko:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Kerajaan Maroko memiliki hak untuk Pemerintahnya mengambil tindakan-tindakan atau kebijakan apapun yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya, apabila suatu Negara Anggota dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (ITU) gagal memenuhi sepenuhnya ketentuan-ketentuan dari Akta-akta Akhir Konferensi, atau apabila pensyaratan-pensyaratan yang diberlakukan oleh suatu Negara Anggota dengan cara apapun membahayakan kepentingan-kepentingan atau kelancaran penyelenggaraan layanan-layanan telekomunikasi dari Kerajaan Maroko.

56

Asli: Inggris

Untuk Republik Islam Iran:

Dengan Nama Allah, Maha Pengasih, Maha Pengampun,

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Republik Islam Iran secara resmi menyatakan bahwa:

1 Delegasi Republik Islam Iran memiliki hak untuk Pemerintahnya mengambil tindakan yang dapat dipertimbangkan perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila mereka dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang diambil konferensi ini, atau oleh kegagalan di pihak negara administrasi lain secara bagaimanapun untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dari piagam-piagam yang mengubah Konstitusi dan Konvensi dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, atau Lampiran-lampiran atau Protokol-protokol dan Peraturan-peraturan yang dilampirkan padanya, atau Akta-akta Akhir dari konferensi ini, atau apabila pensyaratan-pensyaratan, pernyataan-pernyataan, atau pensyaratan-pensyaratan tambahan oleh negara-negara atau administrasi-adminstrasi lain membahayakan penyelenggaraan yang layak dari layanan-layanan telekomunikasinya, atau melanggar pelaksanaan sepenuhnya dari hak-hak kedaulatan Republik Islam Iran.

2 Delegasi Republik Islam Iran memiliki hak untuk Pemerintahnya membuat pensyaratan-pensyaratan tambahan saat meratifikasi Akta-akta Akhir dari Konferensi ini.

3 Selanjutnya delegasi Republik Islam Iran mengakui hak-hak Negara-negara Anggota sebagaimana ditetapkan dalam Konstitusi ITU mensyaratkan hak-haknya untuk mengambil semua langkah yang sesuai, untuk melindungi kepentingan-kepentingan nasionalnya terhadap transmisi sinyal-sinyal apapun menuju wilayah di bawah yurisdiksinya dengan cara yang tidak sesuai dengan hak-hak kedaulatannya termasuk transmisi yang tidak mematuhi prinsip non-intervensi dalam masalah-masalah internal atau transmisi dari sinyal-sinyal yang dapat nampak berbahaya terhadap keamanannya atau ketertiban publiknya atau terhadap keberadabannya atau tidak sesuai dengan warisan budayanya.

57

Asli: Spanyol

Untuk Kuba:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Kuba memiliki hak untuk Pemerintahnya mengambil tindakan-tindakan sedemikian rupa yang dipertimbangkan perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya, apabila Negara-negara Anggota lain:

– gagal memenuhi ketentuan-ketentuan dari Akta-akta Akhir ini;

– menggunakan layanan-layanan komunikasi radionya untuk maksud-maksud bertentangan dengan ketentuan yang dibuat dalam Pembukaan pada Konstitusi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional;

– gagal memenuhi kewajiban-kewajiban internasionalnya berkenaan dengan komunikasi radio atau gagal menaati ketentuan-ketentuan dari Peraturan Radio, dan khususnya prinsip-prinsip sebagaimanatercantum dalam Pembukaan No. 0.4 yang menyertai, atau apabila menggunakan stasiun-stasiun penyiaran yang

beroperasi pada suatu pesawat udara untuk memancarkan semata-mata ke dalam wilayah Kuba tanpa persetujuan Kuba, suatu praktik yang oleh WRC-07 dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Radio.

Delegasi Kuba menggabungkan dengan acuan pernyataan-pernyataan dan pensyaratan-pensyaratan yang dimasukkan dengan nama Kuba pada konferensi-konferensi komunikasi radio sedunia sebelumnya, khususnya Pernyataan 32 yang dimasukkan dalam Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010).

Delegasi Kuba memiliki hak untuk Pemerintahnya membuat pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan tambahan apapun yang dapat dipertimbangkan perlu sampai ratifikasi Akta-akta Akhir ini.

58

Asli: Perancis

Untuk Republik Togo:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (WRC-12), delegasi Togo memiliki hak untuk Togo tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan apapun yang dapat bertentangan dengan hukumnya atau dengan perjanjian-perjanjian internasional dimana Togo menjadi pihak.

Sebagai tambahan, Togo memiliki hak tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan Akta-akta berkenaan dengan Negara-negara dan organisasi-organisasi yang gagal menaati atau memberlakukannya.

59

Asli: Inggris

Untuk Kerajaan Lesotho:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Kerajaan Lesotho menyatakan sebagai berikut:

a) bahwa, delegasi Kerajaan Lesotho memiliki hak-hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil setiap langkah apapun yang dianggap perlu untuk mengamankan dan melindungi kepentingan-kepentingannya mengenai keputusan-keputusan yang diambil oleh konferensi untuk memodifikasi, mengubah, menghapuskan dan menambah ketentuan-ketentuan, catatan-catatan kaki, tabel-tabel, resolusi-resolusi dan rekomendasi-rekomendasi dalam Paraturan Radio, apabila ada Anggota dari Perhimpunan gagal, dengan bagaimanapun, untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dari Akta-akta Akhir, Lampiran-lampiran dan Peraturan Radio yang menyertai, dalam menggunakan layanan-layanannya yang ada dan mengenalkan layanan-layanan baru untuk aplikasi-aplikasi angkasa, terestrial dan lainnya atau apabila pensyaratan apapun yang dibuat oleh Anggota-anggota lain membahayakan operasi yang layak dari layanan-layanan komunikasi radionya, atau melanggar pelaksanaan penuh dari hak-hak kedaulatan dari Kerajaan Lesotho.

b) bahwa, delegasi Kerajaan Lesotho selanjutnya memiliki hak-hak untuk Pemerintahnya membuat pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan tambahan yang mungkin perlu saat menyampaikan piagam-piagam ratifikasinya untuk Akta-akta Akhir Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012).

60

Asli: Spanyol

Untuk Kosta Rika:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Republik Kosta Rika menyatakan memiliki hak untuk Pemerintahnya :

– mengambil tindakan-tindakan apapun yang dipertimbangkan perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya, apabila Anggota-anggota lain dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional gagal mematuhi dengan cara apapun Akta-akta Akhir, Lampiran-lampirannya atau Peraturan Radio, atau apabila pensyaratan-pensyaratan dari Anggota-anggota lain membahayakan kelancaran operasi dari layanan-layanan telekomunikasinya atau hak-hak kedaulatan sepenuhnya;

– memberlakukan pensyaratan-pensyaratan tambahan, sesuai Konvensi Wina 1969 mengenai Hukum Perjanjian, pada Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), setiap saat apabila dipandang tepat antara tanggal penandatangan dan tanggal yang memungkinkan untuk ratifikasi piagam-piagam internasional yang mengesahkan Akta-akta Akhir dimaksud;

– melaksanakan semua prosedur-prosedur yang dipersyaratkan oleh Konstitusi dari Republik Kosta Rika mengenai ketentuan-ketentuan Akta-akta yang membentuk usaha-usaha dan kewajiban-kewajiban baru, khususnya yang mungkin tunduk pada suatu hak yang sah.

61

Asli: Inggris

Untuk Swedia:

Swedia memiliki hak untuk membuat pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan tambahan pada saat menyampaikan piagam-piagam ratifikasi dari perubahan-perubahan Peraturan Radio ini.

62

Asli: Spanyol

Untuk Chili:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Chili memiliki hak untuk Pemerintahnya:

– mengambil setiap tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi dan mengamankan kepentingan-kepentingannya, dan, khususnya, untuk melindungi jaringan-jaringan, sistem-sistem dan layanan-layanan telekomunikasinya, baik yang sudah ada maupun yang direncanakan, apabila setiap Negara Anggota manapun dari Perhimpunan dengan cara bagaimanapun gagal atau berhenti memberlakukan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Akta-akta dimaksud, termasuk keputusan-keputusan, Rekomendasi-rekomendasi, Resolusi-resolusi dan Lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan yang sama, atau ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Konstitusi dan Konvensi dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, atau apabila penyelenggaraan yang tepat dari jaringan-jaringan, sistem-sistem, atau layanan-layanan telekomunikasi terganggu dengan alasan pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan yang diberlakukan oleh Negara Anggota manapun dari Perhimpunan.

63

Asli: Inggris

Untuk Republik Federal Jerman:

Delegasi Republik Federal Jerman menyatakan bahwa memiliki hak untuk Pemerintahnya membuat pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan pada saat menyampaikan piagam-piagam ratifikasi terkait dengan Perhimpunan Telekomunikasi Internasional untuk perubahan-perubahan yang diterima pada Konferensi Komunikasi Radio Sedunia ini (Jenewa, 2012) pada Peraturan Radio dan perubahan-perubahan yang menyertainya.

64

Asli: Perancis

Untuk Republik Mali:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Republik Mali memiliki hak untuk Pemerintahnya mengambil langkah-langkah apapun yang mungkin dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila Anggota-anggota gagal mematuhi ketentuan-ketentuan dari Akta-akta Akhir ini atau Lampiran-lampiran yang menyertai, atau apabila pensyaratan-pensyaratan oleh negara-negara lain menyebabkan interferensi yang mengganggu atau membahayakan kelancaran penyelenggaraan dari layanan-layanan telekomunikasinya.

Republik Mali selanjutnya memiliki hak untuk memasukkan pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan tambahan hingga saat tertentu meratifikasi Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012).

65

Asli: Inggris

Untuk Republik Sosialis Vietnam:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Republik Sosialis Vietnam menyatakan bahwa:

1 mempertahankan pensyaratan-pensyaratan yang dibuat oleh Vietnam pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh Nairobi (1982) dan ditegaskan kembali pada Konferensi-konferensi Yang Berkuasa Penuh Nice (1989), Jenewa (1992), Kyoto (1994), Minneapolis (1998), Marrakesh (2002), Antalya (2006) dan Guadalajara (2010);

2 memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan apapun, yang dianggap perlu, untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila Anggota lain dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional dengan cara apapun gagal memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Akta-akta Akhir atau apabila pensyaratan atau pernyataan yang dibuat Anggota-anggota lain dari Perhimpunan dapat mengganggu penyelenggaraan layanan-layanan telekomunikasi/teknologi komunikasi dan informasi dari Vietnam atau melanggar prinsip-prinsip dasar dari perundang-undangan dan ketertiban umum dari Vietnam;

3 memiliki hak selanjutnya untuk Pemerintahnya membuat pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan apapun pada saat ratifikasinya untuk Akta-akta Akhir ini.

66

Asli: Inggris

Untuk Republik Bulgaria:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Republik Bulgaria memiliki hak untuk Pemerintahnya mengambil tindakan tertentu yang dapat dipertimbangkan perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Negara Anggota manapun dari Perhimpunan gagal memenuhi ketentuan-ketentuan dari Akta-akta Akhir yang diterima oleh Konferensi apabila pensyaratan-pensyaratan oleh negara-negara lain membahayakan operasi yang layak dari layanan-layanan telekomunikasinya

67

Asli: Perancis

Untuk Republik Senegal:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Republik Senegal memiliki hak:

1 mengambil semua langkah-langkah yang diperlukanuntuk mengamankan kepentingan-kepentingannya, apabila ada Anggota-anggota gagal dengan cara bagaimanapun mematuhi ketentuan-ketentuan yang diambil oleh WRC-12 (Jenewa, 2012), atau apabila pensyaratan-pensyaratan yang dibuat oleh Anggota-angota lain sedemikian sehingga membahayakan layanan-layanan komunikasi radionya;

2 menerima, atau tidak menerima, konsekuensi-konsekuensi dari ketentuan-ketentuan tertentu yang dapat mengganggu kedaulatannya.

68

Asli: Arab

Untuk Kesultanan Oman:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Kesultanan Oman memiliki hak untuk Pemerintahnya:

– mengambil tindakan dan langkah apapun yang dapat dianggap perlu dan sesuai untuk mengamankan kepentingan-kepentingan nasionalnya, apabila ada Negara Anggota Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (ITU) gagal untuk memenuhi sepenuhnya ketentuan-ketentuan dan Resolusi-resolusi dari Akta-akta Akhir atau mematuhinya, atau apabila pensyaratan-pensyaratan oleh Negara Anggota manapun membahayakan dengan cara apapun kelancaran penyelenggaraan dari layanan-layanan telekomunikasi Kesultanan Oman;

– untuk menerapkan ketentuan dari Peraturan Radio yang diterima pada Konferensi ini, yang diubah dan diperbaharui Konferensi, sesuai dengan kewajiban-kewajiban di bawah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Kesultanan Oman;

– untuk menyatakan pensyaratan-pensyaratan tambahan apapun yang dapat dianggap perlu hingga saat ratifikasi Akta-akta Akhir Konferensi ini.

69

Asli: Inggris

Untuk Republik Federal Jerman, Austria, Belgia, Hongaria, Republik Latvia, the Kepangeranan Liechtenstein, Republik Lithuania, Luksemburg, Malta, Republik Slowakia, Republik Ceko dan Konfederasi Swiss:

Delegasi-delegasi dari Negara-negara sebagaimana tersebut di atas, yang telah menerima kesepakatan mengenai "Penggunaan Pita 694-790 MHz" dengan keengganan yang besar dan berdasarkan suatu pengecualian. Penekanannya harus diberikan berdasarkan fakta kesepakatan tersebut dibuat dengan semangat kerja sama internasional dan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dari Negara-negara tersebut yang mengajukan usulan-usulan. Namun demikian, delegasi-delegasi dari Negara-negara tersebut di atas menyesalkan bahwa WRC-12 tidak melakukan pembahasan maupun mengklarifikasi, dimana usulan-usulan dimaksud menjadi salah satu pokok-pokok Agenda dari WRC-12 atau yang berhubungan dengan Agenda tersebut secara keseluruhan.

70

Asli: Inggris

Untuk Republik Uganda:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Uganda (Republik) menyatakan bahwa delegasi Uganda (Republik) memiliki hak untuk Pemerintahnya mengambil langkah-langkah apapun yang dapat dianggap perlu dan tepat untuk:

1 mengamankan kepentingan-kepentingannya, apabila anggota-anggota lain dari (Perhimpunan) Telekomunikasi Internasional, dengan cara apapun gagal mematuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Radio dari Perhimpunan sebagai akibat dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), Lampiran-lampiran yang menyertainya; dan,

2 melindungi dan mengamankan kepentingan-kepentingan dan hak-hak nasionalnya sehubungan dengan komunikasi radio, apabila dipengaruhi atau dirugikan, secara langsung atau tidak langsung oleh pensyaratan-pensyaratan yang dinyatakan oleh administrasi-administrasi lain atau oleh tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum internasional di mana Uganda menjadi negara pihak.

71

Asli: Inggris

Untuk Republik Zambia:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio (Jenewa, 2012), delegasi Republik Zambia, mencatat bahwa dapat dipandang perlu membuat pernyataan-pernyataan dan pensyaratan-pensyaratan tambahan pada yang dinyatakan atau pada prinsipnya disetujui selama Konferensi Komunikasi Radio (Jenewa, 2012) atau perubahan-perubahan untuk yang sama:

a) tidak tunduk pada ratifikasi Akta-akta Akhir sesuai dengan prosedur internal ratifikasi yang sesuai dari Negara tersebut; dan

b) oleh karenanya memiliki hak menyatakan pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan akhir yang berkenaan dengan Akta-akta Akhir Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012) pada saat penyampaian piagam-piagam ratifikasi yang berhubungan dengan Perhimpunan Telekomunikasi Internasional.

Delegasi Republik Zambia wajib tidak dianggap telah menyetujui untuk terikat dengan perubahan-perubahan Peraturan Radio yang diterima pada konferensi

ini tanpa pemberitahuan khusus pada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional oleh Zambia mengenai keinginannya untuk terikat.

Selanjutnya, delegasi Republik Zambia memiliki hak untuk Pemerintahnya mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan apapun yang dapat dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Negara Anggota lain dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional dengan cara apapun gagal mematuhi atau melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Akta-akta Akhir atau Peraturan Radio, atau apabila pensyaratan-pensyaratan atau pernyataan-pernyataan yang dibuat Negara-negara Anggota lain membahayakan penyelenggaraan yang layak dari layanan-layanan telekomunikasi Zambia atau memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung pelaksanaan sepenuhnya dari hak-hak kedaulatannya.

72

Asli: Inggris

Untuk Republik Zimbabwe:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Republik Zimbabwe menyatakan bahwa Pemerintah Republik Zimbabwe memiliki hak untuk mengambil semua langkah yang dianggap perlu untuk melindungi kedaulatannya dan kepentingan-kepentingan nasionalnya, apabila terdapat peraturan-peraturan digunakan oleh negara manapun yang bertentangan dengan hak kedaulatan dari Republik Zimbabwe untuk mengatur pengembangan dan penyelenggaraan secara teratur jaringan-jaringan telekomunikasi/TIK dan komunikasi radio nasional dan internasional.

73

Asli: Spanyol

Untuk Spanyol:

1 Delegasi Spanyol menyatakan atas nama Pemerintahnya memiliki hak untuk Kerajaan Spanyol, sesuai dengan Konvensi Wina mengenai Hukum Perjanjian tanggal 23 Mei 1969, untuk menyatakan pensyaratan-pensyaratan terhadap Akta-akta Akhir sebagaimana ditetapkan dalam Konferensi ini sampai pada waktunya, sesuai dengan Pasal 54 dari Konstitusi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Spanyol menyatakan terikat dengan perubahan-perubahan Peraturan Radio sebagaimana yang dimuat dalam Akta-akta tersebut.

2 Delegasi Spanyol menyatakan atas nama Pemerintahnya bahwa setiap rujukan pada “negara” dalam Peraturan Radio dan dalam Resolusi-resolusi dan Rekomendasi-rekomendasi yang diterima oleh Konferensi, mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, akan dipahami hanya sebagai Negara yang berdaulat.

74

Asli: Rusia

Untuk Republik Belarus:

Republik Belarus memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah apapun yang mungkin dipertimbangkan perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingannya apabila ada Negara Anggota manapun dari Perhimpunan gagal mematuhi ketentuan-ketentuan Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia saat ini, atau apabila pensyaratan-pensyaratan yang dibuat pada saat menandatangani Akta-akta Akhir, atau langkah-langkah yang diambil oleh Negara Anggota manapun dari Perhimpunan membahayakan penyelenggaraan layanan-layanan telekomunikasi yang efisien Republik Belarus.

Pemerintah Republik Belarus menyatakan ketidaksetujuannya terhadap ketentuan prosedur mengenai perubahan administrasi pemberitahuan pendaftar yang bertindak atas nama suatu kelompok administrasi-administrasi yang disebut, disetujui oleh Dewan Peraturan Radio untuk pemberlakuan oleh Biro Komunikasi Radio mengenai ketentuan-ketentuan dari Peraturan Radio, perjanjian-perjanjian kawasan dan Resolusi-resolusi dan Rekomendasi-rekomendasi dari konferensi-konferensi komunikasi radio dunia dan regional, dan tidak akan menerima tanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi penerapan ketentuan prosedur yang dimaksud.

75

Asli: Spanyol

Untuk Republik Dominika:

Delegasi Republik Dominika memiliki hak untuk Pemerintahnya :

a) mengambil langkah-langkah apapun yang dipertimbahgkan perlu, sesuai dengan hukum domestik dan hukum inernasionalnya, untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya berkenaan dengan pensyaratan-pensyaratan yang sebagaimana dinyatakan oleh Negara-negara Anggota dari Perhimpunan lainnya yang dapat merugikan pelaksanaan penuh atas hak-hak kedaulatannya atau kelancaran penyelenggaraan layanan-layanan telekomunikasinya, atau apabila Negara-negara Anggota lain gagal menaati ketentuan-ketentuan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana diubah oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh Kyoto (1994), Minneapolis (1998), Marrakesh (2002), Antalya (2006) dan Guadalajara (2010);

b) memasukkan pensyaratan-pensyaratan tambahan dan pernyataan-pernyataan, sesuai dengan Konvensi Wina 1969 mengenai Hukum Perjanjian, pada Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012) setiap saat apabila dipandangnya tepat antara tanggal penandatanganan dan tanggal yang memunkinkan untuk ratifikasi piagam-piagam internasional yang mengesahkan Akta-akta dimaksud.

76

Asli: Inggris

Untuk Negara Israel:

1 Negara Israel dengan ini menyatakan haknya:

a) untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingannya dan untuk mengamankan penyelenggaraaan layanan-layanan telekomunikasinya, apabila dipengaruhi oleh keputusan-keputusan atau resolusi-resolusi dari konferensi ini atau oleh pensyaratan-pensyaratan yang dibuat Negara-negara Anggota lainnya;

b) untuk mengambil tindakan apapun untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila terdapat Negara Anggota gagal memenuhi Konstitusi dan Konvensi dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional atau lampiran-lampiran dan protokol-protokol yang menyertainya, Peraturan Radio dan Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012); atau apabila pensyaratan-pensyaratan yang dibuat oleh Negara-negara Anggota lainnya yang tampaknya akan merugikan terhadap penyelenggaraan layanan-layanan telekomunikasinya.

2 Negara Israel memiliki hak untuk mengubah pensyaratan-pensyaratan dan pernyataan-pernyataan yang lalu dan membuat pensyaratan-pensyaratan dan pernyataan-pernyataan apapun lebih lanjut yang

dipertimbangkan perlu sampai saat penyampaian piagamuntuk ratifikasi Akta-akta Akhir Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012).

77

Asli: Inggris

Untuk Negara Israel:

1 Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Internasional, perjanjian-perjanjian bilateral memiliki keunggulan di atas perjanjian-perjanjian multilateral. Prinsip ini juga diakui dalam Konstitusi ITU. Sejalan dengan prinsip ini, Negara Israel merujuk pada Resolusi 545 (WRC-12) mengenai Bantuan dan Dukungan terhadap Palestina, dan menyatakan posisinya bahwa penafsiran dan pemberlakuan dari resolusi ini oleh semua yang bersangkutan harus sesuai dengan dan tunduk pada perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral yang telah ada atau yang akan datang antara Negara Israel dan pihak Palestina, khususnya tunduk pada Persetujuan Sementara Israel-Palestina pada tanggal 28 September 1995 ("Persetujuan Sementara m")

2 Sejalan dengan prinsip yang telah disebutsebelumnya, semua isu Telekomunikasi teknis, antara lain untuk memeroleh dan mengelola spektrum radio, sebagaimana disebut dalam Resolusi 545, seharusnya dilakukan melalui Komite Teknik Bersama sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Sementara. Lebih lanjut Negara Israel wajib menafsirkan dan memberlakukan resolusi ini sesuai dengan hukum Israel yang berlaku.

3 Apabila terdapat Negara Anggota yang telah mensponsori resolusi sebagaimana tersebut diatas bertindak menuju kepentingan apapun dari Negara Israel dengan cara, yang melanggar hak-hak Negara Israel sebagai suatu Negara Anggota ITU, atau melanggar kewajiban-kewajiban Negara Anggota dimaksud terhadap Negara Israel, Negara Israel memiliki hak untuk bertindak terhadap Negara Anggota dengan cara timbal balik.

78

Asli: Inggris

Untuk Brunei Darussalam:

Delegasi Brunei Darussalam memiliki hak untuk Pemerintahnya mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya, apabila ada Anggota manapun dari Perhimpunan gagal dengan cara apapun mematuhi Peraturan Radio sebagaimana diubah oleh Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), atau apabila terdapat pensyaratan-pensyaratan oleh Anggota manapun dari Perhimpunan yang membahayakan layanan-layanan komunikasi radio dan telekomunikasi Brunei Darussalam, mempengaruhi kedaulatannya atau mengakibatkan peningkatan bagian kontribusinya bagi pembayaran pengeluaran-pengeluaran Perhimpunan.

Delegasi Brunei Darussalam selanjutnya memiliki hak untuk Pemerintahnya membuat pensyaratan-pensyaratan tambahan yang dianggap perlu hingga dan termasuk saat ratifikasinya untuk Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012).

79

Asli: Arab

Untuk Republik Demokratik Rakyat Aljazair, Kerajaan Arab Saudi, Kerajaan Bahrain, Uni Emirat Arab, Republik Indonesia, Republik Islam Iran, Republik Irak, Negara Kuwait, Libanon, Libya, Kerajaan Maroko, Kesultanan Oman, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Republik Arab Suriah, Republik Sudan dan Tunisia:

Delegasi-delegasi sebagaimana tersebut di atas pada Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012) menyatakan bahwa tanda tangan dan kemungkinan ratifikasi oleh Pemerintahnya masing-masing atas Akta-akta Akhir Konferensi Komunikasi Radio Sedunia ini tidak sah untuk Anggota Perhimpunan di bawah nama "Israel", dan dengan cara apapun tidak berarti sebagai pengakuan oleh Pemerintah-pemerintah tersebut.

80

Asli: Spanyol

Untuk Republik Bolivar Venezuela:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Republik Bolivar Venezuela memiliki hak untuk Pemerintahnya mengambil langkah-langkah apapun yang dapat dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingan nasionalnya, apabila Negara Anggota ITU lainnya gagal memenuhi Peraturan Radio, dengan cara apapun, atau apabila pensyaratan-pensyaratan yang dimasukkan oleh negara manapun merugikan terhadap atau memengaruhi dengan cara apapun kelancaran penyelenggaraan layanan-layanan komunikasi radio dari Republik Bolivar Venezuela.

81

Asli: Inggris

Untuk Republik Botswana:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia 2012 (WRC-12), delegasi Republik Botswana menyatakan bahwa administrasinya akan memenuhi ketentuan-ketentuan dari Akta-akta Akhir tanpa mengurangi hak kedaulatan Republik Botswana untuk mengambil langkah-langkah apapun yang dianggap perlu oleh Republik Botswana untuk mengamankan layanan-layanan komunikasi radionya dalam hal interferensi yang mengganggu yang berakibat pada layanan-layanan tersebut karena terdapat Anggota Perhimpunan gagal memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Radio yang diterima konferensi ini.

Delegasi Botswana lebih lanjut menyatakan bahwa delegasi Botswana memiliki hak untuk Pemerintahnya membuat pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan apapun pada saat menyampaikan piagam-piagam ratifikasi Akta-akta Akhir Konferensi Komunikasi Radio (WRC-12).

82

Asli: Inggris

Untuk Republik Rwanda:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia 2012, delegasi Republik Rwanda memiliki hak untuk Pemerintahnya mengambil langkah-langkah apapun yang dianggapnya perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya, sesuai dengan perundang-undangan nasional dan perjanjian-perjanjian internasional di mana Rwanda menjadi pihak, apabila terdapat Negara Anggota dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional gagal dengan cara apapun menaati ketentuan-ketentuan Akta-akta Akhir ini atau apabila pensyaratan-pensyaratan sebagaimana dinyatakan oleh negara-negara lain membahayakan kepentingan-kepentingannya.

Asli: Spanyol

Untuk Meksiko:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia 2012, delegasi Negara-negara Meksiko Serikat memiliki hak untuk Pemerintahnya:

1 mengambil langkah-langkah apapun yang dipertimbangkan perlu untuk mengamankan kedaulatan dan kepentingan-kepentingannya, dan, khususnya, untuk melindungi jaringan-jaringan telekomunikasi, sistem-sistem dan layanan-layanan, baik yang telah ada maupun yang direncanakan, apabila ada Negara Anggota Perhimpunan dengan cara apapun gagal atau berhenti menerapkan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Akta-akta ini, termasuk Keputusan-keputusan Rekomendasi-rekomendasi, Resolusi-resolusi dan Lampiran-lampiran yang merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan, atau ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Konstitusi dan Konvensi dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, atau apabila penyelenggaraan yang layak dari jaringan-jaringan, sistem-sistem atau layanan-layanan telekomunikasinya terganggu karena alasan terdapat pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan yang dinyatakan oleh Negara Anggota manapun dari Perhimpunan;

2 untuk mengambil langkah-langkah apapun yang dipertimbangkanperlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya berkenaan dengan pendudukan dan penggunaan posisi-posisi orbit geostasioner dan frekuensi-frekuensi radio yang terkait, serta berkenaan dengan penggunaan spektrum radio untuk menyediakan layanan-layanan telekomunikasi, apabila prosedur-prosedur yang terkait dengan koordinasi, notifikasi atau pendaftaran yang terkait dengan penetapan-penetapan dari frekuensi terkait dari jaringan-jaringan satelit mengalami keterlambatan-keterlambatan atau terhalangi, menyebabkan kerugian bagi Negara tersebut, baik dengan sendirinya maupun karena tindakan-tindakan Negara-negara Anggota lainnya;

3 untuk menyatakan pensyaratan-pensyaratan lebih lanjut, sesuai dengan Konvensi Wina mengenai Hukum Perjanjian, yang berkenaan dengan Akta-akta ini setiap saat apabila dinilai tepat antara tanggal penandatanganan dan tanggal ratifikasi yang sama, sesuai dengan prosedur-prosedur sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan dalam negeri; dan tidak menganggap dirinya terikat dengan ketentuan apapun dalam Akta-akta ini untuk yang dapat membatasi hak-hak untuk menyatakan pensyaratan-pensyaratan apapun yang mungkin dianggap tepat; dan, sebagai tambahan dari yang sudah berjalan, pensyaratan-pensyaratan yang diberlakukan oleh Pemerintah Negara-negara Meksiko Serikat sejak penandatanganan dan ratifikasi Akta-akta Akhir dari Konferensi-konferensi Komunikasi Radio Sedunia dan Konferensi-konferensi Radio Administratif Sedunia yang telah lalu, serta yang berlaku pada saat penandatanganan dan ratifikasi Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Tambahan (Jenewa, 1992) dan Konferensi-konferensi Yang Berkuasa Penuh sesudahnya hingga Guadalajara (2010), dikukuhkan kembali dan dipertimbangkan dituliskan kembali disini seolah-olah diulang kembali secara keseluruhan.

Sebagai tambahan untuk pensyaratan ini, pensyaratan-pensyaratan yang diberlakukan oleh Pemerintah Negara-negara Meksiko Serikat sejak menandatangani dan meratifikasi Akta-akta Akhir dari Konferensi-konferensi

Komunikasi Radio Sedunia dan Konferensi-konferensi Komunikasi Radio Adminstratif Sedunia yang telah lalu serta yang diberlakukan pada saat penandatanganan dan ratifikasi dari Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Jenewa, 1992) dan Konferensi-konferensi Yang Berkuasa Penuh sesudahnya hingga Guadalajara (2010), dikukuhkan dan dipertimbangkan untuk dituliskan kembali disini seolah-olah diulang kembali secara keseluruhan.

84

Asli: Inggris

Untuk Malawi:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Republik Malawi menyatakan bahwa:

1 delegasi Republik Malawi untuk Pemerintahnya untuk mengambil semua langkah yang dianggapnya perlu untuk mengamankan dan melindungi kedaulatan dan kepentingan-kepentingan nasionalnya atas semua keputusan-keputusan yang diambil Konferensi, apabila ada Anggota Perhimpunan gagal, dengan cara apapun, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dari Akta-akta Akhir, Lampiran-lampiran dan Peraturan Radio yang menyertai;

2 delegasi Republik Malawi lebih lanjut memiliki hak dari Pemerintahnya membuat pernyataan-pernyataan atau penyaratan-pensyaratan tambahan sebagaimana mungkin diperlukan pada saat menyampaikan piagam-piagam ratifikasi Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012).

85

Asli: Perancis

Untuk Republik Burundi:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Republik Burundi membuat pernyataan resmi berikut:

a) delegasi Burundi memiliki hak untuk Pemerintahnya mengambil semua langkah yang dapat dianggap perlu, sesuai dengan perundang-undangan nasional dan perjanjian-perjanjian internasional di mana Burundi menjadi pihak, untuk mengamankan kepentingan-kepentingan nasionalnya apabila Negara Anggota dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional gagal menaati atau mematuhi ketentuan-ketentuan dari Akta-akta Akhir;

b) delegasi Burundi lebih lanjut memiliki hak untuk Pemerintahnya membuat pensyaratan-pensyaratan atau persyaratan-persyaratan tambahan pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012);

c) delegasi Burundi memiliki hak untuk Pemerintahnya mengambil langkah-langkah apapun yang dapat dianggap perlu dan sesuai untuk mengamankan kepentingan-kepentingan dan hak-hak nasionalnya berkenaan dengan komunikasi-komunikasi radio apabila mereka terpengaruh atau terganggu, secara langsung atau tidak langsung, karena pensyaratan-pensyaratan yang dibuat oleh administrasi-administrrasi lain.

86

Asli: Inggris

Untuk Papua Nugini:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Negara Merdeka Papua Nugini, atas nama

Pemerintah Papua Nugini memiliki hak untuk Pemerintahnya mengambil tindakan-tindakan yang dapat dipertimbangkan perlu untuk mengamankan dan melindungi kepentingan-kepentingan nasionalnya, apabila terdapat Negara Anggota ITU gagal mematuhi ketentuan-ketentuan Akta-akta Akhir sebagaimana ditetapkan Konferensi ini dan oleh karena itu, menyebabkan interferensi yang mengganggu dan atau interferensi yang tak dapat diterima, atau,apabila pensyaratan-pensyaratan atau tindakan-tindakan dari Negara-negara Anggota dimaksud membahayakan penyelenggaraan yang layak sistem-sistem dan layanan-layanan komunikasi radio dan atau telekomunikasi yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Papua Nugini.

87

Asli: Perancis

Untuk Republik Demokratik Rakyat Aljazair:

Delegasi Aljazair mencatat dengan menyesal keputusan dari negara-negara yang telah menentang dimasukkannya dalam catatan kaki 5.312 dari Peraturan Radio, yang telah memuat 19 negara-negara lainnya dalam Wilayah 1.

Layanan navigasi radio aeronautik telah beroperasi di Aljazair selama bertahun-tahun pada pita frekuensi 645-862 MHz tanpa menyebabkan interferensi yang mengganggu. Aljazair akan terus memastikan bahwa tidak ada interferensi ditimbulkan yang memengaruhi sistem-sistem komunikasi radio yang beroperasi di negara-negara tetangga atau berdekatan, sesuai dengan Peraturan Radio.

Setiap upaya yang dilakukan oleh Aljazair untuk membuat layanan ini diakui dalam rangka melakukan koordinasi yang diperlukan dengan negara-negara terkait. Solusi satu yang akan melindungi layanan komunikasi radio ini sambil memungkinkan layanan-layanan di negara-negara tetangga dan yang berdekatan untuk beroperasi tanpa halangan seharusnya memasukkan Aljazair dalam catatan kaki 5.312.

Sayangnya, walaupun upaya-upaya yang dibuat selama WRC-12 untuk berdiskusi dengan delegasi-delegasi negara-negara yang berkepentingan dengan solusi-solusi yang dapat memuaskan semua pihak, negara-negara tetangga dan berdekatan menolak permintaan-permintaan kami. Kami mencatat hal ini.

Namun demikian, dengan tidak dimasukkan dalam catatan kaki yang dipermasalahkan tidak menghalangi Aljazair untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi semua layanan-layanan komunikasi radionya, termasuk layanan navigasi radio aeronautik, yang beroperasi dalam semua pita frekuensi, termasuk pita 645-862 MHz.

Aljazair selalu menaati dengan ketat naskah dasar Perhimpunan dan peraturan-peraturan terkait. Aljazair ingin menjelaskan kesediaan penuhnya untuk setiap tindakan yang ditujukan pada mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan semua layanan-layanan komunikasi radio dengan negara-negara tetangga dan berdekatan.

Delegasi Republik Demokratik Rakyat Aljazair dengan ini menyatakan bahwa memiliki hak untuk Pemerintahnya:

1 mengambil langkah-langkah apapun yang dianggap perlu dalam rangka melindungi terhadap semua bentuk-bentuk interferensi penggunaan pada basis primer pada pita frekuensi 645-862 MHz oleh layanan navigasi radio aeronautik (ARNS), apabila dirugikan oleh keputusan-keputusan dan resolusi-resolusi konfrensi saat ini atau oleh pernyataan-pernyataan dan persyaratan-persyaratan yang diberlakukan oleh Negara-negara Anggota lain;

2 mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila Anggota-anggota lain gagal memenuhi ketentuan-ketentuan dari Peraturan Radio atau Akta-akta Akhir dari konferensi-konferensi komunikasi radio, atau apabila terdapat pensyaratan-pensyaratan yang dimasukkan Anggota-anggota lainnya yang mengancam pelaksanaan penuh atas hak-hak kedaulatannya atau kelancaran penyelenggaraan layanan-layanan komunikasi radionya;

3 merumuskan pensyaratan-pensyaratan tambahan, berdasarkan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 dan Pasal 32 dari Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi (Jenewa, 1992), mengenai Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 2012), pada setiap saat apabila dipandang tepat antara tanggal penandatanganan dan tanggal ratifikasi yang memungkinkan piagam-piagam internasional yang mengesahkan Akta-akta Akhir ini.

Penandatangan Akta-akta Akhir dari konferensi (Jenewa, 2012) oleh delegasi Aljazair dengan cara apapun wajib tidak diartikan sebagai pengakuan tersirat dari suatu Anggota dari Perhimpunan yang tidak diakui oleh Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair, atau keseluruhan atau sebagian dari perjanjian-perjanjian internasional di mana Aljazair belum secara tegas mengaksesinya.

PERNYATAAN DAN PENSYARATAN TAMBAHAN

88

Asli: Inggris

Untuk Kanada:

Setelah memperhatikan pernyataan-pernyataan dan pensyaratan-pensyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen 546 dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 2012), delegasi Kanada lebih lanjut memiliki hak atas nama Pemerintahnya untuk mengambil langkah-langkah apapun yang dipertimbangkan perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila Negara-negara Anggota lain gagal memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Radio, khususnya yang sesuai untuk penggunaan frekuensi-frekuensi radio dan setiap orbit satelit yang terkait, termasuk orbit satelit geostasioner.

89

Asli: Inggris

Untuk Malaysia:

Setelah menimbang pernyataan-pernyataan dan pensyaratan-pensyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen 546, delegasi Malaysia pada Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012):

1 memiliki hak untuk Pemerintahnya mengambil tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan perlindungan apapun yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingan nasionalnya apabila Akta-akta Akhir dituangkan dalam Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012) secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kedaulatannya atau bertentangan dengan Konstitusi, Peraturan-perundang-undangan Malaysia yang ada dan mungkin dihasilkan dari setiap prinsip hukum internasional atau apabila pensyaratan-pensyaratan oleh Anggota manapun dari Perhimpunan membahayakan layanan-layanan telekomunikasi dan komunikasi radio Malaysia atau menyebabkan peningkatan bagian kontribusi bagi pembayaran pengeluaran-pengeluaran Perhimpunan Telekomunikasi Internasional;

2 lebih lanjut memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk membuat pensyaratan-pensyaratan yang mungkin diperlukan sampai dan termasuk waktu ratifikasi Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012).

90

Asli: Inggris

Untuk Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara:

Delegasi Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara setelah memperhatikan semua pensyaratan-pensyaratan dan pernyataan-pernyataan sebagaimana tercantum dalam Dokumen 546 tanggal 16 Februari 2012; menyatakan atas nama Pemerintahnya, menanggapi Pernyataan 21 yang dimasukkan oleh delegasi Republik Argentina yang Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara tidak memiliki keraguan mengenai kedaulatannya atas Kepulauan Falkland, Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan dan dalam konteks menuangkan perhatian pada Pasal IV dari Traktat Antartika yang baik Kerajaan Inggris dan Argentina merupakan para pihak. Kerajaan Inggris secara tegas menolak tuntutan oleh Pemerintah Argentina terhadap kedaulatan atas kepulauan dan wilayah maritim dimaksud.

Prinsip penentuan nasib sendiri, sebagaimana diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggarisbawahi posisi kami atas kedaulatan Kepulauan Falkland. Tidak akan ada perundingan mengenai kedaulatan Kepulauan Falkland kecuali dan sampai saat masyarakat Kepulauan Falkland mengendaki hal tersebut. Masyarakat kepulauan secara rutin menjelaskan bahwa mereka berkeinginan Kepulauan Falkland untuk tetap berada di bawah kedaulatan Inggris.

91

Asli: Inggris

Untuk Republik Afrika Selatan:

Delegasi Republik Afrika Selatan, pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio, 2012, setelah memperhatikan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh administrasi-administrasi lainnya yang hadir dalam konferensi menyatakan:

1 bahwa memiliki hak Pemerintahnya mengambil langkah apapun yang mungkin dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya, apabila ada Anggota Perhimpunan dengan cara apapun, gagal memenuhi ketentuan-ketentuan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Peraturan Radio dari ITU dan Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio, 2012;

2 apabila terdapat pensyaratan oleh Anggota Perhimpunan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi penyelenggaraan layanan-layanan telekomunikasi, Republik Afrika Selatan memiliki hak untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu;

3 Republik Afrika Selatan mengulangi dan menggabungkan dengan acuan semua pernyataan yang dibuat pada semua konferensi-konferensi komunikasi radio sedunia sebelumnya;

4 Delegasi Republik Afrika Selatan memiliki hak untuk Pemerintahnya membuat pernyataan dan pensyaratan tambahan apapun yang mungkin perlu hingga, dan termasuk, saat ratifikasi dari Akta-akta Akhir Konferensi Komunikasi Radio, 2012.

Delegasi Republik Afrika Selatan lebih lanjut memiliki hak untuk Pemerintahnya:

- mengambil tindakan apapun yang dipertimbangkan perlu untuk mengamankan kepentingannya, apabila terdapat Anggota Perhimpunan gagal dengan cara apapun untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Konferensi Yang Berkuasa Penuh, Guadalajara, 2010), atau apabila pensyaratan-pensyaratan oleh Anggota-anggota dimaksud, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi penyelenggaraan-penyelenggaraan layanan-layanan telekomunikasi atau kedaulatannya.

92

Asli: Inggris

Untuk Negara Israel:

1 Pernyataan No. 79 (dalam dokumen 546) yang dibuat oleh Negara-negara Anggota tertentu berkenaan dengan Akta-akta Akhir, bertentangan dengan prinsip-prinsip dan maksud-maksud Perhimpunan Telekomunikasi Internasional dan WRC, dan oleh karenanya tidak memiliki keabsahan hukum.

2 Negara Israel memiliki keinginan untuk dicatat bahwa mereka menolak pernyataan-pernyataan dimaksud, yang memolitisasi dan merusak kerja baik ITU dan WRC. Negara Israel akan memulai

dengan menganggap bahwa pernyataan ini tidak mempengaruhi apapun pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap Negara Anggota ITU.

3 Apabila terdapat Negara Anggota yang telah bertindak untuk setiap kepentingan Negara Israel dengan cara, yang mengganggu hak-hak Negara Israel sebagai Negara Anggota ITU, atau melanggar kewajiban-kewajiban Negara Anggota dimaksud terhadap Negara Israel, Negara Israel memiliki hak untuk bertindak terhadap Negara Anggota dengan cara timbal balik.

93

Asli: Inggris

Untuk Turki:

Delegasi Republik Turki, pada saat menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (WRC-12) dan telah membaca pernyataan-pernyataan dan pensyaratan-pensyaratan dalam Dokumen 546, menyatakan bahwa memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk menjalankan ketentuan-ketentuan Akta Akhir hanya terhadap Negara para pihak yang telah memiliki hubungan-hubungan diplomatik.

94

Asli: Inggris

Untuk Swedia:

Setelah memperhatikan pernyataan-pernyataan dan pensyaratan-pensyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen 546 dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Swedia selanjutnya memiliki hak untuk Pemerintahnya melakukan tindakan apapun yang dianggapnya perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila Negara Anggota Perhimpunan manapun gagal mematuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Radio.

95

Asli: Inggris

Untuk Republik Namibia:

Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Komunikasi Radio 2012 (WRC-12), delegasi Republik Namibia, setelah memerhatikan pernyataan-pernyataan dan pensyaratan-pensyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen 546, menyatakan:

1 bahwa memiliki hak untuk Pemerintahnya kedaulatan untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu dan sesuai untuk mengamankan dan melindungi kepentingan-kepentingan dan layanan-layanannya apabila terdapat Negara Anggota dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (ITU) gagal memenuhi ketentuan-ketentuan Akta-akta Akhir ini; dan

2 bahwa Pemerintahnya memiliki hak untuk membuat pensyaratan-pensyaratan tambahan yang dapat dianggap perlu dan sesuai sampai waktu penyampaian piagam-piagam ratifikasi.

96

Asli: Perancis

Untuk Republik Benin:

Setelah mencatat Dokumen 546, Republik Benin, setelah mengikuti Konferensi Komunikasi Radio (Jenewa, 2012) yang diadakan di Jenewa, Swiss, dari tanggal 23 Januari hingga 17 Februari 2012, pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari konferensi tersebut, memiliki hak kedaulatan:

1 untuk mengambil tindakan-tindakan dan langkah-langkah apapun yang diperlukan untuk memastikan penggunaan yang sesuai atas sumber-sumber daya spektrum dan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan nasionalnya apabila terdapat Anggota Perhimpunan gagal memenuhi ketentuan-ketentuan Akta-akta Akhir yang dipermasalahkan, dan menggangu layanan-layanan telekomunikasi/TIK nya atau membahayakan keamanan nasional dan kedaulatannya;

2 untuk memberlakukan pensyaratan-pensyaratan tambahan apapun yang dianggap perlu hingga piagam-piagam ratifikasi dimaksud disampaikan.

97

Asli: Inggris

Untuk Kerajaan Swaziland:

Setelah mencatat pernyataan-pernyataan sebagaimana tercantum dalam Dokumen 546, delegasi Kerajaan Swaziland menyatakan bahwa Administrasinya akan memenuhi ketentuan-ketentuan Akta-akta Akhir tanpa mengurangi hak kedaulatannya untuk mengambil langkah-langkah apapun yang dianggap perlu oleh Pemerintah Swaziland untuk mengamankan layanan-layanan telekomunikasinya dalam hal interferensi yang mengganggu mengakibatkan layanan-layanan setiap anggota Perhimpunan tersebut gagal memehuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Radio sebagaimana diubah dan diterima dalam Konferensi ini.

Delegasi Kerajaan Swaziland lebih lanjut memiliki haknya untuk membuat pernyataan-pernyataan pensyaratan-pensyaratan apapun pada saat menyampaikan piagam-piagam ratifikasi Akta-akta Akhir Konferensi Komunikasi Radio (Jenewa, 2012).

98

Asli: Inggris

Untuk Kerajaan Bahrain:

Setelah mencatat pernyataan-pernyataan sebagaimana tercantum dalam Dokumen 546, delegasi Kerajaan Bahrain, pada saat menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Komunikasi Radio (Jenewa, 2012), Kerajaan Bahrain memiliki hak mengambil tindakan-tindakan dan langkah-langkah apapun yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingannya apabila setiap Negara Anggota Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (ITU) gagal memenuhi sepenuhnya ketentuan-ketentuan dan Resolusi-resolusi dari Akta-akta Akhir atau memenuhinya, atau apabila tindakan-tindakan atau pensyaratan-pensyaratan apapun oleh setiap Negara Anggota, selama atau setelah Konferensi, membahayakan dengan cara apapun penyelenggaraan yang layak dari layanan-layanan telekomunikasi Kerajaan Bahrain.

99

Asli: Perancis

Untuk Kerajaan Maroko:

Delegasi Kerajaan Maroko yang ikut serta dalam Konferensi Komunikasi Radio Sedunia 2012 (WRC-12), setelah memperhatikan pernyataan No.87 oleh Republik Demokratik Rakyat Aljazair, sebagaimana tercantum dalam Dokumen 546 WRC, yang mencantumkan, antara lain, “penggunaan atas basis primer pita frekuensi 645-862 MHz oleh layanan navigasi radio aeronautik (ARNS)”, menimbang bahwa penyelenggaraan layanan-layanan dimaksud tidak sesuai dengan Peraturan Radio.

Oleh karena itu, dalam hal interferensi mengganggu yang memengaruhi layanan-layanan komunikasi radio nasional yang diselenggarakan sesuai

dengan Peraturan Radio, Kerajaan Maroko memiliki hak untuk mengambil semua langkah, sejalan dengan ketentuan-ketentuan internasional, untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya.

100

Asli: Spanyol

Untuk Spanyol:

Delegasi Spanyol, atas nama Pemerintahnya, sejalan dengan pensyaratan-pensyaratan yang dibuat untuk Akta-akta Akhir pada konferensi ini, menyatakan bahwa penggunaan setiap dan masing-masing salah satu dari pita-pita frekuensi yang disediakan dalam Peraturan Radio oleh setiap dan masing-masing Negara harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan sesuai yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut. Dengan demikian, Spanyol memiliki hak untuk mengambil langkah apapun yang dipertimbangkannya perlu, dalam kerangka sebagaimana ditetapkan dalam Konstitusi, Konvensi dan Peraturan Radio ITU, untuk melindungi kepentingan-kepentingannya yang sah.

101

Asli: Inggris

Untuk Republik Kroasia:

Dalam meninjau kembali pensyaratan-pensyaratan yang dibuat oleh Negara-negara Anggota dan dimuat dalam Dokumen 546, delegasi Republik Kroasia atas nama Pemerintahnya menyatakan pernyataan tambahan sebagai berikut:
Pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Republik Kroasia memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan tertentu yang dapat dipertimbangkan perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila terdapat Anggota Perhimpunan gagal memenuhi ketentuan-ketentuan dari Akta-akta Final yang diterima oleh Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012) atau apabila pensyaratan-pensyaratan yang dibuat oleh Negara-negara lain membahayakan penyelenggaraan yang layak atas jaringan-jaringan dan layanan-layanan komunikasi elektroniknya.

102

Asli: Perancis

Untuk Republik Demokratik Kongo:

Setelah memerhatikan pernyataan-pernyataan dalam Dokumen 546, delegasi Republik Demokratik Kongo memiliki hak untuk Pemerintahnya mengambil langkah-langkah apapun yang mungkin dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila Negara Anggota dari Perhimpunan lainnya gagal dengan cara apapun memenuhi Akta-akta Akhir yang diterima oleh konferensi, atau apabila pensyaratan-pensyaratan yang diberlakukan oleh Negara-negara membahayakan kelancaran penyelenggaraan dari layanan-layanan telekomunikasinya.

103

Asli: Inggris

Untuk Republik Azerbaijan:

Setelah menimbang pernyataan-pernyataan dalam Dokumen 546, delegasi Republik Azerbaijan pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), memiliki hak untuk Pemerintahnya:

– untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila Negara Anggota Perhimpunan lainnya dengan cara apapun gagal mematuhi

atau melanggar ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, atau yang ditentukan dalam Resolusi-resolusi, Keputusan-keputusan, Rekomendasi-rekomendasi, Lampiran-lampiran, dan Protokol-protokol yang mengesahkan Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012) atau apabila pensyaratan-pensyaratan yang dibuat oleh Negara Anggota manapun dapat mengganggu penyelenggaraan layanan-layanan komunikasi radio di Republik Azerbaijan;

– mengambil langkah-langkah apapun yang mungkin diperkirakan tepat untuk mengatur telekomunikasi domestiknya sesuai dengan hukum-hukum dan peraturan-peraturan nasional yang berlaku di atas wilayah-wilayah Azarbaijan. Dalam hal ini, semua pemancarradio atau perangkat komunikasi radio yang beroperasi di dalam wilayah-wilayah Pemerintah Azerbaijan, tanpa perjanjian sebelumnya dengan Pemerintah Azerbaijan, akan dianggap beroperasi secara ilegal.

104

Asli: Inggris

Untuk Republik Angola:

Delegasi Republik Angola, setelah memerhatikan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh administrasi-administrasi lain yang hadir pada konferensi, yang dimuat dalam Dokumen 546, menyatakan bahwa:

Pada saat penandatanganan Akta-akta Akhir Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (WRC-12) untuk membahas alokasi-alokasi frekuensi untuk bagian-bagian tertentu dari spektrum, delegasi Republik Angola menyatakan niat dari Administrasinya untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Akta-akta Akhir dari Konferensi tanpa mengurangi hak kedaulatan Republik Angola untuk mengamankan dan melindungi penyiaran, telekomunikasi dan layanan-layanan lain terhadap Anggota manapun yang gagal mematuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Radio sebagaimana diubah oleh Konferensi, khususnya alokasi-alokasi baru yang dibuat oleh Konferensi ini dengan syarat tidak menimbulkan interferensi mengganggu pada layanan-layanan yang ada.

Angola juga di sini menggabungkan dengan acuan Pernyataan Tambahan No.34 dalam Akta-akta Akhir dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010).

105

Asli: China

Untuk Republik Rakyat China:

Setelah memerhatikan pernyataan-pernyataan dan pensyaratan-pensyaratan yang dimuat dalam Dokumen 546 dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012) delegasi Republik Rakyat China menegaskan kembali dan menggabungkan dengan acuan semua pernyataan dan pensyaratan yang telah dibuatnya dalam konferensi-konferensi yang berkuasa penuh ITU, konferensi-konferensi radio administratif sedunia dan konferensi-konferensi komunikasi radio sedunia sebelumnya.

106

Asli: Inggris

Untuk Yunani:

Setelah memerhatikan pernyataan-pernyataan dalam Dokumen 546, delegasi Republik Yunani menyatakan bahwa delegasi Republik Yunani memiliki hak untuk Pemerintahnya:

1 untuk mengambil tindakan apapun dan langkah-langah perlindungan yang dianggapnya perlu; apabila akibat-akibat dari pensyaratan-pensyaratan oleh Negara Anggota manapun membahayakan layanan-layanan komunikasi radio Yunani atau memengaruhi kedaulatannya untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Akta-akta Akhir, Lampiran-lampiran yang menyertai atau Peraturan Radio.

2 untuk membuat pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan tambahan pada saat menyampaikan piagam-piagam ratifikasi dari perubahan-perubahan Peraturan Radio.

107

Asli: Inggris

Untuk Portugal:

Dalam meninjau kembali pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Negara-negara Anggota dari Perhimpunan dan dimuat dalam Dokumen 546 dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia 2012 delegasi Portugal memiliki hak untuk Pemerintahnya:

- memasukkan pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan lebih lanjut pada saat menyampaikan piagam-piagam ratifikasi dari perubahan-perubahan dari Peraturan Radio;
- mengambil tindakan apapun yang mungkin dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Negara Anggota dari Perhimpunan gagal dengan cara apapun memenuhi ketentuan-ketentuan dari Akta-akta Akhir, atau apabila pensyaratan-pensyaratan yang dibuat oleh Negara-negara lain membahayakan kelancaran penyelenggaraan dari layanan-layanan telekomunikasinya.

108

Asli: Inggris

Untuk Republik Irak:

Setelah memerhatikan pernyataan-pernyataan yang dimuat dalam Dokumen 546, delegasi Republik Irak, pada saat menandatangani Akta-akta Akhir Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), secara resmi menyatakan bahwa:

1 Delegasi Republik Irak memiliki hak untuk Pemerintahnya mengambil tindakan apapun yang dipertimbangkan perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila mereka terpengaruh secara negatif oleh keputusan-keputusan yang diambil konferensi ini, atau karena kegagalan pihak administrasi lainnya dengan cara apapun untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dari piagam-piagam yang mengubah Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional. Hal ini juga meliputi Lampiran-lampiran atau Protokol-protokol dan Peraturan-peraturan yang dilampirkan besertanya, atau Akta-akta Akhir dari konferensi ini, atau apabila pensyaratan-pensyaratan, pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan tambahan dan penyelenggaraan layanan-layanan telekomunikasinya, atau melanggar pelaksanaan penuh dan hak-hak kedaulatan nasional Republik Irak.

2 Selanjutnya delegasi Republik Irak memiliki hak untuk Pemerintahnya membuat pensyaratan-pensyaratan tambahan pada saat meratifikasi Akta-akta Akhir dari Konferensi ini.

3 Akhirnya Republik Irak memiliki hak untuk diakui sesuai pernyataan-pernyataan Pleno mengenai pengurangan dari EPM sebagai hasil-hasil dari tiadanya jawaban selama keadaan-keadaan

pengecualian atas permintaan-permintaan koordinasi di bawah § 4.1.10. dari penetapan-penetapan terencana menurut Lampiran 30 dan Lampiran 30A. Pengurangan drastis EPM dalam penetapan-penetapan adalah karena berdasarkan fakta bahwa Republik Irak tidak dalam posisi menanggapi permintaan apapun untuk koordinasi oleh karena adanya keadaan-keadaan khusus yang saat ini terjadi yang tidak memungkinkan Republik Irak mengambil tindakan yang diperlukan.

Republik Irak akan meneruskan penyelidikannya untuk memecahkan hal ini dengan Biro dan RRB sesuai perintah-perintah dari konferensi untuk menemukan jalan dan cara-cara untuk memulihkan situasi dengan prioritas tinggi.

109

Asli: Inggris

Untuk Republik Kepulauan Marshall:

.Setelah menimbang pernyataan-pernyataan dan pensyaratan-pensyaratan yang dibuat oleh Negara-negara Anggota lain, delegasi Amerika Serikat, bertindak atas nama Pemerintah Republik Kepulauan Marshal, menurut Pasal 31 dari Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 2012), sebagaimana diubah, menyatakan bahwa atas nama Pemerintah Kepulauan Marshall memiliki hak untuk membuat pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan apapun yang diperlukan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat Marshall apabila pernyataan-pernyataan dan pensyaratan-pensyaratan yang dibuat Negara-negara Anggota lain membahayakan penyelenggaraan layanan-layanan telekomunikasi yang layak dari Kepulauan Marshall.

110

Asli: Inggris

Untuk Negara Federasi Mikronesia:

Setelah menimbang pernyataan-pernyataan dan pensyaratan-pensyaratan yang dibuat oleh Negara-negara Anggota lain, delegasi Amerika Serikat, bertindak atas nama Pemerintah Negara Federasi Mikronesia, sesuai Pasal 31 Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana diubah, menyatakan atas nama Pemerintah Negara Federasi Mikronesia memiliki, hak untuk membuat pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan apapun yang perlu terhadap kepentingan-kepentingan Negara Federasi Mikronesia apabila pernyataan-pernyataan atau pensyaratan-pensyaratan yang dibuat Negara-negara Anggota lain membahayakan penyelenggaraan layanan-layanan telekomunikasi yang layak dari Negara Federasi Mikronesia.

111

Asli: Inggris

Untuk Amerika Serikat:

Amerika Serikat menunjuk pada pernyataan-pernyataan dan pensyaratan-pensyaratan yang dibuat oleh berbagai Negara Anggota yang memiliki hak untuk mengambil tindakan-tindakan apapun yang mereka pertimbangkan perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingan mengenai penerapan ketentuan-ketentuan dari Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), dan perubahan-perubahan apapun yang menyertai. Amerika Serikat memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah apapun yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat dalam menanggapi tindakan-tindakan tersebut.

112

Asli: Perancis

Untuk Tunisia:

Setelah menimbang pernyataan-pernyataan dan pensyaratan-pensyaratan yang dibuat oleh Negara-negara Anggota dan dimuat dalam dokumen 546 dan pada saat menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Tunisia atas nama Pemerintahnya membuat pernyataan-pernyataan tambahan berikut:

– mengemukakan penyesalannya mengenai pensyaratan yang telah menghalangi hak Tunisia untuk dimasukkan dalam catatan kaki 5.316A. Pensyaratan tersebut merugikan hak Tunisia untuk mengembangkan prasarana jaringan telekomunikasi pita lebar sebelum tahun 2015 dengan cara yang sama dengan negara-negara yang telah dimasukkan dalam catatan kaki;

– memiliki hak untuk Pemerintahnya mengambil tindakan apapun yang mungkin dianggap perlu, sesuai dengan perundang-undangan nasionalnya dan hukum internasional, untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila Anggota-anggota lain dari Perhimpunan gagal dengan cara apapun mematuhi Akta-akta Akhir atau memberlakukan pensyaratan-pensyaratan yang mungkin membahayakan kelancaran fungsi dari layanan-layanan telekomunikasi dalam wilayahnya.

113

Asli: Inggris

Untuk Republik Federal Jerman, Australia, Austria, Belgia, Kanada, Republik Kroasia, Denmark, Republik Estonia, Amerika Serikat, Finlandia, Perancis, Georgia, Yunani, Hongaria, Irlandia, Islandia, Italia, Jepang, Makedonia Mantan Republik Yugoslavia, Kepangeranan Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Republik Moldova, Norwegia, Selandia Baru, Kerajaan Belanda, Republik Polandia, Portugal, Republik Slowakia, Republik Ceko, Romania, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, Republik Slovenia, Swedia, Konfederasi Swiss dan Turki:

Delegasi-delegasi dari Negara-negara tersebut di atas, menunjuk pada pernyataan yang dibuat oleh Republik Kolumbia (No.34), sepanjang pernyataan-pernyataan ini dan yang serupa apapun menunjuk pada Pernyataan Bogota tanggal 3 Desember 1976 oleh negara-negara khatulistiwa dan tuntutan-tuntutan dari negara-negara tersebut untuk melaksanakan hak-hak kedaulatan mereka di atas bagian-bagian dari orbit satelit geostasioner, atau untuk tuntutan-tuntutan terkait apapun, memertimbangkan bahwa tuntutan yang dipermasalahkan tidak dapat diakui oleh konferensi ini.

Delegasi-delegasi tersebut di atas juga ingin menyatakan bahwa rujukan dalam Pasal 44 dari Konstitusi terhadap “situasi geografik dari negara-negara tertentu” tidak berarti pengakuan terhadap tuntutan hak-hak khusus apapun terhadap orbit satelit-geostasioner.

114

Asli: Inggris

Untuk Republik Sudan Selatan:

Dalam meninjau kembali pernyataan-pernyataan dan pensyaratan-pensyaratan yang dibuat oleh Negara-negara Anggota dan dimuat dalam Dokumen 546, delegasi Republik Sudan Selatan pada WRC-12 atas nama Pemerintahnya dan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya dengan ini menyatakan bahwa:

1 memiliki hak untuk Pemerintahnya mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan apapun yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya, apabila Negara Anggota manapun dari Perhimpunan gagal memenuhi ketentuan-ketentuan dari Akta-akta Akhir ini atau mematuhinya atau apabila pensyaratan-pensyaratan, yang dibuat negara-negara lain, membahayakan penyelenggaraan yang efisien dari layanan-layanan telekomunikasinya;

2 untuk menerima, atau tidak menerima, konsekuensi-konsekuensi apapun yang disebabkan oleh penerapan administrasi-administrasi lain, atau badan-badan penyelenggaraan telekomunikasi di dalam wilayah-wilayahnya, Akta-akta Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), Peraturan Radio dan piagam-piagam terkait, apabila hal ini dianggap mengganggu terhadap kepentingan-kepentingan nasional Sudan Selatan atau merugikan terhadap telekomunikasi dalam negerinya;

3 Republik Sudan Selatan memiliki hak untuk membuat pensyaratan-pensyaratan tambahan pada saat penyampaian piagam-piagam ratifikasi dari perubahan-perubahan Peraturan Radio ini.

115

Asli: Inggris

Untuk Amerika Serikat:

Amerika Serikat, dengan memperhatikan Pernyataan No. 57 yang diberlakukan oleh delegasi Kuba, mengingatkan haknya untuk penyiaran ke Kuba pada frekuensi-frekuensi yang sesuai yang bebas dari pemblokiran atau interferensi keliru dan memiliki haknya terkait interferensi yang ada dan interferensi apapun di masa depan oleh Kuba pada penyiaran Amerika Serikat. Amerika Serikat selanjutnya mencatat ketidaksetujuannya dengan, dan menolak pernyataan-pernyataan yang dibuat pada WRC-07 mengenai penyiaran dari pesawat udara.

116

Asli: Spanyol

Untuk Kuba:

Setelah memerhatikan pernyataan-pernyataan dan pensyaratan-pensyaratan yang dibuat pada Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012), delegasi Kuba, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Kostitusi ITU, memiliki hak untuk Pemerintahnya mengambil semua langkah yang sesuai atas wilayah nasionalnya untuk melindunginya terhadap sinyal apapun yang tidak sesuai dengan hak-hak kedaulatannya atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanannya atau pertentangan dengan warisan atau nilai-nilai budayanya.

117

Asli: Inggris

Untuk Libya:

Setelah memerhatikan pensyaratan-pensyaratan yang dimuat dalam Dokumen 546, menyatakan bahwa delegasi Libya memiliki hak untuk Pemerintahnya:

1 untuk mengambil langkah-langkah apapun yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila anggota-anggota lain dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, dengan cara apapun gagal memenuhi ketentuan-ketentuan Konstitusi dan Konvensi dari Perhimpunan, Peraturan Radio dari Perhimpunan dan Akta-akta Akhir dari Konferensi Komunikasi Radio

Sedunia (WRC-12, Jenewa 2012), Lampiran-lampiran yang menyertainya;

2 untuk mengambil langkah-langkah apapun yang mungkin dianggap perlu dan sesuai untuk melindungi dan mengamankan kepentingan-kepentingan dan hak-hak nasionalnya terkait dengan komunikasi radio, apabila mereka terpengaruh atau terganggu, secara langsung atau tidak langsung oleh pensyaratan-pensyaratan yang dikemukakan oleh administrasi-administrasi lain atau oleh tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum internasional;

3 untuk membuat pernyataan-pernyataan dan pensyaratan-pensyaratan tambahan yang mungkin perlu hingga, dan termasuk, saat ratifikasi Akta-akta Akhir Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (WRC-12, Jenewa, 2012);

4 menggarisbawahi perlunya harmonisasi regional untuk penggunaan pita 694-790/790-862 MHz dalam rangka memastikan baik penyiaran maupun layanan-layanan bergerak beroperasi dalam suasana tanpa interferensi;

5 untuk menerima atau tidak menerima konsekuensi-konsekuensi finansial apapun yang mungkin timbul dari pensyaratan-pensyaratan tertentu.

118

Asli: Arab

Untuk Libya:

Merujuk pada pernyataan-pernyataan yang dimuat dalam Dokumen 546, delegasi Libya membuat pernyataan berikut, sebagai delegasi yang mewakili Libya bebas, yang menghadiri pertemuan internasional seperti WRC untuk pertama kali.

Kami menyampaikan salam-salam kami kepada delegasi yang berkumpul dan menghargai usaha-usaha yang dibuat untuk memastikan keberhasilan konferensi, dalam rangka membawa masa depan yang lebih cerah untuk rakyat-rakyat dan Negara-negara Anggota yang menantikan hasil dari konferensi ini, hal demikian untuk mencapai pengembangan prasarana telekomunikasi, perkembangan ekonomi dan stabilitas rakyat dan masyakat.

Kami menyalami semua teman yang mendampingi dan mendukung kami secara diam-diam dan terbuka dalam memeroleh kemerdekaan dan membangun nilai-nilai dari demokrasi dan keadilan. Kami berterima kasih kepada mereka semua untuk bantuan mereka kepada rakyat Libya dalam masa paling kelam untuk memberdayakannya meraih tujuan-tujuan kemerdekaan dan hak-hak atas kehidupan dan harkatnya.

Libya mengharapkan kerja sama dan mengharapkan yang lain mendukung rakyat dan pemerintah kami baik secara teknis dan ekonomi baik sebagai anggota dari masyarakat internasional dalam suasana damai dan harmonis.

ITU-R beserta resolusi-resolusi dan rekomendasi-rekomendasinya memiliki dampak yang signifikan pada stabilitas dan pengembangan semua layanan: komunikasi-komunikasi bergerak, layanan-layanan satelit, dan jaringan-jaringan data nirkabel.

Libya berupaya untuk mengambil manfaat-manfaat dari hasil-hasil konferensi dalam melayani rakyat dan Negara kami dalam rangka mengembangkan struktur pengembangan sosial dan ekonomi kami.

Kami berharap pada dukungan dari negara-negara industri yang telah maju dalam bidang-bidang teknologi dan pengalaman ilmu pengetahuan mengenai komunikasi radio dan penggunaan spektrum radio yang optimal.

Akhirnya, kami berharap bahwa hasil dari konferensi-konferensi ini dan masa depan akan mendorong kerjasama dan menghilangkan perbedaan-perbedaan internasional dan regional, khususnya dengan negara-negara tetangga dengan

siapa kita seharusnya meneruskan kerjasama agar menghindari interferensi dan mengamankan kedaulatan nasional, dengan demikian memperbaiki layanan-layanan dan mengendalikan kemajuan untuk manfaat rakyat-rakyat kami.

119

Asli: Inggris

Untuk Papua Nugini:

Setelah meninjau kembali Pernyataan-pernyataan dan Pensyaratan-pensyaratan yang dimuat dalam Dokumen 546, selanjutnya menyatakan bahwa Delegasi dari Negara Independen Papua Nugini memiliki hak untuk Pemerintahnya membuat pensyaratan-pensyaratan dan pernyataan-pernyataan khusus yang sesuai sebelum ratifikasi dari Akta-akta Akhir.

PASAL

PASAL 3

Karakteristik teknis dari stasiun

MOD

3.7 Stasiun pemancar wajib memenuhi tingkat-tingkat daya maksimum yang diizinkan untuk emisi di luar-pita, atau emisi tak dikehendaki dalam bidang luar-pita, yang ditentukan untuk layanan-layanan dan kelompok-kelompok emisi dalam Peraturan-peraturan saat ini. Dengan ketiadaan tingkat-tingkat daya pancaran maksimum tertentu yang diizinkan, stasiun-stasiun pemancar seharusnya, hingga batas maksimum yang mungkin, memenuhi persyaratan-persyaratan mengenai pembatasan emisi-emisi di luar-pita, atau emisi-emisi yang tak dikehendaki dalam bidang di luar-pita, yang ditentukan dalam Rekomendasi-rekomendasi ITU-R yang terkait. (WRC-12)

PASAL 4

Penetapan dan penggunaan frekuensi

Bidang I – Ketentuan Umum

SUP
4.15A

ADD
4.23 Pancaran-pancaran ke atau dari stasiun-stasiun pada tataran dengan ketinggian yang tinggi wajib dibatasi pada pita-pita yang secara khusus diidentifikasikan dalam Pasal **5**. (WRC-12)

PASAL 5
Alokasi Frekuensi

Bidang IV – Tabel Alokasi Frekuensi
(Lihat No. 2.1)

MOD

8,3-110 kHz

Alokasi untuk layanan		
Wilayah 1	**Wilayah 2**	**Wilayah 3**
Di bawah 8,3	(Tidak dialokasikan) 5.53 5.54	
8,3-9	BANTUAN METEOROLOGI 5.54A 5. 54B 5. 54C	
9-11,3	BANTUAN METEOROLOGI 5.54A NAVIGASI RADIO	
11,3-14	NAVIGASI RADIO	
14-19,95	TETAP BERGERAK MARITIM 5.57 5.55 5.56	

MOD
5.53 Administrasi-administrasi yang mengizinkan penggunaan frekuensi-frekuensi di bawah 8,3 kHz wajib memastikan bahwa tidak terjadi interferensi merugikan pada layanan-layanan dimana pita-pita di atas 8,3 kHz dialokasikan. (WRC-12)

MOD
5.54 Administrasi-administrasi yang melakukan penelitian ilmiah dengan menggunakan frekuensi-frekuensi di bawah 8,3 kHz dianjurkan untuk memberitahu administrasi-administrasi lain yang mungkin terkait agar penelitian tersebut dapat diberikan seluruh perlindungan yang dimungkinkandari interferensi merugikan. (WRC-12)

ADD
5.54A Penggunaan pita frekuensi 8,3-11,3 kHz oleh stasiun-stasiun dalam layanan bantuan meteorologi terbatas untuk penggunaan pasif saja. Dalam pita 9-11,3 kHz, stasiun-stasiun bantuan meteorologi wajib untuk tidak menuntut perlindungan dari stasiun-stasiun layanan navigasi radio yang diajukan untuk pendaftaran ke Biro sebelum 1 Januari 2013. Untuk berbagi antara stasiun-stasiun layanan bantuan meterologi dan stasiun-stasiun dalam layanan navigasi radio yang diajukan untuk pendaftaran setelah tanggal ini, versi terbaru dari Rekomendasi ITU-R RS. 1881 harus diterapkan. (WRC-12)

ADD
5.54B *Alokasi tambahan:* di Aljazair, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Federasi Rusia, Irak, Libanon, Maroko, Qatar, Republik Arab Suriah, Sudan dan Tunisia, pita frekuensi 8,3-9 kHz juga dialokasikan pada basis primer untuk navigasi radio, layanan-layanan tetap dan bergerak. (WRC-12)

ADD
5.54C *Alokasi tambahan:* di China, pita frekuensi 8,3-9 kHz juga dialokasikan pada basis primer untuk layanan-layanan navigasi radio maritim dan bergerak maritim. (WRC-12

MOD

5.56 Stasiun-stasiun layanan yang dialokasikan pita-pita 14-19,95 kHz dan 20,05-70 kHz dan di Wilayah 1 juga pita-pita 72-84 kHz dan 86-90 kHz dapat memancarkan frekuensi standar dan sinyal waktu. Stasiun-stasiun tersebut wajib dilindungi dari interferensi merugikan. Di Armenia, Azerbaijan, Belarus, Federasi Rusia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyztan, Tajikistan dan Turkmenistan, frekuensi-frekuensi 25 kHz dan 50 kHz akan digunakan untuk tujuan ini, dengan persyaratan-persyaratan yang sama. (WRC-12)

MOD

5.67B Penggunaan pita 135,7-137,8 kHz di Aljazair, Mesir, Iran (Republik Islam), Irak, Libanon, Republik Arab Suriah, Sudan, Sudan Selatan dan Tunisia dibatasi kepada layanan-layanan tetap dan bergerak maritim. Layanan amatir wajib tidak boleh digunakan di negara-negara yang telah disebutkan di atas pada pita 135,7-137,8 KHz, dan hal tersebut harus diperhatikan oleh negara-negara yang mengizinkan penggunaan tersebut. (WRC-12)

MOD

5.68 *Alokasi alternatif*: di Angola, Kongo (Republik), Republik Demokrasi Kongo dan Afrika Selatan, pita 160-200 kHz dialokasikan berbasis primer pada layanan tetap. (WRC-12).

MOD

5.70 *Alokasi alternatif*: Di Angola, Botswana, Burundi, Republik Afrika Tengah, (Republik) Kongo, Ethiopia, Kenya, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mozambik, Namibia, Nigeria, Oman, Republik Demokratik Kongo, Afrika Selatan, Swaziland, Tanzania, Chad, Zambia dan Zimbabwe, pita 200-283,5 kHz dialokasikan pada basis primer bagi layanan navigasi radio dirgantara. (WRC-12)

MOD

200-495 kHz

<table>
<tr><th colspan="3">Alokasi untuk layanan</th></tr>
<tr><th>Wilayah 1</th><th>Wilayah 2</th><th>Wilayah 3</th></tr>
<tr><td>415-435
BERGERAK MARITIM 5.79
NAVIGASI RADIO
DIRGANTARA</td><td colspan="2" rowspan="2">415-472
BERGERAK MARITIM 5.79
Navigasi radio dirgantara 5.77 5.80</td></tr>
<tr><td>435-472
BERGERAK MARITIM 5.79
Navigasi radiodirgantara 5.77
5.82</td></tr>
<tr><td colspan="3">472-479
BERGERAK MARITIM 5.79
Amatir 5.80A
Navigasi radio dirgantara 5.77 5.80
5.80B 5.82</td></tr>
<tr><td>479-495
BERGERAK MARITIM
5.79 5.79A
Navigasi radio
dirgantara 5.77
5.82</td><td colspan="2">479-495
BERGERAK MARITIM 5.79 5.79A
Navigasi radio dirgantara 5.77 5.80
5.82</td></tr>
</table>

SUP
5.72

MOD
5.77 *Kategori layanan yang berbeda*: di Australia, Cina, komunitas Perancis di luar negeri di Wilayah 3, Korea (Republik), India (Republik), Iran (Republik Islam), Jepang, Pakistan, Papua Nugini, dan Srilanka, alokasi pita frekuensi 415-495 kHz untuk layanan navigasi radio dirgantara adalah pada basis primer. Di Armenia, Azerbaijan, Belarus, Federasi Rusia, Kazakhstan, Latvia, Uzbekistan, dan Kyrgyztan, alokasi untuk pita frekuensi 435-495 kHz untuk layanan navigasi radio dirgantara adalah pada basis primer. Administrasi di semua negara yang telah disebutkan di atas wajib mengupayakan semua langkah praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa stasiun-stasiun navigasi radio dirgantara di frekuensi 435-495 kHz tidak menyebabkan interferensi terhadap penerimaan oleh stasiun-stasiun pantai untuk transmisi dari stasiun-stasiun kapal pada frekuensi yang telah ditentukan untuk stasiun-stasiun kapal di seluruh dunia. (WRC-12)

ADD
5.80A Daya radiasi isotropik setara (e.i.r.p.) maksimum dari stasiun-stasiun dalam layanan amatir yang menggunakan frekuensi-frekuensi dalam pita 473-479 kHz wajib tidak melampaui 1 W. Administrasi-administrasi dapat menaikkan batasan e.i.r.p. ini menjadi 5 W dalam bagian-bagian wilayah kekuasaan mereka pada jarak di atas 800 km dari perbatasan Aljazair, Arab Saudi, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, China, Komoros, Djibouti, Mesir, Uni Emirat Arab, Federasi Rusia, Iran (Republik Islam), Irak, Yordania, Kazakhstan, Kuwait, Libanon, Maroko, Mauritania, Oman, Uzbekistan, Qatar, Republik Arab Suriah, Kyrgyzstan, Somalia, Sudan, Tunisia, Ukraina, dan Yaman. Dalam pita frekuensi ini, stasiun-stasiun layanan amatir wajib tidak menyebabkan interferensi merugikan pada, atau menuntut perlindungan dari, stasiun-stasiun layanan navigasi radio dirgantara.

ADD
5.80B Penggunaan pita frekuensi 472-479 kHz di Aljazair, Arab Saudi, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, China, Komoros, Djibouti, Mesir, Uni Emirat Arab, Federasi Rusia, Irak, Yordania, Kazakhstan, Kuwait, Libanon, Libya, Mauritania, Oman, Uzbekistan, Qatar, Republik Arab Suriah, Kyrgyzstan, Somalia, Sudan, Tunisia dan Yaman terbatas pada layanan-layanan bergerak maritim dan navigasi radio dirgantara. Layanan amatir wajib tidak digunakan di negara-negara tersebut di atas pada pita frekuensi ini, dan seharusnya diperhatikan oleh negara-negara yang mengizinkan penggunaan ini.

MOD
5.82 Pada layanan bergerak maritim, frekuensi 490 kHz harus digunakan secara eksklusif untuk transmisi oleh stasiun-stasiun pantai untuk peringatan-peringatan navigasi dan meteorologi serta informasi darurat kepada kapal-kapal, melalui telegrafi cetak langsung berpita sempit. Persyaratan-persyaratan untuk penggunaan frekuensi 490 kHz ditetapkan dalam Pasal-pasal 31 dan 52. Dalam menggunakan pita frekuensi 415-495 kHz untuk layanan navigasi radio dirgantara, administrasi-administrasi diminta untuk memastikan bahwa tidak ada interferensi merugikan pada frekuensi 490 kHz. Dalam menggunakan pita frekuensi 472-479 kHz untuk layanan amatir, administrasi-administrasi wajib memastikan bahwa tidak ada interferensi merugikan terhadap frekuensi 490 kHz. (WRC-12).

SUP
5.82A

SUP
5.82B

MOD
5.87 *Alokasi tambahan:* di Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibia, Niger, dan Swaziland, pita 526,5-535 kHz juga dialokasikan pada layanan bergerak pada basis sekunder. (WRC-12)

MOD
5.93 *Alokasi tambahan:* di Angola, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Federasi Rusia, Georgia, Hongaria, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Mongolia, Nigeria, Uzbekistan, Polandia, Kyrgyzstan, Slowakia, Tajikistan, Chad, Turkmenistan, dan Ukraina, pita-pita 1 625-1 635 kHz, 1 800-1 810 kHz, dan 2 160-2 170 kHz juga dialokasikan pada layanan-layanan tetap dan bergerak darat pada basis primer, menurut persetujuan yang diperoleh sesuai No. 9.21. (WRC-12)

MOD
5.98 *Alokasi alternatif:* di Angola, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Belgia, Kamerun, Kongo (Republik), Denmark, Mesir, Eritrea, Spanyol, Ethiopia, Federasi Rusia, Georgia, Yunani, Italia, Kazakhstan, Libanon, Lithuania, Republik Arab Suriah, Kyrgyzstan, Somalia, Tajikistan, Tunisia, Turkmenistan, Turki, dan Ukraina, pita 1 810-1 830 kHz dialokasikan pada layanan-layanan tetap dan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.99 *Alokasi tambahan:* di Arab Saudi, Austria, Irak, Libya, Uzbekistan, Slowakia, Romania, Slovenia, Chad, dan Togo, pita 1 810-1 830 kHz juga dialokasikan pada layanan tetap dan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, pada basis primer. (WRC-12)

SUP
5.101

MOD
5.107 *Alokasi tambahan:* di Arab Saudi, Eritrea, Ethiopia, Irak, Libya, Somalia, dan Swaziland, pita 2 160-2 170 kHz juga dialokasikan pada layanan tetap dan bergerak, kecuali bergerak dirgantara (R), pada basis primer. Daya rata-rata dari stasiun-stasiun ini wajib tidak melebihi 50 W. (WRC-12)

MOD
5.112 *Alokasi alternatif:* di Denmark dan Srilanka, pita 2 194-2 300 kHz dialokasikan pada layanan tetap dan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.114 *Alokasi alternatif:* di Denmark dan Irak, pita 2 502-2 625 kHz dialokasikan pada layanan tetap dan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, pada basis primer. (WRC-12)

MOD

5.117 *Alokasi alternatif:* di Pantai Gading, Denmark, Mesir, Liberia, Srilanka, dan Togo, pita 3 155-3 200 kHz dialokasikan pada layanan tetap dan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, pada basis primer. (WRC-12)

MOD

3 230-5 003 kHz

<table>
<tr><th colspan="3">Alokasi untuk layanan</th></tr>
<tr><th>Wilayah 1</th><th>Wilayah 2</th><th>Wilayah 3</th></tr>
<tr><td>4 438-4 488
TETAP
BERGERAK kecuali bergerak dirgantara (R)
Lokasi radio 5.132A 5.132B</td><td>4 438-4 488
TETAP
BERGERAK kecuali bergerak dirgantara (R)
LOKASI RADIO 5.132A</td><td>4 438-4 488
TETAP
BERGERAK kecuali bergerak dirgantara
Lokasi radio 5.132A</td></tr>
<tr><td colspan="2">4 488-4 650
TETAP
BERGERAK kecuali bergerak dirgantara (R)</td><td>4 488-4 650
TETAP
BERGERAK kecuali bergerak dirgantara</td></tr>
</table>

MOD

5.128 Frekuensi-frekuensi dalam pita-pita 4 063-4 123 kHz dan 4 130-4 438 kHz dapat digunakan secara khusus oleh stasiun-stasiun dengan layanan tetap, berkomunikasi hanya di dalam perbatasan negara dimana mereka berlokasi, dengan daya rata-rata tidak lebih 50 W, dengan persyaratan bahwa tidak menyebabkan interferensi merugikan pada layanan bergerak maritim. Sebagai tambahan, di Afghanistan, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Botswana, Burkina Faso, Republik Afrika Tengah, China, Federasi Rusia, Georgia, India, Kazakhstan, Mali, Niger, Pakistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Chad, Turkmenistan, dan Ukraina, dalam pita-pita 4 063-4 123 kHz, 4 130-4 133 kHz, dan 4 408-4 438 kHz, stasiun-stasiun dengan layanan tetap, dengan daya rata-rata tidak melebihi 1 kW, dapat dioperasikan dengan persyaratan bahwa mereka ditempatkan sekurang-kurangnya 600 km dari pantai dan tidak menyebabkan interferensi merugikan pada layanan bergerak maritim. (WRC-12)

ADD

5.132A Stasiun-stasiun dalam layanan lokasi radio wajib tidak menyebabkan interferensi merugikan pada, atau menuntut perlindungan dari, stasiun-stasiun yang beroperasi dalam layanan-layanan tetap atau bergerak. Penerapan-penerapan dari layanan lokasi radio terbatas pada radar-radar oseanografi yang beroperasi sesuai dengan Resolusi **612 (Rev. WRC-12).** (WRC-12)

ADD

5.132B *Alokasi alternatif:* di Armenia, Austria, Belarus, Moldova, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan, pita frekuensi 4 438-4 488 kHz dialokasikan pada layanan tetap dan bergerak, kecuali bergerak dirgantara (R), pada basis primer.

MOD

5 003-7 450 kHz

Alokasi untuk layanan		
Wilayah 1	**Wilayah 2**	**Wilayah 3**
5 250-5 275 TETAP BERGERAK kecuali bergerak dirgantara Lokasi radio 5.132A 5.133A	**5 250-5 275** TETAP BERGERAK kecuali bergerak dirgantara LOKASI RADIO 5.132A	**5 250-5 275** TETAP BERGERAK kecuali bergerak dirgantara Lokasi radio 5.132A
5 275-5 450	TETAP BERGERAK kecuali bergerak dirgantara	

MOD

5.133 *Layanan berbeda kategori:* di Armenia, Azerbaijan, Belarus, Federasi Rusia, Georgia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Niger, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Ukraina, alokasi pita 5 130-5 250 kHz pada layanan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, adalah pada basis primer. (lihat No. **5.33**). (WRC-12)

ADD

5.133A Alokasi *alternatif:* di Armenia, Austria, Belarus, Moldova, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan, pita-pita frekuensi 5 250-5 275 kHz dan 26 200-26 350 kHz dialokasikan pada layanan tetap dan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, pada basis primer. (WRC-12)

MOD

5.140 *Alokasi tambahan:* di Angola, Irak, Kenya, Somalia, dan Togo, pita 7 000-7 050 kHz juga dialokasikan pada layanan tetap, pada basis primer. (WRC-12)

MOD

5.141 *Alokasi alternatif:* di Mesir, Eritrea, Ethiopia, Guinea, Libya, Madagaskar, dan Niger, pita 7 000-7 050 kHz dialokasikan pada layanan tetap, pada basis primer. (WRC-12)

MOD

5.141B *Alokasi tambahan:* setelah 29 Maret 2009, di Aljazair, Arab Saudi, Australia, Bahrain, Botswana, Brunei Darussalam, China, Komoros, Korea (Republik), Diego Garcia, Djibouti, Mesir, Uni Emirat Arab, Eritrea, Indonesia, Iran (Republik Islam), Jepang, Yordania, Kuwait, Libya, Maroko, Mauritania, Niger, Selandia Baru, Oman, Papua Nugini, Qatar, Republik Arab Suriah, Singapura, Sudan, Sudan Selatan, Tunisia, Vietnam, dan Yaman, pita 7 100-7 200 kHz juga dialokasikan pada layanan tetap dan bergerak, kecuali bergerak dirgantara (R), pada basis primer. (WRC-12)

MOD

5.143C *Alokasi tambahan:* setelah 29 Maret 2009 di Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Komoros, Djibouti, Mesir, Uni Emirat Arab, Iran (Republik Islam), Yordania, Kuwait, Libya, Maroko, Mauritania, Niger, Oman, Qatar, Republik Arab Suriah, Sudan, Sudan Selatan, Tunisia, dan Yaman, pita-pita 7 350-7 400 kHz dan 7 400-7 450 kHz juga dialokasikan pada layanan tetap, pada basis primer. (WRC-12)

MOD

7 450-13 360 kHz

Alokasi untuk layanan		
Wilayah 1	**Wilayah 2**	**Wilayah 3**
9 040-9 305 TETAP	**9 040-9 400** TETAP	**9 040-9 305** TETAP
9 305-9 355 TETAP Lokasi radio 5.145A 5.145B		**9 305-9 355** TETAP Lokasi radio 5.145A
9 355-9 400 TETAP		**9 355-9 400** TETAP

ADD

5.145A Stasiun-stasiun dalam layanan lokasi radio wajib tidak menyebabkan interferensi merugikan pada, atau menuntut perlindungan dari, stasiun-stasiun yang beroperasi dalam layanan tetap. Aplikasi-aplikasi dari layanan lokasi radio terbatas kepada radar-radar oseanografi yang beroperasi sesuai dengan Resolusi **612 (Rev. WRC-12)**. (WRC-12)

ADD

5.145B *Alokasi alternatif:* di Armenia, Austria, Belarus, Moldova, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan, pita-pita frekuensi 9 305-9 355 kHz dan 16 100-16 200 kHz dialokasikan pada layanan tetap pada basis primer. (WRC 12)

MOD

13 360-18 030 kHz

Alokasi untuk layanan		
Wilayah 1	**Wilayah 2**	**Wilayah 3**
13 410-13 450	TETAP Bergerak kecuali bergerak dirgantara (R)	
13 450-13 550 TETAP Bergerak kecuali bergerak dirgantara (R) Lokasi radio 5.132A 5.149A	**13 450-13 550** TETAP Bergerak kecuali bergerak dirgantara (R) Lokasi radio 5.132A	
13 550-13 570	TETAP Bergerak kecuali bergerak dirgantara (R) 5.150	
15 800-16 100	TETAP 5.153	
16 100-16 200 TETAP Lokasi radio 5.145A 5.145B	**16 100-16 200** TETAP LOKASI RADIO 5.145A	**16 100-16 200** TETAP Lokasi radio 5.145A
16 200-16 360	TETAP	

ADD

5.149A *Alokasi alternatif*: di Armenia, Austria, Belarus, Moldova, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan, pita frekuensi 13 450-13 550 kHz dialokasikan pada layanan tetap, pada basis primer dan pada layanan bergerak, kecuali untuk layanan bergerak dirgantara (R), pada basis sekunder. (WRC-12)

MOD

23 350-27 500 kHz

<table>
<tr><th colspan="3">Alokasi untuk layanan</th></tr>
<tr><th>Wilayah 1</th><th>Wilayah 2</th><th>Wilayah 3</th></tr>
<tr><td>24 000-24 450</td><td colspan="2">TETAP
BERGERAK DARAT</td></tr>
<tr><td>24 450-24 600
TETAP
BERGERAK DARAT
Lokasi radio 5.132A
5.158</td><td rowspan="2">24 450-24 650
TETAP
BERGERAK DARAT
LOKASI RADIO 5.132A</td><td>24 450-24 600
TETAP
DARAT BERGERAK
Lokasi radio 5.132A</td></tr>
<tr><td>24 600-24 890
TETAP
BERGERAK DARAT</td><td rowspan="2">24 600-24 890
TETAP
BERGERAK DARAT</td></tr>
<tr><td>26 175-26 200</td><td colspan="2">TETAP
BERGERAK kecuali bergerak dirgantara</td></tr>
<tr><td>26 200-26 350
TETAP
BERGERAK kecuali
bergerak dirgantara
Lokasi radio 5.132A
5.133A</td><td rowspan="2">26 200-26 420
TETAP
BERGERAK kecuali
bergerak dirgantara
LOKASI RADIO 5.132A</td><td>26 200-26 350
TETAP
BERGERAK kecuali
bergerak dirgantara
Lokasi radio 5.132A</td></tr>
<tr><td>26 350-27 500
TETAP
BERGERAK kecuali
bergerak dirgantara

5.150</td><td>26 420-27 500
TETAP
BERGERAK kecuali
bergerak dirgantara
5.150</td><td>26 350-27 500
TETAP
BERGERAK kecuali
bergerak dirgantara

5.150</td></tr>
</table>

ADD

5.158 *Alokasi alternatif:* di Armenia, Austria, Belarus, Moldova, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan, pita frekuensi 24 450-24 600 kHz dialokasikan pada layanan-layanan tetap dan bergerak darat, pada basis primer. (WRC-12)

MOD

27,5-47 MHz

<table>
<tr><th colspan="3">Alokasi untuk layanan</th></tr>
<tr><th>Wilayah 1</th><th>Wilayah 2</th><th>Wilayah 3</th></tr>
<tr><td>38,25-39
TETAP
BERGERAK</td><td rowspan="3">38,25-39,986
TETAP
BERGERAK</td><td>38,25-39,5
TETAP
BERGERAK</td></tr>
<tr><td>39-39,5
TETAP
BERGERAK
Lokasi radio 5.132A
5.159</td><td></td></tr>
<tr><td>39,5-39,986
TETAP
BERGERAK</td><td>39,5-39,986
TETAP
BERGERAK
LOKASI RADIO 5.132A</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">39,986-40,02
TETAP
BERGERAK
Penelitian angkasa</td><td>39,986-40
TETAP
BERGERAK
LOKASI RADIO 5.132A
Penelitian angkasa</td></tr>
<tr><td>40-40,02
TETAP
BERGERAK
Penelitian angkasa</td></tr>
<tr><td colspan="3">…</td></tr>
<tr><td>41,015-42</td><td colspan="2">TETAP
BERGERAK
5.160 5.161 5.161A</td></tr>
<tr><td>42-42,5
TETAP
BERGERAK
Lokasi radio 5.132A
5.160 5.161B</td><td colspan="2">42-42,5
TETAP
BERGERAK

5.161</td></tr>
<tr><td>42,5-44</td><td colspan="2">TETAP
BERGERAK
5.160 5.161 5.161A</td></tr>
</table>

ADD

5.159 *Alokasi alternatif:* di Armenia, Austria, Belarus, Moldova, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan, pita frekuensi 39-39,5 MHz dialokasikan pada layanan-layanan tetap dan bergerak, pada basis primer.

MOD

5.160 *Alokasi tambahan:* di Botswana, Burundi, Rep. Dem. Kongo, dan Rwanda, pita 41-44 MHz dialokasikan pada layanan navigasi radio dirgantara, pada basis primer. (WRC-12)

ADD

5.161A *Alokasi tambahan:* di Korea (Republik) dan Amerika Serikat, pita-pita frekuensi 41,015-41,665 MHz dan 43,35-44 MHz juga dialokasikan pada layanan lokasi radio, pada basis primer. Stasiun-stasiun dalam layanan lokasi radio wajib tidak mengakibatkan interferensi merugikan pada, atau menuntut perlindungan dari, stasiun-stasiun yang beroperasi dalam layanan-layanan tetap atau bergerak. Penerapan-penerapan layanan lokasi radio terbatas pada

radar-radar kelautan yang beroperasi sesuai dengan Resolusi **612 (Rev. WRC-12)**. (WRC-12)

ADD
5.161B *Alokasi alternatif:* di Albania, Jerman, Armenia, Austria, Belarus, Belgia, Bosnia, dan Herzegovina, Bulgaria, Siprus, Vatikan, Kroasia, Denmark, Spanyol, Estonia, Finlandia, Perancis, Yunani, Hongaria, Irlandia, Islandia, Italia, Latvia, Bekas Rep. Yugoslavia Makedonia, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Malta, Moldova, Monako, Montenegro, Norwegia, Uzbekistan, Belanda, Polandia, Portugal, Kyrgyzstan, Slowakia, Rep. Ceko, Romania, Kerajaan Inggris, San Marino, Slovenia, Swedia, Swiss, Turki, dan Ukraina, pita frekuensi 42-42,5 MHz dialokasikan pada layanan-layanan tetap dan bergerak, pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.162 *Alokasi tambahan:* di Australia, pita 44-47 MHz dialokasikan pada layanan penyiaran, pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.162A *Alokasi tambahan:* di Jerman, Austria, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, China, Vatikan, Denmark, Spanyol, Estonia, Federasi Rusia, Finlandia, Perancis, Irlandia, Islandia, Italia, Latvia, Bekas Republik Yugoslavia Makedonia, Liechstenstein, Lithuania, Luksemburg, Monako, Montenegro, Norwegia, Belanda, Polandia, Portugal, Rep. Ceko, Kerajaan Inggris, Serbia, Slovenia, Swedia, dan Swiss pita 46-68 MHz juga dialokasikan pada layanan lokasi radio, pada basis sekunder. Penggunaannya terbatas pada operasi radar-radar penggambaran angin sesuai dengan Resolusi **217 (WRC-97)**. (WRC-12)

MOD
5.163 *Alokasi tambahan:* di Armenia, Belarus, Federasi Rusia, Georgia, Hongaria, Kazakhstan, Latvia, Moldova, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Ukraina, pita-pita 47-48,5 MHz dan 56,5-58 MHz juga dialokasikan pada layanan-layanan tetap dan bergerak darat, pada basis sekunder. (WRC-12)

MOD
5.164 *Alokasi tambahan*: di Albania, Aljazair, Jerman, Austria, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Pantai Gading, Denmark, Spanyol, Estonia, Finlandia, Perancis, Gabon, Yunani, Irlandia, Israel, Italia, Yordania, Libanon, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Madagaskar, Mali, Malta, Maroko, Mauritania, Monako, Montenegro, Nigeria, Norwegia, Belanda, Polandia, Republik Arab Suriah, Slowakia, Rep. Ceko, Romania, Kerajaan Inggris, Serbia, Slovenia, Swedia, Swiss, Swaziland, Chad, Togo, Tunisia, dan Turki, pita 47-68 MHz, di Afrika Selatan pita 47-50 MHz, dan di Latvia pita 48,5-56,5 MHz, juga dialokasikan pada layanan bergerak darat**,** pada basis primer. Namun, stasiun-stasiun dari layanan bergerak darat di negara-negara yang disebutkan terkait dengan setiap pita yang dirujuk dalam catatan kaki ini wajib tidak mengakibatkan interferensi merugikan pada, atau menuntut perlindungan dari, stasiun-stasiun penyiaran yang telah ada atau direncanakan di negara-negara selain yang telah disebutkan terkait dengan pita tersebut. (WRC-12)

MOD
5.165 *Alokasi tambahan:* di Angola, Kamerun, Kongo (Rep.), Madagaskar, Mozambik, Niger, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, Tanzania, dan Chad, pita

47-68 MHz juga dialokasikan pada layanan tetap dan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.166 *Alokasi alternatif:* di Selandia Baru, pita 50-51 MHz dialokasikan pada layanan-layanan tetap dan bergerak pada basis primer; pita 53-54 MHz dialokasikan pada layanan-layanan tetap dan bergerak**,** pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.169 *Alokasi alternatif:* di Botswana, Lesotho, Malawi, Namibia, Rep. Dem. Kongo, Rwanda, Afrika Selatan, Swaziland, Zambia, Zimbabwe, pita 50-54 MHz dialokasikan pada layanan amatir, pada basis primer. Di Senegal, pita 50-51 MHz dialokasikan pada layanan amatir**,** pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.171 *Alokasi tambahan:* di Botswana, Lesotho, Malawi, Mali, Namibia, Rep. Dem. Kongo, Rwanda, Afrika Selatan, Swaziland, Zambia, dan Zimbabwe, pita 54-68 MHz juga dialokasikan pada layanan tetap dan bergerak, kecuali bergerak dirgantara**,** pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.178 *Alokasi tambahan:* di Kolombia, Kuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, dan Nikaragua, pita 73-74,6 juga dialokasikan pada layanan-layanan tetap dan bergerak**,** pada basis sekunder. (WRC-12)

MOD
5.179 *Alokasi tambahan:* di Armenia, Azerbaijan, Belarus, China, Federasi Rusia, Georgia, Kazakhstan, Lithuania, Mongolia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Ukraina, pita-pita 74,6-74,8 MHz dan 75,2-75,4 MHz juga dialokasikan pada layanan navigasi radio dirgantara**,** pada basis primer, hanya untuk pemancar-pemancar di darat. (WRC-12)

MOD
5.197 *Alokasi tambahan:* di Republik Arab Suriah, pita 108-111,975 MHz juga dialokasikan pada layanan bergerak pada basis sekunder, sesuai dengan kesepakatan yang diperoleh berdasarkan No. **9.21**. Untuk memastikan bahwa interferensi yang merugikan tidak menimbulkan akibat pada stasiun-stasiun layanan navigasi radio dirgantara, stasiun-stasiun layanan bergerak wajib tidak digunakan dalam pita tersebut hingga tidak dibutuhkan lagi untuk layanan navigasi radio dirgantara oleh administrasi manapun yang dapat diidentifikasi dalam penerapan prosedur-prosedur yang diberlakukan berdasarkan No.**9.21**. (WRC-12)

MOD
5.201 *Alokasi tambahan:* di Angola, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Estonia, Federasi Rusia, Georgia, Hongaria, Iran (Republik Islam), Irak, Jepang, Kazakhstan, Latvia, Moldova, Mongolia, Mozambik, Uzbekistan, Papua Nugini, Polandia, Kyrgyzstan, Romania, Tajikistan, Turkmenistan, dan Ukraina, pita 132-136 MHz juga dialokasikan pada layanan bergerak dirgantara (OR), pada basis primer. Dalam menetapkan frekuensi-frekuensi pada stasiun-stasiun layanan bergerak dirgantara (OR)**,** administrasi tersebut wajib memerhatikan frekuensi-frekuensi yang ditetapkan pada stasiun-stasiun dalam layanan bergerak dirgantara (R). (WRC-12)

MOD
5.202 *Alokasi tambahan:* di Arab Saudi, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Uni Emirat Arab, Federasi Rusia, Georgia, Iran (Republik Islam), Yordania, Latvia, Oman, Uzbekistan, Polandia, Republik Arab Suriah, Kyrgyzstan, Romania, Tajikistan, Turkmenistan, dan Ukraina, pita 136-137 MHz juga dialokasikan pada layanan bergerak dirgantara (OR)**,** pada basis primer. Dalam menetapkan frekuensi-frekuensi pada stasiun-stasiun layanan bergerak dirgantara (OR), administrasi wajib memerhatikan frekuensi-frekuensi yang ditetapkan pada stasiun-stasiun dalam layanan bergerak dirgantara (R). (WRC-12)

MOD
5.211 *Alokasi tambahan:* di Jerman, Arab Saudi, Austria, Bahrain, Belgia, Denmark, Uni Emirat Arab, Spanyol, Finlandia, Yunani, Irlandia, Israel, Kenya, Kuwait, Bekas Republik Yugoslavia Makedonia, Libanon, Liechtenstein, Luksemburg, Mali, Malta, Montenegro, Norwegia, Belanda, Qatar, Slowakia, Kerajaan Inggris, Serbia, Slovenia, Somalia, Swedia, Swiss, Tanzania, Tunisia, dan Turki, pita 138-144 MHz juga dialokasikan pada layanan-layanan bergerak maritim dan bergerak darat**,** pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.212 *Alokasi Alternatif:* di Angola, Botswana, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Kongo (Rep.), Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Irak, Yordania, Lesotho, Liberia, Libya, Malawi, Mozambik, Namibia, Niger, Oman, Uganda, Republik Arab Suriah, Rep. Dem. Kongo, Rwanda, Sierra Leone, Afrika Selatan, Swaziland, Chad, Togo, Zambia, dan Zimbabwe, pita 138-144 MHz dialokasikan pada layanan-layanan tetap dan bergerak, pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.214 *Alokasi tambahan:* di Eritrea, Ethiopia, Kenya, Bekas Republik Yugoslavia Makedonia, Serbia, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, dan Tanzania, pita 138-144 MHz juga dialokasikan pada layanan tetap, pada basis primer. (WRC-12)

MOD

148-223 MHz

Alokasi untuk layanan		
Wilayah 1	**Wilayah 2**	**Wilayah 3**
150,05-153 TETAP BERGERAK kecuali bergerak dirgantara ASTRONOMI RADIO 5.149	**150,05-154** TETAP BERGERAK	
153-154 TETAP BERGERAK kecuali bergerak dirgantara (R) Bantuan meteorologi	5.225	
154-156,4875 TETAP BERGERAK kecuali bergerak dirgantara (R) 5.225A 5.226	**154-156,4875** TETAP BERGERAK 5.226	**154-156,4875** TETAP BERGERAK 5.225A 5.226

MOD

5.221 Stasiun-stasiun layanan satelit bergerak dalam pita 148-149,9 MHz wajib tidak menyebabkan interferensi merugikan pada, atau menuntut perlindungan dari, stasiun-stasiun layanan tetap atau bergerak yang beroperasi sesuai dengan Tabel Alokasi Frekuensi di negara-negara sebagai berikut: Albania, Aljazair, Jerman, Arab Saudi, Australia, Austria, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgia, Benin, Bosnia dan Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgaria, Kamerun, China, Siprus, Kongo (Rep.), Korea (Rep.), Pantai Gading, Kroasia, Kuba, Denmark, Djibouti, Mesir, Uni Emirat Arab, Eritrea, Spanyol, Estonia, Ethiopia, Federasi Rusia, Finlandia, Perancis, Gabon, Ghana, Yunani, Guinea, Guinea Bissau, Hongaria, India, Iran (Republik Islam), Irlandia, Islandia, Israel, Italia, Jamaika, Jepang, Yordania, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Bekas Republik Yugoslavia Makedonia, Lesotho, Latvia, Libanon, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Malaysia, Mali, Malta, Mauritania, Moldova, Mongolia, Montenegro, Mozambik, Namibia, Norwegia, Selandia Baru, Oman, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Panama, Papua Nugini, Paraguay, Belanda, Filipina, Polandia, Portugal, Qatar, Republik Arab Suriah, Kyrgyzstan, Rep. Rakyat Dem. Korea, Slowakia, Romania, Kerajaan Inggris, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapura, Slovenia, Sudan, Srilanka, Afrika Selatan, Swedia, Swiss, Swaziland, Tanzania, Chad, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Turki, UkrainaUkraina, Vietnam, Yaman, Zambia, dan Zimbabwe. (WRC-12)

ADD

5.225A *Alokasi tambahan:* di Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Belarus, China, Federasi Rusia, Perancis, Iran (Republik Islam), Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Tukrmenistan, Ukraina,dan Vietnam, pita frekuensi 154-156 MHz juga dialokasikan pada layanan lokasi radio pada basis primer. Penggunaan pita frekuensi 154-156 MHz oleh layanan lokasi radio wajib terbatas pada sistem-sistem deteksi obyek angkasa yang beroperasi dari lokasi-lokasi bumi. Operasi stasiun-stasiun dalam layanan lokasi radio dalam pita frekuensi 154-156 MHz wajib sesuai kesepakatan yang diperoleh berdasarkan No. **9.21**. Untuk identifikasi administrasi-administrasi yang

mungkin terpengaruh secara potensial dalam Wilayah 1, nilai kuat medan sesaat 12 dB(μV/m) untuk 10% dari waktu yang dihasilkan pada 10 m di atas tanah dalam pita frekuensi acuan 25 kHz wajib digunakan di perbatasan wilayah dari administrasi lain manapun. Untuk identifikasi administrasi-administrasi yang mungkin terpengaruh dalam Wilayah 3, nilai perbandingan interferensi terhadap derau (I/N) −6 dB (N = −161 dBW/4 kHz), atau −10 dB untuk aplikasi-aplikasi dengan kebutuhan persyaratan perlindungan yang lebih besar, seperti perlindungan publik dan pemulihan bencana (PPDR (N = −161 dBW/4 kHz)), untuk 1% dari waktu yang dihasilkan pada 60 m di atas tanah pada perbatasan wilayah dari administrasi lain wajib digunakan. Dalam pita-pita frekuensi 156,7625-156,8375 MHz, 156,5125-156,5375 MHz, 161,9625-161,9875 MHz, 162,0125-162,0375 MHz, e.i.r.p di luar pita dari radar-radar pemantauan angkasa tidak boleh melebihi −16 dBW. Penentuan-penentuan frekuensi untuk layanan lokasi radio berdasarkan alokasi ini di Ukraina wajib tidak digunakan tanpa persetujuan Moldova.

MOD

148-223 MHz Alokasi untuk layanan		
Wilayah 1	**Wilayah 2**	**Wilayah 3**
156,7625-156,7875 BERGERAK MARITIM Satelit bergerak (Bumi-ke-angkasa) 5.111 5.226 5.228	**156,7625-156,7875** BERGERAK MARITIM SATELIT BERGERAK (Bumi-ke-angkasa) 5.111 5.226 5.228	**156,7625-156,7875** BERGERAK MARITIM Satelit bergerak (Bumi-ke-angkasa) 5.111 5.226 5.228
156,7875-156,8125 BERGERAK MARITIM (marabahaya dan panggilan) 5.111 5.226		
156,8125-156,8375 BERGERAK MARITIM Satelit bergerak (Bumi-ke-angkasa) 5.111 5.226 5.228	**156,8125-156,8375** BERGERAK MARITIM SATELIT BERGERAK (Bumi-ke-angkasa) 5.111 5.226 5.228	**156,8125-156,8375** BERGERAK MARITIM Satelit bergerak (Bumi-ke-angkasa) 5.111 5.226 5.228
156,8375-161,9625 TETAP BERGERAK kecuali bergerak dirgantara 5.226	**156,8375-161,9625** TETAP BERGERAK 5.226	
161,9625-161,9875 TETAP BERGERAK kecuali bergerak dirgantara Satelit bergerak (Bumi-ke-angkasa) 5.228F 5.226 5.228A 5.228B	**161,9625-161,9875** BERGERAK DIRGANTARA (OR) BERGERAK MARITIM SATELIT BERGERAK (Bumi-ke-angkasa) 5.228A 5.228D	**161,9625-161,9875** BERGERAK MARITIM Bergerak dirgantara (OR) 5.228E Satelit bergerak (Bumi-ke-angkasa) 5.228F 5.226
161,9875-162,0125 TETAP BERGERAK kecuali bergerak dirgantara 5.226 5.229	**161,9875-162,0125** TETAP BERGERAK 5.226	
162,0125-162,0375 TETAP BERGERAK kecuali bergerak dirgantara Satelit bergerak (Bumi-ke-angkasa) 5.228F 5.226 5.228A 5.228B 5.229	**162,0125-162,0375** BERGERAK DIRGANTARA (OR) BERGERAK MARITIM SATELIT BERGERAK (Bumi-ke-angkasa) 5.228C 5.228D	**162,0125-162,0375** BERGERAK MARITIM Bergerak dirgantara (OR) 5.228E Satelit bergerak (Bumi-ke-angkasa) 5.228F 5.226
162,0375-174 TETAP BERGERAK kecuali bergerak dirgantara 5.226 5.229	**162,0375-174** TETAP BERGERAK 5.226 5.230 5.231 5.232	

SUP
5.227A

ADD
5. 228 Penggunaan pita-pita frekuensi 156,7625-156,7875 MHz dan 156,8125-156,8375 oleh layanan satelit bergerak (Bumi-ke angkasa) terbatas pada penerimaan emisi-emisi sistem identifikasi otomatis (AIS) dari pesan-pesan penyiaran AIS jarak jauh (Pesan 27, lihat versi terbaru dari Rekomendasi ITU-R M.1371). Dengan pengecualian emisi-emisi AIS, emisi-emisi dalam pita-pita frekuensi ini oleh sistem yang beroperasi dalam layanan bergerak maritim untuk komunikasi-komunikasi wajib tidak melebihi 1 W.

ADD
5. 228A Pita-pita frekuensi 161,9625-161,9875 MHz dan 162,0125-162,0375 MHz dapat digunakan oleh stasiun-stasiun pesawat udara untuk tujuan operasi pencarian dan penyelamatan serta komunikasi-komunikasi lain yang terkait dengan keselamatan.

ADD
5. 228B Penggunaan pita-pita frekuensi 161,9625-161,9875 MHz dan 162,0125-162,0375 MHz oleh layanan-layanan tetap dan bergerak wajib tidak menyebabkan interferensi merugikan pada, atau menuntut perlindungan dari, layanan bergerak maritim.

ADD
5. 228C Penggunaan pita-pita frekuensi 161,9625-161,9875 MHz dan 162,0125-162,0375 MHz oleh layanan bergerak maritim dan layanan satelit bergerak (Bumi-ke- angkasa) terbatas pada sistem identifikasi otomatis (AIS). Penggunaan pita-pita frekuensi ini oleh layanan bergerak dirgantara (OR) terbatas pada emisi-emisi AIS dari operasi-operasi pesawat terbang untuk pencarian dan penyelamatan. Operasi-operasi AIS dalam pita-pita frekuensi ini wajib tidak menghalangi pengembangan dan penggunaan layanan-layanan tetap dan bergerak yang beroperasi dalam pita-pita frekuensi berdampingan.

ADD
5. 228D Pita-pita frekuensi 161,9625-161,9875 MHz (AIS 1) dan 162,0125-162,0375 MHz (AIS 2) dapat terus digunakan oleh layanan-layanan tetap dan bergerak yang berbasis primer sampai tanggal 1 Januari 2025, dimana pada saat itu alokasi ini wajib tidak berlaku lagi. Administrasi-administrasi dianjurkan untuk membuat semua upaya-upaya praktis untuk meniadakan penggunaan pita-pita ini oleh layanan-layanan tetap dan bergerak sebelum tanggal transisi. Pada waktu transisi ini, layanan bergerak maritim dalam pita-pita frekuensi ini memiliki prioritas di atas layanan-layanan tetap, bergerak darat, dan bergerak dirgantara.

ADD
5. 228E Penggunaan sistem identifikasi otomatis dalam pita-pita frekuensi 161,9625-161,9875 MHz dan 162,0125-162,0375 MHz oleh layanan bergerak dirgantara (OR) terbatas pada stasiun-stasiun pesawat udara untuk tujuan operasi-operasi pencarian dan penyelamatan serta komunikasi-komunikasi lain yang terkait dengan keselamatan.

ADD
5. 228F Penggunaan pita-pita frekuensi 161,9625-161,9875 MHz dan 162,0125-162,0375 MHz oleh layanan satelit bergerak (Bumi-ke-angkasa) terbatas pada penerimaan emisi-emisi sistem identifikasi otomatis dari stasiun-stasiun yang beroperasi dalam layanan bergerak maritim.

MOD
5.231 *Alokasi tambahan:* di Afghanistan dan China, pita 167-174 MHz juga dialokasikan pada layanan penyiaran pada basis primer. Dimulainya layanan penyiaran ke dalam pita ini wajib sesuai dengan kesepakatan negara-negara tetangga dalam Wilayah 3 dimana layanan-layanannya kemungkinan terpengaruh. (WRC-12)

MOD
5.237 *Alokasi tambahan:* di Kongo (Rep.), Mesir, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Libya, Mali, Sierra Leone, Somalia, dan Chad, pita 174-223 MHz juga dialokasikan pada layanan-layanan tetap dan bergerak pada basis sekunder. (WRC-12)

MOD
5.259 *Alokasi tambahan:* di Mesir dan Republik Arab Suriah, pita 328,6-335,4 MHz juga dialokasikan pada layanan bergerak pada basis sekunder, sesuai dengan kesepakatan yang diperoleh berdasarkan No. 9.21. Dalam rangka memastikan tidak terjadi interferensi merugikan pada layanan navigasi radio dirgantara, stasiun-stasiun layanan bergerak wajib tidak diselenggarakan dalam pita ini hingga tidak diperlukan lagi oleh layanan navigasi radio dirgantara oleh administrasi manapun yang dapat diidentifikasi dalam aplikasi dari prosedur yang diberlakukan berdasarkan No. **9.21**. (WRC-12)

MOD
5.262 *Alokasi tambahan:* di Arab Saudi, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Botswana, Kolombia, Kuba, Mesir, Uni Emirat Arab, Ekuador, Federasi Rusia, Georgia, Hongaria, Iran (Republik Islam), Irak, Israel, Yordania, Kazakhstan, Kuwait, Liberia, Malaysia, Moldova, Oman, Uzbekistan, Pakistan, Filipina, Qatar, Republik Arab Suriah, Kyrgyzstan, Singapura, Somalia, Tajikistan, Chad, Turkmenistan, dan Ukraina, pita 400,05-401 MHz juga dialokasikan pada layanan-layanan tetap dan bergerak pada basis primer. (WRC-12)

SUP
5.272

SUP
5.273

MOD
5.274 *Alokasi alternatif:* di Denmark, Norwegia, Swedia, dan Chad, pita-pita 430-432 MHz dan 438-440 MHz dialokasikan pada layanan-layanan tetap dan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.276 *Alokasi tambahan:* di Afghanistan, Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Djibouti, Mesir, Uni Emirat Arab, Ekuador, Eritrea, Ethiopia, Yunani, Guinea, India, Indonesia, Iran (Republik Islam), Irak, Israel, Italia, Yordania, Kenya, Kuwait, Libya, Malaysia, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Filipina, Qatar, Republik Arab Suriah, Rep. Rakyat Dem. Korea, Singapura, Somalia, Sudan, Swiss, Tanzania, Thailand, Togo, Turki, dan Yaman, pita 430-440 MHz juga dialokasikan pada layanan tetap pada basis primer dan pita-pita 430-435 MHz dan 438-440 MHz juga dialokasikan pada layanan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.277 *Alokasi tambahan:* di Angola, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kamerun, Kongo (Rep.), Djibouti, Federasi Rusia, Georgia, Hongaria, Israel, Kazakhstan, Mali, Mongolia, Uzbekistan, Polandia, Rep. Dem. Kongo, Kyrgyzstan, Slowakia, Romania, Tajikistan, Chad, Turkmenistan, dan Ukraina, pita 430-440 MHz juga dialokasikan pada layanan tetap pada basis primer. (WRC-12)

MOD

460-890 MHz
Alokasi untuk layanan

<table>
<tr><th>Wilayah 1</th><th>Wilayah 2</th><th>Wilayah 3</th></tr>
<tr><td colspan="3">460-470
TETAP
BERGERAK 5.286AA
Satelit meteorologi (angkasa-ke-Bumi)
5.287 5.288 5.289 5.290</td></tr>
<tr><td rowspan="3">470-790
PENYIARAN

5.149 5.291A
5.294 5.296
5.300 5.304
5.306 5.311A
5.312 5.312A</td><td>470-512
PENYIARAN
Tetap
Bergerak
5.292 5.293</td><td>470-585
TETAP
BERGERAK
PENYIARAN

5.291 5.298</td></tr>
<tr><td>512-608
PENYIARAN
5.297</td><td>585-610
TETAP
BERGERAK
PENYIARAN
NAVIGASI RADIO
5.149 5.305 5.306 5.307</td></tr>
<tr><td>608-614
ASTRONOMI RADIO
Satelit Bergerak kecuali satelit bergerak dirgantara
(Bumi-ke- angkasa)</td><td rowspan="2">610-890
TETAP
BERGERAK 5.313A 5.317A
PENYIARAN</td></tr>
<tr><td>790-862
TETAP
BERGERAK kecuali bergerak dirgantara
5.316B 5.317A
PENYIARAN
5.312 5.314 5.315

5.316A 5.319</td><td>614-698
PENYIARAN
Tetap
Bergerak
5.293 5.309 5.311A</td></tr>
<tr><td rowspan="2">862-890
TETAP
BERGERAK kecuali bergerak dirgantara

PENYIARAN 5.322</td><td>698-806
BERGERAK
5.313B 5.317A
PENYIARAN
Tetap
5.293 5.309 5.311A</td></tr>
<tr><td>806-890
TETAP
BERGERAK 5.317A
PENYIARAN</td></tr>
</table>

5.319 5.323	5.317 5.318	5.149 5.305 5.306 5.307 5.311A 5.320

MOD
5.290 *Kategori layanan yang berbeda:* di Afghanistan, Azerbaijan, Belarus, China, Federasi Rusia, Jepang, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Turkmenistan, alokasi pita 460-470 MHz pada layanan satelit meteorologi (angkasa-ke-Bumi) adalah pada basis primer (lihat No. 5.33), sesuai dengan kesepakatan yang diperoleh berdasarkan No. 9.21. (WRC-12)

MOD
5.293 *Kategori layanan yang berbeda:* di Kanada, Chili, Kuba, Amerika Serikat, Guyana, Honduras, Jamaika, Meksiko, Panama, dan Peru, alokasi pita-pita 470-512 MHz dan 614-806 MHz pada layanan tetap adalah pada basis primer (lihat No. **5.33**), sesuai dengan kesepakatan yang diperoleh berdasarkan No. **9.21**. Di Kanada, Chili, Kuba, Amerika Serikat, Guyana, Honduras, Jamaika, Meksiko, Panama, dan Peru, alokasi pita-pita 470-512 MHz dan 614-698 MHz pada layanan bergerak adalah pada basis primer (lihat No. **5.33**), sesuai dengan kesepakatan yang diperoleh berdasarkan No. **9.21**. Di Argentina dan Ekuador, alokasi pita 470-512 MHz pada layanan tetap dan bergerak adalah pada basis primer (lihat No. **5.33**), sesuai dengan kesepakatan yang diperoleh berdasarkan No. **9.21**. (WRC-12)

MOD
5.294 *Alokasi tambahan:* di Arab Saudi, Kamerun, Pantai Gading, Mesir, Ethiopia, Israel, Kenya, Libya, Republik Arab Suriah, Sudan Selatan, Chad, dan Yaman, pita 470-582 MHz juga dialokasikan pada layanan tetap pada basis sekunder. (WRC-12)

MOD
5.296 *Alokasi tambahan:* di Albania, Jerman, Arab Saudi, Austria, Bahrain, Belgia, Benin, Bosnia dan Herzegovina, Burkina Faso, Kamerun, Kongo (Rep.), Pantai Gading, Kroasia, Denmark, Djibouti, Mesir, Uni Emirat Arab, Spanyol, Estonia, Finlandia, Perancis, Gabon, Ghana, Irak, Irlandia, Islandia, Israel, Italia, Yordania, Kuwait, Latvia, Bekas Republik Yugoslavia Makedonia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Mali, Malta, Maroko, Moldova, Monako, Niger, Norwegia, Oman, Belanda, Polandia, Portugal, Qatar, Republik Arab Suriah, Slowakia, Republik Ceko, Kerajaan Inggris, Sudan, Swedia, Swiss, Swaziland, Chad, Togo, Tunisia, dan Turki, pita 470-790 MHz, dan di Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambik, Namibia, Nigeria, Afrika Selatan, Tanzania, Zambia, dan Zimbabwe, pita 470-698 MHz, juga dialokasikan pada basis sekunder pada layanan bergerak darat, disediakan untuk aplikasi sebagai pendukung untuk penyiaran. Stasiun-stasiun layanan bergerak darat di negara-negara yang tercantum dalam catatan kaki ini wajib tidak menyebabkan interferensi merugikan pada stasiun-stasiun yang telah ada atau direncanakan yang beroperasi sesuai dengan Tabel di negara-negara selain dari yang tercantum dalam catatan kaki ini. (WRC-12)

MOD
5.300 *Alokasi tambahan:* di Arab Saudi, Kamerun, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, Libya, Oman, Qatar, Republik Arab Suriah, Sudan, dan Sudan Selatan, pita 582-790 MHz juga dialokasikan pada layanan-layanan tetap dan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, pada basis sekunder. (WRC-12)

SUP
5.302

MOD
5.312 *Alokasi tambahan*: di Armenia, Azerbaijan, Belarus, Federasi Rusia, Georgia, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Ukraina, pita 645-862 MHz, di Bulgaria pita-pita 646-686 MHz, 726-758 MHz, 766-814 MHz, dan 822-862 MHz, di Romania pita 830-862 MHz, dan di Polandia, pita 830-860 MHz sampai tanggal 31 Desember 2012 dan pita 860-862 MHz sampai 31 Desember 2017, juga dialokasikan pada layanan navigasi radio dirgantara pada basis primer. (WRC-12)

ADD
5.312A Di Wilayah 1, penggunaan pita 694-790 MHz oleh layanan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, tunduk pada ketentuan-ketentuan Resolusi **232 (WRC-12)**. Lihat juga Resolusi **224 (Rev.WRC-12)**.

MOD
5.313A Pita, atau bagian dari pita 698-790 MHz, di Bangladesh, China, Korea (Rep.), India, Jepang, Selandia Baru, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, dan Singapura diidentifikasi untuk penggunaan oleh administrasi-administrasi ini yang berkeinginan untuk menyelenggarakan Telekomunikasi Bergerak Internasional (IMT). Identifikasi ini tidak menghalangi penggunaan pita-pita ini oleh aplikasi manapun dari layanan-layanan dimana mereka dialokasikan dan tidak memberikan prioritas dalam Regulasi Radio. Di China, penggunaan IMT dalam pita ini tidak akan dimulai hingga tahun 2015. (WRC-12)

MOD
5.314 *Alokasi tambahan*: di Austria, Italia, Moldova, Uzbekistan, Kyrgyzstan, dan Kerajaan Inggris, pita 790-862 MHz juga dialokasikan pada layanan bergerak darat pada basis sekunder. (WRC-12)

MOD
5.315 *Alokasi alternatif:* di Yunani, pita 790-838 MHz juga dialokasikan pada layanan penyiaran pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.316A *Alokasi tambahan:* di Spanyol, Perancis, Gabon, dan Malta, pita 790-830 MHz, di Albania, Angola, Bahrain, Benin, Botswana, Burundi, Kongo (Rep.), Mesir, Uni Emirat Arab, Estonia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Hongaria, Irak, Kuwait, Lesotho, Latvia, Libanon, Lithuania, Luksemburg, Malawi, Maroko, Mauritania, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Oman, Uganda, Polandia, Qatar, Slowakia, Rep. Ceko, Romania, Rwanda, Senegal, Sudan, Sudan Selatan, Afrika Selatan, Swaziland, Tanzania, Chad, Togo, Yaman, Zambia, Zimbabwe serta departemen-departemen dan komunitas-komunitas di luar Perancis pada Wilayah 1, pita 790-862 MHz dan di Georgia, pita 806-862 MHz, juga dialokasikan pada layanan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, pada basis primer sesuai dengan kesepakatan oleh administrasi-administrasi yang berkepentingan, yang diperoleh berdasarkan No. **9.21** dan berdasarkan Persetujuan GE06, yang sesuai, termasuk administrasi-administrasi yang disebutkan dalam No. **5.312**, dimana sesuai. Lihat Resolusi-resolusi **224 (Rev.WRC-12)** dan **749 (Rev.WRC-12)**. Alokasi ini berlaku hingga tanggal 16 Juni 2015. (WRC-12)

MOD
5.316B Di wilayah 1, alokasi pada layanan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, pada basis primer dalam pita frekuensi 790-862 MHz wajib mulai berlaku sejak tanggal 17 Juni 2015 dan wajib sesuai dengan kesepakatan yang diperoleh berdasarkan No. **9.21** dengan memerhatikan layanan navigasi radio dirgantara di negara-negara yang disebutkan dalam No. 5.312. Untuk negara-negara anggota dari Persetujuan GE06, penggunaan stasiun-stasiun layanan

bergerak juga tunduk kepada penerapan yang berhasil dari prosedur-prosedur dari Persetujuan tersebut. Resolusi **224 (Rev. WRC-12)** dan **749 (Rev. WRC-12)** wajib berlaku, sebagaimana sesuai**.** **(WRC-12)**

MOD

5.317A Bagian-bagian dari pita 698-960 MHz di Wilayah 2 dan pita 790-960 MHz di Wilayah 1 dan 3 dimana dialokasikan pada layanan bergerak pada basis primer diidentifikasi untuk penggunaan oleh administrasi-administrasi yang berkeinginan untuk menyelenggarakan Telekomunikasi Bergerak Internasional (IMT) – lihat Resolusi **224 (Rev.WRC-12)** dan **749 (Rev.WRC-12)**, sebagaimana sesuai. Identifikasi ini tidak menghalangi penggunaan pita-pita ini oleh aplikasi layanan-layanan apapun yang dialokasikan dan tidak memberikan prioritas dalam Regulasi Radio. (WRC-12)

MOD

5.322 Di Wilayah 1, pita 862-960 MHz. Stasiun-stasiun layanan penyiaran wajib beroperasi hanya di Wilayah Penyiaran Afrika (lihat No. **5.10** sampai **5.13**) kecuali Aljazair, Burundi, Mesir, Spanyol, Lesotho, Libya, Maroko, Malawi, Namibia, Nigeria, Afrika Selatan, Tanzania, Zimbabwe, dan Zambia, sesuai dengan kesepakatan yang diperoleh berdasarkan No. **9.21**. (WRC-12)

MOD

5.323 *Alokasi tambahan:* di Armenia, Azerbaijan, Belarus, Federasi Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Ukraina, pita 862-960 MHz dan 915-925 MHz, juga dialokasikan pada layanan navigasi radio dirgantara pada basis primer. Penggunaan serupa harus sesuai dengan kesepakatan yang diperoleh berdasarkan No. **9.21** dengan administrasi-administrasi yang berkepentingan dan terbatas pada rambu-rambu radio di darat yang beroperasi pada tanggal 27 Oktober 1997 sampai akhir masa operasinya. (WRC-12)

MOD

890-1 300 MHz

Alokasi untuk layanan

Wilayah 1	**Wilayah 2**	**Wilayah 3**
890-942 TETAP BERGERAK kecuali bergerak dirgantara 5.317A PENYIARAN 5.322 Lokasi radio	**890-902** TETAP BERGERAK kecuali bergerak dirgantara 5.317A Lokasi radio 5.318 5.325	**890-942** TETAP BERGERAK 5.317A PENYIARAN Lokasi radio
	902-928 TETAP Amatir Bergerak kecuali bergerak dirgantara 5.325A Lokasi radio 5.150 5.325 5.326	
	928-942 TETAP BERGERAK kecuali bergerak dirgantara 5.317A Lokasi radio 5.325	
5.323		5.327
942-960 TETAP BERGERAK kecuali bergerak dirgantara 5.317A PENYIARAN 5.322 5.323	**942-960** TETAP BERGERAK 5.317A	**942-960** TETAP BERGERAK 5.317A PENYIARAN 5.320
960-1 164	NAVIGASI RADIO DIRGANTARA 5.328 BERGERAK DIRGANTARA (R) MOD 5.327A	

MOD

5.327A Penggunaan pita frekuensi 960-1 164 MHz oleh layanan bergerak dirgantara (R) terbatas pada sistem-sistem yang beroperasi sesuai dengan standar-standar dirgantara internasional yang diakui. Penggunaan tersebut wajib sesuai dengan Resolusi **417 (Rev.WRC-12)** . (WRC-12)

MOD

5.330 *Alokasi tambahan:* di Angola, Arab Saudi, Bahrain, Bangladesh, Kamerun, China, Djibouti, Mesir, Uni Emirat Arab, Eritrea, Ethiopia, Guyana, India, Indonesia, Iran (Republik Islam), Irak, Israel, Jepang, Yordania, Kuwait, Nepal, Oman, Pakistan, Filipina, Qatar, Republik Arab Suriah, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, Chad, Togo, dan Yaman, pita 1 215-1 300 MHz juga dialokasikan pada layanan tetap dan bergerak pada basis primer. (WRC-12)

MOD

5.331 *Alokasi tambahan:* di Aljazair, Jerman, Arab Saudi, Australia, Austria, Bahrain, Belarus, Belgia, Benin, Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, China, Korea (Rep.), Kroasia, Denmark, Mesir, Uni Emirat Arab, Estonia, Federasi Rusia, Finlandia, Perancis, Ghana, Yunani, Guinea, Guinea Ekuator, Hongaria, India, Indonesia, Iran (Republik Islam), Irak,

Irlandia, Israel, Yordania, Kenya, Kuwait, Bekas Republik Yugoslavia Makedonia, Lesotho, Latvia, Libanon, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Madagaskar, Mali, Mauritania, Montenegro, Nigeria, Norwegia, Oman, Pakistan, Belanda, Polandia, Portugal, Qatar, Republik Arab Suriah, Rep. Rakyat Dem. Korea, Slowakia, Kerajaan Inggris, Serbia, Slovenia, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, Srilanka, Afrika Selatan, Swedia, Swiss, Thailand, Togo, Turki, Venezuela, dan Vietnam, pita 1 215-1 300 MHz juga dialokasikan pada layanan navigasi radio pada basis primer. Di Kanada dan Amerika Serikat, pita 1 240-1 300 MHz juga dialokasikan pada layanan navigasi radio, dan penggunaan layanan navigasi radio wajib dibatasi pada layanan navigasi radio dirgantara. (WRC-12)

MOD
5.338 Di Kyrgyzstan, Slowakia, dan Turkmenistan, instalasi-instalasi layanan navigasi radio yang sudah ada diperbolehkan terus beroperasi dalam pita 1 350-1 400 MHz. (WRC-12)

MOD
5.338A Di pita-pita 1 350- 1 400 MHz, 1 427-1 452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 30-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,6 GHz, 81-86 GHz, dan 92-94 GHz, Resolusi **750 (Rev.WRC-12)** berlaku. (WRC-12)

MOD
5.342 *Alokasi tambahan:* di Armenia, Azerbaijan, Belarus, Federasi Rusia, Uzbekistan, Kyrgyzstan, dan Ukraina, pita 1 429-1 535 MHz, dan di Bulgaria pita 1 525-1 535 MHz, juga dialokasikan pada layanan bergerak dirgantara pada basis primer khusus untuk tujuan-tujuan telemetri dirgantara di dalam wilayah nasional. Sejak tanggal 1 April 2007, penggunaan pita 1 452-1 492 MHz sesuai dengan kesepakatan antara administrasi-administrasi yang berkepentingan. (WRC-12)

MOD

1 525-1 610 MHz

Alokasi untuk layanan		
Wilayah 1	**Wilayah 2**	**Wilayah 3**
1 535-1 559	SATELIT-BERGERAK (angkasa-ke-Bumi) 5.208B 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A	

MOD
5.352A Pada pita 1 525-1 530 MHz, stasiun-stasiun dalam layanan satelit-bergerak, kecuali stasiun-stasiun dalam layanan satelit-bergerak maritim, wajib tidak menyebabkan interferensi merugikan pada, atau menuntut pelindungan dari, stasiun-stasiun layanan tetap di Perancis dan komunitas di luar Perancis di Wilayah 3, Aljazair, Arab Saudi, Mesir, Guinea, India, Israel, Italia, Yordania, Kuwait, Mali, Maroko, Mauritania, Nigeria, Oman, Pakistan, Filipina, Qatar, Republik Arab Suriah, Tanzania, Vietnam, dan Yaman yang dinotifikasi sebelum 1 April 1998. (WRC-12)

MOD
5.355 *Alokasi tambahan:* di Bahrain, Bangladesh, Kongo (Rep.), Djibouti, Mesir, Eritrea, Irak, Israel, Kuwait, Qatar, Republik Arab Suriah, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, Chad, Togo, dan Yaman, pita-pita 1 540-1 559 MHz, 1 610-1 645 MHz, dan 1 646,5-1 660 MHz juga dialokasikan pada layanan tetap pada basis sekunder . (WRC-12)

MOD

5.357A Dalam menerapkan prosedur-prosedur Bagian II dari Pasal 9 pada layanan satelit-bergerak dalam pita-pita frekuensi 1 545- 1 555 MHz dan 1 646,5-1 656,5 MHz, prioritas wajib diberikan untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan spektrum dari layanan satelit-bergerak dirgantara (R) yang menyediakan transmisi pesan-pesan dengan prioritas 1 sampai 6 dalam Pasal **44**. Komunikasi-komunikasi layanan satelit bergerak dirgantara (R) dengan prioritas 1 sampai 6 dalam Pasal **44** wajib memiliki akses prioritas dan ketersediaan segera, dengan pengosongan apabila perlu, atas semua komunikasi satelit-bergerak lainnya yang beroperasi di dalam suatu jaringan. Sistem-sistem satelit-bergerak wajib tidak mengakibatkan interferensi yang tidak dapat diterima pada, atau menuntut perlindungan dari, komunikasi layanan satelit-bergerak dirgantara (R) dengan prioritas 1 sampai 6 dalam Pasal **44**. Perhatian prioritas wajib diberikan pada komunikasi-komunikasi terkait keselamatan pada layanan-layanan satelit-bergerak lainnya. (Ketentuan-ketentuan Resolusi **222 (WRC-12)** wajib diberlakukan.) (WRC-12)

MOD

5.359 *Alokasi tambahan:* di Jerman, Arab Saudi, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Benin, Kamerun, Federasi Rusia, Perancis, Georgia, Yunani, Guinea, Guinea-Bissau, Yordania, Kazakhstan, Kuwait, Lithuania, Mauritania, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Polandia, Republik Arab Suriah, Kyrgyzstan, Rep. Rakyat Dem. Korea, Romania, Tajikistan, Tanzania, Tunisia, Turkmenistan, dan Ukraina, pita-pita 1 550-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz, dan 1 646.5-1 660 MHz juga dialokasikan pada layanan tetap pada basis primer. Administrasi-administrasi didesak untuk mengusahakan semua upaya praktis untuk menghindari pengoperasian stasiun-stasiun layanan-tetap baru dalam pita-pita ini. (WRC-12)

MOD

5.362B *Alokasi tambahan:* Pita-pita 1 559-1 610 MHz juga dialokasikan pada layanan tetap pada basis primer hingga tanggal 1 Januari 2010 di Aljazair, Arab Saudi, Kamerun, Yordania, Mali, Mauritania, Republik Arab Suriah, dan Tunisia. Setelah tanggal ini, layanan tetap diperbolehkan terus beroperasi pada basis sekunder hingga tanggal 1 Januari 2015, dimana pada saat tersebut alokasi ini wajib tidak berlaku lagi. Pita 1 559-1 610 MHz juga dialokasikan pada layanan tetap pada basis sekunder di Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Benin, Federasi Rusia, Gabon, Georgia, Guinea, Guinea-Bissau, Kazakhstan, Lithuania, Nigeria, Uzbekistan, Pakistan, Polandia, Kyrgyzstan, Rep. Rakyat Dem. Korea, Romania, Senegal, Tajikistan, Tanzania, Turkmenistan, dan Ukraina hingga 1 Januari 2015, yang pada saat tersebut alokasi ini wajib tidak berlaku lagi. Administrasi-administrasi didesak untuk mengambil semua langkah praktis untuk melindungi layanan satelit-navigasi radio dan layanan navigasi radio dirgantara dan tidak mengizinkan penetapan-penetapan frekuensi baru pada sistem-sistem layanan tetap dalam pita ini. (WRC-12)

MOD

5.362C *Alokasi tambahan:* di Kongo (Rep.), Eritrea, Irak, Israel, Yordania, Qatar, Republik Arab Suriah, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, Chad, Togo, dan Yaman, pita 1 559-1 610 MHz juga dialokasikan pada layanan tetap pada basis sekunder hingga tanggal 1 Januari 2015, yang pada saat tersebut alokasi ini wajib tidak berlaku lagi. Administrasi-administrasi didesak untuk mengambil semua langkah praktis untuk melindungi layanan satelit-navigasi radio dan tidak mengizinkan penetapan-penetapan frekuensi baru pada sistem-sistem layanan-tetap dalam pita ini. (WRC-12)

MOD

1 610-1 660 MHz

Alokasi untuk layanan		
Wilayah 1	**Wilayah 2**	**Wilayah 3**
1 610-1 610,6 SATELIT-BERGERAK (Bumi-ke-angkasa) 5.351A NAVIGASI RADIO DIRGANTARA 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372	**1 610-1 610,6** SATELIT-BERGERAK (Bumi-ke-angkasa) 5.351A NAVIGASI RADIO DIRGANTARA SATELIT-PENENTUAN RADIO (Bumi-ke-angkasa) 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372	**1 610-1 610,6** SATELIT-BERGERAK (Bumi-ke-angkasa) 5.351A NAVIGASI RADIO DIRGANTARA Satelit-penentuan radio (Bumi-ke-angkasa) 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372
1 610,6-1 613,8 SATELIT-BERGERAK (Bumi-ke-angkasa) 5.351A ASTRONOMI RADIO NAVIGASI RADIO DIRGANTARA 5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372	**1 610,6-1 613,8** SATELIT-BERGERAK (Bumi-ke-angkasa) 5.351A ASTRONOMI RADIO NAVIGASI RADIO DIRGANTARA SATELIT-PENENTUAN RADIO (Bumi-ke- angkasa) 5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372	**1 610,6-1 613,8** SATELIT-BERGERAK (Bumi-ke-angkasa) 5.351A ASTRONOMI RADIO NAVIGASI RADIO DIRGANTARA Satelit-penentuan radio (Bumi-ke-angkasa) 5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372
1 613,8-1 626,5 SATELIT-BERGERAK (Bumi-ke-angkasa) 5.351A NAVIGASI RADIO DIRGANTARA Satelit-bergerak (angkasa- ke-Bumi) 5.208B 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372	**1 613,8-1 626,5** SATELIT BERGERAK (Bumi-ke-angkasa) 5.351A NAVIGASI RADIO DIRGANTARA SATELIT-PENENTUAN RADIO (Bumi-ke-angkasa) Satelit-bergerak (angkasa-ke-Bumi) 5.208B 5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372	**1 613,8-1 626,5** SATELIT-BERGERAK (Bumi-ke-angkasa) 5.351A NAVIGASI RADIO DIRGANTARA Satelit-bergerak (angkasa-ke-Bumi) 5.208B Satelit-penentuan radio (Bumi-ke-angkasa) 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372
1 626,5-1 660 SATELIT BERGERAK (Bumi-ke-angkasa) 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A 5.374 5.375 5.376		

MOD

5.367 *Alokasi tambahan*: Pita frekuensi 1 610-1 626,5 MHz juga dialokasikan pada layanan satelit-bergerak dirgantara (R) pada basis primer, sesuai dengan kesepakatan yang diperoleh berdasarkan no. **9.21**.

MOD
5.369 *Kategori layanan yang berbeda:* di Angola, Australia, China, Eritrea, Ethiopia, India, Iran (Republik Islam), Israel, Libanon, Liberia, Madagaskar, Mali, Pakistan, Papua Nugini, Republik Arab Suriah, Rep. Dem. Kongo, Sudan, Sudan Selatan, Togo, dan Zambia, alokasi pita 1 610-1 626,5 MHz pada layanan satelit-penentuan radio (Bumi-ke-angkasa) adalah pada basis primer (lihat No. **5.33**), sesuai dengan kesepakatan yang diperoleh berdasarkan No. **9.21** dari negara-negara yang tidak tercantum dalam ketentuan ini. (WRC-12)

MOD
5.371 *Alokasi tambahan:* di wilayah 1, pita 1 610-1 626,5 MHz (Bumi-ke_angkasa) juga dialokasikan pada layanan satelit-penentuan radio pada basis sekunder, sesuai dengan kesepakatan yang diperoleh berdasarkan No. **9.21**. (WRC-12)

MOD
5.381 *Alokasi tambahan:* di Afghanistan, Kuba, India, Iran (Republik Islam) dan Pakistan, pita 1 690-1 700 MHz juga dialokasikan pada layanan-layanan tetap dan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.382 *Kategori layanan yang berbeda:* di Arab Saudi, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Kongo (Rep.), Mesir, Uni Emirat Arab, Eritrea, Ethiopia, Federasi Rusia, Guinea, Irak, Israel, Yordania, Kazakhstan, Kuwait, Bekas Republik Yugoslavia Makedonia, Libanon, Mauritania, Moldova, Mongolia, Oman, Uzbekistan, Polandia, Qatar, Republik Arab Suriah, Kyrgyzstan, Somalia, Tajikistan, Tanzania, Turkmenistan, Ukraina, dan Yaman, alokasi pita 1 690-1 700 MHz pada layanan-layanan tetap dan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, adalah pada basis primer (lihat No. **5.33**), dan di Rep. Rakyat Dem. Korea, alokasi pita 1 690-1 700 MHz pada layanan tetap adalah pada basis primer (lihat No. **5.33**) dan pada layanan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, pada basis sekunder. (WRC-12)

MOD
5.387 *Alokasi tambahan:* di Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Romania, Tajikistan, dan Turkmenistan, pita 1 770-1 790 MHz juga dialokasikan pada layanan satelit-meteorologi pada basis primer, sesuai dengan kesepakatan yang diperoleh berdasarkan No. **9.21**. (WRC-12)

MOD
5.388B Di Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Komoros, Pantai Gading, Kuba, Djibouti, Mesir, Uni Emirat Arab, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Ghana, India, Iran, (Republik Islam), Israel, Yordania, Kenya, Kuwait, Libya, Mali, Maroko, Mauritania, Nigeria, Oman, Uganda, Pakistan, Kuwait, Libya, Mali, Maroko, Mauritania, Nigeria, Oman, Uganda, Pakistan, Qatar, Republik Arab Suriah, Senegal, Singapura, Sudan, Sudan Selatan, Tanzania, Chad, Togo, Tunisia, Yaman, Zambia, dan Zimbabwe, untuk tujuan melindungi layanan-layanan tetap dan bergerak, termasuk stasiun-stasiun bergerak IMT-2000, di dalam wilayah mereka dari interferensi kanal bersama, suatu stasiun pada tataran ketinggian yang tinggi (HAPS) yang beroperasi sebagai suatu stasiun basis di negara-negara bertetangga, dalam pita-pita yang disebutkan dalam No. **5.388A**, wajib tidak melampaui kerapatan aliran daya kanal bersama −127 dB(W/(m^2 · MHz)) pada permukaan Bumi di luar perbatasan suatu negara kecuali ada perjanjian yang menegaskan dari administrasi yang terkenapada waktu notifikasi HAPS. (WRC-12)

MOD

2 170-2 520 MHz

Alokasi untuk layanan		
Wilayah 1	**Wilayah 2**	**Wilayah 3**
2 483,5-2 500 TETAP BERGERAK SATELIT-BERGERAK (angkasa-ke-Bumi) SATELIT-PENENTUAN RADIO (angkasa-ke-Bumi) Lokasi radio 5.398A 5.150 5.399 5.401 5.	**2 483,5-2 500** TETAP BERGERAK SATELIT-BERGERAK (angkasa-ke-Bumi) LOKASI RADIO SATELIT-PENENTUAN RADIO (angkasa-ke-Bumi) 5.150 5.402	**2 483,5-2 500** TETAP BERGERAK SATELIT-BERGERAK (angkasa-ke-Bumi) LOKASI RADIO SATELIT-PENENTUAN RADIO (angkasa-ke-Bumi) 5.150 5.401 5. 402

SUP
5.397

ADD
5.398A *Kategori layanan berbeda:* Di Armenia, Azerbaijan, Belarus, Federasi Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Ukraina, pita 2 483,5-2 500 MHz dialokasikan pada basis primer pada layanan lokasi radio. Stasiun-stasiun lokasi radio di negara-negara ini wajib tidak mengakibatkan interferensi merugikan pada, atau menuntut perlindungan dari, stasiun-stasiun layanan-layanan tetap, bergerak dan satelit-bergerak yang beroperasi sesuai dengan Peraturan Radio dalam pita frekuensi 2 483,5-2 500 MHz. (WRC-12)

MOD
5.399 Terkecuali untuk kasus-kasus yang disebutkan dalam No. **5.401,** stasiun-stasiun dari layanan satelit-penentuan radio yang beroperasi dalam pita frekuensi 2 483,5-2 500 MHz dimana informasi notifikasi diterima oleh Biro setelah tanggal 17 Februari 2012, dan daerah layanan yang mencakup Armenia, Azerbaijan, Belarus, Federasi Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Ukraina, wajib tidak mengakibatkan interferensi merugikan pada, dan wajib tidak menuntut perlindungan dari stasiun-stasiun layanan lokasi radio yang beroperasi di negara-negara ini sesuai dengan **No. 5. 398A**. (WRC-12)

SUP
5.400

ADD
5.401 Di Angola, Australia, Bangladesh, Burundi, China, Eritrea, Ethiopia, India, Iran (Republik Islam), Libanon, Liberia, Libya, Madagaskar, Mali, Pakistan,

Papua Nugini, Republik Arab Suriah, Republik Kongo, Sudan, Swaziland, Togo, dan Zambia, pita 2 483,5-2 500 MHz sudah dialokasikan pada basis primer pada layanan satelit-penentuan radio sebelum WRC-12, sesuai dengan kesepakatan yang diperoleh berdasarkan No. **9.21** dari negara-negara yang tidak tercantum dalam ketentuan ini. Sistem-sistem dalam layanan satelit-penentuan radio pada saat informasi koordinasi yang lengkap telah diterima oleh Biro Komunikasi Radio sebelum tanggal 18 Februari 2012 akan memertahankan status regulasi mereka, sejak tanggal penerimaan informasi permohonan koordinasi. (WRC-12)

SUP
5.405

MOD
5.410 Pita 2 500-2 690 MHz dapat digunakan untuk sistem-sistem hambur troposfir dalam Wilayah 1, sesuai dengan kesepakatan yang diperoleh berdasarkan No. **9.21. No. 9.21** tidak berlaku untuk tautan-tautan hambur troposfir yang seluruhnya terletak di luar Wilayah 1. Administrasi-administrasi wajib mengusahakan semua upaya praktis untuk menghindari pengembangan sistem-sistem hambur troposfir baru dalam pita ini. Pada saat merencanakan tautan-tautan penyiaran-radio tersebar troposfer dalam pita ini, semua langkah yang memungkinkan wajib diambil untuk menghindari mengarahkan antena-antena dari tautan-tautan ini pada orbit satelit-geostasioner. (WRC-12)

MOD
5.412 *Alokasi alternatif:* di Kyrgyzstan dan Turkmenistan, pita 2 500-2 690 MHz dialokasikan pada layanan-layanan tetap dan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.418 *Alokasi tambahan:* di Korea (Rep.), India, Jepang dan Thailand, pita 2 535-2 655 MHz juga dialokasikan pada layanan satelit-penyiaran (suara) dan layanan penyiaran darat pelengkap pada basis primer. Penggunaan tersebut dibatasi pada penyiaran suara digital dan tunduk pada ketentuan-ketentuan Resolusi **528 (Rev. WRC-03)**. Ketentuan-ketentuan No. **5.416** dan Tabel **21-4** dari Pasal **21**, tidak berlaku pada alokasi tambahan ini. Penggunaan sistem-sistem satelit-non geostasioner dalam layanan satelit-penyiaran (suara) tunduk pada Resolusi **539 (Rev. WRC-03)**. Sistem-sistem layanan satelit-penyiaran (suara) geostasioner pada saat informasi koordinasi Lampiran **4** yang lengkap telah diterima setelah tanggal 1 Juni 2005 terbatas pada sistem-sistem yang ditujukan untuk peliputan nasional. Kerapatan aliran daya pada permukaan Bumi yang dihasilkan emisi-emisi dari stasiun angkasa layanan satelit-penyiaran (suara) geostasioner yang beroperasi dalam pita 2 630-2 655 MHz, dan pada saat informasi koordinasi Lampiran **4** yang lengkap telah diterima setelah 1 Juni 2005, wajib tidak melampaui batas-batas berikut, untuk semua kondisi dan semua metode modulasi:

-130 dB(W/(m^2 · MHz)) untuk $0° \le \theta \le 5°$
$-130 + 0.4\,(\theta - 5)$ dB(W/(m^2 · MHz)) untuk $5° < \theta \le 25°$
-122 dB(W/(m^2 · MHz)) untuk $25° < \theta \le 90°$

dimana θ adalah sudut kedatangan dari gelombang yang jatuh di atas bidang horisontal, dalam derajat. Batas-batas ini dapat dilampaui pada wilayah negara manapun yang administrasinya telah menyetujui nya. Sebagai pengecualian terhadap batas-batas di atas, nilai pfd dari -122 dB(W/(m^2 · MHz)) wajib digunakan sebagai ambang koordinasi sesuai No. **9.11** di suatu wilayah 1 500 km di sekitar wilayah administrasi yang memberitahukan sistem layanan satelit-penyiaran (suara).

Sebagai tambahan, administrasi yang tercantum dalam ketentuan ini wajib tidak memiliki dua penetapan frekuensi tumpang tindih di saat yang

bersamaan, satu sesuai dengan ketentuan ini dan satu lagi sesuai dengan No. **5.416** untuk sistem-sistem pada saat informasi koordinasi Lampiran **4** yang lengkap telah diterima setelah 1 Juni 2005. (WRC-12).

MOD
5.422 *Alokasi tambahan:* di Arab Saudi, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Brunei Darussalam, Kongo (Rep.), Pantai Gading, Kuba, Djibouti, Mesir, Uni Emirat Arab, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Georgia, Guinea, Guinea-Bissau, Iran (Republik Islam), Irak, Israel, Yordania, Kuwait, Libanon, Mauritania, Mongolia, Montenegro, Nigeria, Oman, Pakistan, Filipina, Qatar, Republik Arab Suriah, Kyrgyzstan, Rep. Dem. Kongo, Romania, Somalia, Tajikistan, Tunisia, Turkmenistan, Ukraina, dan Yaman, pita 2 690-2 700 MHz juga dialokasikan pada layanan-layanan tetap dan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, pada basis primer. Penggunaan tersebut dibatasi pada peralatan yang telah digunakan pada tanggal 1 Januari 1985. (WRC-12)

MOD
5.428 *Alokasi tambahan:* di Azerbaijan, Mongolia, Kyrgyzstan, dan Turkmenistan, pita 3 100-3 300 MHz juga dialokasikan pada layanan navigasi radio pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.429 *Alokasi tambahan:* di Arab Saudi, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamerun, China, Kongo (Rep.), Korea, Pantai Gading, Mesir, Uni Emirat Arab, India, Indonesia, Iran (Republik Islam), Irak, Israel, Jepang, Yordania, Kenya, Kuwait, Libanon, Libya, Malaysia, Oman, Uganda, Pakistan, Qatar, Republik Arab Suriah, Rep. Dem. Kongo, Rep. Rakyat Dem. Korea, dan Yaman, pita 3 300-3 400 MHz juga dialokasikan pada layanan-layanan tetap dan bergerak pada basis primer. Negara-negara berbatasan dengan Mediterania wajib tidak menuntut perlindungan untuk layanan-layanan tetap dan bergerak mereka dari layanan lokasi radio. (WRC-12)

MOD
5.430 *Alokasi tambahan:* di Azerbaijan, Mongolia, Kyrgyzstan,dan Turkmenistan, pita 3 300-3 400 MHz juga dialokasikan pada layanan navigasi radio pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.430A *Kategori layanan yang berbeda:* di Albania, Aljazair, Jerman, Andora, Arab Saudi, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belgia, Benin, Bosnia dan Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Kamerun, Siprus, Vatikan, Kongo (Rep.), Pantai Gading, Kroasia, Denmark, Mesir, Spanyol, Estonia, Finlandia, Perancis beserta departemen-departemen dan komunitas-komunitas di luar Perancis di Wilayah 1, Gabon, Georgia, Yunani, Guinea, Hongaria, Irlandia, Islandia, Israel, Italia, Yordania, Kuwait, Lesotho, Latvia, Bekas Republik Yugoslavia Makedonia, Liechtenstein, Lithuania, Malawi, Mali, Malta, Maroko, Mauritania, Moldova, Monako, Mongolia, Montenegro, Mozambik, Namibia, Niger, Norwegia, Oman, Belanda, Polandia, Portugal, Qatar, Republik Arab Suriah, Rep. Dem. Kongo, Slowakia, Rep. Ceko, Romania, Kerajaan Inggris, San Marino, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Slovenia, Afrika Selatan, Swedia, Swiss, Swaziland, Chad, Togo, Tunisia, Turki, Ukraina, Zambia, dan Zimbabwe, pita 3 400-3 600 MHz dialokasikan pada layanan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, pada basis primer sesuai dengan kesepakatan yang diperoleh menurut No. **9.21** dengan administrasi-administrasi lain dan diidentifikasi untuk Telekomunikasi Bergerak Internasional (IMT). Identifikasi ini tidak menghalangi penggunaan pita ini oleh aplikasi layanan-layanan dimana mereka dialokasikan dan tidak memberikan prioritas dalam Peraturan Radio. Pada tingkat koordinasi, ketentuan-ketentuan No. **9.17** dan No. **9.18** juga berlaku. Sebelum suatu administrasi mulai

menyelenggarakan suatu (basis atau bergerak) stasiun layanan bergerak dalam pita ini, mereka wajib memastikan bahwa kerapatan aliran daya (pfd) yang dihasilkan pada 3 m di atas tanah tidak melampaui −154,5 dB(W/(m^2 · 4 kHz)) untuk lebih dari 20% dari waktu pada perbatasan wilayah administrasi manapun. Batas ini dapat dilampaui pada wilayah negara manapun yang administrasinya telah menyetujui hal tersebut. Untuk memastikan bahwa batas pfd pada batas wilayah dari administrasi lain manapun telah dipenuhi, penghitungan-penghitungan dan verifikasi-verifikasi wajib dibuat, dengan memerhatikan semua informasi yang relevan, dengan persetujuan bersama dari kedua administrasi (administrasi yang bertanggungjawab untuk stasiun darat dan administrasi yang bertanggungjawab untuk stasiun bumi), dengan bantuan Biro bila diminta. Dalam hal ketidaksepakatan, perhitungan dan verifikasi dari pfd wajib dibuat oleh Biro, dengan memerhatikan informasi yang disebutkan di atas. Stasiun-stasiun layanan bergerak dalam pita 3 400-3 600 MHz wajib tidak menuntut perlindungan lebih dari stasiun-stasiun angkasa dari yang telah diberikan dalam Tabel **21-4** dari Peraturan Radio (Edisi 2004). Alokasi ini mulai efektif tanggal 17 November 2010. (WRC-12)

MOD

5.439 *Alokasi tambahan:* di Iran (Republik Islam), pita 4 200-4 400 MHz juga dialokasikan pada layanan tetap pada basis sekunder. (WRC-12)

MOD

4 800-5 570 MHz

Alokasi untuk layanan		
Wilayah 1	**Wilayah 2**	**Wilayah 3**
5 000-5 010	SATELIT BERGERAK DIRGANTARA (R) 5.443A NAVIGASI RADIO DIRGANTARA SATELIT NAVIGASI RADIO (Bumi-ke-angkasa)	
5 010-5 030	SATELIT BERGERAK DIRGANTARA (R) 5.443A NAVIGASI RADIO DIRGANTARA SATELIT NAVIGASI RADIO (angkasa-ke-Bumi) (angkasa-ke-angkasa) 5.328B 5.443B	
5 030-5 091	BERGERAK DIRGANTARA (R) 5.443C SATELIT BERGERAK DIRGANTARA (R) 5.443D NAVIGASI RADIO DIRGANTARA 5.444	
5 091-5 150	BERGERAK DIRGANTARA 5.444B SATELIT BERGERAK DIRGANTARA (R) 5.443AA NAVIGASI RADIO DIRGANTARA 5.444 5.444A	

ADD

5.443AA Dalam pita-pita frekuensi 5 000-5 030 MHz dan 5 091-5 150 MHz, layanan satelit bergerak dirgantara (R) sesuai dengan kesepakatan yang diperoleh berdasarkan No. **9.21**. Penggunaan pita-pita ini oleh layanan satelit bergerak dirgantara (R) terbatas pada sistem-sistem dirgantara terstandardisasi secara internasional.

MOD

5.443B Dalam rangka tidak mengakibatkan interferensi merugikan pada sistem pendaratan gelombang mikro yang beroperasi di atas 5 030 MHz, kerapatan aliran daya menyeluruh yang dihasilkan pada permukaan Bumi dalam pita 5 030-5 150 MHz oleh semua stasiun angkasa dalam sistem layanan satelit dirgantara manapun (angkasa-ke-Bumi) yang beroperasi dalam pita 5 010-5 030 MHz wajib tidak melampaui −124,5 dB(W/m^2) di dalam pita 150 kHz. Dalam rangka tidak mengakibatkan interferensi merugikan pada

layanan astronomi radio dalam pita 4 990-5 000 MHz, sistem-sistem layanan satelit dirgantara yang beroperasi dalam pita 5 010-5 030 MHz wajib tunduk pada batas-batas dalam pita 4 990-5 000 MHz yang ditentukan dalam Resolusi **741 (Rev.WRC-12)**. (WRC-12)

ADD
5.443C Penggunaan pita frekuensi 5 030-5 091 MHz oleh layanan bergerak dirgantara (R) terbatas pada sistem-sistem terstandarisasi secara internasional. Emisi-emisi yang tak dikehendaki dari layanan bergerak dirgantara (R) dalam pita frekuensi 5 030-5 091 MHz wajib dibatasi untuk melindungi tautan-tautan turun sistem RNSS dalam pita 5 010-5 030 MHz yang berdampingan. Hingga saat nilai yang sesuai telah ditentukan dalam Rekomendasi ITU-R yang terkait, batas kerapatan e.i.r.p. −75 dBW/MHz dalam pita frekuensi 5 010-5 030 MHz untuk setiap emisi yang tak dikehendaki stasiun AM(R)S seharusnya digunakan. (WRC-12)

ADD
5.443D Dalam pita frekuensi 5 030-5 091 MHz, layanan satelit bergerak dirgantara (R) harus dikoordinasikan sesuai dengan No. **9.11A**. Penggunaan pita ini oleh layanan satelit bergerak dirgantara (R) terbatas pada sistem-sistem dirgantara standard internasional.

MOD
5.444 Pita frekuensi 5 030-5 150 MHz akan digunakan untuk penyelenggaraan sistem standar internasional (sistem pendaratan gelombang mikro) untuk pendekatan dan pendaratan tepat. Pada pita frekuensi 5 030-5 091 MHz, kebutuhan-kebutuhan sistem ini wajib memeroleh prioritas di atas penggunaan lain pada pita ini. Untuk penggunaan pita frekuensi 5 091-5 150 MHz, No. **5.444A** and Resolusi **114 (Rev.WRC-12)** berlaku. (WRC-12)

MOD
5.444B Penggunaan pita 5 091-5 150 MHz oleh layanan bergerak dirgantara dibatasi pada:

– sistem-sistem penyelenggaraan layanan bergerak dirgantara (R) dan sesuai dengan standar-standar dirgantara internasional, terbatas pada aplikasi-aplikasi permukaan di bandara-bandara. Penggunaan tersebut wajib sesuai dengan Resolusi **748 (Rev.WRC-12)**;
transmisi-transmisi telemetri dirgantara dari stasiun-stasiun pesawat terbang (lihat No. **1.83**) sesuai dengan Resolusi **418 (Rev.WRC-12)**. (WRC-12)

MOD
5.446 *Alokasi tambahan:* di Negara-negara yang tercantum dalam No. **5.369**, pita 5 150-5 216 MHz juga dialokasikan pada layanan satelit penentuan radio (angkasa-ke-Bumi) pada basis primer, sesuai perjanjian yang diperoleh di bawah No. **9.21**. Di Wilayah 2, pita ini juga dialokasikan untuk layanan satelit penentuan radio (angkasa-ke-Bumi) pada basis primer. Di Wilayah 1 dan 3, kecuali Negara-negara yang tercantum dalam No. **5.369** dan Bangladesh, pita ini juga dialokasikan untuk layanan satelit penentuan radio (angkasa-ke-Bumi) pada basis sekunder. Penggunaan oleh layanan satelit penentuan radio dibatasi pada tautan catu dalam kaitan dengan layanan satelit penentuan radio yang beroperasi dalam pita-pita 1 610-1 626.5 MHz dan/atau 2 483,5-2 500 MHz. Total kerapatan aliran daya pada permukaan Bumi wajib bagaimanapun tidak melebihi −159 dB(W/m^2) dalam setiap pita 4 kHz untuk semua sudut kedatangan. (WRC-12)

MOD

5.446A Penggunaan pita-pita 5.150-5 350 MHz dan 5 470-5 725 MHz oleh stasiun-stasiun pada layanan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, layanan wajib sesuai dengan Resolusi **229 (Rev.WRC-12)**. (WRC-12)

MOD

5.446C *Alokasi tambahan:* di Wilayah 1 (kecuali di Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Mesir, Uni Emirat Arab, Jordan, Kuwait, Libanon, Maroko, Oman, Qatar, Republik Arab Suriah, Sudan, Sudan Selatan dan Tunisia) dan di Brazil, pita 5 150-5 250 MHz juga dialokasikan untuk layanan bergerak dirgantara pada basis primer, terbatas pada trasmisi-transmisi telemetri dirgantara dari stasiun-stasiun pesawat terbang (lihat No. **1.83**), sesuai dengan Resolusi **418 (WRC-07)**. Stasiun-stasiun ini wajib tidak menuntut perlindungan dari stasiun-stasiun lain yang beroperasi sesuai dengan Pasal **5**. No. **5.43A** tidak berlaku. (WRC-12)

MOD

5.447 *Alokasi tambahan:* di Pantai Gading, Mesir, Israel, Libanon, Republik Arab Suriah dan Tunisia, pita 5 150-5 250 MHz juga dialokasikan pada layanan bergerak, pada basis primers, sesuai dengan perjanjian yang diperoleh di bawah No. **9.21**. Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan Resolusi **229 (Rev.WRC-12)** tidak berlaku. (WRC-12)

MOD

5.448 *Alokasi tambahan:* di Azerbaijan, Kyrgyzstan, Rumania dan Turkmenistan, pita 5 250-5 350 MHz juga dialokasikan pada layanan navigasi radio pada basis primer. (WRC-12)

MOD

5.450 *Alokasi tambahan:* di Austria, Azerbaijan, Iran (Republik Islam), Kyrgyzstan, Rumania, Turkmenistan , dan Ukraina, pita 5 470-5 650 MHz juga dialokasikan untuk layanan navigasi radio dirgantara pada basis primer. (WRC-12)

MOD

5 570-7 250 MHz

Alokasi untuk layanan		
Wilayah 1	**Wilayah 2**	**Wilayah 3**
5 925-6 700	TETAP 5.457 SATELIT TETAP (Bumi-ke-angkasa) 5.457A 5.457B BERGERAK 5.457C 5.149 5.440 5.458	

MOD

5.453 *Alokasi tambahan:* di Arab Saudi, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamerun, China, Kongo (Rep.), Korea (Rep.), Pantai Gading, Djibouti, Mesir, the Uni Emirat Arab, Gabon, Guinea, Guinea Ekuatorial, India, Indonesia, Iran (Republik Islam), Irak, Israel, Jepang, Yordania, Kenya, Kuwait, Libanon, Libya, Madagaskar, Malaysia, Niger, Nigeria, Oman, Uganda, Pakistan, Filipina, Qatar, Republik Arab Suriah, Rep. Rakyat Dem. Korea, Singapura, Sri Lanka, Swaziland, Tanzania, Chad, Thailand, Togo, Vietnam dan Yaman, pita 5 650-5 850 MHz juga dialokasikan untuk layanan-layanan tetap dan bergerak pada basis primer. Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan Resolusi **229 (Rev.WRC-12)** tidak berlaku. (WRC-12)

MOD

5.454 *Layanan kategori lain:* di Azerbaijan, Federsi Rusia, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan dan Turkmenistan, alokasi 5 670-5 725 MHz pada layanan penelitian angkasa adalah pada basisi primer (lihat No. **5.33**). (WRC-12)

ADD

5.457 Di Australia, Burkina Faso, Pantai Gading, Mali, dan Nigeria, alokasi pada layanan tetap dalam pita-pita 6 440-6 520 MHz (arah HAPS-ke- darat) dan 6 560-6 640 MHz (arah darat-ke-HAPS) dapat digunakan bagi tautan-tautan gerbang untuk stasiun-stasiun tataran ketinggian tinggi (HAPS) dalam wilayah negara-negara ini. Penggunaan ini terbatas pada tautan-tautan gerbang HAPS dan tidak menyebabkan interferensi merugikan pada, dan wajib tidak menuntut perlindungan dari, layanan-layanan yang ada, dan wajib memenuhi Resolusi 150 (WRC 12). Layanan-layanan yang ada wajib tidak terkendala dalam pengembangan di masa depan oleh tautan-tautan gerbang HAPS. Penggunaan tautan-tautan gerbang HAPS dalam pita-pita ini membutuhkan kesepakatan yang tegas dengan administrasi-administrasi lain yang wilayah-wilayahnya berada dalam jarak 1000 kilometer dari batas suatu administrasi yang berniat menggunakan tautan-tautan gerbang HAPS.

MOD

5.457B Dalam pita-pita 5 925-6 425 MHz dan 14-14,5 GHz, stasiun-stasiun bumi yang berada di atas kapal-kapal dapat beroperasi dengan karakteristik-karakteristik dan persyaratan-persyaratan dalam Resolusi **902 (WRC-03)** di Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Komoros, Djibouti, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordan, Kuwait, Libya, Maroko, Mauritania, Oman, Qatar, Republik Arab Suriah, Sudan, Sudan Selatan, Tunisia, dan Yaman, dalam layanan satelit bergerak maritim pada basis sekunder. Penggunaan ini wajib sesuai dengan Resolusi **902 (WRC-03)**. (WRC-12)

MOD

7 250-8 500 MHz

Alokasi untuk layanan		
Wilayah 1	**Wilayah 2**	**Wilayah 3**
7 750-7 900	TETAP SATELIT METEOROLOGI (angkasa-ke-Bumi) 5.461B BERGERAK kecuali bergerak dirgantara	

MOD

5.461B Penggunaan pita 7 750-7 900 MHz oleh layanan satelit meteorologi (angkasa-ke-Bumi) terbatas pada sistem-sistem satelit non-geostasioner. (WRC-12)

MOD

5.462A Di Wilayah-wilayah 1 dan 3 (kecuali untuk Jepang), pada pita 8 025-8 400 MHz, layanan satelit ekplorasi Bumi yang menggunakan satelit-satelit geostasioner wajib tidak mengeluarkan kerapatan aliran daya melebihi nilai-nilai berikut untuk sudut-sudut kedatangan (θ), tanpa izin dari administrasi-administrasi yang terkena:

-135 dB(W/m^2) dalam suatu pita 1 MHz untuk $0° \leq \theta < 5°$

$-135 + 0.5\,(\theta - 5)$ dB(W/m^2) dalam suatu pita 1 MHz untuk $5° \leq \theta < 25°$

-125 dB(W/m^2) dalam suatu pita 1 MHz untuk $25° \leq \theta \leq 90°$

MOD
5.466 *Layanan kategori berbeda:* di Singapura dan Sri Lanka, alokasi pita 8 400-8 500 MHz pada layanan penelitian angkasa adalah pada basis sekunder (lihat No. **5.32**). (WRC-12)

MOD
5.468 *Alokasi tambahan:* di Arab Saudi, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Burundi, Kamerun, China, Kongo (Rep.), Kosta Rika, Djibouti, Mesir, Uni Emirat Arab, Gabon, Guyana, Indonesia, Iran (Republik Islam), Irak, Jamaika, Yordania, Kenya, Kuwait, Libanon, Libya, Malaysia, Mali, Maroko, Mauritania, Nepal, Nigeria, Oman, Uganda, Pakistan, Qatar, Republik Arab Suriah, Rep. Rakyat Dem. Korea, Senegal, Singapura, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Chad, Togo, Tunisia, dan Yaman, pita 8 500-8 750 MHz juga dialokasikan untuk layanan-layanan tetap dan bergerak pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.469 *Alokasi tambahan:* di Armenia, Azerbaijan, Belarus, Federasi Rusia, Georgia, Hongaria, Lithuania, Mongolia, Uzbekistan, Polandia, Kyrgyzstan, Rep. Ceko, Romania, Tajikistan, Turkmenistan dan Ukraina, pita 8 500-8 750 MHz juga dialokasikan untuk layanan-layanan bergerak dan navigasi radio pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.471 *Alokasi tambahan:* di Aljazair, Jerman, Bahrain, Belgia, China, Mesir, Uni Emirat Arab, Perancis, Yunani, Indonesia, Iran (Republik Islam), Libya, Belanda, Qatar, Sudan, dan Sudan Selatan, pita-pita 8 825-8 850 MHz dan 9 000-9 200 MHz juga dialokasikan untuk layanan navigasi radio maritim, pada basis primer, hanya untuk digunakan oleh radar-radar berbasis pantai. (WRC-12)

MOD
5.477 *Layanan kategori berbeda:* di Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamerun, Djibouti, Mesir, Uni Emirat Arab, Eritrea, Ethiopia, Guyana, India, Indonesia, Iran (Republik Islam), Irak, Jamaika, Jepang, Yordania, Kuwait, Libanon, Liberia, Malaysia, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Republik Arab Suriah, Rep. Rakyat Dem. Korea, Singapura, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, Trinidad dan Tobago, dan Yaman, alokasi pita 9 800-10 000 MHz untuk layanan tetap adalah pada basis primer (lihat No. **5.33**). (WRC-12)

MOD
5.481 *Alokasi tambahan:* di Jerman, Angola, Brazil, China, Kosta Rika, Pantai Gading, El Salvador, Ekuador, Spanyol, Guatemala, Hongaria, Jepang, Kenya, Maroko, Nigeria, Oman, Uzbekistan, Pakistan, Paraguay, Peru, Rep. Rakyat Dem. Korea, Romania, Tanzania, Thailand dan Uruguay, pita 10.45-10.5 GHz juga dialokasikan untuk layanan-layanan tetap dan bergerak pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.483 **5.483** *Alokasi tambahan:* di Arab Saudi, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, China, Kolombia, Korea (Rep), Kosta Rika, Mesir, Uni Emirat Arab, Georgia, Iran (Republik Islam), Irak, Israel, Yordania, Kazakhstan, Kuwait, Libanon, Mongolia, Qatar, Kyrgyzstan, Rep. Rakyat Dem. Korea, Tajikistan, Turkmenistan, dan Yaman, pita 10,68-10,7 GHz juga dialokasikan untuk layanan-layanan tetap dan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, pada

basis primer. Alokasi tersebut terbatas pada perangkat yang telah beroperasi sejak 1 Januari 1985. (WRC-12)

MOD
5.494 *Alokasi tambahan:* di Aljazair, Angola, Arab Saudi, Bahrain, Kamerun, Rep. Afrika Tengah, Kongo (Rep.), Pantai Gading, Djibouti, Mesir, Uni Emirat Arab, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, Irak, Israel, Yordania, Kuwait, Libanon, Libya, Madagaskar, Mali, Maroko, Mongolia, Nigeria, Oman, Qatar, Republik Arab Suriah, Rep.Dem.Kongo, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, Chad, Togo, dan Yaman, pita 12,5-12,75 GHz juga dialokasikan untuk layanan-layanan tetap dan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.495 *Alokasi tambahan:* di Perancis, Yunani, Monako, Montenegro, Uganda, Romania, Tanzania, dan Tunisia, pita 12,5-12,75 GHz juga dialokasikan untuk layanan-layanan tetap dan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, pada basis sekunder. (WRC-12)

MOD
5.499 *Alokasi tambahan:* di Bangladesh dan India, pita 13,25-14 GHz juga dialokasikan untuk layanan tetap pada basis primer. Di Pakistan, pita 13,25-13,75 GHz juga dialokasikan untuk layanan tetap pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.500 *Alokasi tambahan:* di Aljazair, Angola, Arab Saudi, Bahrain, Brunei Darussalam, Kamerun, Mesir, Uni Emirat Arab, Gabon, Indonesia, Iran (Republik Islam), Irak, Israel, Yordania, Kuwait, Libanon, Madagaskar, Malaysia, Mali, Maroko, Mauritania, Niger, Nigeria, Oman, Qatar, Republik Arab Suriah, Singapura, Sudan, Sudan Selatan, Chad, dan Tunisia, pita 13,4-14 GHz juga dialokasikan untuk layanan-layanan tetap dan bergerak pada basis primer. Di Pakistan, pita 13,4-13,75 GHz juga dialokasikan untuk layanan-layanan tetap dan bergerak pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.501 *Alokasi tambahan:* di Azerbaijan, Hongaria, Jepang, Kyrgyzstan, Romania, dan Turkmenistan, pita 13,4-14 GHz juga dialokasikan untuk layanan navigasi radio pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.504C Dalam pita 14-14,25 GHz, kerapatan aliran daya yang ditimbulkan pada wilayah negara-negara Arab Saudi, Botswana, Pantai Gading, Mesir, Guinea, India, Iran (Republik Islam), Kuwait, Nigeria, Oman, Republik Arab Suriah, dan Tunisia oleh setiap stasiun bumi pesawat terbang pada layanan satelit bergerak dirgantara wajib tidak melampaui batas-batas yang diberikan dalam Lampiran 1, Bagian B dari Rekomendasi ITU-R **M.1643**, kecuali secara khusus disepakati lain oleh administrasi-administrasi yang terkena. Ketentuan-ketentuan dalam catatan kaki ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban dari layanan satelit bergerak dirgantara untuk beroperasi sebagai layanan sekunder sesuai dengan No. **5.29**. (WRC-12)

MOD
5.505 *Alokasi tambahan:* di Aljazair, Angola, Arab Saudi, Bahrain, Botswana, Brunei Darussalam, Kamerun, China, Kongo (Rep.), Korea (Rep.), Djibouti, Mesir, Uni Emirat Arab, Gabon, Guinea, India, Indonesia, Iran

(Republik Islam), Irak, Israel, Jepang, Yordania, Kuwait, Libanon, Malaysia, Mali, Maroko, Mauritania, Oman, Filipina, Qatar, Republik Arab Suriah, Rep. Rakyat Dem. Korea, Singapura, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, Swaziland, Tanzania, Chad, Vietnam, dan Yaman, pita 14-14,3 GHz juga dialokasikan untuk layanan tetap pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.508 *Alokasi tambahan:* di Jerman, Perancis, Italia, Libya, Bekas Rep. Yugoslavia Makedonia, dan Kerajaan Inggris, pita 14,25-14,3 GHz juga dialokasikan untuk layanan tetap pada basis primer. (WRC-12)

MOD
5.508A Dalam pita 14,25-14,3 GHz, kerapatan aliran daya yang ditimbulkan pada wilayah negara-negara Arab Saudi, Botswana, China, Pantai Gading, Mesir, Perancis, Guinea, India, Iran (Republik Islam), Italia, Kuwait, Nigeria, Oman, Republik Arab Suriah, Kerajaan Inggris, dan Tunisia oleh setiap stasiun bumi pesawat terbang dalam layanan satelit bergerak dirgantara wajib tidak melampaui batas-batas yang diberikan dalam Lampiran 1, Bagian B dari Rekomendasi ITU-R **M.1643**, kecuali secara khusus disepakati lain oleh administrasi -administrasi yang terkena. Ketentuan-ketentuan dalam catatan kaki ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban dari layanan satelit bergerak dirgantara untuk beroperasi sebagai layanan sekunder sesuai dengan No. **5.29**. (WRC-12)

MOD
5.509A Dalam pita 14,3-14,5 GHz, kerapatan aliran daya yang ditimbulkan pada wilayah dari negara-negara Arab Saudi, Botswana, Kamerun, China, Pantai Gading, Mesir, Perancis, Gabon, Guinea, India, Iran (Republik Islam), Italia, Kuwait, Maroko, Nigeria, Oman, Republik Arab Suriah, Kerajaan Inggris, Sri Lanka, Tunisia, dan Vietnam oleh setiap stasiun bumi pesawat terbang dalam layanan satelit bergerak dirgantara wajib tidak melampaui batas-batas yang diberikan dalam Lampiran 1, Bagian B dari Rekomendasi ITU-R M.**1643**, kecuali secara khusus disepakati lain oleh administrasi -administrasi yang terkena. Ketentuan-ketentuan dalam catatan kaki ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban dari layanan satelit bergerak dirgantara untuk beroperasi sebagai layanan sekunder sesuai dengan No. **5.29**. (WRC-12)

MOD
5.511 *Alokasi tambahan:* di Arab Saudi, Bahrain, Kamerun, Mesir, Uni Emirat Arab, Guinea, Iran (Republik Islam), Irak, Israel, Kuwait, Libanon, Oman, Pakistan, Qatar, Republik Arab Suriah, dan Somalia, pita 15,35-15,4 GHz juga dialokasikan untuk layanan-layanan tetap dan bergerak pada basis sekunder. (WRC-12)

MOD

15,4-18,4 GHz

Alokasi untuk layanan		
Wilayah 1	**Wilayah 2**	**Wilayah 3**
15,4-15,43	LOKASI RADIO 5.511E 5.511F NAVIGASI RADIO DIRGANTARA 5.511D	
15,43-15,63	SATELIT TETAP (Bumi ke angkasa) 5.511A LOKASI RADIO 5.511E 5.511F NAVIGASI RADIO DIRGANTARA 5.511C	
15,63-15,7	LOKASI RADIO 5.511E 5.511F NAVIGASI RADIO DIRGANTARA 5.511D	

ADD

5.511E Dalam pita frekuensi 15,4-15,7 GHz, stasiun-stasiun yang beroperasi dalam layanan lokasi radio wajib tidak mengakibatkan interferensi yang merugikan pada, atau menuntut perlindungan dari, stasiun-stasiun yang beroperasi dalam layanan navigasi radio dirgantara.

ADD

5.511F Dalam rangka melindungi layanan astronomi radio dalam pita frekuensi 15,35-15,4 GHz, stasiun-stasiun lokasi radio yang beroperasi dalam pita 15,4-15,7 GHz wajib tidak melampaui tingkat kerapatan aliran daya −156 dB(W/m^2) dalam lebar pita 50 MHz dalam pita frekuensi 15,35-15,4 GHz, di lokasi pengamatan astronomi radio manapun untuk lebih dari 2 persen dari waktunya.

MOD

5.512 *Alokasi tambahan:* di Aljazair, Angola, Arab Saudi, Austria, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamerun, Kongo (Republik), Kosta Rika, Mesir, El Salvador, Uni Emirat Arab, Eritrea, Finlandia, Guatemala, India, Indonesia, Iran (Republik Islam), Yordania, Kenya, Kuwait, Libanon, Libya, Malaysia, Mali, Maroko, Mauritania, Montenegro, Nepal, Nikaragua, Niger, Oman, Pakistan, Qatar, Republik Arab Suriah, Rep. Dem. Kongo, Serbia, Singapura, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, Tanzania, Chad, Togo, dan Yaman, pita 15,7-17,3 GHz juga dialokasikan untuk layanan-layanan tetap dan bergerak pada basis primer. (WRC-12)

MOD

5.514 *Alokasi tambahan:* di Aljazair, Angola, Arab Saudi, Bahrain, Bangladesh, Kamerun, El Salvador, Uni Emirat Arab, Guatemala, India, Iran (Republik Islam), Irak, Israel, Italia, Jepang, Yordania, Kuwait, Libya, Lithuania, Nepal, Nikaragua, Nigeria, Oman, Uzbekistan, Pakistan, Qatar, Kyrgyzstan, Sudan, dan Sudan Selatan, pita 17,3-17,7 GHz juga dialokasikan untuk layanan-layanan tetap dan bergerak pada basis sekunder. Batasan-batasan daya yang diberikan dalam No. **21.3** dan **21.5** wajib berlaku (WRC-12)

MOD

18.4-22 GHz

Alokasi untuk layanan		
Wilayah 1	**Wilayah 2**	**Wilayah 3**
21,4-22 TETAP BERGERAK SATELIT-PENYIARAN 5.208B 8B 5.530A 5.530B 5.530C 5.530D	**21,4-22** TETAP BERGERAK 5.530C	**21,4-22** TETAP BERGERAK SATELIT-PENYIARAN 5.208B 8B 5.530A 5.530B 5.530C 5.530D 5.531

MOD

5.524 *Alokasi tambahan:* di Afghanistan, Aljazair, Angola, Arab Saudi, Bahrain, Brunei Darussalam, Kamerun, China, Kongo (Rep.), Kosta Rika, Mesir, Uni Emirat Arab, Gabon, Guatemala, Guinea, India, Iran (Republik Islam), Irak, Israel, Jepang, Yordania, Kuwait, Libanon, Malaysia, Mali, Maroko, Mauritania, Nepal, Nigeria, Oman, Pakistan, Filipina, Qatar, Republik Arab Suriah, Rep. Dem. Kongo, Rep. Rakyat Dem. Korea, Singapura, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, Tanzania, Chad, Togo, dan Tunisia, pita 19,7-21,2 GHz juga dialokasikan pada layanan-layanan tetap dan bergerak pada basis primer. Penggunaan tambahan ini wajib tidak menimbulkan pembatasan pada kerapatan aliran daya dari stasiun-stasiun angkasa dalam layanan satelit-tetap dalam pita 19,7-21,2 GHz dan dari stasiun-stasiun angkasa dalam layanan satelit-bergerak dalam pita 19,7-20,2 GHz yang alokasi pada layanan satelit-bergerak adalah pada basis primer dalam pita terakhir tersebut. (WRC-12)

SUP
5.530

ADD

5.530A Terkecuali telah disepakati antara administrasi-administrasi yang berkepentingan, setiap stasiun dalam layanan-layanan tetap atau bergerak dari suatu administrasi wajib tidak menghasilkan kerapatan aliran daya melebihi dari −120,4 dB(W/(m^2 · MHz) pada 3 m di atas tanah dari titik manapun dari wilayah administrasi lain manapun dalam Wilayah-wilayah 1 dan 3 untuk lebih dari 20% dari waktunya. Dalam melaksanakan penghitungan, administrasi-administrasi seharusnya menggunakan versi terkini dari Rekomendasi ITU-R P.452 (lihat Rekomendasi ITU-R BO.1898). (WRC-12)

ADD

5. 530B Dalam pita 21,4-22 GHz, dalam rangka memfasilitasi pengembangan layanan satelit-penyiaran, administrasi-administrasi dalam Wilayah-Wilayah 1 dan 3 dianjurkan untuk tidak membangun stasiun-stasiun dalam layanan bergerak dan dianjurkan untuk membatasi pembangunan stasiun-stasiun dalam layanan tetap pada tautan-tautan titik-ke-titik. (WRC-12)

ADD

5. 530C Penggunaan pita 21,4-22 GHz tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Resolusi **755 (WRC-12)**. (WRC-12)

ADD
5.530D Lihat Resolusi 555 (WRC-12) (WRC-12)

MOD

22-24,75 GHz

Alokasi untuk layanan		
Wilayah 1	**Wilayah 2**	**Wilayah 3**
22,55-23,15	TETAP ANTAR-SATELIT 5.338A BERGERAK PENELITIAN ANGKASA (Bumi-ke-angkasa) 5.532A 5.149	
23,15-23,55	TETAP ANTAR-SATELIT 5.338A BERGERAK	

ADD
5.532A Lokasi stasiun-stasiun bumi dalam layanan penelitian angkasa wajib memelihara suatu jarak pemisahan setidaknya 54 km dari masing-masing perbatasan(-perbatasan) negara-negara yang bertetangga untuk melindungi pengembangan layanan-layanan tetap dan bergerak yang ada dan yang akan datang kecuali suatu jarak yang lebih pendek disetujui antara administrasi-administrasi yang berhubungan. No. **9.17** dan **9.18** tidak berlaku.

MOD

22-24,75 GHz

Alokasi layanan		
Wilayah 1	**Wilayah 2**	**Wilayah 3**
24,65-24,75 TETAP SATELIT-TETAP (Bumi-ke-satelit) 5.532B ANTAR-SATELIT	**24,65-24,75** ANTAR-SATELIT SATELIT-LOKASI RADIO (Bumi-ke-angkasa)	**24,65-24,75** TETAP SATELIT-TETAP (Bumi-ke-angkasa) 5.532B ANTAR-SATELIT BERGERAK 5.533

ADD
5.532B Penggunaan pita 24,65-25,25 GHz dalam Wilayah 1 dan pita 24,65-24,75 GHz dalam Wilayah 3 oleh layanan satelit-tetap (Bumi-ke-angkasa) dibatasi pada stasiun-stasiun bumi yang menggunakan antena dengan diameter minium 4,5 m. (WRC-12)

MOD

24,75-29,9 GHz

Alokasi layanan		
Wilayah 1	**Wilayah 2**	**Wilayah 3**
24,75-25,25 TETAP SATELIT-TETAP (Bumi-ke-angkasa) 5.532B	**24,75-25,25** SATELIT-TETAP (Bumi-ke-angkasa) 5.535	**24,75-25,25** TETAP SATELIT-TETAP (Bumi-ke-angkasa) 5.535 BERGERAK

MOD

5.536A Administrasi-administrasi yang mengoperasikan stasiun-stasiun bumi dalam layanan satelit-eksplorasi Bumi atau layanan penelitian angkasa wajib tidak menuntut perlindungan dari stasiun-stasiun dalam layanan-layanan tetap dan bergerak yang dioperasikan oleh administrasi-administrasi lain. Tambahan lagi, stasiun-stasiun bumi dalam layanan satelit-eksplorasi Bumi atau dalam layanan penelitian angkasa seharusnya dioperasikan dengan memerhatikan versi terkini dari Rekomendasi ITU-R SA.1862. (WRC-12)

MOD

5.536B Di Arab Saudi, Austria, Belgia, Brazil, Bulgaria, China, Korea (Rep.), Denmark, Mesir, Uni Emirat Arab, Estonia, Finlandia, Hongaria, India, Iran (Republik Islam), Irlandia, Israel, Italia, Yordania, Kenya, Kuwait, Libanon, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Moldova, Norwegia, Oman, Uganda, Pakistan, Filipina, Polandia, Portugal, Republik Arab Suriah, Rep. Rakyat Dem. Korea, Slowakia, Rep. Ceko, Romania, Kerajaan Inggris, Singapura, Swedia, Swiss, Tanzania, Turki, Vietnam, dan Zimbabwe, stasiun-stasiun bumi yang beroperasi dalam layanan-layanan satelit-eksplorasi Bumi dalam pita 25,5 -27 GHz wajib tidak menuntut perlindungan dari, atau membatasi penggunaan dan pembangunan dari, stasiun-stasiun layanan-layanan tetap dan bergerak. (WRC-12)

MOD

5.536C Di Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Botswana, Brazil, Kamerun, Komoros, Kuba, Djibouti, Mesir, Uni Emirat Arab, Estonia, Finlandia, Iran (Republik Islam), Israel, Yordania, Kenya, Kuwait, Lithuania, Malaysia, Maroko, Nigeria, Oman, Qatar, Republik Arab Suriah, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, Tanzania, Tunisia, Uruguay, Zambia dan Zimbabwe, stasiun-stasiun bumi yang beroperasi dalam layanan penelitian angkasa dalam pita 25,5-27 GHz wajib tidak menuntut perlindungan dari, atau membatasi penggunaan dan pembangunan dari, stasiun-stasiun layanan-layanan tetap dan bergerak. (WRC-12)

MOD

5.537A Di Bhutan, Kamerun, Korea (Rep.), Federasi Rusia, India, Indonesia, Iran (Republik Islam), Irak, Jepang, Kazakhstan, Malaysia, Maladewa, Mongolia, Myanmar, Uzbekistan, Pakistan, Filipina, Kyrgyzstan, Rep. Rakyat Dem. Korea, Sudan, Srilanka, Thailand, dan Vietnam, alokasi layanan tetap dalam pita 27,9-28,2 GHz juga dapat digunakan oleh stasiun-stasiun tataran ketinggian yang tinggi (HAPS) di dalam wilayah-wilayah negara-negara ini. Penggunaan 300 MHz tersebut dari alokasi layanan-tetap oleh HAPS di negara-negara yang disebutkan di atas lebih lanjut dibatasi kepada operasi dalam arah HAPS-ke-darat dan wajib tidak mengakibatkan interferensi merugikan pada, atau tidak juga menuntut perlindungan dari, sistem-sistem layanan tetap jenis lain atau layanan-layanan primer-bersama lainnya. Lebih lanjut,

pengembangan layanan-layanan lain ini wajib tidak dibatasi oleh HAPS. Lihat Resolusi **145 (Rev. WRC-12)**. (WRC-12)

MOD
5.542 *Alokasi tambahan:* Di Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Brunei Darussalam, Kamerun, China, Kongo (Rep.), Mesir, Uni Emirat Arab, Eritrea, Ethiopia, Guinea, India, Iran (Republik Islam), Irak, Jepang, Yordania, Kuwait, Libanon, Malaysia, Mali, Maroko, Mauritania, Nepal, Oman, Pakistan, Filipina, Qatar, Republik Arab Suriah, Rep. Rakyat Dem. Korea, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, Srilanka, dan Chad, pita 29,5-31 GHz juga dialokasikan pada layanan-layanan tetap dan bergerak pada basis sekunder. Batasan-batasan daya yang ditentukan dalam No. **21.3** dan **21.5** wajib berlaku. (WRC-12)

MOD
5.543A Di Bhutan, Kamerun, Korea (Rep.), Federasi Rusia, India, Indonesia, Iran (Republik Islam), Irak, Jepang, Kazakhstan, Malaysia, Maladewa, Mongolia, Myanmar, Uzbekistan, Pakistan, Filipina, Kyrgyzstan, Rep. Rakyat Dem. Korea, Sudan, Srilanka, Thailand, dan Vietnam, alokasi pada layanan tetap dalam pita 31-31,3 GHz juga dapat digunakan oleh sistem-sistem yang menggunakan stasiun-stasiun tataran ketinggian yang tinggi (HAPS) dalam arah darat-ke-HAPS. Penggunaan pita 31-31,3 GHz oleh sistem-sistem yang menggunakan HAPS dibatasi pada wilayah negara-negara yang disebutkan di atas dan wajib tidak mengakibatkan interferensi merugikan pada, atau tidak juga menuntut perlindungan dari, sistem-sistem layanan-tetap lainnya, sistem-sistem dalam layanan bergerak dan sistem-sistem yang beroperasi berdasarkan No. 5.545. Lebih lanjut, pengembangan layanan-layanan ini wajib tidak dibatasi oleh HAPS. Sistem-sistem yang menggunakan HAPS dalam pita 31-31,3 GHz wajib tidak mengakibatkan interferensi merugikan pada layanan astronomi radio dengan memiliki alokasi primer dalam pita 31,3-31,8 GHz, dengan memerhatikan kriteria perlindungan sebagaimana ditentukan dalam Rekomendasi ITU-R RA.769. Untuk memastikan perlindungan layanan-layanan pasif satelit, tingkat kerapatan daya yang tidak diinginkan ke dalam antena stasiun bumi HAPS dalam pita 31,3-31,8 GHz wajib dibatasi pada −106 dB(W/MHz) di bawah kondisi langit-cerah, dan dapat ditingkatkan hingga −100 dB(W/MHz) di bawah kondisi hujan untuk mitigasi redaman yang disebabkan hujan, dengan syarat dampak efektif pada satelit pasif tidak melebihi dampak di bawah kondisi langit-cerah. Lihat Resolusi **145 (Rev. WRC-12)**. (WRC-12)

MOD
5.545 *Kategori layanan yang berbeda*: di Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Turkmenistan, alokasi pita 31-31,3 GHz untuk layanan penelitian angkasa adalah pada basis primer (lihat No. **5.33**). (WRC-12)

MOD
5.546 *Kategori layanan yang berbeda:* di Arab Saudi, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Mesir, Uni Emirat Arab, Spanyol, Estonia, Federasi Rusia, Georgia, Hongaria, Iran (Republik Islam), Israel, Yordania, Libanon, Moldova, Mongolia, Oman, Uzbekistan, Polandia, Republik Arab Suriah, Kyrgyzstan, Rumania, Kerajaan Inggris, Afrika Selatan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Turki, alokasi pita 31,5-31,8 GHz untuk layanan-layanan tetap dan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, adalah pada basis primer (lihat No. **5.33**). (WRC-12)

MOD
5.549 *Alokasi tambahan:* di Arab Saudi, Bahrain, Bangladesh, Mesir, Uni Emirat Arab, Gabon, Indonesia, Iran (Republik Islam), Irak, Israel, Yordania,

Kuwait, Libanon, Libya, Malaysia, Mali, Maroko, Mauritania, Nepal, Nigeria, Oman, Pakistan, Filipina, Qatar, Republik Arab Suriah, Rep. Dem. Kongo, Singapura, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, Srilanka, Togo, Tunisia, dan Yaman, pita 33,4-36 GHz juga dialokasikan untuk layanan-layanan tetap dan bergerak pada basis primer. (WRC-12)

MOD

34,2-40 GHz

Alokasi untuk layanan		
Wilayah 1	**Wilayah 2**	**Wilayah Wilayah 3**
37-37,5	TETAP BERGERAK kecuali bergerak dirgantara PENELITIAN ANGKASA (angkasa-ke-Bumi) 5.547	
37,5-38	TETAP SATELIT TETAP (angkasa-ke-Bumi) BERGERAK kecuali bergerak dirgantara PENELITIAN ANGKASA (angkasa-ke-Bumi) Satelit-eksplorasi Bumi (Angkasa-ke-Bumi) 5.547	

MOD

5.550 *Layanan dengan kategori berbeda:* di Armenia, Azerbaijan, Belarus, Federasi Rusia, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Turkmenistan, alokasi pita 34,7-35,2 GHz untuk layanan penelitian angkasa adalah pada basis primer (lihat No. **5.33**) . (WRC-12)

MOD

81-86 GHz

Alokasi untuk layanan		
Wilayah 1	**Wilayah 2**	**Wilayah 3**
81-84	TETAP 5.338A SATELIT-TETAP (Bumi-ke-angkasa) BERGERAK SATELIT-BERGERAK (Bumi-ke-angkasa) ASTRONOMI RADIO Penelitian angkasa (angkasa-ke-Bumi) 5.149 5.561A	
84-86	TETAP MOD 5.338A SATELIT TETAP (Bumi-ke-angkasa) 5.561B BERGERAK ASTRONOMI RADIO 5.149	

MOD

86-111.8 GHz

Alokasi untuk layanan		
Wilayah 1	**Wilayah 2**	**Wilayah 3**
92-94	TETAP 5.338A BERGERAK ASTRONOMI RADIO LOKASI RADIO 5.149	

MOD

248-3 000 GHz

Alokasi untuklayanan		
Wilayah 1	**Wilayah 2**	**Wilayah 3**
275-3 000	(Tidak dialokasikan) 5.565	

MOD

5.565 Pita-pita frekuensi berikut dalam jangkauan 275-1 000 GHz diidentifikasi untuk digunakan oleh administrasi-administrasi untuk aplikasi-aplikasi layanan pasif:

- layanan astronomi radio: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz dan 926-945 GHz;
- Layanan satelit-eskplorasi Bumi (pasif) dan layanan penelitian angkasa (pasif): 275-286 GHz, 296-306 GHz, 313-356 GHz, 361-365 GHz, 369-392 GHz, 397-399 GHz, 409-411 GHz, 416-434 GHz, 439-467 GHz, 477-502 GHz, 523-527 GHz, 538-581 GHz, 611-630 GHz, 634-654 GHz, 657-692 GHz, 713-718 GHz, 729-733 GHz, 750-754 GHz, 771-776 GHz, 823-846 GHz, 850-854 GHz, 857-862 GHz, 866-882 GHz, 905-928 GHz, 951-956 GHz, 968-973 GHz dan 985-990 GHz.

Penggunaan rentang 275-1 000 GHz oleh layanan-layanan pasif tidak menghalangi penggunaan jangkauan ini oleh layanan-layanan aktif. Administrasi-administrasi yang mengingingkan untuk membuat frekuensi-frekuensi dalam jangkauan 275-1 000 GHz tersedia untuk aplikasi-aplikasi layanan aktif didesak untuk mengambil semua langkah praktis untuk melindungi layanan-layanan pasif ini dari interferensi merugikan hingga tanggal saat Tabel Alokasi Frekuensi ditetapkan dalam rentang frekuensi 275-1 000 GHz yang disebutkan di atas.

Semua frekuensi dalam jangkauan 1 000-3 000 Ghz dapat digunakan oleh kedua layanan aktif dan pasif. (WRC-12)

MOD

PASAL 9

Prosedur untuk melakukan koordinasi dengan atau mendapatkan kesepakatan administrasi lain [1, 2, 3, MOD 4, 5, 6, 7, 8, ADD 8*bis*] **(WRC-12)**

MOD

---

4 **A.9.4** Resolusi **49 (Rev.WRC-12)** atau Resolusi **552 (WRC-12)**, sebagaimana sesuai, wajib juga diterapkan dengan memerhatikan jaringan-jaringan satelit dan sistem-sistem satelit yang tunduk padanya. (WRC-12)

ADD

8*bis* **A.9.8** Dengan memerhatikan penyerahan-penyerahan untuk Wilayah 1 dan 3 jaringan-jaringan satelit dalam layanan satelit penyiaran dalam pita 21,4-22 GHz yang memenuhi persyaratan-persyaratan khusus, Resolusi **553 (WRC-12)** berlaku. (WRC-12)

Bidang I – Publikasi awal dari informasi mengenai jaringan satelit atau sistem satelit

Umum

MOD

9.2 Perubahan-perubahan pada informasi yang dikirim sesuai dengan ketentuan-ketentuan No. **9.1** wajib juga dikirim kepada Biro secepatnya setelah tersedia. Penggunaan pita frekuensi tambahan atau modifikasi lokasi orbit lebih dari **±6°** untuk stasiun angkasa yang menggunakan orbit satelit geostasioner akan memerlukan penerapan prosedur publikasi awal untuk pita ini atau lokasi orbit, sebagaimana sesuai. Selanjutnya, dimana koordinasi tidak diperlukan oleh Bidang II dari Pasal **9,** modifikasi benda acuan atau modifikasi arah transmisi untuk stasiun angkasa yang menggunakan orbit satelit non-geostasioner akan memerlukan penerapan prosedur publikasi awal. (WRC-12)

Bidang II – Prosedur untuk melakukan koordinasi[12, 13]

Subbidang IIA – Persyaratan dan permohonan koordinasi

MOD

---

18 **9.7A.2** dan **9.7B.2**

Catatan editorial: Modifikasi ini hanya untuk versi China.

MOD
9.12A
Catatan editorial: Modifikasi ini hanya untuk versi China.

MOD
9.36 *b)* mengidentifikasi sesuai dengan No. **9.27** administrasi manapun yang koordinasinya mungkin perlu dilakukan[20], MOD [21]; (WRC-2000)

MOD

---

[21] **9.36.2** Dalam kasus koordinasi menurut No. **9.7**, **9.7A** dan **9.7B,** Biro wajib juga mengidentifikasi jaringan-jaringan satelit atau stasiun-stasiun bumi khusus yang koordinasinya perlu dilakukan (lihat juga No. **9.42**). (WRC-12)

MOD
9.41 Menindaklanjuti penerimaan BR IFIC yang mengacu pada permohonan-permohonan koordinasi menurut No. **9.7** dan **9.7B**, suatu administrasi yang mempercayai bahwa, atau jaringan-jaringan satelit manapun darinya yang tidak diidentifikasi menurut **9.36.2**, seharusnya telah dimasukkan ke dalam permohonan, atau administrasi yang memulai memercayai bahwa suatu administrasi, atau jaringan-jaringan satelit manapun yang diidentifikasi menurut **9.36.2**, sesuai dengan ketentuan No. **9.7** (GSO/GSO) (butir-butir 1) sampai 8) dari kolom pita frekuensi), No. **9.7A** (Stasiun bumi GSO/sistem non-GSO) atau No**. 9.7B** (sistem non-GSO/stasiun bumi GSO) dari Tabel 5-1 dari Apendiks **5** seharusnya tidak dimasukkan dalam permohonan, wajib, dalam waktu empat bulan dari tanggal publikasi dari BR IFIC yang terkait, memberitahukan administrasi yang memulai atau administrasi yang dikenali, sebagaimana sesuai, dan Biro, dengan memberikan alasan-alasan teknis untuk melakukannya, dan wajib meminta namanya, atau setiap nama dari jaringan-jaringan satelitnya yang tidak diidentifikasi menurut **9.36.2**, untuk dimasukkan, atau bahwa nama administrasi yang diidentifikasi, atau jaringan manapun dari satelitnya yang diidentifikasi menurut **9.36.2**, tidak dimasukkan, sebagaimana sesuai. (WRC-12)

MOD
9.42 Biro wajib memelajari informasi ini pada basis Apendiks 5 dan wajib memberitahukan kedua administrasi mengenai kesimpulannya. Apabila Biro menyetujui memasukkan atau tidak memasukkan, sebagaimana sesuai, suatu administrasi dan/atau suatu jaringan satelit yang sedang dalam permohonan, wajib memublikasikan Bidang Khusus, yang menyebutkan daftar administrasi-administrasi dan jaringan-jaringan satelit yang terkait yang koordinasinya perlu dilakukan ADD [22*bis*]. **(WRC-12)**

ADD

[22*bis*] **9.42.1** Selama diskusi-diskusi koordinasi antara administrasi-administrasi, jaringan-jaringan tambahan dapat dimasukkan ke dalam proses koordinasi dengan dasar kesepakatan dari administrasi-administrasi yang berkepentingan. (WRC-12)

MOD

PASAL 11
Notifikasi dan pencatatan penetapan frekuensi
1, MOD 2, 3, 4, 5, 6, 7, ADD 7*bis* (WRC-07)

MOD

---

2 **A.11.2** Resolusi **49 (Rev.WRC-12)** atau Resolusi **552 (WRC-12)**, sebagaimana sesuai, wajib juga diterapkan dengan memerhatikan jaringan-jaringan satelit dan sistem-sistem satelit yang tunduk padanya. (WRC-12)

ADD

7*bis* **A.11.7** Berkenaan dengan penyerahan-penyerahan jaringan-jaringan satelit di Wilayah 1 dan 3 pada pita frekuensi untuk layanan satelit penyiaran 21,4-22 GHz yang memenuhi persyaratan-persyaratan khusus, Resolusi **554 (WRC-12)** berlaku. (WRC-12)

Bidang I – Notifikasi

MOD
11.23
Catatan editor: Modifikasi ini hanya untuk versi China.

MOD
11.26 Pemberitahuan-pemberitahuan yang berhubungan dengan penetapan-penetapan untuk tataran ketinggian yang tinggi untuk layanan tetap dalam pita-pita yang disebutkan dalam Nomor-nomor 5.457, **5.537A**, **5.543A**, dan **5.552A** wajib mencapai Biro tidak lebih awal dari lima tahun sebelum penetapan-penetapan tersebut diberlakukan. (WRC-12)

Bidang II – Pemeriksaan pemberitahuan dan pencatatan penetapan frekuensi dalam Daftar Induk

MOD
11.28 Pemberitahuan-pemberitahuan lengkap wajib ditandai oleh Biro dengan tanggal penerimaan dan wajib diperiksa dalam urutan tanggal penerimaan. Pada waktu penerimaan pemberitahuan lengkap Biro wajib, tidak lebih dari dua bulan, memublikasikan muatannya, dengan diagram-diagram dan peta-peta serta tanggal penerimaan, dalam BR IFIC yang wajib merupakan pengakuan pada administrasi pemberi notifikasi mengenai penerimaan dari pemberitahuannya10*bis*. Ketika Biro tidak dalam posisi untuk memenuhi batas waktu yang disebutkan di atas, mereka wajib memberitahukan kepada administrasi-administrasi secara berkala, dengan memberikan alasan-alasannya.

ADD

10*bis* **11.28.1** Dalam hal jaringan-jaringan atau sistem-sistem tidak tunduk pada prosedur koordinasi menurut Bidang **II** Pasal **9,** suatu administrasi yang memercayai bahwa ada interferensi yang tidak dapat diterima yang dapat berakibat pada jaringan-jaringan atau sistem-sistem satelit yang telah ada atau sedang direncanakan karena modifikasi-modifikasi karakteristik yang disampaikan, yang sebelumnya telah dipublikasikan menurut No. **9.2B** dapat memberikan komentar-komentarnya kepada

administrasi pengirim notifikasi. Kedua administrasi wajib bekerja sama setelahnya untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan apapun. (WRC-12)

MOD
11.37 Apabila pemeriksaan menurut Nomor **11.32** mengarah pada temuan yang memenuhi syarat, penetapan wajib dicatat dalam Daftar Induk yang menerangkan mengenai administrasi-administrasi yang prosedur koordinasinya telah diselesaikan.[17], MOD [18] Apabila temuan tidak memenuhi syarat, pemberitahuan wajib dikembalikan kepada administrasi pengirim notifikasi, dengan keterangan mengenai tindakan yang sesuai, apabila No. **11.32A** atau No. **11.33** tidak berlaku.

MOD

---

[18] **11.37.2** Apabila suatu penetapan frekuensi terhadap stasiun angkasa dalam layanan satelit-penyiaran dalam suatu pita tidak-direncanakan selain dari pita frekuensi 21,4-22 GHz dicatat dalam Daftar Induk, suatu catatan akan dimasukkan dalam kolom komentar yang menunjukan bahwa pencatatan dimaksud tidak berpraduga apapun terhadap keputusan-keputusan untuk dimasukkan dalam perjanjian-perjanjian dan rencana-rencana yang terkait sebagaimana dirujuk dalam Resolusi **507**. (WRC-12)

MOD
11.41 Setelah suatu pemberitahuan dikembalikan menurut No. **11.38**, apabila administrasi pengirim notifikasi memasukan kembali pemberitahuan[18*bis*] dan mendesak untuk dipertimbangan kembali, Biro wajib memasukkan penetapan dalam Daftar Induk dengan menunjukan administrasi-administrasi yang penetapan-penetapannya menjadi dasar dari temuan yang tidak memenuhi syarat (lihat juga No. **11.42** di bawah).

SUP

---

[19] **11.41.1**

ADD

[18*bis*] **11.41.2** Saat menyerahkan notifikasi-notifikasi untuk penerapan No. **11.41**, administrasi pengirim notifikasi menjelaskan kepada Biro bahwa upaya-upaya telah dibuat untuk melaksanakan koordinasi dengan administrasi-administrasi yang penetapan-penetapannya merupakan dasar dari temuan-temuan yang tidak memenuhi syarat dengan No. **11.38**, tanpa hasil.

ADD
11.41B Apabila prosedur koordinasi seperti yang ditentukan dalam No. **11.32** telah selesai dengan suatu administrasi yang penetapan-penetapannya menjadi dasar dari pencatatan yang dibuat menurut No. **11.41**, kemudian, berdasarkan informasi terkini yang dikirim oleh administrasi pengirim notifikasi, komentar-komentar yang relevan atau indikasi-indikasi yang terkait dengan penetapan-penetapan yang menyebabkan temuan yang tidak memenuhi syarat tercatat menurut No. **11.41**, wajib dihapus.

MOD
11.42 Apabila interferensi yang merugikan disebabkan oleh penetapan yang dicatat menurut No. **11.41** terhadap penetapan tercatat manapun yang

merupakan dasar dari temuan yang tidak memenuhi syarat, administrasi yang bertanggungjawab untuk stasiun yang menggunakan penetapan frekuensi yang tercatat menurut No. **11.41** wajib, setelah menerima laporan yang memberikan rincian-rincian yang terkait dengan interferensi merugikan [19bis], segera menghilangkan interferensi merugikan tersebut.

ADD

19*bis* **11.42.1** Pada saat memberikan rincian-rincian yang terkait dengan interferensi merugikan menurut No. **11.42**, administrasi-administrasi yang bersangkutan wajib menggunakan, dengan semaksimal mungkin, format yang ditentukan dalam Apendiks **10** dari Peraturan Radio.

ADD

11.42A Dalam menerapkan No. **11.42** dengan memerhatikan jaringan-jaringan satelit, administrasi-administrasi yang bersangkutan wajib bekerja sama dalam menghilangkan interferensi merugikan dan dapat meminta bantuan dari Biro, dan wajib bertukar informasi teknis dan operasional yang terkait yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apabila ada administrasi yang terlibat dalam permasalahan ini memberitahukan Biro bahwa semua upaya untuk menyelesaikan interferensi yang merugikan telah gagal, Biro wajib segera memberitahukan administrasi-administrasi lain yang bersangkutan dan menyiapkan suatu laporan, bersama dengan semua dokumen pendukung yang diperlukan (termasuk komentar-komentar dari administrasi-administrasi yang bersangkutan), untuk pertemuan Dewan berikut untuk pertimbangannya dan tindakan apapun yang diperlukan (termasuk kemungkinan pembatalan dari penetapan yang tercatat menurut No. **11.41**), sebagaimana sesuai. Biro wajib, setelahnya, menjalankan keputusan dari Dewan dan memberitahukan administrasi-administrasi yang berkepentingan.

MOD

11.44 Tanggal yang diberitahukan [20, 21] untuk mulai menggunakan penetapan frekuensi apapun terhadap stasiun angkasa dari jaringan satelit wajib tidak lebih lama dari tujuh tahun setelah tanggal penerimaan informasi lengkap yang terkait menurut No. **9.1** atau **9.2** oleh Biro, sebagaimana sesuai. Penetapan frekuensi manapun yang tidak dilaksanakan penggunaannya di dalam batas waktu yang dipersyaratkan wajib dibatalkan oleh Biro setelah memberitahukan administrasi setidaknya tiga bulan sebelum habis masa berlakunya. (WRC-12)

MOD

---

20 **11.44.1** Dalam hal penetapan-penetapan frekuensi stasiun angkasa yang mulai digunakan sebelum penyelesaian proses koordinasi, dan data Resolusi **49 (Rev. WRC-12)** atau **Resolusi 552 (WRC-12)**, sebagaimana sesuai, telah disampaikan kepada Biro, penetapannya wajib terus dipertimbangkan untuk periode maksimal tujuh tahun dari tanggal penerimaan dari informasi terkait menurut No. **9.1**. Apabila pemberitahuan pertama untuk pencatatan penetapan yang dipersoalkan menurut No. **11.15** belum diterima oleh Biro sampai akhir dari periode tujuh-tahun tersebut, penetapan-penetapannya wajib dibatalkan oleh Biro setelah memberitahukan administrasi pengirim notifikasi mengenai tindakan-tindakan yang tertunda, enam bulan sebelumnya. (WRC-12)

ADD

---

[21] **11.44.2** Tanggal yang diberitahukan untuk mulai menggunakan penetapan frekuensi pada stasiun angkasa dalam orbit satelit geostasioner wajib menjadi tanggal dimulainya periode sembilan puluh hari seperti yang ditetapkan dalam No. **11.44B**. (WRC-12)

ADD

11.44B Suatu penetapan frekuensi pada stasiun angkasa dalam orbit satelit geostasioner wajib dipertimbangkan sebagai telah dimulai penggunaannya pada waktu suatu stasiun angkasa dalam orbit satelit geostasioner dengan kemampuan untuk mentransmisikan atau menerima penetapan frekuensi tersebut telah digunakan dan dipertahankan pada posisi orbit yang dinotifikasikan untuk periode berkesinambungan selama sembilan puluh hari. Administrasi pengirim notifikasi wajib memberitahukan Biro dalam waktu tiga puluh hari dari akhir masa sembilan puluh hari. (WRC-12)

MOD

11.48 Apabila, setelah masa berlaku habis dari periode tujuh tahun dari tanggal diterimanya informasi lengkap terkait dalam No. **9.1** atau **9.2**, sebagaimana sesuai, administrasi yang bertanggungjawab untuk jaringan satelit belum mulai penggunaannya penetapan frekuensi untuk stasiun-stasiun dari jaringan, atau belum menyampaikan notifikasi pertama untuk pencatatan penetapan-penetapan frekuensi menurut No. **11.15**, atau, apabila diperlukan, belum memberikan informasi kewajiban yang seharusnya sesuai dengan Resolusi **49 (Rev. WRC-12)** atau Resolusi **552 (WRC-12)**, sebagaimana sesuai, informasi terkait yang dipublikasikan menurut No. **9.2B** dan **9.38**, sebagaimana sesuai, wajib dibatalkan, hanya setelah administrasi yang berkepentingan diberitahu setidaknya paling lambat enam bulan sebelum masa berlaku habis sebagaimana dirujuk dalam No. **11.44** dan No. **11.44.1** dan, apabila diperlukan, **§** 10 dari Lampiran 1 dari Resolusi **49 (Rev. WRC-12)**. (WRC-12)

MOD

11.49 Bilamana penggunaan penetapan frekuensi tercatat terhadap stasiun angkasa ditangguhkan untuk suatu periode lebih dari enam bulan, administrasi pengirim notifikasi wajib, sesegera mungkin, namun tidak lebih dari enam bulan dari tanggal saat penggunaan tersebut ditangguhkan, memberitahukan Biro mengenai tanggal saat penggunaan tersebut ditangguhkan. Apabila penetapan tercatat dikembalikan penggunaannya, administrasi pengirim notifikasi wajib, tunduk pada ketentuan No. **11.49.1** apabila berlaku, memberitahukan kepada Biro, sesegera mungkin. Tanggal pada saat penetapan tercatat dikembalikan penggunaannya[22] wajib tidak lebih dari tiga tahun sejak tanggal penundaan. (WRC-12)

ADD

---

[22] **11.49.1** Tanggal kembalinya penggunaan penetapan frekuensi pada stasiun angkasa dalam orbit satelit geostasioner wajib menjadi tanggal dimulainya periode sembilan puluh hari seperti yang dijelaskan di bawah. Suatu penetapan frekuensi pada stasiun angkasa dalam orbit satelit geostasioner wajib dipertimbangkan telah dikembalikan penggunaannya ketika stasiun angkasa dalam orbit satelit geostasioner dengan kemampuan mentransmisikan atau menerima penetapan frekuensi tersebut telah

dikembangkan dan dipertahankan pada posisi orbit yang telah diberitahukan untuk periode berkesinambungan selama sembilan puluh hari. Administrasi pengirim notifikasi menginformasikan kepada Biro dalam waktu tiga puluh hari sejak akhir dari periode sembilan puluh hari tersebut. (WRC-12)

PASAL 13

Instruksi kepada Biro

Bidang II – Memelihara Daftar Induk dan Rencana Sedunia oleh Biro

MOD

13.6 *b)* pada saat timbul informasi dari sumber yang terpercaya bahwa suatu penetapan tercatat belum mulai digunakan, atau sudah tidak digunakan lagi, atau terus digunakan tetapi tidak sesuai dengan karakteristik yang dipersyaratkan yang dinotifikasi sebagaimana ditentukan dalam Apendiks **4**, Biro wajib mengonsultasikannya pada administrasi pengirim notifikasi dan meminta penjelasan apakah penetapan tersebut mulai digunakan sesuai dengan karakteristik dinotifikasikan atau terus-menerus digunakan sesuai dengan karakteristik yang dinotifikasikan. Dalam hal adanya tanggapan dan sesuai dengan kesepakatan dari administrasi pengirim notifikasi, Biro wajib membatalkan, mengubah sebagaimana sesuai, atau memertahankan karakteristik-karakteristik dasar masuk. Apabila administrasi pengirim notifikasi tidak memberikan tanggapan dalam waktu tiga bulan, Biro wajib mengeluarkan peringatan. Dalam hal administrasi pengirim notifikasi tidak memberikan tanggapan dalam waktu satu bulan sejak peringatan pertama, Biro wajib mengeluarkan peringatan kedua. Dalam hal administrasi pengirim notifikasi tidak memberikan tanggapan dalam waktu satu bulan sejak peringatan kedua, tindakan yang diambil oleh Biro untuk membatalkan masukan sesuai dengan keputusan Dewan. Dalam hal tidak adanya tanggapan atau ketidaksepakatan oleh administrasi pengirim notifikasi, masukan akan tetap dipertimbangkan oleh Biro pada saat menjalankan pemeriksaan sampai keputusan untuk membatalkan atau mengubah masukan dibuat oleh Dewan. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan antara administrasi pengirim notifikasi dan Biro, masalah tersebut harus diselidiki secara hati-hati oleh Dewan, termasuk pertimbangan masukan-masukan bahan pendukung tambahan dari administrasi-administrasi melalui Biro di dalam tenggat waktu sebagaimana ditentukan oleh Dewan. (WRC-12)

Bidang III – Pemeliharaan Tata Cara oleh Biro

MOD

13.16

Catatan editor: Modifikasi ini hanya untuk versi China.

PASAL 15
Interferensi

Bidang V – Laporan Pelanggaran

MOD

15.21§ 13 Apabila suatu administrasi memiliki informasi mengenai pelanggaran Konstitusi, Konvensi, atau Peraturan Radio (khususnya Pasal 45 dari Konstitusi dan No. **15.1** dari Peraturan Radio) yang dilakukan oleh suatu stasiun di bawah wilayah yurisdiksinya, administrasi tersebut wajib memastikan fakta-faktanya dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan.

PASAL 16

Pemantauan internasional

MOD

16.6 Persyaratan-persyaratan administratif dan prosedural untuk penggunaan dan operasi dari sistem pemantauan internasional seharusnya sesuai dengan versi terkini dari Rekomendasi ITU-R SM.1139. (WRC-12)

PASAL 19
Identifikasi stasiun
Bidang V – Nomor panggilan terpilih dalam layanan bergerak maritim

MOD
19.93 *a)* nomor-nomor panggilan terpilih akan disediakan sebagaimana diperlukan sebagai nomor-nomor tunggal atau dalam kelompok tidak melebihi 100 (seratus);

MOD
Bidang VI – Identitas dalam layanan bergerak maritim (WRC-12)

19.98 *A – Umum*

MOD
19.99 § 39 Apabila suatu stasiun[6] yang beroperasi dalam layanan bergerak maritim atau layanan satelit-bergerak maritim diwajibkan untuk menggunakan identitas-identitas layanan bergerak maritim, administrasi yang bertanggungjawab wajib menetapkan identitas pada stasiun sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang dijelaskan dalam Lampiran 1 Rekomendasi ITU-R M.585-6. Sesuai dengan No. **20.16**, administrasi-administrasi wajib segera memberitahukan Biro Komunikasi Radio apabila menetapkan identitas-identitas layanan bergerak maritim. (WRC-12)

MOD
19.102 3) Jenis-jenis identitas layanan bergerak maritim wajib dijelaskan dalam Lampiran 1 Rekomendasi ITU-R M.585-6. (WRC-12)

19.108 *B – Angka identifikasi Maritim (MIDs)*

MOD
19.108A § 41 Angka-angka identifikasi maritim $M_1I_2D_3$ sebagai suatu kesatuan dari identitas dan penanda layanan bergerak maritim, pada umumnya, administrasi yang bertanggungjawab untuk stasiun diidentifikasi sedemikian rupa. Dalam beberapa kasus, $M_1I_2D_3$ dapat menandakan suatu daerah geografis dibawah tanggung jawab suatu administrasi tertentu. Lebih lanjut, sebagaimana disebutkan dalam Rekomendasi ITU-R M.585, sebagian angka-angka identifikasi maritim diperuntukkan untuk peralatan maritim dan tidak berhubungan dengan suatu administrasi maupun wilayah geografis. (WRC-12)

19.110 *C – Identitas-identitas layanan bergerak maritim (WRC-07)*

MOD
19.111 § 43 1) Adminstrasi-administrasi wajib mengikuti Lampiran 1 Rekomendasi ITU-R M.585-6 mengenai penetapan dan penggunaan identitas-identitas layanan bergerak maritim. (WRC-12)

PASAL 21

Layanan terestrial dan angkasa yang berbagi pita frekuensi di atas 1 GHz

MOD

Bidang I – Pilihan tempat dan frekuensi

Catatan editor: Modifikasi ini hanya untuk versi China.

MOD

21.2 § 2 1) Sejauh dapat dipraktekkan, tempat-tempat untuk stasiun-stasiun pemancar [1, 3,] dalam layanan tetap dan bergerak menggunakan nilai-nilai maksimal dari daya pancar isotropik sepadan (e.i.r.p.) melebihi nilai-nilai yang diberikan dalam Tabel **21-1** dalam pita-pita frekuensi yang ditunjukkan, seharusnya dipilih sehingga arah pancaran maksimal dari antena manapun akan dipisahkan dari orbit satelit geostasioner sedikitnya dengan sudut dalam derajat yang ditunjukkan dalam Tabel, dengan memerhatikan efek dari refraksi atmosfir[2]:

MOD

---

[1] **21.2.1** Untuk perlindungan stasiun-stasiun penerima mereka sendiri, dalam layanan tetap atau bergerak yang beroperasi dalam pita-pita berbagi dengan layanan-layanan komunikasi radio angkasa (angkasa-ke-Bumi) seharusnya juga menghindari untuk mengarahkan antena-antena mereka ke orbit satelit geostasioner apabila sensitivitasnya cukup tinggi sehingga interferensi dari transimisi-transmisi stasiun angkasa mungkin signifikan. Khususnya, pita 21,4-22 GHz, direkomendasikan untuk memertahankan sudut pemisahan minimal sebesar 1,5° terhadap arah orbit satelit geostasioner. (WRC-12)

Bidang II – Batas tenaga untuk stasiun bumi

MOD

TABEL **21-2** (WRC-12)

Pita frekuensi	**Layanan**	**Batas sebagaimana diuraikan dalam No.**
… 2 655-2 670 MHz[5] (Wilayah 2 dan 3) 2 670-2 690 MHz[5] (Wilayah 2 dan 3) …	Satelit-tetap Satelit-meteorologi Penelitian angkasa Operasi angkasa Satelit-eksplorasi Bumi Satelit-bergerak	**21.2**, **21.3**, **21.4** dan **21.5**

Bidang III – Batas daya untuk stasiun bumi

MOD

TABEL **21-3** (*akhir*) (WRC-12)

Pita frekuensi		**Layanan**
17,7-18,1 GHz 22,55- 23,15 GHz		Satelit-tetap Satelit-eksplorasi Bumi
27,0-27,5 GHz[6]	(untuk Wilayah 2 dan 3)	Satelit-bergerak
27,5-29,5 GHz		Penelitian angkasa
31,0-31,3 GHz	(untuk negara-negara terdaftar dalam No. **5.545**)	
34,2-35,2 GHz	(untuk negara-negara terdaftar dalam No. **5.550** sehubungan dengan negara-negara yang terdaftar dalam No. **5.549**)	

Bidang V – Batas kerapatan aliran daya dari stasiun angkasa

MOD

TABEL **21-4** (*lanjutan*) (WRC-12)

Pita frekuensi	**Layanan***	**Batas dalam dB(W/m²) untuk sudut kedatangan (δ) di atas bidang horisontal**			**Lebar pita acuan**
		0°-5°	**5°-25°**	**25°-90°**	
3 400- 4 200 MHz	Satelit-tetap (angkasa-ke-Bumi) (orbit satelit geostasioner)	−152	−152 + 0,5(δ − 5)	−142	4 kHz
3 400- 4 200 MHz	Satelit-tetap (angkasa-ke-Bumi) (orbit satelit non geostasioner)	−138 − *Y* [17, 18]	−138 − *Y* + (12 + *Y*)(δ − 5)/20 [17, 18]	−126 [18]	1 MHz
4 500- 4 800 MHz 5 670- 5 725 MHz (No. **5.453** dan No. **5.455**) 7 250- 7 900 MHz	Satelit-tetap (angkasa-ke-Bumi) Satelit-meteorologi (angkasa-ke-Bumi) Satelit-bergerak Penelitian angkasa	−152	−152 + 0,5(δ − 5)	−142	4 kHz
5 150- 5 216 MHz	Satelit-tetap (angkasa-ke-Bumi)	−164			4 kHz
6 700- 6 825 MHz	Satelit-tetap (angkasa-ke-Bumi)	−137 [14]	−137 + 0,5(δ − 5)	−127	1 MHz
6 825- 7 075 MHz	Satelit-tetap (angkasa-ke-Bumi)	−154 dan −134	−154 + 0,5(δ − 5) dan −134 + 0,5(δ − 5)	−144 dan −124	4 kHz 1 MHz
8 025- 8 500 MHz	Satelit-eksplorasi Bumi (angkasa-ke-Bumi) Penelitian angkasa (angkasa-ke-Bumi)	−150	−150 + 0,5(δ − 5)	−140	4 kHz
10,7-11,7 GHz	Satelit-tetap (angkasa-ke-Bumi) (orbit satelit-geostasioner)	−150	−150 + 0.5(δ − 5)	−140	4 kHz
10,7-11,7 GHz	Satelit-tetap (angkasa-ke-Bumi) (orbit satelit-non-geostasioner) [20]	−126	−126 + 0.5(δ − 5)	−116	1 MHz

10,7-11,7 GHz 11,7-12,5 GHz (Wilayah 1) 12,5-12,75 GHz (Wilayah 1 negara-negara terdaftar dalam No. **5.494** dan No. **5.496**) 11,7-12,7 GHz (Wilayah 2) 11,7-12,75 GHz (Wilayah 3)	Satelit-tetap (angkasa-ke-Bumi) (orbit satelit-non-geostasioner) [19]	−129 [18]	−129 + 0.75(δ − 5) [18]	−114 [18]	1 MHz

MOD

TABLE **21-4** (*lanjutan*) (WRC-12)

Pita frekuensi	**Layanan***	**Batas dalam dB(W/m²) untuk sudut kedatangan (δ) di atas bidang horisontal**			**Lebar pita acuan**
		0°-5°	**5°-25°**	**25°-90°**	
...					
19,3-19,7 GHz 21,4-22 GHz (Wilayah 1 dan 3) 22,55-23,55 GHz 24,45-24,75 GHz 25,25-27,5 GHz 27,500-27,501 GHz	Satelit-tetap (angkasa-ke-Bumi) Satelit-penyiaran Satelit-eksplorasi Bumi (angkasa-ke-Bumi) Antarsatelit Penelitian angkasa (angkasa-ke-Bumi)	−115 13A	−115 + 0.5(δ − 5) 13A	−105 13A	1 MHz
...					

PASAL 22

Layanan angkasa[1]

Bidang III – Pemeliharaan stasiun untuk stasiun angkasa[27]

MOD
22.16
Catatan editor: Modifikasi ini hanya untuk versi China.

Bidang VI – Batas daya di luar poros pada stasiun bumi dari jaringan satelit geostasioner dalam layanan satelit tetap[33, 34] (WRC-2000)

MOD
22.35
Catatan editor: Modifikasi ini hanya untuk versi China.

MOD
22.38
Catatan editor: Modifikasi ini hanya untuk versi China.

MOD
22.39
Catatan editor: Modifikasi ini hanya untuk versi China.

PASAL 29

Layanan astronomi radio

Bidang I – Ketentuan umum

MOD
29.4

Catatan editor: Modifikasi ini hanya untuk versi China.

ADD

PASAL 29A

Layanan radio yang berhubungan dengan pemantauan Bumi

ADD

29A.1 § 1 Layanan radio yang berhubungan dengan pemantauan-pemantauan Bumi termasuk layanan satelit-eksplorasi Bumi (EESS), layanan satelit-meteorologi (MetSat), layanan bantuan meteorologi (MetAids) dan aplikasi-aplikasi tertentu dari layanan lokasi radio (misal Radar-radar meteorologi atau oseanografi, radar-radar penggambaran angin). Berkenaan dengan ini, lihat Resolusi **673 (Rev.WRC-12)** (WRC-12)

PASAL 33

Prosedur operasional untuk komunikasi darurat dan keselamatan dalam sistem marabahaya dan keselamatan maritim global (GMDSS)
Bidang V – Transmisi informasi keselamatan maritim2

MOD
33.47
Catatan editor: Modifikasi ini hanya untuk versi China.

PASAL 34

Sinyal siaga dalam sistem marabahaya dan keselamatan maritim (GMDSS)

Bidang I – Rambu radio penunjuk posisi darurat (EPIRB) dan sinyal EPIRB satelit

MOD

34.1 § 1 Sinyal rambu radio penunjuk posisi darurat dalam pita 406-406,1 MHz wajib sesuai dengan Rekomendasi ITU-R M.633-4. (WRC-12)

Bidang II – Panggilan pilihan digital

MOD

34.2 § 2 Karakteristik-karakteristik dari "panggilan marabahaya" (lihat No. **32.9**) dalam sistem panggilan pilihan digital seharusnya sesuai dengan versi terkini dari Rekomendasi ITU-R M.493. (WRC-12)

PASAL 47
Sertifikat operator

Bidang I – Ketentuan umum

SUP
47.18

SUP
47.18A

Bidang II – Kelompok sertifikat operator

MOD

A – Sertifikat GMDSS (Konvensi SOLAS) (WRC-12)

47.19 § 6 1) Ada empat kelompok sertifikat-sertifikat, yang diperlihatkan dalam urutan menurun dari persyaratan-persyaratan, untuk awak stasiun-stasiun kapal dan stasiun-stasiun bumi kapal yang menggunakan frekuensi-frekuensi dan teknik-teknik sebagaimana yang ditentukan dalam Bab **VII**. Seorang operator yang memenuhi persyaratan-persyaratan dari suatu sertifikat secara otomatis memenuhi semua persyaratan sertifikat tingkat lebih rendah. (WRC-12)

SUP
47.23A

SUP
47.23B

MOD

B – Sertifikat GMDSS (Konvensi non-SOLAS) (WRC-12)

ADD
47.24A Ada dua kategori sertifikat-sertifikat, yang diperlihatkan dalam urutan menurun persyaratan-persyaratan. Seorang operator yang memenuhi persyaratan-persyaratan dari suatu sertifikat secara otomatis memenuhi semua persyaratan sertifikat tingkat lebih rendah.

ADD
47.24B *a)* Sertifikat jarak jauh (WRC-12)

ADD
47.24C *b)* Sertifikat jarak dekat (WRC-12)

ADD

C – Sertifikat operator radio maritim lain

MOD
47.25§ 7 1) Ada enam kategori sertifikat. Sertifikat-sertifikat operator radio maritim dari kategori-kategori terdaftar dalam No. **47.26A** hingga **No. 47.26F** dapat terus digunakan untuk maksud-maksud dikeluarkannya. (WRC-12)

MOD

47.26 § 8 Sertifikat-sertifikat operator radio maritim berikut masih berlaku: (WRC-12)

47.26A *a)* Sertifikat umum operator komunikasi radio. (WRC-12)

47.26B *b)* Sertifikat operator telegrap radio kelas satu. (WRC-12)

47.26C *c)* Sertifikat operator telegrap radio kelas dua. (WRC-12)

47.26D *d)* Sertifikat khusus operator telegrap radio. (WRC-12)

47.26E *e)* Sertifikat umum operator telepon radio. (WRC-12)

47.26F *f)* Sertifikat operator telepon radio terbatas. (WRC-12)

MOD

Bidang III – Persyaratan untuk menerbitkan sertifikat

MOD

47.27 § 9 1) Persyaratan-persyaratan dari sertifikat-sertifikat yang terdaftar dalam No. **47.20** hingga No. **47.23**, yang harus ditunjukkan oleh para calon untuk membuktikan pengetahuan dan kualifikasi teknis dan profesionalnya, ditunjukkan dalam Tabel **47-1**. (WRC-12)

ADD

47.27A 2) Persyaratan-persyaratan untuk menerbitkan sertifikat-sertifikat jarak jauh dan jarak dekat yang terdaftar di No. **47.24B** dan No. **47.24C** dimuat dalam Resolusi **343 (Rev.WRC-12)**. (WRC-12)

ADD

47.27B 3) Setiap administrasi dapat menentukan persyaratan-persyaratan, sebagai tambahan dari yang telah diindentifikasikan dalam No. **47.27**, dapat diberikan sertifikat-sertifikat GMDSS (Konvensi SOLAS) sebagaimana diuraikan dalam No. **47.20** hingga **No. 47.23**. (WRC-12)

ADD

47.27C § 10 Setiap administrasi dapat menentukan persyaratan-persyaratan, sebagai tambahan dari yang telah diindentifikasikan dalam No. **47.27A**, dapat diberikan sertifikat-sertifikat GMDSS (non Konvensi SOLAS) sebagaimana diuraikan dalam No. **47.24B** hingga **No. 47.24C**. (WRC-12)

ADD

47.27D Setiap administrasi dapat menentukan persyaratan-persyaratan dapat diberikan sertifikat-sertifikat operator radio maritim lain sebagaimana diuraikan dalam No. **47.20** hingga **No. 47.23**. (WRC-12)

MOD

TABEL **47-1** *(AKHIR)* (WRC-12)

Hapuskan CATATAN 2

PASAL 51

Persyaratan yang harus ditaati dalam layanan maritim
Bidang I – Layanan bergerak maritim

51.24 *C – Stasiun kapal yang menggunakan panggilan pilihan digital*

MOD

51.25 § 12 Karakteristik-karakteristik dari perangkat panggilan pilihan digital seharusnya sesuai dengan versi terkini dari Rekomendasi ITU-R M.493.

51.39 *CA – Stasiun kapal yang menggunakan telegrafi cetak langsung pita sempit*

MOD

51.41 2) Karakteristik-karakteristik dari perangkat cetak langsung pita sempit wajib sesuai dengan Rekomendasi-rekomendasi ITU-R M.476-5 dan ITU-R M.625-3. Karakteristik-karakteristik seharusnya juga sesuai dengan versi terkini dari Rekomendasi ITU-R M.627. (WRC-12)

PASAL 52

Aturan khusus terkait dengan penggunaan frekuensi

ADD

Bidang VII – Penggunaan frekuensi-frekuensi untuk transmisi-transmisi data (WRC-12)

ADD
52.261

A – Umum (WRC-12)

ADD
52.262 Frekuensi-frekuensi yang ditetapkan untuk transmisi-transmisi data wajib ditunjukkan dalam Daftar dari Stasiun-stasiun Pantai dan Stasiun-stasiun Layanan Khusus (Daftar IV). Daftar ini juga wajib menunjukkan informasi berguna apapun mengenai kinerja layanan oleh setiap stasiun pantai. (WRC-12)

ADD
52.263

B – Pita antara 4 000 kHz dan 27 500 kHz (WRC-12)

ADD

B1 – Mode operasi dari stasiun (WRC-12)

ADD
52.264 Kelas emisi yang akan digunakan transmisi-transmisi data dalam bidang ini seharusnya sesuai dengan versi terkini dari Rekomendasi ITU-R M.1798. Stasiun-stasiun pantai maupun stasiun-stasiun kapal seharusnya menggunakan sistem-sistem radio yang ditentukan dalam Rekomendasi ITU-R M.1798. (WRC-12)

ADD
52.265 Stasiun-stasiun pantai yang menggunakan kelas emisi-emisi sesuai dengan No. **52.264** dalam pita-pita frekuensi antara 4 000 kHz dan 27 500 kHz wajib tidak melampaui daya rangkum puncak 10 kW. (WRC-12)

ADD
52.266 Stasiun-stasiun kapal yang menggunakan kelas emisi-emisi sesuai dengan No. **52.264** dalam pita-pita frekuensi antara 4 000 kHz dan 27 500 kHz wajib tidak melampaui daya rangkum puncak 1,5 kW. (WRC-12)

SUP

PASAL 59

Mulai berlakunya dan penerapan sementara
Peraturan Radio (WRC-2000)

ADD

BAB X
Ketentuan untuk mulai berlakunya Peraturan Radio (WRC-12)

ADD

PASAL 59
Mulai berlakunya dan penerapan sementara dari Peraturan Radio (WRC-12)

MOD

59.1 Peraturan-peraturan ini, yang melengkapi ketentuan-ketentuan dari Konstitusi dan Konvensi dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, dan sebagaimana diubah dan dimuat dalam Akta-akta Akhir dari WRC-95, WRC-97, WRC-2000, WRC-03, WRC-07 dan WRC-12, wajib diterapkan, sesuai dengan Pasal 54 dari Konstitusi, atas dasar berikut. (WRC-12)

MOD

59.8 – ketentuan-ketentuan yang diubah yang penerapan tanggal-tanggal berlaku lainnya ditetapkan dalam Resolusi-resolusi:
56 (Rev.WRC-03)**, 85 (WRC-03), 87 (WRC-03)****, 96 (WRC-03)****, 122 (Rev.WRC-03), 142 (WRC-03), 145 (WRC-03), 146 (WRC-03)****, 221 (Rev.WRC-03), 413 (WRC-03), 539 (Rev.WRC-03), 546 (WRC-03)*****, 743 (WRC-03)** dan **902 (WRC-03)**. (WRC-12)

MOD

59.10 – ketentuan-ketentuan yang diubah yang penerapan tanggal-tanggal berlaku lainnya ditetapkan dalam Resolusi-resolusi:
55 (Rev.WRC-07), 97 (WRC-07)***, 149 (WRC-07), 355 (WRC-07)******* dan **905 (WRC-07)*******. (WRC-12)

ADD

59.11 Ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan-peraturan ini, sebagaimana diubah oleh WRC-12, wajib mulai berlaku pada 1 Januari 2013, dengan pengecualian-pengecualian berikut ini: (WRC-12)

ADD

59.12 – ketentuan-ketentuan yang diubah yang penerapan tanggal-tanggal berlaku lainnya ditetapkan dalam Resolusi:
98 (WRC-12) (WRC-12)

**** *Catatan oleh Sekretariat:* Resolusi ini dibatalkan oleh WRC-07.

***** *Catatan oleh Sekretariat:* Resolusi ini dibatalkan oleh WRC-12.

APENDIKS

MOD

APENDIKS 1 (REV.WRC-12)

Klasifikasi Emisi dan lebar pita yang diperlukan

(Lihat Pasal **2**)

MOD

§ 1 1) Emisi-emisi wajib ditandai menurut lebar pita yang diperlukan dan klasifikasinya sebagaimana dijelaskan dalam Apendiks ini.

2) Rumus-rumus dan contoh-contoh emisi-emisi yang ditandai sesuai dengan Apendiks ini diberikan dalam Rekomendasi ITU-R SM.1138-2. Contoh-contoh lebih lanjut dapat disediakan dalam Rekomendasi-rekomendasi ITU-R lain. Contoh-contoh ini dapat dipublikasikan dalam Pendahuluan dari Daftar Frekuensi Internasional. (WRC-12)

Bidang I – Lebar pita yang diperlukan

§ 2 1) Lebar pita yang diperlukan, sebagaimana didefinisikan dalam No. **1.152** dan ditentukan sesuai dengan rumus-rumus dan contoh-contoh, wajib dinyatakan dengan tiga bilangan dan satu huruf. Huruf tersebut menempati posisi dari titik desimal dan mewakili unit dari lebar pita. Karakter pertama wajib bukan nol, bukan juga K, M, atau G.

2) Lebar pita-lebar pita yang diperlukan[1]:

antara 0,001 dan 999 Hz wajib dinyatakan dalam Hz (huruf H);

antara 1,00 dan 999 kHz wajib dinyatakan dalam kHz (huruf K);

antara 1,00 dan 999 MHz wajib dinyatakan dalam MHz (huruf M);

antara 1,00 and 999 GHz wajib dinyatakan dalam GHz (huruf G).

3) Untuk penandaan lengkap dari suatu emisi, lebar pita yang diperlukan, diindikasikan dengan empat huruf, wajib ditambahkan tepat sebelum klasifikasi simbol-simbol. Pada saat digunakan, lebar pita yang diperlukan wajib ditentukan dengan salah satu dari metode-metode berikut ini:

3.1) penggunaan rumus-rumus dan contoh-contoh lebar pita-lebar pita yang diperlukan dan penandaan dari emisi-emisi terkait yang diberikan dalam Rekomendasi ITU-R SM.1138-2; (WRC-12)

3.2) penghitungan, sesuai dengan Rekomendasi-rekomendasi ITU-R lain;

3.3) pengukuran, dalam hal-hal tidak tercakup oleh § 3.1) atau 3.2) di atas.

---

[1] Contoh-contoh:

0,002	Hz	= H002	6	kHz	= 6K00	1,25	MHz	= 1M25
0,1	Hz	= H100	12,5	kHz	= 12K5	2	MHz	= 2M00
25,3	Hz	= 25H3	180,4	kHz	= 180K	10	MHz	= 10M0
400	Hz	= 400H	180,5	kHz	= 181K	202	MHz	= 202M
2,4	kHz	= 2K40	180,7	kHz	= 181K	5,65	GHz	= 5G65

MOD

APENDIKS 4 (REV.WRC-12)

Tabel gabungan dan tabel karakteristik penggunaan dalam penerapan prosedur Bab III

LAMPIRAN 1

Karakteristik Stasiun dalam layanan terestrial[1]

Catatan kaki untuk Tabel 1 dan Tabel 2

[1] Biro komunikasi radio wajib mengembangkan dan memelihara bentuk-bentuk pemberitahuan terkini untuk memenuhi sepenuhnya ketentuan-ketentuan perundangan dari Apendiks ini dan keputusan-keputusan dari konferensi-konferensi masa depan. Informasi tambahan pada butir-butir tercantum dalam Lampiran disertai dengan penjelasan dari simbol-simbol dapat diperoleh dalam Pendahuluan pada BR IFIC (Layanan-layanan Terestrial).

MOD

TABLE 1

Karakteristik layanan terestrial (WRC-12)

Kolom No.	Pengidentifikasi butir	Pemberitahuan terkait dengan / Gambaran butir-butir data dan persyaratan	Stasiun-stasiun penyiaran (suara dan televisi) dalam pita VHF/UHF hingga 960 MHz, untuk penerapan No. 11.2 dan No. 9.21	Stasiun-stasiun penyiaran suara) dalam pita LF/MF, tuk penerapan No. 11.2	Stasiun-stasiun pemancar (kecuali stasiun penyiaran dalam pita LF/MF terencana, dalam pita HF yang diatur Pasal 12, dan dalam pita VHF/UHF hingga 960 MHz), untuk penerapan No. 11.2 dan No. 9.21	Stasiun-stasiun penerima darat, untuk penerapan No. 11.9 dan No. 9.21	Stasiun-stasiun pemancar tertentu, untuk penerapan No. 11.17	Penjatahan frekuensi bergerak maritim, untuk penerapan dari modifikasi rencana di bawah Lampiran 25 (Nomor-nomor 25/1.1.1, 25/1.1.2, 25/1.25)	Stasiun-stasiun penyiaran dalam pita HF, untuk penerapan No. 12.16	Butir pengenal
…										
3		TANDA PANGGIL DAN IDENTIFIKASI STASIUN								
3.1	3A1	Tanda panggil yang digunakan sesuai dengan Pasal **19** Dalam hal suatu stasiun pemancar, untuk layanan tetap di bawah 28 MHz, layanan bergerak, layanan bantu meteorologi, layanan lokasi radio antara 3 dan 50 MHz (beroperasi sesuai dengan Resolusi **612 (Rev.WRC-12)**), atau layanan frekuensi standar dan sinyal waktu, untuk penerapan Pasal **11**, dipersyaratkan apabila identifikasi stasiun (3A2) tidak diberikan	O	O	+				O	3A1
3.2	3A2	identifikasi stasiun yang digunakan sesuai dengan Pasal **19** Dalam hal suatu stasiun pemancar, untuk layanan tetap di bawah 28 MHz, layanan bergerak, layanan bantu meteorologi, layanan lokasi radio antara 3 dan 50 MHz (beroperasi sesuai dengan Resolusi **612 (Rev.WRC-12)**),	O	O	+la				O	3A2

Kolom No.	Pengidentifikasi butir	Pemberitahuan terkait dengan / Gambaran butir-butir data dan persyaratan	Stasiun-stasiun penyiaran (suara dan televisi) dalam pita VHF/UHF hingga 960 MHz, untuk penerapan No. 11.2 dan No. 9.21	Stasiun-stasiun penyiaran suara) dalam pita LF/MF, tuk penerapan No. 11.2	Stasiun-stasiun pemancar (kecuali stasiun penyiaran dalam pita LF/MF terencana, dalam pita HF yang diatur Pasal 12, dan dalam pita VHF/UHF hingga 960 MHz), untuk penerapan No. 11.2 dan No. 9.21	Stasiun-stasiun penerima darat, untuk penerapan No. 11.9 dan No. 9.21	Stasiun-stasiun pemancar tertentu, untuk penerapan No. 11.17	Penjatahan frekuensi bergerak maritim, untuk penerapan dari modifikasi rencana di bawah Lampiran 25 (Nomor-nomor 25/1.1.1, 25/1.1.2, 25/1.25)	Stasiun-stasiun penyiaran dalam pita HF, untuk penerapan No. 12.16	Butir pengenal
		atau layanan frekuensi standar dan sinyal waktu, untuk penerapan Pasal **11**, dipersyaratkan apabila tanda panggil (3A1) tidak diberikan								

Kolom No.	Pengidentifikasi butir	Notifikasi terkait dengan / Gambaran butir-butir data dan persyaratan (disesuaikan)	Stasiun penyiaran (suara dan televisi) dalam pita VHF/UHF hingga 960 MHz, untuk penerapan No. 11.2 dan No. 9.21	Stasiun penyiaran (suara) dalam pita LF/MF, untuk peneerapan No. 11.2	Stasiun pemancar (keculai stasiun penyiaran dalam pita LF/MF terencana, dalam pita HF yang diatur Pasal 12, dan dalam pita VHF/UHF hingga 960 MHz), untuk penerapan No. 11.2 dan No. 9.21	Stasiun penerima darat, untuk penerapan No. 11.9 dan No. 9.21	Stasiun pemancar tertentu, untuk penerapan No. 11.17	Alokasi frekuensi bergerak maritim, untuk penerapan dari modifikasi rencanan di bawah Lampiran 25 (Nos. 25/1.1.1, 25/1.1.2, 25/1.25)	Stasiun penyiaran dalam pita HF, untuk penerapan No. 12.16	Butir pengenal
11		KOORDINASI DAN PERSETUJUAN								
…										
11.2	11D	suatu pernyataan oleh administrasi pengirim notifikasi bahwa semua kondisi yang terkait dengan komentar dipenuhi sepenuhnya untuk pencatatan penetapan yang diserahkan dalam Daftar Frekuensi Internasional Induk Dibutuhkan untuk suatu penetapa penyiaran digital tunduk pada § 5.1.2 dari Persetujuan Regional GE06 dan untuk penetapan layanan penyiaran dan layanan-layanan primer lain sesuai dengan No. 5.1.3 dari Persetujuan	+							11D
…										

Kolom No.	Pengidentifikasi butir	Gambaran butir-butir data dan persyaratan (disesuaikan) / Notifikasi terkait dengan	Stasiun penyiaran (suara dan televisi) dalam pita VHF/UHF hingga 960 MHz, untuk penerapan No. 11.2 dan No. 9.21	Stasiun penyiaran (suara) dalam pita LF/MF, untuk peneerapan No. 11.2	Stasiun pemancar (kecuali stasiun penyiaran dalam pita LF/MF terencana, dalam pita HF yang diatur Pasal 12, dan dalam pita VHF/UHF hingga 960 MHz), untuk penerapan No. 11.2 dan No. 9.21	Stasiun penerima darat, untuk penerapan No. 11.9 dan No. 9.21	Stasiun pemancar tertentu, untuk penerapan No. 11.17	Alokasi frekuensi bergerak maritim, untuk penerapan dari modifikasi rencanan di bawah Lampiran 25 (Nos. 25/1.1.1, 25/1.1.2, 25/1.25)	Stasiun penyiaran dalam pita HF, untuk penerapan No. 12.16	Butir pengenal
11.5	11F	Suatu pengakuan oleh adminstrasi pengirim notifikasi bahwa pendaftaran dari penetapan-penetapan layanan bergerak dirgantara (R) di dalam pita frekuensi 5 030-5 091 MHz sesuai dengan tujuan-tujuan ITU, termasuk No. 7 dari Pasal 1 Konstitusi ITU. Dibutuhkan untuk suatu penetapan dalam layanan bergerak dirgantara (R) dalam pita frekuensi 5 030-5 091 MHz			+	+	+			11F

MOD

LAMPIRAN 2

Karakteristik jaringan satelit, stasiun bumi, atau stasiun astronomi radio[2] (WRC-07)

MOD

Tabel karakteristik yang harus diserahkan disampaikan untuk layanan angkasa dan astronomi radio (WRC-12)

Butir-butir dalam Apendiks	A – KARAKTERISTIK UMUM DARI JARINGAN SATELIT, STASIUN BUMI, ATAU STASIUN ASTRONOMI RADIO	Publikasi awal dari jaringan satelit geostasioner	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tidak tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit geostasioner (termasuk fungsi penyelenggaraan angkasa di bawah Pasal 2A dari Apendiks 30 atau 30A)	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit non-geostasioner	Notifikasi atau koordinasi dari stasiun bumi (termasuk notifikasi di bawah Apendiks 30 atau 30A	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit penyiaran di bawah Apendiks 30 (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit (tautan catu) di bawah Apendiks 30A (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit tetap di bawah Apendiks 30B (Pasal 6 dan 8)	Butir-butir dalam Apendiks	Astronomi radio
A.2	**TANGGAL MULAI MENGGUNAKAN**										A.2	

Butir-butir dalam Apendiks	A – KARAKTERISTIK UMUM DARI JARINGAN SATELIT, STASIUN BUMI, ATAU STASIUN ASTRONOMI RADIO	Publikasi awal dari jaringan satelit geostasioner	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tidak tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit geostasioner (termasuk fungsi penyelenggaraan angkasa di bawah Pasal 2A dari Apendiks 30 atau 30A)	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit non-geostasioner	Notifikasi atau koordinasi dari stasiun bumi (termasuk notifikasi di bawah Apendiks 30 atau 30A	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit penyiaran di bawah Apendiks 30 (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit (tautan catu) di bawah Apendiks 30A (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit tetap di bawah Apendiks 30B (Pasal 6 dan 8)	Butir-butir dalam Apendiks	Astronomi radio
A.2.a	tanggal (sebenarnya atau perkiraan, sebagaimana sesuai) mulai penggunaan (baru atau dimodifikasi) Untuk suatu penetapan frekuensi pada stasiun angkasa GSO, termasuk penetapan-penetapan frekuensi pada Apendiks-apendiks 30, 30A, dan 30B, tanggal dari mulai penggunaan adalah sebagaimana ditentukan dalam No. 11.44B dan No. 11.44.2 Kapanpun penetapan tersebut diubah setiap karakteristik-karakteristik dasarnya (kecuali dalam hal perubahan berdasarkan A.1.a, tanggal yang akan diberikan wajib merupakan tanggal perubahan terakhir (sebenarnya atau perkiraan, sebagaimana sesuai) Hanya dipersyaratkan untuk notifikasi.				+	+	+	+	+	+	A.2.a	

Butir-butir dalam Apendiks	A – KARAKTERISTIK UMUM DARI JARINGAN SATELIT, STASIUN BUMI, ATAU STASIUN ASTRONOMI RADIO	Publikasi awal dari jaringan satelit geostasioner	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tidak tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit geostasioner (termasuk fungsi penyelenggaraan angkasa di bawah Pasal 2A dari Apendiks 30 atau 30A)	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit non-geostasioner	Notifikasi atau koordinasi dari stasiun bumi (termasuk notifikasi di bawah Apendiks 30 atau 30A	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit penyiaran di bawah Apendiks 30 (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit (tautan catu) di bawah Apendiks 30A (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit tetap di bawah Apendiks 30B (Pasal 6 dan 8)	Butir-butir dalam Apendiks	Astronomi radio

Butir-butir dalam Apendiks	A – KARAKTERISTIK UMUM DARI JARINGAN SATELIT, STASIUN BUMI, ATAU STASIUN ASTRONOMI RADIO	Publikasi awal dari jaringan satelit geostasioner	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tidak tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit geostasioner (termasuk fungsi penyelenggaraan angkasa di bawah Pasal 2A dari Apendiks 30 atau 30A)	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit non-geostasioner	Notifikasi atau koordinasi dari stasiun bumi (termasuk notifikasi di bawah Apendiks 30 atau 30A	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit penyiaran di bawah Apendiks 30 (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit (tautan catu) di bawah Apendiks 30A (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit tetap di bawah Apendiks 30B (Pasal 6 dan 8)	Butir-butir dalam Apendiks	Astronomi radio
…												
A.4.b.4	untuk setiap bidang orbit, dimana bumi adalah benda acuan:										A.4.b.4	
…	…											
A.4.b.4.f	ketinggian minimum dari stasiun angkasa di atas permukaan Bumi dari mana satelit memancar			X		X					A.4.b.4.f	

Butir-butir dalam Apendiks	A – KARAKTERISTIK UMUM DARI JARINGAN SATELIT, STASIUN BUMI, ATAU STASIUN ASTRONOMI RADIO	Publikasi awal dari jaringan satelit geostasioner	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tidak tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit geostasioner (termasuk fungsi penyelenggaraan angkasa di bawah Pasal 2A dari Apendiks 30 atau 30A)	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit non-geostasioner	Notifikasi atau koordinasi dari stasiun bumi (termasuk notifikasi di bawah Apendiks 30 atau 30A	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit penyiaran di bawah Apendiks 30 (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit (tautan catu) di bawah Apendiks 30A (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit tetap di bawah Apendiks 30B (Pasal 6 dan 8)	Butir-butir dalam Apendiks	Astronomi radio
A.4.b.6 b	**Tidak digunakan**											

Butir-butir dalam Apendiks	A – KARAKTERISTIK UMUM DARI JARINGAN SATELIT, STASIUN BUMI, ATAU STASIUN ASTRONOMI RADIO	Publikasi awal dari jaringan satelit geostasioner	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tidak tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit geostasioner (termasuk fungsi penyelenggaraan angkasa di bawah Pasal 2A dari Apendiks 30 atau 30A)	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit non-geostasioner	Notifikasi atau koordinasi dari stasiun bumi (termasuk notifikasi di bawah Apendiks 30 atau 30A	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit penyiaran di bawah Apendiks 30 (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit (tautan catu) di bawah Apendiks 30A (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit tetap di bawah Apendiks 30B (Pasal 6 dan 8)	Butir-butir dalam Apendiks	Astronomi radio
A.7.f	Diameter antena, dalam meter Disyaratkan hanya untuk stasiun bumi layanan satelit tetap yang beroperasi dalam pita-pita frekuensi 13,75-14 GHz, 24,65-25,25 GHz (Wilayah 1) dan 24,65-24,75 GHz (Wilayah 3)						+ [1]				A.7.f	

Buir-butir Apendiks	B _ KARAKTERISTIK-KARAKTERISTIK YANG HARUS DISEDIAKAN UNTUK SETIAP BERKAS ANTENA SATELIT ATAU SETIAP STASIUN BUMI ATAU ANTENA ASTRONOMI RADIO	Publikasi awal dari jaringan satelit geostasioner	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tidak tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit geostasioner (termasuk fungsi penyelenggaraan angkasa di bawah Pasal 2A dari Apendiks 30 atau 30A)	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit non-geostasioner	Notifikasi atau koordinasi dari stasiun bumi (termasuk notifikasi di bawah Apendiks 30 atau 30A	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit penyiaran di bawah Apendiks 30 (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit (tautan catu) di bawah Apendiks 30A (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit tetap di bawah Apendiks 30B (Pasal 6 dan 8)	Butir-butir dalam Apendiks	Astronomi radio
B.2	**INDIKATOR TRANSMISI/ PENERIMAAN UNTUK BERKAS DARI STASIUN ANGKASA ATAU STASIUN ANGKASA TERKAIT**	X	X	X	X	X	+ [1]			X	B.2	
B.2*bis*	**INDIKATOR TRANSMISI TERUS-MENERUS/TIDAK TERUS MENERUS UNTUK BERKAS DARI STASIUN ANGKASA**										B.2*bis*	

Buir-butir Apendiks	B _ KARAKTERISTIK-KARAKTERISTIK YANG HARUS DISEDIAKAN UNTUK SETIAP BERKAS ANTENA SATELIT ATAU SETIAP STASIUN BUMI ATAU ANTENA ASTRONOMI RADIO	Publikasi awal dari jaringan satelit geostasioner	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tidak tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit geostasioner (termasuk fungsi penyelenggaraan angkasa di bawah Pasal 2A dari Apendiks 30 atau 30A)	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit non-geostasioner	Notifikasi atau koordinasi dari stasiun bumi (termasuk notifikasi di bawah Apendiks 30 atau 30A	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit penyiaran di bawah Apendiks 30 (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit (tautan catu) di bawah Apendiks 30A (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit tetap di bawah Apendiks 30B (Pasal 6 dan 8)	Butir-butir dalam Apendiks	Astronomi radio
B.2*bis*.a	suatu indikator yang menentukan apakah suatu stasiun angkasa hanya memancar saat terlihat dari daerah layanan yang dinotifikasi Dalam hal publikasi awal, hanya disyaratkan untuk penetapan-penetapan frekuensi dari suatu berkas transmisi satelit non-geostasioner Dalam hal notifikasi atau koordinasi dari suatu jaringan satelit non-geostasioner, hanya disyaratkan untuk penetapan-penetapan frekuensi dari suatu berkas transmisi satelit non-geostasioner dari jaringan satelit yang tidak tunduk pada No. **22.5C**, No. **22.5D,** atau No. **22.5F**			+		+					B.2*bis*.a	

Buir-butir Apendiks	B _ KARAKTERISTIK-KARAKTERISTIK YANG HARUS DISEDIAKAN UNTUK SETIAP BERKAS ANTENA SATELIT ATAU SETIAP STASIUN BUMI ATAU ANTENA ASTRONOMI RADIO	Publikasi awal dari jaringan satelit geostasioner	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tidak tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit geostasioner (termasuk fungsi penyelenggaraan angkasa di bawah Pasal 2A dari Apendiks 30 atau 30A)	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit non-geostasioner	Notifikasi atau koordinasi dari stasiun bumi (termasuk notifikasi di bawah Apendiks 30 atau 30A	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit penyiaran di bawah Apendiks 30 (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit (tautan catu) di bawah Apendiks 30A (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit tetap di bawah Apendiks 30B (Pasal 6 dan 8)	Butir-butir dalam Apendiks	Astronomi radio
B.2*bis*.b	dalam hal transmisi tidak terus-menerus dalam butir B.2*bis*.a, sudut elevasi minimum di atas yang transmisinya terjadi saat stasiun angkasa terlihat dari daerah layanan yang dinotifikasi Dalam hal notifikasi atau koordinasi dari suatu jaringan satelit non-geostasioner, hanya untuk penetapan-penetapan frekuensi dari suatu berkas transmisi satelit non-geostasioner dari jaringan satelit yang tidak tunduk pada No. **22.5C**, No. **22.5D,** atau No. **22.5F**			O		O					B.2*bis*.b	
B.3	**KARAKTERISTIK-KARAKTERISTIK ANTENA STASIUN ANGKASA**										B.3	

Buir-butir Apendiks	B _ KARAKTERISTIK-KARAKTERISTIK YANG HARUS DISEDIAKAN UNTUK SETIAP BERKAS ANTENA SATELIT ATAU SETIAP STASIUN BUMI ATAU ANTENA ASTRONOMI RADIO	Publikasi awal dari jaringan satelit geostasioner	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tidak tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit geostasioner (termasuk fungsi penyelenggaraan angkasa di bawah Pasal 2A dari Apendiks 30 atau 30A)	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit non-geostasioner	Notifikasi atau koordinasi dari stasiun bumi (termasuk notifikasi di bawah Apendiks 30 atau 30A	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit penyiaran di bawah Apendiks 30 (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit (tautan catu) di bawah Apendiks 30A (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit tetap di bawah Apendiks 30B (Pasal 6 dan 8)	Butir-butir dalam Apendiks	Astronomi radio
B.3.b.1	Pola-pola penguatan antena polarisasi sama yang digambar di atas peta permukaan Bumi, sebaiknya dalam suatu proyeksi radial dari satelit ke suatu bidang tegak lurus terhadap poros dari pusat Bumi ke satelit				X			+	+	+	B.3.b.1	

Buir-butir Apendiks	B _ KARAKTERISTIK-KARAKTERISTIK YANG HARUS DISEDIAKAN UNTUK SETIAP BERKAS ANTENA SATELIT ATAU SETIAP STASIUN BUMI ATAU ANTENA ASTRONOMI RADIO	Publikasi awal dari jaringan satelit geostasioner	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tidak tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit geostasioner (termasuk fungsi penyelenggaraan angkasa di bawah Pasal 2A dari Apendiks 30 atau 30A)	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit non-geostasioner	Notifikasi atau koordinasi dari stasiun bumi (termasuk notifikasi di bawah Apendiks 30 atau 30A	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit penyiaran di bawah Apendiks 30 (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit (tautan catu) di bawah Apendiks 30A (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit tetap di bawah Apendiks 30B (Pasal 6 dan 8)	Butir-butir dalam Apendiks	Astronomi radio
	Pola-pola penguatan antena dari stasiun angkasa wajib digambar garis-garis kesamaan dari penguatan isotropik, sedikitnya untuk −2, −4, −6, −10 dan −20 dB, dan selang 10 dB setelah itu, seperlunya, relatif terhadap penguatan maksimum antena, saat dari pola-pola ini manapun terletak baik seluruhnya ataupun sebagian di manapun dalam batas penglihatan Bumi dari satelit geostasioner yang dimaksud Sedapat mungkin, pola-pola penguatan antena stasiun angkasa seharusnya juga disediakan dalam bentuk bilangan (misal rumus atau tabel) Ketika suatu berkas yang dapat dikendalikan (lihat No. **1.191**) digunakan, apabila daerah pusat pancar efektif (lihat No. **1.175**) lebih kecil dari daerah layanan global, pola-pola adalah hasil dari menggerakkan pusat pancar dari berkas yang dapat dikendalikan tersebut disekitar batas-batas yang didefinisikan oleh daerah pusat pancar efektif dan harus disediakan sebagaimana digambarkan di atas namun wajib juga memasukkan garis kesamaan penguatan relatif 0 dB Pola-pola penguatan antena wajib memasukkan akibat-akibat dari jalur inklinasi yang direncanakan, toleransi bujur dan ketepatan pengarahan antena yang direncanakan *Catatan* – Menimbang pembatasan-pembatasan teknis yang dapat diterapkan dan memperbolehkan suatu tingkat fleksibilitas untuk penyelenggaraan-penyelenggaraan satelit, administrasi-administrasi seharusnya, sejauh dapat dilaksanakan, menyesuaikan daerah-daerah yang dapat dicakup berkas-berkas satelit yang dapat dikendalikan dengan daerah layanan dari jaringan-jaringannya dengan memerhatikan maksud-maksud layanan. **D**alam hal Apendiks **30**, **30A,** atau **30B**, disyaratkan hanya untuk berkas-berkas non-elips											

Buir-butir Apendiks	B _ KARAKTERISTIK-KARAKTERISTIK YANG HARUS DISEDIAKAN UNTUK SETIAP BERKAS ANTENA SATELIT ATAU SETIAP STASIUN BUMI ATAU ANTENA ASTRONOMI RADIO	Publikasi awal dari jaringan satelit geostasioner	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tidak tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit geostasioner (termasuk fungsi penyelenggaraan angkasa di bawah Pasal 2A dari Apendiks 30 atau 30A)	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit non-geostasioner	Notifikasi atau koordinasi dari stasiun bumi (termasuk notifikasi di bawah Apendiks 30 atau 30A	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit penyiaran di bawah Apendiks 30 (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit (tautan catu) di bawah Apendiks 30A (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit tetap di bawah Apendiks 30B (Pasal 6 dan 8)	Butir-butir dalam Apendiks	Astronomi radio
B.5	**KARAKTERISTIK-KARAKTERISTIK ANTENA STASIUN BUMI**										B.5	
B.5.a	penguatan isotropik, dalam dBi, dari antena ke arah pancaran maksimum (lihat No. **1.160**)						X				B.5.a	
B.5.b	lebar berkas daya-paruh, dalam derajat						+ [1]				B.5.b	
B.5.c	baik pola pancaran yang diukur dari antena maupun pola pancaran yang akan digunakan untuk koordinasi Untuk koordinasi berdasarkan No. **9.7A**, pola pancaran acuan akan disediakan						X				B.5.c	
B.5.d	ukuran antena disesuaikan dengan lengkungan geostasioner (D_{GSO}), dalam meter (lihat versi terkini dari Recomendasi ITU-R S.1855) kecuali dalam hal dari Apendiks **30** atau **30A**						O				B.5.d	

Tabel karakteristik yang harus disampaikan untuk layanan angkasa dan astronomi radio (WRC-12)

Buir-butir Apendiks	C – KARAKTERISTIK-KARAKTERISTIK YANG HARUS DISEDIAKAN UNTUK SETIAP KELOMPOK PENETAPAN-PENETAPAN FREKUENSI UNTUK SUATU BERKAS ANTENA SATELIT ATAU SUATU STASIUN BUMI ATAU ANTENA ASTRONOMI RADIO	Publikasi awal dari jaringan satelit geostasioner	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tidak tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit geostasioner (termasuk fungsi penyelenggaraan angkasa di bawah Pasal 2A dari Apendiks 30 atau 30A)	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit non-geostasioner	Notifikasi atau koordinasi dari stasiun bumi (termasuk notifikasi di bawah Apendiks 30 atau 30A	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit penyiaran di bawah Apendiks 30 (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit (tautan catu) di bawah Apendiks 30A (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit tetap di bawah Apendiks 30B (Pasal 6 dan 8)	Butir-butir dalam Apendiks	Astronomi radio
C.8	**KARAKTERISTIK-KARAKTERISTIK DAYATRANSMISI** Tidak disyaratkan untuk sensor-sensor pasif										C.8	
C.8.a	**Dalam hal dimana masing-masing pembawa dapat diidentifikasi**										C.8.a	
C.8.a.1	nilai maksimum dari daya selubung puncak, dalam dBW, dipasok ke masukan antena untuk setiap jenis pembawa Disyaratkan apabila C.8.b.1 ataupun C.8.b.3.a tidak disediakan			+	+	+	C				C.8.a.1	

Buir-butir Apendiks	C – KARAKTERISTIK-KARAKTERISTIK YANG HARUS DISEDIAKAN UNTUK SETIAP KELOMPOK PENETAPAN-PENETAPAN FREKUENSI UNTUK SUATU BERKAS ANTENA SATELIT ATAU SUATU STASIUN BUMI ATAU ANTENA ASTRONOMI RADIO	Publikasi awal dari jaringan satelit geostasioner	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tidak tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit geostasioner (termasuk fungsi penyelenggaraan angkasa di bawah Pasal 2A dari Apendiks 30 atau 30A)	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit non-geostasioner	Notifikasi atau koordinasi dari stasiun bumi (termasuk notifikasi di bawah Apendiks 30 atau 30A	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit penyiaran di bawah Apendiks 30 (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit (tautan catu) di bawah Apendiks 30A (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit tetap di bawah Apendiks 30B (Pasal 6 dan 8)	Butir-butir dalam Apendiks	Astronomi radio
C.8.a.2	kerapatan daya maksimum, dalam dB(W/Hz), dipasok ke masukan antena untuk setiap jenis pembawa MOD 2 Disyaratkan apabila C.8.b.2 ataupun C.8.b.3.b tidak disediakan			+	+	+	O				C.8.a.2	
C.8.b	**Dalam hal ketika tidak tepat untuk mengindentifikasi pembawa masing-masing**										C.8.b	
C.8.b.1	nilai total dari daya selubung puncak, dalam dBW, dipasok ke masukan antena Untuk koordinasi atau notifikasi dari stasiun bumi Apendiks **30A** nilai-nilai wajib memasukkan rentang maksimum dari pengendalian daya Disyaratkan apabila C.8.b.1 ataupun C.8.b.3.a tidak disediakan			+	+	+	+ [1]	X	X		C.8.b.1	

C.8.b.2	kerapatan daya maksimum, dalam dB(W/Hz), dipasok ke masukan antena [2] Untuk koordinasi atau notifikasi dari stasiun bumi Apendiks **30A** nilai-nilai wajib memasukkan rentang maksimum dari pengendalian daya Disyaratkan apabila C.8.a.2 ataupun C.8.b.3.b tidak disediakan			+	+	+	+ [1]	X	X	X	C.8.b.2	
C.8.b.3	**Dalam hal sensor-sensor aktif:**										C.8.b.3	
C.8.b.3.a	nilai rata-rata dari daya selubung puncak, dalam dBW, dipasok ke masukan antena Disyaratkan apabila C.8.a.1 ataupun C.8.b.1 tidak disediakan			+	+	+					C.8.b.3.a	
C.8.b.3.b	kerapatan daya rata-rata, dalam dB(W/Hz), dipasok ke masukan antena Disyaratkan apabila C.8.a.2 ataupun C.8.b.2 tidak disediakan			+	+	+					C.8.b.3.b	
C.8.c	**Untuk semua aplikasi stasiun angkasa kecuali sensor-sensor pasif:**										C.8.c	

C.8.c.1	nilai minimum daya selubung puncak, dalam dBW, dipasok ke masukan antena untuk setiap jenis pembawa Apabila tidak disediakan, alasan untuk ketiadaannya berdasarkan C.8.c.2			+	+	+	+ [1]				C.8.c.1	
C.8.c.2	apabila C.8.c.1 tidak disediakan, alasan tiadanya nilai minimum daya selubung puncak			+	+	+	+ [1]				C.8.c.2	
C.8.c.3	kerapatan daya minimum, dalam dB(W/Hz), dipasok ke masukan antena untuk setiap jenis pembawa [2] Apabila tidak disediakan, alasan untuk ketiadaannya berdasarkan C.8.c.4			+	+	+	+ [1]				C.8.c.3	

Buir-butir Apendiks	C - KARAKTERISTIK-KARAKTERISTIK YANG HARUS DISEDIAKAN UNTUK SETIAP KELOMPOK PENETAPAN-PENETAPAN FREKUENSI UNTUK SUATU BERKAS ANTENA SATELIT ATAU SUATU STASIUN BUMI ATAU ANTENA ASTRONOMI RADIO	Publikasi awal dari jaringan satelit geostasioner	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tidak tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit geostasioner (termasuk fungsi penyelenggaraan angkasa di bawah Pasal 2A dari Apendiks 30 atau 30A)	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit non-geostasioner	Notifikasi atau koordinasi dari stasiun bumi (termasuk notifikasi di bawah Apendiks 30 atau 30A	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit penyiaran di bawah Apendiks 30 (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit (tautan catu) di bawah Apendiks 30A (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit tetap di bawah Apendiks 30B (Pasal 6 dan 8)	Butir-butir dalam Apendiks	Astronomi radio
C.10.d	**Untuk stasiun bumi terkait (baik khusus maupun tertentu):**											C.10.d	
C.10.d.7	diameter antena, dalam meter Dalam hal selain dari Apendiks **30A**, disyaratkan untuk jaringan satelit layanan tetap beroperasi dalam pita-pita frekuensi 13,75-14 GHz, 24,65-25,25 GHz (Wilayah 1) dan 24,65-24,75 GHz (Wilayah 3) dan untuk jaringan-jaringan layanan satelit bergerak maritim yang beroperasi dalam pita 14-14,5 GHz				+	+			X		C.10.d.7	

Buir-butir Apendiks	C – KARAKTERISTIK-KARAKTERISTIK YANG HARUS DISEDIAKAN UNTUK SETIAP KELOMPOK PENETAPAN-PENETAPAN FREKUENSI UNTUK SUATU BERKAS ANTENA SATELIT ATAU SUATU STASIUN BUMI ATAU ANTENA ASTRONOMI RADIO	Publikasi awal dari jaringan satelit geostasioner	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Publikasi awal dari jaringan satelit non-geostasioner yang tidak tunduk pada koordinasi di bawah Bidang II dari Pasal 9	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit geostasioner (termasuk fungsi penyelenggaraan angkasa di bawah Pasal 2A dari Apendiks 30 atau 30A)	Notifikasi atau koordinasi dari jaringan satelit non-geostasioner	Notifikasi atau koordinasi dari stasiun bumi (termasuk notifikasi di bawah Apendiks 30 atau 30A	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit penyiaran di bawah Apendiks 30 (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit (tautan catu) di bawah Apendiks 30A (Pasal 4 dan 5)	Pemberitahuan untuk jaringan satelit pada layanan satelit tetap di bawah Apendiks 30B (Pasal 6 dan 8)	Butir-butir dalam Apendiks	Astronomi radio
C.10.d.8	diameter antena sepadan (yaitu diameter, dalam meter, dari antena parabola dengan kinerja di luar poros sama dengan penerima antena stasiun bumi terkait)							X			C.10.d.8	
C.10.d.9	Ukuran antena disesuaikan dengan lengkungan geostasioner (D_{GSO}), dalam meter (lihat versi terkini dari Rekomendasi ITU-R S.1855) kecuali dalam hal Apendiks **30** atau **30A**				O					O	C.10.d.9	

MOD

Catatan kaki untuk Tabel-tabel A, B, C, dan D

1 Tidak disyaratkan untuk koordinasi berdasarkan No. 9.7A.

2 Dalam menghitung kerapatan daya maksimum dalam per Hz, lihat versi terkini dari Rekomendasi ITU-R SF.675. Untuk pembawa-pembawa di bawah 15 GHz, kerapatan daya dirata-ratakan dalam pita 4 kHz terburuk. Untuk pembawa-pembawa pada atau di atas, 15 GHz, kerapatan daya dirata-ratakan dalam pita 1 MHz terburuk.

MOD

APENDIKS 5 (REV.WRC-12)

Pengidentifikasian administrasi-administrasi yang koordinasinya akan dilaksanakan atau kesepakatan diupayakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Pasal 9

MOD

TABEL 5-1 (WRC-12)

Persyaratan teknis untuk koordinasi

(lihat Pasal **9**)

Acuan dari Pasal 9	**Kasus**	**Pita-pita frekuensi (dan Wilayah) dari layanan yang koordinasinya diupayakan**	**Ambang batas/ketentuan**	**Metode penghitungan**	**Keterangan**
No. **9.7** GSO/GSO	Sebuah stasiun dalam jaringan satelit menggunakan orbit satelit geostasioner (GSO), dalam layanan komunikasi radio manapun, dalam suatu pita frekuensi dan dalam suatu Wilayah yang layanannya tidak menjadi subyek (pada) suatu Rencana, dalam hubungan dengan jaringan satelit manapun yang menggunakan orbit tersebut, dalam layanan komunikasi radio satelit manapun dalam suatu pita frekuensi dan dalam suatu Wilayah dimana layanan ini tidak menjadi subyek	1) 3 400-4 200 MHz 5 725-5 850 MHz (Wilayah 1) dan 5 850-6 725 MHz 7 025-7 075 MHz 2) 10,95-11,2 GHz 11,45-11,7 GHz 11,7-12,2 GHz (Wilayah 2) 12,2-12,5 GHz (Wilayah 3) 12,5-12,75 GHz (Wilayah-wilayah 1 dan 3) 12,7-12,75 GHz	i) Tumpang tindih lebar pita, dan ii) setiap dalam layanan satelit tetap (FSS) dan setiap fungsi-fungsi operasi angkasa terkait (lihat No. **1.23**) dengan stasiun angkasa dalam suatu lengkungan orbit ±8° dari posisi orbit nominal dari suatu jaringan yang diusulkan dalam FSS i) Tumpang tindih lebar pita, dan ii) setiap jaringan FSS atau layanan satelit penyiaran (BSS), tidak menjadi subyek pada Rencana, dan setiap fungsi-fungsi operasi angkasa terkait (lihat No. **1.23**) dengan stasiun angkasa dalam suatu		Sehubungan dengan layanan-layanan angkasa tercantum dalam ambang batas/kolom ketentuan dalam pita-pita di 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) dan 8), suatu administrasi dapat meminta sesuai No. **9.41**, untuk dimasukkan dalam permintaan-permintaan koordinasi, yang menunjukkan jaringan-jaringan yang nilai $\Delta T/T$ dihitung berdasarkan metode dalam § 2.2.1.2 dan 3.2 dari Apendiks **8** melebihi 6%. Saat Biro, atas permintaan oleh administrasi yang terpengaruh,

	pada suatu Rencana, dengan perkecualian koordinasi antara stasiun bumi yang beroperasi dalam arah berlawanan transmisi	(Wilayah 2) dan 13,75-14,5 GHz	lengkungan orbit ±7° dari posisi orbit nominal dari suatu jaringan yang diusulkan dalam FSS atau BSS, tidak menjadi subyek pada Rencana		memelajari informasi ini menurut No. **9.42**, metode penghitungan diatur dalam § 2.2.1.2 dan 3.2 dari Apendiks **8** wajib dipakai

TABEL 5-1 (*LANJUTAN*) (WRC-12)

Acuan dari Pasal 9	**Kasus**	**Pita-pita frekuensi (dan Wilayah) dari layanan yang koordinasinya diupayakan**	**Ambang batas/ketentuan**	**Metode penghitungan**	**Keterangan**
No. **9.7** GSO/GSO (*lanj.*)		6*bis*) 21,4-22 GHz (Wilayah-wilayah 1 and 3)	i) Tumpang tindih lebar pita; dan ii) setiap jaringan dalam BSS dan fungsi-fungsi operasi angkasa terkait (lihat No. **1.23**) dengan stasiun angkasa dalam suatu lengkungan orbit ±12° dari posisi orbit nominal dari jaringan yang diusulkan dalam BSS (lihat juga Resolusi-resolusi **554 (WRC-12)** dan **553 (WRC-12)**).		No. **9.41** tidak berlaku.
		7) Pita-pita di atas 17,3 GHz, kecuali yang ditentukan pada § 3) dan 6)	**i)** Tumpang tindih lebar pita; dan ii) setiap jaringan dalam BSS dan fungsi-fungsi operasi angkasa terkait (lihat No. 1.23) dengan stasiun angkasa dalam suatu lengkungan orbit ±8° dari posisi orbit nominal dari jaringan yang diusulkan dalam FSS (lihat juga Resolusi 901 Rev.WRC-07))		
		8) Pita-pita di atas 17,.3 GHz, kecuali yang ditentukan dalam § 4), 5) dan 6*bis*)	i) Tumpang tindih lebar pita; dan ii) setiap jaringan dalam FSS atau BSS, yang tidak menjadi subyek pada Rencana, dan setiap fungsi-fungsi operasi angkasa terkait (lihat No. **1.23**) dengan stasiun angkasa dalam suatu lengkungan orbit ±16° dari posisi orbit nominal dari suatu jaringan yang diusulkan dalam FSS atau BSS, tidak menjadi subyek pada Rencana, kecuali		

			dalam hal suatu jaringan dalam FSS berkenaan dengan suatu jaringan dalam FSS (lihat juga Resolusi **901 (Rev.WRC-07)**)		

TABEL 5-1 (*LANJUTAN*) (WRC-12)

Acuan dari Pasal 9	**Kasus**	**Pita-pita frekuensi (dan Wilayah) dari layanan yang koordinasinya diupayakan**	**Ambang batas/ketentuan**	**Metode penghitungan**	**Keterangan**
No. **9.7** GSO/GSO (*lanj.*)		9) Semua pita-pita frekuensi, selain tersebut dalam 1), 2), 3), 4), 5), 6), 6bis), 7) dan 8), dialokasikan untuk layanan-layanan angkasa, dan pita-pita dalam 1), 2), 3), 4), 5), 6), 6bis), 7) dan 8) dimana layanan radio dari jaringan yang diusulkan atau jaringan-jaringan yang terpengaruh berbeda daripada layanan-layanan angkasa yang terdaftar dalam kolom ambang batas/ ketentuan, atau dalam hal koordinasi dari stasiun-stasiun angkasa yang beroperasi dalam arah berlawanan dari transmisi	i) Tumpang tindih lebar pita , dan ii) Nilai dari □T/T melebihi 6%	Apendiks 8	Dalam aplikasi Pasal 2A dari Apendiks 30 untuk fungsi-fungsi operasi angkasa menggunakan pita-pita pelindung yang ditentukan dalam § 3.9 dari Lampiran 5 dari Apendiks 30, ambang batas/ ketentuan yang ditentukan untuk FSS dalam pita-pita 2) berlaku. Dalam aplikasi Pasal 2A dari Apendiks 30A untuk fungsi-fungsi operasi angkasa menggunakan pita-pita pelindung yang ditentukan dalam § 3.1 dan 4.1 dari Lampiran 3 dari Apendiks 30A, ambang batas/ persyaratan yang ditentukan untuk FSS dalam pita-pita 7) berlaku.

TABEL 5-1 (*LANJUTAN*) (WRC-12)

Acuan dari Pasal 9	**Kasus**	**Pita-pita frekuensi (dan Wilayah) dari layanan yang koordinasinya diupayakan**	**Ambang batas/ketentuan**	**Metode penghitungan**	**Keterangan**
No. **9.11** GSO, non-GSO/ terrestrial	Suatu stasiun angkasa dalam BSS dalam pita berbagi manapun atas basis primer sama dengan layanan-layanan terestrial dan dimana BSS tidak menjadi subyek pada suatu Rencana, dalam hubungan dengan layanan-layanan terestrial	620-790 MHz (lihat Resolusi 549 (WRC-07)) 1 452-1 492 MHz 2 310-2 360 MHz (No. 5.393) 2 535-2 655 MHz (No. 5.417A dan No. 5.418) 17,7-17,8 GHz (Wilayah 2) 74-76 GHz	Tumpang tindih lebar pita: ketentuan-ketentuan rinci untuk aplikasi dari No. 9.11 dalam pita-pita 2 630-2 655 MHz dan 2 605-2 630 MHz disediakan dalam Resolusi 539 (Rev.WRC-03) untuk sistem-sistem non-GSO BSS (suara) sesuai dengan No. 5.417A dan No.5.418, dan dalam No. 5.417A dan No. 418 untuk jaringan –jaringan GSO BSS (suara) sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut.	Periksa dengan menggunakan frekuensi-frekuensi yang ditetapkan dan lebar-lebar pita	

TABEL 5-1 (*LANJUTAN*) (WRC-12)

Acuan dari Pasal 9	**Kasus**	**Pita-pita frekuensi (dan Wilayah) dari layanan yang koordinasinya diupayakan**	**Ambang batas/ketentuan**	**Metode penghitungan**	**Keterangan**
No. 9.14 Non-GSO/ terestrial, GSO/ terestrial	Suatu stasiun angkasa dalam suatu jaringan satelit dalam pita-pita frekuensi yang catatan kakinya merujuk pada No. 9.11A atau pada No. 9.14, sehubungan dengan stasiun-stasiun dari layanan-layanan terestrial dimana ambang-ambang batas layanan-layanan terestrial dilampaui	1) Pita-pita frekuensi yang catatan kakinya merujuk pada No. 9.11A; atau 2) 11,7-12,2 GHz (Wilayah 2 GSO FSS) 3) 5 030-5 091 MHz	1) Lihat § 1 dari Lampiran 1 dari Apendiks ini; Dalam pita-pita yang ditentukan dalam No. 5.414A, ketentuan-ketentuan rinci untuk aplikasi dari No. 9.14 disediakan dalam No. 5.414A untuk jaringan-jaringan MSS atau 2) Dalam pita 11,7-12,2 GHz (Wilayah 2 GSO FSS): −124 dB(W/(m2 · MHz)) untuk $0° \le \theta \le 5°$ $-124 + 0.5 (\theta - 5)$ dB(W/(m2 · MHz)) untuk $5° < \theta \le 25°$ −114 dB(W/(m2 · MHz)) untuk $\theta > 25°$ dengan θ adalah sudut kedatangan dari gelombang yang tiba atas bidang cakrawala (derajat) 3) Tumpang tindih lebar pita	1) Lihat § 1 Lampiran 1 pada Apendiks ini	

TABEL 5-1 (*AKHIR*) (WRC-12)

Acuan dari Pasal 9	**Kasus**	**Pita-pita frekuensi (dan Wilayah) dari layanan yang koordinasinya diupayakan**	**Ambang batas/ketentuan**	**Metode penghitungan**	**Keterangan**
No. **9.19** Terestrial, GSO, non-GSO/ GSO, non-GSO	Stasiun transmisi manapun dari layanan terestrial atau suatu stasiun bumi yang memancar dari dalam FSS (Bumi-ke-angkasa) dalam suatu pita yang berbagi atas dasar primer yang sama dengan BSS, sehubungan dengan stasiun-stasiun bumi tertentu yang termasuk dalam daerah layanan dari stasiun angkasa dalam BSS	620-790 MHz (lihat Resolusi **549 (WRC-07)**) 1 452-1 492 MHz 2 310-2 360 MHz (layanan-layanan terestrial dalam semua tiga Wilayah sehubungan dengan alokasi BSS dalam No. **5.393**) 2 520-2 670 MHz (lihat No. **5.416**) 11,7-12,7 GHz (lihat Pasal 6 dari Apendiks **30**) 12,5-12,7 GHz (layanan-layanan terestrial dalam No. **5.494** dan No. **5.496** maupun di Wilayah-wilayah 2 dan 3, atau stasiun-stasiun bumi yang memancar dalam FSS (Bumi-ke-angkasa) di Wilayah 1, sehubungan dengan alokasi BSS di Wilayah 3) 12,7-12,75 GHz (layanan-layanan terestrial dalam No. **5.494** dan No. **5.496** maupun di Wilayah-wilayah 2 dan 3, atau STASIUN-stasiun bumi yang memancar dalam FSS (Bumi-ke-angkasa) di Wilayah 1, sehubungan dengan alokasi BSS di Wilayah 3)	i) Tumpang tindih lebar pita yang diperlukan; dan ii) kerapatan aliran daya (pfd) dari stasiun yang menginterfensi pada tepi dari daerah layanan BSS melampaui tingkat yang diizinkan	Periksa dengan menggunakan frekuensi-frekuensi dan lebar-lebar pita yang ditetapkan	Lihat juga Pasal 6 dari Apendiks **30**

		17,7-17,8 GHz (layanan-layanan terestrial dalam semua tiga Wilayah sehubungan dengan alokasi BSS di Wilayah 2) 17,3-17,8 GHz (stasiun-stasiun bumi yang memancar dalam FSS (Bumi-ke-angkasa) sehubungan dengan alokasi BSS di Wilayah 2) (lihat Pasal 4 dari Apendiks **30A**) 40,5-42,5 GHz 74-76 GHz			

MOD

LAMPIRAN 1

1 Ambang-ambang batas koordinasi untuk berbagi antara MSS (angkasa-ke-Bumi) dan layanan-layanan terestrial dalam pita-pita frekuensi yang sama dan antara tautan-tautan MSS non-GSO (angkasa-ke-Bumi) dan layanan-layanan terestrial dalam pita-pita frekuensi yang sama (WRC-12)

MOD

1.2 Antara 1 dan 3 GHz

1.2.1 Tujuan

Secara umum, ambang-ambang batas pfd digunakan untuk menentukan kebutuhan untuk koordinasi antara stasiun-stasiun angkasa MSS (angkasa-ke-Bumi) dan layanan-layanan terestrial dan untuk koordinasi antara stasiun-stasiun angkasa dari RDSS (angkasa-ke-Bumi) dan layanan-layanan terestrial. Namun, untuk memudahkan berbagi antara stasiun-stasiun layanan tetap digital dan stasiun-stasiun angkasa MSS non-GSO, konsep degradasi sebagian dalam kinerja (FDP) diterima. Konsep ini menyangkut metode-metode baru yang digambarkan dalam Lampiran.

Sebagai konsekuensi dari konsep baru ini, kebutuhan untuk koordinasi antara stasiun-stasiun angkasa dari MSS (angkasa-ke-Bumi) dan layanan-layanan terestrial ditentukan menggunakan dua metode:

– metode sederhana: FDP (definisi sederhana dari sistem MSS dan karakteristik-karakteristik dari stasiun-stasiun FS acuan digunakan dalam masukan-masukan) atau nilai pemicu kerapatan aliran daya;
– metode lebih rinci: metodologi tertentu sistem (SSM) (karakteristik-karakteristik tertentu dari sistem MSS dan karakteristik-karakteristik dari stasiun-stasiun layanan tetap acuan digunakan dalam masukan-masukan) sebagaimana digambarkan, sebagai contoh, dalam Lampiran 1 pada Rekomendasi ITU-R M.1143.

Apabila salah satu dari dua metode memberikan hasil yang tidak melampaui kriteria yang relevan dengan setiap metode, koordinasi tidak diperlukan.

Apabila hanya satu metode tersedia di suatu administrasi, hasil dari metode ini harus dijadikan pertimbangan. (WRC-12)

MOD

1.2.3 Penentuan kebutuhan koordinasi antara stasiun-stasiun angkasa MSS dan RDSS (angkasa-ke-Bumi) dan stasiun-stasiun terestrial (WRC-12)

MOD

1.2.3.1 Metode penentuan kebutuhan untuk koordinasi antara stasiun-stasiun angkasa MSS dan RDSS (angkasa-ke-Bumi) dan layanan-layanan terestrial lain yang berbagi pita frekuensi yang sama dalam rentang 1 sampai 3 GHz

Koordinasi dari penetapan-penetapan untuk stasiun-stasiun angkasa yang memancar dari MSS dan RDSS sehubungan dengan layanan-layanan terestrial tidak diperlukan apabila pfd yang dihasilkan pada permukaan Bumi atau FDP dari stasiun dalam layanan tetap tidak melampaui nilai-nilai ambang batas yang diperlihatkan dalam tabel berikut. (WRC-12)

MOD

1.2.3.2 Metodologi tertentu sistem (SSM) untuk digunakan dalam penentuan kebutuhan koordinasi terinci dari sistem-sistem MSS non-GSO (angkasa-ke-Bumi) dengan sistem-sistem layanan tetap

Maksud dari SSM adalah untuk membolehkan suatu penilaian rinci dari kebutuhan untuk koordinasi penetapan-penetapan frekuensi pada stasiun-stasiun angkasa MSS non-GSO (angkasa-ke-Bumi) dengan penetapan-penetapan frekuensi pada stasiun-stasiun penerima dalam suatu jaringan layanan tetap dari suatu administrasi yang terpengaruh. SSM memerhatikan karakteristik-karakteristik dari sistem MSS non-GSO dan karakteristik-karakeristik layanan acuan.

Administrasi yang berencana membangun kebutuhan untuk membangun kebutuhan koordinasi antara MSS non-GSO dan stasiun-stasiun sistem layanan tetap dianjurkan untuk menggunakan Rekomendasi ITU-R M.1143. Sementara pekerjaan pengembangan tambahan mendesak diselenggarakan dalam ITU-R untuk memudahkan penggunaan dari metodologi yang digambarkan dalam Rekomendasi ITU-R M.1143, administrasi-administrasi dapat melaksanakan koordinasi dengan menerapkan SSM ini. (WRC-12)

TABEL 5-2 (*LANJUTAN*) (WRC-12)

Pita frekuensi (MHz)	**Layanan terestrial yang harus dilindungi**	**Nilai-nilai ambang batas koordinasi**				
		Stasiun-stasiun angkasa GSO		**Stasiun-stasiun angkasa non-GSO**		
		pfd (tiap stasiun angkasa) faktor-faktor penghitungan (CATATAN 2)		**pfd (tiap stasiun angkasa) faktor-faktor penghitungan (CATATAN 2)**		**% FDP (dalam 1 MHz) (CATATAN 1)**
		P	***r* dB/ derajat**	**P**	***r* dB/ derajat**	
1 525-1 530	teleponi FS Analog (CATATAN 5)	−146 dB(W/m²) dalam 4 kHz dan −128 dB(W/m²) dalam 1 MHz	0,5	−146 dB(W/m²) dalam 4 kHz dan −128 dB(W/m²) dalam 1 MHz	0,5	
	Semua kasus lain	−128 dB(W/m²) dalam 1 MHz	0,5	−128 dB(W/m²) dalam 1 MHz	0,5	25
2 160-2 200 (CATATAN 3)	Teleponi FS analog (CATATAN 5)	−146 dB(W/m²) dalam 4 kHz dan −128 dB(W/m²) dalam 1 MHz	0,5	−141 dB(W/m²) dalam 4 kHz dan −123 dB (W/m²) dalam 1 MHz (CATATAN 6)	0,5	
	Semua kasus lain	−128 dB(W/m²) dalam 1 MHz	0,5	−123 dB(W/m²) dalam 1 MHz (CATATAN 6)	0,5	25
2 483,5-2 500 (layanan satelit bergerak)	Semua kasus	– 146 dB(W/m²) dalam 4 kHz dan – 128 dB(W/m²) dalam 1 MHz	0,5	−144 dB(W/m²) dalam 4 kHz dan −126 dB(W/m²) dalam 1 MHz (CATATAN 9)	0,65	
2 483,5-2 500 (layanan satelit lokasi radio) ADD (CATATAN 10)	Semua kasus kecuali layanan lokasi radio di negara-negara tercantum dalam No. **5.398A**	−152 dB(W/m²) dalam 4 kHz −128 dB(W/m²) dalam 1 MHz	-	−153 dB(W/m²) dalam 4 kHz −129 dB(W/m²) dalam 1 MHz (CATATAN 9)		
2 500-2 520 (SUP – WRC-07)						

Pita frekuensi (MHz)	**Layanan terestrial yang harus dilindungi**	**Nilai-nilai ambang batas koordinasi**				
		Stasiun-stasiun angkasa GSO		**Stasiun-stasiun angkasa non-GSO**		
		pfd (tiap stasiun angkasa) faktor-faktor penghitungan (CATATAN 2)		**pfd (tiap stasiun angkasa) faktor-faktor penghitungan (CATATAN 2)**		**% FDP (dalam 1 MHz) (CATATAN 1)**
		P	***r* dB/ derajat**	**P**	***r* dB/ derajat**	
2 520-2 535 (SUP – WRC-07)						

SUP
CATATAN 7

ADD
CATATAN 9 –Daripada nilai-nilai dalam Tabel, ambang-ambang batas koordinasi pfd −142,5 dB(W/m^2) dalam 4 kHz dan −124,5 dB(W/m^2) dalam 1 MHz untuk MSS dan −152 dB(W/m^2) dalam 4 kHz and −128 dB(W/m^2) dalam 1 MHz untuk RDSS wajib berlaku di Albania, Jerman, Andora, Antigua dan Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Belgia, Belize, Bolivia (Negara Multi Bangsa), Bosnia dan Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Kanada, Chili, Siprus, Vatikan, Kolombia, Kongo (Rep.), Kosta Rika, Kroasia, Denmark, Rep.Dominika, Dominika, El Salvador, Ekuador, Spanyol, Estonia, Amerika Serikat, Finlandia, Perancis, Yunani, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hongaria, Irlandia, Islandia, Israel, Italia, Jamaika, Latvia, Bekas Rep.Yugoslavia. Makedonia, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Malta, Meksiko, Monako, Montenegro, Nikaragua, Nigeria, Norwegia, Panama, Paraguay, Belanda, Peru, Polandia, Portugal, Slowakia, Rep.Ceko, Romania, Inggris, Santa Lusia, Santa Kitts dan Nevis, San Marino, Santa Vincent dan Grenadines, Serbia, Slovenia, Swedia, Swiss, Suriname, Trinidad dan Tobago, Turki, Uruguay, dan Venezuela. (WRC-12)

ADD
CATATAN 10 – Nilai-nilai pfd ini hanya berlaku pada sistem-sistem yang disampaikan setelah 17 Februari 2012 dan tidak berlaku untuk sistem-sistem yang informasi koordinasinya lengkap dan telah diterima sebelum 18 Februari 2012 (lihat No. **5.401**). (WRC-12)

MOD

APENDIKS 7 (REV.WRC-12)

Metode penentuan daerah koordinasi sekeliling stasiun bumi dalam pita frekuensi antara 100 MHz dan 105 GHz

LAMPIRAN 7

Parameter sistem dan jarak koordinasi yang ditentukan sebelumnya untuk penentuan daerah koordinasi sekeliling stasiun bumi

3 Penguatan antena cakrawala untuk stasiun bumi penerima sehubungan dengan stasiun bumi yang memancar

MOD

TABEL 7b (WRC-12)

Parameter yang diperlukan untuk penentuan jarak koordinasi untuk stasiun bumi yang memancar

Penandaan layanan komunikasi radio angkasa yang memancar		**Satelit tetap, satelit bergerak**	**Layanan satelit dirgantara (R)**	**Layanan satelit bergerak dirgantara (R)**	**Satelit tetap**	**Satelit tetap**	**Satelit tetap**	**Satelit tetap**		**Operasi angkasa, penelitian angkasa**		**Satelit tetap satelit bergerak, satelit meteorologi**		**Satelit tetap**		**Satelit tetap**		**Satelit tetap**	**Satelit tetap [3]**	**Satelit tetap**	**Satelit tetap [3]**
Pita-pita frekuensi (GHz)		2,655-2,690	5,030-5,091	5,030-5,091	5,091-5,150	5,091-5,150	5,725-5,850	5,725-7,075		7,100-7,235 [5]		7,900-8,400		10,7-11,7		12,5-14,8		13,75-14,3	15,43-15,65	17,7-18,4	19,3-19,7
Penandaan-penandaan layanan terrestrial penerima		Bergerak tetap	Navigasi radio dirgantaraa	Bergerak dirgantara (R)	Navigasi radio dirgantara	Bergerak dirgantara (R)	Lokasi radio	Tetap, bergerak		Tetap, bergerak		Tetap, bergerak		Tetap, bergerak		Tetap, bergerak		Lokasi radio navigasi radio dirgantara (hanya darat)	Navigasi radio dirgantaraa	Tetap, bergerak	Tetap, bergerak
Metode yang akan digunakan		§ 2.1	§ 2.1, § 2.2	§ 2.1, § 2.2			§ 2.1	§ 2.1		§ 2.1, § 2.2		§ 2.1		§ 2.1		§ 2.1, § 2.2		§ 2.1		§ 2.1, § 2.2	§ 2.2
Modulasi pada stasiun terestrial [1]		A						A	N	A	N	A	N	A	N	A	N	–		N	N
Parameter-parameter dan kriteria interferensi stasiun terestrial	$p0$ (%)	0,01						0,01	0,005	0,01	0,005	0,01	0,005	0,01	0,0005	0,01	0,005	0,01		0,005	0,005
	n	2						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1		2	2
	p (%)	0,005						0,005	0,0025	0,005	0,0025	0,005	0,0025	0,005	0,00025	0,005	0,0025	0,01		0,0025	0,0025
	N_L (dB)	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	M_S (dB)	26 [2]						33	37	33	37	33	37	33	40	33	40	1		25	25
	W (dB)	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Parameter-paramer stasiun	G_X (dBi) [4]	49 [2]	6	10	6	6		46	46	46	46	46	46	50	50	52	52	36		48	48

terestrial	T_e (K)	500 [2]						750	750	750	750	750	750	1 500	1 100	1 500	1 100	2 636		1 100	1 100
Lebar pita acuan	B (Hz)	4×10^3	150×10^3	$37{,}5 \times 10^3$	150×10^3	10^6		4×10^3	10^6	4×10^3	10^6	4×10^3	10^6	4×10^3	10^6	4×10^3	10^6	10^7		10^6	10^6
Daya interferensi yang diperbolehkan	$P_r(p)$ dBW) in B	−140	−160	−157	−160	−143		−131	−103	−131	−103	−131	−103	−128	−98	−128	−98	−131		−113	−113

MOD

TABEL 7C (WRC-12)

Parameter yang diperlukan untuk penentuan jarak koordinasi untuk stasiun bumi yang memancar

Penandaan layanan komunikasi radio angkasa yang memancar		**Satelit tetap**	**...**
Pita-pita frekuensi (GHz)		24,65-25,25 27,0-29,5	
Penandaan-penandaan layanan terestrial penerima		Tetap, bergerak	
Metode yang akan digunakan		§ 2.1	
Modulasi pada stasiun terestrial [1]		N	
Parameter-parameter dan kriteria interferensi stasiun terestrial	p_0 (%)	0,005	
	n	1	
	p (%)	0,005	
	N_L (dB)	0	
	M_S (dB)	25	
	W (dB)	0	
Parameter-parameter stasiun terestrial	G_x (dBi) [4]	50	
	T_e (K)	2 000	
Lebar pita acuan	B (Hz)	10^6	
Daya interferensi yang diperbolehkan	$P_r(p)$ (dBW) in B	–111	

MOD

TABEL 8c (Rev.WRC-12)

Parameter yang diperlukan untuk penentuan jarak koordinasi untuk stasiun bumi penerima

Penandaan layanan komunikasi radio angkasa penerima	**Satelit tetap**		**Satelit tetap, Penentu radio di satelit**	**Satelit tetap**	**Satelit tetap**		**Satelit meteorologi [7, 8]**	**Satelit meteorologi [9]**	**Satelit eksplorasi bumi [7]**	**Satelit eksplorasi bumi [9]**	**Penelitian angkasa [10]**		**Satelit tetap**		**Satelit penyiaran**		**Satelit tetap [9]**	**Satelit penyiaran**		**Satelit tetap [7]**
											Angkasa dalam									
Pita-pita frekuensi (GHz	4,500-4,800		5,150-5,216	6,700-7,075	7,250-7,750		7,450-7,550	7,750-7,900	8,025-8,400	8,025-8,400	8,400-8,450	8,450-8,500	10,7-12,75		12,5-12,75 [12]		15,4-15,7	17,7-17,8		17,7-18,8 19,3-19,7
Penandaan-penandaan layanan terestrial yang memancar	Tetap, bergerak		Navigasi radio dirgantara	Tetap, bergerak	Tetap, bergerak		Tetap, bergerak	Tetap, bergerak	Tetap, bergerak	Tetap, bergerak	Tetap, bergerak		Tetap, bergerak		Tetap, bergerak		Navigasi radio dirgantara	Tetap		Tetap, bergerak
Metode yang akan digunakan	§ 2.1		§ 2.1	§ 2.2	§ 2.1		§ 2.1, § 2.2	§ 2.2	§ 2.1	§ 2.2	§ 2.2		§ 2.1, § 2.2		§ 1.4.5			§ 1.4.5		§ 2.1
Modulasi pada stasiun bumi [1]	A	N		N	A	N	N	N	N	N	N	N	A	N	A	N	–			N
Parameter-parameter dan kriteria stasiun bumi	$p0$ (%)	0,03	0,005		0,005	0,03	0,005	0,002	0,001	0,083	0,011	0,001	0,1	0,03	0,003	0,03	0,003	0,003		0,003
	n	3	3		3	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2		2
	p (%)	0,01	0,0017		0,0017	0,01	0,0017	0,001	0,0005	0,0415	0,0055	0,001	0,05	0,015	0,0015	0,03	0,003	0,0015		0,0015
	N_L (dB)	1	1		1	1	1	–	–	1	0	0	0	1	1	1	1	1		1
	M_S (dB)	7	2		2	7	2	–	–	2	4,7	0,5	1	7	4	7	4	4		6
	W (dB)	4	0		0	4	0	–	–	0	0	0	0	4	0	4	0	0		0

Parameter-parameter stasiun terestrial	E (dBW in B [2]		−92 [3]	−92 [3]			55	55	55	55	55	55	55	−25 [5]	−25 [5]	40	40	−55	55			35
			−42 [4]	−42 [4]			42	42	42	42	42	42	42	−18	−18	43	43	−42	42		40	40
	P_t (dBW) in B		−40 [3]	−40 [3]			13	13	13	13	13	13	13	−17 [5]	−17 [5]	−5	−5	−10	10			−10
			0	0			0	0	0	0	0	0	0	−60	−60	−2	−2	−3	−3		−7	−5
	G_x (dBi)	−52 [3, 4]	−52 [3, 4]			42	42	42		42		42		42		42	42	42	45	45	45	45			47	45
Lebar pita acuan [6]	B (Hz)	10^6	10^6			10^6	10^6	10^6		10^7		10^7		10^6		10^6	1	1	10^6	10^6	27 □ 10^6	27 □ 10^6				10^6
Daya interferensi yang diperbolehkan	$P_r(p)$ (dBW) in B					−151,2				−125		−125		−154 [11]		−142	−220	−216			−131	−131				

Catatan-catatan pada Tabel 8c:

[1] A: modulasi analog; N: modulasi digital.

[2] E didefinisikan sebagai daya radiasi istropik sepadan dari stasiun terestrial yang menginterferensi dalam lebar pita acuan.

[3] Dalam pita ini, telah digunakan parameter-parameter stasiun-stasiun terestrial yang terkait dengan sistem-sistem lintas cakrawala. Apabila suatu administrasi percaya bahwa sistem-sistem lewat cakrawala tidak perlu dipertimbangkan, parameter-parameter penerus radio (*radio-relay*) garis pandang (*line-of-sight*) terkait dengan pita frekuensi 3,4-4,2 GHz dapat digunakan untuk menentukan daerah koordinasi.

[4] Sistem-sistem digital dianggap bukan lintas cakrawala. Oleh karena itu G_x = 42,0 dBi. Untuk sistem-sistem lintas cakrawala, parameter-parameter untuk sistem-sistem lintas cakrawala analog di atas telah digunakan.

[5] Nilai-nilai ini diperkirakan untuk lebar pita 1 Hz dan berada 30 dB di bawah daya total yang dianggap untuk emisi.

[6] Dalam sistem-sistem tertentu dalam layanan satelit tetap mungkin diinginkan untuk memilih lebar pita B acuan yang lebih besar. Namun, suatu lebar pita yang lebih besar akan berakibat pada jarak-jarak koordinasi yang lebih kecil dan keputusan di kemudian hari untuk mengurangi lebar pita acuan dapat membutuhkan koordinasi ulang dari stasiun bumi.

[7] Sistem-sistem satelit geostasioner.

[8] Satelit-satelit non-geostasioner dalam layanan satelit meteorologi yang dinotifikasi sesuai dengan No. **5.461A** dapat menggunakan parameter-parameter koordinasi yang sama.

[9] Sistem-sistem satelit non-geostasioner.

[10] Stasiun-stasiun bumi penelitian angkasa dalam pita 8,4-8,5 GHz beroperasi dengan satelit-satelit non-geostasioner.

[11] Untuk stasiun-stasiun bumi besar: $P_r(p) = (G - 180)$ dBW

Untuk stasiun-stasiun bumi kecil : $P_r(20\%) = 2\,(G - 26) - 140$ dBW untuk $26 \leq G \leq 29$ dBi

$P_r(20\%) = G - 163$ dBW untuk $G \geq 29$ dBi

$P_r(p)\% = G - 163$ dBW untuk $G \leq 26$ dBi

[12] Berlaku untuk layanan satelit penyiaran dalam pita-pita tidak terencana di Wilayah 3.

MOD

TABEL 9a (WRC-12)

Parameter yang diperlukan untuk penentuan jarak koordinasi untuk stasiun bumi yang memancar Pada pita-pita berbagi secara dua arah dengan stasiun-stasiun penerima

Penandaan layanan angkasa yang stasiun bumi penerimanya beroperasi		**Satelit bergerak darat**	**Satelit bergerak**	**Satelit bergerak darat**	**Satelit eksplorasi bumi, satelit meteorologi**	**Satelit bergerak**		**Satelit tetap, satelit bergerak**	**Layanan satelit bergerak dirgantara (R)**		**Satelit tetap [3]**		**Satelit tetap**	**Satelit tetap, satelit meteorologi**	**Satelit tetap**
Pita-pita frekuensi (GHz)		0,1499-0,15005	0,272-0,273	0,3999-0,40005	0,401-0,402	1,670-1,675		2,655-2,690	5,030-5,091		5,150-5,216		6,700-7,075	8,025-8,400	8,025-8,400
Penandaan layanan angkasa yang stasiun bumi *penerimanya* beroperasi		Satelit navigasi radio	Operasi angkasa	Satelit navigasi radio	Operasi angkasa	Satelit meteorologi		Satelit tetap, satelit penyiaran	Layanan satelit bergerak dirgantara (R)		Satelit tetap	Satelit penentu radio	Satelit tetap	Satelit eksplorasi bumi	Satelit eksplorasi bumi
Orbit [6]			Non-GSO		Non-GSO	Non-GSO	GSO		Non-GSO	GSO	Non-GSO		Non-GSO	Non-GSO	GSO
Modulasi pada stasiun bumi *penerima* [1]			N		N	N	N						N	N	N
Parameter-parameter dan kriteria	p_0 (%)		1,0		0,1	0,006	0,011						0,005	0,011	0,083
	n		1		2	3	2						3	2	2
	p (%)		1,0		0,05	0,002	0,0055						0,0017	0,0055	0,0415

interferensi stasiun bumi penerima	N_L (dB)	0	0	0	0	0	0						1	0	1
	M_S (dB)	2	1	2	1	2,8	0,9	2			2	2	2	4,7	2
	W (dB)	0	0	0	0	0	0						0	0	0
Parameter-parameter stasiun bumi penerima	G_m (dBi) [2]	0	20	0	20	30	45		45	45	48,5		50,7		
	G_r (dBi) [4]	0	19	0	19	19 [9]	8		8	8	10		10	10	8
	ε_{min} [5]	3°	10°	3°	10°	5°	3°	3°	10°	10°	3°	3°	3°	5°	3°
	T_e (K) [7]	200	500	200	500	370	118	75	340	340	75	75	75		
Lebar pita acuan	B (Hz)	4×10^3	10^3	4×10^3	1	10^6	4×10^3		$37{,}5 \times 10^3$	$37{,}5 \times 10^3$			10^6	10^6	10^6
Daya inter-ferensi yang diperbolehkan	$P_r(p)$ (dBW) in B	–172	–177	–172	–208	–145	–178		–163,5	–163,5			–151	–142	–154

MOD

APENDIKS 15 (REV.WRC-12)

Frekuensi untuk komunikasi marabahaya dan keselamatan untuk Sistem Marabahaya dan Keselamatan Maritim Global (GMDSS)

MOD

TABEL 15-2 (WRC-12)

Frekuensi di atas 30 MHz (VHF/UHF)

Frekuensi (MHz)	Gambaran pemakaian	Catatan-catatan
*121,5	AERO-SAR	Frekuensi darurat dirgantara 121,5 MHz digunakan untuk maksud marabahaya dan mendesak untuk telepon radio layanan oleh stasiun-stasiun layanan bergerak dirgantara menggunakan frekuensi-frekuensi dalam pita antara 117,975 MHz dan 137 MHz. Frekuensi ini dapat juga digunakan untuk maksud-maksud ini oleh stasiun-stasiun kapal keselamatan (sekoci). Penggunaan pita 121,5 MHz oleh suar-suar radio penunjuk posisi darurat wajib sesuai dengan Rekomendasi ITU-R M.690-1. Stasiun-stasiun bergerak layanan bergerak maritim dapat berkomunikasi dengan stasiun-stasiun layanan bergerak dirgantara pada frekuensi darurat 121,5 MHz hanya untuk maksud-maksud marabahaya dan mendesak, dan pada frekuensi tambahan dirgantara 123,1 MHz untuk koordinasi operasi pencarian dan penyelamatan, menggunakan emisi-emisi kelas A3E untuk kedua frekuensi (lihat juga No. **5.111** dan No. **5.200**). Stasiun-stasiun tersebut kemudian wajib memenuhi setiap pengaturan khusus antara pemerintah-pemerintah berkepentingan yang mengatur layanan bergerak dirgantara.

MOD

APENDIKS 17 (REV.WRC-12)

Pengaturan frekuensi dan saluran dalam pita frekuensi tinggi untuk layanan bergerak maritim

(Lihat Pasal **52**)

ADD

Apediks ini dipisah menjadi dua lampiran:

Lampiran 1 berisi pengaturan-pengaturan frekuensi dan penyaluran yang ada dalam pita-pita frekuensi tinggi untuk layanan bergerak maritim, yang berlaku hingga 31 Desember 2016.

Lampiran 2 berisi pengaturan-pengaturan frekuensi dan penyaluran masa depan dalam pita-pita frekuensi tinggi untuk layanan bergerak maritim, sebagaimana diubah WRC-12, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2017.

ADD

LAMPIRAN 1* (WRC-12)

Pengaturan frekuensi dan saluran dalam pita frekuensi tinggi untuk layanan bergerak maritim, berlaku hingga 31 Desember 2016 (WRC-12)

ADD

LAMPIRAN 2

Pengaturan frekuensi dan saluran dalam pita frekuensi tinggi untuk layanan bergerak maritim, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2017 (WRC-12)

BAGIAN A – Tabel pita subbagian (WRC-12)

Dalam Tabel ini, apabila sesuai[1], frekuensi–frekuensi yang ditetapkan dalam pita tertentu untuk setiap penggunaan:

– ditunjukan oleh frekuensi terendah dan tertinggi, yang dicetak tebal, dalam pita yang ditetapkan;

– berjarak teratur, jumlah frekuensi yang dapat ditetapkan (*f.*) dan jarak dalam kHz yang ditunjukan dengan huruf yang dicetak miring.

Tabel frekuensi (kHz) yang akan digunakan dalam pita antara 4 000 kHz dan 27 500 kHz dialokasikan khusus untuk layanan bergerak maritim

Pita (MHz)	**4**	**6**	**8**	**12**	**16**	**18/19**	**22**	**25/26**
Batas-batas (kHz)	4 063	6 200	8 195	12 230	16 360	18 780	22 000	25 070
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan pada stasiun-stasiun kapal untuk transmisi data kelautan *c)*	**4 063,3** sampai **4 064,8** *6 f. 0,3 kHz*							

* Catatan oleh Sekretaris Jenderal: Lampiran 1 memuat seluruh teks Appendiks 17 (REV.WRC-07)

1 Di dalam kotak-kotak yang tidak diarsir.

Batas-batas (kHz)	4 065	6 200	8 195	12 230	16 360	18 780	22 000	25 070
Frekuensi yang dapat ditetapkan untuk stasiun-stasiun kapal untuk teleponi, operasi dua arah (dupleks) *a) i) t) w)*	**4 066,4** sampai **4 144,4** *27 f.* *3 kHz*	**6 201,4** sampai **6 222,4** *8 f.* *3 kHz*	**8 196,4** sampai **8 292,4** *33 f.* *3 kHz*	**12 231,4** sampai **12 351,4** *41 f.* *3 kHz*	**16 361,4** sampai **16 526,4** *56 f.* *3 kHz*	**18 781,4** sampai **18 823,4** *15 f.* *3 kHz*	**22 001,4** sampai **22 157,4** *53 f.* *3 kHz*	**25 071,4** sampai **25 098,4** *10 f.* *3 kHz*
Batas-batas (kHz)	4 146	6 224	8 294	12 353	16 528	18 825	22 159	25 100

Tabel frekuensi (kHz) yang akan digunakan dalam pita antara 4 000 kHz dan 27 500 kHz
dialokasikan khusus untuk layanan bergerak maritim *(lanjutan)*

Pita (MHz)	**4**	**6**	**8**	**12**	**16**	**18/19**	**22**	**25/26**
Batas-batas (kHz)	4 146	6 224	8 294	12 353	16 528	18 825	22 159	25 100
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan untuk stasiun-stasiun kapal maupun stasiun-stasiun pantai untuk teleponi, operasi satu arah (simpleks) *a) u) v) w)*	**4 147,4** sampai **4 150,4** *2 f.* *3 kHz*	**6 225,4** sampai **6 231,4** *3 f.* *3 kHz*	**8 295,4** sampai **8 298,4** *2 f.* *3 kHz*	**12 354,4** sampai **12 366,4** *5 f.* *3 kHz*	**16 529,4** sampai **16 547,4** *7 f.* *3 kHz*	**18 826,4** sampai **18 844,4** *7 f.* *3 kHz*	**22 160,4** sampai **22 178,4** *7 f.* *3 kHz*	**25 101,4** sampai **25 119,4** *7 f.* *3 kHz*
Batas-batas (kHz)	4 152	6 233	8 300	12 368	16 549	18 846	22 180	25 121
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan untuk stasiun-stasiun kapal untuk transmisi data *e) m) p) q) r) u) w)*	**4 153,5** sampai **4 168,5** *6 f.* *3 kHz*	**6 234,5** sampai **6 258,5** *9 f.* *3 kHz*	**8 301,5** sampai **8 337,5** *13 f.* *3 kHz*	**12 369,5** sampai **12 417,5** *17 f.* *3 kHz*	**16 550,5** sampai **16 613,5** *22 f.* *3 kHz*	**18 847,5** sampai **18 871,5** *9 f.* *3 kHz*	**22 181,5** sampai **22 238,**5 *20 f.* *3 kHz*	**25 122,5** sampai **25 176,5** *19 f.* *3 kHz*
Batas-batas (kHz)	4 170	6 260	8 339	12 419	16 615	18 873	22 240	25 178
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan untuk stasiun-stasiun kapal maupun stasiun-stasiun pantai untuk transmisi data *e) m) p) q) u) w)*								**25 179,5** sampai **25 206,5** *10 f.* *3 kHz*
Batas-batas (kHz)	4 170	6 260	8 339	12 419	16 615	18 873	22 240	25 208,25

Frekuensi-frekuensi (berpasangan dan tidak berpasangan) yang dapat ditetapkan untuk stasiun-stasiun kapal untuk sistem-sistem transmisi data dan telegrap pencetakan langsung pita sempit (NBDP) pada kecepatan-kecepatan tidak melebihi 100 Bd untuk FSK dan 200 Bd untuk PSK *b) d)*		**6 260,25** sampai **6 260,75** *2 f. 0,5 kHz*	**8 339,25** sampai **8 339,75** *2 f. 0,5 kHz*	**12 419,25** sampai **12 419,75** *2 f. 0,5 kHz*	**16 615,25** sampai **16 616,75** *4 f. 0,5 kHz*	**18 873,5** sampai **18 880** *14 f. 0,5 kHz*		
Batas-batas (kHz)	4 170	6 261	8 340	12 420	16 617	18 880.25	22 240	25 208.25
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan untuk stasiun-stasiun kapal untuk transmisi data kelautan *c)*		**6 261,3** sampai **6 262.5** *5 f. 0,3 kHz*	**8 340,3** sampai **8 341.5** *5 f. 0,3 kHz*	**12 420,3** sampai **12 421.5** *5 f. 0,3 kHz*	**16 617,3** sampai **16 618.5** *5 f. 0,3 kHz*		**22 240,3** sampai **22 241.5** *5 f. 0,3 kHz*	
Batas-batas (kHz)	4 170	6 262,75	8 341,75	12 421,75	16 618,75	18 880,25	22 241,75	25 208,25

Tabel frekuensi (kHz) yang akan digunakan dalam pita antara 4 000 kHz dan 27 500 kHz
dialokasikan khusus untuk layanan bergerak maritim *(lanjutan)*

Pita (MHz)	**4**	**6**	**8**	**12**	**16**	**18/19**	**22**	**25/26**
Batas-batas (kHz)	4 170	6 262,75	8 341,75	12 421,75	16 618,75	18 880,25	22 241,75	25 208,25
Frekuensi-frekuensi (berpasangan dan tidak berpasangan) yang dapat ditetapkan pada stasiun-stasiun kapal untuk sistem-sistem telegrapi dan transmisi data pencetakan langsung pita sempit (NBDP) pada kecepatan-kecepatan tidak melebihi 100 Bd untuk FSK dan 200 Bd untuk PSK *b) d) j)*	**4 170,5** sampai **4 180** *20 f. 0,5 kHz*	**6 263** sampai **6 269,5** *14 f. 0,5 kHz*		**12 422** 1 f. 0,5 kHz				
Batas-batas (kHz)	4 180,25	6 269,75	8 341,75	12 422,25	16 618,75	18 880,25	22 241,75	25 208,25

Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan pada stasiun-stasiun kapal untuk transmisi data *e) m) p) q) u) w)*	**4 181.75** sampai **4 187,75** *3f.* *3 kHz*	**6 271.25** sampai **6 277,25** *3 f.* *3 kHz*	**8 343.25** sampai **8 358,25** *6 f.* *3 kHz*	**12 423.75** sampai **12 450,75** *10 f.* *3 kHz*	**16 620.25** sampai **16 680,25** *21 f.* *3 kHz*	**18 881.75** sampai **18 893,75** *5 f.* *3 kHz*	**22 243.25** sampai **22 288,25** *16 f.* *3 kHz*	
Batas-batas (kHz)	4 189,25	6 278,75	8 359,75	12 452,25	16 681,75	18 895,25	22 289,75	25 208,25
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan pada stasiun-stasiun kapal maupun pantai untuk transmisi data *e) m) p) q) u) w)*	**4 190,75** sampai **4 196,75** *3f.* *3 kHz*	**6 280,25** sampai **6 310,25** *11 f.* *3 kHz*	**8 361,25** sampai **8 373,25** *5 f.* *3 kHz*	**12 453.75** sampai **12 474,75** *8 f.* *3 kHz*		**18 896.75** *1 f.* *3 kHz*		
Batas-batas (kHz)	4 198,25	6 311,75	8 374,75	12 476,25	16 681,75	18 898,25	22 289,75	25 208,25
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan pada stasiun-stasiun pantai untuk transmisi data *e) m) p) q) u) w)*	**4 199.75** sampai **4 205.75** *3f.* *3 kHz*							
Batas-batas (kHz)	4 207,25	6 311,75	8 374,75	12 476,25	16 681,75	18 898,25	22 289,75	25 208,25

Tabel frekuensi (kHz) yang akan digunakan dalam pita antara 4 000 kHz dan 27 500 kHz
dialokasikan khusus untuk layanan bergerak maritim *(lanjutan)*

Pita (MHz)	**4**	**6**	**8**	**12**	**16**	**18/19**	**22**	**25/26**
Batas-batas (kHz)	4 207,25	5 311,75	3 374,75	12 476,25	16 681,75	18 898,25	22 289,75	25 208,25
Frekuensi-frekuensi (berpasangan dan tidak berpasangan) yang dapat ditetapkan pada stasiun-stasiun kapal untuk sistem-sistem telegrapi dan transmisi data pencetakan langsung pita sempit (NBDP) pada kecepatan-kecepatan tidak melebihi 100 Bd untuk FSK dan 200 Bd untuk PSK *b) d) j)*			**8 375** sampai **8 383.5** *18 f. 0,5 kHz*	**12 476.5** sampai **12 522.5** *93 f. 0,5 kHz*	**16 682** sampai **16 698,5** *34 f. 0,5 kHz*		**22 290** sampai **22 299** *19 f 0,5 kHz*	
Batas-batas (kHz)	4 207,25	6 311,75	8 383,75	12 522,75	16 698,75	18 898,25	22 299,25	25 208,25
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan pada stasiun-stasiun kapal maupun pantai untuk transmisi dat *e) p) q) u) w)*			**8 385,5** sampai **8 406,5** *8 f. 3 kHz*	**12 524,25** sampai **12 575,25** *18 f. 3 kHz*	**16 700,5** sampai **16 802,5** *35 f. 3 kHz*		**22 300,75** sampai **22 372,75** *25 f. 3 kHz*	
Batas-batas (kHz)	4 207,25	6 311,75	8 408	12 576,75	16 804	18 898,25	22 374,25	25 208,25
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan pada stasiun-stasiun pantai untuk transmisi data *e) m) p) q) u) w)*			**8 409,5** sampai **8 412,5** *2 f. 3 kHz*					
Batas-batas (kHz)	4 207,25	6 311,75	8 414	12 576,75	16 804	18 898,25	22 374,25	25 208,25

Tabel frekuensi (kHz) yang akan digunakan dalam pita antara 4 000 kHz dan 27 500 kHz
dialokasikan khusus untuk layanan bergerak maritim *(lanjutan)*

Pita (MHz)	**4**	**6**	**8**	**12**	**16**	**18/19**	**22**	**25/26**
Batas-batas (kHz)	4 207,25	6 311,75	8 414	12 576,75	16 804	18 898,25	22 374,25	25 208,25
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan pada stasiun-stasiun kapal untuk panggilan pilihan digital *k) l)*	**4 207,5** sampai **4 209** *4 f. 0,5 kHz*	**6 312** sampai **6 313.5** *4 f. 0,5 kHz*	**8 414,5** sampai **8 416** *4 f. 0,5 kHz*	**12 577** sampai **12 578.5** *4 f. 0,5 kHz*	**16 804,5** sampai **16 806** *4 f. 0,5 kHz*	**18 898,5** sampai **18 899,5** *3 f. 0,5 kHz*	**22 374,5** sampai **22 375,5** *3 f. 0,5 kHz*	**25 208,5** sampai **25 209,5** *3 f. 0,5 kHz*
Batas-batas (kHz)	4 209.25	6 313.75	8 416.25	12 578.75	16 806.25	18 899.75	22 375.75	25 210
Batas-batas (kHz)	4 209,25	6 313,75	8 416,25	12 578,75	16 806,25	19 680,25	22 375,75	26 100,25
Frekuensi-frekuensi (berpasangan dan tidak berpasangan) yang dapat ditetapkan pada stasiun-stasiun pantai untuk (NBDP) dan sistem-sistem transmisi data, pada kecepatan-kecepatan tidak melebihi 100 Bd untuk FSK dan 200 Bd untuk PSK *b) d) n) o)*	**4 209,5** sampai **4 216** *14 f. 0,5 kHz*	**6 314** sampai **6 321,5** *16 f. 0,5 kHz*	**8 416,5** sampai **8 423,5** *15 f. 0,5 kHz*	**12 579** sampai **12 624,5** *92 f. 0,5 kHz*	**16 806,5** sampai **16 821,5** *31 f. 0,5 kHz*	**19 680,5** *1 f. 0,5 kHz*	**22 376** 1 f. 0,5 kHz	**26 100,5** sampai **26 102,5** *5 f. 0,5 kHz*
Batas-batas (kHz)	4 216,25	6 321,75	8 423,75	12 624,75	16 821,75	19 680,75	22 376,25	26 102,75
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan pada stasiun-stasiun kapal untuk transmisi data *e) m) p) q) u) w)*							**22 377,75** sampai **22 380,75** *2 f. 3 kHz*	
Batas-batas (kHz)	4 216,25	6 321,75	8 423,75	12 624,75	16 821,75	19 680,75	22 382,25	26 102,75

Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan pada stasiun-stasiun kapal maupun pantai untuk transmisi data *e) m) p) q) u) w)*	4 217,75 *1 f.* *3 kHz*				**16 823, 25** sampai **16 838, 25** *6 f.* *3 kHz*			
Batas-batas (kHz)	4 219,25	6 321,75	8 423,75	12 624,75	16 839,75	19 680,75	22 382,25	26 102,75

Tabel frekuensi (kHz) yang akan digunakan dalam pita antara 4 000 kHz dan 27 500 kHz dialokasikan khusus untuk layanan bergerak maritim *(lanjutan)*

Pita (MHz)	**4**	**6**	**8**	**12**	**16**	**18/19**	**22**	**25/26**
Batas-batas (kHz)	4 219,25	6 321,75	8 423,75	12 624,75	16 839,75	19 680,75	22 382,25	26 102,75
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan pada stasiun-stasiun pantai untuk transmisi data *e) m) q) u) w)*		**6 323,25** sampai **6329,25** *3 f. 3 kHz*	**8 425,5** sampai **8 434,5** *4 f. 3 kHz*	**12 626,25** sampai **12 653,25** *10 f. 3 kHz*	**16 841,25** sampai **16 901,25** *21 f. 3 kHz*	**19 682,25** *1 f. 3 kHz*		**26 104,25** sampai **26 119,25** *6 f. 3 kHz*
Batas-batas (kHz)	4 219,25	6 330,75	8 436,25	12 654,75	16 902,75	19 683,75	22 382,25	26 120,75
Frekuensi-frekuensi (berpasangan dan tidak berpasangan) yang dapat ditetapkan pada stasiun-stasiun pantai untuk (NBDP) dan sistem-sistem transmisi data, pada kecepatan-kecepatan tidak melebihi 100 Bd untuk FSK dan 200 Bd untuk PSK *b) d)*				**12 655** sampai **12 656,5** *4 f. 0,5 kHz*		**19 684** sampai **19 691** *15 f. 0,5 kHz*	**22 382,5** sampai **22 389** *14 f. 0,5 kHz*	
Batas-batas (kHz)	4 219,25	6 330,75	8 436,25	12 656,75	16 902,75	19 691,25	22 389,25	26 120,75
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan pada stasiun-stasiun pantai untuk transmisi data *e) m) p) q) u) w)*						**19 692,75** sampai **19 701,75** *4 f. 3 kHz*	**22 390,75** sampai **22 441,75** *18 f. 3 kHz*	
Batas-batas (kHz)	4 219,25	6 330,75	8 436,25	12 656,75	16 902,75	19 703,25	22 443,25	26 120,75
Frekuensi-frekuensi (tidak berpasangan) yang dapat ditetapkan pada stasiun-stasiun pantai untuk (NBDP) dan sistem-sistem transmisi data, pada kecepatan-kecepatan tidak melebihi 100 Bd untuk FSK dan 200 Bd untuk PSK *b)*							**22 443,5** 1 f. 0,5 kHz	
Batas-batas (kHz)	4 219,25	6 330,75	8 436,25	12 656,75	16 902,75	19 703,25	22 443,75	26 120,75

Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan pada stasiun-stasiun pantai untuk panggilan pilihan digital *l)*	**4 219,5** sampai **4 220,5** *3 f. 0,5 kHz*	**6 331** sampai **6 332** *3 f. 0,5 kHz*	**8 436,5** sampai **8 437,5** *3 f. 0,5 kHz*	**12 657** sampai **12 658** *3 f. 0,5 kHz*	**16 903** sampai **16 904** *3 f. 0,5 kHz*	**19 703,5** sampai **19 704,5** *3 f. 0,5 kHz*	**22 444** sampai **22 445** *3 f. 0,5 kHz*	**26 121** sampai **26 122** *3 f. 0,5 kHz*
Batas-batas (kHz)	4 221	6 332,5	8 438	12 658,5	16 904,5	19 705	22 445,5	26 122,5

Tabel frekuensi (kHz) yang akan digunakan dalam pita antara 4 000 kHz dan 27 500 kHz
dialokasikan khusus untuk layanan bergerak maritim *(akhir)*

Pita (MHz)	**4**	**6**	**8**	**12**	**16**	**18/19**	**22**	**25/26**
Batas-batas (kHz)	4 221	6 332,5	8 438	12 658,5	16 904,5	19 705	22 445,5	26 122,5
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan pada sistem-sistem pita lebar, faksimile, transmisi khusus dan data serta sistem-sistem telegrapi pencetakan langsung *m) p) s)*								
Batas-batas (kHz)	4 351	6 501	8 707	13 077	17 242	19 755	22 696	26 145
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan pada stasiun-stasiun pantai untuk teleponi, operasi dupleks *a) t) w)*	**4 352,4** sampai **4 436,4** *29 f. 3 kHz*	**6 502,4** sampai **6 523,4** *8 f. 3 kHz*	**8 708,4** sampai **8 813,4** *36 f. 3 kHz*	**13 078,4** sampai **13 198,4** *41 f. 3 kHz*	**17 243,4** sampai **17 408,4** *56 f. 3 kHz*	**19 756,4** sampai **19 798,4** *15 f. 3 kHz*	**22 697,4** sampai **22 853,4** *53 f. 3 kHz*	**26 146,4** sampai **26 173,4** *10 f. 3 kHz*
Batas-batas (kHz)	4 438	6 525	8 815	13 200	17 410	19 800	22 855	26 175

a) Lihat Bagian B, Bidang I.

b) Lihat Bagian B, Bidang III.

c) Pita-pita frekuensi dapat juga digunakan oleh stasiun pengapung untuk transmisi data kelautan dan oleh stasiun-stasiun yang memeriksa pengapung-pengapung ini.

d) Lihat Bagian B, Bidang II.

e) Lihat Bagian B, Bidang IV.

i) Untuk penggunaan frekuensi-frekuensi pembawa 4 125 kHz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz, dan 16 420 kHz dalam subpita-subpita ini oleh stasiun-stasiun kapal dan pantai untuk tujuan-tujuan mara-bahaya dan keselamatan, oleh teleponi radio pita sisi tunggal (*single-sideband*), lihat Pasal **31**.

j) Untuk penggunaan frekuensi-frekuensi yang ditetapkan 4 177,5 kHz, 6 268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz, dan 16 695 kHz dalam subpita-subpita ini oleh stasiun-stasiun kapal dan pantai untuk tujuan-tujuan mara-bahaya dan keselamatan, oleh telegrapi NBDP, lihat Pasal **31**.

k) Untuk penggunaan frekuensi-frekuensi yang ditetapkan 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 8 414,5 kHz, 12 577 kHz, dan 16 804,5 kHz dalam subpita-subpita ini oleh stasiun-stasiun kapal dan pantai untuk tujuan-tujuan mara-bahaya dan keselamatan, oleh panggilan pilihan digital, lihat Pasal **31**.

l) Frekuensi-frekuensi yang ditetapkan berpasangan berikut (untuk stasiun-stasiun kapal/pantai) 4 208/4 219,5 kHz, 6 312,5/6 331 kHz, 8 415/8 436,5 kHz, 12 577,5/12 657 kHz, 16 805/16 903 kHz, 18 898,5/19 703,5 kHz, 22 374,5/22 444 kHz, dan 25 208,5/26 121 kHz adalah frekuensi-frekuensi internasional pilihan pertama untuk panggilan pilihan digital (lihat Pasal **54**).

m) Frekuensi-frekuensi dari pita-pita frrekuensi ini dapat juga digunakan untuk telegrapi Morse A1A atau A1B dengan ketentuan tidak menuntut perlindungan dari stasiun-stasiun lain dalam layanan bergerak maritim menggunakan emisi-emisi modulasi digital. Setiap frekuensi yang ditetapkan demikian wajib merupakan kelipatan dari 100 Hz. Adminstrasi-administrasi wajib memastikan suatu distribusi seragam dari penetapan tersebut dalam pita-pita tersebut.

n) Frekuensi-frekuensi yang ditetapkan 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz, dan 26 100,5 kHz adalah frekuensi-frekuensi internasional khusus untuk transmisi informasi keselamatan maritim (MSI) (lihat Pasal-pasal **31** dan **33**).

o) Frekuensi 4 209,5 kHz adalah suatu frekuensi internasional khusus untuk transmisi informasi jenis NAVTEX (lihat Pasal-pasal **31** dan **33**).

p) Sub-sub pita ini, kecuali frekuensi-frekuensi yang sebagaimana dirujuk dalam Catatan-catatan *i), j), n),* dan *o),* dirancang untuk emisi-emisi modulasi digital dalam layanan bergerak maritim (misalnya digambarkan dalam Rekomendasi ITU-R M.1798). Ketentuan-ketentuan No. **15.8** berlaku.

q) Pita-pita frekuensi ini boleh dipakai oleh aplikasi-aplikasi pencetakan langsung pita sempit oleh administrasi-administrasi, dengan ketentuan tidak menuntut perlindungan dari stasiun-stasiun lain dalam layanan bergerak maritim menggunakan emisi-emisi modulasi digital.

r) Frekuensi-frekuensi dalam pita-pita ini dapat digunakan untuk telegrapi pita lebar, faksimil dan transmisi data khusus dengan persyaratan bahwa tidak mengakibatkan interferensi pada dan perlindungan tidak dituntut dari stasiun-stasiun dalam layanan bergerak maritim menggunakan emisi-emisi modulasi digital.

s) Pita-pita frekuensi 4 345-4 351 kHz, 6 495-6 501 kHz, 8 701-8 707 kHz dapat digunakan untuk operasi telepon satu arah (simpleks) (pita sisi tunggal/*single-sideband*) (berjarak teratur 3 kHz), sesuai ketentuan No. **52.177**, dengan ketentuan tidak menuntut perlindungan dari stasiun-stasiun lain dalam layanan bergerak maritim menggunakan emisi-emisi modulasi digital.

t) Pita-pita frekuensi 4 065-4 146 kHz, 4 351-4 438 kHz, 6 200-6 224 kHz, 6 501-6 525 kHz, 8 195-8 294 kHz, 8 707-8 815 kHz, 12 230-12 353 kHz, 13 077-13 200 kHz, 16 360-16 528 kHz, 17 242-17 410 kHz, 18 780-18 825 kHz, 19 755-19 800 kHz, 22 000-22 159 kHz, 22 696-22 855 kHz, 25 070-25 100 kHz, dan 26 145-26 175 kHz dapat digunakan, sesuai dengan Rencana penjatahan Apendiks **25**, emisi-emisi sebagaimana digambarkan dalam Rekomendasi ITU-R M.1798 dengan persyaratan wajib tidak mengakibatkan interferensi merugikan pada, atau menuntut perlindungan dari stasiun-stasiun lain dalam layanan bergerak maritim menggunakan operasi teleponi radio. Emisi-emisi modulasi digital dapat digunakan dengan ketentuan bahwa lebar pita yang ditempati tidak melebihi 2 800 Hz, yang terletak seluruhnya dalam satu saluran frekuensi dan daya selubung puncak dari stasiun-stasiun pantai tidak melebihi 10 kW dan selubung puncak dari stasiun-stasiun kapal tidak melebihi 1,5 kW per saluran.

u) Pita-pita frekuensi ini dapat digunakan untuk emisi-emisi modulasi digital pita lebar dengan menggabungkan beberapa saluran 3 kHz berurutan.

v) Pita-pita frekuensi 4 146-4 152 kHz, 6 224-6 233 kHz, 8 294-8 300 kHz, 12 353-12 368 kHz, 16 528-16 549 kHz, 18 825-18 846 kHz, 22 159-22 180 kHz, dan 25 100-25 121 kHz dapat digunakan untuk emisi-emisi modulasi digital simpleks sebagaimana digambarkan dalam Rekomendasi ITU-R M.1798 dengan ketentuan bahwa tidak mengakibatkan interferensi merugikan pada, atau menuntut perlindungan dari stasiun-stasiun lain dalam layanan bergerak maritim menggunakan operasi-operasi telepon radio. Emisi-emisi yang dimodulasi secara digital dapat menggunakan dengan ketentuan bahwa lebar pita yang diduduki tidak melebihi 2 800 Hz, terletak seluruhnya dalam satu saluran frekuensi dan daya selubung puncak stasiun-stasiun pantai tidak melebihi 10 kW dan daya selubung puncak dari stasiun-stasiun kapal tidak melebihi 1,5 kW setiap saluran.

w) Administrasi yang menginginkan menggunakan Lampiran 2 untuk menyelenggarakan transmisi-transmisi data sebelum 1 Januari 2017 untuk stasiun-stasiun yang beroperasi dalam layanan bergerak maritim wajib tidak menyebabkan interferensi merugikan pada ataupun tidak menuntut perlindungan dari stasiun-stasiun dalam layanan bergerak maritim yang beroperasi sesuai dengan Lampiran 1 dari Apendiks ini dan dianjurkan untuk berkoordinasi secara bilateral dengan administrasi-administrasi yang terpengaruh.

BAGIAN B –Pengaturan penyaluran (WRC-12)
Bidang I – Teleponi radio

1 Pengaturan penyaluran telepon radio untuk frekuensi-frekuensi yang akan digunakan oleh stasiun-stasiun pantai dan kapal dalam pita-pita yang dialokasikan untuk layanan bergerak maritim diidentifikasi dalam Sub-sub Bidang berikut:

Subbidang A – Tabel frekuensi-frekuensi (kHz) transmisi pita sisi tunggal (*single-sideband*) untuk operasi dua arah (dupleks/dua-frekuensi);

Subbidang B – Tabel frekuensi-frekuensi (kHz) transmisi pita sisi tunggal (*single-sideband*) untuk operasi satu arah (simpleks/ frekuensi tunggal) dan untuk operasi pita-silang (dua-frekuensi) antarkapal;

Subbidang C-1 – Tabel frekuensi-frekuensi (kHz) transmisi pita sisi tunggal (*single-sideband*) yang direkomendasikan untuk stasiun-stasiun kapal dalam pita 4 000-4 063 kHz berbagi dengan layanan tetap;

Subbidang C-2 – Tabel frekuensi-frekuensi (kHz) transmisi pita sisi tunggal (*single-sideband*) yang direkomendasikan untuk stasiun-stasiun kapal dan pantai dalam pita 8 100-8 195 (kHz) berbagi dengan layanan tetap.

2 Karakteristik-karakteristik teknis pemancar-pemancar pita sisi tunggal (*single-sideband*) dijelaskan dalam Rekomendasi ITU-R M.1173.

3 Satu atau lebih rangkaian frekuensi-frekuensi dari Subbidang A (dengan pengecualian terhadap frekuensi-frekuensi yang disebutkan dalam § 5 di bawah) dapat ditetapkan untuk setiap stasiun pantai, yang menggunakan frekuensi-frekuensi yang dikaitkan secara berpasangan (lihat No. **52.226**) ini; setiap pasangan terdiri dari frekuensi pemancar dan frekuensi penerima. Rangkaian-rangkaian tersebut wajib dipilih dengan memerhatikan wilayah-wilayah yang dilayaninya dan juga untuk menghindari, sejauh mungkin, interferensi merugikan antara layanan-layanan dari stasiun-stasiun pantai yang berbeda.

4 Frekuensi-frekuensi dalam Subbidang B disediakan untuk penggunaan bersama seluruh dunia oleh kapal semua kategori, sesuai dengan persyaratan-persyaratan lalu lintas, untuk transmisi-transmisi kapal ke stasiun-stasiun pantai dan untuk komunikasi antarkapal. Frekuensi-frekuensi ini juga diizinkan untuk digunakan bersama di seluruh dunia untuk transmisi-transmisi oleh stasiun-stasiun pantai (operasi simpleks) asalkan daya selubung puncaknya tidak melebihi 1 kW.

5 Frekuensi-frekuensi berikut dalam Subbidang A dialokasikan untuk tujuan-tujuan pemanggilan:

– Saluran No. 421 dalam pita 4 MHz;
– Saluran No. 606 dalam pita 6 MHz;
– Saluran No. 821 dalam pita 8 MHz;
– Saluran No. 1221 dalam pita 12 MHz;
– Saluran No. 1621 dalam pita 16 MHz;
– Saluran No. 1806 dalam pita 18 MHz;
– Saluran No. 2221 dalam pita 22 MHz;
– Saluran No. 2510 dalam pita 25 MHz.

Pemanggilan pada frekuensi-frekuensi pembawa 12 290 kHz dan 16 420 kHz wajib diizinkan hanya ke dan dari pusat-pusat koordinasi penyelamatan (lihat No. **30.6.1**), tunduk pada pengamanan-pengamanan dari Resolusi **352 (WRC-03)** (lihat No. **52.221 A** dan **52.222A**).

Frekuensi-frekuensi tersisa dalam Sub-sub bidang A, B, C-1, dan C-2 merupakan frekuensi-frekuensi kerja.

5A Untuk penggunaan frekuensi-frekuensi pembawa:

4 125 kHz (Saluran No. 421);
6 215 kHz (Saluran No. 606);
8 291 kHz (Saluran No. 833);
12 290 kHz (Saluran No. 1221);
16 420 kHz (Saluran No. 1621);

dalam Subbidang A, oleh stasiun-stasiun pantai dan kapal untuk tujuan-tujuan marabahaya dan keselamatan, lihat Pasal **31**.

6 *a)* Stasiun-stasiun telepon radio maritim yang menggunakan emisi-emisi pita sisi-tunggal (*single-sideband*)dalam pita-pita antara 4 000 kHz dan 27 500 yang khusus dialokasikan pada layanan bergerak maritim wajib hanya beroperasi pada frekuensi-frekuensi pembawa yang ditunjukkan dalam Sub-subbidang A dan B serta, dalam hal teleponi radio analog, wajib sesuai dengan karakteristik-karakteristik teknis yang dijelaskan dalam Rekomendasi ITU-R M.1173.

b) Stasiun-stasiun kapal, ketika menggunakan frekuensi-frekuensi untuk emisi-emisi pita sisi-tunggal (*single-sideband*) dalam pita-pita 4 000-4 063 kHz serta stasiun-stasiun kapal dan pantai, apabila menggunakan frekuensi-frekuensi untuk emisi-emisi pita sisi-tunggal (*single-sideband*) dalam pita 8 100-8 195 kHz seharusnya beroperasi pada frekuensi-frekuensi pembawa yang disebutkan masing-masing dalam Sub-subbidang C-1 dan C-2. Dalam hal teleponi radio analog karakteristik-karakteristik teknis dari peralatannya wajib seperti dijelaskan dalam Rekomendasi ITU-R M.1173.

c) Stasiun-stasiun, ketika menggunakan mode pita sisi-tunggal (*single-sideband*) untuk teleponi radio analog, wajib hanya menggunakan emisi-emisi kelas J3E. Untuk komunikasi-komunikasi digital, emisi-emisi kelas J2D wajib digunakan.

7 Rencana penyaluran yang ditetapkan dalam Subbidang C-2 tidak memberi prasangka mengenai hak-hak dari administrasi untuk menetapkan, dan untuk memberitahukan penetapan-penetapan pada stasiun-stasiun dalam layanan bergerak maritim selain dari yang menggunakan teleponi radio dalam pita 8 100-8 195 kHz, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari Peraturan-peraturan ini.

Subbidang A

Tabel frekuensi transmisi pita sisi tunggal (*single sideband*) (kHz) untuk operasi dupleks (dua-frekuensi)

Saluran No.	Pita 4 MHz			
	Stasiun pantai		Stasiun kapal	
	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan
401	4 357	4 358,4	4 065	4 066,4
402	4 360	4 361,4	4 068	4 069,4
403	4 363	4 364,4	4 071	4 072,4
404	4 366	4 367.4	4 074	4 075,4
405	4 369	4 370,4	4 077	4 078,4
406	4 372	4 373,4	4 080	4 081,4
407	4 375	4 376,4	4 083	4 084,4
408	4 378	4 379,4	4 086	4 087,4
409	4 381	4 382,4	4 089	4 090,4
410	4 384	4 385,4	4 092	4 093,4
411	4 387	4 388,4	4 095	4 096,4
412	4 390	4 391,4	4 098	4 099,4
413	4 393	4 394,4	4 101	4 102,4
414	4 396	4 397,4	4 104	4 105,4
415	4 399	4 400,4	4 107	4 108,4
416	4 402	4 403,4	4 110	4 111,4
417	4 405	4 406,4	4 113	4 114,4
418	4 408	4 409,4	4 116	4 117,4
419	4 411	4 412,4	4 119	4 120,4
420	4 414	4 415,4	4 122	4 123,4
421	4 417 *	4 418,4 *	4 125 * 3	4 126,4 *
422	4 420	4 421,4	4 128	4 129,4
423	4 423	4 424,4	4 131	4 132,4
424	4 426	4 427,4	4 134	4 135,4
425	4 429	4 430,4	4 137	4 138,4
426	4 432	4 433,4	4 140	4 141,4
427	4 435	4 436,4	4 143	4 144,4
428 1, 2	4 351	4 352.4	–	–
429 1, 2	4 354	4 355.4	–	–

Saluran No.	Pita 6 MHz			
	Stasiun pantai		Stasiun kapal	
	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan
601	6 501	6 502,4	6 200	6 201,4
602	6 504	6 505,4	6 203	6 204,4
603	6 507	6 508,4	6 206	6 207,4
604	6 510	6 511,4	6 209	6 210.4
605	6 513	6 514,4	6 212	6 213,4
606	6 516 *	6 517,4 *	6 215 * 4	6 216,4 *
607	6 519	6 520,4	6 218	6 219,4
608	6 522	6 523,4	6 221	6 222,4

Saluran No.	Pita 8 MHz			
	Stasiun pantai		Stasiun kapal	
	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan
801	8 719	8 720,4	8 195	8 196,4
802	8 722	8 723,4	8 198	8 199,4
803	8 725	8 726,4	8 201	8 202,4
804	8 728	8 729,4	8 204	8 205,4
805	8 731	8 732,4	8 207	8 208,4
806	8 734	8 735,4	8 210	8 211,4
807	8 737	8 738,4	8 213	8 214,4
808	8 740	8 741,4	8 216	8 217,4
809	8 743	8 744,4	8 219	8 220,4
810	8 746	8 747,4	8 222	8 223,4
811	8 749	8 750,4	8 225	8 226,4
812	8 752	8 753,4	8 228	8 229,4
813	8 755	8 756,4	8 231	8 232,4
814	8 758	8 759,4	8 234	8 235,4
815	8 761	8 762,4	8 237	8 238,4
816	8 764	8 765,4	8 240	8 241,4
817	8 767	8 768,4	8 243	8 244,4
818	8 770	8 771,4	8 246	8 247,4
819	8 773	8 774,4	8 249	8 250,4
820	8 776	8 777,4	8 252	8 253,4
821	8 779 *	8 780,4 *	8 255 *	8 256,4 *
822	8 782	8 783,4	8 258	8 259,4
823	8 785	8 786,4	8 261	8 262,4
824	8 788	8 789,4	8 264	8 265,4
825	8 791	8 792,4	8 267	8 268,4
826	8 794	8 795,4	8 270	8 271,4
827	8 797	8 798,4	8 273	8 274,4
828	8 800	8 801,4	8 276	8 277,4
829	8 803	8 804,4	8 279	8 280,4
830	8 806	8 807,4	8 282	8 283,4
831	8 809	8 810,4	8 285	8 286,4
832	8 812	8 813,4	8 288	8 289,4
833	8 291 6	8 292,4	8 291 6	8 292,4
834 2, 5	8 707	8 708,4	–	–
835 2, 5	8 710	8 711,4	–	–
836 2, 5	8 713	8 714,4	–	–
837 2, 5	8 716	8 717,4	–	–

Saluran No.	Pita 12 MHz			
	Stasiun pantai		Stasiun kapal	
	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan
1201	13 077	13 078,4	12 230	12 231,4
1202	13 080	13 081,4	12 233	12 234,4
1203	13 083	13 084,4	12 236	12 237,4
1204	13 086	13 087,4	12 239	12 240,4
1205	13 089	13 090,4	12 242	12 243,4
1206	13 092	13 093,4	12 245	12 246,4
1207	13 095	13 096,4	12 248	12 249,4
1208	13 098	13 099,4	12 251	12 252,4
1209	13 101	13 102,4	12 254	12 255,4
1210	13 104	13 105,4	12 257	12 258,4
1211	13 107	13 108,4	12 260	12 261,4
1212	13 110	13 111,4	12 263	12 264,4
1213	13 113	13 114,4	12 266	12 267,4
1214	13 116	13 117,4	12 269	12 270,4
1215	13 119	13 120,4	12 272	12 273,4
1216	13 122	13 123,4	12 275	12 276,4
1217	13 125	13 126,4	12 278	12 279,4
1218	13 128	13 129,4	12 281	12 282,4
1219	13 131	13 132,4	12 284	12 285,4
1220	13 134	13 135,4	12 287	12 288,4
1221	13 137 *	13 138.4 *	12 290 * 7	12 291,4 *
1222	13 140	13 141,4	12 293	12 294,4
1223	13 143	13 144,4	12 296	12 297,4
1224	13 146	13 147,4	12 299	12 300,4
1225	13 149	13 150,4	12 302	12 303,4
1226	13 152	13 153,4	12 305	12 306,4
1227	13 155	13 156,4	12 308	12 309,4
1228	13 158	13 159,4	12 311	12 312,4
1229	13 161	13 162,4	12 314	12 315,4
1230	13 164	13 165,4	12 317	12 318,4
1231	13 167	13 168,4	12 320	12 321,4
1232	13 170	13 171,4	12 323	12 324,4
1233	13 173	13 174,4	12 326	12 327,4
1234	13 176	13 177,4	12 329	12 330,4
1235	13 179	13 180,4	12 332	12 333,4
1236	13 182	13 183,4	12 335	12 336,4
1237	13 185	13 186,4	12 338	12 339,4
1238	13 188	13 189,4	12 341	12 342,4
1239	13 191	13 192,4	12 344	12 345,4
1240	13 194	13 195,4	12 347	12 348,4
1241	13 197	13 198,4	12 350	12 351,4

Saluran No.	Pita 16 MHz			
	Stasiun pantai		Stasiun kapal	
	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan
1601	17 242	17 243,4	16 360	16 361,4
1602	17 245	17 246,4	16 363	16 364,4

1603	17 248	17 249,4	16 366	16 367,4
1604	17 251	17 252,4	16 369	16 370,4
1605	17 254	17 255,4	16 372	16 373,4
1606	17 257	17 258,4	16 375	16 376,4
1607	17 260	17 261,4	16 378	16 379,4
1608	17 263	17 264,4	16 381	16 382,4
1609	17 266	17 267,4	16 384	16 385,4
1610	17 269	17 270,4	16 387	16 388,4
1611	17 272	17 273,4	16 390	16 391,4
1612	17 275	17 276,4	16 393	16 394,4
1613	17 278	17 279,4	16 396	16 397,4
1614	17 281	17 282,4	16 399	16 400,4
1615	17 284	17 285,4	16 402	16 403,4
1616	17 287	17 288,4	16 405	16 406,4
1617	17 290	17 291,4	16 408	16 409,4
1618	17 293	17 294,4	16 411	16 412,4
1619	17 296	17 297,4	16 414	16 415,4
1620	17 299	17 300,4	16 417	16 418,4
1621	17 302 *	17 303,4 *	16 420 * 9	16 421,4 *
1622	17 305	17 306,4	16 423	16 424,4
1623	17 308	17 309,4	16 426	16 427,4
1624	17 311	17 312,4	16 429	16 430,4
1625	17 314	17 315,4	16 432	16 433,4
1626	17 317	17 318,4	16 435	16 436,4
1627	17 320	17 321,4	16 438	16 439,4
1628	17 323	17 324,4	16 441	16 442,4
1629	17 326	17 327,4	16 444	16 445,4
1630	17 329	17 330,4	16 447	16 448,4
1631	17 332	17 333,4	16 450	16 451,4
1632	17 335	17 336,4	16 453	16 454,4
1633	17 338	17 339,4	16 456	16 457,4
1634	17 341	17 342,4	16 459	16 460,4
1635	17 344	17 345,4	16 462	16 463,4
1636	17 347	17 348,4	16 465	16 466,4
1637	17 350	17 351,4	16 468	16 469,4
1638	17 353	17 354,4	16 471	16 472,4
1639	17 356	17 357,4	16 474	16 475,4
1640	17 359	17 360,4	16 477	16 478,4
1641	17 362	17 363,4	16 480	16 481,4
1642	17 365	17 366,4	16 483	16 484,4
1643	17 368	17 369,4	16 486	16 487,4
1644	17 371	17 372,4	16 489	16 490,4
1645	17 374	17 375,4	16 492	16 493,4
1646	17 377	17 378,4	16 495	16 496,4
1647	17 380	17 381,4	16 498	16 499,4
1648	17 383	17 384,4	16 501	16 502,4
1649	17 386	17 387,4	16 504	16 505,4
1650	17 389	17 390,4	16 507	16 508,4
1651	17 392	17 393,4	16 510	16 511,4
1652	17 395	17 396,4	16 513	16 514,4
1653	17 398	17 399,4	16 516	16 517,4
1654	17 401	17 402,4	16 519	16 520,4
1655	17 404	17 405,4	16 522	16 523,4
1656	17 407	17 408,4	16 525	16 526,4

Saluran No.	Pita 18/19 MHz			
	Stasiun pantai		Stasiun kapal	
	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan
1801	19 755	19 756,4	18 780	18 781,4
1802	19 758	19 759,4	18 783	18 784,4
1803	19 761	19 762,4	18 786	18 787,4
1804	19 764	19 765,4	18 789	18 790,4
1805	19 767	19 768,4	18 792	18 793.4
1806	19 770 *	19 771,4 *	18 795 *	18 796,4 *
1807	19 773	19 774,4	18 798	18 799,4
1808	19 776	19 777,4	18 801	18 802,4
1809	19 779	19 780,4	18 804	18 805,4
1810	19 782	19 783,4	18 807	18 808,4
1811	19 785	19 786,4	18 810	18 811,4
1812	19 788	19 789,4	18 813	18 814,4
1813	19 791	19 792,4	18 816	18 817,4
1814	19 794	19 795,4	18 819	18 820,4
1815	19 797	19 798,4	18 822	18 823,4

Saluran No.	Pita 22 MHz			
	Stasiun pantai		Stasiun kapal	
	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan
2201	22 696	22 697,4	22 000	22 001,4
2202	22 699	22 700,4	22 003	22 004,4
2203	22 702	22 703,4	22 006	22 007,4
2204	22 705	22 706,4	22 009	22 010,4
2205	22 708	22 709,4	22 012	22 013,4
2206	22 711	22 712,4	22 015	22 016,4
2207	22 714	22 715,4	22 018	22 019,4
2208	22 717	22 718,4	22 021	22 022,4
2209	22 720	22 721,4	22 024	22 025,4
2210	22 723	22 724,4	22 027	22 028,4
2211	22 726	22 727,4	22 030	22 031,4
2212	22 729	22 730,4	22 033	22 034,4
2213	22 732	22 733,4	22 036	22 037,4
2214	22 735	22 736,4	22 039	22 040,4
2215	22 738	22 739,4	22 042	22 043,4
2216	22 741	22 742,4	22 045	22 046,4
2217	22 744	22 745,4	22 048	22 049,4
2218	22 747	22 748,4	22 051	22 052,4
2219	22 750	22 751,4	22 054	22 055,4
2220	22 753	22 754,4	22 057	22 058,4
2221	22 756 *	22 757,4 *	22 060 *	22 061,4 *
2222	22 759	22 760,4	22 063	22 064,4
2223	22 762	22 763,4	22 066	22 067,4
2224	22 765	22 766,4	22 069	22 070,4
2225	22 768	22 769,4	22 072	22 073,4

Saluran No.	Pita 22 MHz (*akhir*)			
	Stasiun pantai		Stasiun kapal	
	Frekuensi pembawa	Frekeusni ditetapkan	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan
2226	22 771	22 772,4	22 075	22 076,4
2227	22 774	22 775,4	22 078	22 079,4
2228	22 777	22 778,4	22 081	22 082,4
2229	22 780	22 781,4	22 084	22 085,4
2230	22 783	22 784,4	22 087	22 088,4
2231	22 786	22 787,4	22 090	22 091,4
2232	22 789	22 790,4	22 093	22 094,4
2233	22 792	22 793,4	22 096	22 097,4
2234	22 795	22 796,4	22 099	22 100,4
2235	22 798	22 799,4	22 102	22 103,4
2236	22 801	22 802,4	22 105	22 106,4
2237	22 804	22 805,4	22 108	22 109,4
2238	22 807	22 808,4	22 111	22 112,4
2239	22 810	22 811,4	22 114	22 115,4
2240	22 813	22 814,4	22 117	22 118,4
2241	22 816	22 817,4	22 120	22 121,4
2242	22 819	22 820,4	22 123	22 124,4
2243	22 822	22 823,4	22 126	22 127,4
2244	22 825	22 826,4	22 129	22 130,4
2245	22 828	22 829,4	22 132	22 133,4
2246	22 831	22 832,4	22 135	22 136,4
2247	22 834	22 835,4	22 138	22 139,4
2248	22 837	22 838,4	22 141	22 142,4
2249	22 840	22 841,4	22 144	22 145,4
2250	22 843	22 844,4	22 147	22 148,4
2251	22 846	22 847,4	22 150	22 151,4
2252	22 849	22 850,4	22 153	22 154,4
2253	22 852	22 853,4	22 156	22 157,4

Saluran No.	Pita 25/26 MHz			
	Stasiun pantai		Stasiun kapal	
	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan
2501	26 145	26 146,4	25 070	25 071,4
2502	26 148	26 149,4	25 073	25 074,4
2503	26 151	26 152,4	25 076	25 077,4
2504	26 154	26 155,4	25 079	25 080,4
2505	26 157	26 158,4	25 082	25 083,4
2506	26 160	26 161,4	25 085	25 086,4
2507	26 163	26 164,4	25 088	25 089,4
2508	26 166	26 167,4	25 091	25 092,4
2509	26 169	26 170,4	25 094	25 095,4
2510	26 172 *	26 173,4 *	25 097 *	25 098,4 *

1 Frekuensi-frekuensi stasiun pantai ini dapat dipasangkan dengan frekuensi stasiun kapal dari Tabel frekuensi-frekuensi simpleks untuk stasiun-stasiun kapal dan pantai (lihat Subbidang B) atau dengan frekuensi dari pita 4 000-4 063 kHz (lihat Subbidang C-1) untuk dipilih oleh administrasi yang berkepentingan.

2 Saluran-saluran ini dapat juga digunakan untuk operasi simpleks (frekuensi tunggal).

3 Untuk ketentuan-ketentuan penggunaan dari frekuensi pembawa 4 125 kHz, lihat No. **52.224** dan No. **52.225**, dan Apendiks **15**.

4 Untuk ketentuan-ketentuan penggunaan frekuensi pembawa 6 215 kHz, lihat Apendiks **15**.

5 Frekuensi-frekuensi stasiun pantai ini dapat dipasangkan dengan frekuensi stasiun kapal dari Tabel frekuensi-frekuensi simpleks untuk stasiun-stasiun kapal dan pantai (lihat Subbidang B) atau dengan frekuensi dari pita 8 100-8 195 kHz (lihat Subbidang C-2) untuk dipilih oleh administrasi yang berkepentingan.

6 Untuk ketentuan-ketentuan penggunaan frekuensi pembawa 8 291 kHz, lihat Apendiks **15**.

7 Untuk ketentuan-ketentuan penggunaan frekuensi pembawa 12 290 kHz, lihat No. **52.221A** dan No. **52.222A** dan Apendiks **15**.

8 Untuk ketentuan-ketentuan penggunaan frekuensi pembawa 16 420 kHz, lihat No. **52.221A** dan No. **52.222A** dan Apendiks **15**.

* Frekuensi-frekuensi yang diikuti oleh tanda bintang adalah frekuensi-frekuensi pemanggil (lihat No. **52.221** dan No. **52.222**).

Subbidang B
Tabel frekuensi transmisi pita sisi tunggal (*single sideband*)- (kHz) untuk operasi simpleks (frekuensi-tunggal) dan untuk operasi pita silang (dua frekuensi) antar kapal

(Lihat § 4 Bidang I Dari Apendiks Ini)

Pita 4 MHz1		**Pita 6 MHz**		**Pita 8 MHz**2		**Pita 12 MHz**3	
Frekuensi pembawa	**Frekuensi ditetapkan**	**Frekuensi pembawa**	**Frekuensi ditetapkan**	**Frekuensi pembawa**	**Frekuensi ditetapkan**	**Frekuensi pembawa**	**Frekuensi ditetapkan**
4 146	4 147,4	6 224	6 225,4	8 294	8 295,4	12 353	12 354,4
4 149	4 150,4	6 227	6 228,4	8 297	8 298,4	12 356	12 357,4
		6 230	6 231,4			12 362	12 363,4
						12 365	12 366,4

1 Frekuensi-frekuensi ini dapat digunakan untuk operasi dupleks dengan stasiun-stasiun pantai yang beroperasi pada Saluran No. 428 dan No**.** 429 (lihat Subbidang A).

2 Frekuensi-frekuensi ini dapat digunakan untuk operasi dupleks dengan stasiun-stasiun pantai yang beroperasi pada Saluran No. 834 sampai dengan dan termasuk No. 837 (lihat Subbidang A).

3 Untuk penggunaan frekuensi-frekuensi 12 359 kHz dan 16 537 kHz, lihat No. **52.221A** dan No. **52.222A.**

Pita 16 MHz3		**Pita 18/19 MHz**		**Pita 22 MHz**		**Pita 25/26 MHz**	
Frekuensi pembawa	**Frekuensi ditetapkan**	**Frekuensi pembawa**	**Frekuensi ditetapkan**	**Frekuensi pembawa**	**Frekuensi ditetapkan**	**Frekuensi pembawa**	**Frekuensi ditetapkan**
16 528	16 529,4	18 825	18 826,4	22 159	22 160,4	25 100	25 101,4
16 531	16 532,4	18 828	18 829,4	22 162	22 163,4	25 103	25 104,4
16 534	16 535,4	18 831	18 832,4	22 165	22 166,4	25 106	25 107,4
		18 834	18 835,4	22 168	22 169,4	25 109	25 110,4
16 540	16 541,4	18 837	18 838,4	22 171	22 172,4	25 112	25 113,4
16 543	16 544,4	18 840	18 841,4	22 174	22 175,4	25 115	25 116,4
16 546	16 547,4	18 843	18 844,4	22 177	22 178,4	25 118	25 119,4

3 Untuk penggunaan frekuensi-frekuensi 12 359 kHz dan 16 537 kHz, lihat No. **52.221A** dan No. **52.222A**.

Subbidang C-1
Tabel frekuensi transmisi pita sisi-tunggal (*single sideband*) yang direkomendasikan (kHz) untuk stasiun-stasiun kapal dalam pita 4 000-4 063 kHz berbagi dengan layanan tetap

Frekuensi-frekuensi dalam Subbidang ini dapat digunakan:
- untuk melengkapi saluran-saluran kapal-ke-pantai untuk operasi dupleks dalam Subbidang A;
- untuk operasi simpleks antarkapal (frekuensi-tunggal) dan pita-silang;
- untuk pita-silang yang bekerja dengan stasiun-stasiun pantai pada saluran-saluran dalam Subbidang C-2;
- untuk operasi dupleks dengan stasiun-stasiun pantai yang bekerja dalam pita 4 438-4 650 kHz;
- untuk operasi dupleks dengan Saluran No. 428 dan No. 429.

Saluran No.	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Saluran No.	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan
1	4 000*	4 001,4*	12	4 033	4 034,4
2	4 003*	4 004,4*	13	4 036	4 037,4
3	4 006	4 007,4	14	4 039	4 040,4
4	4 009	4 010,4	15	4 042	4 043,4
5	4 012	4 013,4	16	4 045	4 046,4
6	4 015	4 016,4	17	4 048	4 049,4
7	4 018	4 019,4	18	4 051	4 052,4
8	4 021	4 022,4	19	4 054	4 055,4
9	4 024	4 025,4	20	4 057	4 058,4
10	4 027	4 028,4	21	4 060	4 061,4
11	4 030	4 031,4			

* Adminstrasi-administrasi diminta untuk mendesak stasiun-stasiun kapal di bawah yurisdiksi mereka untuk menghindari penggunaan pita 4 000-4 005 kHz apabila bernavigasi dalam Wilayah 3 (lihat juga No. **5.126**).

Subbidang C-2

Tabel frekuensi transmisi pita sisi-tunggal (*single sideband*) yang direkomendasikan (kHz) untuk stasiun-stasiun kapal dan pantai dalam pita 8 100-8 195 kHz berbagai dengan layanan tetap

(Lihat § 7 Bidang I dari Apendiks ini)

Frekuensi-frekuensi dalam Subbidang ini dapat digunakan:

- untuk melengkapi saluran-saluran kapal-ke-pantai dan pantai-ke-pantai untuk operasi dupleks dalam Subbidang A;
- untuk simpleks antar kapal (frekuensi tunggal) dan operasi pita-silang;
- untuk pita silang yang bekerja dengan stasiun-stasiun kapal pada saluran-saluran dalam Subbidang C-1;
- untuk operasi simpleks kapal-ke-pantai atau pantai-ke-kapal;
- untuk operasi dupleks dengan Saluran No. 834, No. 835, No. 836, dan No. 837.

Saluran No.	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Saluran No.	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan
1	8 101	8 102,4	17	8 149	8 150,4
2	8 104	8 105,4	18	8 152	8 153,4
3	8 107	8 108,4	19	8 155	8 156,4
4	8 110	8 111,4	20	8 158	8 159,4
5	8 113	8 114,4	21	8 161	8 162,4
6	8 116	8 117,4	22	8 164	8 165,4
7	8 119	8 120,4	23	8 167	8 168,4
8	8 122	8 123,4	24	8 170	8 171,4
9	8 125	8 126,4	25	8 173	8 174,4
10	8 128	8 129,4	26	8 176	8 177,4
11	8 131	8 132,4	27	8 179	8 180,4
12	8 134	8 135,4	28	8 182	8 183,4
13	8 137	8 138,4	29	8 185	8 186,4
14	8 140	8 141,4	30	8 188	8 189,4
15	8 143	8 144,4	31	8 191	8 192,4
16	8 146	8 147,4			

Bidang II – Telegrafi pencetakan langsung pita sempit (frekuensi berpasangan)

1 Setiap stasiun pantai yang menggunakan frekuensi-frekuensi berpasangan, ditetapkan satu atau lebih pasangan-pasangan frekuensi dari seri-seri berikut, setiap pasangan terdiri dari frekuensi pengirim dan penerima.

2 Kecepatan telegrafi pencetakan langung pita sempit dan sistem-sistem data wajib tidak melebihi 100 Bd untuk FSK dan 200 Bd untuk PSK.

Tabel frekuensi untuk operasi dua frekuensi oleh stasiun-stasiun pantai (kHz)

Saluran No.	Pita 4 MHz		Pita 6 MHz		Pita 8 MHz	
	Memancar	Menerima	Memancar	Menerima	Memancar	Menerima
1	4 210,5	4 172,5	6 314,5	6 263	8 376,5	8 376,5
2	4 211	4 173	6 315	6 263,5	8 417	8 377
3	4 211,5	4 173,5	6 315,5	6 264	8 417,5	8 377,5
4	4 212	4 174	6 316	6 264,5	8 418	8 378
5	4 212,5	4 174,5	6 316,5	6 265	8 418,5	8 378,5
6	4 213	4 175	6 317	6 265,5	8 419	8 379
7	4 213,5	4 175,5	6 317,5	6 266	8 419,5	8 379,5
8	4 214	4 176	6 318	6 266,5	8 420	8 380
9	4 214,5	4 176,5	6 318,5	6 267	8 420,5	8 380,5
10	4 215	4 177	6 319	6 267,5	8 421	8 381
11	4 177,5	4 177,5	6 268	6 268	8 421,5	8 381,5
12	4 215,5	4 178	6 319,5	6 268,5	8 422	8 382
13	4 216	4 178,5	6 320	6 269	8 422,5	8 382,5
14			6 320,5	6 269,5	8 423	8 383
15					8 423,5	8 383,5

Tabel frekuensi untuk operasi dua-frekuensi oleh stasiun pantai (kHz)

Saluran No.	Pita 12 MHz		Pita 16 MHz		Pita 18/19 MHz	
	Memancar	Menerima	Memancar	Menerima	Memancar	Menerima
1	12 579,5	12 477	16 807	16 683,5		
2	12 580	12 477,5	16 807,5	16 684		
3	12 580,5	12 478	16 808	16 684,5		
4	12 581	12 478,5	16 808,5	16 685		
5	12 581,5	12 479	16 809	16 685,5		
6	12 582	12 479,5	16 809,5	16 686		
7	12 582,5	12 480	16 810	16 686,5	19 684	18 873,5
8	12 583	12 480,5	16 810,5	16 687	19 684,5	18 874
9	12 583,5	12 481	16 811	16 687,5	19 685	18 874,5
10	12 584	12 481,5	16 811,5	16 688	19 685,5	18 875
11	12 584,5	12 482	16 812	16 688,5	19 686	18 875,5
12	12 585	12 482,5	16 812,5	16 689	19 686,5	18 876
13	12 585,5	12 483	16 813	16 689,5	19 687	18 876,5
14	12 586	12 483,5	16 813,5	16 690	19 687,5	18 877
15	12 586,5	12 484	16 814	16 690,5	19 688	18 877,5
16	12 587	12 484,5	16 814,5	16 691	19 688,5	18 878
17	12 587,5	12 485	16 815	16 691,5	19 689	18 878,5
18	12 588	12 485,5	16 815,5	16 692	19 689,5	18 879
19	12 588,5	12 486	16 816	16 692,5	19 690	18 879,5
20	12 589	12 486,5	16 816,5	16 693	19 690,5	18 880

21	12 589,5	12 487	16 817	16 693,5		
22	12 590	12 487,5	16 817,5	16 694		
23	12 590,5	12 488	16 818	16 694,5		
24	12 591	12 488,5	16 695	16 695		
25	12 591,5	12 489	16 818,5	16 695,5		
26	12 592	12 489,5	16 819	16 696		
27	12 592,5	12 490	16 819,5	16 696,5		
28	12 593	12 490,5	16 820	16 697		
29	12 593,5	12 491	16 820,5	16 697,5		
30	12 594	12 491,5	16 821	16 698		
31	12 594,5	12 492	16 821.5	16 698,5		
32	12 595	12 492.5				
33	12 595,5	12 493				
34	12 596	12 493.5				
35	12 596,5	12 494				
36	12 597	12 494,5				
37	12 597,5	12 495				
38	12 598	12 495,5				
39	12 598,5	12 496				
40	12 599	12 496,5				
41	12 599,5	12 497				
42	12 600	12 497,5				
43	12 600,5	12 498				
44	12 601	12 498,5				
45	12 601,5	12 499				

Tabel frekuensi untuk operasi dua-frekuensi oleh stasiun pantai (kHz)

Saluran No.	Pita 12 MHz (*akhir*)		Pita 16 MHz		Pita 18/19 MHz	
	Memancar	Menerima	Memancar	Menerima	Memancar	Menerima
46	12 602	12 499,5				
47	12 602,5	12 500				
48	12 603	12 500,5				
49	12 603,5	12 501				
50	12 604	12 501,5				
51	12 604,5	12 502				
52	12 605	12 502,5				
53	12 605,5	12 503				
54	12 606	12 503,5				
55	12 606,5	12 504				
56	12 607	12 504,5				
57	12 607,5	12 505				
58	12 608	12 505,5				
59	12 608,5	12 506				
60	12 609	12 506,5				
61	12 609,5	12 507				
62	12 610	12 507,5				
63	12 610,5	12 508				
64	12 611	12 508,5				
65	12 611,5	12 509				
66	12 612	12 509,5				
67	12 612,5	12 510				
68	12 613	12 510,5				
69	12 613,5	12 511				
70	12 614	12 511,5				

71	12 614,5	12 512				
72	12 615	12 512,5				
73	12 615,5	12 513				
74	12 616	12 513,5				
75	12 616,5	12 514				
76	12 617	12 514,5				
77	12 617,5	12 515				
78	12 618	12 515,5				
79	12 618,5	12 516				
80	12 619	12 516,5				
81	12 619,5	12 517				
82	12 620	12 517,5				
83	12 620,5	12 518				
84	12 621	12 518,5				
85	12 621,5	12 519				
86	12 622	12 519,5				
87	12 520	12 520				
88	12 622,5	12 520,5				
89	12 623	12 521				
90	12 623,5	12 521,5				
91	12 624	12 522				
92	12 624,5	12 522,5				

Tabel frekuensi untuk operasi dua-frekuensi oleh stasiun pantai (kHz)

Saluran No.	Pita 22 MHz	
	Memancar	Menerima
13	22 382,5	22 290,5
14	22 383	22 291
15	22 383,5	22 291,5
16	22 384	22 292
17	22 384,5	22 292,5
18	22 385	22 293
19	22 385,5	22 293,5
20	22 386	22 294
21	22 386,5	22 294,5
22	22 387	22 295
23	22 387,5	22 295,5
24	22 388	22 296
25	22 388,5	22 296,5
26	22 389	22 297

Bidang III – Telegrafi pencetakan langsung pita sempit (frekuensi tidak berpasangan)

1 Satu atau lebih frekuensi ditetapkan pada setiap stasiun kapal sebagai frekuensi-frekuensi pemancar.

2 Semua frekuensi yang nampak dalam Apendiks ini dapat digunakan untuk operasi dupleks NBDP.

3 Kecepatan telegrafi pencetakan langsung pita sempit dan sistem-sistem data wajib tidak melebihi 100 Bd untuk FSK dan 200 Bd untuk PSK.

Pita-pita frekuensi								
Saluran No.	**4 MHz**	**6 MHz**	**8 MHz**	**12 MHz**	**16 MHz**	**18/19 MHz**	**22 MHz**	**25/26 MHz**
1 2 3 4 5	4 170,5 4 171 4 171,5 4 172 4 179	6 260,25 6 260,75 6 321 6 321,5	8 339,25 8 339,75 8 375 8 375,5 8 376	12 419,25 12 419,75 12 422 12 476,5 12 655	16 615,25 16 615,75 16 616,25 16 616,75 16 682	19 691	22 290 22 297,5 22 298 22 298,5 22 299	26 101 26 101,5 26 102 26 102,5
6 7 8	4 179,5 4 180			12 655,5 12 656 12 656,5	16 682,5 16 683		22 443,5	

Bidang IV – Transmisi data

Tabel frekuensi (kHz) yang dapat ditetapkan pada stasiun-stasiun kapal dan pantai untuk transmisi data (kHz)[1]

Saluran No.	Pita 4 MHz		Pita 6 MHz		Pita 8 MHz	
	Tx Pantai (Rx kapal)	Tx/Rx Kapal (Rx pantai)	Tx Pantai (Rx kapal)	Tx/Rx Kapal (Rx pantai)	Tx Pantai (Rx kapal)	Tx/Rx Kapal (Rx pantai)
1		4 153,5 [3, 4]		6 234,5 [3, 4]		8 301,5 [3, 4]
2		4 156,5 [3, 4]		6 237,5 [3, 4]		8 304,5 [3, 4]
3		4 159,5 [3, 4]		6 240,5 [3, 4]		8 307,5 [3, 4]
4		4 162,5 [3, 4]		6 243,5 [3, 4]		8 310,5 [3, 4]
5		4 165,5 [3, 4]		6 246,5 [3, 4]		8 313,5 [3, 4]
6		4 168,5 [3, 4]		6 249,5 [3, 4]		8 316,5 [3, 4]
7	4 199.75	4 181,75		6 252,5 [3, 4]		8 319,5 [3, 4]
8	4 202.75	4 184,75		6 255,5 [3, 4]		8 322,5 [3, 4]
9	4 205.75	4 187,75		6 258,5 [3, 4]		8 325,5 [3, 4]
10	4 190.75 [2, 3]	4 190,75 [2, 3]	6 323,25	6 271,25		8 328,5 [3, 4]
11	4 193.75	4 193,75	6 326,25	6 274,25		8 331,5 [3, 4]
12	[2, 3]	[2, 3]	6 329,25	6 277,25		8 334,5 [3, 4]
13	4 196.75	4 196,75	6 280,25	6 280,25		8 337,5 [3, 4]
14	[2, 3]	[2, 3]	[2, 3]	[2, 3]	8 409,5	8 343,25
15	4 217.75 [2]	4 217,75 [2]	6 283,25 [2, 3]	6 283,25 [2, 3]	8 412,5	8 346,25
			6 286,25 [2, 3]	6 286,25 [2, 3]		
16			6 289,25 [2, 3]	6 289,25 [2, 3]	8 425,5	8 349,25
17					8 428,5 [3]	8 352,25 [3]
18			6 292,25 [2, 3]	6 292,25 [2, 3]	8 431,5 [3]	8 355,25 [3]
19					8 434,5 [3]	8 358,25 [3]
20			6 295,25 [2, 3]	6 295,25 [2, 3]	8 361,25 [2, 3]	8 361,25 [2, 3]
			6 298,25 [2, 3]	6 298,25 [2, 3]		
			6 301,25 [2, 3]	6 301,25 [2, 3]		
21			6 304,25 [2, 3]	6 304,25 [2, 3]	8 364,25 [2, 3]	8 364,25 [2, 3]
22						
23			6 307,25 [2, 3]	6 307,25 [2, 3]	8 367,25 [2, 3]	8 367,25 [2, 3]
24						
25			6 310,25 [2, 3]	6 310,25 [2, 3]	8 370,25 [2, 3]	8 370,25 [2, 3]
					8 373,25 [2, 3]	8 373,25 [2, 3]
					8 385,5 [2, 3]	8 385,5 [2, 3]

26 27 28 29 30					8 388,5 [2, 3] 8 391,5 [2, 3] 8 394,5 [2, 3] 8 397,5 [2, 3] 8 400,5 [2, 3]	8 388,5 [2, 3] 8 391,5 [2, 3] 8 394,5 [2, 3] 8 397,5 [2, 3] 8 400,5 [2, 3]
31 32					8 403,5 [2, 3] 8 406,5 [2, 3]	8 403,5 [2, 3] 8 406,5 [2, 3]

Tabel frekuensi (kHz) yang dapat ditetapkan pada stasiun-stasiun kapal dan pantai untuk transmisi data (kHz)[1]

Saluran No.	12 MHz		16 MHz		18/19 MHz	
	Tx Pantai (Rx kapal)	Tx/Rx Kapal (Rx pantai)	Tx Pantai (Rx kapal)	Kapal Tx/Rx (Rx pantai)	Tx Pantai (Rx kapal)	Tx/Rx Kapal (Rx pantai)
1		12 369,5 [3, 4]		16 550,5 [3, 4]		18 847,5 [3, 4]
2		12 372,5 [3, 4]		16 553,5 [3, 4]		18 850,5 [3, 4]
3		12 375,5 [3, 4]		16 556,5 [3, 4]		18 853,5 [3, 4]
4		12 378,5 [3, 4]		16 559,5 [3, 4]		18 856,5 [3, 4]
5		12 381,5 [3, 4]		16 562,5 [3, 4]		18 859,5 [3, 4]
6		12 384,5 [3, 4]		16 565,5 [3, 4]		18 862,5 [3, 4]
7		12 387,5 [3, 4]		16 568,5 [3, 4]		18 865,5 [3, 4]
8		12 390,5 [3, 4]		16 571,5 [3, 4]	19 682,25	18 868,5 [3, 4]
9		12 393,5 [3, 4]		16 574,5 [3, 4]		18 871,5 [3, 4]
10		12 396,5 [3, 4]		16 577,5 [3, 4]		18 881,75
11		12 399,5 [3, 4]		16 580,5 [3, 4]	19 692,75	18 884,75
12		12 402,5 [3, 4]		16 583,5 [3, 4]	19 695,75 [3]	18 887,75 [3]
13		12 405,5 [3, 4]		16 586,5 [3, 4]	19 698,75 [3]	18 890,75 [3]
14		12 408,5 [3, 4]		16 589,5 [3, 4]	19 701,75 [3]	18 893,75 [3]
15		12 411,5 [3, 4]		16 592,5 [3, 4]	18 896,75 [2]	18 896,75 [2]
16		12 414,5 [3, 4]		16 595,5 [3, 4]		
17	12 626,25	12 417,5 [3, 4]		16 598,5 [3, 4]		
18	12 629,25	12 423,75		16 601,5 [3, 4]		
19	12 632,25	12 426,75		16 604,5 [3, 4]		
20		12 429,75		16 607,5 [3, 4]		

Saluran No.	12 MHz		16 MHz		18/19 MHz	
	Tx Pantai (Rx kapal)	Tx/Rx Kapal (Rx pantai)	Tx Pantai (Rx kapal)	Kapal Tx/Rx (Rx pantai)	Tx Pantai (Rx kapal)	Tx/Rx Kapal (Rx pantai)
21 22 23 24 25	12 635,25 12 638,25 [3] 12 641,25 [3] 12 644,25 [3] 12 647,25 [3]	12 432,75 12 435,75 [3] 12 438,75 [3] 12 441,75 [3] 12 444,75 [3]	16 841,25 16 844,25 16 847,25	16 610,5 [3, 4] 16 613,5 [3, 4] 16 620,25 16 623,25 16 626,25		
26 27 28 29 30	12 650,25 [3] 12 653,25 [3] 12 453,75 [2, 3] 12 456,75 [2, 3] 12 459,75 [2, 3]	12 447,75 [3] 12 450,75 [3] 12 453,75 [2, 3] 12 456.75 [2, 3] 12 459,75 [2, 3]	16 850,25 16 853,25 16 856,25 16 859,25 16 862,25	16 629,25 16 632,25 16 635,25 16 638,25 16 641,25		
31 32 33 34 35	12 462,75 [2, 3] 12 465,75 [2, 3] 12 468,75 [2, 3] 12 471,75 [2, 3] 12 474,75 [2, 3]	12 462,75 [2, 3] 12 465,75 [2, 3] 12 468,75 [2, 3] 12 471,75 [2, 3] 12 474,75 [2, 3]	16 865,25 16 868,25 [3] 16 871,25 [3] 16 874,25 [3] 16 877,25 [3]	16 644,25 16 647,25 [3] 16 650,25 [3] 16 653,25 [3] 16 656,25 [3]		

Saluran No.	12 MHz		16 MHz		18/19 MHz	
	Tx Pantai (Rx kapal)	**Tx/Rx Kapal (Rx pantai)**	**Tx Pantai (Rx kapal)**	**Kapal Tx/Rx (Rx pantai)**	**Tx Pantai (Rx kapal)**	**Tx/Rx Kapal (Rx pantai)**
36	12 524,25 [2, 3]	12 524,25 [2, 3]	16 880,25 [3]	16 659,25 [3]		
37	12 527,25 [2, 3]	12 527,25 [2, 3]	16 883,25 [3]	16 662,25 [3]		
38	12 530,25 [2, 3]	12 530,25 [2, 3]	16 886,25 [3]	16 665,25 [3]		
39	12 533,25 [2, 3]	12 533,25 [2, 3]	16 889,25 [3]	16 668,25 [3]		
40	12 536,25 [2, 3]	12 536,25 [2, 3]	16 892,25 [3]	16 671,25 [3]		
41	12 539,25 [2, 3]	12 539,25 [2, 3]	16 895,25 [3]	16 674,25 [3]		
42	12 542,25 [2, 3]	12 542,25 [2, 3]	16 898,25 [3]	16 677,25 [3]		
43	12 545,25 [2, 3]	12 545,25 [2, 3]	16 901,25 [3]	16 680,25 [3]		
44	12 548,25 [2, 3]	12 548,25 [2, 3]	16 700,5 [2, 3]	16 700,5 [2, 3]		
45	12 551,25 [2, 3]	12 551,25 [2, 3]	16 703,5 [2, 3]	16 703,5 [2, 3]		

Saluran No.	**12 MHz** *(akhir)*		**16 MHz** *(akhir)*		**18/19 MHz** *(akhir)*	
	Tx Pantai (Rx kapal)	**Tx/Rx Kapal (Rx pantai)**	**Tx Pantai (Rx kapal)**	**Tx/Rx Kapal (Rx pantai)**	**Tx Pantai (Rx kapal)**	**Tx/Rx Kapal (Rx pantai)**
46 47 48 49 50	12 554,25 [2, 3] 12 557,25 [2, 3] 12 560,25 [2, 3] 12 563,25 [2, 3] 12 566,25 [2, 3]	12 554,25 [2, 3] 12 557,25 [2, 3] 12 560,25 [2, 3] 12 563,25 [2, 3] 12 566,25 [2, 3]	16 706,5 [2, 3] 16 709,5 [2, 3] 16 712,5 [2, 3] 16 715,5 [2, 3] 16 718,5 [2, 3]	16 706,5 [2, 3] 16 709,5 [2, 3] 16 712,5 [2, 3] 16 715,5 [2, 3] 16 718,5 [2, 3]		
51 52 53 54 55	12 569,25 [2, 3] 12 572,25 [2, 3] 12 575,25 [2, 3]	12 569,25 [2, 3] 12 572,25 [2, 3] 12 575,25 [2, 3]	16 721,5 [2, 3] 16 724,5 [2, 3] 16 727,5 [2, 3] 16 730,5 [2, 3] 16 733,5 [2, 3]	16 721,5 [2, 3] 16 724,5 [2, 3] 16 727,5 [2, 3] 16 730,5 [2, 3] 16 733,5 [2, 3]		
56 57 58 59 60			16 736,5 [2, 3] 16 739,5 [2, 3] 16 742,5 [2, 3] 16 745,5 [2, 3] 16 748,5 [2, 3]	16 736,5 [2, 3] 16 739,5 [2, 3] 16 742,5 [2, 3] 16 745,5 [2, 3] 16 748,5 [2, 3]		
61 62 63 64 65			16 751,5 [2, 3] 16 754,5 [2, 3] 16 757,5 [2, 3] 16 760,5 [2, 3] 16 763,5 [2, 3]	16 751,5 [2, 3] 16 754,5 [2, 3] 16 757,5 [2, 3] 16 760,5 [2, 3] 16 763,5 [2, 3]		

Saluran No.	**12 MHz** *(akhir)*		**16 MHz** *(akhir)*		**18/19 MHz** *(akhir)*	
	Tx Pantai (Rx kapal)	**Tx/Rx Kapal (Rx pantai)**	**Tx Pantai (Rx kapal)**	**Tx/Rx Kapal (Rx pantai)**	**Tx Pantai (Rx kapal)**	**Tx/Rx Kapal (Rx pantai)**
66 67 68 69 70			16 766,5 [2, 3] 16 769,5 [2, 3] 16 772,5 [2, 3] 16 775,5 [2, 3] 16 778,5 [2, 3]	16 766,5 [2, 3] 16 769,5 [2, 3] 16 772,5 [2, 3] 16 775,5 [2, 3] 16 778,5 [2, 3]		
71 72 73 74 75			16 781,5 [2, 3] 16 784,5 [2, 3] 16 787,5 [2, 3] 16 790,5 [2, 3] 16 793,5 [2, 3]	16 781,5 [2, 3] 16 784,5 [2, 3] 16 787,5 [2, 3] 16 790,5 [2, 3] 16 793,5 [2, 3]		
76 77 78 79 80			16 796,5 [2, 3] 16 799,5 [2, 3] 16 802,5 [2, 3] 16 823,25 [2, 3] 16 826,25 [2, 3]	16 796,5 [2, 3] 16 799,5 [2, 3] 16 802,5 [2, 3] 16 823,25 [2, 3] 16 826,25 [2, 3]		
81 82 83 84			16 829,25 [2, 3] 16 832,25 [2, 3] 16 835,25 [2, 3] 16 838,25 [2, 3]	16 829,25 [2, 3] 16 832,25 [2, 3] 16 835,25 [2, 3] 16 838,25 [2, 3]		

Tabel frekuensi (kHz) yang dapat ditetapkan pada stasiun kapal dan pantai untuk transmisi data (kHz)[1]

Saluran No.	22 MHz		25/26 MHz	
	Tx Pantai (Rx kapal)	Tx/Rx Kapal (pantai Rx)	Tx Pantai (Rx kapal)	Tx/Rx Kapal (Rx pantai)
1 2 3 4 5		22 181,5 [3, 4] 22 184,5 [3, 4] 22 187,5 [3, 4] 22 190,5 [3, 4] 22 193,5 [3, 4]		25 122,5 [3, 4] 25 125,5 [3, 4] 25 128,5 [3, 4] 25 131,5 [3, 4] 25 134,5 [3, 4]
6 7 8 9 10		22 196,5 [3, 4] 22 199,5 [3, 4] 22 202,5 [3, 4] 22 205,5 [3, 4] 22 208,5 [3, 4]		25 137,5 [3, 4] 25 140,5 [3, 4] 25 143,5 [3, 4] 25 146,5 [3, 4] 25 149,5 [3, 4]
11 12 13 14 15		22 211,5 [3, 4] 22 214,5 [3, 4] 22 217,5 [3, 4] 22 220,5 [3, 4] 22 223,5 [3, 4]	26 104,25 26 107,25	25 152,5 [3, 4] 25 155,5 [3, 4] 25 158,5 [3, 4] 25 161,5 25 164,5
16 17 18 19 20		22 226,5 [3, 4] 22 229,5 [3, 4] 22 232,5 [3, 4] 22 235,5 [3, 4] 22 238,5 [3, 4]	26 110,25 26 113,25 [3] 26 116,25 [3] 26 119,25 [3] 25 179,5 [2, 3]	25 167,5 25 170,5 [3] 25 173,5 [3] 25 176,5 [3] 25 179,5 [2, 3]

Saluran No.	22 MHz		25/26 MHz	
	Tx Pantai (Rx kapal)	Tx/Rx Kapal (pantai Rx)	Tx Pantai (Rx kapal)	Tx/Rx Kapal (Rx pantai)
21	22 390,75	22 243,25	25 182,5 [2, 3]	25 182,5 [2, 3]
22	22 393,75	22 246,25	25 185,5 [2, 3]	25 185,5 [2, 3]
23	22 396,75	22 249,25	25 188,5 [2, 3]	25 188,5 [2, 3]
24	22 399,75	22 252,25	25 191,5 [2, 3]	25 191,5 [2, 3]
25	22 402,75	22 255,25	25 194,5 [2, 3]	25 194,5 [2, 3]
26	22 405,75	22 258,25	25 197,5 [2, 3]	25 197,5 [2, 3]
27	22 408,75 [3]	22 261,25 [3]	25 200,5 [2, 3]	25 200,5 [2, 3]
28	22 411,75 [3]	22 264,25 [3]	25 203,5 [2, 3]	25 203,5 [2, 3]
29	22 414,75 [3]	22 267,25 [3]	25 206,5 [2, 3]	25 206,5 [2, 3]
30	22 417,75 [3]	22 270,25 [3]		
31	22 420,75 [3]	22 273,25 [3]		
32	22 423,75 [3]	22 276,25 [3]		
33	22 426,75 [3]	22 279,25 [3]		
34	22 429,75 [3]	22 282,25 [3]		
35	22 432,75 [3]	22 285,25 [3]		
36	22 435,75 [3]	22 288,25 [3]		
37	22 300,75 [2, 3]	22 300,75 [2, 3]		
38	22 303,75 [2, 3]	22 303,75 [2, 3]		
39	22 306,75 [2, 3]	22 306,75 [2, 3]		
40	22 309,75 [2, 3]	22 309,75 [2, 3]		
41	22 312,75 [2, 3]	22 312,75 [2, 3]		
42	22 315,75 [2, 3]	22 315,75 [2, 3]		
43	22 318,75 [2, 3]	22 318,75 [2, 3]		
44	22 321,75 [2, 3]	22 321,75 [2, 3]		
45	22 324,75 [2, 3]	22 324,75 [2, 3]		

Saluran No.	**22 MHz** *(akhir)*		**25/26 MHz** *(akhir)*	
	Tx Pantai (Rx kapal)	**Tx/Rx Kapal (Rx pantai)**	**Tx Pantai (Rx kapal)**	**Tx/Rx Kapal (Rx pantai)**
46 47 48 49 50	22 327,75 [2, 3] 22 330,75 [2, 3] 22 333,75 [2, 3] 22 336,75 [2, 3] 22 339,75 [2, 3]	22 327,75 [2, 3] 22 330,75 [2, 3] 22 333,75 [2, 3] 22 336,75 [2, 3] 22 339,75 [2, 3]		
51 52 53 54 55	22 342,75 [2, 3] 22 345,75 [2, 3] 22 348,75 [2, 3] 22 351,75 [2, 3] 22 354,75 [2, 3]	22 342,75 [2, 3] 22 345,75 [2, 3] 22 348,75 [2, 3] 22 351,75 [2, 3] 22 354,75 [2, 3]		
56 57 58 59 60	22 357,75 [2, 3] 22 360,75 [2, 3] 22 363,75 [2, 3] 22 366,75 [2, 3] 22 369,75 [2, 3]	22 357,75 [2, 3] 22 360,75 [2, 3] 22 363,75 [2, 3] 22 366,75 [2, 3] 22 369,75 [2, 3]		
61 62 63	22 372,75 [2, 3] 22 438,75 22 441,75	22 372,75 [2, 3] 22 377,75 22 380,75		

[1] Transmisi data seharusnya sesuai dengan versi terkini dari Rekomendasi ITU-R M.1798.

[2] Hanya operasi-operasi tidak-berpasangan (simpleks).

[3] Ditetapkan untuk operasi pita lebar yang menggunakan saluran-saluran bersebelahan 3 KHz ganda.

[4] Saluran-saluran dapat dipasangkan dengan saluran-saluran stasiun pantai pita lebar dalam pita yang sama.

MOD

APENDIKS 18 (REV.WRC-12)
Tabel frekuensi transmisi dalam pita bergerak maritim VHF
(lihat artikel **52**)

MOD
CATATAN A- Untuk membantu dalam memahami Tabel, lihat Catatan *a*) sampai dengan *z*) dibawah. (WRC-12)

MOD
CATATAN B- Tabel di bawah ini menunjukkan penomoran saluran untuk komunikasi-komunikasi VHF maritim berdasarkan jarak saluran 25 kHz dan penggunaan beberapa saluran dupleks. Penomoran saluran dan konversi saluran-saluran dua frekuensi untuk operasi frekuensi tunggal wajib sesuai dengan Rekomendasi ITU-R M.1084-4 Lampiran 4, Tabel 1 dan 3. Tabel dibawah menggambarkan saluran-saluran selaras yang teknologi-teknologi digital sebagaimana didefinisikan dalam versi terkini dari rekomendasi ITU-R M.1842 dapat dibangun. (WRC-12)

MOD

Penanda Saluran	**Catatan-catatan**	**Frekuensi-frekuensi pemancar (MHz)**		**Antar-kapal**	**Operasi-operasi pelabuhan dan pergerakan kapal**		**Korespondensi publik**
		Dari stasiun-stasiun kapal	**Dari stasiun-stasiun pantai**		**Frekuensi tunggal**	**Dua frekuensi**	
60	m)	156,025	160,625		x	x	x
01	m)	156,050	160,650		x	x	x
61	m)	156,075	160,675		x	x	x
02	m)	156,100	160,700		x	x	x
62	m)	156,125	160,725		x	x	x
03	m)	156,150	160,750		x	x	x
63	m)	156,175	160,775		x	x	x
04	m)	156,200	160,800		x	x	x
64	m)	156,225	160,825		x	x	x
05	m)	156,250	160,850		x	x	x
65	m)	156,275	160,875		x	x	x
06	f)	156,300		x			
2006	r)	160,900	160,900				
66	m)	156,325	160,925		x	x	x
07	m)	156,350	160,950		x	x	x
67	h)	156,375	156,375	x	x		
08		156,400		x			
68		156,425	156,425		x		
09	i)	156,450	156,450	x	x		
69		156,475	156,475	x	x		
10	h), q)	156,500	156,500	x	x		
70	f), j)	156,525	156,525	Panggilan pilihan digital untuk marabahaya, keselamatan, dan panggilan			
11	q)	156,550	156,550		x		
71		156,575	156,575		x		
12		156,600	156,600		x		

Penanda Saluran	Catatan-catatan	Frekuensi-frekuensi pemancar (MHz)		Antar-kapal	Operasi-operasi pelabuhan dan pergerakan kapal		Korespondensi publik
		Dari stasiun-stasiun kapal	Dari stasiun-stasiun pantai		Frekuensi tunggal	Dua frekuensi	
72	i)	156,625		x			
13	k)	156,650	156,650	x	x		
73	h), i)	156,675	156,675	x	x		
14		156,700	156,700		x		
74		156,725	156,725		x		
15	g)	156,750	156,750	x	x		
75	n), s)	156,775	156,775		x		
16	f)	156,800	156,800	MARABAHAYA, KESELAMATAN, DAN PANGGILAN			
76	n), s)	156,825	156,825		x		
17	g)	156,850	156,850	x	x		
77		156,875		x			
18	m)	156,900	161,500		x	x	x
78	t), u), v)	156,925	161,525		x	x	x
1078		156,925	156,925		x		
2078		161,525	161,525		x		
19	t), u), v)	156,950	161,550		x	x	x
1019		156,950	156,950		x		
2019		161,550	161,550		x		
79	t), u), v)	156,975	161,575		x	x	x
1079		156,975	156,975		x		
2079		161,575	161,575		x		
20	t), u), v)	157,000	161,600		x	x	x
1020		157,000	157,000		x		
2020		161,600	161,600		x		
80	w), y)	157,025	161,625		x	x	x
21	w), y)	157,050	161,650		x	x	x
81	w), y)	157,075	161,675		x	x	x
22	w), y))	157,100	161,700		x	x	x
82	w), x), y)	157,125	161,725		x	x	x
23	w), x), y)	157,150	161,750		x	x	x
83	w), x), y)	157,175	161,775		x	x	x
24	w), ww), x), y)	157,200	161,800		x	x	x
84	w), ww), x), y)	157,225	161,825		x	x	x
25	w), ww), x), y)	157,250	161,850		x	x	x
85	w), ww), x), y)	157,275	161,875		x	x	x
26	w), ww), x), y)	157,300	161,900		x	x	x
86	w), ww), x), y)	157,325	161,925		x	x	x
27	z)	157,350	161,950			x	x
87	z)	157,375	157,375		x		
28	z))	157,400	162,000			x	x

Penanda Saluran	Catatan-catatan	Frekuensi-frekuensi pemancar (MHz)		Antar-kapal	Operasi-operasi pelabuhan dan pergerakan kapal		Korespondensi publik
		Dari stasiun-stasiun kapal	Dari stasiun-stasiun pantai		Frekuensi tunggal	Dua frekuensi	
88	z))	157,425	157,425		x		
AIS 1	f), l), p)	161,975	161,975				
AIS 2	f), l), p)	162,025	162,025				

Catatan merujuk pada Tabel

Catatan umum

MOD
c) Saluran-saluran dari Apendiks ini, dengan pengecualian saluran-saluran 06,13,15,16,17,70,75, dan 76 dapat digunakan untuk telegrafi pencetakan langsung dan transmisi data, tunduk pada pengaturan khusus antara administrasi yang berkepentingan dan administrasi yang terpengaruh. (WRC-12)

MOD
e) Administrasi dapat memberlakukan saluran 12,5 kHz bersela berbasis non-interferensi sampai dengan saluran 25 kHz, sesuai dengan versi terkini dari Rekomendasi ITU-R M.1084, dengan syarat:
– hal tersebut wajib tidak memengaruhi saluran 25 kHz dari frekuensi-frekuensi marabahaya dan keselamatan bergerak maritim Apendiks ini, sistem identifikasi otomatis (AIS), dan pertukaran data, khususnya saluran 06,13,15,16,17,70,AIS1 dan AIS2, tidak juga karakteristik-karakteristik teknis yang tercantum dalam Rekomendasi ITU-R M.489-2 untuk saluran-saluran tersebut;
– implementasi dari saluran 12,5 kHz bersela dan kebutuhan-kebutuhan nasional yang mengikutinya wajib dilakukan koordinasi dengan administrasi-administrasi terpengaruh (WRC-12)

Catatan khusus

MOD
n) Dengan pengecualian AIS, penggunaan dari saluran-saluran ini (75 dan 76) seharusnya dibatasi hanya untuk komunikasi terkait navigasi dan semua pencegahan seharusnya dilakukan untuk menghindari interferensi yang merugikan pada saluran 16, dengan membatasi daya keluaran pada 1 W. (WRC-12)

SUP
o)

ADD
r) Dalam layanan bergerak maritim, frekuensi ini disimpan untuk penggunaan percobaan untuk sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi masa depan (misal aplikasi-aplikasi AIS baru, sistem-sistem pemberitahuan orang tenggelam, dll). Jika diijinkan oleh administrasi-administrasi untuk penggunaan percobaan, operasinya wajib tidak menimbulkan interferensi merugikan kepada, atau menuntut perlindungan dari, stasiun-stasiun yang beroperasi dalam layanan-layanan tetap dan bergerak. (WRC-12)

ADD
s) Saluran-saluran 75 dan 76 juga dialokasikan untuk layanan satelit bergerak (Bumi-ke-angkasa) untuk penerimaan pesan-pesan penyiaran AIS jarak jauh dari kapal-kapal (Pesan 27; lihat versi terkini Rekomendasi ITU-R M.1371). (WRC-12)

ADD
t) Sampai 1 Januari 2017, di Wilayah 1 dan Wilayah 3, saluran-saluran dupleks yang telah ada 78, 19, 79 dan 20 dapat terus ditetapkan. Saluran-saluran ini dapat dioperasikan sebagai saluran frekuensi tunggal, wajib

dilakukan koordinasi dengan administrasi-administrasi yang terpengaruh. Dari tanggal tersebut, saluran-saluran tersebut wajib hanya ditetapkan sebagai saluran frekuensi tunggal. Namun, penetapan saluran dupleks yang telah ada dapat dipertahankan untuk stasiun-stasiun pantai dan kapal-kapal laut, wajib dilakukan koordinasi dengan administrasi-administrasi terpengaruh. (WRC-12)

ADD
u) Di Wilayah 2, saluran-saluran ini dapat dioperasikan sebagai saluran-saluran frekuensi tunggal, wajib dilakukan koordinasi dengan administrasi-administrasi terpengaruh. (WRC-12)

ADD
v) Setelah 1 Januari 2017, di Belanda, saluran-saluran ini dapat terus dioperasikan sebagai saluran-saluran frekuensi dupleks, wajib dilakukan koordinasi dengan administrasi-administrasi terpengaruh. (WRC-12)

ADD
w) Di Wilayah 1 dan Wilayah 3:
Sampai 1 Januari 2017, pita-pita frekuensi 157,025-157,325 MHz dan 161,625-161,925 MHz (berkaitan dengan saluran-saluran: 80,21,81,22,82,23,83,24,84,25,85,26,86) dapat digunakan untuk teknologi-teknologi baru, wajib dilakukan koordinasi dengan administrasi-administrasi terpengaruh. Stasiun-stasiun yang menggunakan saluran-saluran atau pita-pita frekuensi ini untuk teknologi-teknologi baru wajib tidak menimbulkan interferensi merugikan kepada, atau menuntut perlindungan dari, stasiun-stasiun lain yang beroperasi sesuai dengan Pasal **5**.
Dari 1 Januari 2017 pita-pita frekuensi 157,025-157,325 MHz dan 161,625-161,925 MHz (berkaitan dengan saluran-saluran: 80,21,81,22,82,23,83,24,84,25,85,26,86) diidentifikasikan untuk penggunaan sistem digital yang dijelaskan dalam versi terkini dari Rekomendasi ITU-R M.1842. Pita-pita frekuensi ini dapat juga digunakan untuk modulasi analog sebagaimana dijelaskan dalam versi terkini Rekomendasi ITU-R M.1084 oleh suatu administrasi yang berniat menggunakannya namun tidak menuntut dari stasiun-stasiun lain dalam layanan bergerak maritim yang menggunakan emisi-emisi modulasi digital dan wajib dilakukan koordinasi dengan administrasi-administrasi yang terpengaruh. (WRC-12)

ADD
ww) Di Wilayah 2, pita-pita frekuensi 157,200-157,325 dan 161,800-161,925 MHz (berkaitan dengan saluran-saluran: 24, 84, 25, 85, 26, dan 86) adalah ditujukan untuk emisi-emisi modulasi digital sesuai dengan versi terkini dari Rekomendasi ITU-R M.1842 (WRC-12)

ADD
x) Dari 1 Januari 2017, di Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambik, Namibia, Republik Demokratik Kongo, Seychelles, Afrika Selatan, Swaziland, Tanzania, Zambia dan Zimbabwe, pita-pita frekuensi 157,152-157,325 dan 161,725-161,925 MHz (berkaitan dengan saluran-saluran: 82,23,83,24,84,25,85,26,dan 86) adalah ditujukan untuk emisi-emisi modulasi digital.
Dari 1 Januari 2017, di China, pita-pita frekuensi 157,150-157,325 dan 161,750-161,925 MHz (berkaitan dengan saluran-saluran: 23,83,24,84,25,85,26 dan 86) adalah ditujukan untuk emisi-emisi modulasi digital. (WRC-12)

ADD

y) Saluran-saluran tersebut dapat dioperasikan sebagai saluran frekuensi tunggal atau dupleks, wajib dilakukan koordinasi dengan administrasi-administrasi yang terpengaruh. (WRC-12)

ADD

z) Saluran-saluran tersebut dapat digunakan untuk pengujian yang memungkinkan dari aplikasi-aplikasi AIS di masa depan tanpa menimbulkan interferensi yang merugikan kepada, atau menuntut perlindungan dari, aplikasi-aplikasi dan stasiun-stasiun yang telah ada yang beroperasi dalam layanan-layanan tetap dan bergerak. (WRC-12)

MOD

APENDIKS 30 (REV.WRC-12)*

Ketentuan untuk semua layanan serta Rencana dan Daftar terkait untuk layanan satelit penyiaran dalam pita frekuensi 11,7- 12,2 GHz (di Wilayah 3), 11,7- 12,5 GHz (di Wilayah 1) dan 12,2- 12,7 GHz (di Wilayah 2) (WRC-03)

PASAL 5 (REV. WRC-12)

Notifikasi, pemeriksaan dan pencatatan dalam Pencatat Frekuensi Internasional Master untuk penetapan frekuensi bagi stasiun angkasa dalam layanan satelit penyiaran [18] (WRC 07)

5.2 Pemeriksaan dan pencatatan

ADD

5.2.10 Kapan pun penggunaan suatu penetapan frekuensi untuk stasiun angkasa dicatat dalam Pencatat Frekuensi Internasional Master, timbul dari Daftar Wilayah 1 dan 3 ditangguhkan untuk suatu jangka waktu melebihi 6 bulan, administrasi yang memberitahukan, wajib, sesegera mungkin,tetapi tidak lebih dari 6 bulan sejak tanggal penggunaan tersebut ditangguhkan, memberitahukan kepada Biro tanggal mengenai penggunaan dimaksud ditangguhkan. Pada saat penetapan tercatat kembali digunakan, administrasi yang memberitahu wajib memberitahukan hal tersebut kepada Biro, sesegera mungkin. Tanggal saat penetapan tercatat kembali digunakan [20bis] wajib tidak lebih dari tiga tahun sejak tanggal penangguhan dimaksud (WRC-12).

ADD

20bis Tanggal penggunaan kembali suatu penetapan frekuensi untuk stasiun angkasa pada orbit satelit geostasioner wajib dimulai untuk jangka waktu sembilan puluh hari sebagaimana ditetapkan dibawah ini. Suatu penetapan frekuensi untuk stasiun angkasa pada orbit satelit geostasioner wajib dipertimbangkan telah dipergunakan kembali pada saat stasiun angkasa pada orbit geostasioner dengan kemampuan mengirim atau menerima bahwa penetapan frekuensi telah dibangun dan dipertahankan pada posisi orbit yang telah dinotifikasikan untuk suatu jangka waktu sembilan puluh hari secara terus menerus. Administrasi pengirim notifikasi wajib memberitahukan kepada Biro dalam waktu tiga puluh hari sejak akhir jangka waktu sembilan puluh hari yang dimaksud. (WRC-12)

---

18 Apabila pembayaran tidak diterima sesuai dengan ketentuan Keputusan Dewan 482, sebagaimana telah diubah, mengenai pelaksanaan pemulihan biaya untuk pendaftaran jaringan satelit, Biro wajib membatalkan publikasi sebagaimana diuraikan dalam § 5.1.6 dan data-data yang terkait dalam Daftar Master berdasarkan § 5.2.2, 5.2.2.1, 5.2.2.2, atau 5.2.6, yang sesuai, data-data terkait yang dimasukkan dalam Rencana pada dan setelah tanggal 3 Juni 2000 atau dalam Daftar, yang sesuai, setelah memberitahukan administrasi terkait. Biro wajib memberitahukan kepada semua administrasi mengenai tindakan tersebut. Biro wajib mengirim pengingat kepada administrasi pengirim notifikasi tidak lebih dari dua bulan sebelum tenggat waktu untuk pembayaran sesuai dengan Keputusan Dewan 482 sebagaimana tersebut diatas kecuali pembayaran tersebut telah diterima. Lihat juga Resolusi **905 (WRC-07)**. (WRC-07)

ADD

5.2.11 Apabila suatu penetapan frekuensi tercatat berasal dari Daftar Wilayah 1 dan 3 tidak digunakan kembali dalam waktu tiga tahun sejak tanggal penangguhan, Biro wajib membatalkan penetapan dimaksud dari Daftar Master dan penetapan dalam Daftar, kecuali penetapan tersebut merupakan salah satu dari § 4.1.26 atau 4.1.27 sedang diberlakukan. (WRC-12)

PASAL 11 (REV. WRC-12)

Rencana untuk layanan satelit penyiaran dalam pita frekuensi 11,7-12,2 GHz di Wilayah 3 dan 11,7-12,5 GHz di Wilayah 1

SUP

9 Berkas sementara. Penetapan tersebut telah dimasukkan dalam Rencana oleh WRC-2000. Penetapan dimaksud secara khusus digunakan oleh Timor Timur. (WRC-12)

SUP

TABEL 2 (WRC-07)

Administrasi yang terpengaruh dan jaringan/berkas terkait yang diidentifikasikan berdasarkan Catatan 5 dalam § 11.2 dari Pasal 11

ADD

TABEL 2 (WRC-12)

Administrasi-administrasi dan jaringan-jaringan/berkas-berkas terkait yang terpengaruh yang diidentifikasi berdasarkan pada Catatan 5 dalam § 11.2 dari Pasal 11

Nama berkas	Saluran-saluran	Tabel Acuan 1	Administrasi-administrasi terpengaruh*	Stasiun-stasiun jaringan-jaringan/berkas-berkas terpengaruh*
ARS34000	40	c	CHN, G, HOL, J, KOR, MLA, PAK, THA, UAE, USA	AM-SAT A4, APSTAR-4, ASIASAT-AKX, ASIASAT-CKX, ASIASAT-EK1, ASIASAT-EKX, EMARSAT-1F, EMARSAT-1G, INTELSAT7 66E, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, MEASAT-1, MEASAT-91.5E, N-SAT-110, N-SAT-110E, N-SAT-128, NSS-8, NSS-9, PAKSAT-1, SJC-1, THAICOM-A2B, THAICOM-C1, THAICOM-G1K
BEL01800	26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	c	PAK	PAKSAT-1
BFA10700	22, 24	c	E	HISPASAT-1, HISPASAT-2C3 KU
BHR25500	25	c	PAK	PAKSAT-1
CPV30100	2, 4, 6, 8, 10, 12	c	USA	INTELSAT7 325.5E
CVA08300	1, 3, 5, 7, 9, 11	c	USA	INTELSAT7 359E, INTELSAT8 359E, INTELSAT10 359E
CYP08600	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	c	USA	INTELSAT7 359E, INTELSAT8 359E
FSM00000	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	c	USA	INTELSAT7 157E
GMB30200	1, 5, 9, 13, 17	c	USA	USASAT-26A
GNB30400	22, 24	c	E	HISPASAT-1, HISPASAT-2C3 KU
GRC10500	2, 4, 6, 8, 10, 12	c	USA	INTELSAT7 359E, INTELSAT8 359E, INTELSAT10 359E

Nama berkas	Saluran-saluran	Tabel Acuan 1	Administrasi-administrasi terpengaruh*	Stasiun-stasiun jaringan-jaringan/berkas-berkas terpengaruh*
GUI19200	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	c	USA	USASAT-26A
IRL21100	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19	c	USA	USASAT-26A
ISL04900	27	a	GUY	GUY00302
ISL04900	29, 39	a	JMC	JMC00005
ISL04900	31, 33, 35, 37	a	GUY, JMC	GUY00302, JMC00005
ISL04900	23	c	B, HOL, USA	B-SAT I, INTELSAT8 304.5E, NSS-18, USASAT-14L, USASAT-26G
ISL05000	22, 24, 26	c	HOL	NSS-18
KIR__100	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	c	USA	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 178E, INTELSAT8 174E, INTELSAT8 178E, USASAT-14K
KIR__100	17, 21	c	USA	USASAT-14K
LBR24400	1, 5, 9, 13	c	USA	INTELSAT7 325.5E
MDA06300	28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	c	THA	THAICOM-C1
MLI__100	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	c	USA	INTELSAT7 342E, INTELSAT7 340E, INTELSAT8 342E, INTELSAT8 340E
MNG24800	31, 35	c	CHN, THA	APSTAR-4, THAICOM-A2B, THAICOM-G1K
MOZ30700	2, 6, 10	c	USA	INTELSAT7 359E, INTELSAT8 359E, INTELSAT10 359E
NGR11500	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	c	USA	USASAT-26A
NOR12000	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	c	USA	INTELSAT7 359E, INTELSAT8 359E, INTELSAT10 359E

Nama berkas	Saluran-saluran	Tabel Acuan 1	Administrasi-administrasi terpengaruh*	Stasiun-stasiun jaringan-jaringan/berkas-berkas terpengaruh*
POL13200	28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	c	THA	THAICOM-C1
POR__100	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19	c	USA	USASAT-26A
RUS-4	28, 29, 33, 37	c	G, KOR	AM-SAT A4, KOREASAT-1, KOREASAT-2
RUS-4	31, 35, 39	c	G	AM-SAT A4
SEN22200	23	c	USA	USASAT-26A
SEY00000	26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	c	UAE	EMARSAT-1F
SOM31200	26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	c	PAK	PAKSAT-1
TGO22600	1, 3, 5, 7, 9, 11	c	USA	INTELSAT8 330.5E
TGO22600	13	c	E, USA	HISPASAT-1, HISPASAT-2C3 KU, INTELSAT8 330,5E
TGO22600	15, 17, 19	c	E	HISPASAT-1, HISPASAT-2C3 KU
TJK06900	26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	c	PAK, UAE	EMARSAT-1F, PAKSAT-1
TKM06800	26	c	HOL, PAK, UAE	EMARSAT-1F, EMARSAT-1G, NSS-8, PAKSAT-1
TKM06800	28	c	HOL, J, PAK, THA, UAE	EMARSAT-1F, EMARSAT-1G, JCSAT-3B, NSS-8, PAKSAT-1, THAICOM-C1
TKM06800	30, 32, 34, 36, 38, 40	c	HOL, J, KOR, PAK, THA, UAE	EMARSAT-1F, EMARSAT-1G, JCSAT-3B, KOREASAT-1, NSS-8, PAKSAT-1, SJC-1, THAICOM-C1

Nama berkas	Saluran-saluran	Tabel Acuan 1	Administrasi-administrasi terpengaruh*	Stasiun-stasiun jaringan-jaringan/berkas-berkas terpengaruh*
TON21500	2, 6, 10, 14, 18, 20, 22, 24	c	USA	USASAT-14K
UAE27400	27	c	HOL	NSS-8
UAE27400	31, 35, 39	c	HOL, THA	NSS-8, THAICOM-C1
ZWE13500	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	c	USA	INTELSAT7 359E, INTELSAT8 359E

* Administrasi-administrasi dan jaringan-jaringan/berkas-berkas/stasiun-stasiun terestrial terkait yang penetapan-penetapannya dapat menerima interferensi dari berkas-berkas yang ditunjukkan dalam kolom sebelah kiri.

SUP

TABEL 3 (WRC-07)

Administrasi yang mempengaruhi dan jaringan /berkas terkait yang diidentifikasi berdasarkan Catatan 6 dan 7 dalam § 11.2 dari Pasal 11

ADD

TABEL 3 (WRC-12)

Administrasi yang mempengaruhi dan jaringan /berkas terkait yang diidentifikasi berdasarkan Catatan 6 dan 7 dalam § 11.2 dari Pasal 11

Nama berkas	Saluran-saluran	Catatan	Administrasi-ad-minstrasi yang mempengaruhi*	Jaringan-jaringan/berkas-berkas yang mempengaruhi *
AGL29500	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	7	HOL, USA	INTELSAT7 338,5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT8 338,5E
AND34100	2, 6, 10, 12	7	HOL, USA	INTELSAT7 319,5E, INTELSAT8 319,5E, USASAT-26A, INTELSAT8 328,5E
AND34100	14, 16, 18, 20	7	USA	USASAT-26A
ARM06400	26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	7	J	JCSAT-3B
ARS34000	40	7	J	JCSAT-3A, JCSAT-3B
ARS__100	26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	7	J	JCSAT-3A, JCSAT-3B
AUSB_100	4, 8, 12	7	USA	INTELSAT7 174E
AZE06400	25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39	7	J	JCSAT-3A, JCSAT-3B
BEN23300	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	7	HOL, USA	INTELSAT7 338,5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT8 338,5E
BFA10700	22, 24	7	E	HISPASAT-1, HISPASAT-2C3 KU
BHR25500	25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39	7	J	JCSAT-3A, JCSAT-3B
COD__100	2, 4, 6, 8, 10, 12	7	HOL, USA	INTELSAT7 338,5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT8 338,5E

Nama berkas	Saluran-saluran	Catatan	Administrasi-administrasi yang mempengaruhi*	Jaringan-jaringan/berkas-berkas yang mempengaruhi *
COG23500	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	7	USA	INTELSAT7 342E
COM20700	25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39	7	J	JCSAT-3B
CPV30100	2, 4, 6, 8, 10, 12	7	USA	INTELSAT8 328,5E
CTI23700	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	7	HOL, USA	INTELSAT7 338,5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT8 338,5E
CVA08300	1, 3, 5, 7, 9, 11	7	USA	INTELSAT7 359E
CYP08600	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	7	USA	INTELSAT7 359E
CZE14401	1, 9	7	USA	INTELSAT7 342E
CZE14403	2	7	USA	INTELSAT7 342E
D 08700	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	7	HOL, USA	INTELSAT7 338,5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT8 338,5E
DNK090XR	29	6	JMC	JMC00005
DNK090XR	33	6	GUY, JMC	GUY00302, JMC00005
DNK091XR	31, 35	6	GUY, JMC	GUY00302, JMC00005
DNK__100	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	7	HOL, USA	INTELSAT7 338,5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT8 338,5E
EGY02600	2, 6, 8, 10, 12	7	USA	INTELSAT7 359E
ERI09200	25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39	7	J	JCSAT-3B
FJI19300	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	7	HOL, USA	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 183E, INTELSAT IBS 183E
F____100	25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39	7	J	JCSAT-3A, JCSAT-3B
G 02700	2, 4, 6, 8, 10, 12	7	USA	INTELSAT8 328,5E
GAB2600	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	7	USA	INTELSAT7 342E

Nama berkas	Saluran-saluran	Catatan	Administrasi-ad-minstrasi yang mempengaruhi*	Jaringan-jaringan/berkas-berkas yang mempengaruhi *
0				
GMB30200	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	7	HOL, USA	INTELSAT7 319,5E, INTELSAT8 319,5E, USASAT-26A, INTELSAT8 328,5E
GMB30200	15, 17, 19	7	USA	USASAT-26A
GNB30400	22, 24	7	E	HISPASAT-1, HISPASAT-2C3 KU
GRC10500	2, 4, 6, 8, 10, 12	7	USA	INTELSAT7 359E
GUI19200	2, 4, 6, 8, 10, 12	7	HOL, USA	INTELSAT7 319,5E, INTELSAT8 319,5E, USASAT-26A, INTELSAT8 328,5E
GUI19200	14, 16, 18, 20	7	USA	USASAT-26A
HNG10601	3, 11	7	USA	INTELSAT7 342E
HNG10602	6	7	USA	INTELSAT7 342E
HNG10603	2	7	USA	INTELSAT7 342E
HRV14801	5, 13	7	USA	INTELSAT7 342E
HRV14802	10	7	USA	INTELSAT7 342E
HRV14803	2	7	USA	INTELSAT7 342E
IRL21100	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	7	HOL, USA	INTELSAT7 319,5E, INTELSAT8 319,5E, USASAT-26A
IRL21100	15, 17, 19	7	USA	USASAT-26A
ISL04900	27	6	GUY	GUY00302
ISL04900	29, 39	6	JMC	JMC00005
ISL04900	31, 33, 35, 37	6	GUY, JMC	GUY00302, JMC00005

Nama berkas	Saluran-saluran	Catatan	Administrasi-administrasi yang mempengaruhi*	Jaringan-jaringan/berkas-berkas yang mempengaruhi *
KIR__100	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	7	USA	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT8 174E
KWT11300	26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	7	J	JCSAT-3A, JCSAT-3B
LBR24400	1, 5, 7, 9, 11, 13	7	USA	INTELSAT8 328.5E
LBY__100	2, 4, 6, 8, 10, 12	7	HOL, USA	INTELSAT7 338,5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT8 338,5E
LSO30500	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	7	USA	INTELSAT7 359E
MAU__100	26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	7	J	JCSAT-3A, JCSAT-3B
MLI__100	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	7	HOL, USA	INTELSAT7 338,5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT8 338,5E
MNG24800	27	7	J	JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C
MNG24800	29, 31, 33, 35, 37, 39	7	CHN, J, THA	JCSAT-3A, JCSAT-3B, APSTAR-4, JCSAT-1R, THAICOM-A2B, SUPERBIRD-C
MOZ30700	2, 6, 10, 12	7	USA	INTELSAT7 359E
MRC20900	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	7	HOL, USA	INTELSAT7 338,5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT8 338,5E
MTN__100	22, 24, 26	7	USA	USASAT-26A
MWI30800	2, 4, 6, 8, 10, 12	7	USA	INTELSAT7 359E
NGR11500	2, 4, 6, 8, 10, 12	7	HOL, USA	INTELSAT7 319,5E, INTELSAT8 319,5E, USASAT-26A, INTELSAT8 328,5E
NGR11500	14, 16, 18, 20	7	USA	USASAT-26A
NOR12000	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	7	USA	INTELSAT7 359E
OMA12300	26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	7	J	JCSAT-3A, JCSAT-3B
POR__100	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	7	HOL, USA	INTELSAT7 319,5E, INTELSAT8 319,5E, USASAT-26A,

Nama berkas	Saluran-saluran	Catatan	Administrasi-ad-minstrasi yang mempengaruhi*	Jaringan-jaringan/berkas-berkas yang mempengaruhi *
				INTELSAT8 328,5E
POR__100	15, 17, 19	7	USA	USASAT-26A
RUS-4	25	7	J	JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C
RUS-4	26, 27	7	J	JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C
RUS-4	28, 29	7	J, KOR	JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C, KOREASAT-1, KOREASAT-2
RUS-4	31, 33, 35, 37, 39	7	J, KOR	JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C, KOREASAT-1, KOREASAT-2
SEN22200	23, 25	7	USA	USASAT-26A
SEY00000	26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	7	J	JCSAT-3A, JCSAT-3B
SMO05700	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	7	HOL, USA	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 183E, INTELSAT IBS 183E
SMR31100	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	7	HOL, USA	INTELSAT7 319,5E, INTELSAT8 319,5E, USASAT-26A, INTELSAT8 328,5E
SMR31100	15, 17, 19	7	USA	USASAT-26A
SOM31200	26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	7	J	JCSAT-3A, JCSAT-3B
SRL25900	27	6	GUY	GUY00302
SRL25900	29, 39	6	JMC	JMC00005
SRL25900	31, 33, 35, 37	6	GUY, JMC	GUY00302, JMC00005
STP24100	2, 4, 6, 8, 10, 12	7	USA	INTELSAT7 359E
SUI14000	2, 4, 6, 8, 10, 12	7	HOL, USA	INTELSAT7 338,5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT8 338,5E
SVK14401	7	7	USA	INTELSAT7 342E
SVK14403	2	7	USA	INTELSAT7 342E
SWZ31300	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	7	USA	INTELSAT7 359E

Nama berkas	Saluran-saluran	Catatan	Administrasi-ad-minstrasi yang mempengaruhi*	Jaringan-jaringan/berkas-berkas yang mempengaruhi *
TGO22600	1, 3, 5, 7, 9, 11	7	USA	INTELSAT8 328,5E
TGO22600	13	7	E, USA	INTELSAT8 328,5E, HISPASAT-2C3 KU
TGO22600	15, 17, 19	7	E	HISPASAT-1, HISPASAT-2C3 KU
TJK06900	26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	7	J	JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R
TKM06800	26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	7	J	JCSAT-3A, JCSAT-3B
TON21500	2, 4, 6, 8, 10, 12	7	USA	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT8 174E
TUV00000	2, 4, 6, 8, 10, 12	7	USA	INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT8 174E
UAE27400	25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39	7	J	JCSAT-3A, JCSAT-3B
ZWE13500	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	7	USA	INTELSAT7 359E

* Administrasi-administrasi dan jaringan-jaringan/berkas-berkas terkait yang penetapan-penetapannya dapat menyebabkan interferensi pada berkas-berkas yang ditunjukkan dalam kolom sebelah kiri.

SUP

TABEL 6A (WRC-07)

Karakteristik Dasar dari Rencana Wilayah 1 dan Wilayah 3 (diurutkan menurut administrasi)

ADD

TABEL 6A (WRC-12)

Karakteristik Dasar dari Rencana Wilayah1 dan Wilayah 3 (diurutkan menurut administrasi)

Simbol Administrasi	Identifikasi berkas	Posisi Orbit	Pusat pancar		Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa			Kode antena stasiun angkasa	Berkas terbentuk	Penguatan antena stasiun angkasa		Antena stasiun bumi		Polarisasi		e.i.r.p.	Penandaan emisi	Identitas stasiun angkasa	Kode kelompok	Status	Catatan-catatan
			Bujur	Lintang	Poros utama	Poros kecil	Orientasi			Polarisasi sama	Polarisasi silang	Kode	Penguatan	Jenis	Sudut						
AFG	AFG__100	50,00	65,88	33,86				CB_TSS_AFGA		42,71		MODRES	35,50	CL		58,4	27M0G7W			P	
AFS	AFS02100	4,80	24,50	–28.00	3,13	1,68	27,00	R13TSS		37,24		MODRES	35,50	CL		59,1	27M0G7W			P	
AGL	AGL29500	–24,80	16,06	–12,45	2,42	1,88	77,88	R13TSS		37,87		MODRES	35,50	CL		59,1	27M0G7W			P	7
ALB	ALB29600	62,00	20,04	41,23	0,60	0,60	61,32	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CL		58,9	27M0G7W			P	
ALG	ALG__100	–24,80	1,86	27,60				CB_TSS_ALGA		39,59		MODRES	35,50	CL		54,5	27M0G7W			P	
AND	AND34100	–37,00	1,60	42,50	0,60	0,60	0,00	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CL		56,5	27M0G7W			P	7
ARM	ARM06400	22,80	44,99	39,95	0,73	0,60	148,17	R13TSS		48,02		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W			P	7
ARS	ARS__100	17,00	44,72	23,76				CB_TSS_ARSA		37,81		MODRES	35,50	CL		57,7	27M0G7W		54	P	7

Simbol Administrasi	Identifikasi berkas	Posisi Orbit	Pusat pancar		Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa			Kode antena stasiun angkasa	Berkas terbentuk	Penguatan antena stasiun angkasa		Antena stasiun bumi		Polarisasi		e.i.r.p.	Penandaan emisi	Identitas stasiun angkasa	Kode kelompok	Status	Catatan-catatan
			Bujur	Lintang	Poros utama	Poros kecil	Orientasi			Polarisasi sama	Polarisasi silang	Kode	Penguatan	Jenis	Sudut						
ARS	ARS34000	17,00	52,30	24,80	2,68	0,70	143,00	R13TSS		41,71		MODRES	35,50	CL		59,2	27M0G7W		54	P	5, 7
AUS	AUS00400	152,00	123,00	–24,20	3,06	2,17	102,00	R13TSS		36,22		MODRES	35,50	CR		58,2	27M0G7W		30	P	
AUS	AUS0040A	152,00	96,83	–12,19	0,60	0,60	0,00	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W		30	P	
AUS	AUS0040B	152,00	105,69	–10,45	0,60	0,60	0,00	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W		30	P	
AUS	AUS0040C	152,00	110,52	–66,28	0,60	0,60	0,00	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W		30	P	
AUS	AUS00500	152,00	133,90	–18,40	2,82	1.74	105,00	R13TSS		37,53		MODRES	35,50	CL		59,4	27M0G7W			P	
AUS	AUS00600	152,00	136,60	–30,90	2,41	1,52	161,00	R13TSS		38,80		MODRES	35,50	CL		58,4	27M0G7W			P	
AUS	AUS00700	164,00	145,20	–38,10	2,12	1,02	147,00	R13TSS		41,09		MODRES	35,50	CR		58,5	27M0G7W		31	P	

Simbol Administrasi	Identifikasi berkas	Posisi Orbit	Pusat pancar		Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa			Kode antena stasiun angkasa	Berkas terbentuk	Penguatan antena stasiun angkasa		Antena stasiun bumi		Polarisasi		e.i.r.p.	Penandaan emisi	Identitas stasiun angkasa	Kode kelompok	Status	Catatan-catatan
			Bujur	Lintang	Poros utama	Poros kecil	Orientasi			Polarisasi sama	Polarisasi silang	Kode	Penguatan	Jenis	Sudut						
AUS	AUS0070A	164,00	158,94	–54,50	0,60	0,60	0,00	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W		31	P	
AUS	AUS00800	164,00	145,90	–21,70	3,62	1,63	136,00	R13TSS		36,73		MODRES	35,50	CL		58,8	27M0G7W			P	
AUS	AUS00900	164,00	147,50	–32,10	2,31	1,43	187,00	R13TSS		39,25		MODRES	35,50	CR		59,3	27M0G7W		32	P	
AUS	AUS0090A	164,00	159,06	–31,52	0,60	0,60	0,00	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W		32	P	
AUS	AUS0090B	164,00	167,93	–29,02	0,60	0,60	0,00	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W		32	P	
AUS	AUSA_100	152,00	132,38	–38,37				CB_TSS_AUSA		48,88		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W			P	
AUS	AUSB_100	164,00	132,38	–38,37				CB_TSS_AUSB		48,88		MODRES	35,50	CL		58,9	27M0G7W			P	7
AUT	AUT01600	–18,80	10,31	49,47	1,82	0,92	151,78	MOD13FRTSS		42,19		MODRES	35,50	CR		59,1	27M0G7W			P	
AZE	AZE06400	23,20	47,47	40,14	0,93	0,60	158,14	R13TSS		46,98		MODRES	35,50	CL		58,9	27M0G7W			P	7

Simbol Administrasi	Identifikasi berkas	Posisi Orbit	Pusat pancar		Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa			Kode antena stasiun angkasa	Berkas terbentuk	Penguatan antena stasiun angkasa		Antena stasiun bumi		Polarisasi		e.i.r.p.	Penandaan emisi	Identitas stasiun angkasa	Kode kelompok	Status	Catatan-catatan
			Bujur	Lintang	Poros utama	Poros kecil	Orientasi			Polarisasi sama	Polarisasi silang	Kode	Penguatan	Jenis	Sudut						
BDI	BDI27000	11,00	29,90	–3,10	0,71	0,60	80,00	R13TSS		48,15		MODRES	35,50	CL		58,4	27M0G7W			P	
BEL	BEL01800	38.20	5,12	51,96	1,00	1,00	24,53	MOD13FRTSS		44,45		MODRES	35,50	CL		55,5	27M0G7W			P	5
BEN	BEN23300	–19,20	2,20	9,50	1,44	0,68	97,00	R13TSS		44,54		MODRES	35,50	CL		58,3	27M0G7W			P	7
BFA	BFA10700	–30,00	–1,50	12,20	1,45	1,14	29,00	R13TSS		42,26		MODRES	35,50	CL		57,0	27M0G7W			P	5, 7
BGD	BGD22000	74,00	90,30	23,60	1,46	0,84	135,00	R13TSS		43,56		MODRES	35,50	CR		58,7	27M0G7W			P	
BHR	BHR25500	34,00	50,50	26,10	0,60	0,60	0,00	MOD13FRTSS		48,88		MODRES	35,50	CR		54,5	27M0G7W			P	5, 7
BIH	BIH14800	56,00	18,22	43,97	0,60	0,60	90,00	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CL		58,9	27M0G7W			P	
BLR	BLR06200	37,80	27,91	53,06	1,21	0,60	11,47	R13TSS		45,83		MODRES	35,50	CL		58,9	27M0G7W			P	
BOT	BOT29700	–0,80	23,30	–22,20	2,13	1,50	36,00	R13TSS		39,40		MODRES	35,50	CL		58,7	27M0G7W			P	
BRM	BRM29800	104,00	96,97	18,67	3,33	1,66	91,58	R13TSS		37,04		MODRES	35,50	CL		58,9	27M0G7W			P	
BRU	BRU33000	74,00	114,70	4,40	0,60	0,60	0,00	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CR		57,5	27M0G7W			P	
BTN	BTN03100	86,00	90,44	27,05	0,72	0,60	175,47	R13TSS		48,11		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W			P	

Simbol Administrasi	Identifikasi berkas	Posisi Orbit	Pusat pancar		Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa			Kode antena stasiun angkasa	Berkas terbentuk	Penguatan antena stasiun angkasa		Antena stasiun bumi		Polarisasi		e.i.r.p.	Penandaan emisi	Identitas stasiun angkasa	Kode kelompok	Status	Catatan-catatan
			Bujur	Lintang	Poros utama	Poros kecil	Orientasi			Polarisasi sama	Polarisasi silang	Kode	Penguatan	Jenis	Sudut						
BUL	BUL02000	–1,20	25,00	43,00	1,04	0,60	165,00	R13TSS		46,50		MODRES	35,50	CL		58,6	27M0G7W			P	
CAF	CAF25800	–13,20	21,00	6,30	2,25	1,68	31,00	R13TSS		38,67		MODRES	35,50	CL		59,3	27M0G7W			P	
CBG	CBG29900	86,00	104,82	12,34	1,04	0,86	9,45	R13TSS		44,91		MODRES	35,50	CR		59,3	27M0G7W			P	
CHN	CHN15500	62,00	88,18	31,20	3,03	1,24	163,23	R13TSS		38,69		MODRES	35,50	CL		57,9	27M0G7W			P	
CHN	CHN15800	134,00	113,29	39,70	2,80	1,55	35,44	R13TSS		38,07		MODRES	35,50	CR		57,0	27M0G7W			P	
CHN	CHN19000	122,00	114,17	23,32	0,91	0,60	2,88	MOD13FRTSS		47,08		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W			P	
CHN	CHN20000	122,00	113,55	22,20	0,60	0,60	0,00	MOD13FRTSS		48,88		MODRES	35,50	CL		57,0	27M0G7W			P	
CHN	CHNA_100	62,00	90,56	39,22				CB_TSS_CHNA		40,01		MODRES	35,50	CR		58,5	27M0G7W			P	
CHN	CHNC_100	134,00	105,77	27,56				CB_TSS_CHNC		39.51		MODRES	35,50	CL		57,1	27M0G7W			P	
CHN	CHNE_100	92,20	114,96	20,16				CB_TSS_CHNE		44,74		MODRES	35,50	CL		59,4	27M0G7W			P	
CHN	CHNF_100	92,20	123,54	45,78				CB_TSS_CHNF		43,71		MODRES	35,50	CR		60,4	27M0G7W			P	
CLN	CLN21900	50,00	80,60	7,70	1,18	0,60	106,00	R13TSS		45,95		MODRES	35,50	CL		56,7	27M0G7W			P	

Simbol Administrasi	Identifikasi berkas	Posisi Orbit	Pusat pancar		Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa			Kode antena stasiun angkasa	Berkas terbentuk	Penguatan antena stasiun angkasa		Antena stasiun bumi		Polarisasi		e.i.r.p.	Penandaan emisi	Identitas stasiun angkasa	Kode kelompok	Status	Catatan-catatan
			Bujur	Lintang	Poros utama	Poros kecil	Orientasi			Polarisasi sama	Polarisasi silang	Kode	Penguatan	Jenis	Sudut						
CME	CME30000	–13,00	12,70	6,20	2,54	1,68	87,00	R13TSS		38.15		MODRES	35,50	CR		58,5	27M0G7W			P	
COD	COD__100	–19,20	21,85	–3,40				CB_TSS_CODA		38,36		MODRES	35,50	CR		59,7	27M0G7W			P	7
COG	COG23500	–13,20	14,60	–0,70	2,02	1,18	59,00	R13TSS		40,67		MODRES	35,50	CL		58,8	27M0G7W			P	7
COM	COM20700	29,00	44,10	–12,10	0,76	0,60	149,00	R13TSS		47,86		MODRES	35,50	CR		58,1	27M0G7W			P	7
CPV	CPV30100	–33,50	–24,12	16,09	0,77	0,63	94,46	R13TSS		47,56		MODRES	35,50	CL		57,2	27M0G7W			P	5, 7
CTI	CTI23700	–24,80	–5,78	7,19	1,50	1,26	111,74	R13TSS		41,67		MODRES	35,50	CL		58,8	27M0G7W			P	7
CVA	CVA08300	–1,20	13,02	42,09	0,75	0,66	20,53	R13TSS		47,50		MODRES	35,50	CR		60,2	27M0G7W			P	5, 7
CVA	CVA08500	–1,20	12,59	41,09	1,72	1,31	144,13	MOD13FRTSS		40,92		MODRES	35,50	CR		56,5	27M0G7W			P	
CYP	CYP08600	–1,20	33,45	35,12	0,60	0,60	0,00	MOD13FRTSS		48,88		MODRES	35,50	CR		56,1	27M0G7W			P	5, 7
CZE	CZE14401	–12,80	16,77	46,78	1,71	0,89	149,15	MOD13FRTSS		42,64		MODRES	35,50	CL		58,8	27M0G7W			P	7
CZE	CZE14402	–12,80	16,77	46,78	1,71	0,89	149,15	MOD13FRTSS		42,64		MODRES	35,50	CR		58,8	27M0G7W			P	

Simbol Administrasi	Identifikasi berkas	Posisi Orbit	Pusat pancar		Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa			Kode antena stasiun angkasa	Berkas terbentuk	Penguatan antena stasiun angkasa		Antena stasiun bumi		Polarisasi		e.i.r.p.	Penandaan emisi	Identitas stasiun angkasa	Kode kelompok	Status	Catatan-catatan
			Bujur	Lintang	Poros utama	Poros kecil	Orientasi			Polarisasi sama	Polarisasi silang	Kode	Penguatan	Jenis	Sudut						
CZE	CZE14403	–12,80	16,77	46,78	1,71	0,89	149,15	MOD13FRTSS		42,64		MODRES	35,50	CR		58,8	27M0G7W		37	P	7
D	D08700	–18,80	10,31	49,47	1,82	0,92	151,78	MOD13FRTSS		42,19		MODRES	35,50	CR		59,1	27M0G7W			P	7
DJI	DJI09900	16,80	42,68	11,68	0,60	0,60	90,00	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CL		57,5	27M0G7W			P	
DNK	DNK__100	–25,20	2,92	59,62				CB_TSS_DNKA		48,88		MODRES	35,50	CL		58,3	27M0G7W			P	7
DNK	DNK090XR	–33,50	13,27	60,86	1,99	0,63	151,38	MOD13FRTSS		43,48		MODRES	35,50	CR		54,5	27M0G7W			P	6
DNK	DNK091XR	–33,50	–15,16	63,67	1,56	0,60	170,63	MOD13FRTSS		44,73		MODRES	35,50	CR		58.6	27M0G7W			P	6
E	E____100	–30,00	–9,40	34,15				CB_TSS_E__A		44,79		MODRES	35,50	CL		58,9	27M0G7W		01	P	
E	HISP33D1	–30,00	–4,00	39,00					COP	39,80	5,50	MODRES	35,50	CL		57,6	33M0G7W--	HISPASAT-1	01	PE	
E	HISP33D2	–30,00	–4,00	39,00					COP	39,80	5,50	MODRES	32,50	CL		57,6	33M0G7W--	HISPASAT-1	01	PE	
E	HISPA27D	–30,00	–4,00	39,00					COP	39,80	5,50	MODRES	38,43	CL		57,6	27M0G7W--	HISPASAT-1	01	PE	

Simbol Administrasi	Identifikasi berkas	Posisi Orbit	Pusat pancar		Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa			Kode antena stasiun angkasa	Berkas terbentuk	Penguatan antena stasiun angkasa		Antena stasiun bumi		Polarisasi		e.i.r.p.	Penandaan emisi	Identitas stasiun angkasa	Kode kelompok	Status	Catatan-catatan
			Bujur	Lintang	Poros utama	Poros kecil	Orientasi			Polarisasi sama	Polarisasi silang	Kode	Penguatan	Jenis	Sudut						
E	HISPASA4	–30,00	–4,00	39,00					COP	39,80	5,50	MODRES	38,43	CL		57,6	27M0F8W	HISPASAT-1	01	PE	
EGY	EGY02600	–7,00	29,70	26,80	2,33	1,72	136,00	R13TSS		38,42		MODRES	35,50	CL		58,1	27M0G7W		12	P	7, 8
ERI	ERI09200	22,80	39,41	14,98	1,67	0,95	145,48	R13TSS		42,44		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W			P	7
EST	EST06100	44,50	25,06	58,60	0,77	0,60	12,27	R13TSS		47,81		MODRES	35,50	CR		58,7	27M0G7W			P	
ETH	ETH09200	36,00	40,29	8,95	2,87	2,16	174,06	R13TSS		36,52		MODRES	35,50	CL		58,7	27M0G7W			P	
F	F09300	–7,00	3,52	45,41	2,22	1,15	159,34	R13TSS		40,39		MODRES	35,50	CL		58,8	27M0G7W		21	P	8
F	F____100	–7,00	50,00	–15,65				CB_TSS_F__A		48,88		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W			P	7
F	NCL10000	140,00	166,00	–21,00	1,14	0,72	146,00	R13TSS		45,30		MODRES	35,50	CR		58,7	27M0G7W			P	
F	OCE10100	–160,00	-145,00	–16,30	4,34	3,54	4,00	R13TSS		32,58		MODRES	35,50	CL		58,5	27M0G7W			P	
F	WAL10200	140,00	-176,80	–14,00	0,74	0,60	29,00	R13TSS		47,97		MODRES	35,50	CR		59,4	27M0G7W			P	

Simbol Administrasi	Identifikasi berkas	Posisi Orbit	Pusat pancar		Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa			Kode antena stasiun angkasa	Berkas terbentuk	Penguatan antena stasiun angkasa		Antena stasiun bumi		Polarisasi		e.i.r.p.	Penandaan emisi	Identitas stasiun angkasa	Kode kelompok	Status	Catatan-catatan
			Bujur	Lintang	Poros utama	Poros kecil	Orientasi			Polarisasi sama	Polarisasi silang	Kode	Penguatan	Jenis	Sudut						
FIN	FIN10300	22,80	22,50	64,50	1,38	0,76	171,00	MOD13FRTSS		44,24		MODRES	35,50	CL		54,5	27M0G7W		52	P	
FIN	FIN10400	22,80	15,87	61,15	2,24	0,91	16,70	MOD13FRTSS		41,37		MODRES	35,50	CL		54,5	27M0G7W		52	P	
FJI	FJI19300	–178,00	179,62	–17,87	1,16	0,92	155,22	R13TSS		44,16		MODRES	35,50	CR		58,7	27M0G7W			P	7
FSM	FSM00000	158,00	151,90	5,48	5,15	1,57	167,00	R13TSS		35,38		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W			P	
G	G02700	–33,50	–3,50	53,80	1,84	0,72	142,00	R13TSS		43,23		MODRES	35,50	CR		58,0	27M0G7W			P	7
GAB	GAB26000	–13,20	11,80	–0,60	1,43	1,12	64,00	R13TSS		42,40		MODRES	35,50	CR		58,3	27M0G7W			P	7
GEO	GEO06400	23,20	43,35	42,27	1,11	0,60	161,21	R13TSS		46,23		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W			P	
GHA	GHA10800	–25,00	–1,20	7,90	1,48	1,06	102,00	R13TSS		42,49		MODRES	35,50	CR		58,6	27M0G7W			P	
GMB	GMB30200	–37,20	–15,10	13,40	0,79	0,60	4,00	R13TSS		47,69		MODRES	35,50	CL		58,3	27M0G7W			P	5, 7
GNB	GNB30400	–30,00	–15,00	12,00	0,90	0,60	172,00	R13TSS		47,12		MODRES	35,50	CL		58,1	27M0G7W			P	5, 7
GNE	GNE30300	–18,80	10,30	1,50	0,68	0,60	10,00	R13TSS		48,34		MODRES	35,50	CL		58,8	27M0G7W			P	

Simbol Administrasi	Identifikasi berkas	Posisi Orbit	Pusat pancar		Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa			Kode antena stasiun angkasa	Berkas terbentuk	Penguatan antena stasiun angkasa		Antena stasiun bumi		Polarisasi		e.i.r.p.	Penandaan emisi	Identitas stasiun angkasa	Kode kelompok	Status	Catatan-catatan
			Bujur	Lintang	Poros utama	Poros kecil	Orientasi			Polarisasi sama	Polarisasi silang	Kode	Penguatan	Jenis	Sudut						
GRC	GRC10500	–1,20	24,51	38,08	1,70	0,95	152,97	MOD13FRTSS		42,40		MODRES	35,50	CL		56,3	27M0G7W			P	5, 7
GUI	GUI19200	–37,00	–11,00	10,20	1,58	1,04	147,00	R13TSS		42,29		MODRES	35,50	CR		58,4	27M0G7W			P	5, 7
HNG	HNG10601	–12,80	16,77	46,78	1,71	0,89	149,15	MOD13FRTSS		42,64		MODRES	35,50	CL		59,3	27M0G7W			P	7
HNG	HNG10602	–12,80	16,77	46,78	1,71	0,89	149,15	MOD13FRTSS		42,64		MODRES	35,50	CR		59,3	27M0G7W			P	7
HNG	HNG10603	–12,80	16,77	46,78	1,71	0,89	149,15	MOD13FRTSS		42,64		MODRES	35,50	CR		59,3	27M0G7W		37	P	7
HOL	HOL21300	38,20	5,12	51,96	1,00	1,00	24,53	MOD13FRTSS		44,45		MODRES	35,50	CL		58,5	27M0G7W			P	
HRV	HRV14801	–12,80	16,77	46,78	1,71	0,89	149,15	MOD13FRTSS		42,64		MODRES	35,50	CL		58,8	27M0G7W			P	7
HRV	HRV14802	–12,80	16,77	46,78	1,71	0,89	149,15	MOD13FRTSS		42,64		MODRES	35,50	CR		58,8	27M0G7W			P	7
HRV	HRV14803	–12,80	16,77	46,78	1,71	0,89	149,15	MOD13FRTSS		42,64		MODRES	35,50	CR		58,8	27M0G7W		37	P	7
I	I08200	9,00	12,67	40,74	1,99	1,35	144,20	R13TSS		40,14		MODRES	35,50	CR		54,5	27M0G7W			P	8
IND	IND03700	68,00	93,00	25,50	1,46	1,13	40,00	R13TSS		42,27		MODRES	35,50	CL		58,9	27M0G7W			P	
IND	IND04700	68,00	93,30	11,10	1,92	0,60	96,00	R13TSS		43,83		MODRES	35,50	CR		58,4	27M0G7W			P	

Simbol Administrasi	Identifikasi berkas	Posisi Orbit	Pusat pancar		Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa			Kode antena stasiun angkasa	Berkas terbentuk	Penguatan antena stasiun angkasa		Antena stasiun bumi		Polarisasi		e.i.r.p.	Penandaan emisi	Identitas stasiun angkasa	Kode kelompok	Status	Catatan-catatan
			Bujur	Lintang	Poros utama	Poros kecil	Orientasi			Polarisasi sama	Polarisasi silang	Kode	Penguatan	Jenis	Sudut						
IND	INDA_100	55,80	76,16	14,72				CB_TSS_INDA		45,66		MODRES	35,50	CR		58,8	27M0G7W			P	
IND	INDB_100	55,80	83,43	24,22				CB_TSS_INDB		43,15		MODRES	35,50	CL		58,9	27M0G7W			P	
IND	INDD_100	68,00	74,37	29,16				CB_TSS_INDD		41,80		MODRES	35,50	CR		59,3	27M0G7W			P	
INS	INSA_100	80,20	108,82	–0,73				CB_TSS_INSA		38,88		MODRES	35,50	CR		59,2	27M0G7W			P	
INS	INSB_100	104,00	129,75	–3,50				CB_TSS_INSB		37,53		MODRES	35,50	CL		58,8	27M0G7W			P	
IRL	IRL21100	–37,20	–8,25	53,22	0,72	0,60	157,56	R13TSS		48,08		MODRES	35,50	CL		59,2	27M0G7W			P	5, 7
IRN	IRN10900	34,00	54,20	32,40	3,82	1,82	149,00	R13TSS		36,03		MODRES	35,50	CL		57,8	27M0G7W			P	
IRQ	IRQ25600	50,00	43,78	33,28	1,74	1,23	156,76	R13TSS		41,14		MODRES	35,50	CL		58,3	27M0G7W			P	
ISL	ISL04900	–33,50	–19,00	64,90	1,00	0,60	177,00	R13TSS		46,67		MODRES	35,50	CL		60,8	27M0G7W			P	5, 6
ISL	ISL05000	–33,50	–15,35	63,25	1,58	0,60	169,00	R13TSS		44,67		MODRES	35,50	CR		57,3	27M0G7W			P	5
ISR	ISR11000	–4,00	34,95	31,32	0,73	0,60	110,02	R13TSS		48,01		MODRES	35,50	CR		58,8	27M0G7W			P	

Simbol Administrasi	Identifikasi berkas	Posisi Orbit	Pusat pancar		Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa			Kode antena stasiun angkasa	Berkas terbentuk	Penguatan antena stasiun angkasa		Antena stasiun bumi		Polarisasi		e.i.r.p.	Penandaan emisi	Identitas stasiun angkasa	Kode kelompok	Status	Catatan-catatan
			Bujur	Lintang	Poros utama	Poros kecil	Orientasi			Polarisasi sama	Polarisasi silang	Kode	Penguatan	Jenis	Sudut						
J	000BS-3N	109,85	134,50	31,50	3,52	3,30	68,00	R13TSS		33,80		MODRES	35,50	CR		*	27M0F8W	BS-3N	02	PE	
J	J 10985	109,85	134,50	31,50	3,52	3,30	68,00	R13TSS		33,80		MODRES	35,50	CR		*	34M5G7W		02	P	
J	J 11100	110,00	134,50	31,50	3,52	3,30	68,00	R13TSS		33,80		MODRES	35,50	CR		*	34M5G7W		02	P	
J	J 1110E	110,00	134,50	31,50	3,52	3,30	68,00	R13TSS		33,80		MODRES	35,50	CR		*	27M0F8W	BS-3M	02	PE	
JOR	JOR22400	11,00	37,55	34,02	1,47	0,91	73,16	MOD13FRTSS		43,19		MODRES	35,50	CL		55,5	27M0G7W			P	8
KAZ	KAZ06600	56,40	65,73	46,40	4,58	1,76	177,45	R13TSS		35,38		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W			P	
KEN	KEN24900	–0,80	37,95	0,92	2,13	1,34	98,35	R13TSS		39,90		MODRES	35,50	CL		58,7	27M0G7W			P	
KGZ	KGZ07000	50,00	73,91	41,32	1,47	0,64	5,05	R13TSS		44,75		MODRES	35,50	CR		59,0	27M0G7W			P	
KIR	KIR__100	176,00	-170,31	–0,56				CB_TSS_KIRA		42,58		MODRES	35,50	CL		58,9	27M0G7W			P	5, 7
KOR	KO11201D	116,00	127,50	36,00	1,24	1,02	168,00	R13TSS		43,40		MODRES	38,43	CL		**	27M0G7W	KOREASAT-1	03	PE	

* Saluran 1: 58.,2 dBW, saluran-saluran 3, 5, 7: 59.,2 dBW, saluran-saluran 9, 11, 13: 59,3 dBW, saluran-saluran lain: 59,4 dBW.

** Saluran-saluran 2, 4, 6: 63,6 dBW, saluran-saluran 8, 10, 12: 63,7 dBW.

Simbol Administrasi	Identifikasi berkas	Posisi Orbit	Pusat pancar		Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa			Kode antena stasiun angkasa	Berkas terbentuk	Penguatan antena stasiun angkasa		Antena stasiun bumi		Polarisasi		e.i.r.p.	Penandaan emisi	Identitas stasiun angkasa	Kode kelompok	Status	Catatan-catatan
			Bujur	Lintang	Poros utama	Poros kecil	Orientasi			Polarisasi sama	Polarisasi silang	Kode	Penguatan	Jenis	Sudut						
KOR	KOR11200	116,00	127,50	36,00	1,24	1,02	168,00	R13TSS		43,80		MODRES	35,50	CL		***	27M0G7W		03	P	
KOR	KOR11201	116,00	127,50	36,00	1,24	1.02	168,00	R13TSS		43,40		MODRES	38,43	CL		**	27M0F8W	KOREASAT-1	03	PE	
KRE	KRE28600	140,00	128,45	40,32	1,63	0,68	18,89	R13TSS		44,00		MODRES	35,50	CL		59,0	27M0G7W			P	
KWT	KWT11300	11,00	47,48	29,12	0,60	0,60	90,00	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CR		58,2	27M0G7W			P	7
LAO	LAO28400	122,20	103,71	18,17	1,87	1,03	123,99	MOD13FRTSS		41,60		MODRES	35,50	CR		58,8	33M0G7W			P	
LBN	LBN27900	11,00	37,55	34,02	1,47	0,91	73,16	MOD13FRTSS		43,19		MODRES	35,50	CR		55,5	27M0G7W			P	
LBR	LBR24400	–33,50	–9,30	6,60	1,22	0,70	133,00	R13TSS		45,13		MODRES	35,50	CR		58,2	27M0G7W			P	5, 7
LBY	LBY__100	–24,80	17,62	26,55				CB_TSS_LBYA		40,30		MODRES	35,50	CL		58,0	27M0G7W			P	7
LIE	LIE25300	–18,80	10,31	49,47	1,82	0,92	151,78	MOD13FRTSS		42,19		MODRES	35,50	CL		59,1	27M0G7W			P	
LSO	LSO30500	4,80	27,80	–29,80	0,66	0,60	36,00	R13TSS		48,47		MODRES	35,50	CR		59,2	27M0G7W			P	7

*** Saluran-saluran 2, 4, 6: 59,0 dBW, saluran-saluran lain: 59,1 dBW.

Simbol Administrasi	Identifikasi berkas	Posisi Orbit	Pusat pancar		Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa			Kode antena stasiun angkasa	Berkas terbentuk	Penguatan antena stasiun angkasa		Antena stasiun bumi		Polarisasi		e.i.r.p.	Penandaan emisi	Identitas stasiun angkasa	Kode kelompok	Status	Catatan-catatan
			Bujur	Lintang	Poros utama	Poros kecil	Orientasi			Polarisasi sama	Polarisasi silang	Kode	Penguatan	Jenis	Sudut						
LTU	LTU06100	23,20	24,51	56,09				CB_TSS_LTUA		48,21		MODRES	35,50	CL		56,9	27M0G7W			P	
LUX	LUX11400	28,20	5,21	49,20	0,60	0,60	90,00	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CL		57,9	27M0G7W		09	P	
LVA	LVA06100	23,20	24,51	56,09				CB_TSS_LVAA		48,21		MODRES	35,50	CR		56,9	27M0G7W			P	
MAU	MAU__100	29,00	58,61	−15,88				CB_TSS_MAUA		41,42		MODRES	35,50	CL		59,0	27M0G7W			P	7
MCO	MCO11600	34,20	7,93	43,59	1,28	0,60	21,73	MOD13FRTSS		45,58		MODRES	35,50	CL		58,6	27M0G7W			P	
MDA	MDA06300	50,00	28,45	46,99	0,60	0,60	90,00	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W			P	5
MDG	MDG23600	29,00	46,60	−18,80	2,72	1,14	65,00	R13TSS		39,53		MODRES	35,50	CL		58,3	27M0G7W			P	
MHL	MHL00000	146,00	167,64	9,83	2,07	0,90	157,42	R13TSS		41,75		MODRES	35,50	CR		59,0	27M0G7W			P	
MKD	MKD14800	22,80	21,61	41,56	0,60	0,60	90,00	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W			P	
MLA	MLA__100	91,50	108,05	4,00				CB_TSS_MLAA		43,00		MODRES	35,50	CR		58,4	27M0G7W			P	
MLD	MLD30600	50,00	72,95	5,78	1,19	0,91	104,53	R13TSS		44,09		MODRES	35,50	CR		58,7	27M0G7W			P	

Simbol Administrasi	Identifikasi berkas	Posisi Orbit	Pusat pancar		Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa			Kode antena stasiun angkasa	Berkas terbentuk	Penguatan antena stasiun angkasa		Antena stasiun bumi		Polarisasi		e.i.r.p.	Penandaan emisi	Identitas stasiun angkasa	Kode kelompok	Status	Catatan-catatan
			Bujur	Lintang	Poros utama	Poros kecil	Orientasi			Polarisasi sama	Polarisasi silang	Kode	Penguatan	Jenis	Sudut						
MLI	MLI__100	–19,20	–5,35	17,11				CB_TSS_MLIB		41,21		MODRES	35,50	CR		58,7	27M0G7W			P	5, 7
MLT	MLT14700	22,80	14,40	35,90	0,60	0,60	0,00	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CR		56,0	27M0G7W			P	
MNG	MNG24800	74,00	102,20	46,60	3,60	1,13	169,00	R13TSS		38,35		MODRES	35,50	CR		59,0	27M0G7W			P	5, 7
MOZ	MOZ30700	–1,00	34,00	–18,00	3,57	1,38	55,00	R13TSS		37,52		MODRES	35,50	CL		59,2	27M0G7W			P	5, 7
MRC	MRC20900	–25,20	–8,95	28,98	3,56	1,23	49,23	R13TSS		38,02		MODRES	35,50	CR		54,9	27M0G7W			P	7
MTN	MTN__100	–36,80	–10,52	19,66				CB_TSS_MTNA		41,91		MODRES	35,50	CR		55,5	27M0G7W			P	7
MWI	MWI30800	4,80	33,79	–13,25	1,56	0,70	92,69	R13TSS		44,10		MODRES	35,50	CR		59,2	27M0G7W			P	7
NGR	NGR11500	–37,20	7,63	17,01	2,20	1,80	102,40	R13TSS		38,48		MODRES	35,50	CL		59,5	27M0G7W			P	5, 7
NIG	NIG11900	–19,20	7,80	9,40	2,16	2,02	45,00	R13TSS		38,05		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W			P	
NMB	NMB02500	–18,80	17,50	–21,60	2,66	1,90	48,00	R13TSS		37,41		MODRES	35,50	CL		59,7	27M0G7W			P	

Simbol Administrasi	Identifikasi berkas	Posisi Orbit	Pusat pancar		Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa			Kode antena stasiun angkasa	Berkas terbentuk	Penguatan antena stasiun angkasa		Antena stasiun bumi		Polarisasi		e.i.r.p.	Penandaan emisi	Identitas stasiun angkasa	Kode kelompok	Status	Catatan-catatan
			Bujur	Lintang	Poros utama	Poros kecil	Orientasi			Polarisasi sama	Polarisasi silang	Kode	Penguatan	Jenis	Sudut						
NOR	NOR12000	–0,80	13,42	62,76	1,43	0,60	19,61	MOD13FRTSS		45,10		MODRES	35,50	CL		56,2	27M0G7W		06	P	5, 7
NOR	NOR12100	–0,80	18,00	60,23	1,67	0,83	23,85	R13TSS		43,02		MODRES	35,50	CL		57,8	27M0G7W		06	P	
NPL	NPL12200	50,00	83,70	28,30	1,72	0,60	163,00	R13TSS		44,31		MODRES	35,50	CR		59,6	27M0G7W			P	
NRU	NRU30900	134,00	167,00	–0,50	0,60	0,60	0,00	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CL		57,5	27M0G7W			P	
NZL	NZL__100	158,00	-170,68	–19,72				CB_TSS_NZLA		48,88		MODRES	35,50	CL		59,6	27M0G7W			P	
OMA	OMA12300	17,20	55,60	21,00	1,88	1,02	10000	R13TSS		41,62		MODRES	35,50	CR		58,3	27M0G7W			P	7
PAK	PAK12700	38,20	69,60	29,50	2,30	2,16	14,00	R13TSS		37,49		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W			P	
PHL	PHL28500	98,00	121,30	11,10	3,46	1,76	99,00	R13TSS		36,60		MODRES	35,50	CL		58,7	27M0G7W			P	
PLW	PLW00000	140,00	132,98	5,51	1,30	0,60	55,41	R13TSS		45,53		MODRES	35,50	CR		58,8	27M0G7W			P	
PNG	PNG13100	134,00	148,07	–6,65	3,13	2,30	168,32	MOD13FRTSS		35,87		MODRES	35,50	CR		54,5	27M0G7W			P	
POL	POL13200	50,00	20,07	51,86	1,20	0,69	17,76	R13TSS		45,26		MODRES	35,50	CL		59,2	27M0G7W			P	5

Simbol Administrasi	Identifikasi berkas	Posisi Orbit	Pusat pancar		Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa			Kode antena stasiun angkasa	Berkas terbentuk	Penguatan antena stasiun angkasa		Antena stasiun bumi		Polarisasi		e.i.r.p.	Penandaan emisi	Identitas stasiun angkasa	Kode kelompok	Status	Catatan-catatan
			Bujur	Lintang	Poros utama	Poros kecil	Orientasi			Polarisasi sama	Polarisasi silang	Kode	Penguatan	Jenis	Sudut						
POR	POR__100	–37,00	–15,92	37,65				CB_TSS_PORA		47,17		MODRES	35,50	CR		58,4	27M0G7W			P	5, 7
PSE	YYY00000	–13,20	34,99	31,86	0,60	0,60	90,00	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CL		58,9	27M0G7W			P	3
QAT	QAT24700	20,00	51,38	25,26	0,60	0,60	90,00	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CL		54,5	27M0G7W			P	
ROU	ROU13600	50,00	25,12	45,75	1,17	0,73	9,52	R13TSS		45,15		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W			P	
RRW	RRW31000	11,00	30,00	–2,10	0,66	0,60	42,00	R13TSS		48,47		MODRES	35,50	CL		59,8	27M0G7W			P	
RUS	RSTREA11	36,00	38,00	53,00	2,20	2,20	0,00	R13TSS		37,70		MODRES	35,50	CL		53,0	27M0F8W	RST-1	05	PE	
RUS	RSTREA12	36,00	38,00	53,00	2,20	2,20	0,00	R13TSS		37,70		MODRES	35,50	CR		53,0	27M0F8W	RST-1	05	PE	
RUS	RSTRED11	36,00	38,00	53,00	2,20	2,20	0,00	R13TSS		37,70		MODRES	35,50	CL		53,0	27M0G7W	RST-1	05	PE	
RUS	RSTRED12	36,00	38,00	53,00	2,20	2,20	0,00	R13TSS		37,70		MODRES	35,50	CR		53,0	27M0G7W	RST-1	05	PE	
RUS	RSTRSD11	36,00	38,00	53,00	2,20	2,20	0,00	R13TSS		37,70		MODRES	35,50	CL		53,0	27M0G7W	RST-1	05	P	
RUS	RSTRSD12	36,00	38,00	53,00	2,20	2,20	0,00	R13TSS		37,70		MODRES	35,50	CR		53,0	27M0G7W	RST-1	05	P	
RUS	RSTRSD13	36,00	38,00	53,00	2,20	2,20	0,00	R13TSS		37,70		MODRES	39,02	CL		53,0	27M0G7W	RST-1	05	P	

Simbol Administrasi	Identifikasi berkas	Posisi Orbit	Pusat pancar		Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa			Kode antena stasiun angkasa	Berkas terbentuk	Penguatan antena stasiun angkasa		Antena stasiun bumi		Polarisasi		e.i.r.p.	Penandaan emisi	Identitas stasiun angkasa	Kode kelompok	Status	Catatan-catatan
			Bujur	Lintang	Poros utama	Poros kecil	Orientasi			Polarisasi sama	Polarisasi silang	Kode	Penguatan	Jenis	Sudut						
RUS	RSTRSD14	36,00	38,00	53,00	2,20	2,20	0,00	R13TSS		37,70		MODRES	39,02	CR		53,0	27M0G7W	RST-1	05	P	
RUS	RSTRSD21	56,00	65,00	63,00	2,20	2,20	0,00	R123FR		37,70		MODRES	35,50	CL		55,0	27M0G7W	RST-2	14	P	
RUS	RSTRSD22	56,00	65,00	63,00	2,20	2,20	0,00	R123FR		37,70		MODRES	35,50	CR		55,0	27M0G7W	RST-2	14	P	
RUS	RSTRSD31	86,00	97,00	62,00	2,20	2,20	0,00	R13TSS		37,70		MODRES	35,50	CL		55,0	27M0G7W	RST-3	33	P	
RUS	RSTRSD32	86,00	97,00	62,00	2,20	2,20	0,00	R13TSS		37,70		MODRES	35,50	CR		55,0	27M0G7W	RST-3	33	P	
RUS	RSTRSD51	140,00	158,00	56,00	2,20	2,20	0,00	R13TSS		37,70		MODRES	35,50	CL		55,0	27M0G7W	RST-5	35	P	
RUS	RSTRSD52	140,00	158,00	56,00	2,20	2,20	0,00	R13TSS		37,70		MODRES	35,50	CR		55,0	27M0G7W	RST-5	35	P	
RUS	RUS00401	110,00	128,73	54,30	4,25	2,02	156,81	R13TSS		35,11		MODRES	35,50	CL		58,9	27M0G7W	RUS-4	34	P	5, 7, 8
RUS	RUS00402	110,00	128,73	54,30	4,25	2,02	156,81	R13TSS		35,11		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W	RUS-4	34	P	5, 7, 8
S	S 13800	5,00	16,20	61,00	1,04	0,98	14,00	R13TSS		44,36		MODRES	35,50	CL		55,6	27M0G7W		04	P	
S	S 13900	5,00	17,00	61,50	2,00	1,00	10,00	R13TSS		41,44		MODRES	35,50	CL		61,1	27M0G7W		04	P	
SDN	SDN__100	–7,00	30,24	13,53				CB_TSS_SDNA		40,26		MODRES	35,50	CR		59,4	27M0G7W			P	

Simbol Administrasi	Identifikasi berkas	Posisi Orbit	Pusat pancar		Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa			Kode antena stasiun angkasa	Berkas terbentuk	Penguatan antena stasiun angkasa		Antena stasiun bumi		Polarisasi		e.i.r.p.	Penandaan emisi	Identitas stasiun angkasa	Kode kelompok	Status	Catatan-catatan
			Bujur	Lintang	Poros utama	Poros kecil	Orientasi			Polarisasi sama	Polarisasi silang	Kode	Penguatan	Jenis	Sudut						
SEN	SEN22200	–37,00	–14,40	13,80	1,46	1,04	139,00	R13TSS		42,63		MODRES	35,50	CL		58,6	27M0G7W			P	5, 7
SEY	SEY00000	42,50	51,86	–7,23	2,43	1,04	27,51	R13TSS		40,44		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W			P	5, 7
SLM	SLM00000	128,00	159,27	–8,40	1,35	1,08	118,59	R13TSS		42,81		MODRES	35,50	CL		58,9	27M0G7W			P	
SMO	SMO05700	–178,00	-171,70	–13,87	0,60	0,60	90,00	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CR		58,6	27M0G7W			P	7
SMR	SMR31100	–36,80	12,60	43,70	0,60	0,60	0,00	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CR		57,4	27M0G7W			P	7
SNG	SNG15100	88,00	103,86	1,42	0,92	0,72	175,12	R13TSS		46,25		MODRES	35,50	CL		58,5	27M0G7W			P	
SOM	SOM31200	37,80	45,16	7,11	3,31	1,51	65,48	R13TSS		37,46		MODRES	35,50	CR		57,4	27M0G7W			P	5, 7
SRB	SRB14800	–7,00	20,50	43,98	0,91	0,60	145,16	R13TSS		47,07		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W			P	
SRL	SRL25900	–33,50	–11,80	8,60	0,78	0,68	114,00	R13TSS		47,20		MODRES	35,50	CR		58,4	27M0G7W			P	6
STP	STP24100	–7,00	6,17	1,45	0,65	0,60	153,51	R13TSS		48,56		MODRES	35,50	CR		56,4	27M0G7W			P	7
SUI	SUI14000	–18,80	10,31	49,47	1,82	0,92	151,78	MOD13FRTSS		42,19		MODRES	35,50	CL		59,1	27M0G7W			P	7

Simbol Administrasi	Identifikasi berkas	Posisi Orbit	Pusat pancar		Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa			Kode antena stasiun angkasa	Berkas terbentuk	Penguatan antena stasiun angkasa		Antena stasiun bumi		Polarisasi		e.i.r.p.	Penandaan emisi	Identitas stasiun angkasa	Kode kelompok	Status	Catatan-catatan
			Bujur	Lintang	Poros utama	Poros kecil	Orientasi			Polarisasi sama	Polarisasi silang	Kode	Penguatan	Jenis	Sudut						
SVK	SVK14401	–12,80	16,77	46,78	1,71	0,89	149,15	MOD13FRTSS		42,64		MODRES	35,50	CL		59,3	27M0G7W			P	7
SVK	SVK14402	–12,80	16,77	46,78	1,71	0,89	149,15	MOD13FRTSS		42,64		MODRES	35,50	CR		59,3	27M0G7W			P	
SVK	SVK14403	–12,80	16,77	46,78	1,71	0,89	149,15	MOD13FRTSS		42,64		MODRES	35,50	CR		59,3	27M0G7W		37	P	7
SVN	SVN14800	33,80	15,01	46,18	0,60	0,60	90,00	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W			P	
SWZ	SWZ31300	4,80	31,39	–26,44	0,60	0,60	90,00	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CL		57,9	27M0G7W			P	7
SYR	SYR22900	11,00	37,55	34,02	1,47	0,91	73,16	MOD13FRTSS		43,19		MODRES	35,50	CL		55,5	27M0G7W		53	P	
SYR	SYR33900	11,00	37,60	34,20	1,32	0,88	74,00	MOD13FRTSS		43,80		MODRES	35,50	CL		56,4	27M0G7W		53	P	
TCD	TCD14300	17,00	18,36	15,47	3,23	2,05	82,89	R13TSS		36,23		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W			P	
TGO	TGO22600	–30,00	0,72	8,61	1,12	0,60	109,54	R13TSS		46,19		MODRES	35,50	CR		58,5	27M0G7W			P	5, 7
THA	THA14200	98,00	100,75	12,88	2,80	1,82	93,77	R13TSS		37,37		MODRES	35,50	CL		58,6	27M0G7W			P	
TJK	TJK06900	38,00	71,14	38,41	1,21	0,73	155,31	R13TSS		45,00		MODRES	35,50	CL		58,8	27M0G7W			P	5, 7
TKM	TKM06800	50,00	59,24	38,83	2,26	1,02	166,64	R13TSS		40,81		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W			P	5, 7

Simbol Administrasi	Identifikasi berkas	Posisi Orbit	Pusat pancar		Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa			Kode antena stasiun angkasa	Berkas terbentuk	Penguatan antena stasiun angkasa		Antena stasiun bumi		Polarisasi		e.i.r.p.	Penandaan emisi	Identitas stasiun angkasa	Kode kelompok	Status	Catatan-catatan
			Bujur	Lintang	Poros utama	Poros kecil	Orientasi			Polarisasi sama	Polarisasi silang	Kode	Penguatan	Jenis	Sudut						
TLS	TLS00000	128,00	126,03	–8,72	0,66	0,60	13,92	R13TSS		48,50		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W			P	
TON	TON21500	170,75	-175,23	–18,19	1,59	0,60	71,33	R13TSS		44,64		MODRES	35,50	CR		58,3	27M0G7W			P	5, 7
TUN	TUN15000	–25,20	9,50	33,50	1,88	0,72	135,00	MOD13FRTSS		43,13		MODRES	35,50	CR		57,3	27M0G7W		55	P	
TUN	TUN27200	–25,20	2,10	31,75	3,41	1,81	17918	MOD13FRTSS		36,54		MODRES	35,50	CR		55,5	27M0G7W		55	P	4
TUR	TUR14500	42,00	34,95	39,09	3,18	0,99	0,79	R13TSS		39,47		MODRES	35,50	CL		58,8	27M0G7W		36	P	
TUV	TUV00000	176,00	177,61	–7,11	0,94	0,60	137,58	R13TSS		46,93		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W			P	7
TZA	TZA22500	11,00	34,60	–6,20	2,41	1,72	129,00	R13TSS		38,27		MODRES	35,50	CR		58,7	27M0G7W			P	
UAE	UAE27400	52,50	53,85	24,34	1,19	0,85	3,72	R13TSS		44,39		MODRES	35,50	CR		58,2	27M0G7W			P	5, 7
UGA	UGA05100	17,00	32,20	1,04	1,50	1,02	68,73	R13TSS		42,62		MODRES	35,50	CL		58,2	27M0G7W			P	
UKR	UKR06300	38,20	31,74	48,22	2,29	0,96	177,78	R13TSS		41,01		MODRES	35,50	CR		58,9	27M0G7W			P	
USA	GUM33100	122,00	144,50	13,10	0,60	0,60	0,00	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CL		58,3	27M0G7W			P	
USA	MRA33200	121,80	145,90	16,90	1,20	0,60	76,00	R13TSS		45,87		MODRES	35,50	CR		58,5	27M0G7W			P	

Simbol Administrasi	Identifikasi berkas	Posisi Orbit	Pusat pancar		Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa			Kode antena stasiun angkasa	Berkas terbentuk	Penguatan antena stasiun angkasa		Antena stasiun bumi		Polarisasi		e.i.r.p.	Penandaan emisi	Identitas stasiun angkasa	Kode kelompok	Status	Catatan-catatan
			Bujur	Lintang	Poros utama	Poros kecil	Orientasi			Polarisasi sama	Polarisasi silang	Kode	Penguatan	Jenis	Sudut						
USA	PLM33200	170,00	-161,40	7,00	0,60	0,60	0,00	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CL		57,4	27M0G7W			P	
USA	USAA_100	170,00	-170,51	–12,72				CB_TSS_USAA		48,88		MODRES	35,50	CL		56,1	27M0G7W			P	
USA	WAK33400	140,00	166,50	19,20	0,60	0,60	0,00	R13TSS		48,88		MODRES	35,50	CR		58,6	27M0G7W			P	
UZB	UZB07100	33,80	63,80	41,21	2,56	0,89	159,91	R13TSS		40,84		MODRES	35,50	CR		58,8	27M0G7W			P	
VTN	VTN32500	107,00	106,84	14,21	3,43	1,76	109,43	R13TSS		36,65		MODRES	35,50	CR		58,4	27M0G7W			P	
VUT	VUT12800	140,00	168,00	–16,40	1,52	0,68	87,00	R13TSS		44,30		MODRES	35,50	CL		57,8	27M0G7W			P	
YEM	YEM__100	11,00	48,05	14,64				CB_TSS_YEMA		47,63		MODRES	35,50	CL		54,9	27M0G7W			P	
ZMB	ZMB31400	–0,80	27,50	–13,10	2,38	1,48	39,00	R13TSS		38,98		MODRES	35,50	CR		58,7	27M0G7W			P	
ZWE	ZWE13500	–0,80	29,60	–18,80	1,46	1,36	37,00	R13TSS		41,47		MODRES	35,50	CR		59,2	27M0G7W			P	5, 7

MOD

APENDIKS 30A (REV.WRC-12)*

Ketentuan dan Rencana terkait dan Daftar[1] untuk tautan catu untuk layanan satelit penyiaran (11,7-12,5 GHz di Wilayah 1, 12,2-12,7 GHz di Wilayah 2, dan 11,7-12,2 GHz di Wilayah 3) dalam pita frekuensi 14,5-14,8 GHz[2] dan 17,3-18,1 GHz dalam Wilayah 1 dan 3, dan 17,3-17,8 GHz dalam Wilayah 2 (WRC-03)

(Lihat Pasal **9** dan **11**) (WRC-03)

PASAL 5 (REV.WRC-03)

Koordinasi, notifikasi, pemeriksaan dan pencatatan dalam Daftar Frekuensi Internasional Induk dari penetapan frekuensi pada stasiun bumi pemancar tautan pencatu dan stasiun angkasa penerima dalam layanan satelit tetap21, 22 (WRC-07)

ADD

5.2.10 Dimanapun penggunaan penetapan frekuensi pada stasiun angkasa yang dicatat dalam Daftar Induk dan berasal dari Daftar Wilayah 1 dan 3 ditangguhkan untuk periode lebih dari enam bulan, administrasi pengirim notifikasi wajib, secepat mungkin, tetapi tidak lebih dari enam bulan sejak tanggal saat penggunaan ditangguhkan, memberitahukan Biro mengenai tanggal saat penggunaan tersebut ditangguhkan. Ketika penetapan yang tercatat dikembalikan penggunaannya, administrasi pemberitahu wajib memberitahukan kepada Biro, secepat mungkin. Tanggal saat penetapan tercatat dikembalikan penggunaannya[24*bis*] wajib tidak melebihi tiga tahun dari tanggal penghentian. (WRC-12)

---

21 Notifikasi dari penetapan-penetapan pada stasiun-stasiun bumi pemancar tautan catu yang termasuk dalam Rencana tautan catu Wilayah 2 setelah 2 Juni 2000, atau termasuk dalam Daftar tautan catu, mengikuti penerapan yang berhasil dari Pasal 4, wajib diberlakukan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan dari Pasal **11** setelah penyelesaian dari prosedur Pasal **9**. (WRC 03)

22 Apabila pembayaran-pembayaran tidak diterima sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Keputusan Dewan 482, sebagaimana diubah, pada penerapan pemulihan biaya untuk pendaftaran-pendaftaran jaringan satelit, Biro wajib membatalkan publikasi ditentukan dalam § 5.1.10 dan masukan-masukan yang terkait dalam Daftar Induk menurut § 5.2.2, 5.2.2.1, atau 5.2.2.2, sebagaimana sesuai, dan masukan-masukan terkait yang termasuk dalam Rencana pada dan setelah 3 Juni 2000 atau dalam Daftar, sebagaimana sesuai, setelah memberitahukan administrasi terkait. Biro wajib memberitahukan semua administrasi mengenai tindakan tersebut. Biro wajib mengirim suatu pengingat kepada administrasi pemberi notifikasi tidak lebih dari dua bulan sebelum batas waktu untuk pembayaran sesuai dengan Keputusan Dewan 482 tersebut di atas, kecuali pembayaran telah diterima. Lihat juga Resolusi **905 (WRC-07)**. (WRC-07)

ADD

_____

24bis Tanggal pengoperasian kembali penetapan frekuensi pada stasiun angkasa dalam orbit satelit-geostasioner wajib menjadi permulaan dari periode sembilan puluh hari seperti yang ditentukan di bawah ini. Suatu penetapan frekuensi bagi stasiun angkasa dalam orbit satelit-geostasioner wajib dipertimbangkan sebagai telah dioperasikan kembali apabila suatu stasiun angkasa dalam orbit satelit geostasioner dengan kemampuan memancarkan atau menerima penetapan frekuensi telah dioperasikan dan dipertahankan pada posisi orbit yang dinotifikasi untuk periode sembilan puluh hari secara terus menerus. Administrasi yang menotifikasi wajib memberitahukan Biro dalam waktu tiga puluh hari dari akhir periode sembilan puluhhari. (WRC-12)

ADD

5.2.11 Apabila suatu penetapan frekuensi yang berasal dari Daftar Wilayah-wilayah 1 dan 3 tidak dioperasikan kembali dalam waktu tiga tahun dari tanggal penangguhan, Biro wajib membatalkan penetapan dari Daftar Induk dan penetapan dalam Daftar, kecuali penetapan dimaksud merupakan yang diatur pada § 4.1.26 atau § 4.1.27. (WRC-12)

PASAL 9A (REV.WRC-03)

Rencana bagi tautan pencatu untuk layanan satelit penyiaran dalam layanan satelit tetap dalam pita frekuensi 14,5-14,8 GHz dan 17,3-18,1 GHz di Wilayah 1 dan Wilayah 3

SUP

10 Berkas sementara. Penetapan-penetapan ini telah dimasukkan dalam tautan pencatu Wilayah 1 dan Wilayah 3 oleh WRC-2000. Penetapan-penetapan ini adalah untuk penggunaan tersendiri untuk Timor Timur.

SUP

TABEL 3A2 (WRC-07)

Karakteristik dasar Rencana tautan pencatu di Wilayah 1 dan Wilayah 3 dalam pita frekuensi 17,3-18,1 GHz (diurutkan berdasarkan administrasi)

ADD

TABEL 3A2 (WRC-12)

Karakteristik dasar Rencana tautan pencatu dalam pita frekuensi 17,3-18,1 GHz Wilayah 1 dan Wilayah 3 (diurutkan berdasarkan administrasi)

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalian daya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
AFG	AFG24501	50,00	67,00	34,30	1,89	1,19	18,00	MODRSS		40,93		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		7I	P	
AFG	AFG24502	50,00	67,00	34,30	1,89	1,19	18,00	MODRSS		40,93		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W		7I	P	
AGL	AGL29500	–24,80	16,43	–12,37	2,66	1,75	77,43	MODRSS		37,77		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
ALB	ALB29600	62,00	19,50	41,37	0,60	0,60	69,35	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		82,6		27M0G7W			P	
ALG	ALG25152	–24,80	1,50	27,60	3,65	2,94	135,00	MODRSS		34,14		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
AND	AND34100	–37,00	1,60	42,50	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		83,0		27M0G7W			P	
ARM	ARM06400	22,80	44,99	39,95	0,73	0,60	148,17	MODRSS		48,02		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
ARS	ARS00375	17,00	44,60	23,40	4,21	2,48	145,00	MODRSS		34,26		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		54	P	
ARS	ARS34000	17,00	44,60	23,40	4,21	2,48	145,00	MODRSS		34,28		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		54	P	
AUS	AUS00400	152,00	135,00	–24,20	7,19	5,20	140,00	MODRSS		28,71		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		30	P	
AUS	AUS00401	152,00	96,83	–12,19	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		30	P	
AUS	AUS00402	152,00	105,69	–10,45	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		30	P	
AUS	AUS00403	152,00	110,52	–66,28	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		30	P	
AUS	AUS00404	152,00	158,94	–54,50	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		30	P	
AUS	AUS00405	152,00	159,06	–31,52	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		30	P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
AUS	AUS00406	152,00	167,93	–29,02	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		30	P	
AUS	AUS0040A	152,00	135,36	–23,95	6,89	4,83	141,15	R123FR		29,23		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		30	P	
AUS	AUS00500	152,00	135,00	–24,20	7,19	5,20	140,00	MODRSS		28,71		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		41	P	
AUS	AUS00501	152,00	96,83	–12,19	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		41	P	
AUS	AUS00502	152,00	105,69	–10,45	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		41	P	
AUS	AUS00503	152,00	110,52	–66,28	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		41	P	
AUS	AUS00504	152,00	158,94	–54,50	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		41	P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandang an-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
AUS	AUS00505	152,00	159,06	–31,52	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		41	P	
AUS	AUS00506	152,00	167,93	–29,02	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		41	P	
AUS	AUS00600	152,00	135,50	–24,20	7,19	5,20	140,00	MODRSS		28,71		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		42	P	
AUS	AUS00601	152,00	96,83	–12,19	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		42	P	
AUS	AUS00602	152,00	105,69	–10,45	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		42	P	
AUS	AUS00603	152,00	110,52	–66,28	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		42	P	
AUS	AUS00604	152,00	158,94	–54,50	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		42	P	
AUS	AUS0060	152,	159,	–	0,60	0,60	0,00	MODR		48,88		MODT	57,00	CR		87,0		27M0G		42	P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
	5	00	06	31,52				SS				ES						7W				
AUS	AUS00606	152,00	167,93	–29,02	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		42	P	
AUS	AUS00700	164,00	136,00	–23,90	7,26	4,48	132,00	MODRSS		29,32		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		31	P	
AUS	AUS00701	164,00	96,83	–12,19	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		31	P	
AUS	AUS00702	164,00	105,69	–10,45	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		31	P	
AUS	AUS00703	164,00	110,52	–66,28	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		31	P	
AUS	AUS00704	164,00	158,94	–54,50	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		31	P	
AUS	AUS00705	164,00	159,06	–31,	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		31	P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
				52																		
AUS	AUS0076	164,00	167,93	–29,02	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		31	P	
AUS	AUS007A	164,00	136,62	–24,16	6,82	4,20	134,19	R123FR		29,87		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		31	P	
AUS	AUS0080	164,00	136,00	–23,90	7,26	4,48	132,00	MODRSS		29,32		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		44	P	
AUS	AUS0081	164,00	96,83	–12,19	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		44	P	
AUS	AUS0082	164,00	105,69	–10,45	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		44	P	
AUS	AUS0083	164,00	110,52	–66,28	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		44	P	
AUS	AUS0084	164,00	158,94	–54,50	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		44	P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
AUS	AUS00805	164,00	159,06	–31,52	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		44	P	
AUS	AUS00806	164,00	167,93	–29,02	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		44	P	
AUS	AUS00900	164,00	136,00	–23,90	7,26	4,48	132,00	MODRSS		29,32		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		32	P	
AUS	AUS00901	164,00	96,83	–12,19	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		32	P	
AUS	AUS00902	164,00	105,69	–10,45	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		32	P	
AUS	AUS00903	164,00	110,52	–66,28	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		32	P	
AUS	AUS00904	164,00	158,94	–54,50	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		32	P	
AUS	AUS0090	164,	159,	–	0,60	0,60	0,00	MODR		48,88		MODT	57,00	CR		87,0		27M0G		32	P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
	5	00	06	31,52				SS				ES						7W				
AUS	AUS00906	164,00	167,93	–29,02	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		32	P	
AUS	AUS0090A	164,00	136,62	–24,16	6,82	4,20	134,19	R123FR		29,87		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		32	P	
AUS	AUSA0000	152,00	135,36	–23,95	6,89	4,83	141,15	R123FR		29,23		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		40	P	
AUS	AUSA0001	152,00	96,83	–12,19	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		40	P	
AUS	AUSA0002	152,00	105,69	–10,45	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		40	P	
AUS	AUSA0003	152,00	110,52	–66,28	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		40	P	
AUS	AUSA0004	152,00	158,94	–54,	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		40	P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
				50																		
AUS	AUSA0005	152,00	159,06	–31,52	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		40	P	
AUS	AUSA0006	152,00	167,93	–29,02	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		40	P	
AUS	AUSB0000	164,00	136,62	–24,16	6,82	4,20	134,19	R123FR		29,87		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		43	P	
AUS	AUSB0001	164,00	96,83	–12,19	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		43	P	
AUS	AUSB0002	164,00	105,69	–10,45	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		43	P	
AUS	AUSB0003	164,00	110,52	–66,28	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		43	P	
AUS	AUSB0004	164,00	158,94	–54,50	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		43	P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
AUS	AUSB0005	164,00	159,06	–31,52	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		43	P	
AUS	AUSB0006	164,00	167,93	–29,02	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		43	P	
AUT	AUT01600	–18,80	10,31	49,47	1,82	0,92	151,78	MODRSS		42,19		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
AZE	AZE06400	23,20	47,47	40,14	0,93	0,60	158,14	MODRSS		46,98		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
BDI	BDI27000	11,00	29,90	–3,10	0,71	0,60	80,00	MODRSS		48,15		MODTES	57,00	CL		81,0		27M0G7W			P	
BEL	BEL01800	38,20	5,12	51,96	1,00	1,00	0,00	MODRSS		44,44		MODTES	57,00	CR		85,5		27M0G7W			P	
BEN	BEN23300	–19,20	2,20	9,50	1,44	0,68	97,00	MODRSS		44,54		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
BFA	BFA10700	–30,00	–1,50	12,20	1,45	1,14	29,00	MODRSS		42,26		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
BGD	BGD22000	74,00	90,30	23,60	1,46	0,84	135,00	MODRSS		43,56		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
BHR	BHR25500	34,00	50,50	26,10	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		83,0		27M0G7W			P	
BIH	BIH14800	56,00	18,22	43,97	0,60	0,60	90,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
BLR	BLR06200	37,80	28,04	53,18	1,17	0,60	9,68	MODRSS		45,96		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
BOT	BOT29700	–0,80	23,30	–22,20	2,13	1,50	36,00	MODRSS		39,40		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
BRM	BRM29800	104,00	96,97	18,68	3,33	1,66	91,63	MODRSS		37,02		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
BRU	BRU3300A	74,00	114,70	4,40	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
BTN	BTN03100	86,00	90,44	27,05	0,72	0,60	175,47	MODRSS		48,11		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
BUL	BUL02000	–1,20	25,00	43,00	1,04	0,60	165,00	MODRSS		46,50		MODTES	57,00	CL		83,0		27M0G7W			P	
CAF	CAF25800	–13,20	21,00	6,30	2,25	1,68	31,00	MODRSS		38,67		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandang an-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
CBG	CBG29900	86,00	104,89	12,79	1,12	0,94	32,89	MODRSS		44,22		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
CHN	CHN15400	62,00	101,90	33,50	5,10	2,80	143,00	MODRSS		32,90		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W		45	P	
CHN	CHN15500	62,00	101,90	33,50	5,10	2,80	143,00	MODRSS		32,90		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		45	P	
CHN	CHN15800	134,00	113,21	34,27	6,40	3,16	10,74	MODRSS		31,39		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		46	P	
CHN	CHN15900	134,00	113,21	34,27	6,40	3,16	10,74	MODRSS		31,39		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W		46	P	
CHN	CHN16000	92,20	108,10	33,70	5,00	4,00	148,00	MODRSS		31,44		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W		47	P	
CHN	CHN16100	92,20	108,10	33,70	5,00	4,00	148.00	MODRSS		31,44		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		47	P	
CHN	CHN20000	122,00	113,55	22,20	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
CLN	CLN21900	50,00	80,60	7,70	1,18	0,60	106,00	MODRSS		45,95		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
COD	COD__100	–19,20	21,85	–3,40				CB_RSS_CODA		38,36		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
COG	COG235	–	14,6	–	2,02	1,18	59,00	MODR		40,67		MODT	57,00	CR		84,0		27M0G			P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
	00	13,20	0	0,70				SS				ES						7W				
COM	COM20700	29,00	44,10	–12,10	0,76	0,60	149,00	MODRSS		47,86		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
CPV	CPV30100	–33,50	–24,12	16,09	0,77	0,63	94,46	MODRSS		47,56		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	5, 6
CTI	CTI23700	–24,80	–5,66	7,39	1,45	1,29	126,59	MODRSS		41,73		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
CVA	CVA08300	–1,20	13,02	42,09	0,75	0,66	20,53	MODRSS		47,48		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
CVA	CVA08500	–1,20	13,02	42,09	0,75	0,66	20,53	MODRSS		47,48		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
CYP	CYP08600	–1,20	33,45	35,12	0,60	0,60	90,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
CZE	CZE14401	–12,80	16,77	46,78	1,71	0,89	149,15	MODRSS		42,64		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
CZE	CZE14402	–12,8	16,77	46,78	1,71	0,89	149,15	MODRSS		42,64		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
		0																				
CZE	CZE14403	–12,80	16,77	46,78	1,71	0,89	149,15	MODRSS		42,64		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		37	P	
D	D 08700	–18,80	10,31	49,47	1,82	0,92	151,78	MODRSS		42,19		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
DJI	DJI09900	16,80	42,68	11,68	0,60	0,60	90,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
DNK	DNK__100	–25,20	5,28	61,83				CB_RSS_DNKA		48.88		MODTES	57.00	CL		79,5		27M0G7W			P	
DNK	DNK09000	–33,50	14,34	61,72	1,83	0,60	151,50	MODRSS		44,05		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
DNK	DNK09100	–33,50	–14,94	63,79	1,52	0,60	168,57	MODRSS		44,86		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
E	E____100	–30,00	–9,40	34,15				CB_RSS_E__A		44,79		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W		01	P	6
E	HISP27D	–	–	39,						43,00	18.7	R13T	55,00	CR		82,5		27M0G	HISP	01	PE	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
	4	30,00	3,10	90					ECO		0	ES						7W--	ASAT-1			
E	HISP27D6	–30,00	–3,10	39,90					ECO	43,00	18.70	R13TES	58,50	CR		83,5		27M0G7W--	HISPASAT-1	01	PE	
E	HISP33D4	–30,00	–3,10	39,90					ECO	43,00	18.70	MODTES	55,00	CR		82,5		33M0G7W--	HISPASAT-1	01	PE	
E	HISP33D6	–30,00	–3,10	39,90					ECO	43,00	18.70	MODTES	58,50	CR		83,5		33M0G7W--	HISPASAT-1	01	PE	
E	HISPASA4	–30,00	–3,10	39,90					ECO	43,00	18.70	R13TES	55,00	CR		82,5		27M0F8W	HISPASAT-1	01	PE	
E	HISPASA6	–30,00	–3,10	39,90					ECO	43,00	18.70	R13TES	58,50	CR		83,5		27M0F8W	HISPASAT-1	01	PE	
EGY	EGY0260	–7,00	29,70	26,80	2,33	1,72	136,00	MODRSS		38,42		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W		12	P	
ERI	ERI09200	22,80	39,41	14,98	1,67	0,95	145,49	MODRSS		42,44		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
EST	EST0610	44,5	25,4	59,	0,67	0,60	5,99	MODR		48,42		MODT	57,00	CR		84,0		27M0G			P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
	0	0	0	18				SS				ES						7W				
F	F 09300	–7,00	3,30	45,37	2,18	1,20	156,36	MODRSS		40,27		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W		21	P	
F	F____100	–7,00	29,16	13,43				CB_RSS_F__A		48,88		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		12	P	
F	F____200	140,00	174,50	–17,30				CB_RSS_F__B		45,80		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		7F	P	
F	F____300	140,00	174,65	–17,65				CB_RSS_F__C		47,97		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W		7F	P	
F	OCE10100	–160,00	–145,00	–16,30	4,34	3,54	4,00	MODRSS		32,58		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
FIN	FIN10300	22,80	17,61	61,54	2,18	0,90	11,59	MODRSS		41,53		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		52	P	
FIN	FIN10400	22,80	17,61	61,54	2,18	0,90	11,59	MODRSS		41,53		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		52	P	
FJI	FJI19300	–178,00	179,62	–17,87	1,16	0,92	155,22	MODRSS		44,16		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
FSM	FSM000	158,	151,	5,4	5,15	1,57	167,0	MODR		35,38		MODT	57,00	CR		84,0		27M0G			P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
	00	00	90	8			0	SS				ES						7W				
G	G 02700	–33,50	–3,50	53,80	1,84	0,72	142,00	MODRSS		43,23		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	5, 6
GAB	GAB26000	–13,20	11,80	–0,60	1,43	1,12	64,00	MODRSS		42,40		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
GEO	GEO06400	23,20	43,35	42,27	1,11	0,60	161,21	MODRSS		46,23		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
GMB	GMB30200	–37,20	–15,10	13,40	0,79	0,60	4,00	MODRSS		47,69		MODTES	57,00	CL		83,0		27M0G7W			P	
GNB	GNB30400	–30,00	–15,00	12,00	0,90	0,60	172,00	MODRSS		47,12		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
GNE	GNE30300	–18,80	10,30	1,50	0,68	0,60	10,00	MODRSS		48,34		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
GRC	GRC10500	–1,20	24,52	38,11	1,70	0,95	152,55	MODRSS		42,37		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
GUI	GUI19200	–37,0	–11,0	10,20	1,58	1,04	147,00	MODRSS		42,29		MODTES	57,00	CR		85,0		27M0G7W			P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
		0	0																			
HNG	HNG10601	–12,80	16,77	46,78	1,71	0,89	149,15	MODRSS		42,64		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
HNG	HNG10602	–12,80	16,77	46,78	1,71	0,89	149,15	MODRSS		42,64		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
HNG	HNG10603	–12,80	16,77	46,78	1,71	0,89	149,15	MODRSS		42,64		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		37	P	
HOL	HOL21300	38,20	5,12	51,96	1,00	1,00	0,00	MODRSS		44,44		MODTES	57,00	CL		85,5		27M0G7W			P	
HRV	HRV14801	–12,80	16,77	46,78	1,71	0,89	149,15	MODRSS		42,64		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
HRV	HRV14802	–12,80	16,77	46,78	1,71	0,89	149,15	MODRSS		42,64		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
HRV	HRV14803	–12,80	16,77	46,78	1,71	0,89	149,15	MODRSS		42,64		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		37	P	
I	I 08200	9,00	12,6	40,	1,99	1,35	144,2	MODR		40,14		MODT	57,00	CR		84,0		27M0G			P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
			7	74			0	SS				ES						7W				
IND	IND0370	68,00	93,00	25,50	1,46	1,13	40,00	MODRSS		42,27		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
IND	IND0470 1	68,00	93,30	11,10	1,92	0,60	96,00	MODRSS		43,83		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W		7E	P	
IND	IND0470 2	68,00	93,30	11,10	1,92	0,60	96,00	MODRSS		43,83		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		7E	P	
IND	INDA_101	55,80	76,16	14,72				CB_RSS_INDA		45,66		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W		7G	P	
IND	INDA_102	55,80	76,16	14,72				CB_RSS_INDA		45,66		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		7G	P	
IND	INDB_101	55,80	83,67	23,73				CB_RSS_INDB		43,13		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W		7H	P	
IND	INDB_102	55,80	83,67	23,73				CB_RSS_INDB		43,13		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		7H	P	
IND	INDD_100	68,00	74,37	29,16				CB_RSS_INDD		41,79		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
INS	INS02800	80,20	113,60	–1,40	6,73	3,33	160,00	MODRSS		30,94		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
INS	INS03501	104,00	115,20	–1,70	9,14	3,43	170,00	MODRSS		29,48		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		7D	P	
INS	INS03502	104,00	115,20	–1,70	9,14	3,43	170,00	MODRSS		29,48		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W		7D	P	
IRL	IRL21100	–37,20	–8,25	53,22	0,72	0,60	157,56	MODRSS		48,08		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
IRN	IRN10900	34,00	54,20	32,40	3,82	1,82	149,00	MODRSS		36,03		MODTES	57,00	CL		83,0		27M0G7W			P	
ISL	ISL04900	–33,50	–19,00	64,90	1,00	0,60	177,00	MODRSS		46,67		MODTES	57,00	CL		83,0		27M0G7W			P	
ISL	ISL05000	–33,50	–14,94	63,79	1,52	0,60	168,57	MODRSS		44,86		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
ISR	ISR11000	–4,00	34,95	31,32	0,73	0,0	110,02	MODRSS		48,03		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
J	000BS–3N	109,85	134,50	31,50	3,52	3,30	68,00	MODRSS		33,80		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0F8W	BS-3N	02	PE	
J	J 10985	109,85	134,50	31,50	3,52	3,30	68,00	MODRSS		33,80		MODTES	57,00	CR		87,0		34M5G7W		02	P	
J	J 11100	110,00	134,50	31,50	3,52	3,30	68,00	MODRSS		33,80		MODTES	57,00	CR		87,0		34M5G7W		02	P	
J	J 1110E	110,00	134,50	31,50	3,52	3,30	68,00	MODRSS		33,80		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0F8W	BS-3M	02	PE	
JOR	JOR22400	11,00	37,55	34,02	1,47	0,91	73,16	MODRSS		43,19		MODTES	57,00	CL		85,0		27M0G7W			P	
KAZ	KAZ06600	56,40	65,73	46,40	4,58	1,76	177,45	MODRSS		35,38		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
KEN	KEN24900	–0,80	37,99	0,88	2,06	1,30	99,68	MODRSS		40,17		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
KGZ	KGZ07000	50,00	73,91	41,32	1,47	0,64	5,05	MODRSS		44,75		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
KIR	KIR__100	176,00	–170,31	–0,56				CB_RSS_KIRA		42,60		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
KOR	KOR11201	116,00	127,50	36,00	1,24	1,02	168,00	MODRSS		43,43		MODTES	57,00	CL		89,0		27M0G7W		03	P	
KOR	KOR112	116,	127,	36,	1,24	1,02	168,0	MODR		43,43		MODT	57,00	CR		89,0		27M0G		03	P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
	02	00	50	00			0	SS				ES						7W				
KRE	KRE2860	140,00	128,45	40,32	1,63	0,68	18,89	MODRSS		44,00		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W			P	
KWT	KWT11300	11,00	47,48	29,12	0,60	0,60	90,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		83,0		27M0G7W			P	
LAO	LAO2840	122,20	103,71	18,17	1,87	1,03	123,99	MODRSS		42,18		MODTES	57,00	CR		84,0		33M0G7W			P	
LBN	LBN2790	11,00	37,55	34,02	1,47	0,91	73,16	MODRSS		43,19		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
LBR	LBR2440	–33,50	–9,30	6,60	1,22	0,70	133,00	MODRSS		45,13		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	5, 6
LBY	LBY28021	–24,80	17,50	26,30	3,68	1,84	130,00	MODRSS		36,14		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
LIE	LIE25300	–18,80	10,31	49,47	1,82	0,92	151,78	MODRSS		42,19		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
LSO	LSO30500	4,80	27,80	–29,80	0,66	0,60	36,00	MODRSS		48,47		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
LTU	LTU0610	23,2	24,5	56,				CB_RS		47,92		MODT	57,00	CR		84,0		27M0G			P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
	0	0	2	11				S_LTUA				ES						7W				
LUX	LUX11400	28.20	5,21	49,20	0,60	0,60	90,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		09	P	
LVA	LVA06100	23,20	24,52	56,11				CB_RSS_LVAA		47,92		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
MAU	MAU__100	29,00	58,61	–15,88				CB_RSS_MAUA		41,42		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
MCO	MCO11600	34,20	7,40	43,70	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		81,0		27M0G7W			P	
MDA	MDA06300	50,00	28,45	46,99	0,60	0,60	90,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
MDG	MDG23600	29,00	46,20	–18,60	2,57	0,80	67,00	MODRSS		41,32		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
MHL	MHL00000	146,00	167,64	9,83	2,07	0,90	157,42	MODRSS		41,75		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
MKD	MKD14800	22,80	21,53	41,50	0,60	0,60	90,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
MLA	MLA__10	91,5	108,	3,9				CB_RS		41,75		MODT	57,00	CR		84,0		27M0G			P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
	0	0	07	2				S_MLAA				ES						7W				
MLD	MLD30600	50,00	73,10	6,00	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
MLI	MLI__100	–19,20	–4,80	16,10				CB_RSS_MLIA		41,11		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W			P	
MLT	MLT14700	22,80	14,40	35,90	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
MNG	MNG24800	74,00	101,95	46,79	3,32	1,04	169,27	MODRSS		39,07		MODTES	59,92	CL		86,9		27M0G7W			P	
MRC	MRC20900	–25,20	–8,90	28,90	3,96	1,55	50,00	MODRSS		36,57		MODTES	57,00	CR		80,0		27M0G7W			P	
MTN	MTN__100	–36,80	–11,24	20,91				CB_RSS_MTNA		37,55		MODTES	57,00	CR		86,0		27M0G7W			P	
MWI	MWI30800	4,80	33,79	–13,25	1,56	0,70	92,69	MODRSS		44,10		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
NGR	NGR11500	–37,2	7,63	16,97	2,20	1,80	100,58	MODRSS		38,47		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
		0																				
NOR	NOR12000	–0,80	16,70	61,58	1,84	0,95	177,31	MODRSS		42,02		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W		06	P	
NOR	NOR12100	–0,80	16,70	61,58	1,84	0,95	177,31	MODRSS		42,02		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		06	P	
NRU	NRU30900	134,00	167,00	–0,50	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
NZL	NZL__100	158,00	–174,35	–24,30				CB_RSS_NZLA		48,88		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	7
OMA	OMA12300	17,20	55,60	21,00	1,88	1,02	100,00	MODRSS		41,62		MODTES	57,00	CL		85,0		27M0G7W			P	
PHL	PHL28500	98,00	121,30	11,10	3,46	1,76	99,00	MODRSS		36,60		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
PLW	PLW00000	140,00	132,98	5,51	1,30	0,60	55,41	MODRSS		45,53		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
POL	POL13200	50,00	19,71	52,18	1,22	0,63	16,12	MODRSS		45,59		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
POR	POR__100	–37,00	–15,92	37,65				CB_RSS_PORA		47,17		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
PSE	YYY0000-1	-13,20	34,99	31,86	0,60	0,60	90,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		80,5		27M0G7W			P	8
QAT	QAT24700	20,00	51,59	25,35	0,60	0,60	90,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
ROU	ROU13600	50,00	25,12	45,75	1,17	0,73	9,52	MODRSS		45,15		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
RRW	RRW31000	11,00	30,00	-2,10	0,66	0,60	42,00	MODRSS		48,47		MODTES	57,00	CR		81,0		27M0G7W			P	
RUS	RSTREA11	36,00	38,00	53,00					COP	38,40	8,40	MODTES	57,00	CR		84,0		27M0F8W	RST-105		PE	
RUS	RSTREA12	36,00	38,00	53,00					COP	38,40	8,40	MODTES	57,00	CL		84,0		27M0F8W	RST-105		PE	
RUS	RSTRED11	36,00	38,00	53,00					COP	38,40	8,40	MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W	RST-105		PE	
RUS	RSTRED12	36,00	38,00	53,00					COP	38,40	8,40	MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W	RST-105		PE	
RUS	RSTRSD11	36,00	38,.00	53,00					COP	38,40	8,40	MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W	RST-105		P	
RUS	RSTRSD12	36,00	38,00	53,00					COP	38,40	8,40	MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W	RST-105		P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
RUS	RSTRSD21	56,00	65,00	63,00					COP	38,40	8,40	MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W	RST-2	14	P	
RUS	RSTRSD22	56,00	65,00	63,00					COP	38,40	8,40	MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W	RST-2	14	P	
RUS	RSTRSD31	86,00	97,00	62,00					COP	38,40	8,40	MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W	RST-3	33	P	
RUS	RSTRSD32	86,00	97,00	62,00					COP	38,40	8,40	MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W	RST-3	33	P	
RUS	RSTRSD51	140,00	158,00	56,00					COP	38,40	8,40	MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W	RST-5	35	P	
RUS	RSTRSD52	140,00	158,00	56,00					COP	38,40	8,40	MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W	RST-5	35	P	
RUS	RUS00401	110,00	118,22	51,52					COP	38,40	8,.40	MODTES	57,00	CR		84,.0		27M0G7W	RUS-4	34	P	
RUS	RUS00402	110,00	118,22	51,52					COP	38,40	8,40	MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W	RUS-4	34	P	
S	S 13800	5,00	17,00	61,50	2,00	1,00	10,00	MODRSS		41,44		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		04	P	
S	S 13900	5,00	17,00	61,50	2,00	1,00	10,00	MODRSS		41,44		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		04	P	
SEY	SEY00000	42,50	51,86	–7,2	2,43	1,04	27,51	MODRSS		40,44		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
				3																		
SLM	SLM00000	128,00	159,27	–8,40	1,35	1,08	118,59	MODRSS		42,81		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
SMO	SMO05700	–178,00	–171,70	–13,87	0,60	0,60	90,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
SMR	SMR31100	–36,80	12,50	43,90	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		83,0		27M0G7W			P	
SNG	SNG15100	88,00	103,86	1,42	0,92	0,72	175,12	MODRSS		46,25		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
SRB	SRB14800	–7,00	20,50	43,98	0,91	0,60	145,16	MODRSS		47,07		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
SRL	SRL25900	–33,50	–11,80	8,60	0,78	0,68	114,00	MODRSS		47,20		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
STP	STP24100	–7,00	7,00	0,80	0,60	0,60	0,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
SUI	SUI14000	–18,80	10,31	49,47	1,82	0,92	151,78	MODRSS		42,19		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
SVK	SVK14401	–12,80	16,77	46,78	1,71	0,89	149,15	MODRSS		42,64		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
SVK	SVK14402	–12,80	16,77	46,78	1,71	0,89	149,15	MODRSS		42,64		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W			P	
SVK	SVK14403	–12,80	16,77	46,78	1,71	0,89	149,15	MODRSS		42,64		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		37	P	
SVN	SVN14800	33,80	15,01	46,18	0,60	0,60	90,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		82,0		27M0G7W			P	
SWZ	SWZ31300	4,80	31,39	–26,44	0,60	0,60	90,00	MODRSS		48,88		MODTES	57,00	CR		82,0		27M0G7W			P	
SYR	SYR22900	11,00	37,55	34,02	1,47	0,91	73,16	MODRSS		43,19		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		53	P	
SYR	SYR33900	11,00	37,60	34,20	1,32	0,88	74,00	MODRSS		43,80		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		53	P	
TCD	TCD14300	17,00	18,39	15,52	3,21	2,05	83,26	MODRSS		36,26		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
THA	THA14200	98,00	100,75	12,88	2,80	1,82	93,77	MODRSS		37,38		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
TJK	TJK06900	38,00	71,14	38,41	1,21	0,73	155,31	MODRSS		45,00		MODTES	57,00	CL		82,0		27M0G7W			P	
TKM	TKM06800	50,00	59,24	38,83	2,26	1,02	166,64	MODRSS		40,81		MODTES	57,00	CL		85,7		27M0G7W			P	
TLS	TLS00000	128,00	126,03	–8,72	0,66	0,60	13,92	MODRSS		48,50		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
TON	TON21500	170,75	–175,23	–18,19	1,59	0,60	71,33	MODRSS		44,64		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
TUN	TUN15000	–25,20	9,50	33,50	1,88	0,72	135,00	MODRSS		43,13		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W		55	P	
TUN	TUN27200	–25,20	2,50	32,00	3,59	1,75	175,00	MODRSS		36,47		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W		55	P	
TUR	TUR14500	42,00	35,14	38,99	3,19	1,10	0,03	MODRSS		39,00		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		36	P	
TUV	TUV00000	176,00	177,61	–7,11	0,94	0,60	137,58	MODRSS		46,93		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
TZA	TZA22500	11,0	34,6	–	2,41	1,72	129,0	MODR		38,27		MODT	57,00	CR		84,0		27M0G			P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalian daya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
	0	0	0	6,20			0	SS				ES						7W				
UAE	UAE27400	52,50	53,98	24,37	1,23	0,84	6,62	MODRSS		44,31		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
UGA	UGA05100	17,00	32,20	1,04	1,50	1,02	68,73	MODRSS		42,62		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
UKR	UKR06300	38,20	31,82	48,19	2,32	0,95	177,32	MODRSS		41,01		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
USA	GUM33101	122,00	155,56	13,21				CB_RSS_GUMA		43,61		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		7C	P	
USA	GUM33102	122,00	155,56	13,21				CB_RSS_GUMA		43,61		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		7C	P	
USA	MRA33200	121,80	155,56	13,21				CB_RSS_MRAA		43,61		MODTES	57,00	CR		91,0		27M0G7W			P	
USA	PLM33200	170,00	–145,55	19,50				CB_RSS_PLMA		39,35		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W			P	
USA	USAA_101	170,00	–145,50	19,50				CB_RSS_USA		39,35		MODTES	57,00	CR		87,0		27M0G7W		7A	P	

1	2	3	4		5			6	7	8		9		10		11	12	13	14	15	16	17
Simbol Administrasi	**Identifikasi berkas**	**PosisiOrbit**	**Pandangan-pancar**		**Karakteristik-karakteristik antena stasiun angkasa**			**Kode antena stasiun angkasa**	**Berkas terbentuk**	**Penguatan antena stasiun angkasa**		**Antena stasiun bumi**		**Polarisasi**		**e.i.r.p.**	**Pengendalidaya**	**Penandaan emisi**	**Identitas stasiun angkasa**	**Kode kelompok**	**Status**	**Catatan-catatan**
			Bujur	**Lintang**	**Poros utama**	**Poros kecil**	**Orien-tasi**			**Co-Polarisasi bersama**	**Polarisasi lintas**	**Kode**	**Penguatan**	**Jenis**	**Sudut**							
			55					A														
USA	USAA_102	170,00	–145,55	19,50				CB_RSS_USAA		39,35		MODTES	57,00	CL		87,0		27M0G7W		7A	P	
UZB	UZB07100	33,80	63,80	41,21	2,56	0,89	159,91	MODRSS		40,84		MODTES	57,00	CR		82,0		27M0G7W			P	
VTN	VTN32500	107,00	106,84	14,21	3,43	1,76	109,43	MODRSS		36,64		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
VUT	VUT12801	140,00	168,00	–16,40	1,52	0,68	87,00	MODRSS		44,30		MODTES	57,00	CL		84,0		27M0G7W		7B	P	
VUT	VUT12802	140,00	168,00	–16,40	1,52	0,68	87,00	MODRSS		44,30		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W		7B	P	
ZMB	ZMB31400	–0,80	27,50	–13,10	2,38	1,48	39,00	MODRSS		38,98		MODTES	57,00	CR		84,0		27M0G7W			P	
ZWE	ZWE13500	–0,80	29,60	–18,80	1,46	1,36	37,00	MODRSS		41,47		MODTES	57,00	CL		85,0		27M0G7W			P	

MOD

APENDIKS 30B (REV.WRC-12)

Ketentuan dan Rencana terkait untuk layanan satelit-tetap dalam pita frekuensi 4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz, 10,70-10,95 GHz, 11,2-11,45 GHz dan 12,75-13,25 GHz

PASAL 6 (REV.WRC-07)

Prosedur untuk pengalihan suatu penjatahan menjadi suatu penetapan, untuk pengenalan sistem tambahan atau untuk perubahan suatu penetapan dalam Daftar[1, 2] (WRC-07)

MOD

6.28 Apabila penetapan-penetapan yang menjadi dasar dari temuan yang tidak memenuhi syarat tidak digunakan dalam waktu yang ditetapkan dalam § 6.1 atau dalam periode perpanjangan menurut § 6.31*bis*, maka status penetapan dalam Daftar wajib ditinjau kembali sebagaimana sesuai. (WRC-12)

ADD

6.31*bis* Batas-waktu pengaturan dalam § 6.31 untuk mulai mengoperasikan suatu penetapan pada stasiun angkasa dari suatu jaringan satelit dapat diperpanjang satu kali dalam waktu tidak lebih dari tiga tahun disebabkan oleh kegagalan peluncuran dalam kasus-kasus berikut:

– kehancuran suatu satelit yang direncanakan untuk mengoperasikan penetapannya;
– kehancuran suatu satelit yang diluncurkan untuk menggantikan satelit yang telah beroperasi yang akan direlokasikan untuk mengoperasikan penetapan lainnya; atau
– satelit telah diluncurkan, tetapi gagal untuk mencapai lokasi orbit yang ditetapkan.

Agar perpanjangan ini dikabulkan, kegagalan peluncuran harus telah terjadi setidaknya lima tahun setelah tanggal penerimaan data Apendiks **4** yang lengkap. Dalam kasus apapun periode batas waktu pengaturan perpanjangan wajib tidak melebihi selisih waktu antara periode tiga tahun dan periode tersisa sejak tanggal kegagalan peluncuran hingga akhir dari bataswaktu pengaturan. Dalam rangka mengambil manfaat dari perpanjangan ini, administrasi wajib telah, dalam waktu satu bulan sejak kegagalan peluncuran atau satu bulan setelah 17 Februari 2012, mengikuti yang paling akhir, memberitahukan Biro secara tertulis mengenai kegagalan tersebut, dan juga wajib memberikan informasi berikut kepada Biro sebelum batas waktu pengaturan § 6.31 berakhir:

– tanggal kegagalan peluncuran;

---

1 Bila pembayaran-pembayaran tidak diterima sesuai dengan ketentuan-ketentuan Keputusan Dewan **482**, sebagaimana diubah, mengenai penerapan biaya pemulihan untuk pendaftaran jaringan satelit, Biro wajib membatalkan publikasi yang ditetapkan dalam § **6.7** dan/atau **6.23** dan masukan-masukan terkait dalam Daftar menurut § **6.23** dan/atau **6.25**, sebagaimana sesuai, dan memasukkan kembali setiap penjatahan-penjatahan ke dalam Rencana setelah memberitahukan administrasi terkait. Biro wajib memberitahukan seluruh administrasi mengenai tindakan dimaksud dan bahwa jaringan sebagaimana diuraikan dalam publikasi yang dipermasalahkan tidak lagi harus dipertimbangkan oleh Biro dan administrasi-administrasi lainnya. Biro wajib mengingatkan kepada semua administrasi pemberitahu tidak lebih dari dua bulan sebelum batas waktu untuk pembayaran sesuai dengan Keputusan Dewan 482 sebagaimana tersebut di atas, kecuali pembayaran telah diterima. Lihat juga Resolusi **905 (WRC-07).**

2 Resolusi **49 (Rev.WRC-07)** berlaku.

– informasi kewajiban yang seharusnya sebagaimana dipersyaratkan dalam Resolusi **49 (Rev. WRC-12)**, apabila resolusi ini berlaku pada jaringan satelit yang stasiun angkasa beroperasi, untuk penugasan-penugasan dengan memperhatikan satelit yang mengalami kegagalan peluncuran, bila informasi belum diberikan.

Apabila, untuk suatu jaringan satelit atau sistem satelit yang memberlakukan Resolusi **49 (Rev. WRC-12)**, administrasi tersebut belum memberikan kepada Biro informasi terkini mengenai Resolusi **49 (Rev. WRC-12)** untuk satelit baru berdasarkan pengadaan dalam waktu satu tahun sejak permohonan untuk perpanjangan, penetapan frekuensi tersebut wajib berakhir. (WRC-12)

MOD

6.32 Tiga puluh hari sebelum pengoperasian menurut § 6.31 atau § 6.31*bis*, Biro wajib mengirim suatu telegram atau faksimili pengingat kepada administrasi pengirim notifikasi yang belum mengoperasikan penetapannya, untuk mengingatkan mereka akan hal tersebut. (WRC-12)

MOD

6.33

Pada saat:

i) suatu penetapan tidak lagi diperlukan; *atau*

ii) suatu penetapan yang tercatat dalam Daftar dan dioperasikan telah ditangguhkan untuk suatu periode yang melebihi dua tahun dan berakhir setelah tanggal masa berlaku seperti yang ditentukan dalam § 6.31; *atau*

iii) suatu penetapan yang tercatat dalam Daftar belum dioperasikan dalam periode delapantahun setelah penerimaan informasi lengkap relevan berdasarkan § 6.1 oleh Biro (atau di dalam periode perpanjangan apabila ada perpanjangan menurut § 6.31*bis*), dengan pengecualian penetapan-penetapan yang disampaikan oleh Negara-Negara Anggota baru yang memberlakukan § 6.35 dan 7.7,

Biro wajib:

a) menerbitkan dalam Bidang Khusus dari BR IFIC, pembatalan dari Bidang-bidang Khusus terkait dan penetapan-penetapan yang tercatat dalam Daftar Apendiks **30B**;

b) apabila penetapan yang dibatalkan adalah akibat dari pengalihan suatu penjatahan tanpa perubahan, memasukan kembali penjatahan dalam Rencana Apendiks **30B**;

c) apabila penetapan yang dibatalkan adalah akibat dari pengalihan dari suatu penjatahan dengan perubahan-perubahan, penjatahan dikembalikan dengan lokasi orbit dan parameter-parameter teknis yang sama dari penetapan yang dibatalkan kecuali untuk wilayah layanannya, yang wajib merupakan wilayah nasional dari administrasi yang penjatahannya dikembalikan pemasukannya; *dan*

d) memperbaharui keadaan referensi untuk penjatahan-penjatahan dari Rencana dan penetapan- penetapan dari Daftar. (WRC-12)

MOD

6.34 Pada saat suatu penetapan frekuensi yang baru atau diubah yang diajukan belum memenuhi semua persyaratan-persyaratan untuk dimasukkan dalam Daftar, sesuai dengan § 6.23 atau 6.25, hingga batas waktu yang ditentukan dalam § 6.31 atau § 6.31*bis* dalam hal suatu perpanjangan menurut ketentuan tersebut, Biro wajib menerbitkan dalam Bidang Khusus dari BR IFIC pembatalan dari Bidang-bidang Khusus terkait. (WRC-12)

MOD

6.36 Apabila penetapan-penetapan yang disebutkan dalam § 6.35 di atas wilayah nasional dari administrasi tidak dioperasikan dalam waktu delapan tahun setelah Biro menerima informasi lengkap yang relevan menurut § 6.1 atau di dalam periode perpanjangan menurut § 6.31*bis*, penetapan akan dipertahankan dalam Daftar hingga akhir dari Konferensi Komunikasi Radio Dunia segera setelah penyelesaian yang berhasil dari prosedur yang ditunjuk dalam § 6.35. (WRC-12)

PASAL 8 (REV.WRC-12)

Prosedur untuk notifikasi dan pencatatan dalam Daftar Induk penetapan dalam pita yang direncanakan untuk layanan satelit tetap[11], [12] (WRC-07)

MOD

8.13 Pemberitahuan perubahan dalam karakteristik-karakteristik dari suatu penetapan yang sudah tercatat, sebagaimana ditentukan dalam Apendiks **4**, wajib diperiksa oleh Biro berdasarkan § 8.8 dan § 8.9, sebagaimana sesuai. Setiap perubahan terhadap karakteristik-karakteristik dari suatu penetapan yang telah dinotifikasi dan ditegaskan telah dioperasikan wajib dioperasikan dalam waktu delapan tahun sejak tanggal notifikasi dari perubahan. Setiap perubahan terhadap karakteristik-karakteristik dari suatu penetapan yang telah dinotifikasi tetapi belum dioperasikan, wajib dioperasikan dalam periode sebagaimana diatur pada §§ 6.1, 6.31, atau 6.31*bis* dari Pasal 6. (WRC-12)

MOD

8.16 Semua penetapan frekuensi yang dinotifikasi sebelum digunakan wajib diberlakukan sementara dalam Daftar Induk. Setiap penetapan frekuensi yang diberlakukan sementara yang tercatat menurut ketentuan ini wajib digunakan tidak melewati akhir periode sebagaimana diatur pada § 6.1 atau § 6.31*bis* dalam hal perpanjangan berdasarkan ketentuan tersebut. Kecuali Biro telah diberitahu oleh administrasi pengirim notifikasi mengenai penggunaan penetapan, Biro wajib, tidak lebih dari 15 hari sebelum akhir periode pengaturan sebagaimana ditetapkan berdasarkan § 6.1 atau § 6.31*bis*, wajib mengirim suatu pengingat yang meminta penegasan bahwa penetapan dimaksud telah digunakan dalam periode pengaturan. Apabila Biro tidak menerima penegasan tersebut dalam waktu 30 hari setelah periode yang ditentukan berdasarkan § 6.1 atau §6.31*bis*, dalam hal perpanjangan menurut ketentuan tersebut, Biro wajib membatalkan masukan tersebut dalam Daftar Induk. Dalam hal suatu perpanjangan telah dimintakan berdasarkan § 6.31*bis* tetapi Biro menentukan bahwa persyaratan-persyaratan untuk suatu

---

11 Bila pembayaran-pembayaran tidak diterima sesuai dengan ketentuan-ketentuan Keputusan Dewan 482, sebagaimana ditetapkan, pada pelaksanaan pemulihan biaya untuk pengarsipan jaringan satelit, Biro wajib membatalkan publikasi sebagaimana dijelaskan dalam § 8.5 dan 8.12 serta masukan-masukan terkait dalam Daftar Utama menurut § 8.11, setelah memberitahukan administrasi yang berkepenitngan. Biro wajib mengirim suatu peringatan kepada administrasi pengirim notifikasi tidak lebih dari dua bulan sebelum tenggat waktu untuk pembayaran sesuai dengan Keputusan Dewan 482 seperti yang disebutkan di atas, kecuali bila pembayaran telah diterima. Lihat juga Resolusi **905 (WRC-07)**. (WRC-07)

12 Resolusi **49 (Rev.WRC-07)** berlaku. (WRC-07). (WRC-07)

perpanjangan berdasarkan § 6.31*bis* tidak terpenuhi, Biro wajib memberitahukan administrasi mengenai temuan-temuannya dan membatalkan masukannya dalam Daftar Induk. (WRC-12)

RESOLUSI

DAN

REKOMENDASI

Daftar Resolusi dan Rekomendasi yang disetujui untuk dihapus oleh WRC-12

RESOLUSI	
97 (WRC-07)	Aplikasi sementara atas ketentuan tertentu Peraturan Radio sebagaimana telah direvisi oleh WRC-07 dan pencabutan Resolusi dan Rekomendasi tertentu
124 (REV. WRC-2000)	Perlindungan layanan tetap dalam pita frekuensi 8 025-8 400 MHz yang berbagi dengan sistem satelit geostasioner dari layanan satelit eksplorasi Bumi (angkasa-ke-Bumi)
136 (REV.WRC-03)	Berbagi frekuensi dalam rentang 37,5-50,2 GHz antara jaringan layanan satelit tetap geostasioner dan sistem layanan satelit tetap nongeostasioner
231 (WRC-07)	Alokasi tambahan pada layanan satelit bergerak dengan fokus khusus pada pita antara 4 GHz dan 16 GHz
342 (REV.WRC-2000)	Teknologi baru untuk menyediakan peningkatan efiensi dalam penggunaan pita 156-174 MHz oleh stasiun dalam layanan bergerak maritim
345 (WRC-97)	Penyelenggaraan perangkat Sistem Marabahaya dan Keselamatan Maritim Global dan penetapan identitas layanan bergerak maritim pada kapal yang tidak wajib dipasangi
351 (REV.WRC-07)	Peninjauan kembali dari pengaturan frekuensi dan saluran dalam pita HF yang dialokasikan untuk layanan bergerak maritim sebagaimana tercantum dalam Apendiks 17 dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi melalui penggunaan teknologi digital baru oleh layanan bergerak maritim
355 (WRC-07)	Konten, format dan keberkalaan dari publikasi layanan terkait maritim
357 (WRC-07)	Pertimbangan ketentuan pengaturan dan alokasi spektrum yang digunakan pada sistem keselamatan maritim yang ditingkatkan untuk kapal dan pelabuhan
419 (WRC-07)	Pertimbangan untuk penggunaan pita 5 091-5 150 MHz pada layanan bergerak dirgantara untuk aplikasi dirgantara tertentu
420 (WRC-07)	Pertimbangan untuk pita frekuensi 5 000 dan 5 030 MHz untuk aplikasi permukaan layanan bergerak dirgantara (R) di bandar udara
421 (WRC-07)	Pertimbangan ketentuan-ketentuan pengaturan sesuai untuk penyelenggaraan sistem-sistem pesawat terbang tanpa awak
525 (REV. WRC-07)	Pengenalan sistem-sistem televisi definisi tinggi dari layanan satelit penyiaran dalam pita 21,4-22,0 GHz di Wilayah 1 dan Wilayah 3
533 (REV. WRC-2000)	Pelaksanaan keputusan-keputusan WRC-2000 mengenai pemrosesan pengajuan jaringan yang disampaikan berdasarkan Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 dari Apendiks 30 dan Apendiks 30A Peraturan Radio
546 (WRC- 03)	PelaksanaanWRC 03 mengenai pemrosesan jaringan menurut Apendiks 30 dan Apendiks 30A Peraturan Radio

RESOLUSI *(akhir)*	
551 (WRC-07)	Penggunaan pita 21,4-22 GHz untuk layanan satelit penyiaran dan pita tautan pencatu terkait di Wilayah 1 dan Wilayah 3
611 (WRC-07)	Penggunaan bagian pita VHF oleh layanan lokasi radio
613 (WRC-07)	Alokasi primer global pada layanan satelit penentuan radio dalam pita frekuensi 2 483,5-2 500 MHz (angkasa-ke-Bumi)
614 (WRC-07)	Penggunaan pita 15,4-15,7 GHz oleh layanan lokasi radio
671 (WRC-07)	Pengakuan dari sistem dalam layanan bantuan meteorologi dalam rentang frekuensi di bawah 20 kHz
672 (WRC-07)	Perluasan alokasi pada layanan satelit meteorologi dalam pita 7 750-7 850 MHz
734 (REV. WRC-07)	Pengkajian identifikasi spektrum untuk tautan gerbang untuk stasiun tataran tinggi yang tinggi dalam rentang 5 850 sampai dengan 7 075 MHz
753 (WRC-07)	Penggunaan pita 22,55-23,15 GHz oleh layanan penelitian angkasa
754 (WRC-07)	Pertimbangan modifikasi komponen dirgantara atas alokasi layanan bergerak dalam pita 37-38 GHz untuk perlindungan layanan primer lain dalam pita tersebut
805 (WRC-07)	Agenda untuk Konferensi Komunikasi Radio Sedunia 2011
905 (WRC-07)	Tanggal mulai berlakunya ketentuan tertentu dari Peraturan Radio terkait dengan pemulihan biaya yang tidak dibayarkan
950 (REV. WRC-07)	Pertimbangan penggunaan frekuensi antara 275 dan 3 000 GHz
951 (REV. WRC-07)	Peningkatan kerangka pengaturan spektrum internasional
953 (WRC-07)	Perlindungan layanan komunikasi radio terhadap emisi peralatan radio jarak dekat
954 (WRC-07)	Harmonisasi spektrum untuk penggunaan sistem pengumpulan berita elektronik terestrial
955 (WRC-07)	Pertimbangan prosedur untuk tautan optik angkasa bebas
956 (WRC-07)	Langkah pengaturan dan kesesuaiannya untuk memungkinkan penyelengga-raan sistem radio definisi perangkat lunak dan sistem radio kognitif

REKOMENDASI	
104 (WRC-95)	Pengembangan kerapatan aliran daya dan batas daya pancar isotropik sepadan yang harus diatasi oleh tautan pencatu dari jaringan satelit nongeostasioner dalam layanan satelit bergerak untuk perlindungan jaringan satelit geostasioner dalam layanan satelit tetap dalam pita yang memberlakukan No. 22.2 Peraturan Radio

RESOLUSI

ADD

RESOLUSI 11 (WRC-12)

Penggunaan posisi orbit satelit dan spektrum frekuensi terkait untuk memberikan layanan telekomunikasi publik internasional di negara berkembang

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa Resolusi 1721 (XVI) Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa menetapkan prinsip tersedianya komunikasi-komunikasi satelit bagi bangsa-bangsa sedunia secara global;

b) bahwa, dalam Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa (Resolusi A/RES/55/2), Kepala-kepala Negara dan Pemerintah menyatakan kepercayaan mereka bahwa tantangan pusat yang dihadapi hari ini adalah memastikan bahwa globalisasi menjadi tenaga positif untuk semua orang sedunia; dan memutuskan lebih lanjut "*memastikan bahwa manfaat-manfaat teknologi baru, khususnya teknologi-teknologi informasi dan komunikasi … tersedia untuk semua*";

c) bahwa Resolusi 56/183 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa menyetujui penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Sedunia tentang Masyarakat Informasi (WSIS);

d) bahwa tahap pertama WSIS, yang diselenggarakan di Jenewa dalam bulan Desember 2003, menerima Deklarasi Prinsip-prinsip dan Rencana Aksi;

e) bahwa dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Jenewa diakui bahwa: "Suatu prasarana dan aplikasi-aplikasi jaringan informasi dan komunikasi yang berkembang baik, disesuaikan dengan kondisi-kondisi regional, nasional, dan lokal, mudah dicapai dan terjangkau, dan meningkatkan penggunaan pita lebar dan teknologi-teknologi inovatif lain yang memungkinkan, dapat mempercepat perkembangan sosial dan ekonomi negara-negara, dan kesejahteraan semua individu, masyarakat dan rakyat";

f) bahwa WSIS mengakui relevansi antara rezim pengaturan dan standar-standar internasional, terbuka, saling beroperasi, dan tanpa diskriminasi, dan pentingnya pengelolaan spektrum frekuensi radio berdasar kepentingan umum;

g) bahwa Rencana Aksi Jenewa memasukkan tindakan-tindakan dalam rangka "peningkatan penyediaan layanan-layanan satelit kecepatan tinggi global untuk daerah-daerah kurang terlayani seperti daerah-daerah terpencil dan berpenduduk jarang";

h) bahwa laporan Sekretaris Jenderal untuk ECOSOC yang dikeluarkan dalam bulan Mei 2009 jelas mengakui bahwa "*layanan satelit senantiasa memainkan peran vital dalam penyiaran televisi dan dalam menghubungkan lebih banyak daerah-daerah terisolasi dan pedesaan*"[1];

i) bahwa Resolusi **15 (Rev.WRC-03)** mengundang Dewan untuk mempertimbangkan dengan cara apa pekerjaan ITU-T, ITU-R dan ITU-D, dan badan-badan lain dari Perhimpunan dapat digunakan dengan cara paling

---

1 Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), Komisi Sains dan Teknologi untuk Pembangunan, sidang keduabelas, Jenewa, 25-29 Mei 2009, Laporan Sekretaris Jenderal. Halaman 11, http://www.unctad.org/en/docs/ecn162009d2_en.pdf. (Kemajuan yang dibuat dalam pelaksanaan dan tindak lanjut dari hasil akhir Konferensi Tingkat Tinggi tentang Masyarakat Informasi pada tingkat-tingkat regional dan internasional – Kebijakan-kebijakan berorientasi pembangunan untuk masyarakat informasi inklusif sosial ekonomi, termasuk akses, prasarana, dan lingkungan yang memungkinan).

efektif untuk informasi dan bantuan administrasi-administrasi Negara-negara Anggota dalam pengembangan komunikasi-komunikasi radio angkasa;

j) bahwa menjembatani kesenjangan digital (yaitu mengurangi kesenjangan antara masyarakat-masyarakat berdaya teknologi dan tidak tersentuh teknologi dengan menyediakan akses universal) merupakan suatu tujuan utama WSIS;

k) bahwa Rencana Aksi Doha yang diterima oleh Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Sedunia (WTDC-06) mengakui bahwa: "*TIK-TIK adalah penting untuk pengembangan politik, ekonomi, dan budaya. TIK-TIK menggerakkan masyarakat informasi global dan secara cepat mentransformasikan kehidupan-kehidupan kita, dan memajukan pengertian lebih baik di antara orang-orang. TIK-TIK juga memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan, pengadaan pekerjaan, perlindungan lingkungan, serta pencegahan dan mitigasi bencana-bencana alam dan bencana lainnya*";

l) bahwa Deklarasi Hyderabad yang diterima oleh Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Sedunia (WTDC-10) mencatat: "*... Namun, kesenjangan digital tetap ada, dan diperparah dengan perbedaan-perbedaan akses-akses pita lebar dan prasarana antara dan di dalam negara-negara, khususnya antara daerah-daerah perkotaan dan pedesaan. Pengembangan pesat prasarana telekomunikasi/TIK di daerah-daerah pedesaan dan terpencil, menggunakan teknologi-teknologi sesuai, adalah suatu prioritas untuk banyak negara. Suatu kekhawatiran besar lain untuk banyak administrasi adalah kekurangan prasarana untuk mendukung pengembangan telekomunikasi/TIK di daerah-daerah pedesaan, yang memerlukan identifikasi pemecahan-pemecahan sesuai dan terjangkau. Akses dan penggunaan pita lebar, didukung oleh jaringan-jaringan utama nasional yang kuat, makin banyak dipertimbangkan sebagai layanan yang diperlukan yang membutuhkan ketersediaan universal bagai seluruh penduduk agar membangun jaringan-jaringan ekonomi dan masyarakat informasi*";

m) bahwa Pasal 44 Konstitusi ITU menetapkan bahwa: "*Dalam penggunaan pita-pita frekuensi untuk layanan-layanan radio, Negara-negara Anggota wajib mengingat bahwa frekuensi-frekuensi radio dan orbit-orbit terkait, termasuk orbit satelit geostasioner, merupakan sumber-sumber daya alam terbatas dan bahwa harus dipakai secara rasional, efisien, dan ekonomis, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Radio, sehingga negara-negara atau kelompok-kelompok negara dapat memperoleh akses setara ke orbit-orbit dan frekuensi-frekuensi tersebut, dengan memerhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus dari negara-negara berkembang dan situasi geografis dari negara-negara tertentu*";

n) bahwa, dengan Resolusi 71 (Rev. Guadalajara 2010) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, ITU menerima rencana strategisnya untuk periode 2012-2015, yang berisi, sebagai salah satu dari tujuan-tujuan strategis ITU-R: "*Menemukan jalan-jalan dan langkah-langkah untuk memastikan penggunaan rasional, setara, efisien, dan ekonomis dari sumber-sumber daya spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dan memajukan fleksibilitas untuk perluasan masa depan dan pengembangan-pengembangan teknologi baru*";

o) bahwa pencapaian dari kebanyakan Tujuan-tujuan Pengembangan Milenium (MDGs) tetap merupakan suatu tantangan, khususnya di negara-negara termiskin, di tengah iklim penurunan ekonomi global;

p) bahwa, dalam laporan akhirnya ("*Suatu Keharusan Kepemimpinan 2010: Suatu Masa Depan Dibangun atas Pita Lebar*"), Komisi Pita Lebar mengakui bahwa: "*Internet dan teknologi-teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seharusnya digunakan untuk kemaslahatan umat manusia", dan bahwa "pita lebar akan menjadi dasar untuk penemuan dan inovasi digital dan dasar untuk investasi-investasi digital dan lainnya yang terletak pada jantung ekonomi pengetahuan dan masyarakat berbagi kita*";

q) bahwa Resolusi Majelis Umum PBB A/65/65/141 tanggal 20 Desember 2010 mengakui bahwa "*ketika tahun-tahun terakhir akses teknologi-teknologi informasi dan komunikasi, termasuk kenaikan tetap dari akses Internet ..., kebutuhan untuk tetap mengurangi kesenjangan digital dan memastikan manfaat-manfaat teknologi baru, khususnya teknologi-teknologi informasi dan komunikasi disediakan untuk seluruh ..." dan "bahwa teknologi-teknologi informasi dan komunikasi menghadirkan peluang-peluang dan tantangan-tantangan baru dan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang dihadapi negara-negara berkembang dalam mengakses teknologi-teknologi baru, seperti kekurangan sumber-sumber daya dan prasarana-prasarana ...* ",

menimbang lebih lanjut

kebutuhan untuk membantu negara-negara berkembang dalam penggunaan telekomunikasi satelit untuk memungkinkan akses berkelanjutan dan terjangkau bagi layanan-layanan informasi dan telekomunikasi,

mengakui

a) bahwa dimulainya kompetisi ke dalam sektor telekomunikasi satelit internasional telah membawa pada meningkatnya ketersediaan layanan-layanan telekomunikasi internasional yang beragam dan inovatif baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, termasuk ketersediaan layanan-layanan publik penting seperti pemulihan bencana dan e-pemerintah;

b) meningkatnya ketersediaan komunikasi-komunikasi pita lebar bergerak dan tetap di dunia berkembang dan penggunaan-penggunaan bermanfaat inovatif dan ekonomis mengikuti penempatannya;

c) bahwa pemerintah-pemerintah dan organisasi-organisasi antarpemerintah internasional dan regional mengembangkan inovasi, keterjangkauan dan ketersediaan lebih luas dari layanan-layanan satelit melalui pendaftaran dan pengembangan ITU dari sistem-sistem satelitnya sendiri;

d) bahwa teknologi-teknologi pita lebar, sebagai alat-alat pendukung aplikasi-aplikasi telekomunikasi vital, seharusnya dapat diakses setiap orang tanpa diskriminasi;

e) bahwa teknologi-teknologi satelit pita lebar menyumbang pengurangan kesenjangan digital (pita lebar) melalui penyediaan layanan-layanan telekomunikasi, dan bahwa perluasan dari layanan-layanan satelit pita lebar menimbulkan pertumbuhan di negara-negara berkembang melalui e-aplikasi, seperti e-kesehatan, e-pembelajaran, e-pemerintahan, kerja jarak jauh dan akses Internet perumahan dan masyarakat, yang dapat digunakan sebagai cara yang cepat dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan TIK setiap negara;

f) bahwa penggunaan efisien dari sumber daya orbit dan spektrum frekuensi terkait akan menolong baik untuk memastikan cakupan global maupun menghubungkan negara-negara, secara langsung, seketika dan andal dengan harga terjangkau,

menegaskan kembali

a) peran penting yang dimainkan layanan-layanan telekomunikasi publik dengan satelit untuk memastikan pemenuhan dari MDGs;

b) peran ITU dalam pengelolaan internasional dari sumber daya spektrum frekuensi radio dan orbit satelit ;

c) hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional dari semua administrasi mengenai penetapan-penetapan frekuensi mereka sendiri dan administrasi-administrasi lain;

d) bahwa prosedur-prosedur koordinasi dan notifikasi satelit ITU yang ditentukan dalam Peraturan Radio digunakan untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan internasional untuk operasi-operasi jaringan satelit,

memerhatikan

a) bahwa Program 1 dari Biro Pengembangan Telekomunikasi (BDT) mengenai pengembangan prasarana informasi dan komunikasi dan teknologi, menyediakan bantuan kepada negara-negara berkembang dalam bidang pengelolaan spektrum dan dalam pengembangan efisien dan efektif biaya jaringan-jaringan telekomunikasi pita lebar pedesaan, nasional dan internasional, termasuk melalui satelit;

b) kegiatan-kegiatan dari Kelompok-kelompok Studi ITU-D dalam menyiapkan bahan-bahan untuk membantu negara-negara berkembang di bidang-bidang pengembangan spektrum, teknologi-teknologi akses pita lebar, dan telekomunikasi-telekomunikasi/TIK-TIK untuk daerah-daerah pedesaan dan terpencil dan pengelolaan bencana,

memutuskan

1 bahwa ITU-R terus berkolaborasi dengan, dan menyediakan informasi apabila diminta oleh, ITU-D, tentang teknologi-teknologi dan aplikasi-aplikasi satelit sebagaimana ditentukan dalam Rekomendasi-rekomendasi dan Laporan-laporan ITU-R dan tentang prosedur-prosedur pengaturan satelit dalam Pengaturan Radio yang akan membantu negara-negara berkembang dengan pengembangan dan pelaksanaan layanan-layanan dan jaringan-jaringan satelit;

2 bahwa ITU-R melaksanakan studi-studi untuk menentukan bilamana mungkin perlu untuk menerapkan langkah-langkah pengaturan tambahan untuk meningkatkan ketersediaan layanan-layanan telekomunikasi internasional publik yang disampaikan melalui teknologi satelit,

Memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio

1 memastikan bahwa kolaborasi ITU-R dengan ITU-D dalam pelaksanaan resolusi ini;

2 melaporkan hasil-hasil dari studi-studi ini pada konferensi komunikasi radio sedunia berikutnya,

mengundang Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi

1 menyelenggarakan lokakarya-lokakarya, seminar-seminar dan kursus pelatihan yang khusus membahas akses terus menerus dan terjangkau pada telekomunikasi satelit, termasuk pita lebar, dan memprakarsai kegiatan-kegiatan atau studi-studi antara kelompok-kelompok studi yang relevan dari ITU-D dan ITU-R yang akan membantu negara-negara berkembang dalam membangun kemampuan-kemampuan mengembangkan dan menggunakan telekomunikasi-telekomunikasi satelit;

2 menyampaikan resolusi ini untuk menjadi perhatian Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Sedunia,

mengundang Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor

memberikan sumbangan pada pelaksanaan resolusi ini,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

menyampaikan Resolusi ini untuk menjadi perhatian Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional (ITSO) dan Organisasi Satelit Bergerak Maritim (IMSO).

ADD

RESOLUSI 12 (WRC-12)
Bantuan dan dukungan kepada Palestina

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

mengingat

a) Resolusi 125 (Rev. Guadalajara, 2010) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, mengenai bantuan dan dukungan kepada Palestina untuk membangun kembali jaringan-jaringan telekomunikasinya;

b) Resolusi 99 (Rev. Guadalajara, 2010) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, mengenai status Palestina di ITU;

c) Resolusi 18 (Rev. Hyderabad, 2010) Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Sedunia, mengenai Bantuan Teknis Khusus untuk Penguasa Palestina;

d) No. 6 dan No.7 dari Konstitusi ITU mengindikasikan di antara maksud-maksud tujuan dari Perhimpunan "memajukan perluasan dari manfaat-manfaat teknologi-teknologi telekomunikasi baru" dan "memajukan penggunaan layanan-layanan telekomunikasi dengan tujuan memfasilitasi hubungan-hubungan damai",

menimbang

a) bahwa Konstitusi dan Konvensi ITU dirancang untuk menguatkan perdamaian dan keamanan di dunia dalam pengembangan kerja sama internasional dan pengertian lebih baik di antara rakyat-rakyat terkait;

b) Resolusi 125 (Rev. Guadalajara, 2010) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, yang mengakui bahwa kebijakan ITU mengenai bantuan kepada Palestina mengenai pengembangan dari sektor telekomunikasi dan TIKnya telah efisien;

c) pernyataan Ketua WRC-07 terkait dengan prosedur yang harus diterapkan oleh Palestina untuk memperoleh bagi penggunaan tersendirinya penetapan-penetapan/suatu penjatahan dalam Rencana Apendiks 30B, sesuai dengan Persetujuan Sementara dan Resolusi 99 (Rev. Guadalajara, 2010) dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh,

menyadari

mengenai prinsip-prinsip mendasar yang dimuat dalam Konstitusi ITU,

meneguhkan kembali

a) penyetujuan persyaratan-persyaratan dari Penguasa Palestina sesuai dengan rencana penyiaran dan televisi digital pada Konferensi Komunikasi Radio Regional (Jenewa, 2006);

b) Hak Palestina, sesuai Rencana Apendiks 30B, untuk menyampaikan suatu permintaan penetapan-penetapan/suatu penjatahan yang dimaksudkan sebagai penggunaan tersendiri oleh Palestina, sesuai dengan Persetujuan Sementara dan Resolusi 99 (Rev. Guadalajara, 2010), tanpa mengurangi arti perjanjian-perjanjian masa depan antara kedua pihak terkait,

memutuskan

bahwa bantuan kepada Penguasa Palestina, sesuai dengan resolusi-resolusi dan keputusan-keputusan ITU yang relevan wajib dilanjutkan, khususnya pengembangan sumber daya manusia, dengan maksud untuk memungkinkan Penguasa Palestina memperoleh dan mengelola spektrum radio yang

dibutuhkan dalam rangka menyelenggarakan jaringan-jaringan telekomunikasi dan layanan-layanan nirkabelnya,

memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio dan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi

mendorong semua pihak terkait dalam mengintensifkan perundingan-perundingan bilateral dan memfasilitasi pelaksanaan perjanjian-perjanjian dan resolusi-resolusi yang relevan, dalam rangka untuk menyepakati kebijakan-kebijakan tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan dan mengembangkan prasarana-prasarana telekomunikasi nirkabel, teknologi-teknologi dan layanan-layanan baru untuk Penguasa Palestina,

lebih lanjut memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio

1 untuk terus menyediakan bantuan dan dukungan khusus, terutama di bidang pengelolaan spektrum dan penetapan frekuensi, untuk Penguasa Palestina berkolaborasi dengan ITU-D, sesuai dengan resolusi-resolusi ITU yang relevan;

2 melaporkan kepada WRC-15 berikutnya mengenai kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan Resolusi ini.

MOD

RESOLUSI 18 (REV.WRC-12)

Terkait dengan prosedur untuk mengidentifikasi dan memberitahukan posisi kapal dan pesawat terbang Negara yang bukan pihak dalam suatu konflik bersenjata[1]

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa kapal-kapal dan pesawat terbang menghadapi resiko yang cukup besar di dekat suatu wilayah konflik bersenjata;

b) bahwa untuk keselamatan jiwa dan kepemilikan yang diharapkan agar kapal-kapal dan pesawat terbang dari Negara-negara yang bukan pihak dalam suatu konflik bersenjata untuk dapat mengidentifikasi diri mereka dan memberitahukan posisi mereka dalam situasi tersebut;

c) bahwa komunikasi radio menyediakan bagi kapal-kapal dan pesawat terbang tersebut suatu cara cepat untuk mengidentifikasikan diri dan memberikan informasi lokasi sebelum mereka memasuki daerah konflik bersenjata dan selama melewati daerah-daerah tersebut;

d) bahwa hal tersebut dianggap perlu untuk memberikan suatu sinyal tambahan dan prosedur untuk digunakan, sesuai dengan praktik yang berlaku, dalam daerah konflik bersenjata oleh kapal-kapal dan pesawat terbang dari Negara-negara yang mengenalkan mereka sendiri sebagai bukan pihak dari suatu konflik bersenjata,

memerhatikan

bahwa Rekomendasi-Rekomendasi ITU-R M.493 dan ITU-R M.1371 dapat mencakup sinyal-sinyal yang sesuai untuk sistem-sistem panggilan pilihan digital dan sistem-sistem identifikasi otomatis dalam layanan bergerak maritim,

memutuskan

1 bahwa frekuensi-frekuensi untuk sinyal-sinyal dan pesan-pesan mendesak seperti yang ditentukan dalam Peraturan Radio dapat digunakan pada kapal-kapal dan pesawatterbang Negara-negara bukan pihak dalam suatu konflik bersenjata untuk identifikasi diri dan mengadakan komunikasi. Transmisi akan terdiri dari sinyal-sinyal mendesak atau keselamatan, sebagaimana sesuai, seperti digambarkan dalam Pasal **33** yang diikuti dengan tambahan dari kelompok tunggal “NNN” dalam telegrafi radio dan dengan tambahan kata tunggal “NEUTRAL” yang diucapkan seperti dalam bahasa Perancis “neutral” dalam telefoni radio. Sesegera mungkin dapat dipraktikkan, komunikasi wajib dialihkan pada frekuensi kerja yang sesuai;

2 bahwa penggunaan sinyal sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya menunjukkan bahwa pesan yang mengikutinya mengenai kapal atau pesawat terbang Negara bukan pihak dalam konflik bersenjata. Pesan tersebut wajib setidaknya memuat data sebagai berikut:

a) tanda panggil atau sarana identifikasi lain yang dikenali bagi kapal atau pesawat terbang tersebut;

b) posisi kapal atau pesawat terbang tersebut;

c) nomor dan jenis kapal atau pesawat terbang tersebut;

d) rute yang diinginkan;

---

1 Administrasi-administrasi diundang untuk mempelajari naskah Resolusi dan memberikan usul-usul apapun ke Konferensi berwenang masa depan.

e) perkiraan waktu perjalanan dan berangkat serta kedatangan, sebagaimana sesuai;

f) informasi lainnya, seperti ketinggian terbang, frekuensi radio yang dijaga, bahasa-bahasa serta moda dan kode radar pengawasan sekunder;

3 bahwa ketentuan-ketentuan dari Pasal **33** yang terkait dengan transmisi-transmisi mendesak dan keselamatan, dan transportasi medis wajib diberlakukan sebagaimana sesuai untuk penggunaan sinyal-sinyal mendesak dan keselamatan, masing-masing, oleh kapal atau pesawat terbang tersebut;

4 bahwa identifikasi dan lokasi kapal-kapal Negara bukan pihak dalam konflik bersenjata dapat diberlakukan dengan sarana transponder-transponder radar maritim standar yang sesuai. Identifikasi dan lokasi pesawat terbang dari Negara bukan pihak dalam konflik bersenjata dapat diberlakukan dengan penggunaan sistem radar pengawasan sekunder (SSR) sesuai dengan prosedur-prosedur yang akan direkomendasikan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO);

5 bahwa penggunaan sinyal-sinyal seperti diuraikan di atas tidak akan memberi atau menyiratkan pengakuan hak atau kewajiban apapun dari Negara yang bukan pihak dalam konflik bersenjata atau pihak dalam konflik tersebut, kecuali seperti yang diakui oleh kesepakatan bersama antara pihak-pihak konflik dan bukan pihak;

6 untuk mendorong pihak-pihak yang sedang berkonflik untuk mengadakan kesepakatan-kesepakatan,

meminta Sekretaris Jenderal

untuk mengomunikasikan isi Resolusi ini kepada Organisasi Maritim Internasional, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, Komite Palang Merah Internasional, dan Federasi Palang Merah Internasional dan Masyarakat Bulan Sabit Merah untuk tindakan dimaksud sebagaimana dipertimbangkan perlu.

MOD

RESOLUSI 27 (REV.WRC-12)

Penggunaan penggabungan dengan acuan dalam Peraturan Radio

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa prinsip-prinsip penggabungan dengan acuan telah diterima pada WRC-95 dan direvisi pada konferensi-konferensi berikutnya (lihat Lampiran 1 dan Lampiran 2 dari Resolusi ini);

b) bahwa ada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Radio yang memuat acuan-acuan yang gagal membedakan secara memadai bilamana status dari naskah yang diacu adalah wajib atau tidak,

memerhatikan

bahwa acuan-acuan pada Resolusi-Resolusi atau Rekomendasi-Rekomendasi dari konferensi komunikasi radio sedunia (WRC) tidak memerlukan prosedur khusus, dan dapat diterima untuk dipertimbangkan, karena naskah-naskah tersebut akan telah disetujui oleh WRC,

memutuskan

1 bahwa untuk maksud-maksud Peraturan Radio, istilah "penggabungan dengan acuan" hanya wajib berlaku pada acuan-acuan yang dimaksudkan bersifat wajib;

2 bahwa pada saat mempertimbangkan pengenalan kasus-kasus baru mengenai penggabungan dengan acuan, penggabungan tersebut wajib dipertahankan seminimum mungkin dan dilakukan dengan menerapkan kriteria sebagai berikut:

– hanya naskah-naskah yang relevan dengan agenda WRC tertentu dapat dipertimbangkan;
– metode yang benar dari acuan wajib ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Resolusi ini;
– pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Resolusi ini wajib diterapkan dalam rangka memastikan metode acuan yang benar untuk maksud yang diinginkan dilaksanakan;

3 bahwa prosedur yang diuraikan dalam Lampiran 3 Resolusi ini wajib diterapkan untuk menyetujui penggabungan dengan acuan dari Rekomendasi-Rekomendasi ITU-R atau bagian-bagian darinya;

4 bahwa acuan-acuan yang ada dari Rekomendasi-Rekomendasi ITU-R wajib ditinjau untuk memperjelas bilamana acuan tersebut wajib atau tidak sesuai dengan Lampiran 2 Resolusi ini;

5 bahwa Rekomendasi-Rekomendasi ITU-R, atau bagian-bagian dari padanya, digabungkan dengan acuan pada kesimpulan dari setiap WRC, dan suatu daftar acuan silang atas ketentuan-ketentuan pengaturan, termasuk catatan-catatan kaki dan Resolusi-Resolusi, yang menggabungkan Rekomendasi-rekomendasi ITU-R tersebut dengan acuan, wajib disusun dan diterbitkan dalam suatu jilid Peraturan Radio (lihat Lampiran 3 Resolusi ini),

Memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio

1 untuk menyampaikan Resolusi ini ke Majelis Komunikasi Radio dan Kelompok-kelompok Studi ITU-R;

2 untuk mengidentifikasi ketentuan-ketentuan dan catatan-catatan kaki Peraturan Radio yang memuat acuan-acuan untuk Rekomendasi-

rekomendasi ITU-R dan membuat saran-saran terhadap tindak lanjut apapun pada sesi kedua dari Sidang Persiapan Konferensi (CPM) untuk mendapatkan pertimbangan, serta untuk dimasukkan dalam Laporan Direktur pada WRC berikutnya;

3 untuk mengidentifikasi ketentuan-ketentuan dan catatan-catatan kaki dari Peraturan Radio yang memuat acuan-acuan untuk Resolusi-Resolusi WRC yang memuat acuan-acuan untuk Rekomendasi-Rekomendasi ITU-R, dan membuat saran-saran tentang tindak lanjut pada sesi kedua Sidang Persiapan Konferensi (CPM) untuk mendapatkan pertimbangan, serta untuk dimasukkan dalam Laporan Direktur pada WRC berikutnya,

Mengundang administrasi-administrasi

untuk menyerahkan usul-usul bagi konferensi-konferensi mendatang, dengan memerhatikan Laporan CPM, untuk memperjelas status dari acuan-acuan, apabila masih terdapat keraguan mengenai status wajib atau tidak wajib dari acuan-acuan yang dipersoalkan, dengan maksud untuk mengubah acuan-acuan tersebut:

i) bahwa ternyata bersifat wajib, mengidentifikasi acuan-acuan tersebut yang digabungkan dengan acuan dengan menggunakan bahasa tautan yang jelas sesuai dengan Lampiran 2;

ii) bahwa bersifat tidak wajib, sehingga merujuk pada “versi paling terkini” dari Rekomendasi-Rekomendasi.

LAMPIRAN 1 PADA RESOLUSI 27 (REV.WRC-07)
Prinsip penggabungan dengan acuan

1 Untuk maksud-maksud Peraturan Radio, istilah “penggabungan dengan acuan” wajib diterapkan hanya pada acuan-acuan yang dimaksud bersifat wajib.

2 Apabila naskah-naskah relevan dimaksud singkat, bahan yang diacu seharusnya ditempatkan dalam batang tubuh Peraturan Radio daripada menggunakan penggabungan dengan acuan.

3 Apabila suatu acuan wajib dari Rekomendasi ITU-R, atau bagian-bagian daripadanya, dimasukkan dalam *memutuskan* Resolusi WRC, yang hal tersebut sendiri dikutip dalam suatu ketentuan atau catatan kaki dari Peraturan Radio menggunakan bahasa wajib (yaitu: “wajib”), bahwa Rekomendasi atau bagian-bagian daripadanya wajib juga dipertimbangkan sebagai penggabungan dengan acuan.

4 Naskah-naskah bersifat tidak wajib atau yang mengacu pada naskah-naskah lain yang bersifat tidak wajib, wajib tidak dipertimbangkan untuk penggabungan dengan acuan.

5 Apabila, berbasis kasus demi kasus, telah diputuskan untuk menggabungkan bahan dengan acuan atas dasar wajib, ketentuan-ketentuan wajib berlaku:

5.1 naskah yang digabungkan dengan acuan wajib memiliki status persetujuan yang sama dengan Peraturan Radio;

5.2 acuan harus jelas, menguraikan bagian tertentu dari naskah (apabila sesuai) dan nomor versi atau penerbitannya;

5.3 naskah yang digabungkan dengan acuan harus diserahkan untuk ditetapkan oleh WRC yang kompeten sesuai dengan *meemutuskan* 3.

5.4 semua naskah yang digabungkan dengan acuan wajib dipublikasikan mengikuti suatu WRC, sesuai dengan *memutuskan* 5.

6 Apabila, antara WRC-WRC, suatu naskah yang digabungkan dengan acuan (misal. suatu Rekomendasi ITU-R) dimutakhirkan, acuan dalam Peraturan Radio wajib terus diberlakukan terhadap versi yang digabungkan

dengan acuan sebelumnya sampai waktu tertentu WRC yang berwenang setuju menggabungkan versi baru tersebut. Mekanisme untuk mempertimbangkan langkah dimaksud diatur dalam Resolusi **28 (Rev.WRC-03)**.

LAMPIRAN 2 PADA RESOLUSI 27 (REV.WRC-07)
Penerapan penggabungan dengan acuan

Apabila memperkenalkan kasus-kasus baru mengenai penggabungan dengan acuan dalam ketentuan-ketentuan Peraturan Radio atau meninjau kembali kasus-kasus penggabungan dengan acuan, administrasi-administrasi dan ITU-R seharusnya memenuhi faktor-faktor berikut untuk memastikan bahwa metode acuan yang benar berlaku untuk maksud yang diinginkan, sesuai dengan baik setiap acuan bersifat wajib (yaitu digabungkan dengan acuan), maupun tidak wajib:

Acuan wajib

1 "acuan-acuan wajib" wajib menggunakan bahasa tautan yang jelas, misal. "wajib";

2 "acuan-acuan wajib" wajib diidentifikasi secara jelas dan khusus, misal. "Rekomendasi ITU-R M.541-8";

3 apabila bahan acuan yang dimaksud, secara keseluruhan, tidak tepat sebagai naskah berstatus perjanjian, acuan tersebut wajib dibatasi hanya untuk bagian-bagian bahan yang dipersoalkan yang tepat, misal. "Lampiran A pada Rekomendasi ITU-R Z.123-4".

Acuan tidak wajib

4 Acuan-acuan tidak wajib atau acuan-acuan meragukan yang ditetapkan bersifat tidak wajib (yaitu tidak digabungkan dengan acuan) wajib menggunakan bahasa yang sesuai, seperti "seharusnya" atau "dapat". Bahasa yang sesuai dapat mengacu pada "versi paling terkini" dari Rekomendasi. Bahasa apapun yang sesuai dapat diganti pada WRC manapun di kemudian hari.

LAMPIRAN 3 PADA RESOLUSI 27 (REV.WRC-12)
Prosedur yang dapat diterapkan oleh WRC untuk menyetujui penggabungan dengan acuan Rekomendasi ITU-R atau bagian-bagian daripadanya

Naskah-naskah yang diacu wajib disediakan untuk delegasi-delegasi dalam waktu yang cukup untuk semua administrasi untuk mengkonsultasikannya dalam bahasa-bahasa ITU. Suatu salinan tunggal naskah-naskah wajib disediakan untuk setiap administrasi sebagai suatu dokumen konferensi.

Selama pelaksanaan WRC, sebuah daftar naskah yang digabungkan dengan acuan, dan suatu daftar acuan silang dari ketentuan-ketentuan pengaturan, termasuk catatan-catatan kaki dan Resolusi-Resolusi, penggabungan Rekomendasi-Rekomendasi ITU-R dengan acuan tersebut, wajib dikembangkan dan dipelihara oleh komite-komite tersebut. Daftar-daftar ini wajib dipublikasikan sebagai suatu dokumen konferensi sesuai dengan perkembangan-perkembangan selama konferensi.

Mengikuti akhir dari setiap WRC, Biro dan Sekretariat Jenderal akan memperbarui jilid dari Peraturan Radio yang berperan sebagai lembaga penyimpan dari naskah-naskah yang digabungkan dengan acuan sesuai dengan perkembangan-perkembangan pada konferensi sebagaimana dicatat dalam dokumen tersebut di atas.

MOD

RESOLUSI 42 (REV.WRC-12)

Penggunaan sistem sementara di Wilayah 2 dalam layanan satelit penyiaran dan satelit tetap (tautan pencatu) di Wilayah 2 untuk pita yang dicakup oleh Apendiks 30 dan Apendiks 30A

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa Konferensi Administratif Regional untuk Perencanaan Layanan Satelit Penyiaran di Wilayah 2, Jenewa, 1983, telah menyiapkan Rencana untuk Layanan satelit penyiaran dalam pita 12,2-12,7 GHz dan Rencana untuk tautan-tautan pencatu terkait dalam pita 17,3-17,8 GHz dengan ketentuan-ketentuan untuk menyelenggarakan sistem-sistem sementara sesuai dengan Resolusi 2 (Sat-R2);

b) bahwa dalam pelaksanaan penetapan-penetapannya dalam Rencana-rencana, administrasi-administrasi di Wilayah 2 dapat lebih sesuai menerima pendekatan yang bertahap dan awalnya menggunakan karakteristik-karakteristik berbeda dari yang ada dalam Rencana Wilayah 2 yang sesuai;

c) bahwa beberapa administrasi di Wilayah 2 dapat bekerjasama dengan pengembangan bersama dari suatu sistem angkasa dengan maksud untuk mencakup dua daerah layanan atau lebih dari posisi orbit yang sama atau menggunakan berkas yang akan mencakup dua daerah layanan atau lebih ;

d) bahwa beberapa administrasi di Wilayah 2 dapat bekerja sama dalam pengembangan bersama suatu sistem angkasa dengan pandangan untuk mencakup dua daerah layanan atau lebih tautan pencatu dari posisi orbit yang sama atau untuk menggunakan berkas yang mencakup dua daerah layanan tautan pencatu atau lebih ;

e) bahwa sistem-sistem sementara wajib tidak memengaruhi yang bertentangan maupun menghalangi pelaksanaan dan evolusi Rencana-Rencana;

f) bahwa jumlah penetapan-penetapan yang digunakan dalam suatu sistem sementara wajib tidak dalam keadaan apapun, melebihi jumlah penetapan-penetapan yang ada dalam Rencana Wilayah 2 yang akan ditangguhkan;

g) bahwa sistem-sistem sementara wajib tidak dalam keadaan apapun, menggunakan posisi orbit yang tidak dalam Rencana Wilayah 2;

h) bahwa suatu sistem sementara wajib tidak diperkenalkan tanpa kesepakatan dari semua administrasi yang layanan angkasa dan terestrial mereka yang dipertimbangkan akan terpengaruh;

i) bahwa WRC-2000 merevisi Rencana-rencana tautan turun dan tautan pencatu Wilayah 1 dan Wilayah 3 serta menyusun Daftar-daftar beserta prosedur-prosedur, pengaturan, kriteria perlindungan dan metode-metode berbagi antara layanan-layanan dalam pita-pita frekuensi dari Apendiks **30** dan Apendiks **30A**;

j) bahwa WRC-03 mengubah prosedur-prosedur pengaturan, kriteria perlindungan dan metode-metode penghitungan untuk berbagi antar layanan dalam pita-pita frekuensi dari Apendiks **30** dan Apendiks **30A**,

memutuskan

bahwa administrasi-administrasi dan Biro Komunikasi Radio wajib menerapkan prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Resolusi ini, sepanjang Apendiks **30** dan Apendiks **30A** tetap berlaku.

LAMPIRAN PADA RESOLUSI 42 (REV.WRC-12)

1 Suatu administrasi atau kelompok administrasi di Wilayah 2, setelah penerapan yang berhasil dari prosedur yang dimuat dalam Lampiran ini dan dengan kesepakatan dari administrasi-administrasi yang terpengaruh, dapat menggunakan sistem sementara selama periode yang disebutkan tidak lebih dari sepuluh tahun dalam rangka:

1.1 Untuk sistem sementara dalam layanan satelit penyiaran

a) menggunakan e.i.r.p. yang ditingkatkan pada arah manapun relatif terhadap yang ada dalam Rencana Wilayah 2 dengan ketentuan kerapatan aliran daya tidak melebihi batasan-batasan sebagaimana diatur dalam Lampiran 5 pada Apendiks **30**;

b) menggunakan karakteristik-karakteristik modulasi[1] yang berbeda dari yang ada dalam Lampiran-Lampiran pada Rencana Wilayah 2 dan menghasilkan probabilitas yang meningkat dari interferensi yang merugikan atau dalam pita lebar yang ditetapkan lebih luas;

c) mengganti wilayah cakupan dengan memindahkan pusat pancar, atau dengan meningkatkan poros utama atau kecil, atau dengan memutarnya dari posisi orbit yang wajib menjadi salah satu posisi-posisi orbit yang terkait yang ada dalam Rencana Wilayah 2;

d) menggunakan daerah cakupan yang ada dalam Rencana Wilayah 2 atau daerah cakupan yang mencakup dua atau lebih daerah cakupan yang ada dalam Rencana Wilayah 2 dari posisi orbit yang wajib sebagai salah satu dari posisi-posisi yang terkait yang ada dalam Rencana Wilayah 2;

e) menggunakan polarisasi yang berbeda dengan yang ada di Rencana Wilayah 2.

1.2 Untuk sistem tautan pencatu sementara

a) menggunakan e.i.r.p yang ditingkatkan pada arah manapun relatif terhadap yang ada dalam Rencana tautan pencatu Wilayah 2;

b) menggunakan karakteristik-karakteristik modulasi[1] yang berbeda dari yang ada dalam Lampiran-lampiran pada Rencana dan menghasilkan probabilitas yang meningkat dari interferensi yang merugikan atau dalam lebar pita yang ditetapkan lebih luas;

c) mengganti daerah berkas tautan pencatu dengan mengalihkan pusat pancar, atau dengan meningkatkan poros utama dan kecil, atau dengan memutarnya dalam kaitan dengan posisi orbit yang wajib menjadi salah satu posisi-posisi orbit terkait yang ada dalam Rencana tautan pencatu Wilayah 2;

d) menggunakan daerah berkas tautan pencatu yang ada dalam Rencana tautan pencatu Wilayah 2 atau daerah berkas tautan pencatu yang mencakup dua daerah berkas tautan pencatu atau lebih dari yang ada dalam Rencana tautan pencatu Wilayah 2 yang terkait dengan posisi orbit yang wajib menjadi salah satu posisi orbit yang terkait yang ada dalam Rencana tautan pencatu Wilayah 2;

e) menggunakan polarisasi yang berbeda dengan Rencana tautan pencatu Wilayah 2.

2 Dalam semua kasus, suatu sistem sementara wajib sesuai dengan penetapan-penetapan dalam Rencana Wilayah 2 yang sesuai; jumlah penetapan-penetapan yang akan digunakan dalam sistem sementara wajib

---

1 Misalnya, modulasi dengan saluran-saluran suara frekuensi multipleks dalam lebar pita dari suatu saluran televisi, modulasi digital dari sinyal-sinyal suara dan televisi, atau karakteristik-karakteristik prapenekanan lain.

dalam kasus manapun tidak melebihi jumlah penetapan yang ada dalam Rencana Wilayah 2 yang ditangguhkan. Selama menggunakan sistem sementara, penggunaan penetapan-penetapan yang sesuai dalam Rencana Wilayah 2 ditangguhkan; penentuan-penentuan tersebut wajib tidak digunakan sebelum penghentian penggunaan sistem sementara. Namun, penetapan-penetapan yang ditangguhkan, tetapi bukan penetapan-penetapan sistem sementara, dari suatu administrasi wajib dipertimbangkan saat administrasi-administrasi lain menerapkan prosedur Pasal 4 dari Apendiks **30** atau Pasal 4 dari Apendiks **30A**, yang sesuai, dalam rangka mengubah Rencana Wilayah 2 atau untuk memasukkan penetapan-penetapan baru atau yang diubah dalam Daftar Wilayah 1 dan Wilayah 3, atau prosedur Lampiran ini dalam rangka menggunakan sistem sementara tersebut. Penetapan-penetapan sistem-sistem sementara wajib tidak mempertimbangkan pemberlakukan prosedur Pasal 6 atau Pasal 7 dari Apendiks **30** dan prosedur Pasal 6 atau Pasal 7 dari Apendiks **30A**.

3 Sebagai konsekuensi khusus dari § 2 di atas, penetapan-penetapan sistem sementara Wilayah 2 wajib tidak mendapatkan perlindungan dari, atau menyebabkan interferensi merugikan terhadap, penetapan-penetapan yang baru atau yang diubah yang ada dalam Daftar Wilayah 1 dan Wilayah 3, mengikuti penerapan yang berhasil dari prosedur Pasal 4 dari Apendiks **30** atau Pasal 4 dari Apendiks **30A**, sebagaimana sesuai, bahkan apabila prosedur perubahan penetapannya telah diputuskan dan penetapan-penetapannya telah beroperasi dalam batas-batas waktu yang telah ditentukan dalam § 4 *a)*.

4 Apabila suatu administrasi mengajukan untuk menggunakan suatu penetapan sesuai dengan § 1, wajib berkomunikasi dengan Biro mengenai informasi sebagaimana tercantumdalam Apendiks **4** tidak lebih awal dari delapan tahun tapi, lebih baik, tidak lebih dari dua tahun sebelum tanggal penggunaan. Suatu penetapan wajib berakhir apabila tidak digunakan pada tanggal tersebut. Administrasi tersebut juga wajib menunjukkan:

a) jangka waktu maksimum yang ditentukan selama penetapan sementara dimaksud tetap digunakan;

b) penetapan-penetapan dalam Rencana-Rencana Wilayah 2, yang penggunaannya akan tetap ditangguhkan selama jangka waktu penggunaan atas penetapan sementara yang terkait;

c) nama-nama administrasi yang telah mencapai kesepakatan penggunaan penetapan sementara, bersama dengan setiap tanggapan yang terkait dengan jangka waktu penetapan yang disepakati serta nama-nama administrasi yang kesepakatannya mungkin diperlukan tetapi belum tercapai.

5 Administrasi dianggap terpengaruh sebagai berikut:

5.1 Untuk sistem sementara dalam layanan satelit penyiaran

a) suatu administrasi di Wilayah 2 dinilai terpengaruh apabila batas perlindungan setara keseluruhan dari salah satu penetapan-penetapannya dalam Rencana Wilayah 2, dihitung sesuai dengan Lampiran 5 dari Apendiks **30,** termasuk dampak kumulatif dari seluruh penggunaan sementara selama jangka waktu maksimum untuk penggunaan sistem sementara, tetapi tidak termasuk penetapan-penetapan terkait yang ditangguhkan (§ 4 *b)*), menjadi negatif atau suatu nilai yang sebelumnya telah negatif dibuat menjadi lebih negatif;

b) suatu administrasi di Wilayah 1 atau Wilayah 3 dianggap terpengaruh apabila mereka memiliki suatu penetapan yang mempunyai kesesuaian dengan Rencana Wilayah 1 dan Wilayah 3 yang tercantum dalam Apendiks **30** atau dengan Daftar atau dengan

memerhatikan penetapan-penetapan yang baru atau yang diubah yang diajukan telah diterima oleh Biro sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 4 dari Apendiks dengan lebar pita yang diperlukan yang berada di dalam lebar pita yang diperlukan dari penetapan sementara yang diajukan dan melebihi batas-batas yang sesuai dari § 3 dari Lampiran 1 pada Apendiks **30**;

c) suatu administrasi dari Wilayah 1 atau Wilayah 3 dianggap terpengaruh apabila memiliki penetapan frekuensi dalam layanan satelit tetap yang dicatat dalam Daftar Induk atau yang telah dikoordinasikan atau sedang dikoordinasikan menurut ketentuan-ketentuan No. **9.7** atau menurut Pasal 7 Apendiks **30** atau yang telah diterbitkan sesuai dengan No. **9.2B** dan batas-batas yang sesuai dari § 6 Lampiran 1 pada Apendiks **30** terlewati;

d) suatu administrasi dari Wilayah 1 atau Wilayah 3 dianggap terpengaruh apabila, walaupun tidak memiliki penetapan frekuensi dalam Rencana atau Daftar Wilayah 1 dan Wilayah 3 yang sesuai dalam saluran yang berkepentingan, bagaimanapun dalam wilayahnya akan menerima suatu nilai kerapatan aliran daya yang melebihi batas-batas yang diberikan dalam § 4 Lampiran 1 pada Apendiks **30** sebagai akibat dari penentuan sementara yang diajukan, atau apabila hal tersebut memiliki penetapan dimana wilayah layanannya tidak mencakup keseluruhan di wilayah administrasi, dan dalam wilayah yang di luar daerah layanan kerapatan aliran daya dari stasiun angkasa sistem sementara melebihi batas-batas sebagaimana tersebut di atas;

e) suatu administrasi Wilayah 2 dianggap terpengaruh apabila, walaupun tidak memiliki penetapan frekuensi dalam Rencana Wilayah 2 yang sesuai dalam saluran yang berkepentingan, bagaimanapun dalam wilayahnya akan menerima nilai kerapatan aliran daya yang melebihi batas-batas yang diatur pada § 4 Lampiran 1 pada Apendiks **30** sebagai akibat dari penentuan sementara yang diajukan, atau hal tersebut memiliki penentuan dimana daerah layanan yang terkait tidak mencakup keseluruhan wilayah administrasi, dan di luar daerah layanan tersebut kerapatan aliran daya dari stasiun angkasa sistem sementara melebihi batas-batas sebagaimana tersebut di atas;

f) suatu administrasi dari Wilayah 3 dianggap terpengaruh apabila memiliki penetapan frekuensi terhadap stasiun angkasa dalam layanan satelit penyiaran dalam pita 12,5-12,7 GHz dengan lebar pita yang diperlukan yang berlokasi di dalam lebar pita yang diperlukan dari penetapan yang diajukan, dan apabila:

- dicatat dalam Daftar Induk; *atau*
- telah dikoordinasikan atau sedang dikoordinasikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Bidang A dan B dari Resolusi **33 (Rev. WRC-03)** atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Pasal **9** hingga **14**, sebagaimana sesuai (lihat Resolusi **33 (Rev. WRC-03)**); *atau*
- ada dalam Rencana Wilayah 3 untuk diterima pada konferensi komunikasi radio di masa datang, dengan memerhatikan perubahan-perubahan yang dapat dilaksanakan kemudian sesuai dengan Akta-akta Final dari konferensi tersebut,

dan batas-batas § 3, Lampiran 1 pada Apendiks **30** terlewati.

5.2 Untuk sistem tautan pencatu sementara

a) suatu administrasi dari Wilayah 2 dianggap terpengaruh apabila batas perlindungan setara keseluruhan dari salah satu penetapan-

penetapan dalam Rencananya, diperhitungkan sesuai dengan Lampiran 3 pada Apendiks **30A** termasuk dampak kumulatif dari semua penggunaan sementara pada saat periode penggunaan maksimum yang ditentukan, namun tidak termasuk penetapan-penetapan terkait yang ditangguhkan (§ 4 *b)*), menjadi negatif atau nilai negatif sebelumnya menjadi lebih negatif

b) suatu administrasi dalam Wilayah 1 atau 3 dianggap terpengaruh apabila memiliki penetapan untuk tauntan-tautan pencatu dalam layanan satelit tetap (Bumi-ke-angkasa), bagian manapun dari lebar pita yang diperlukan yang berada dalam lebar pita yang diperlukan dari penetapan yang diajukan, yang sesuai dengan Rencana atau Daftar tautan pencatu untuk Wilayah 1 dan Wilayah 3, atau dengan memerhatikan penetapan-penetapan yang baru atau yang diubah yang diajukan dalam Daftar telah diterima oleh Biro sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 4 Apendiks **30A** dan yang batas-batas yang ditentukan dalam § 5 dari Lampiran 1 untuk Apendiks **30A** terlewati.

6 Biro wajib memublikasikan dalam suatu Bidang Khusus mengenai Edaran Informasi Frekuensi Internasional (BR IFIC) informasi yang diterima berdasarkan § 4, bersama dengan nama-nama administrasi yang telah diidentifikasi Biro dalam menerapkan § 5.

7 Pada saat Biro menemukan bahwa penetapan yang ditangguhkan dari suatu administrasi yang memiliki sistem sementara tidak terpengaruh, Biro wajib memeriksa sistem sementara yang diproyeksikan dengan memerhatikan sistem sementara dari administrasi tersebut dan apabila ada ketidakcocokan, Biro wajib meminta kedua administrasi yang berkepentingan untuk menerapkan langkah-langkah apapun yang memungkinkan sistem sementara yang baru untuk dioperasikan.

8 Biro wajib mengirim telegram kepada administrasi-administrasi sebagaimana tercantum dalam Bidang Khusus dari BR IFIC, yang menarik perhatiannyauntuk informasi yang dimuat di dalamnya dan wajib mengirim hasil-hasil penghitungannya kepada mereka.

9 Setiap Administrasi yang tidak terdaftar dalam bidang khusus yang menimbang bahwa penetapan sementara yang telah direncanakannya dapat terpengaruh wajib memberitahukan hal tersebut kepada administrasi yang bertanggung jawab untuk sistem sementara dan kepada Biro, dan kedua administrasi wajib berusaha untuk menyelesaikan kesulitan sebelum tanggal usulan penggunaan penetapan sementara dimaksud.

10 administrasi yang belum menyampaikan tanggapannya kepada administrasi yang mencari kesepakatan ataupun kepada Biro dalam jangka waktu empat bulan mengikuti tanggal BR IFIC sebagaimana dirujuk pada § 6 wajib dipahami sebagai telah menyepakati usulan penggunaan sementara.

11 Pada saat akhir empat bulan setelah tanggal publikasi dari BR IFIC sebagaimana dirujuk pada § 6, Biro wajib meninjau kembali hal tersebut, dan, bergantung pada hasil-hasil yang diperoleh, wajib menginformasikan kepada administrasi yang mengusulkan penetapan sementara dimaksud bahwa:

a) dapat memberitahukan usulan penggunaannya berdasarkan Pasal 5 Apendiks **30** atau Pasal 5 Apendiks **30A**, bilamana sesuai, apabila tidak ada kesepakatan diperlukan atau kesepakatan yang diperlukan telah diperoleh dari administrasi-administrasi yang terkait. Dalam hal ini Biro wajib memutakhirkan Daftar Sementara;

b) dapat tidak menggunakan sistem sementaranya sebelum memperoleh kesepakatan administrasi-administrasi terkait, baik secara langsung atau dengan memberlakukan prosedur sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 Apendiks **30** atau Pasal 4

Apendiks **30A**, sebagaimana sesuai, sebagai alat untuk memperoleh kesepakatan dimaksud.

12 Biro wajib memasukkan semua penetapan-penetapan sementara dalam suatu Daftar Sementara dalam 2 bagian, masing-masing satu untuk layanan satelit penyiaran dan untuk penetapan-penetapan tautan pencatu, dan wajib memutakhirkannya sesuai dengan Lampiran ini. Daftar Sementara wajib dipublikasikan bersama dengan Rencana-rencana Wilayah 2 tapi tidak menjadi bagian daripadanya.

13 Satu tahun sebelum daluarsanya jangka waktu sementara, Biro wajib menarik perhatian administrasi yang terkait terhadap fakta ini dan meminta mereka untuk memberitahu pada waktunya mengenai penghapusan penetapan dari Daftar Induk dan Daftar Sementara.

14 Apabila, meskipun ada pengingat-pengingat oleh Biro, suatu administrasi tidak menanggapi permintaan yang dikirimkan dalam penerapan sesuai § 13, Biro wajib, pada saat pengakhiran jangka waktu sementara:

a) memasukkan suatu simbol dalam Kolom Catatan dari Daftar Induk untuk menunjukan kurangnya tanggapan dan bahwa masukan dimaksud hanya untuk informasi;

b) tidak memerhatikan penetapan tersebut dalam Daftar Sementara;

c) memberitahukan administrasi-administrasi yang terkait dan terpengaruh tindakannya.

15 Ketika suatu administrasi menegaskan pengakhiran penggunaan penetapan sementara, Biro wajib menghapus penetapan yang terkait dari Daftar Sementara dan dari Daftar Induk. Setiap penetapan yang terkait dalam Rencana-rencana, ditangguhkan lebih awal, kemudian dapat digunakan.

16 Suatu administrasi yang mempertimbangkan bahwa sistem sementaranya dapat terus digunakan setelah berakhirnya daluarsa dari jangka waktu sementaranya dapat memperpanjangnya tidak lebih dari empat tahun dan untuk tujuan ini wajib memberlakukan prosedur sebagaimanayang dijelaskan dalam Lampiran ini.

17 Ketika suatu administrasi memberlakukan prosedur sesuai dengan § 16, tapi mampu mendapatkan kesepakatan dari salah satu atau lebih administrasi yang terpengaruh, Biro wajib menunjukkan situasi ini dengan menyisipkan suatu simbol yang sesuai dalam Daftar Induk. Sejak penerimaan keluhan mengenai interferensi yang merugikan, administrasi wajib dengan segera menghentikan operasinya terhadap penetapan sementara dimaksud.

18 Ketika suatu adminsitrasi, telah diinformasikan tentang keluhan mengenai interferensi yang merugikan, tidak menghentikan transmisi dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah penerimaan keluhan dimaksud, Biro wajib memberlakukan ketentuan-ketentuan § 14.

MOD

RESOLUSI 49[1] (REV.WRC-12)

Kewajiban administratif yang dapat diterapkan pada beberapa layanan komunikasi radio satelit

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa Resolusi 18 Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994) memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio untuk memulai peninjauan kembali terhadap beberapa isu penting berkenaan koordinasi jaringan satelit internasional dan untuk membuat suatu laporan pendahuluan kepada WRC-95 dan laporan akhir kepada WRC-97;

b) bahwa Direktur Biro memberikan suatu laporan menyeluruh kepada WRC-97, termasuk sejumlah rekomendasi untuk tindakan secepat mungkin untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan studi lebih lanjut;

c) bahwa salah satu dari rekomendasi-rekomendasi dalam laporan Direktur kepada WRC-97 adalah bahwa kewajiban administratif seharusnya diterima sebagai suatu alat untuk membahas masalah pencadangan kapasitas orbit dan spektrum tanpa penggunaan yang sebenarnya;

d) bahwa pengalaman mungkin perlu diperoleh dalam penerapan prosedur kewajiban administratif yang diterima oleh WRC-97, dan bahwa mungkin diperlukan beberapa tahun untuk melihat bilamana langkah-langkah kewajiban administratif akan memberikan hasil yang memuaskan;

e) bahwa pendekatan-pendekatan peraturan baru mungkin perlu dipertimbangkan secara hati-hati dalam rangka menghindari dampak-dampak merugikan pada jaringan-jaringan yang sudah memasuki tahapan-tahapan yang berbeda dari prosedur dimaksud;

f) bahwa Pasal 44 Konstitusi menentukan prinsip-prinsip dasar untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dan satelit geostasioner dan orbit-orbit satelit lainnya, dengan memerhatikan kebutuhan negara-negara berkembang;

menimbang lebih lanjut

g) bahwa WRC-97 memutuskan untuk mengurangi kerangka waktu peraturan untuk memulai penggunaan jaringan satelit;

h) bahwa WRC-2000 telah memertimbangkan hasil-hasil dari pelaksanaan prosedur-prosedur kewajiban administratif dan mempersiapkan laporan untuk Konferensi Yang Berkuasa Penuh 2002 sebagai tanggapan atas Resolusi 85 (Minneapolis, 1998),

memutuskan

1 bahwa prosedur kewajiban administratif yang dimuat dalam Lampiran 1 Resolusi ini wajib diterapkan sejak 22 November 1997 untuk jaringan satelit atau sistem satelit dari layanan satelit-tetap, layanan satelit-bergerak atau layanan satelit-penyiaran yang informasi publikasi awalnya menurut No. **9.2B**, atau yang permintaan untuk perubahannya dari Rencana Wilayah 2 menurut Pasal 4, § 4.2.1*) b* dari Apendiks **30** dan Apendiks **30A** yang melibatkan penambahan frekuensi-frekuensi atau posisi-posisi orbit baru, yang permintaan untuk perubahannya dari Rencana Wilayah 2 menurut Pasal 4, § 4.2.1 *a)* dari Apendiks **30** dan Apendiks **30A** yang melewati daerah

---

1 Resolusi ini tidak diterapkan terhadap terhadap jaringan-jaringan satelit atau sistem-sistem satelit layanan satelit penyiaran dalam pita 21.4-22 GHz di Wilayah 1 dan Wilayah 3.

layanan ke negara atau negara-negara lain sebagai tambahan pada daerah layanan yang ada, atau yang permintaan untuk penggunaan tambahannya dalam Wilayah 1 dan 3 menurut § 4.1 Pasal 4 Apendiks **30** dan Apendiks **30A**, atau yang penyerahan informasinya menurut ketentuan-ketentuan tambahan dapat diterapkan untuk penggunaan tambahan dalam pita-pita yang direncanakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Apendiks **30B** (Bidang III Pasal 6) telah diterima Biro sejak 22 November 1997, atau yang penyerahannya menurut Pasal 6 Apendiks **30B (Rev. WRC-07)** diterima pada atau setelah 17 November 2007, dengan pengecualian penyerahan-penyerahan Negara-negara Anggota baru yang mencari akuisisi dari penjatahan[2] nasional masing-masing untuk dicantumkan dalam Rencana Apendiks **30B**;

2 bahwa untuk jaringan satelit atau sistem satelit di dalam cakupan § 1 atau 3 Lampiran 1 pada Resolusi ini belum dicatat dalam Daftar Frekuensi Internasional Induk (MIFR) per tanggal 22 November 1997, yang informasi publikasi awalnya menurut No. **1042** dari Peraturan-Radio (Edisi Tahun 1990, direvisi Tahun 1994) atau untuk penerapan Bidang III Pasal 6 Apendiks **30B** telah diterima Biro sebelum 22 November 1997, administrasi yang bertanggung jawab wajib menyerahkan kepada Biro informasi kewajiban yang lengkap sesuai dengan Lampiran 2 dari Resolusi ini tidak lebih lambat dari 21 November 2004, atau sebelum tanggal daluarsa dari jangka waktu yang diberitahukan untuk mulai menggunakan jaringan satelit, ditambah dengan periode perpanjangan apapun yang tidak boleh melampaui tiga tahun sesuai dengan penerapan No. **1550** Peraturan Radio (Edisi Tahun 1990, direvisi Tahun 1994) atau tanggal-tanggal yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan terkait Pasal 6 Apendiks **30B**, pada tanggal mana yang terlebih dahulu. Apabila tanggal penggunaan, temasuk perpanjangan seperti yang diuraikan di atas, adalah sebelum tanggal 1 Juli 1998, administrasi yang bertanggungjawab wajib menyampaikan kepada Biro informasi kewajiban yang lengkap dimaksud sesuai dengan Lampiran 2 Resolusi ini tidak lebih dari tanggal 1 Juli 1998;

---

2 Lihat § 2.3 dari Apendiks 30B (Rev.WRC-07).

2*bis* bahwa untuk jaringan satelit atau sistem satelit dalam cakupan § 2 Lampiran 1 Resolusi ini yang tidak tercatat dalam MIFR pada tanggal 22 November 1997, yang permintaannya untuk perubahan pada Rencana-Rencana dari Apendiks **30** dan Apendiks **30A** telah diterima oleh Biro sebelum tanggal 22 November 1997, administrasi yang bertanggungjawab wajib menyerahkan kepada Biro informasi kewajiban yang lengkap sesuai dengan Lampiran 2 pada Resolusi ini sedini mungkin sebelum akhir dari jangka waktu yang ditetapkan sebagai batas untuk mulai menggunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari Pasal 4 Apendiks **30** dan ketentuan-ketentuan relevan dari Pasal 4 Apendiks **30A**;

3 bahwa untuk jaringan satelit atau sistem satelit di dalam cakupan dari § 1, 2, atau 3 Lampiran 1 pada Resolusi ini yang tercatat dalam MIFR pada tanggal 22 November 1997, administrasi yang bertanggung jawab wajib menyerahkan kepada Biro informasi kewajiban yang lengkap sesuai dengan Lampiran 2 Resolusi ini tidak lebih lambat dari tanggal 21 November 2000, atau sebelum tanggal yang diberitahu untuk mulai menggunakan jaringan satelit (termasuk periode perpanjangan apapun), tanggal mana yang lebih lambat;

4 bahwa enam bulan sebelum tanggal daluarsa seperti yang dijelaskan dalam *memutuskan* 2 atau 2*bis* di atas, bila administrasi yang bertanggungjawab belum menyerahkan informasi kewajiban, Biro wajib mengirimkan suatu pengingat kepada administrasi tesebut;

5 bahwa apabila informasi kewajiban ditemukan tidak lengkap, Biro wajib secepatnya meminta kepada administrasi menyerahkan informasi yang kurang. Dalam hal apapun, informasi kewajiban yang lengkap wajib diterima oleh Biro sebelum tanggal daluarsa yang ditentukan dalam *memutuskan* 2 atau 2 *bis* di atas, sebagaimana sesuai, dan wajib dipublikasikan oleh Biro dalam Edaran Informasi Frekuensi Internasional (BR IFIC);

6 bahwa apabila informasi kewajiban yang lengkap tidak diterima oleh Biro sebelum tanggal daluarsa seperti yang dijelaskan dalam *memutuskan* 2 atau 2*bis* di atas, permintaan untuk koordinasi atau permintaan untuk mengubah Rencana-rencana dari Apendiks **30** dan Apendiks **30A** atau untuk penerapan Bidang III Pasal 6 Apendiks **30B** sebagaimana dicakup dalam *memutuskan* 1 di atas yang diserahkan kepada Biro wajib dibatalkan. Perubahan apapun terhadap Rencana-rencana (Apendiks **30** dan Apendiks **30A**) wajib berakhir dan pencatatan apapun dalam MIFR termasuk juga pencatatan dalam Daftar Apendiks **30B** wajib dihapus oleh Biro setelah diinformasikan kepada administrasi yang terkait. Biro wajib memublikasikan informasi tersebut dalam BR IFIC,

lebih lanjut memutuskan

bahwa prosedur-prosedur dalam Resolusi ini adalah tambahan pada ketentuan-ketentuan berdasarkan Pasal **9** atau **11** dari Peraturan Radio atau Apendiks **30**, Apendiks **30A** atau Apendiks **30B**, sebagaimana sesuai, dan, khususnya, tidak memengaruhi persyaratan untuk koordinasi menurut ketentuan-ketentuan tersebut (Apendiks **30**, Apendiks **30A**) dalam memerhatikan perluasan daerah layanan ke negara atau negara-negara lain sebagai tambahan pada daerah layanan yang ada,

memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio

untuk melapor kepada konferensi-konferensi komunikasi radio sedunia yang kompeten di masa datang mengenai hasil-hasil dari pelaksanaan prosedur kewajiban administratif.

LAMPIRAN 1 PADA RESOLUSI 49 (REV.WRC-12)

1 Jaringan satelit atau sistem satelit manapun dari layanan satelit tetap, layanan satelit bergerak, atau layanan satelit penyiaran dengan penetapan-penetapan frekuensi yang tunduk pada koordinasi menurut No **9.7**, No. **9.11**, No. **9.12**, No **9.12A**, dan No. **9.13** serta Resolusi **33 (Rev. WRC-03)** wajib tunduk pada prosedur-prosedur ini.

2 Permintaan apapun untuk mengubah Rencana Wilayah 2 menurut ketentuan-ketentuan relevan Pasal 4 Apendiks **30** dan Apendiks **30A** yang melibatkan tambahan frekuensi-frekuensi atau posisi-posisi orbit baru, atau untuk perubahan-perubahan dari Rencana Wilayah 2 menurut ketentuan-ketentuan relevan Pasal 4 Apendiks **30** dan Apendiks **30A** yang memperluas daerah layanan ke negara atau negara-negara lain sebagai tambahan terhadap daerah layanan yang ada atau permintaan untuk penggunaan-penggunaan tambahan dalam Wilayah 1 dan Wilayah 3 menurut ketentuan-ketentuan relevan Pasal 4 Apendiks **30** dan Apendiks **30A** wajib tunduk kepada prosedur-prosedur ini.

3 Penyerahan informasi apapun berdasarkan Pasal 6 Apendiks **30B (Rev. WRC-07)**, dengan pengecualian penyerahan-penyerahan dari Negara-negara Anggota baru yang mengupayakan penguasaan dari penjatahan[3] nasional masing-masing untuk dimasukkan dalam Rencana Apendiks **30B**, wajib tunduk kepada prosedur-prosedur ini.

4 Suatu administrasi yang meminta koordinasi untuk jaringan satelit berdasarkan § 1 di atas wajib mengirim kepada Biro sedini mungkin sebelum akhir dari jangka waktu yang ditetapkan sebagai batas untuk mulai menggunakan dalam No. **9.1**, informasi kewajiban yang terkait dengan identitas jaringan satelit dan pabrik pesawat angkasa seperti diuraikan dalam Lampiran 2 pada Resolusi ini.

5 Suatu administrasi yang meminta pengubahan Rencana Wilayah 2 atau penggunaan-penggunaan tambahan dalam Wilayah 1 dan Wilayah 3 berdasarkan Apendiks **30** dan Apendiks **30A** berdasarkan § 2 di atas wajib mengirim kepada Biro sesegera mungkin sebelum akhir dari jangka waktu yang ditetapkan sebagai batas untuk mulai penggunaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terkait Pasal 4 Apendiks **30** dan ketentuan-ketentuan terkait Pasal 4 Apendiks **30A**, informasi kewajiban yang berhubungan dengan identitas jaringan satelit dan pabrik pesawat angkasa seperti yang diuraikan dalam Lampiran 2 pada Resolusi ini.

6 Suatu administrasi yang menerapkan Pasal 6 Apendiks **30B (Rev. WRC-07)** berdasarkan § 3 di atas wajib mengirim kepada Biro sedini mungkin sebelum akhir dari jangka waktu yang ditetapkan sebagai batas untuk mulai menggunakan dalam § 6.1 dari Pasal tersebut, informasi kewajiban yang berhubungan dengan identitas jaringan satelit dan pabrik pesawat angkasa seperti yang diuraikan dalam Lampiran 2 pada Resolusi ini.

7 Informasi yang harus diserahkan sesuai dengan § 4, 5, atau 6 di atas wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari administrasi pengirim notifikasi atau dari administrasi yang bertindak mewakili kelompok administrasi–administrasi tersebut.

8 Pada penerimaan informasi kewajiban berdasarkan § 4, 5, atau 6 di atas, Biro wajib secepatnya memeriksa informasi tersebut untuk kelengkapannya. Bila ditemukan informasi yang lengkap, Biro wajib mempublikasikan informasi yang lengkap dalam bidang khusus dari BR IFIC dalam waktu 30 hari.

---

[3] Lihat § 2.3 dari Apendiks 30B (Rev.WRC-07).

9 Apabila ditemukan informasi yang tidak lengkap, Biro wajib segera meminta administrasi tersebut untuk menyerahkan informasi yang kurang. Dalam segala hal, informasi kewajiban yang lengkap wajib diterima oleh Biro dalam jangka waktu yang sesuai sebagaimana ditentukan dalam § 4, 5, atau 6 di atas, dalam hal mungkin, terkait dengan tanggal untuk mulai menggunakan jaringan satelit tersebut.

10 Enam bulan sebelum jangka waktu daluarsa seperti yang diuraikan dalam § 4, 5, atau 6 di atas dan bila administrasi yang bertanggung jawab untuk jaringan satelit belum menyerahkan informasi kewajiban berdasarkan § 4, 5, atau 6 di atas, Biro wajib mengirim pengingat kepada administrasi yang bertanggungjawab.

11 Apabila informasi kewajiban yang lengkap tidak diterima oleh Biro dalam batas-batas waktu yang disebutkan dalam Resolusi ini, jaringan-jaringan yang dicakup dalam § 1, 2, atau 3 di atas wajib dibatalkan oleh Biro. Pencatatan sementara dalam MIFR wajib dihapus oleh Biro setelah mereka menginformasikan administrasi yang terkait. Biro wajib memublikasikan informasi ini dalam BR IFIC.

Mengenai permintaan untuk perubahan Rencana Wilayah 2 atau untuk penggunaan-penggunaan tambahan dalam Wilayah 1 dan Wilayah 3 menurut Apendiks **30** dan Apendiks **30A** menurut § 2 di atas, perubahan wajib berakhir apabila informasi kewajiban tidak diserahkan sesuai dengan Resolusi ini.

Mengenai permintaan untuk penerapan Pasal 6 Apendiks **30B (Rev. WRC-07)** berdasarkan § 3 di atas, jaringan juga wajib dihapus dari Daftar Apendiks **30B**. Pada saat penjatahan berdasarkan Apendiks 30B diubah menjadi penetapan, penetapan tersebut wajib dipulihkan dalam Rencana sesuai dengan § 6.33 *c)* dari Pasal 6 Apendiks **30B (Rev. WRC-07)**.

12 Suatu administrasi yang memberitahukan jaringan satelit berdasarkan § 1, 2, atau 3 di atas untuk pencatatan dalam MIFR wajib mengirimkan ke Biro, sedini mungkin sebelum tanggal mulai penggunaan, informasi kewajiban yang berhubungan dengan identitas jaringan satelit dan penyedia layanan-layanan peluncuran seperti yang diuraikan dalam Lampiran 2 pada Resolusi ini.

13 Pada saat suatu administrasi telah memenuhi prosedur kewajiban secara lengkap namun belum menyelesaikan koordinasi, hal ini tidak menghalangi penerapan No. **11.41** oleh administrasi tersebut.

LAMPIRAN 2 PADA RESOLUSI 49 (REV.WRC-12)

A Identitas jaringan satelit

a) Identitas jaringan satelit

b) Nama administrasi

c) Simbol negara

d) Acuan bagi informasi publikasi awal atau bagi permintaan untuk perubahan dari Rencana Wilayah 2 atau untuk penggunaan-penggunaan tambahan dalam Wilayah-wilayah 1 dan 3 menurut Apendiks **30** dan Apendiks **30A**; atau acuan bagi informasi yang diproses menurut Pasal 6 dari Apendiks **30B (Rev. WRC-07)**

e) Acuan bagi permintaan untuk koordinasi (tidak berlaku untuk Apendiks **30**, Apendiks **30A,** dan Apendiks **30B**)

f) Pita-pita frekuensi

g) Nama operator

h) Nama satelit

i) Karakteristik-karakteristik orbit.

B **Pabrik pesawat angkasa***

a) Nama pabrik pesawat angkasa

b) Tanggal pelaksanaan kontrak

c) "Jendela pengiriman" pengontrakan

d) Jumlah satelit yang diadakan

C **Penyedia layanan peluncuran**

a) Nama penyedia kendaraan peluncur

b) Tanggal pelaksanaan kontrak

c) Jendela pengiriman peluncuran atau dalam-orbit

d) Nama kendaraan peluncur

e) Nama dan lokasi fasilitas peluncur.

---

* CATATAN – Dalam kasus-kasus dimana suatu kontrak untuk pembelian satelit mencakup lebih dari satu satelit, informasi yang relevan wajib diserahkan untuk setiap satelit.

MOD

RESOLUSI 55 (REV.WRC-12)

Penyerahan elektronik bentuk pemberitahuan untuk jaringan satelit, stasiun bumi, dan stasiun astronomi radio

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

bahwa penyerahan pemberitahuan-pemberitahuan untuk semua jaringan satelit, stasiun-stasiun bumi dan stasiun-stasiun astronomi radio dalam bentuk elektronik akan selanjutnya memfasilitasi tugas-tugas dari Biro Komunikasi Radio dan dari administrasi-administrasi, dan akan mempercepat pengolahan dari pemberitahuan-pemberitahuan ini,

mengakui

bahwa, apabila keterlambatan-keterlambatan pengolahan yang terkait dengan prosedur-prosedur koordinasi dan pemberitahuan melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal **9** dan Pasal **11** maupun dalam Apendiks **30**, Apendiks **30A**, dan Apendiks **30B**, administrasi-administrasi dapat dihadapkan dengan jendela waktu yang dipersingkat untuk melaksanakan koordinasi,

memutuskan

1 bahwa, sejak tanggal 3 Juni 2000, semua pemberitahuan (AP4/II dan AP4/III), pemberitahuan-pemberitahuan astronomi radio (AP4/IV), dan API (AP4/V dan AP4/VI) dan informasi kewajiban (Resolusi **49 (Rev.WRC-07)**) untuk jaringan-jaringan satelit dan stasiun-stasiun bumi yang diserahkan kepada Biro Komunikasi Radio menurut Pasal **9** dan Pasal **11** wajib disampaikan dalam bentuk elektronik yang sesuai dengan perangkat lunak penangkap bentuk pemberitahuan elektronik BR (SpaceCap);

2 bahwa, sejak tanggal 17 November 2007, semua pemberitahuan untuk jaringan satelit, stasiun-stasiun bumi, dan stasiun-stasiun astronomi radio yang diserahkan kepada Biro Komunikasi Radio menurut Pasal **9** dan Pasal **11**, maupun Apendiks **30** dan Apendiks **30A** serta Resolusi **49 (Rev.WRC-07)**, wajib diserahkan dalam format elektronik yang cocok dengan perangkat lunak penangkap formulir pemberitahu elektronik (SpaceCap dan SpaceCom);

3 bahwa, sejak tanggal 1 Juni 2008, semua pemberitahuan untuk jaringan-jaringan satelit dan stasiun-stasiun bumi yang diserahkan kepada Biro Komunikasi Radio menurut Apendiks **30B** wajib diserahkan dalam bentuk elektronik yang cocok dengan perangkat lunak penangkap formulir pemberitahu elektronik BR (SpaceCap);

4 bahwa, sejak tanggal 1 Juli 2009, tanggapan-tanggapan/keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Biro sesuai dengan No. **9.3** dan No. **9.52** dengan memerhatikan No. **9.11** hingga No. **9.14,** dan No. **9.21** dari Pasal **9**, atau sesuai dengan § 4.1.7, § 4.1.9, § 4.1.10, § 4.2.10, § 4.2.13, atau § 4.2.14 Apendiks **30** dan Apendiks **30A** dengan memerhatikan perubahan untuk Rencana Wilayah 2 atau untuk penggunaan-penggunaan tambahan dalam Wilayah 1 dan Wilayah 3 menurut Pasal 4 dan penggunaan pita-pita pembatas menurut Pasal 2A dari Apendiks-Apendiks tesebut, wajib diserahkan dalam bentuk elektronik yang cocok dengan perangkat lunak penangkap formulir pemberitahu elektronik BR (SpaceCom);

5 bahwa, sejak tanggal 18 Februari 2012, semua permintaan untuk pemasukan atau pengeluaran yang disampaikan kepada Biro berdasarkan No.

9.41 dari Pasal **9** wajib disampaikan dalam bentuk elektronik yang cocok dengan perangkat lunak penangkap formulir pemberitahu elektronik BR (SpaceCom);

6 bahwa, sejak tanggal 3 Juni 2000, semua data grafis yang terkait dengan penyampaian-penyampaian yang dibahas dalam *memutuskan* 1, 2, dan 3 seharusnya disampaikan dalam bentuk data grafis yang cocok dengan perangkat lunak penangkap data Biro (sistem pengelolaan interferensi grafis (GIMS)); penyampaian grafis dalam bentuk kertas, bagaimanapun, tetap diterima,

memerintahkan Biro Komunikasi Radio

1 untuk menyediakan permintaan-permintaan koordinasi dan notifikasi-notifikasi seperti yang ditunjuk dalam "*memutuskan* 1, "sebagaimana diterima", pada CD-ROM Edaran Informasi Frekuensi Internasional dari BR, dalam jangka waktu 30 hari penerimaan, dan juga pada situsnya;

2 untuk menyediakan administrasi-administrasi versi terbaru dari perangkat lunak penangkap dan validasi serta sarana-sarana teknis apapun yang diperlukan, pelatihan dan manual-manual, bersama dengan asistensi apapun yang diminta oleh administrasi-administrasi untuk memungkinkan mereka tunduk pada *memutuskan* 1 sampai 4 di atas;

3 untuk memadukan perangkat lunak validasi dengan perangkat lunak penangkap sejauh memungkinkan,

mendesak administrasi-administrasi

untuk menyerahkan, secepat memungkinkan, data grafis yang terkait dengan pemberitahuan-pemberitahuan mereka dalam semua bentuk yang sesuai dengan perangkat lunak penangkap data grafis dari Biro.

MOD

RESOLUSI 63 (REV.WRC-12)

Perlindungan layanan komunikasi radio terhadap interferensi disebabkan radiasi dari perangkat industri, sains, dan medik (ISM)

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa aplikasi-aplikasi ISM didefinisikan berdasarkan RR No. **1.15** sebagai "operasi alat atau perangkat yang dirancang untuk menimbulkan dan penggunaan energi frekuensi radio secara lokal untuk tujuan-tujuan industri, sains, medik, domestik, atau yang serupa, terkecuali aplikasi-aplikasi dalam bidang *telekomunikasi*";

b) bahwa perangkat ISM dapat berada di lokasi-lokasi yang radiasi ke luarnya tidak selalu dapat dicegah;

c) bahwa terdapat peningkatan jumlah perangkat ISM yang bekerja pada berbagai frekuensi sepanjang spektrum dimaksud;

d) bahwa dalam beberapa hal sebagian besar energi dapat diradiasi oleh perangkat ISM di luar frekuensi kerjanya;

e) bahwa Rekomendasi ITU-R SM.**1056** merekomendasikan ke administrasi-administrasi penggunaan Publikasi 11 dari Komite Khusus Internasional tentang Interferensi Radio (CISPR) sebagai pegangan untuk perangkat ISM untuk melindungi layanan-layanan komunikasi radio, tetapi bahwa CISPR 11 masih belum dapat sepenuhnya menentukan batas-batas radiasi untuk semua pita-pita frekuensi;

f) bahwa Laporan ITU-R SM.**2180** memberlakukan metode analisa interferensi perangkat ISM yang dikembangkan oleh CISPR, dan bahwa batas-batas emisi, yang telah dikembangkan untuk melindungi sistem-sistem komunikasi radio, mungkin tidak dapat memberikan perlindungan terhadap sistem-sistem komunikasi radio digital;

g) bahwa sistem-sistem komunikasi radio digital tertentu menggunakan penerima-penerima yang mungkin lebih peka terhadap interferensi dari perangkat ISM;

h) bahwa beberapa sistem radio, khususnya yang menggunakan kuat medan- kuat medan rendah, dapat terkena interferensi disebabkan radiasi dari perangkat ISM, suatu resiko yang tidak dapat diterima khususnya dalam hal sistem-sistem yang termasuk navigasi radio atau layanan-layanan keselamatan lain;

i) bahwa, dalam rangka membatasi resiko-resiko interferensi terhadap bagian-bagian dari spektrum:

– Konferensi-konferensi Radio sebelumnya, di Kota Atlantik, 1947, dan di Jenewa, 1959, menetapkan beberapa pita-pita frekuensi yang dalam layanan-layanan komunikasi radio harus menerima interferensi merugikan yang dihasilkan oleh perangkat ISM;

– WARC-79 menerima sejumlah peningkatan pita-pita yang ditetapkan untuk perangkat ISM, tetapi hanya dengan syarat bahwa batas-batas radiasi dari perangkat tersebut ditentukan di dalam pita-pita baru yang disediakan untuk penggunaan seluruh dunia dan di luar semua pita yang disediakan untuk perangkat ISM;

j) bahwa keberagaman dan evolusi teknologi-teknologi digital yang digunakan dalam sistem-sistem komunikasi radio digital menyarankan suatu kebutuhan untuk peninjauan kembali terus menerus dari Publikasi 11 CISPR,

memutuskan

bahwa, untuk memastikan layanan-layanan komunikasi radio dilindungi secara memadai, studi-studi diperlukan tentang batas-batas yang harus dikenakan pada radiasi dari perangkat ISM, di dalam dan di luar pita-pita yang frekuensi yang disediakan dalam Peraturan Radio untuk penggunaan ini,

mengundang ITU-R

1 untuk menyediakan karakteristik-karakteristik dan kriteria perlindungan yang perlu untuk sistem-sistem komunikasi radio digital yang relevan dalam rangka memungkinkan CISPR untuk meninjau kembali dan memuktahirkan, apabila diperlukan, batas-batas radiasi dari perangkat ISM;

2 untuk meneruskan, berkolaborasi dengan CISPR, studi-studinya terkait radiasi dari perangkat ISM, di dalam dan di luar pita-pita frekuensi yang ditetapkan dalam Peraturan Radio untuk penggunaan ini, dalam rangka memastikan perlindungan yang cukup dari layanan-layanan komunikasi radio, termasuk sistem-sistem komunikasi radio digital, dengan prioritas diberikan pada penyelesaian studi-studi yang akan mengizinkan CISPR menentukan batas-batas dalam Publikasi 11 CISPR tentang radiasi perangkat ISM di dalam semua pita yang ditetapkan dalam Peraturan Radio untuk penggunaan perangkat tersebut,

memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio

menyampaikan Resolusi ini kepada CISPR untuk mendapat perhatian.

ADD

RESOLUSI 67 (WRC-12)

Pemuktahiran dan penyusunan kembali Peraturan Radio

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa spektrum radio adalah suatu sumber daya terbatas; dan ada evolusi dan kebutuhan terus menerus untuk kebutuhan-kebutuhan frekuensi dan peningkatan kemajemukan dari aplikasi-aplikasi komunikasi radio;

b) bahwa Peraturan Radio didasarkan atas prinsip-prinsip yang digariskan dalam Mukadimahnya;

c) bahwa akibat dari reorganisasi ITU pada APP-92, beberapa usaha telah ditempuh untuk meninjau kembali, menyederhanakan, dan memutakhirkan Peraturan Radio;

d) bahwa kebanyakan butir-butir agenda perhatian WRC-WRC yang lalu mengenai alokasi-alokasi frekuensi, saat ini dimuat dalam Pasal 5 dan peraturan-peraturan terkait;

e) bahwa prosedur-prosedur pengaturan seharusnya terus dinilai dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi-administrasi,

mengakui

a) bahwa hak-hak dari adminisrasi-administrasi untuk membangun, menyelenggarakan, dan melindungi layanan-layanan seharusnya menjadi prinsip pegangan, tanpa memengaruhi administrasi-administrasi lain;

b) bahwa studi-studi dimaksud untuk meninjau kembali untuk penyederhanaan Peraturan Radio dapat memakan waktu lebih dari satu putaran studi,

memerhatikan

a) bahwa salah satu tujuan dari Peraturan Radio adalah pengelolaan dan penggunaan spektrum yang efektif;

b) bahwa Rekomendasi-rekomendasi ITU-R yang digabungkan dengan acuan akan muncul dalam Jilid IV dari Peraturan Radio dapat dibatasi pada daftar judul-judul dan referensi-referensi silang dalam Peraturan Radio,

memutuskan untuk mengundang ITU-R

1 untuk memulai studi-studi yang memutakhirkan, meninjau kembali, dan memungkinkan revisi informasi daluarsa, dan penyusunan kembali dari bagian-bagian tertentu dari Peraturan Radio, kecuali untuk Pasal **1**, Pasal **4**, Pasal **5**, Pasal **6**, Pasal **7**, Pasal **8**, Pasal **9**, Pasal **11**, Pasal **13**, Pasal **14**, Pasal **15**, Pasal **16**, Pasal **17**, Pasal **18**, Pasal **21**, Pasal **22**, Pasal **23,** dan Pasal **59** dan bagian-bagian tersebut yang sedang direvisi secara teratur, sebagaimana sesuai,

2 untuk menyampaikan hasil-hasil dari studi-studi ini untuk pertimbangan oleh konferensi komunikasi radio sedunia masa depan sesuai dengan Resolusi ini,

mengundang anggota-anggota ITU-R

Untuk ikut serta secara aktif dalam studi-studi dengan menyampaikan sumbangan ke ITU-R,

memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio

melaporkan status studi-studi dimaksud kepada WRC-15

ADD

RESOLUSI 75 (REV.WRC-12)

Pengembangan dasar teknis untuk menentukan daerah koordinasi untuk koordinasi stasiun bumi penerima dalam layanan penelitian angkasa (angkasa dalam) dengan stasiun pemancar aplikasi kerapatan tinggi dalam layanan tetap dalam pita-pita 31,8-32,3 GHz dan 37-38 GHz

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa pita 31,8-32,3 GHz dialokasikan untuk layanan penelitian angkasa hanya untuk operasi-operasi angkasa, pita 37-38 GHz dialokasikan untuk layanan penelitian angkasa (angkasa-ke-Bumi), dan kedua pita dialokasikan untuk layanan tetap untuk penggunaan aplikasi-aplikasi kerapatan tinggi dan layanan lain berbasis primer;

b) bahwa pita 31,8-32,3 GHz menawarkan keuntungan-keuntungan khas untuk mendukung misi-misi angkasa dalam;

c) bahwa stasiun bumi layanan-layanan penelitian angkasa yang beroperasi dalam pita-pita ini menggunakan antena-antena penguatan tinggi dan penguat-penguat derau sangat rendah dalam rangka dapat menerima sinyal-sinyal dari angkasa dalam;

d) bahwa stasiun-stasiun layanan tetap dalam pita-pita ini diharapkan diselenggarakan dalam jumlah-jumlah mencakup daerah-daerah perkotaan dengan jangkauan geografis luas;

e) bahwa studi-studi sedang diprakarsai untuk mencirikan propagasi ganjil jangka singkat (untuk orde 0.001% dari waktu, sesuai dengan kriteria perlindungan yang diberikan dalam Rekomendasi-rekomendasi ITU-R SA.1396 dan ITU-R SA.1157) dari stasiun-stasiun pemancar yang tersebar meliputi daerah geografis luas ke stasiun bumi penerima tunggal (propagasi daerah-ke-titik);

f) bahwa studi-studi ITU-R awal menunjukkan bahwa jarak koordinasi antara stasiun bumi layanan penelitian angkasa (angkasa dalam) dan daerah perkotaan tunggal dapat berada pada orde 250 km;

g) bahwa saat ini ada tiga stasiun bumi layanan penelitian angkasa (angkasa dalam) yang beroperasi atau direncanakan untuk beroperasi dekat Goldstone (Amerika Serikat), Madrid (Spanyol) dan Kanbera (Australia), dan ada sampai dengan lebih dari sepuluh stasiun bumi yang direncanakan di masa depan,

memerhatikan

a) bahwa Resolusi **74 (Rev.WRC-03)** menyediakan mekanisme untuk memutakhirkan Apendiks **7** sebagaimana dibutuhkan;

b) bahwa Rekomendasi-rekomendasi ITU-R F.1760 dan ITU-R F.1765 menyediakan metodologi-metodologi untuk menurunkan daya radiasi isotropik sepadan menyeluruh (a.e.i.r.p.) untuk stasiun-stasiun pemancar dengan aplikasi-aplikasi kerapatan tinggi dalam layanan tetap dalam pita-pita di atas 30 GHz, yang dapat digunakan untuk menilai interferensi yang potensial dari stasiun-stasiun ini dan layanan-layanan lain,

memutuskan untuk mengundang ITU-R

untuk mengembangkan, dalam hal mendesak, basis teknis untuk menentukan daerah koordinasi untuk koordinasi dari stasiun bumi penerima dalam layanan penelitian angkasa (angkasa dalam) dengan stasiun-stasiun pemancar

dengan sistem-sistem kerapatan tinggi dalam layanan tetap dalam pita-pita 31,8-32,3 GHz dan 37-38 GHz,

mendesak administrasi-administrasi

untuk ikut serta secara aktif dalam studi-studi yang disebut diatas dengan menyampaikan kontribusi-kontribusi ITU-R.

ADD

RESOLUSI 98 (WRC-12)

Pemberlakukan sementara ketentuan tertentu Peraturan Radio sebagaimana direvisi oleh WRC-12 dan pembatalan beberapa Resolusi dan Rekomendasi

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa Konferensi initelah menerima, sesuai dengan acuan ketentuan-ketentuan revisi sebagian pada Peraturan Radio (RR), yang akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013;

b) bahwa beberapa ketentuan; sebagaimana diubah oleh Konferensi, perlu berlaku sementara sebelum tanggal tersebut;

c) bahwa, sebagai aturan umum, Resolusi-resolusi dan Rekomendasi-rekomendasi yang diubah berlaku pada saat penandatanganan Akta-akta Akhir dari suatu Konferensi;

d) bahwa, sebagai aturan umum, Resolusi-resolusi dan Rekomendasi-rekomendasi yang telah diputuskan suatu WRC untuk dihapuskan dibatalkan pada saat penandatangan Akta-akta Akhir dari Konferensi,

memutuskan

1 bahwa, sejak tanggal 18 Februari 2012, ketentuan-ketentuan RR di bawah ini, sebagaimana diubah atau ditetapkan oleh WRC-12, wajib berlaku sementara: Tabel Alokasi-alokasi Frekuensi 2 170-2 520 MHz, 18,4-22 GHz, 22-24,75 GHz, dan 24,75-29,9 GHz, No. **5.A111**, No.**5.A113**, No.**5.B113**, No.**5.C113**, No. **5.D113**, No. **5.F113**, **5.A118**, No. **5.B118**, No. **5.371**, No. **5.399**, No. **5.446**, No. **A.9.4**, **A.9.8**, No. **A.11.2**, No. **A.11.7**, No. **11.37**, No. **11.37.2**, No. **11.44.1**, No. **11.48**, No. **21.2**, No. **21.2.1**, Tabel **21-3 (Rev.WRC-12)**, Tabel **21-4 (Rev.WRC-12)**, butir-butir A.7.f dan C.10.d.7 dari Lampiran 2 dari Apendiks **4 (Rev.WRC-12)**, paragraf-paragraf 6*bis*, 8 dan 9 dari Tabel **5-1** dan Lampiran 1 dari Apendiks **5 (Rev.WRC-12)**, Tabel **7c** dari Lampiran 7 dari Apendiks **7 (Rev.WRC-12)**,

2 bahwa, sejak tanggal 1 Januari 2017, ketentuan-ketentuan berikut dari RR, sebagaimana diubah atau ditetapkan oleh WRC-12, wajib berlaku: Apendiks **17**, Lampiran 2;

3 bahwa, sejak tanggal 18 Februari 2012, ketentuan-kentuan berikut, yang dihapus oleh WRC-12, wajib tetap dibatalkan: No. **5.397**, No. **5.400** dan No. **5.530**,

memutuskan lebih lanjut

1 untuk membatalkan Resolusi-resolusi berikut sejak 18 Februari 2012:

Resolusi **97 (WRC-07)**
Resolusi **124 (Rev.WRC-2000)**
Resolusi **136 (Rev.WRC-03)**
Resolusi **231 (WRC-07)**
Resolusi **342 (Rev.WRC-2000)**
Resolusi **345 (WRC-97)**
Resolusi **351 (Rev.WRC-07)**
Resolusi **355 (WRC-07)**
Resolusi **357 (WRC-07)**
Resolusi **419 (WRC-07)**
Resolusi **420 (WRC-07)**
Resolusi **421 (WRC-07)**
Resolusi **525 (Rev.WRC-07)**
Resolusi **533 (Rev.WRC-2000)**
Resolusi **546 (WRC-03)**
Resolusi **551 (WRC-07)**
Resolusi **611 (WRC-07)**
Resolusi **613 (WRC-07)**
Resolusi **614 (WRC-07)**
Resolusi **671 (WRC-07)**
Resolusi **672 (WRC-07)**
Resolusi **734 (Rev.WRC-07)**
Resolusi **753 (WRC-07)**
Resolusi **754 (WRC-07)**
Resolusi **805 (WRC-07)**
Resolusi **905 (WRC-07)**
Resolusi **950 (Rev.WRC-07)**
Resolusi **951 (Rev.WRC-07)**
Resolusi **953 (WRC-07)**
Resolusi **954 (WRC-07)**
Resolusi **955 (WRC-07)**
Resolusi **956 (WRC-07)**

2 untuk menghapus sejak 18 Februari 2012:

Rekomendasi **104 (WRC-95)**.

MOD

RESOLUSI 114 (REV.WRC-12)

Studi kesesuaian antara sistem baru layanan navigasi radio dirgantara dan layanan satelit tetap (Bumi ke angkasa) (terbatas pada tautan pencatu sistem satelit bergerak non geostasioner dalam layanan satelit bergerak) dalam pita frekuensi 5 091-5 150 MHz

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) alokasi terkini pita frekuensi 5 000-5 250 MHz pada layanan navigasi radio dirgantara;

b) kebutuhan-kebutuhan baik layanan-layanan navigasi radio maupun satelit tetap (FSS) (Bumi ke angkasa) (terbatas pada tautan-tautan pencatu sistem-sistem satelit non-geostasioner (non-GSO) dalam layanan satelit bergerak (MSS)) dalam pita tersebut di atas,

mengakui

a) bahwa prioritas harus diberikan pada sistem pendaratan gelombang mikro (MLS) sesuai dengan No. **5.444** dan sistem-sistem standar internasional layanan navigasi radio dirgantara lainnya dalam pita frekuensi 5 030-5 150 MHz;

b) bahwa, sesuai dengan Lampiran 10 Konvensi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) tentang penerbangan sipil internasional, mungkin diperlukan untuk menggunakan pita frekuensi 5 091-5 150 MHz untuk MLS apabila kebutuhan-kebutuhannya tidak dapat dipenuhi dalam pita frekuensi 5 030-5 091 MHz;

c) bahwa FSS yang menyediakan tautan-tautan pencatu untuk sistem-sistem non-GSO dalam MSS akan membutuhkan akses ke pita frekuensi 5 091-5 150 MHz dalam jangka pendek,

memerhatikan

a) bahwa Rekomendasi ITU-R S.1342 menguraikan suatu metode untuk menentukan jarak-jarak koordinasi antara stasiun-stasiun MLS standar internasional yang beroperasi pada pita 5 030-5 091 MHz dan stasiun-stasiun bumi FSS yang menyediakan tautan-tautan pencatu Bumi ke angkasa dalam pita 5 091-5 150 MHz;

b) jumlah stasiun-stasiun FSS yang sedikit akan dipertimbangkan;

c) pengembangan sistem-sistem baru yang akan menyediakan informasi navigasi tambahan sebagai kesatuan pada layanan navigasi radio dirgantara,

memutuskan

1 bahwa administrasi-administrasi yang menguasakan stasiun-stasiun menyediakan tautan-tautan pencatu untuk sistem-sistem non-GSO dalam MSS dalam pita frekuensi 5 091-5 150 MHz wajib memastikan bahwa tidak menyebabkan interferensi merugikan pada stasiun-stasiun layanan navigasi radio dirgantara;

2 bahwa alokasi untuk layanan navigasi radio dirgantara dan FSS dalam pita 5 091-5 150 MHz seharusnya ditinjau kembali pada konferensi berwenang masa depan sebelum tahun 2018;

3 bahwa studi-studi dilaksanakan mengenai kesesuaian antara sistem-sistem baru layanan navigasi radio dirgantara dan sistem-sistem FSS yang

menyediakan tautan-tautan pencatu sistem-sistem non-GSO dalam MSS (Bumi-ke-angkasa),

mengundang adminstrasi-administrasi

pada saat menetapkan frekuensi-frekuensi dalam pita 5 091-5 150 MHz sebelum tanggal 1 Januari 2018 pada stasiun-stasiun layanan navigasi radio dirgantara atau stasiun-stasiun FSS yang menyediakan tautan-tautan pencatu pada sistem-sistem non-GSO dalam MSS (Bumi-ke-angkasa), mengambil semua langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari interferensi bersama di antaranya,

mengundang ITU-R

mengkaji isu-isu teknik dan operasional terkait pada berbagi pita ini antara sistem-sistem yang baru layanan navigasi radio dirgantara dan FSS yang menyediakan tautan-tautan pencatu sistem non-GSO dalam MSS (Bumi-ke-angkasa),

mengundang

1 ICAO untuk memberikan kriteria teknik dan operasional yang sesuai untuk studi-studi berbagiuntuk sistem-sistem dirgantara baru;

2 semua Anggota dari Sektor Komunikasi Radio, dan khususnya ICAO, untuk ikut serta aktif dalam studi-studi tersebut,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

menyampaikan Resolusi ini untuk menjadi perhatian ICAO.

MOD

RESOLUSI 125 (REV.WRC-12)

Berbagi frekuensi dalam pita 1 610,6-1 613,8 MHz dan 1 660-1 660,5 MHz antara layanan satelit bergerak dan layanan astronomi radio

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

dengan maksud

untuk memungkinkan layanan satelit bergerak (MSS) dan layanan astronomi radio untuk membuat penggunaan pita-pita frekuensi yang dialokasikan untuknya paling efisien, dengan memerhatikan layanan-layanan lain yang pita-pita tersebut juga dialokasikan,

menimbang

a) bahwa pita-pita 1 610,6-1 613,8 MHz dan 1 660-1 660,5 MHz dialokasikan pada layanan astronomi radio dan MSS (Bumi-ke-angkasa) pada basis primer bersama;

b) bahwa No. **5.372** menyatakan bahwa "Interferensi merugikan wajib tidak terjadi pada stasiun-stasiun layanan astronomi radio yang menggunakan pita 1 610,6-1 613,8 MHz oleh stasiun-stasiun layanan-layanan satelit penentuan radio dan satelit bergerak (No. **29.13** berlaku)"; dan bahwa Pasal **29** juga menunjuk bahwa emisi-emisi dari stasiun-stasiun angkasa atau udara dapat secara khusus menjadi sumber-sumber interferensi yang membahayakan pada layanan astronomi radio;

c) bahwa sifat dari obyek-obyek yang dikaji pada layanan astronomi radio dalam pita-pita 1 610,6-1 613,8 MHz dan 1 660-1 660,5 MHz menuntut fleksibilitas maksimum dalam perencanaan frekuensi-frekuensi pengamatan;

d) bahwa, dalam pita-pita 1 610,6-1 613,8 MHz dan 1 660-1 660,5 MHz, yang digunakan secara berbagi antara layanan astronomi radio dan MSS, pembatasan-pembatasan operasional diperlukan untuk stasiun-stasiun bumi bergerak MSS;

e) bahwa Rekomendasi-rekomendasi ITU-R sebelumnya mengenai berbagi antara MSS dan layanan astronomi radio dalam pita 1 660-1 660,5 MHz mencatat bahwa diperlukan studi-studi lebih lanjut, khususnya dalam bidang model-model perambatan dan anggapan-anggapan yang digunakan untuk penentuan jarak-jarak pemisah;

f) bahwa Rekomendasi ITU-R M.1316 dapat digunakan dengan maksud memfasilitasi koordinasi antara stasiun-stasiun bumi bergerak dan stasiun-stasiun astronomi radio dalam pita-pita 1 610,6-1 613,8 MHz dan 1 660-1 660,5 MHz;

g) bahwa belum ada pengalaman yang diperoleh hingga kini dengan penggunaan dari Rekomendasi yang disebut dalam *menimbang f)*;

h) bahwa tingkat-tingkat ambang batas dari interferensi yang merugikan layanan astronomi radio tercantum dalam Rekomendasi ITU-R RA.769,

memutuskan

bahwa suatu konferensi berwenang masa depan seharusnya mengevaluasi berbagi frekuensi dalam pita-pita 1 610,6-1 613,8 MHz dan 1 660-1 660,5 MHz antara MSS dan layanan astronomi radio, berdasarkan pengalaman yang diperoleh dengan penggunaan ITU-R M.1316 dan Rekomendasi-rekomendasi relevan ITU-R lain,

mengundang ITU-R

melanjutkan studi-studi untuk mengevaluasi efektifitas Rekomendasi-rekomendasi yang bertujuan untuk memfasilitasi berbagi antara MSS dan layanan astronomi radio,

memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio

menyediakan hasil-hasil dari studi-studi dalam Laporan Direktur kepada konferensi berwenang masa depan,

mendesak administrasi-administrasi

ikut serta aktif dalam evaluasi ini.

MOD

RESOLUSI 145 (REV.WRC-12)

Penggunaan pita 27,9-28,2 GHz dan 31-31,3 GHz oleh stasiun tataran ketinggian tinggi dalam layanan tetap

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa WRC-97 membuat ketentuan-ketentuan untuk penyelenggaraan stasiun-stasiun tataran ketinggian tinggi (HAPS), juga dikenal sebagai pengulang-pengulang stratosfir, dalam suatu bagian 2 × 300 MHz dari alokasi layanan tetap dalam pita-pita 47,2-47,5 GHz dan 47,9-48,2 GHz;

b) bahwa No. **4.23** menentukan bahwa transmisi-transmisi ke atau dari HAPS wajib dibatasi pada pita-pita yang diidentifikasi secara khusus dalam Pasal **5**;

c) bahwa di WRC-2000, beberapa negara dalam Wilayah 3 dan satu negara dalam Wilayah 1 menyatakan suatu kebutuhan untuk pita frekuensi lebih rendah untuk HAPS karena redaman hujan yang tinggi pada 47 GHz di negara-negara ini;

d) bahwa beberapa negara di Wilayah 2 juga menyatakan minat untuk menggunakan rentang frekuensi lebih rendah dari yang diacu dalam *menimbang a)*;

e) bahwa, dalam rangka mengakomodasi kebutuhan yang dinyatakan oleh negara-negara yang diacu dalam *menimbang c)*, WRC-2000 menerima No. **5.537A** dan No. **5.543A**, yang diubah dalam WRC-03 dan kemudian kembali dalam WRC-07 untuk mengizinkan penggunaan HAPS dalam layanan tetap dalam pita 27,9-28,2 GHz dan dalam pita 31-31,3 GHz di negara-negara tertentu di Wilayah 1 dan Wilayah 3 atas dasar interferensi tidak merugikan, tanpa perlindungan;

f) bahwa pita-pita 27,9-28,2 GHz dan 31-31,3 GHz telah padat penggunaannya atau direncanakan untuk digunakan oleh sejumlah layanan-layanan berbeda dan sejumlah jenis aplikasi lain dalam layanan tetap;

g) bahwa sementara keputusan membangun HAPS dapat dilakukan pada basis nasional, bahwa penggelaran tersebut dapat memengaruhi administrasi-administrasi bertetangga, khususnya negara-negara kecil;

h) bahwa pita 31,3-31,8 GHz dialokasikan untuk layanan-layanan astronomi radio, satelit eksplorasi Bumi (pasif), dan penelitian angkasa (pasif), dan bahwa WRC-03 mengubah No. **5.543A** untuk menentukan tingkat-tingkat sinyal yang akan melindungi stasiun-stasiun layanan-layanan pasif satelit dan astronomi radio;

i) bahwa ITU-R telah melakukan studi-studi mengenai berbagi antara sistem-sistem yang menggunakan HAPS dalam layanan tetap dan sistem-sistem jenis lain dalam layanan tetap dalam pita 27,9-28,2 GHz dan 31-31,3 GHz mengarah pada Rekomendasi ITU-R F.1609;

j) bahwa hasil-hasil dari beberapa studi ITU-R menunjukkan bahwa, dalam pita-pita 27,9-28,2 GHz dan 31-31,3 GHz, berbagi antara sistem-sistem layanan tetap menggunakan HAPS dan sistem-sistem layanan tetap konvensional lain di dalam wilayah yang sama membutuhkan teknik-teknik mitigasi interferensi yang sesuai untuk dikembangkan dan diterapkan;

k) bahwa ITU-R telah melaksanakan studi-studi mengenai kesesuaian antara sistem-sistem menggunakan HAPS dan layanan-layanan pasif dalam pita 31,3-31,8 GHz mengarah pada Rekomendasi-rekomendasi ITU-R F.1570 dan ITU-R F.1612;

l) bahwa ITU-R telah menghasilkan Rekomendasi ITU-R SF.1601 yang memuat metodologi-metodologi untuk mengevaluasi interferensi dari sistem-sistem layanan tetap menggunakan HAPS ke dalam sistem-sistem GSO FSS dalam pita 27,9-28,2 GHz;

m) bahwa isu-isu teknis HAPS dapat terus dikaji dalam rangka menentukan langkah-langkah sesuai untuk melindungi layanan tetap dan layanan-layanan primer bersama lain dalam pita 27,9-28,2 GHz,

memutuskan

1 bahwa, walaupun No. **4.23**, di Wilayah 2 penggunaan HAPS dalam alokasi-alokasi layanan tetap dalam pita-pita 27,9-28,2 GHz dan 31-31,3 GHz wajib tidak menyebabkan interferensi merugikan pada, ataupun menuntut perlindungan dari, stasiun-stasiun layanan lain yang beroperasi sesuai dengan Tabel Alokasi Frekuensi dari Pasal **5**, dan, selanjutnya, bahwa pengembangan dari layanan-layanan lain ini wajib berlangsung tanpa pembatasan-pembatasan oleh HAPS yang beroperasi sesuai dengan Resolusi ini;

2 bahwa setiap penggunaan oleh HAPS dari alokasi layanan tetap pada 27,9-28,2 GHz sesuai dengan *memutuskan* 1 wajib dibatasi pada operasi dalam arah HAPS-ke-tanah, dan bahwa setiap penggunaan oleh HAPS dari alokasi layanan tetap pada 31-31,3 GHz wajib dibatasi pada operasi dalam arah tanah-ke-HAPS;

3 bahwa sistem-sistem yang menggunakan HAPS dalam pita 31-31,3 GHz, sesuai dengan *memutuskan* 1 di atas, wajib tidak menyebabkan interferensi merugikan pada layanan astronomi radio yang memiliki alokasi primer dalam pita 31,3-31,8 GHz, dengan memerhatikan kriteria perlindungan yang diberikan dalam Rekomendasi-rekomendasi ITU-R relevan dalam seri-seri RA. Dalam rangka memastikan perlindungan dari layanan-layanan pasif satelit, tingkat dari kerapatan daya tak dikehendaki ke dalam antena stasiun bumi HAPS dalam pita 31,3-31,8 GHz wajib dibatasi pada −106 dB(W/MHz) dalam kondisi langit cerah dan dapat ditingkatkan sampai dengan −100 dB(W/MHz) dalam kondisi hujan untuk mitigasi pelemahan karena hujan, dengan syarat bahwa dampak efektif pada satelit pasif tidak melebihi dampak dalam kondisi langit cerah;

4 bahwa administrasi-administrasi yang dimuat dalam No. **5.537A** dan No. **5.543A** yang dimaksudkan untuk menerapkan HAPS dalam layanan tetap dalam pita-pita 27,9-28,2 GHz dan 31-31,3 GHz wajib mengupayakan kesepakatan tersendiri dari administrasi-administrasi berkepentingan mengenai stasiun-stasiunnya dalam layanan-layanan primer untuk memastikan persyaratan-persyaratan dalam No. **5.537A** dan No. **5.543A** terpenuhi, dan administrasi-administasi di Wilayah 2 yang dimaksudkan menerapkan sistem-sistem yang menggunakan HAPS dalam layanan tetap dalam pita-pita ini wajib mengupayakan kesepakatan tersendiri dari administrasi-administrasi berkepentingan dengan memerhatikan stasiun-stasiun layanan sesuai dengan Tabel Alokasi Frekuensi dari Pasal **5** untuk memastikan bahwa persyaratan-persyaratan dalam *memutuskan* 1 dan *memutuskan* 3 terpenuhi;

5 bahwa administrasi-administrasi yang merencanakan menerapkan sistem HAPS sesuai dengan *memutuskan* 1 di atas wajib memberitahukan penetapan-penetapan frekuensi dengan menyerahkan semua unsur wajib dari Apendiks **4** kepada Biro Komunikasi Radio untuk pemeriksaan kesesuaian dengan *memutuskan* 3 dan 4 di atas,

mengundang ITU-R

1 meneruskan melaksanakan studi-studi tentang teknik-teknik mitigasi interferensi yang sesuai untuk keadaan-keadaan yang diacu dalam *menimbang j)*;

2 mengembangkan kriteria perlindungan untuk layanan bergerak yang memiliki alokasi-alokasi primer dalam pita-pita frekuensi 27,9-28,2 GHz dan 31-31,3 GHz dari HAPS dalam layanan tetap.

MOD

RESOLUSI 149 (rev.WRC-12)

Penyerahan dari Negara Anggota baru Perhimpunan terkait dengan Apendiks 30 B Peraturan Radio

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa WARC Orb-88 menerima suatu Rencana layanan satelit tetap dalam pita-pita frekuensi 4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz, 10,70-10,95 GHz, 11,20-11,45 GHz, dan 12,75-13,25 GHz sebagaimana dimuat dalam Apendiks **30B (WARC Orb-88)**;

b) bahwa WRC-07 mengubah Rencana Apendiks **30B** dan prosedur-prosedur pengaturan terkait;

c) bahwa WRC-07 memutuskan bahwa prinsip terjaminnya akses pada sumber-sumber daya spektrum untuk semua Anggota Perhimpunan harus dipelihara dan, sebagai konsekuensi, prioritas tertinggi seharusnya diberikan pada penyerahan-penyerahan dari negara-negara yang tidak memiliki penjatahan nasional dalam Rencana atau suatu penetapan dalam Daftar yang berasal dari pengalihan suatu penjatahan;

d) bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pengaturan yang diterima WARC Orb-88 dan diubah oleh konferensi-konferensi berikutnya, penyerahan-penyerahan dari Negara-negara Anggota yang tidak memiliki penjatahan nasional dalam Rencana atau penetapan dalam Daftar yang berasal dari pengalihan penjatahan yang diproses dalam urutan yang diterima bersama dengan penyerahan-penyerahan lain,

mengakui

bahwa beberapa negara yang telah bergabung, atau mungkin bergabung, Perhimpunan sebagai Negara Anggota tidak mempunyai penjatahan nasional atau suatu penetapan dalam Daftar yang berasal dari pengalihan suatu penjatahan,

memutuskan

1 bahwa suatu administrasi dari suatu negara yang bergabung dengan Perhimpunan sebagai Negara Anggota dan tidak mempunyai penjatahan nasional dalam Rencana atau penetapan dalam Daftar yang berasal dari peralihan suatu penjatahan wajib mempunyai hak meminta kepada Biro untuk mengeluarkan wilayahnya dari wilayah layanan suatu penjatahan atau suatu penetapan, berdasarkan hal tersebut Biro wajib mengeluarkan wilayah tersebut sebagaimana sesuai tanpa memberikan dampak bertentangan terhadap wilayah layanan sisanya dan selanjutnya memperhitungkan kembali situasi rujukan yang baru untuk Rencana dan Daftar Apendiks **30B**;

2 mendorong administrasi-administrasi[1] untuk berusaha sejauh mungkin mengakomodasi penyerahan-penyerahan yang diterima dari Negara-negara Anggota baru ITU.

1 Administrasi-administrasi yang menjadi dasar temuan-temuan yang tidak memenuhi syarat terkait penyerahan-penyerahan dari Negara-negara Anggota baru.

ADD

RESOLUSI 150 (WRC-12)

Penggunaan pita 6 440-6 520 MHz dan 6 560-6 640 MHz oleh tautan gerbang stasiun tataran ketinggian tinggi dalam layanan tetap

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa ITU mempunyai di antara tujuan-tujuannya "memajukan perluasan manfaat teknologi-teknologi baru kepada seluruh penduduk dunia" (No. 6 dari Konstitusi);

b) bahwa sistem-sistem berbasis teknologi-teknologi baru menggunakan stasiun-stasiun tataran ketinggian tinggi (HAPS) dapat digunakan secara potensial bagi berbagai aplikasi seperti penyediaan layanan-layanan kapasitas tinggi kepada wilayah-wilayah perkotaan dan pedesaan;

c) bahwa ketentuan telah dibuat dalam Peraturan Radio untuk pembangunan HAPS pada pita-pita khusus, termasuk sebagai stasiun-stasiun pangkalan untuk melayani jaringan-jaringan IMT;

d) bahwa dalam WRC-07, dinyatakan suatu kebutuhan untuk tautan-tautan gerbang melayani operasi HAPS;

e) bahwa WRC-07 mengundang ITU-R melaksanakan studi-studi berbagi, dengan maksud untuk mengidentifikasi dua saluran masing-masing 80 MHz untuk tautan-tautan gerbang HAPS dalam rentang dari 5 850 hingga 7 075 MHz, dalam pita-pita yang sudah dialokasikan untuk layanan tetap, sementara memastikan perlindungan layanan-layanan yang ada;

f) bahwa untuk maksud melindungi operasi layanan satelit eksplorasi Bumi (EESS) (pasif) dalam pita 6 425-7 075 MHz, No. **5.458** berlaku;

g) bahwa untuk maksud melindungi layanan astronomi radio dalam pita 6 650-6 675,2 MHz, No. **5.149** berlaku;

h) bahwa rentang 5 850-7 075 MHz telah sangat padat digunakan atau direncanakan untuk sejumlah layanan-layanan berbeda dan sejumlah aplikasi jenis-jenis berbeda dalam layanan tetap;

i) bahwa dalam rangka mengakomodasi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam *menimbang d)*, WRC-12 menetapkan No. **5.A120** yang mengizinkan penggunaan tautan-tautan gerbang HAPS dalam layanan tetap dalam pita-pita 6 440-6 520 MHz dan 6 560-6 640 MHz dalam jumlah terbatas negara-negara yang terdaftar dalam catatan kaki;

j) bahwa kesesuaian antara HAPS dan layanan-layanan yang terpengaruh akan sebagian besar tergantung pada jumlah administrasi-administrasi yang membangun HAPS dan jumlah seluruh sistem-sistem tersebut;

k) bahwa walaupun pembangunan tautan-tautan gerbang HAPS dalam pita-pita 6 440-6 520 MHz dan 6 560-6 640 MHz dilaksanakan dalam skala nasional, pembangunan tersebut akan memengaruhi administrasi-administrasi lain;

l) bahwa Apendiks **4** tidak memuat semua unsur data yang diperlukan sesuai dengan tautan-tautan gerbang pada HAPS,

mengakui

a) bahwa ITU-R telah memelajari karakteristik-karakteristik teknik dan operasional tautan-tautan gerbang HAPS dalam layanan tetap dalam rentang 5 850-7 075 MHz yang menghasilkan Rekomendasi ITU-R F.1891;

b) bahwa Rekomendasi ITU-R F.2011 memuat metodologi untuk mengevaluasi interferensi dari tautan-tautan turun gerbang HAPS dalam

layanan tetap terhadap sistem nirkabel tetap konvensional dalam rentang 5 850-7 075 MHz;

c) bahwa Laporan ITU-R F.2240 memuat hasil dari analisis interferensi antara tautan-tautan gerbang HAPS dalam layanan tetap dan sistem-sistem/layanan-layanan lain dalam rentang 5 850-7 075 MHz;

d) bahwa Konferensi Tingkat Tinggi Sedunia tentang Masyarakat Informasi telah mendorong pengembangan dan aplikasi teknologi-teknologi yang timbul untuk memfasilitasi pengembangan prasarana dan jaringan sedunia dengan fokus khusus pada kawasan-kawasan dan wilayah-wilayah kurang terlayani,

memutuskan

1 bahwa pola antena baik untuk tataran HAPS maupun stasiun gerbang HAPS dalam pita-pita 6 440-6 520 MHz dan 6 560-6 640 MHz wajib memenuhi pola-pola berkas antena sebagai berikut:

$G(\psi) = G_m - 3(\psi / \psi_b)^2$	dBi	untuk	$0° \le \psi \le \psi_1$	
$G(\psi) = G_m + L_N$	dBi	untuk	$\psi_1 < \psi \le \psi_2$	
$G(\psi) = X - 60 \log(\psi)$	dBi	untuk	$\psi_2 < \psi \le \psi_3$	
$G(\psi) = L_F$	dBi	untuk	$\psi_3 < \psi \le 90°$	

dengan:

$G(\psi)$:penguatan pada sudut ψ dari arah berkas utama (dBi)

G_m : penguatan maksimum dalam lengkungan utama (dBi)

ψ_b : setengah dari lebar berkas 3 dB dalam bidang yang dipertimbangkan (3 dB di bawah G_m) (derajat)

L_N : tingkat lengkungan samping dekat (dB) relatif terhadap penguatan puncak yang dibutuhkan rancangan sistem, dan mempunyai nilai maksimum −25 dB

L_F : tingkat lengkungan samping jauh, G_m − 73 dBi.

$\psi_1 = \psi_b \sqrt{-L_N / 3}$	derajat
$\psi_2 = 3.745\ \psi_b$	derajat
$X = G_m + L_N + 60 \log(\psi_2)$	dBi
$\Psi_3 = 10^{(X - L_F)/60}$	derajat
$\psi_b = \sqrt{7\ 442/(10^{0.1 G_m})}$	derajat;

2 bahwa sudut penyimpangan maksimum antena udara HAPS dari titik terendah tautan-tautan gerbang wajib dibatasi pada 60 derajat terkait dengan wilayah perkotaan HAPS; dan jumlah maksimum stasiun-stasiun gerbang yang beroperasi dengan tataran tunggal wajib tidak melebihi 5;

3 bahwa sudut elevasi minimum antena stasiun-stasiun gerbang HAPS di atas tanah wajib 30 derajat;

4 bahwa untuk maksud melindungi layanan satelit tetap (Bumi-ke-angkasa), pfd keseluruhan tautan-tautan naik HAPS wajib dibatasi pada maksimum −183,9 dBW/m^2 dalam 4 kHz pada setiap titik dalam lengkungan geostasioner. Untuk memenuhi kriteria pfd keseluruhan, nilai e.i.r.p. maksimum dari tautan gerbang HAPS tunggal mengarah busur geostasioner wajib tidak melebihi −59,9 dBW/4 kHz dalam arah manapun di dalam ±5 derajat dari busur geostasioner;

5 bahwa untuk maksud melindungi sistem-sistem nirkabel tetap di administrasi-administrasi lain dalam pita 6 440-6 520 MHz, e.i.r.p. dari tautan turun HAPS wajib dibatasi pada maksimum −0,5 dBW/10 MHz untuk semua sudut poros luar dari titik terendah ke60 derajat dari titik terendah;

6 bahwa untuk maksud melindungi operasi-operasi pasif EESS mencakup samudera-samudera, stasiun-stasiun gerbang HAPS wajib mempertahankan jarak minimum 100 kilometer untuk stasiun gerbang HAPS

tunggal dan 150 kilometer untuk beberapa stasiun gerbang HAPS dari garis-garis pantai;

7 bahwa administrasi-administrasi yang merencanakan penerapan tautan-tautan gerbang HAPS dalam notifikasi kepada Biro penetapan-penetapan frekuensi wajib menyampaikan semua parameter wajib untuk pemeriksaan oleh Biro tentang kesesuaian berkenaan dengan *memutuskan* 1 hingga 6 di atas, dan juga kesepakatan yang tegas yang diperoleh sesuai dengan No. **5.A120**,

mengundang

administrasi-administrasi berkonsultasi dengan Direktur Biro Komunikasi Radio untuk menentukan unsur-unsur data stasiun-stasiun gerbang HAPS yang diperlukan untuk notifikasi dan pemeriksaan penetapan-penetapan frekuensi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal **11** dan Apendiks **4**,

memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio

menerapkan resolusi ini.

ADD

RESOLUSI 151 (WRC-12)

Alokasi primer tambahan pada layanan satelit tetap dalam pita frekuensi antara 10 dan 17 GHz di Wilayah 1

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa pita-pita tidak terencana yang ada untuk layanan satelit tetap (FSS) dalam rentang 10-15 GHz digunakan secara luas untuk sejumlah besar ragam aplikasi, dan aplikasi-aplikasi ini telah memicu kenaikan yang cepat untuk kebutuhan rentang frekuensi ini;

b) bahwa, di Wilayah 3 ITU, spectrum yang dialokasikan untuk FSS yang tidak terencana dalam arah-arah Bumi-ke-angkasa dan angkasa-ke-Bumi dalam pita-pita 10-15 GHz adalah masing-masing 750 MHz dan 1,05 GHz;

c) bahwa, di Wilayah 2 ITU, spektrum yang dialokasikan untuk FSS yang tidak terencana dalam arah-arah Bumi-ke-angkasa dan angkasa-ke-Bumi dalam pita-pita 10-15 GHz adalah masing-masing 750 MHz dan 1 GHz,;

d) bahwa WRC-12 menetapkan Resolusi **152 (WRC-12)** untuk mempertimbangkan kemungkinan alokasi-alokasi primer tambahan pada layanan satelit tetap (Bumi-ke-angkasa) 250 MHz di Wilayah 2 dan 300 MHz di Wilayah 3;

e) bahwa, di Wilayah 1 ITU, spektrum yang dialokasikan untuk FSS tidak terencana dalam arah-arah Bumi-ke-angkasa dan angkasa-ke-Bumi dalam pita-pita 10-15 GHz adalah masing-masing 750 MHz dan 750 MHz;

f) bahwa perbedaan kapasitas yang ada dalam Wilayah-wilayah 2 dan 3 ITU dan di Wilayah 1 ITU akan meningkat setelah penerapan dari *menimbang d)* dan menimbulkan ketimpangan antara Wilayah-wilayah ini, sehingga membatasi penyelenggara-penyelenggara satelit di Wilayah-wilayah ITU berbeda untuk penggunaan sepenuhnya dan efektif sumber daya frekuensi yang terbatas untuk menghadapi kenaikan kebutuhan spektrum dalam *menimbang a)*;

g) bahwa terdapat kebutuhan untuk mengatasi kekurangan spektrum di Wilayah 1 dan Wilayah 2 dan Wilayah 3 dalam *menimbang b)* hingga *e)*, sehingga kebutuhan pertumbuhan spektrum yang cepat dalam *menimbang a)* dapat dipenuhi dan sumber daya spektrum yang terbatas dapat digunakan secara efisien dan ekonomis dengan prinsip dari Pasal 44 dari Konsitusi ITU;

h) bahwa alokasi frekuensi seharusnya, sejauh memungkinkan, mengalokasikan pita-pita frekuensi atas basis cakupan sedunia, (layanan-layanan disesuaikan, kategori-kategori layanan dan batas-batas pita frekuensi), dengan memerhatikan faktor-faktor keselamatan, teknik, operasional, ekonomis dan faktor-faktor relevan lainnya,

mengakui

a) bahwa studi-studi akan diperlukan dalam rangka mengembangkan perubahan-perubahan pengaturan, termasuk alokasi-alokasi tambahan pada layanan satelit tetap untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan-kebutuhan spektrum;

b) bahwa penting untuk memastikan sistem-sistem FSS tidak menyebabkan pembatasan-pembatasan yang tidak perlu pada layanan-layanan primer yang ada dalam pita 10-17 GHz;

c) bahwa ada penetapan-penetapan dalam pita 14,5-14,8 GHz di Wilayah 1 dan Wilayah 3 Rencana tautan pencatu BSS, yang dimuat dalam

Apendiks **30A**, untuk 22 negara-negara Afrika, Timur Tengah, dan Asia-Pasifik;

d) bahwa penetapan-penetapan dapat ditambah pada Daftar Apendiks **30A** Wilayah 1 dan Wilayah 3 mengikuti penerapan yang berhasil dari Pasal 4 Apendiks **30A**;

e) bahwa ada penjatahan-penjatahan dan penetapan-penetapan FSS (Bumi-ke-angkasa) dalam Rencana dan Daftar Apendiks **30B** dalam pita 12,75-13,25 GHz;

f) bahwa Daftar Apendiks **30B** tersebut di atas dalam arah Bumi-ke-angkasa dapat lebih jauh dikembangkan menggunakan prosedur-prosedur dari Pasal 6 dan Pasal 7 Apendiks **30B**;

g) bahwa terdapat penetapan-penetapan dalam pita 11,7-12,5 GHz dalam Rencana BSS di Wilayah 1 dan Wilayah 3, yang dimuat dalam Apendiks **30**;

h) bahwa stasiun-stasiun bumi pemancar atau penerima, sebagaimana mungkin, dengan penjatahan-penjatahan atau penetapan-penetapan tersebut di atas dalam Rencana-rencana atau Daftar-daftar dapat ditempatkan pada setiap titik dalam wilayah layanan jaringan satelit terkaitnya,

mengakui selanjutnya

a) bahwa pita 13,25-13,75 GHz dialokasikan untuk layanan satelit eksplorasi Bumi (aktif) berbasis primer;

b) bahwa satelit-satelit EESS (aktif) dengan tiga jenis penginderaan aktif dalam pengukur-pengukur hambur, pengukur-pengukur tinggi, dan radar-radar hujan 13,25-13,75 GHz telah beroperasi dalam pita ini bertahun-tahun. Sistem-sistem penginderaan jarak jauh EESS (aktif) digunakan dalam mode pantulan hambur-balik untuk memantau perubahan cuaca, air dan iklim dan keadaan-keadaan darurat serupa, dengan tujuan untuk mencegah bencana-bencana alam, yang dapat merugi karena interferensi FSS (tautan naik);

c) bahwa, walaupun satelit-satelit EESS (aktif) saat ini dioperasikan hanya oleh sejumlah negara terbatas, pengukuran-pengukuran dilakukan dengan cakupan sedunia dan data penginderaan jarak jauh dan analisis-analisis terkait disebarkan dan digunakan secara global, dan dilaksanakan untuk kemaslahatan bagi seluruh masyarakat internasional;

d) bahwa sistem-sistem EESS (aktif) adalah penting untuk perlindungan hidup manusia dan sumber-sumber daya alam. Kepastian diperlukan bahwa sistem-sistem EESS (aktif) wajib dilindungi tanpa pembatasan-pembatasan yang tidak semestinya dalam pita 13,25-13,75 GHz;

e) bahwa pita 15,35-15,4 GHz, dengan No. **5.340** berlaku, dialokasikan untuk layanan-layanan satelit eksplorasi Bumi (pasif), penelitian angkasa (pasif), dan astronomi radio;

f) bahwa pita 13,75-14 GHz dialokasikan untuk layanan satelit tetap dan layanan lokasi radio pada basis primer, bahwa layanan-layanan satelit eksplorasi Bumi (pasif), penelitian angkasa (pasif), dan frekuensi standar dan satelit sinyal waktu (Bumi-ke-angkasa) dialokasikan pada basis sekunder, dan bahwa No. **5.502** dan No. **5.503**, dan Resolusi **144 (Rev.WRC-07)** berlaku dalam pita ini,

memutuskan

1 melengkapi, untuk WRC-15:

i) studi-studi pita-pita yang mungkin untuk alokasi primer baru pada layanan satelit tetap 250 MHz dalam kedua arah di Wilayah 1 dalam pita-pita 10-17 GHz, dengan fokus khusus pada rentang frekuensi yang bersambungan (atau hampir bersambungan) pada alokasi-alokasi layanan satelit tetap yang ada, dengan memerhatikan studi-

studi berbagi dan kesesuaian, sementara melindungi layanan-layanan primer yang ada dalam pita-pita tersebut;

ii) studi-studi yang memasukkan pertimbangan penggunaan alokasi-alokasi yang ada pada layanan satelit tetap dalam kedua arah melalui peninjauan kembali dari ketentuan-ketentuan pengaturan, kecuali untuk No. **5.502** dan No. **5.503** dan Resolusi **144 (Rev.WRC-07)**, dengan memerhatikan studi-studi berbagi dan kesesuaian, sementara melindungi layanan-layanan primer yang ada dalam pita 10-17 GHz;

2 bahwa apabila pertimbangan diberikan untuk menggunakan pita 14,5-14,8 GHz, langkah-langkah sesuai diperlukan untuk diambil terkait pada Rencana dan Daftar Apendiks **30A**, sebagaimana mungkin, untuk memastikan keterpaduan dan perlindungan yang memadai dari pita-pita ini, khususnya dengan memerhatikan:

i) prosedur-prosedur koordinasi yang dibutuhkan antara jaringan-jaringan Apendiks **30A**, sebagaimana mungkin, dan penggunaan layanan satelit tetap baru pada pita-pita tersebut;

ii) kebutuhan stasiun-stasiun bumi pemancar dalam Rencana dan Daftar Apendiks **30A** untuk dapat ditempatkan di mana saja dalam daerah-daerah layanannya masing-masing;

iii) kebutuhan untuk melindungi secara wajar penetapan- penetapan dalam Rencana dan Daftar Apendiks **30A**, sebagaimana mungkin, dari setiap penggunaan layanan satelit tetap baru pada pita-pita tersebut;

3 bahwa pita 11,7-12,5 GHz seharusnya dikeluarkan dari pertimbangan; tetapi, apabila pertimbangan diberikan untuk menggunakan pita 11,7-12,5 GHz di Wilayah 1, langkah-langkah sesuai perlu diambil terkait Rencana dan Daftar Apendiks **30**, menurut kasusnya, untuk memastikan keterpaduan dan perlindungan sepenuhnya dari pita-pita ini, khususnya dengan memerhatikan:

i) prosedur-prosedur koordinasi yang dibutuhkan antara jaringan-jaringan Apendiks **30**, sebagaimana mungkin, dan penggunaan layanan satelit tetap baru pada pita-pita tersebut;

ii) kebutuhan stasiun-stasiun bumi penerima dalam Rencana-rencana dan Daftar-daftar Apendiks **30** untuk dapat ditempatkan di manapun dalam daerah-daerah layanannya masing-masing;

iii) kebutuhan untuk melindungi secara wajar penetapan-penetapan dalam Rencana-rencana dan Daftar-daftar Apendiks **30A**, sebagaimana mungkin, terhadap setiap penggunaan layanan satelit tetap baru pada pita-pita tersebut;

4 bahwa pita 12,75-13,25 GHz wajib dikeluarkan dari studi-studi yang diacu dalam Resolusi ini;

5 bahwa WRC-15 mempertimbangkan hasil-hasil studi-studi di atas dan mengambil tindakan sesuai,

mengundang ITU-R

melakukan studi-studi, sebagai hal yang mendesak, pada isu-isu teknis (termasuk perhitungan-perhitungan dan kriteria yang diperlukan), operasional, dan pengaturan mengenai pokok ini, dengan memerhatikan *memutuskan* 1, 2, 3, dan 4, pada waktunya bagi WRC-15 untuk mempertimbangkan hasil-hasil dari studi-studi ini dan mengambil tindakan yang sesuai,

mengundang administrasi-administrasi

ikut serta dalam studi-studi ITU-R dengan memasukkan sumbangan-sumbangan.

ADD

RESOLUSI 152 (WRC-12)

Alokasi primer tambahan untuk layanan satelit tetap dalam arah angkasa-ke-Bumi dalam pita frekuensi antara 13-17 GHz di Wilayah 2 dan Wilayah 3

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa pita-pita tidak terencana yang ada untuk layanan satelit tetap (FSS) dalam rentang 10-15 GHz digunakan secara luas untuk sejumlah besar ragam aplikasi, dan aplikasi-aplikasi ini, telah memicu peningkatan cepat dalam kebutuhan rentang frekuensi ini;

b) bahwa, di Wilayah 3 ITU, spektrum yang dialokasikan untuk FSS tidak terencana dalam arah-arah Bumi-ke-angkasa dan angkasa-ke-Bumi dalam pita-pita 10-15 GHz adalah masing-masing, 750 MHz dan 1,05 GHz;

c) bahwa, di Wilayah 2 ITU, spektrum yang dialokasikan untuk FSS tidak terencana dalam arah-arah Bumi-ke-angkasa dan angkasa-ke-Bumi dalam pita-pita 10-15 GHz adalah masing-masing, 750 MHz dan 1 GHz;

d) bahwa perbedaan kapasitas dalam *menimbang b)* dan *c)* menimbulkan pembatasan lebar pita dalam arah Bumi-ke-angkasa dan oleh karena itu membatasi penyelenggara-penyelenggara satelit untuk menggunakan secara penuh dan efektif sumber daya frekuensi terbatas untuk menghadapi meningkatnya kebutuhan spektrum dalam *menimbang a)*;

e) bahwa terdapat kebutuhan untuk mengatasi kekurangan spektrum dalam arah Bumi-ke-angkasa sebagaimana diuraikan dalam *menimbang b)* dan *c)*, sehingga kebutuhan spektrum yang meningkat dengan cepat dalam *menimbang a)* dapat dipenuhi dan sumber-sumber daya spektrum yang terbatas dapat digunakan dengan cara efisien dan ekonomis sesuai dengan prinsip Pasal 44 dari Konstitusi ITU;

f) bahwa alokasi-alokasi primer tambahan untuk FSS tidak terencana dalam arah Bumi-ke-angkasa yang bersambungan (atau hampir bersambungan) untuk alokasi-alokasi yang ada diperlukan dalam rangka mengatasi isu kekurangan spektrum dalam *menimbang b)* dan *c)*;

g) bahwa alokasi frekuensi seharusnya, sejauh memungkinkan, mengalokasikan pita-pita frekuensi berbasis dunia (layanan-layanan disesuaikan, kategori-kategori layanan, dan batas-batas pita frekuensi), dengan mempertimbangkan faktor-faktor teknis, operasional, ekonomis, dan faktor-faktor relevan lainnya,

mengakui

a) bahwa penting untuk memastikan sistem-sistem FSS tidak menyebabkan pembatasan-pembatasan yang tidak semestinya pada layanan-layanan primer yang ada yang memiliki alokasi-alokasi dalam pita 13-17 GHz;

b) bahwa terdapat penetapan-penetapan dalam pita 14,5-14,8 GHz dari Rencana tautan pencatu BSS di Wilayah 1 dan Wilayah 3, yang dimuat dalam Apendiks **30A**, untuk 22 negara Afrika, Timur Tengah, dan Asia Pasifik;

c) bahwa penetapan-penetapan baru dapat ditambahkan pada Daftar penetapan-penetapan Apendiks **30A** untuk Wilayah 1 dan Wilayah 3 mengikuti penerapan Pasal 4 Apendiks **30A** yang berhasil;

d) bahwa terdapat penjatahan-penjatahan dan penetapan-penetapan FSS (Bumi-ke-angkasa) dalam Rencana dan Daftar Apendiks **30B** dalam pita frekuensi 12,75-13,25 GHz;

e) bahwa Daftar Apendiks **30B** arah Bumi-ke-angkasa tersebut di atas dapat dikembangkan lebih jauh menggunakan prosedur-prosedur Pasal 6 dan Pasal 7 dari Apendiks **30B**;

f) bahwa stasiun-stasiun bumi pemancar penjatahan-penjatahan dan penetapan-penetapan di atas dalam Rencana-rencana atas Daftar-daftar, sebagaimana mungkin, dapat ditempatkan pada setiap titik dalam daerah layanan jaringan satelit terkait,

mengakui selanjutnya

a) bahwa pita 13,25-13,75 GHz telah dialokasikan untuk layanan satelit eksplorasi Bumi (aktif) pada basis primer;

b) bahwa satelit-satelit EESS (aktif) dengan tiga jenis pengindera aktif pengukur-pengukur hambur, pengukur-pengukur ketinggian, dan radar-radar hujan 13,25-13,75 GHz telah dioperasikan dalam pita ini selama bertahun-tahun. Sistem-sistem pengindera jauh dari EESS (aktif) digunakan dalam mode pantulan hambur-balik untuk memantau cuaca, air, dan perubahan iklim, dan keadaan-keadaan darurat serupa, dengan tujuan mencegah bencana-bencana alam, yang dapat merugi karena interferensi dari FSS (tautan naik);

c) bahwa, meskipun satelit-satelit EESS (aktif) saat ini beroperasi hanya di sejumlah negara terbatas, pengukuran-pengukuran dilakukan sedunia dan data penginderaan jarak jauh dan analisis-analisis terkait disebarkan dan digunakan secara global, dan dilakukan untuk kemaslahatan seluruh masyarakat internasional;

d) bahwa sistem-sistem EESS (aktif) penting untuk perlindungan hidup manusia dan sumber-sumber daya alam. Kepastian diperlukan bahwa sistem-sistem EESS (aktif) wajib dilindungi tanpa pembatasan-pembatasan tidak semestinya pada operasi-operasinya dalam pita 13,25-13,75 GHz;

e) bahwa pita 15,35-15,4 GHz, dengan No. **5.340** berlaku, dialokasikan untuk layanan-layanan satelit eksplorasi Bumi (pasif), penelitian angkasa (pasif), dan astronomi radio;

f) bahwa pita 13,75-14 GHz dialokasikan untuk layanan satelit tetap dan layanan lokasi radio berbasis primer, bahwa satelit eksplorasi Bumi (pasif), penelitian angkasa (pasif), dan layanan-layanan satelit (Bumi-ke-angkasa) frekuensi standar dan sinyal waktu dialokasikan berbasis sekunder, dan bahwa No. **5.502** dan No. **5.503** dan Resolusi **144 (Rev.WRC-07)** berlaku dalam pita ini,

memutuskan

1 melengkapi, untuk WRC-15:

i) studi-studi pita-pita yang mungkin untuk alokasi primer baru pada layanan satelit tetap dalam arah angkasa-ke-Bumi 250 MHz di Wilayah 2 dan 300 MHz di Wilayah 3 dalam pita-pita 13-17 GHz, dengan fokus khusus pada rentang frekuensi yang bersambungan (atau hampir bersambungan) pada alokasi-alokasi layanan satelit tetap yang ada, dengan memerhatikan studi-studi berbagi dan kesesuaian, seraya melindungi layanan-layanan primer pada pita-pita ini;

ii) studi-studi yang memasukkan pertimbangan penggunaan alokasi-alokasi yang ada pada layanan satelit tetap dalam arah angkasa-ke-Bumi melalui peninjauan kembali ketentuan-ketentuan pengaturan, kecuali No. **5.502** dan No. **5.503** dan Resolusi **144 (Rev.WRC-07)**, dengan memerhatikan studi-studi berbagi dan kesesuaian, seraya melindungi layanan-layanan primer yang ada pada pita-pita ini;

2 bahwa apabila pertimbangan diberikan untuk menggunakan pita 14,5-14,8 GHz, langkah-langkah sesuai diperlukan untuk diambil terkait

dengan Rencana dan Daftar Apendiks **30A**, sebagaimana mungkin, untuk memastikan perlindungan terpadu dan penuh dari pita-pita ini, khususnya dengan memerhatikan:

i) prosedur-prosedur koordinasi yang diperlukan antara jaringan-jaringan Apendiks **30A**, sebagaimana mungkin, dan penggunaan layanan satelit tetap baru pada pita-pita ini;

ii) kebutuhan stasiun-stasiun bumi pemancar dalam Rencana dan Daftar Apendiks **30A** untuk dapat ditempatkan di manapun dalam daerah-daerah layanan masing-masing;

iii) kebutuhan untuk penetapan-penetapan perlindungan sesuai dalam Rencana dan Daftar Apendiks **30A**, sebagaimana mungkin, dari setiap penggunaan layanan satelit tetap baru pada pita-pita ini;

3 bahwa pita 13-13,25 GHz wajib dikeluarkan dari studi-studi sebagaimana dirujuk dalam Resolusi ini;

4 bahwa WRC-15 mempertimbangkan hasil-hasil studi di atas dan mengambil tindakan yang sesuai,

mengundang ITU-R

1 melaksanakan studi-studi, sebagai hal yang mendesak, atas isu-isu teknis (termasuk perhitungan-perhitungan dan kriteria yang perlu), operasional, dan pengaturan atas topik ini, dengan memerhatikan *memutuskan* 1, 2, 3, dan 4, pada waktunya bagi WRC-15 untuk mempertimbangkan hasil-hasil studi ini dan mengambil tindakan sesuai;

2 mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang sesuai terkait penggunaan pencatatan sementara terkait koordinasi antara penetapan-penetapan dalam Rencana dan Daftar Apendiks **30A** dalam pita 14,5-14,8 GHz dan penggunaan layanan satelit tetap baru,

Mengundang administrasi-administrasi

ikut serta secara aktif dalam studi-studi ini dengan menyampaikan sumbangan-sumbangan kepada ITU-R.

ADD

RESOLUSI 153 (WRC-12)

Penggunaan pita frekuensi yang dialokasikan untuk layanan tetap satelit tidak tunduk pada Apendiks 30, Apendiks 30A dan Apendiks 30B untuk pengawasan dan komunikasi tanpa muatan untuk sistem pesawat terbang tanpa awak dalam ruang udara yang tidak terpisah

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa terdapat banyak aplikasi dari sistem-sistem pesawat terbang tanpa awak (UAS) yang membutuhkan akses pada ruang udara yang tidak terpisah;

b) bahwa pesawat udara tanpa awak (UA) perlu beroperasi tanpa terputus dengan pesawat terbang berawak dalam ruang udara yang tidak terpisah dan, sejauh memungkinkan, menggunakan spektrum yang diselaraskan secara global;

c) bahwa operasi penerbangan aman UAS memerlukan tautan-tautan komunikasi andal dan spektrum terkait, khususnya untuk pilot jarak jauh untuk memerintahkan dan mengendalikan penerbangan dan meneruskan komunikasi-komunikasi pengendali lalu lintas udara, sebagaimana dirujuk juga sebagai komunikasi-komunikasi pengendalian dan tanpa muatan (CNPC);

d) bahwa tautan-tautan UAS CNPC melalui satelit adalah bagian dari operasi-operasi UAS, pada khususnya untuk meneruskan transmisi-transmisi melampaui cakrawala dan memelihara operasi penerbangan yang aman;

e) bahwa UAS sudah beroperasi dalam pita-pita frekuensi layanan satelit tetap (FSS) untuk tautan-tautan CNPC UA-ke-satelit berdasarkan No. **4.4** Peraturan Radio;

f) bahwa penggunaan FSS untuk tautan-tautan CNPC UAS, termasuk namun tidak terbatas pada tautan antara satelit geostasioner dan unsur-unsur bergerak UAS, harus memastikan perlindungan layanan yang telah ada;

g) bahwa tautan-tautan CNPC akan memerlukan kemampuan untuk melakukan mitigasi interferensi secara operasional dalam rangka memastikan keterpaduan dan ketersediaan keseluruhan tautan yang sesuai yang konsisten dengan operasi-operasi UAS dalam ruang udara yang tidak terpisah;

h) bahwa arsitektur frekuensi jamak CNPC menyediakan suatu cara untuk meningkatkan ketersediaan tautan, dan mempunyai potensi untuk memitigasi interferensi;

i) bahwa perlu memerhatikan jaringan-jaringan satelit yang ada dan masa depan ketika merencanakan pertumbuhan penggunaan sumber-sumber daya FSS untuk UAS;

j) bahwa status notifikasi Pasal **11** yang sesuai dari suatu jaringan FSS diperlukan untuk penggunaan dalam aplikasi-aplikasi keandalan tinggi seperti tautan-tautan CNPC UAS,

mengakui

a) bahwa, dengan pengenalan UA dalam ruang udara yang tidak-terpisah, kelanjutan keselamatan dari pengguna-pengguna ruang udara lain termasuk juga kehidupan dan harta benda di darat perlu dijaga;

b) bahwa studi-studi diperlukan untuk menyediakan dasar untuk mempertimbangkan persyaratan-persyaratan pengaturan, teknis, dan operasional, dalam rangka penggunaan tautan-tautan FSS untuk tautan CNPC antara satelit-satelit geostasioner dan UAS dalam ruang-ruang udara yang

tidak terpisah dengan cara yang sesuai dengan layanan-layanan yang telah ada dalam pita-pita frekuensi FSS;

c) bahwa, sesuai dengan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, operasi UAS dalam ruang udara yang tidak terpisah harus memenuhi standar-standar dan praktik-praktik yang direkomendasikan;

d) bahwa laporan-laporan ITU-R terkait dengan operasi UAS dalam ruang udara yang tidak terpisah telah disetujui, khususnya Laporan ITU-R M.2171 Laporan ITU-R M.2233;

e) bahwa, sesuai dengan No. **4.10** Peraturan Radio, Negara-negara Anggota mengakui bahwa aspek-aspek keselamatan dari navigasi radio dan layanan keselamatan lain memerlukan langkah-langkah khusus untuk memastikan kebebasannya dari interferensi merugikan; oleh karena itu perlu memerhatikan faktor ini dalam penetapan dan penggunaan frekuensi-frekuensi,

memutuskan untuk mengundang WRC-15

mempertimbangkan, berdasarkan hasil-hasil dari studi-studi ITU-R yang dirujuk dalam *mengundang ITU-R* di bawah, tindakan-tindakan pengaturan yang mungkin untuk mendukung penggunaan pita-pita frekuensi FSS untuk tautan-tautan CNPC UAS, sebagaimana disebut dalam *menimbang-menimbang* di atas, memastikan operasi-operasi aman dari tautan-tautan CNPC UAS, konsisten dengan *mengakui e)*,

mengundang ITU-R

1 melakukan, pada waktunya bagi WRC-15, studi-studi yang diperlukan menuju ke rekomendasi-rekomendasi teknis, pengaturan, dan operasional kepada Konferensi, yang memungkinkan Konferensi tersebut memutuskan mengenai penggunaan FSS untuk tautan-tautan CNPC untuk operasi-operasi UAS;

2 memasukkan, dalam studi-studi yang dirujuk dalam *mengundang ITU-R* 1, studi-studi berbagi dan kesesuaian dengan layanan-layanan yang telah memiliki alokasi-alokasi dalam pita-pita tersebut;

3 memerhatikan informasi dari operasi-operasi yang dirujuk dalam *mengingat e)*,

mengundang selanjutnya

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), Asosiasi Transportasi Udara Internasional, administrasi-administrasi, dan organisasi-organisasi berkepentingan lain untuk ikut serta dalam studi-studi yang diidentifikasi dalam *mengundang ITU-R* di atas,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

menyampaikan Resolusi ini untuk perhatian ICAO.

ADD

RESOLUSI 154 (WRC-12)

Pertimbangan tindakan teknis dan pengaturan dalam rangka mendukung operasi stasiun bumi layanan satelit tetap yang telah ada dan masa depan dalam pita 3 400-4 200 MHz, sebagai bantuan pada operasi aman dari pesawat udara serta distribusi yang andal dari infomasi meteorologi di beberapa negara dalam Wilayah 1

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa wilayah-wilayah yang terpencil dan pedesaan seringkali masih kekurangan prasarana komunikasi terestrial yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang berkembang dari penerbangan sipil modern;

b) bahwa biaya untuk menyediakan dan memelihara prasarana tersebut dapat menjadi mahal, khususnya di wilayah-wilayah terpencil;

c) apabila prasarana komunikasi terestrial yang memadai tidak tersedia, stasiun-stasiun bumi layanan satelit tetap (FSS) adalah satu-satunya pilihan yang dapat diambil untuk meningkatkan prasarana komunikasi dalam rangka memenuhi keseluruhan kebutuhan prasarana komunikasi dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dan untuk memastikan penyebaran informasi meteorologi di bawah naungan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO);

d) bahwa penggunaan stasiun-stasiun bumi FSS yang dibangun di beberapa negara di Wilayah 1 untuk komunikasi-komunikasi dirgantara memiliki potensi untuk memajukan komunikasi secara signifikan antara pusat-pusat pengendali lalu lintas udara sebagaimana juga stasiun-stasiun dirgantara jarak jauh,

memerhatikan

a) bahwa FSS bukan merupakan layanan keselamatan;

b) bahwa, dengan Resolusi **20 (Rev.WRC-03)**, WRC memutuskan untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal "mendorong ICAO untuk melanjutkan bantuannya kepada negara-negara berkembang yang sedang berusaha untuk meningkatkan telekomunikasi dirgantaranya...";

c) Rekomendasi ITU-R SF.1486 mengenai metodologi berbagi antara sistem-sistem akses nirkabel tetap dalam layanan tetap (FS) dan terminal-terminal berpermukaan antena yang sangat kecil (VSAT) dalam FSS dalam pita 3 400-3 700 MHz;

d) Laporan ITU-R S.2199 tentang studi-studi kesesuaian dari sistem-sistem akses nirkabel pita lebar dan jaringan-jaringan FSS dalam pita 3 400-4 200 MHz;

e) Laporan ITU-R M.2109 tentang studi-studi berbagi antara sistem-sistem Telekomunikasi Bergerak Internasional-Maju (IMT-Maju) dan jaringan-jaringan satelit-geostasioner dalam layanan satelit tetap dalam pita-pita frekuensi 3 400-4 200 MHz dan 4 500-4 800 MHz,

memutuskan untuk mengundang ITU-R

mengkaji langkah-langkah teknis dan pengaturan di beberapa negara dalam Wilayah 1 untuk mendukung stasiun-stasiun bumi FSS yang telah ada dan masa depan dalam pita 3 400-4 200 MHz yang digunakan untuk komunikasi-komunikasi satelit terkait dengan operasi aman pesawat terbang dan distribusi yang andal dari informasi meteorologi yang dirujuk dalam *menimbang c)*,

mengundang

semua anggota Sektor Komunikasi Radio, ICAO, dan WMO untuk memberikan sumbangan pada studi-studi ini,

memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio

memasukkan hasil-hasil studi ini dalam Laporannya kepada WRC-15 dengan tujuan-tujuan untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan yang memadai sebagai tanggapan terhadap *memutuskan untuk mengundang ITU-R* di atas,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

membawa Resolusi ini untuk menjadi perhatian ICAO dan WMO.

MOD

RESOLUSI 205 (REV.WRC-12)

Perlindungan sistem-sistem yang beroperasi dalam layanan satelit-bergerak dalam pita 406-406,1 MHz

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa WARC-79 mengalokasikan pita 406-406,1 MHz untuk layanan satelit-bergerak dalam arah Bumi-ke-angkasa;

b) bahwa No. **5.266** membatasi penggunaan pita 406-406,1 MHz untuk suar-suar radio pengindikasi posisi darurat (EPIRB) satelit daya rendah;

c) bahwa WARC Mob-83 membuat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Radio untuk pengenalan dan pengembangan sistem marabahaya dan keselamatan global;

d) bahwa penggunaan EPIRB satelit merupakan unsur yang penting dari sistem ini;

e) bahwa, seperti setiap pita frekuensi yang dicadangkan untuk sistem marabahaya dan keselamatan, pita 406-406,1 MHz berhak mendapatkan perlindungan penuh terhadap semua interferensi merugikan;

f) bahwa No. **5.267** and No. **4.22** serta Apendiks **15** (Tabel 15-2) mensyaratkan perlindungan layanan satelit bergerak (MSS) dalam pita frekuensi 406-406,1 MHz dari semua emisi sistem, termasuk sistem-sistem yang beroperasi dalam pita-pita berdampingan lebih rendah (390-406 MHz) dan dalam pita-pita berdampingan lebih tinggi (406,1-420 MHz);

g) bahwa Rekomendasi ITU-R M.1478 mengatur persyaratan-persyaratan perlindungan untuk berbagai jenis peralatan yang dipasang di atas satelit-satelit operasional yang menerima sinyal-sinyal EPIRB dalam pita frekuensi 406-406,1 MHz terhadap baik emisi-emisi luar pita pita lebar maupun emisi-emisi liar pita sempit;

h) bahwa studi-studi diperlukan untuk menanggapi secara memadai konsekuensi dari emisi-emisi keseluruhan dari sejumlah besar pemancar-pemancar yang beroperasi dalam pita-pita yang berdampingan dan resiko konsekuensi terhadap penerima-penerima angkasa yang dimaksudkan untuk mendeteksi transmisi-transmisi suar radio marabahaya berdaya rendah;

menimbang lebih lanjut

a) bahwa beberapa administrasi pada awalnya telah mengembangkan dan menerapkan suatu sistem satelit operasional ketinggian rendah, orbit dekat kutub (Cospas-Sarsat) yang beroperasi dalam pita frekuensi 406-406,1 MHz untuk menyediakan peringatan dan untuk membantu penemuan lokasi dari kejadian marabahaya;

b) bahwa ribuan jiwa manusia telah diselamatkan melalui penggunaan peralatan deteksi suar marabahaya angkasa, awalnya pada 121,5 MHz dan 243 MHz, kemudian dalam pita frekuensi 406-406,1 MHz;

c) bahwa transmisi-transmisi marabahaya 406 Mhz diteruskan melalui banyak peralatan yang dipasang pada orbit-orbit satelit geostasioner, jarak dekat ke Bumi dan jarak menengah ke Bumi;

d) bahwa pengolahan digital dari emisi-emisi ini memberikan peringatan marabahaya yang akurat, pada waktunya, dan dapat diandalkan dan data lokasi untuk membantu pihak berwenang untuk pencarian dan penyelamatan dalam membantu orang-orang yang berada dalam marabahaya;

e) bahwa Organisasi Maritim Internasional (IMO) telah memutuskan bahwa EPIRB satelit yang beroperasi dalam sistem Cospas-Sarsat membentuk bagian dari Sistem Marabahaya dan Keselamatan Maritim Global (GMDSS);
f) bahwa pengamatan-pengamatan penggunaan frekuensi-frekuensi dalam pita 406-406,1 MHz menunjukkan bahwa digunakan oleh stasiun-stasiun lain selain yang diizinkan oleh No. **5.266**, dan bahwa stasiun-stasiun ini telah menyebabkan interferensi merugikan pada layanan satelit bergerak, dan khususnya pada penerimaan sinyal-sinyal EPIRB satelit oleh sistem Cospas-Sarsat,

mengakui
a) bahwa penting untuk perlindungan jiwa manusia dan harta benda, bahwa pita-pita yang dialokasikan tersendiri untuk suatu layanan dengantujuan-tujuan marabahaya dan keselamatan untuk tetap dijaga bebas dari interferensi merugikan;
b) bahwa pembangunan sistem-sistem bergerak dekat pita frekuensi 406-406,1 MHz pada saat ini sedang dilakukan di banyak negara;
c) bahwa pembangunan ini menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran signifikan mengenai keandalan komunikasi-komunikasi marabahaya dan keselamatan masa depan sejak pemantauan global dari sistem pencarian dan penyelamatan 406 MHz telah menunjukkan suatu derau tingkat tinggi yang diukur di banyak daerah di dunia untuk pita frekuensi 406-406,1 MHz;
d) bahwa penting untuk mempertahankan pita frekuensi MSS 406-406,1 MHz bebas dari emisi-emisi di luar-pita yang akan menurunkan kualitas operasi transponder-transponder dan penerima-penerima satelit 406MHz, dengan resiko bahwa sinyal-sinyal EPIRB satelit tidak akan terdeteksi,

memerhatikan
a) bahwa sistem pencarian dan penyelamatan 406 MHz akan ditingkatkan dengan menempatkan transponder-transponder 406-406,1 MHz pada sistem-sistem satelit navigasi global;
b) bahwa kumpulan peralatan pencarian dan penyelamatan angkasa yang telah ditingkatkan ini akan meningkatkan cakupan geografis dan mengurangi keterlambatan-keterlambatan transmisi peringatan marabahaya yang disebabkan oleh jejak kaki tautan naik yang lebih besar serta meningkatkan jumlah satelit;
c) bahwa karakteristik-karakteristik dari pesawat angkasa ini dengan jejak-jejak kaki yang lebih besar, dan daya rendah yang tersedia dari pemancar-pemancar EPIRB satelit, berarti bahwa keseluruhan tingkat derau elektromagnetik, termasuk derau transmisi-transmisi dalam pita-pita berdampingan, dapat menimbulkan resiko transmisi-transmisi EPIRB satelit tidak terdeteksi, atau terlambat dalam penerimaannya, sehingga beresiko pada jiwa manusia.

memutuskan untuk mengundang ITU-R
1 untuk melaksanakan, dan menyelesaikan pada waktunya untuk WRC-15, studi-studi mengenai pengaturan, teknis, dan operasional yang sesuai dengan maksud untuk memastikan perlindungan yang memadai dari sistem-sistem MSS dalam pita frekuensi 406-406,1 MHz dari setiap emisi-emisi yang dapat mengakibatkan interferensi merugikan (lihat No. **5.267**), dengan memerhatikan penyelenggaraan layanan-layanan yang ada dan di masa depan dalam pita-pita yang berdampingan sebagaimana tercatat dalam *menimbang f)*;
2 untuk mempertimbangkan bilamana diperlukan tindakan pengaturan, berdasarkan studi-studi yang dilaksanakan berdasarkan *memutuskan* 1, untuk memfasilitasi perlindungan sistem-sistem MSS dalam

pita frekuensi 406-406,1 MHz, atau bilamana cukup untuk memasukkan hasil-hasil dari studi-studi di atas dalam Rekomendasi-Rekomendasi dan/atau Laporan-Laporan ITU-R yang sesuai,

memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio

1 memasukkan hasil-hasil studi ini dalam Laporannya kepada WRC-15 untuk tujuan-tujuan mempertimbangkan tindakan-tindakan yang memadai sebagai tanggapan terhadap *memutuskan untuk mengundang ITU-R* di atas;

2 mengadakan program-program pengawasan dalam pita frekuensi 406-406,1 MHz dalam rangka mengidentifikasi sumber setiap emisi tanpa izin dalam pita tersebut,

mendesak administrasi-administrasi

1 mengambil bagian dalam program-program pemantauan yang diminta oleh Biro sesuai dengan No. **16.5**, dalam pita frekuensi 406-406,1 MHz, dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan menentukan lokasi stasiun-stasiun layanan selain yang diizinkan dalam pita tersebut;

2 memastikan bahwa stasiun-stasiun selain dari yang dioperasikan menurut No. **5.266** tidak menggunakan frekuensi dalam pita frekuensi 406-406,1 MHz;

3 mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menghilangkan interferensi merugikan terhadap sistem marabahaya dan keselamatan;

4 bekerjasama dengan negara-negara peserta dari sistem tersebut dan ITU untuk menyelesaikan kasus-kasus interferensi pada sistem Cospas-Sarsat yang dilaporkan;

5 ikut serta secara aktif dalam studi-studi dengan menyampaikan sumbangan kepada ITU-R.

MOD

RESOLUSI 215 (REV.WRC-12)

Proses koordinasi antara sistem satelit bergerak dan penggunaan efisien dari alokasi untuk layanan satelit bergerak dalam rentang 1-3 GHz

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa transmisi-transmisi angkasa-ke-Bumi dari sistem-sistem satelit bergerak terbatas untuk membatasi kerapatan aliran dayanya di atas daerah-daerah yang pita frekuensinya berbagi dengan sistem-sistem terestrial;

b) bahwa sejumlah sistem satelit-bergerak yang diusulkan dapat memberikan layanan yang baik kepada penggunanya di dalam batas-batas kerapatan aliran daya yang tercantum dalam Lampiran 1 dari Apendiks **5** pada Peraturan Radio;

c) bahwa saat kapasitas komunikasi maksimum tercapai oleh sistem-sistem dalam layanan satelit-bergerak (MSS), sebagian besar dari interferensi ke dalam setiap sistem akan datang dari sistem-sistem satelit bergerak lain yang berbagi pita frekuensi, dan, sebagai konsekuensinya, bila satu sistem mulai mengirimkan daya lebih tinggi, semua yang lain perlu melakukan yang sama untuk mengatasi interferensi bersama.

d) bahwa ITU-R sedang mengkaji penggunaan efisien dari spektrum radio dan berbagi frekuensi di dalam MSS, bahwa Rekomendasi-Rekomendasi ITU-R M.1186 dan ITU-R M.1187 adalah dasar untuk studi lebih lanjut, dan bahwa naskah-naskah pendahuluan tambahan telah tersedia atau dapat disediakan oleh administrasi-administrasi untuk hal ini;

e) bahwa, dalam lingkungan berbagi sama arah, sama frekuensi, dan sama cakupan, kapasitas dari sistem-sistem yang menggunakan teknik-teknik spektrum-tersebar akses-jamak yang terpengaruh oleh katakteristik-karakteristik teknis dan operasional dari sistem-sistem MSS lain yang menggunakan teknik akses-ganda serupa;

f) bahwa di banyak bagian dunia dan pada pita-pita frekuensi tertentu dalam rentang 1-3 GHz, kepadatan yang signifikan sudah terjadi disebabkan oleh penggunaan layanan-layanan terestrial dan angkasa lainnya;

g) kebutuhan untuk menggunakan secara paling efisien frekuensi-frekuensi dalam alokasi-alokasi MSS,

mengakui

bahwa, sebagai cara untuk memastikan pita-pita frekuensi yang dialokasikan untuk MSS dapat digunakan secara efisien, ada tuntutan mendesak untuk:

a) kriteria untuk ditetapkan oleh ITU-R untuk digunakan dalam menentukan kebutuhan untuk koordinasi antara sistem-sistem satelit-bergerak; dan

b) metode-metode yang rinci dari penghitungan interferensi untuk digunakan oleh administrasi-administrasi dalam proses koordinasi;

c) studi-studi ITU-R yang seharusnya tidak menghalangi pembangunan tepat waktu dari setiap sistem-sistem MSS,

memutuskan untuk mengundang ITU-R

1 melanjutkan studi-studinya terkait hal ini dan mengembangkan, sebagai hal yang mendesak, kriteria untuk menentukan kebutuhan koordinasi dan metode-metode penghitungan untuk menentukan tingkat-tingkat interferensi, maupun perbandingan-perbandingan perlindungan yang dibutuhkan antara jaringan-jaringan MSS;

2 mengkaji, sebagai hal yang mendesak, penggunaan teknik-teknik yang mungkin secara teknis dan operasional untuk mengizinkan peningkatan-peningkatan efisiensi spektrum dalam sistem-sistem MSS,

lebih lanjut memutuskan

1 bahwa studi-studi ITU-R seharusnya dipusatkan pada karakteristik-karakteristik teknis dan operasional dari sistem-sistem yang menggunakan teknik akses jamak spektrum tersebar yang mengizinkan berbagi sama frekuensi, sama cakupan, dan sama pengarahan tetapi yang melibatkan kerja sama antara sistem operator-operator untuk memaksimalkan penggunaan efisien dari spektrum oleh sistem-sistem MSS jamak yang menggunakan teknik akses serupa;

2 bahwa administrasi-administrasi yang bertanggungjawab untuk pengenalan sistem-sistem satelit bergerak didesak untuk menerapkan, sejauh mungkin, teknologi-teknologi paling mutakhir yang ada untuk meningkatkan efisiensi spektrum yang konsisten dengan persyaratan untuk memberikan layanan-layanan MSS yang baik;

3 merekomendasikan bahwa administrasi-administrasi didorong untuk menggunakan teknologi paling maju yang ada ketika menyiapkan penerapan sistem-sistem MSS global mereka dalam rentang 1-3 GHz, sehingga mereka dapat beroperasi, bila perlu, dalam pita-pita frekuensi yang berbeda di wilayah-wilayah yang berbeda, sesuai dengan alokasi-alokasi MSS dalam rentang 1-3 GH yang ditetapkan oleh WRC-97.

MOD

RESOLUSI 222 (REV.WRC-12)

Penggunaan pita frekuensi 1 525-1 559 MHz dan 1 626,5-1 660,5 MHz oleh layanan satelit bergerak, dan prosedur untuk memastikan akses spektrum jangka panjang untuk layanan satelit-bergerak dirgantara (R)

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa sebelum WRC-97, pita-pita frekuensi 1 530-1 544 MHz (angkasa ke Bumi) dan 1 626,5-1 645,5 MHz (Bumi-ke-angkasa) dialokasikan untuk layanan satelit bergerak maritim dan pita-pita frekuensi 1 545-1 555 MHz (angkasa-ke-Bumi) dan 1 646,5-1 656,5 MHz (Bumi-ke-angkasa) dialokasikan berbasis eksklusif untuk layanan satelit bergerak dirgantara (R) (AMS(R)S) di sebagian besar negara-negara;

b) bahwa WRC-97 mengalokasikan pita-pita 1 525-1 559 MHz (angkasa-ke-Bumi) dan 1 626,5-1 660,5 MHz (Bumi-ke-angkasa) untuk layanan satelit bergerak (MSS) untuk memfasilitasi penetapan spektrum pada sistem-sistem MSS jamak dengan cara yang fleksibel dan efisien;

c) bahwa WRC-97 menetapkan No. **5.353A** dengan memberikan prioritas untuk menampung kebutuhan-kebutuhan spektrum untuk, dan melindungi dari interferensi yang tidak dapat diterima, komunikasi-komunikasi marabahaya, darurat, dan keselamatan dari sistem marabahaya dan keselamatan maritim global (GMDSS) dalam pita-pita frekuensi 1 530-1 544 MHz dan 1 626,5-1 645,5 MHz, dan No. **5.357A** memberikan prioritas untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan spektrum, dan melindungi dari interferensi yang tidak dapat diterima, untuk komunikasi-komunikasi AMS(R)S sebagaimana dijelaskan dalam kategori-kategori prioritas 1 sampai 6 dalam Pasal **44** untuk pita-pita frekuensi 1 545-1 555 MHz dan 1 646,5-1 656,5 MHz;

d) bahwa sistem-sistem AMS(R)S adalah unsur penting dari prasarana komunikasi yang distandardisasikan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) yang digunakan dalam pengelolaan lalu lintas udara untuk pengaturan keselamatan dan keteraturan penerbangan dalam penerbangan sipil;

e) bahwa pada saat ini beberapa sistem-sistem MSS menyediakan komunikasi-komunikasi marabahaya, darurat, dan keselamatan berdasarkan alokasi-alokasi MSS dalam pita-pita frekuensi 1 525-1 559 MHz (angkasa-ke-Bumi) dan 1 626,5-1 660,5 MHz (Bumi-ke-angkasa);

f) bahwa perlu untuk memastikan ketersediaan jangka panjang dari spektrum untuk AMS(R)S;

g) bahwa perlu untuk mempertahankan tidak berubahnya alokasi generik untuk MSS dalam pita-pita frekuensi 1 525-1 559 MHz dan 1 626,5-1 660,5 MHz tanpa menempatkan pembatasan yang tidak seharusnya pada sistem-sistem yang telah ada sesuai dengan Peraturan Radio,

lebih lanjut menimbang

a) bahwa koordinasi frekuensi antara jaringan-jaringan satelit diperlukan berbasis bilateral sesuai dengan Peraturan Radio, dan bahwa, dalam pita-pita frekuensi 1 525-1 559 MHz (angkasa-ke-Bumi) dan 1 626,5-1 660,5 MHz (Bumi-ke-angkasa), koordinasi frekuensi sebagian dibantu oleh pertemuan-pertemuan multilateral regional;

b) bahwa, dalam pita-pita frekuensi ini, operator-operator sistem satelit-bergerak geostasioner saat ini menggunakan pendekatan perencanaan-

kapasitas pada pertemuan-pertemuan koordinasi frekuensi, dengan pengarahan dan dukungan administrasi-administrasinya, untuk secara berkala mengkoordinasikan akses pada spektrum yang diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan nya;

c) bahwa kebutuhan-kebutuhan spektrum untuk jaringan-jaringan MSS, termasuk GMDSS dan AMS(R)S, saat ini diakomodasi melalui pendekatan rencana-kapasitas dan bahwa, dalam pita-pita frekuensi dengan No. **5.353A** atau **5.357A** berlaku, pendekatan ini, ditambahkan, apabila AMS(R)S, dengan prosedur-prosedur tambahan yang dimuat dalam Lampiran pada Resolusi ini, dapat membantu mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan spektrum jangka-panjang untuk GMDSS dan AMS(R)S;

d) bahwa Laporan ITU-R M.2073 telah menyimpulkan bahwa memprioritaskan dan menguasai lebih dulu antara sistem-sistem satelit bergerak yang berbeda adalah tidak praktis dan, tanpa kemajuan signifikan dalam teknologi, tidak mungkin dilakukan dengan alasan-alasan teknis, operasional, dan ekonomis;

e) bahwa terdapat permintaan yang telah ada dan meningkat terhadap spektrum untuk AMS(R)S dan non-AMS(R)S oleh beberapa sistem satelit bergerak dalam pita-pita frekuensi 1 525-1 559 MHz dan 1 626,5-1 660,5 MHz, dan bahwa penerapan Resolusi ini dapat berdampak pada penyediaan layanan-layanan oleh sistem-sistem non-AMS(R)S dalam MSS;

f) bahwa sesuai dengan studi-studi ITU-R, kebutuhan-kebutuhan spektrum AMS(R)S jangka-panjang untuk komunikasi-komunikasi dalam kategori-kategori prioritas 1 sampai 6 dari Pasal **44** telah diperkirakan, pada tahun 2025, menjadi kurang dari 2 × 10 MHz yang tersedia yang diidentifikasi oleh No. **5.357A**;

g) bahwa kebutuhan-kebutuhan di masa depan untuk spektrum GMDSS mungkin memerlukan alokasi-alokasi tambahan,

mengakui

a) bahwa Pasal 40 dari Konstitusi ITU menetapkan prioritas telekomunikasi terkait dengan keselamatan jiwa;

b) bahwa ICAO telah menetapkan standar-standar dan praktik-praktik yang direkomendasikan yang menangani komunikasi-komunikasi satelit dengan pesawat terbang sesuai dengan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional;

c) bahwa semua komunikasi lalu lintas udara sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 10 dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional masuk dalam kategori prioritas-prioritas 1 sampai 6 dari Pasal **44**;

d) bahwa Tabel 15-2 dari Apendiks **15** mengidentifikasi pita-pita frekuensi 1 530-1 544 MHz (angkasa-ke-Bumi) dan 1 626,5-1 645,5 MHz (Bumi-ke-angkasa) untuk tujuan-tujuan marabahaya dan keselamatan dalam layanan satelit bergerak maritim maupun untuk tujuan-tujuan non-keselamatan rutin;

e) bahwa administrasi manapun yang mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur-prosedur Pasal **9** dan Pasal **11** terkait No. **5.357A** dan Resolusi ini dapat kapan pun meminta bantuan dari Biro Komunikasi Radio dan Dewan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang relevan dari Peraturan Radio, termasuk Pasal **7**, ketentuan-ketentuan yang relevan dari Pasal **9** dan Pasal **11**, maupun Pasal **13** dan Pasal **14**;

f) bahwa ICAO memiliki pengetahuan mengenai persyaratan-persyaratan komunikasi penerbangan,

memerhatikan

bahwa, mengingat sumber-sumber daya spektrum adalah terbatas, terdapat kebutuhan untuk menggunakannya dengan cara yang paling efisien dalam dan antara berbagai sistem MSS, termasuk GMDSS dan AMS(R)S,

memutuskan

1 bahwa, dalam koordinasi frekuensi dari jaringan-jaringan MSS dalam pita-pita frekuensi 1 525-1 559 MHz dan 1 626,5-1 660,5 MHz, administrasi pengirim notifikasi dari jaringan-jaringan satelit bergerak wajib memastikan bahwa spektrum yang diperlukan untuk komunikasi-komunikasi marabahaya, darurat, dan keselamatan dari GMDSS, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal **32** dan Pasal **33**, dalam pita-pita frekuensi dengan No. **5.353A** berlaku, dan untuk komunikasi-komunikasi AMS(R)S dalam kategori-kategori prioritas 1 sampai 6 dari Pasal **44** dalam pita-pita frekuensi yang No. **5.357A** berlaku, diterima;

2 bahwa administrasi pengirim notifikasi dari jaringan-jaringan satelit-bergerak wajib memastikan penggunaan dari kemajuan teknik terbaru dalam sistem-sistem satelit-bergeraknya, untuk mencapai penggunaan alokasi-alokasi generik yang paling fleksibel, efisien, dan praktis;

3 bahwa adminstrasi pengirim notifikasi dari jaringan-jaringan satelit-bergerak wajib memastikan bahwa, dalam hal bahwa kebutuhan-kebutuhan spektrum MSS, termasuk AMS(R)S, jaringan-jaringan relatif berkurang terhadap pertemuan koordinasi frekuensi sebelumnya, sumber-sumber daya spektrum tidak digunakan terkait wajib dikembalikan untuk memudahkan penggunaan spektrum yang efisien;

4 bahwa adminstrasi pengirim notifikasi dari jaringan-jaringan satelit-bergerak wajib memastikan bahwa operator-operator MSS yang membawa kapasitas tersalurkan lalu lintas tidak terkait keselamatan , sebagaimana dan bilamana dibutuhkan, mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan untuk komunikasi marabahaya, darurat, dan keselamatan dari komunikasi-komunikasi GMDSS, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal **32** dan Pasal **33**, dan untuk komunikasi-komunikasi AMS(R)S dalam kategori-kategori prioritas 1 sampai 6 dari Pasal **44**; hal ini dapat dicapai sebelumnya melalui proses koordinasi dalam *memutuskan* 1, dan dalam hal AMS(R)S prosedur-prosedur yang dimuat dalam Lampiran dari Resolusi ini wajib berlaku,

mengundang

1 administrasi-administrasi, apabila mereka menginginkan, menyampaikan kebutuhan-kebutuhan lalu lintas AMS(R)S mereka kepada ICAO sebelum rapat koordinasi frekuensi;

2 ICAO untuk mengevaluasi dan, sebagaimana sesuai, mengomentari kebutuhan-kebutuhan lalu lintas AMS(R)S yang diterima tersendiri dari administrasi-administrasi, atas dasar kebutuhan-kebutuhan lalu lintas penerbangan global dan regional yang diketahui, termasuk skala waktu dari kebutuhan-kebutuhan regional dan global,

Memerintahkan Sekretaris Jenderal

menyampaikan Resolusi ini untuk menjadi perhatian ICAO.

LAMPIRAN PADA RESOLUSI 222 (REV.WRC-12)

Prosedur untuk menerapkan No. 5.357A dan Resolusi 222 (Rev.WRC-12)

1 Administrasi-administrasi pengirim notifikasi jaringan-jaringan MSS yang direncanakan, termasuk AMS(R)S, wajib menyampaikan kepada Biro Komunikasi Radio (BR) karakteristik-karakteristik dan informasi relevan lain yang dibutuhkan dari jaringan-jaringan MSS mereka sesuai dengan Apendiks **4**. Koordinasi dari jaringan-jaringan MSS dengan jaringan-jaringan satelit yang terpengaruh lain yang beroperasi dalam pita-pita frekuensi 1 525-1 559 MHz dan 1 626,5-1 660,5 MHz wajib dilakukan sesuai dengan Pasal **9** dan Pasal **11** dan ketentuan-ketentuan relevan Peraturan Radio, sebagaimana sesuai.

2 memfasilitasi koordinasi lebih lanjut berdasarkan Pasal **9** dan Pasal **11**, administrasi-administrasi pengirim notifikasi jaringan-jaringan MSS, termasuk AMS(R)S, dapat memberikan kewenangan kepada operator-operator satelit MSS masing-masing, termasuk operator-operator satelit AMS(R)S, untuk melakukan proses-proses koordinasi bilateral dan multilateral untuk memeroleh kesepakatan-kesepakatan operator tentang akses ke spektrum untuk jaringan-jaringan satelitnya.

3 Pada pertemuan-pertemuan koordinasi frekuensi, termasuk pertemuan-pertemuan operator sebagaimana dirujuk pada 2 di atas, administrasi pengirim notifikasi untuk setiap jaringan AMS(R)S yang menuntut prioritas berdasarkan No. **5.357A**, atau operator satelit masing-masingnya, wajib menyampaikan kebutuhan-kebutuhan spektrum untuk setiap jaringan AMS(R)S yang dialihkan dari kebutuhan-kebutuhan lalu lintasnya sesuai dengan suatu metodologi yang disepakati hingga saat sebagaimana suatu Rekomendasi ITU-R tersedia sesuai dengan Resolusi **422 (WRC-12)** dan disertai dengan informasi yang membenarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Para peserta pertemuan koordinasi frekuensi tersebut kemudian secara bersama mengesahkan kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Administrasi-administrasi pengirim notifikasi atau operator-operator MSS mereka yang diberi kewenangan wajib menampung kebutuhan-kebutuhan spektrum AMS(R)S yang disahkan sesuai dengan No. **5.357A** tanpa menyebabkan pembatasan yang tidak semestinya pada sistem-sistem yang telah ada yang beroperasi sesuai dengan Peraturan Radio.

4 Administrasi-administrasi pengirim notifikasi jaringan-jaringan MSS, termasuk AMS(R)S, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penetapan-penetapan mereka masing-masing dalam pertemuan-pertemuan koordinasi bilateral dan multilateral yang relevan adalah sesuai (khususnya apabila jaringan-jaringan tersebut mencakup berbagai daerah geografis).

5 Administrasi-administrasi pengirim notifikasi wajib memberitahu BR tentang jumlah seluruh spektrum yang ditetapkan untuk sistem-sistem AMS(R)S setelah setiap pertemuan koordinasi yang seluruh penetapan-penetapan AMS(R)S-nya terpengaruh.

6 Apabila administasi pengirim notifikasi AMS(R)S berpendapat bahwa kebutuhan-kebutuhan spektrumnya tidak terpenuhi dalam proses koordinasi frekuensi sesuai No. **5.357A**, administrasi pengirim notifikasi dapat memberitahu Direktur BR mengenai hal ini dan meminta bahwa suatu Pertemuan Penilaian kembali diadakan.

7 Apabila Biro menerima pengumuman dari suatu administrasi bahwa kebutuhan-kebutuhan spektrum AMS(R)S mereka tidak terpenuhi, Direktur Biro wajib mengundang administrasi-administrasi jaringan-jaringan satelit

bergerak pengirim notifikasi yang terlibat dalam langkah 2 untuk suatu Pertemuan Penilaian kembali yang secara biasa diadakan dalam tiga bulan. Pertemuan Penilaian kembali wajib membatasi tugas pertimbangannya mengenai aplikasi No. **5.357A** dan wajib tidak memasuki kegiatan-kegiatan koordinasi khusus untuk perubahan penetapan-penetapan untuk operator-operator tersendiri. Pertemuan Penilaian kembali wajib dihadiri administrasi pengirim notifikasi. Administrasi-administrasi ini dapat memutuskan mengundang pihak-pihak lain atau BR dalam kapasitasnya sebagai penasihat apabila disepakati semua administrasi pengirim notifikasi.

8 Apabila Pertemuan Penilaian kembali menyimpulkan bahwa kebutuhan-kebutuhan spektrum AMS(R)S dari sistem terkait belum terpenuhi, Pertemuan Penilaian kembali dapat mengadakan suatu pertemuan koordinasi frekuensi khusus tambahan dari administrasi-administrasi jaringan-jaringan satelit bergerak yang terlibat dalam langkah 2 dan wakil operator-operator MSS mereka, yang diminta menyesuaikan kesepakatan koordinasi, dengan memerhatikan nasehit dari Pertemuan Penilaian kembali. Pertemuan koordinasi frekuensi ini seharusnya diselenggarakan secepat mungkin dan diharapkan segera setelah Pertemuan Penilaian kembali.

9 Pada akhir Pertemuan Penilaian kembali, suatu laporan yang memuat informasi tentang isu-isu yang dibahas dan kesimpulan-kesimpulannya wajib disiapkan oleh administrasi-administrasi pengirim notifikasi yang ikut serta dan disampaikan kepada BR untuk dipublikasikan.

10 Apabila hal tersebut tetap tidak terselesaikan pada pertemuan koordinasi frekuensi dari administrasi-administrasi yang dirujuk dalam 8 di atas, administrasi-administrasi pengirim notifikasi AMS(R)S wajib mengupayakan bantuan Biro Komunikasi Radio sesuai dengan Pasal **7** dan Pasal **13** dan memberitahu administrasi-administrasi masing-masing yang menunjukkan bahwa kebutuhan-kebutuhan AMS(R)S-nya belum terpenuhi. Biro Komunikasi Radio wajib memberikan suatu laporan dan bantuan sesuai dengan No. **13.3**.

11 Apabila hal tersebut tetap tidak terselesaikan setelah Biro mengomunikasikan kesimpulan-kesimpulannya kepada administrasi-administrasi pengirim notifikasi AMS(R)S terkait, administrasi-administrasi pengirim notifikasi AMS(R)S dapat meminta suatu peninjauan kembali atas keputusan Biro sesuai dengan Pasal **14**.

MOD

RESOLUSI 223 (REV.WRC-12)

Pita frekuensi tambahan yang diidentifikasi untuk IMT

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa Telekomunikasi Bergerak Internasional (IMT), termasuk IMT-2000 dan IMT-Maju, adalah visi ITU mengenai akses bergerak global;

b) bahwa sistem-sistem IMT menyediakan layanan-layanan telekomunikasi pada skala cakupan sedunia tanpa memandang lokasi, jaringan, atau terminal yang dipakai;

c) bahwa IMT menyediakan akses untuk berbagai macam layanan telekomunikasi yang didukung oleh jaringan-jaringan telekomunikasi tetap (misal. PSTN/ISDN, akses Internet kecepatan *bit* tinggi), dan layanan-layanan lain yang khusus bagi pemakai-pemakai bergerak;

d) bahwa karakteristik-karakteristik teknis IMT ditentukan dalam Rekomendasi-rekomendasi ITU-R dan ITU-T, termasuk Rekomendasi-rekomendasi ITU-R M.1457 dan ITU-R M.2012, yang memuat ketentuan-ketentuan rinci antarmuka-antarmuka radio terestrial IMT;

e) bahwa evolusi IMT sedang dikaji dalam ITU-R;

f) bahwa peninjauan kembali kebutuhan-kebutuhan spektrum IMT-2000 pada WRC-2000 dikonsentrasikan pada pita-pita di bawah 3 GHz;

g) bahwa pada WARC-92, 230 MHz dari spektrum diidentifikasi untuk IMT-2000 dalam pita-pita 1 885-2 025 MHz dan 2 110-2 200 MHz, termasuk pita-pita 1 980-2 010 MHz dan 2 170-2 200 MHz untuk komponen satelit IMT-2000, dalam No. **5.388** dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Resolusi **212 (Rev.WRC-07)**;

h) bahwa sejak WARC-92 terdapat pertumbuhan yang hebat dalam komunikasi-komunikasi bergerak termasuk peningkatan permintaan kemampuan multimedia pita lebar;

i) bahwa pita-pita yang diidentifikasi untuk IMT saat ini digunakan oleh sistem-sistem bergerak atau aplikasi-aplikasi layanan-layanan komunikasi radio;

j) bahwa Rekomendasi ITU-R M.1308 menjawab evolusi sistem-sistem komunikasi bergerak yang telah ada pada IMT-2000, dan bahwa Rekomendasi ITU-R M.1645 menjawab evolusi sistem-sistem IMT dan memetakan perkembangan masa depan;

k) bahwa pita-pita cakupan sedunia yang diselaraskan untuk IMT diharapkan dalam rangka mencapai penjelajahan global dan manfaat-manfaatnya dalam skala ekonomi;

l) bahwa pita-pita 1 710-1 885 MHz dan 2 500-2 690 MHz dialokasikan pada berbagai layanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan relevan Peraturan Radio;

m) bahwa pita 2 300-2 400 MHz dialokasikan pada layanan bergerak sama-sama berbasis primer di ketiga Wilayah ITU;

n) bahwa pita 2 300-2 400 MHz, atau bagian-bagiannya, digunakan secara luas di sejumlah administrasi oleh layanan-layanan lain termasuk layanan bergerak dirgantara untuk pengukuran jarak jauh sesuai dengan ketentuan-ketentuan relevan Peraturan Radio;

o) bahwa IMT telah diselenggarakan atau sedang dipertimbangkan untuk diselenggarakan di beberapa negara dalam pita-pita 1 710-1 885 MHz, 2 300-2 400 MHz, dan 2 500-2 690 MHz dan peralatan telah siap tersedia;

p) bahwa pita-pita, atau bagian pita-pita, 1 710-1 885 MHz, 2 300-2 400 MHz, dan 2 500-2 690 MHz diidentifikasi untuk digunakan oleh adminsitrasi-adminstrasi yang berkeinginan untuk menerapkan IMT;

q) bahwa kemajuan teknologi dan kebutuhan pengguna akan memajukan inovasi dan mempercepat penyampaian aplikasi-aplikasi komunikasi maju kepada para pemakai;

r) bahwa perubahan-perubahan dalam teknologi dapat membawa perkembangan lebih lanjut aplikasi-aplikasi komunikasi, termasuk IMT;

s) bahwa tersedianya spektrum pada waktunya penting untuk mendukung aplikasi-aplikasi masa depan;

t) bahwa sistem-sistem IMT diharapkan dapat memberikan peningkatan kecepatan-kecepatan data puncak dan kapasitas yang mungkin membutuhkan lebar pita lebih besar;

u) bahwa studi-studi ITU-R memperkirakan bahwa spektrum tambahan mungkin dibutuhkan untuk mendukung layanan masa depan IMT dan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pengguna dan penyelenggaraan-penyelenggaraan jaringan di masa depan,

menekankan

a) bahwa fleksibilitas harus diberikan kepada administrasi-administrasi:

– menentukan, di tingkat nasional, berapa banyak spektrum yang harus disediakan untuk IMT dari antara pita-pita yang diidentifikasi;

– mengembangkan rencana-rencana transisi sendiri, bila perlu, disesuaikan untuk memenuhi penyelenggaraan khusus sistem-sistem yang telah ada;

– mempunyai kemampuan mengidentifikasi pita-pita yang akan digunakan oleh semua layanan yang memiliki alokasi-alokasi dalam pita-pita tersebut;

– menentukan waktu penyediaan dan penggunaan pita-pita yang diidentifikasi untuk IMT, dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna khusus dan pertimbangan-pertimbangan nasional lainnya;

b) bahwa kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara berkembang harus dipenuhi;

c) bahwa Rekomendasi ITU-R M.819 menguraikan tujuan-tujuan yang harus dipenuhi oleh IMT-2000 dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara-negara berkembang,

memerhatikan

a) Resolusi **224 (Rev.WRC-12)** dan Resolusi **225 (Rev.WRC-12)**, yang juga terkait pada IMT;

b) bahwa dampak-dampak berbagi antara layanan-layanan yang berbagi pita-pita yang diidentifikasi untuk IMT dalam No. **5.384A**, sebagaimana relevan, akan membutuhkan studi lebih lanjut di ITU-R;

c) bahwa studi-studi terkait tersedianya pita 2 300-2 400 MHz untuk IMT sedang dilaksanakan di banyak negara, yang hasil-hasilnya dapat berdampak pada penggunaan pita-pita dimaksud di negara-negara tersebut;

d) bahwa, disebabkan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda, tidak semua administrasi membutuhkan semua pita-pita IMT yang diidentifikasi pada WRC-07, atau, karena penggunaan oleh dan investasi dalam layanan-layanan yang telah ada, mungkin tidak dapat menerapkan IMT dalam pita-pita tersebut;

e) bahwa spektrum untuk IMT yang diidentifikasi oleh WRC-07 tidak dapat sepenuhnya memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan beberapa administrasi;

f) bahwa saat ini sistem-sistem komunikasi bergerak yang beroperasi dapat berkembang ke IMT dalam pita-pitanya yang telah ada;
g) bahwa layanan-layanan seperti tetap, bergerak (sistem-sistem generasi kedua), operasi-operasi angkasa, penelitian angkasa, dan bergerak dirgantara beroperasi atau direncanakan beroperasi dalam pita 1 710-1 885 MHz, atau dalam bagian-bagian dari pita tersebut;
h) bahwa dalam pita 2 300-2 400 MHz, atau bagian-bagian dari pita tersebut, terdapat layanan seperti layanan tetap, bergerak, amatir, dan lokasi radio yang saat ini beroperasi atau direncanakan beroperasi di masa depan;
i) bahwa layanan-layanan seperti satelit penyiaran, satelit penyiaran (suara), satelit bergerak (di Wilayah 3), dan tetap (termasuk sistem-sistem penyebaran/komunikasi titik ganda) beroperasi atau direncanakan dalam pita 2 500-2 690 MHz, atau bagian-bagian dari pita tersebut;
j) bahwa identifikasi beberapa pita untuk IMT memungkinkan administrasi-administrasi memilih pita terbaik atau bagian dari pita-pita sesuai dengan keadaan mereka;
k) bahwa ITU-R telah mengidentifikasi pekerjaan tambahan untuk menangani perkembangan lebih lanjut dalam IMT;
l) bahwa antarmuka-antarmuka radio terestrial IMT sebagaimana ditetapkan dalam Rekomendasi ITU-R M.1457 dan Rekomendasi ITU-R M.2012 diperkirakan berkembang dalam kerangka ITU-R di luar yang diuraikan pada awal, untuk menyediakan layanan-layanan yang ditingkatkan dan layanan-layanan di luar yang dibayangkan pada penerapan awal;
m) bahwa identifikasi suatu pita untuk IMT tidak menetapkan prioritas dalam Peraturan Radio dan tidak menutup penggunaan dari pita tersebut untuk aplikasi-aplikasi apapun dari layanan-layanan yang telah dialokasikan;
n) bahwa ketentuan No. **5.317A**, ketentuan No.**5.384A,** dan ketentuan No. **5.388** tidak menghalangi administrasi-administrasi memiliki pilihan untuk menerapkan teknologi-teknologi lain dalam pita-pita frekuensi yang diidentifikasi untuk IMT, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan nasional,

mengakui

bahwa untuk beberapa administrasi cara satu-satunya menerapkan IMT adalah penyusunan kembali spektrum, yang membutuhkan investasi finansial signifikan,

memutuskan

1 mengundang administrasi-administrasi yang menerapkan IMT atau merencanakan menerapkan IMT untuk menyediakan, berdasarkan kebutuhan pengguna dan pertimbangan-pertimbangan nasional lainnya, pita-pita tambahan atau bagian dari pita-pita di atas 1 GHz yang diidentifikasi dalam No. **5.384A** untuk komponen terestrial IMT; pertimbangan-pertimbangan mendalam seharusnya diberikan untukkemanfaatan penggunaan yang selaras atas spektrum untuk komponen terestrial IMT, dengan memerhatikan layanan-layanan yang pita frekuensinya dialokasikan pada saat ini;
2 mengakui bahwa perbedaan-perbedaan dalam naskah No. **5.384A** dan No. **5.388** tidak memberikan perbedaan dalam status pengaturan,

mengundang ITU-R

1 mengkaji dampak-dampak berbagi dari IMT dengan aplikasi-aplikasi dan layanan-layanan lain dalam pita 2 300-2 400 MHz dan penerapan, berbagi, dan pengaturan-pengaturan frekuensi dari IMT dalam pita 2 300-2 400 MHz;
2 mengembangkan pengaturan-pengaturan frekuensi yang selaras untuk pita 2 300-2 400 MHz untuk operasi komponen terestrial dari IMT, dengan memerhatikan hasil-hasil dari studi-studi berbagi;

3 meneruskan studi-studinya tentang penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dari IMT, termasuk penyediaan berdasar aplikasi-aplikasi Protokol Internet (IP) yang dapat membutuhkan sumber-sumber daya radio tidak seimbang antara stasiun bergerak dan stasiun pangkalan;

4 terus menyediakan pedoman untuk memastikan bahwa IMT dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara-negara berkembang dan daerah pedesaan dalam kaitan dengan studi sebagaimana dirujuk di atas;

5 memasukkan pengaturan-pengaturan frekuensi ini dan hasil-hasil dari studi-studi ini dalam satu atau lebih Rekomendasi ITU-R.

MOD

RESOLUSI 224 (REV.WRC-12)

Pita frekuensi komponen terestrial untuk Telekomunikasi Bergerak Internasional di bawah 1 GHz

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa Telekomunikasi Bergerak Internasional (IMT) merupakan nama dasar, mencakup IMT-2000 dan IMT-Maju (lihat Resolusi ITU-R 56);

b) bahwa sistem-sistem IMT dimaksudkan untuk menyediakan layanan-layanan telekomunikasi berskala dunia, tanpa memandang lokasi, jaringan atau terminal yang digunakan;

c) bahwa bagian-bagian dari pita 806-960 MHz digunakan secara luas dalam ketiga Wilayah oleh sistem-sistem bergerak;

d) bahwa sistem IMT sudah diselenggarakan dalam pita 806-960 MHz di beberapa negara dalam ketiga Wilayah;

e) bahwa beberapa administrasi merencanakan untuk menggunakan pita 698-862 MHz, atau sebagian dari pita tersebut, untuk IMT;

f) bahwa, sebagai hasil pengalihan dari analog ke penyiaran televisi terestrial digital, beberapa negara merencanakan membuat atau sedang membuat pita 698-862 MHz, atau bagian dari pita tersebut, tersedia untuk aplikasi-aplikasi dalam layanan bergerak (termasuk tautan-tautan naik);

g) bahwa pita 450-470 MHz dialokasikan pada layanan bergerak berbasis primer di ketiga Wilayah dan bahwa sistem-sistem IMT telah diselenggarakan di beberapa negara di ketiga Wilayah;

h) bahwa hasil-hasil studi-studi berbagi pada pita 450-470 MHz dimuat dalam Laporan ITU-R M.2110;

i) bahwa sistem-sistem bergerak seluler di ketiga Wilayah dalam pita-pita di bawah 1 GHz beroperasi menggunakan berbagai pengaturan frekuensi;

j) bahwa, adanya pertimbangan-pertimbangan biaya mengharuskan pembangunan stasiun-stasiun pangkalan lebih sedikit, seperti di daerah-daerah pedesaan dan/atau berpenduduk jarang, pita-pita di bawah 1 GHz pada umumnya sesuai untuk penerapan sistem-sistem bergerak, termasuk IMT;

k) bahwa pita-pita di bawah 1 GHz adalah penting, khususnya untuk beberapa negara berkembang dan negara-negara dengan daerah-daerah luas yang memerlukan penyelesaian-penyelesaian ekonomis daerah-daerah dengan kepadatan penduduk rendah;

l) bahwa Rekomendasi ITU-R M.819 menguraikan tujuan-tujuan yang harus dipenuhi oleh IMT-2000 dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari negara-negara berkembang, dan dalam rangka membantu mereka untuk "menjembatani kesenjangan" antara kemampuan-kemampuan komunikasi mereka dan yang dari negara-negara maju;

m) bahwa Rekomendasi ITU-R M.1645 juga menguraikan tujuan-tujuan cakupan IMT,

mengakui

a) bahwa evolusi jaringan-jaringan bergerak berbasis seluler ke IMT dapat difasilitasi apabila diizinkan berkembang dalam pita-pita frekuensinya saat ini;

b) bahwa pita 450-470 MHz dan bagian-bagian pita-pita 746-806 MHz dan 806-862 MHz digunakan secara luas di banyak negara dengan berbagai sistem

dan aplikasi bergerak terestrial lain, termasuk perlindungan publik dan komunikasi radio pemulihan bencana (lihat Resolusi **646 (Rev.WRC-12)**);

c) bahwa terdapat kebutuhan, di banyak negara berkembang dan negara dengan wilayah luas dengan kepadatan penduduk rendah, untuk penerapan hemat biaya IMT, dan bahwa karakteristik-karakteristik perambatan pita-pita frekuensi di bawah 1 GHz yang diidentifikasi dalam No. **5.286AA** dan No. **5.317A** menghasilkan sel-sel lebih besar;

d) bahwa pita 450-470 MHz, atau bagian-bagian pita, juga dialokasikan pada layanan-layanan selain daripada layanan bergerak;

e) bahwa pita 460-470 MHz juga dialokasikan untuk layanan satelit meteorologi sesuai dengan No. **5.290**;

f) bahwa pita frekuensi 470-806/862 MHz dialokasikan untuk layanan penyiaran berbasis primer di semua tiga Wilayah dan digunakan terutama oleh layanan ini, dan bahwa Persetujuan GE06 berlaku di semua negara Wilayah 1, kecuali Mongolia, dan di Republik Islam Iran di Wilayah 3;

g) bahwa Persetujuan GE06 memuat ketentuan-ketentuan layanan penyiaran terestrial dan layanan-layanan terestrial primer lain, suatu Rencana untuk televisi digital, dan daftar stasiun-stasiun layanan-layanan terestrial primer;

h) bahwa peralihan dari televisi analog ke digital diharapkan menghasilkan keadaan-keadaan pita 470-806/862 MHz akan digunakan secara luas baik untuk transmisi terestrial analog maupun digital, dan kebutuhan spektrum selama periode peralihan dapat bahkan lebih besar daripada pemakaian tersendiri dari sistem-sistem penyiaran analog;

i) bahwa jangka waktu dan periode peralihan untuk perubahan televisi analog ke digital dapat tidak sama untuk semua negara;

j) bahwa, setelah perubahan televisi analog ke digital, beberapa administrasi dapat memutuskan menggunakan semua atau sebagian dari pita 698-806/862 MHz untuk layanan-layanan lain yang alokasi pitanya adalah berbasis primer, khususnya layanan bergerak untuk penerapan IMT, sementara di negara-negara lain layanan penyiaran akan terus beroperasi di pita tersebut;

k) bahwa dalam pita 470-862 MHz, atau bagian-bagian pita tersebut, terdapat alokasi berbasis primer untuk layanan tetap;

l) bahwa, di beberapa negara, pita 698-806/862 MHz dialokasikan uuntuk layanan bergerak berbasis primer;

m) bahwa pita 645-862 MHz dialokasikan berbasis primer untuk layanan navigasi radio dirgantara di negara-negara sebagaimana tercantum dalam No. **5.312**;

n) bahwa kesesuaian layanan bergerak dengan penyiaran, layanan tetap dan layanan navigasi radio dirgantara dalam pita sebagaimana dirujuk dalam *mengakui k)* dan *m)* akan membutuhkan studi lebih lanjut di ITU-R;

o) bahwa Rekomendasi ITU-R M.1036 menyediakan pengaturan frekuensi untuk penerapan komponen terestrial IMT dalam pita-pita yang diidentifikasi untuk IMT dalam Peraturan Radio;

p) bahwa ITU-R telah mengeluarkan Laporan-laporan ITU-R M.2241, ITU-R BT.2215, dan ITU-R BT.2248 dan masih melanjutkan studi-studi kesesuaian terkait pada Resolusi ini,

menekankan

a) bahwa di semua administrasi-administrasi penyiaran terestrial adalah bagian vital dari prasarana komunikasi dan informasi;

b) bahwa fleksibilitas harus diberikan kepada administrasi-administasi untuk:

– menentukan, pada tingkat nasional, berapa banyak spektrum yang harus disediakan IMT dalam pita-pita yang diidentifikasi, dengan

memerhatikan penggunaan kini dari spektrum dan kebutuhan-kebutuhan aplikasi-aplikasi lain;

– mengembangkan rencana-rencana peralihan sendiri, apabila perlu, yang disesuaikan untuk memenuhi penyelenggaraan khusus dari sistem-sistem yang ada;

– memiliki kemampuan untuk pita-pita yang diidentifikasikan akan digunakan oleh semua layanan yang memilikialokasi-alokasinya dalam pita-pita tersebut;

– menentukan waktu untuk penyediaan dan penggunaan pita-pita tersebut yang diidentifikasi untuk IMT, dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar tertentu dan pertimbangan-pertimbangan nasional lainnya;

c) bahwa kebutuhan khusus dan kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan dari negara-negara berkembang, termasuk negara-negara paling terbelakang, negara-negara miskin berhutang tinggi dengan ekonomi-ekonomi dalam peralihan, dan negara-negara dengan wilayah-wilayah kekuasaan luas dan wilayah-wilayah dengan kepadatan pelanggan rendah, harus dipenuhi;

d) bahwa pertimbangan-pertimbangan mendalam seharusnya diberikan untuk kemanfaatan penggunaan yang selaras dengan spektrum komponen terestrial IMT, dengan memerhatikan penggunaan terkini dan yang direncanakan untuk pita-pita ini oleh semua layanan yang pita-pita tersebut dialokasikan;

e) bahwa penggunaan pita-pita frekuensi di bawah 1 GHz untuk IMT juga membantu "menjembani kesenjangan" antara daerah-daerah berpenduduk jarang dan daerah-daerah berpenduduk padat di berbagai negara;

f) bahwa identifikasi suatu pita untuk IMT tidak menutup penggunaan pita ini untuk layanan-layanan atau aplikasi-aplikasi lain yang pita-pitanya dialokasikan;

g) bahwa penggunaan pita 470-862 MHz oleh layanan penyiaran dan layanan-layanan primer lain juga tercakup dalam Persetujuan GE06 ini;

h) bahwa kebutuhan-kebutuhan layanan-layanan berbeda yang dialokasikan pada pita tersebut, termasuk layanan-layanan bergerak dan penyiaran, perlu mendapat perhatian,

memutuskan

1 bahwa administrasi-administrasi yang menerapkan atau merencanakan menerapkan IMT mempertimbangkan penggunaan pita-pita yang diidentifikasi untuk IMT di bawah 1 GHz dan kemungkinan evolusi jaringan bergerak berbasis seluler ke IMT, dalam pita frekuensi yang diidentifikasi dalam No. **5.286AA** dan No. **5.317A**, berdasarkan permintaan pengguna dan pertimbangan-pertimbangan lainnya;

2 mendorong administrasi-administrasi untuk memerhatikan hasil-hasil dari studi-studi ITU-R yang dirujuk dalam *mengundang ITU-R* di bawah, dan setiap langkah-langkah yang direkomendasikan saat menerapkan aplikasi-aplikasi/sistem-sistem dalam pita-pita 790-862 MHz di Wilayah 1 dan Wilayah 3, dalam pita 698-806 MHz di Wilayah 2, dan administrasi-administrasi sebagaimana disebut dalam No. **5.313A**;

3 bahwa administrasi-administrasi seharusnya memerhatikan kebutuhan untuk melindungi stasiun-stasiun penyiaran yang ada dan masa depan, baik analog maupun digital, dalam pita 470-806/862 MHz, serta layanan-layanan terestrial primer lainnya;

4 bahwa administrasi-administrasi yang merencanakan menerapkan IMT dalam pita-pita sebagaimana disebut dalam *memutuskan* 2 wajib melakukan koordinasi dengan semua adminstrasi-administrasi bertetangga sebelum menerapkannya;

5 bahwa di Wilayah 1 (selain Mongolia) dan di Republik Islam Iran penerapan stasiun-stasiun dalam layanan bergerak wajib tunduk pada penerapan prosedur-prosedur sebagaimana tercantum dalam Persetujuan GE06. Dengan demikian:

a) administrasi-administrasi yang membangun stasiun-stasiun dalam layanan bergerak yang koordinasinya tidak diperlukan, atau tanpa memeroleh kesepakatan dari administrasi-administrasi yang dapat terpengaruh, wajib tidak menyebabkan interferensi yang tak dikehendaki pada, ataupun menuntut perlindungan dari, stasiun-stasiun layanan penyiaran dari administrasi-administrasi yang beroperasi sesuai dengan Persetujuan GE06. Hal ini seharusnya memasukkan suatu komitmen yang ditandatangani berdasarkan § 5.2.6 dari Persetujuan GE06;

b) administrasi-administrasi yang membangun stasiun-stasiun dalam layanan bergerak yang koordinasinya tidak diperlukan, atau tanpa memeroleh kesepakatan dari administrasi-administrasi yang dapat terpengaruh, wajib tidak menolak ataupun menghalangi masuknya ke dalam rencana GE06 atau pencatatan dalam MIFR tambahan penjatahan-penjatahan atau penetapan-penetapan penyiaran masa depan dari administrasi lainnya manapun dalam Rencana GE06 dengan rujukan pada stasiun-stasiun tersebut;

6 bahwa, di Wilayah 2, penerapan IMT wajib berdasarkan pada keputusan dari setiap administrasi dalam peralihan televisi analog ke digital,

mengundang ITU-R

1 terus mempelajari penggunaan potensial dari pita 790-862 MHz di Wilayah 1 dan Wilayah 3, pita 698-806 MHz di Wilayah 2, dan dalam adminstrasi-administrasi yang disebut dalam No. **5.313A** di Wilayah 3 oleh aplikasi-aplikasi bergerak dan penyiaran baru, termasuk dampak pada Persetujuan GE06, yang memungkinkan sebagaimana diindikasikan dalam *mengakui f)*, dan mengembangkan Rekomendasi-rekomendasi ITU-R tentang bagaimana melindungi layanan-layanan yang pengalokasiannya pada pita-pita ini, termasuk layanan penyiaran dan khususnya Rencana GE06, sebagaimana dimutakhirkan, dan pengembangan-pengembangan masa depannya;

2 dalam pita-pita frekuensi sebagaimana disebut dalam *mengundang ITU-R* 1, untuk mempelajari kesesuaian antara sistem-sistem bergerak dengan karakteristik-karakteristik teknis berbeda dan menyediakan pedoman tentang dampak apapun dari pertimbangan-pertimbangan yang mungkin ada pada pengaturan-pengaturan spektrum;

3 memasukkan hasil-hasil dari studi-studi yang dirujuk dalam *mengundang ITU-R* 2, dan khususnya langkah-langkah penyelarasan untuk IMT, dalam satu atau lebih Rekomendasi-rekomendasi ITU-R pada tahun 2015,

mengundang Direktur Sektor Pengembangan Telekomunikasi

meminta perhatian Sektor Pengembangan Telekomunikasi pada Resolusi ini.

MOD

RESOLUSI 225 (REV.WRC-12)

Penggunaan pita frekuensi tambahan untuk komponen satelit IMT

Konferensi Komunikasi Radio (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa pita-pita 1 980-2 010 MHz dan 2 170-2 200 MHz diidentifikasi untuk digunakan oleh komponen satelit Telekomunikasi Bergerak Internasional (IMT) melalui No. **5.388** dan Resolusi **212 (Rev.WRC-07)**;

b) Resolusi **212 (Rev.WRC-07)**, Resolusi **223 (Rev.WRC-12),** dan Resolusi **224 (Rev.WRC-12)** tentang penerapan komponen-komponen terestrial dan satelit IMT;

c) bahwa pita-pita 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 626,5 MHz, 1 626,5-1 645,5 MHz, 1 646,5-1 660,5 MHz, 1 668-1 675 MHz, dan 2 483,5-2 500 MHz dialokasikan berbasis primer sama untuk layanan satelit bergerak dan layanan-layanan lain sesuai dengan Peraturan Radio;

d) bahwa, di Wilayah 3, pita-pita 2 500-2 520 MHz dan 2 670-2 690 MHz dialokasikan berbasis primer sama untuk layanan satelit bergerak dan layanan-layanan lain sesuai dengan Peraturan Radio;

e) bahwa komunikasi-komunikasi marabahaya, mendesak, dan keselamatan dari Sistem Marabahaya dan Keselamatan Maritim Global dan layanan satelit bergerak dirgantara (R) memiliki prioritas di atas semua komunikasi layanan satelit bergerak sesuai dengan No. **5.353A** dan No. **5.357A**,

mengakui

a) bahwa layanan-layanan seperti satelit penyiaran, satelit penyiaran (suara), satelit bergerak, tetap (termasuk sistem-sistem penyebaran/komunikasi titik ke titik jamak), dan bergerak beroperasi, atau direncanakan dalam pita 2 500-2 690 MHz, atau dalam bagian-bagian dari pita tersebut;

b) bahwa layanan-layanan lain seperti layanan bergerak, layanan astronomi radio, dan layanan satelit penentu radio beroperasi atau direncanakan, sesuai dengan Tabel Alokasi Frekuensi, pada pita-pita 1 518-1 559/1 626,5-1 660,5 MHz, 1 610-1 626,5/2 483,5-2 500 MHz, dan 1 668-1 670 MHz, atau dalam bagian pita-pita tersebut, dan bahwa pita-pita tersebut atau bagian-bagiannya, digunakan secara intensif di beberapa negara oleh aplikasi-aplikasi selain dari komponen satelit IMT, dan studi-studi berbagi dalam ITU-R belum selesai;

c) bahwa studi-studi berbagi dan koordinasi potensial antara komponen satelit IMT dan komponen terestrial IMT, aplikasi-aplikasi layanan satelit bergerak, dan aplikasi-aplikasi kerapatan tinggi lain pada layanan-layanan lain seperti sistem-sistem komunikasi/penyebaran titik-ke-titik jamak dalam pita-pita 2 500-2 520 MHz dan 2 670-2 690 MHz belum selesai;

d) bahwa pita-pita 2 520-2 535 MHz dan 2 655-2 670 MHz dialokasikan untuk layanan satelit bergerak, kecuali satelit bergerak dirgantara, untuk operasi terbatas pada batas-batas nasional sesuai dengan No. **5.403** dan No. **5.420**;

e) Resolusi ITU-R 47 tentang studi-studi yang sedang berjalan tentang teknologi-teknologi transmisi radio satelit untuk IMT,

memutuskan

1 bahwa, sebagai tambahan pada pita-pita frekuensi dalam *menimbang a)* dan *memutuskan* 2, pita-pita frekuensi 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 626,5 MHz, 1 626,5-1 645,5 MHz, 1 646,5-1 660,5 MHz, 1 668-1 675 MHz, dan 2 483,5-2 500 MHz dapat digunakan oleh administrasi-administrasi yang berkeinginan untuk menerapkan komponen satelit IMT, berdasarkan ketentuan-ketentuan pengaturan terkait pada layanan satelit bergerak dalam pita-pita frekuensi ini;

2 bahwa pita-pita 2 500-2 520 MHz dan 2 670-2 690 MHz sebagaimana diidentifikasi untuk IMT dalam No. **5.384A** dan dialokasikan pada layanan satelit bergerak di Wilayah 3 dapat digunakan oleh administrasi-administrasi dalam Wilayah tersebut yang berkeinginan untuk menerapkan komponen satelit IMT; tetapi, tergantung pada kebutuhan pengguna, dapat dalam jangka panjang bahwa administrasi-administrasi memutuskan untuk menggunakan pita-pita untuk komponen terestrial IMT (lihat Pembukaan Konstitusi ITU);

3 bahwa identifikasi pita-pita frekuensi ini untuk komponen satelit IMT tidak menutup penggunaan pita-pita ini oleh aplikasi-aplikasi apapun dari layanan-layanannya yang dialokasikan dan tidak menjadi prioritas dalam Peraturan Radio,

mengundang ITU-R

1 mempelajari isu-isu berbagi dan koordinasi dalam pita-pita di atas terkait terkait penggunaan alokasi-alokasi layanan satelit bergerak IMT dan penggunaan dari spektrum ini oleh layanan-layanan yang dialokasikan lainnya, termasuk layanan satelit penentu radio;

2 melaporkan hasil-hasil studi-studi ini kepada konferensi komunikasi radio sedunia masa depan,

mengundang Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi

untuk menarik perhatian dari Sektor Pengembangan Telekomunikasi pada Resolusi ini.

MOD

RESOLUSI 229 (REV.WRC-12)

Penggunaan pita 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz, dan 5 470-5 725 MHz oleh layanan bergerak untuk penerapan sistem akses nirkabel termasuk jaringan daerah lokal radio

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa WRC-03 mengalokasikan pita-pita 5 150-5 350 MHz dan 5 470-5 725 MHz berbasis primer untuk layanan bergerak untuk penerapan sistem-sistem akses nirkabel (WAS), termasuk jaringan-jaringan daerah lokal radio (RLANs);

b) bahwa WRC-03 memutuskan untuk membuat alokasi primer tambahan untuk layanan satelit eksplorasi Bumi (EESS) (aktif) dalam pita 5 460-5 570 MHz dan layanan penelitian angkasa (SRS) (aktif) dalam pita 5 350-5 570 MHz;

c) bahwa WRC-03 memutuskan untuk meningkatkan layanan lokasi radio berstatus primer dalam pita 5 350-5 650 MHz;

d) bahwa pita 5 150-5 250 MHz dialokasikan untuk cakupan sedunia berbasis primer pada layanan satelit tetap (FSS) (Bumi-ke-angkasa), alokasi ini dibatasi pada tautan-tautan pencatu sistem-sistem satelit nongeostasioner dalam layanan satelit bergerak (No. **5.447A**);

e) bahwa pita 5 150-5 250 MHz juga dialokasikan untuk layanan bergerak, berbasis primer, di beberapa negara (No. **5.447**) berdasarkan kesepakatan yang diperoleh berdasarkan No. **9.21**;

f) bahwa pita 5 250-5 460 MHz juga dialokasikan pada EESS (aktif) dan pita 5 250-5 350 MHz pada SRS (aktif) berbasis primer;

g) bahwa pita 5 250-5 725 MHz dialokasikan berbasis primer pada layanan penentu radio;

h) bahwa terdapat kebutuhan untuk melindungi layanan-layanan primer yang telah ada dalam pita-pita 5 150-5 350 MHz dan 5 470-5 725 MHz;

i) bahwa hasil-hasil studi di ITU-R mengindikasikan bahwa berbagi dalam pita 5 150-5 250 MHz antara WAS, termasuk RLANs, dan FSS adalah mungkin berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan;

j) bahwa studi-studi telah menunjukkan bahwa berbagi antara layanan-layanan penentu radio dan bergerak dalam pita-pita 5 250-5 350 MHz dan 5 470-5 725 MHz hanya mungkin dengan aplikasi teknik-teknik mitigasi seperti pemilihan frekuensi dinamik;

k) bahwa ada kebutuhan untuk menentukan suatu batas e.i.r.p. yang sesuai dan, apabila diperlukan, pembatasan-pembatasan operasional untuk WAS, termasuk RLANs, dalam layanan bergerak dalam pita-pita 5 250-5 350 MHz dan 5 470-5 570 MHz dalam rangka melindungi sistem-sistem dalam EESS (aktif) dan SRS (aktif);

l) bahwa kepadatan pembangunan WAS, termasuk RLANs, akan bergantung pada sejumlah faktor termasuk interferensi antarsistem dan ketersediaan teknologi-teknologi dan layanan-layanan bersaing lainnya,

menimbang selanjutnya

a) bahwa interferensi dari suatu WAS tunggal, termasuk RLANs, yang memenuhi pembatasan-pembatasan operasional berdasarkan *memutuskan* 2 tidak dengan sendirinya menyebabkan interferensi yang tidak dapat diterima pada penerima-penerima FSS padasatelit-satelit dalam pita 5 150-5 250 MHz;

b) bahwa penerima-penerima satelit FSS tersebut dapat mengalami pengaruh tidak dapat diterima disebabkan interferensi keseluruhan dari WAS ini, termasuk RLANs, khususnya dalam hal pertumbuhan subur dalam jumlah sistem-sistem ini;
c) bahwa keseluruhan pengaruh pada penerima-penerima satelit FSS akan disebabkan oleh pembangunan global WAS, termasuk RLANs, dan tidak mungkin bagi administrasi-administrasi untuk menentukan lokasi dari sumber interferensi dan jumlah WAS, termasuk RLANs, yang beroperasi bersamaan,

memerhatikan
a) bahwa, sebelum WRC-03, sejumlah administrasi telah mengembangkan peraturan-peraturan yang mengizinkan WAS di dalam dan luar ruangan, termasuk RLANs, beroperasi dalam berbagai pita yang dipertimbangkan dalam Resolusi ini;
b) bahwa, sebagai tanggapan terhadap Resolusi **229 (WRC-03)**, ITU-R mengembangkan Laporan ITU-R M.2115, yang mengatur prosedur-prosedur pengujian untuk penerapan pemilihan frekuensi dinamis,

mengakui
a) bahwa dalam pita 5 600-5 650 MHz, radar-radar meteorologi berpangkalan darat telah terbangun secara luas dan mendukung layanan-layanan cuaca nasional penting, sesuai dengan catatan kaki No. **5.452**;
b) bahwa peralatan untuk mengukur atau menghitung tingkat pfd keseluruhan pada penerima-penerima satelit FSS yang ditentukan dalam Rekomendasi ITU-R S.1426 saat ini sedang dalam studi;
c) bahwa parameter-parameter tertentu yang dimuat dalam Rekomendasi ITU-R M.1454 terkait penghitungan jumlah RLANs yang dapat diterima oleh penerima-penerima satelit FSS yang beroperasi dalam pita 5 150-5 250 MHz memerlukan studi lebih lanjut;
d) bahwa kriteria kinerja dan interferensi dari pemindai-pemindai aktif di angkasa dalam EESS (aktif) tercantum dalam Rekomendasi ITU-R RS.1166;
e) bahwa teknik mitigasi untuk melindungi sistem-sistem penentu radio tercantum dalam Rekomendasi ITU-R M.1652;
f) bahwa suatu tingkat pfd keseluruhan telah dikembangkan dalam Rekomendasi ITU-R S.1426 untuk perlindungan penerima-penerima satelit FSS dalam pita 5 150-5 250 MHz;
g) bahwa Rekomendasi ITU-R RS.1632 mengidentifikasi seperangkat pembatasan-pembatasan yang sesuai untuk WAS, termasuk RLANs, dalam rangka melindungi EESS (aktif) dalam pita 5 250-5 350 MHz;
h) bahwa Rekomendasi ITU-R M.1653 mengidentifikasi persyaratan-persyaratan untuk berbagi antara WAS, termasuk RLANs, dan EESS (aktif) dalam pita 5 470-5 570 MHz;
i) bahwa stasiun-stasiun dalam layanan bergerak seharusnya juga dirancang untuk memberikan, secara rata-rata, penyebaran mendekati merata dari pembebanan spektrum yang digunakan oleh stasiun-stasiun melintas pita atau pita-pita yang digunakan untuk meningkatkan berbagi dengan layanan-layanan satelit;
j) bahwa WAS, termasuk RLANs, memberikan penyelesaian-penyelesaian pita lebar efektif;
k) bahwa terdapat kebutuhan bagi administrasi-administrasi untuk memastikan bahwa WAS, termasuk RLANs, memenuhi teknik-teknik mitigasi yang dibutuhkan, misalnya, melalui prosedur-prosedur pemenuhan standar-standar atau perangkat,

memutuskan

1 bahwa penggunaan pita-pita ini oleh layanan bergerak akan untuk penerapan WAS, termasuk RLANs, sebagaimana digambarkan dalam versi terkini Rekomendasi ITU-R M.1450;

2 bahwa dalam pita 5 150-5 250 MHz, stasiun-stasiun dalam layanan bergerak wajib dibatasi pada penggunaan dalam ruangan dengan e.i.r.p.[1] rata-rata maksimum 200 mW dan kerapatan e.i.r.p. rata-rata maksimum sebesar 10 mW/MHz dalam setiap pita 1 MHz atau setara 0.25 mW/25 kHz dalam setiap pita 25 kHz;

3 bahwa administrasi-administrasi dapat memantau apakah tingkat-tingkat pfd keseluruhan yang tercantum dalam Rekomendasi ITU-R S.1426[2] telah, atau akan dilampaui di masa depan, dalam rangka memungkinkan suatu konferensi berwenang di masa depan untuk mengambil tindakan yang sesuai;

4 bahwa dalam pita 5 250-5 350 MHz, stasiun-stasiun dalam layanan bergerak wajib dibatasi pada e.i.r.p. rata-rata maksimum 200 mW dan suatu kerapatan e.i.r.p. rata-rata maksimum 10 mW/MHz dalam setiap pita 1 MHz. Administrasi-administrasi diminta untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai yang akan menghasilkan jumlah mayoritas stasiun dalam layanan bergerak yang dioperasikan di lingkungan dalam ruang. Selanjutnya, stasiun-stasiun dalam layanan bergerak yang diizinkan digunakan baik di dalam maupun luar ruang dapat beroperasi hingga suatu e.i.r.p. rata-rata maksimum 1 W dan kerapatan e.i.r.p. rata-rata maksimum 50 mW/MHz dalam setiap pita 1 MHz, dan, apabila beroperasi di atas e.i.r.p. rata-rata 200 mW, stasiun-stasiun ini wajib memenuhi selubung sudut-sudut elevasi e.i.r.p.berikut dengan θ adalah sudut di atas bidang horisontal setempat (dari Bumi):

-13 dB(W/MHz)	untuk	$0° \le \theta < 8°$
$-13 - 0.716(\theta - 8)$ dB(W/MHz)	untuk	$8° \le \theta < 40°$
$-35.9 - 1.22(\theta - 40)$ dB(W/MHz)	untuk	$40° \le \theta \le 45°$
-42 dB(W/MHz)	untuk	$45° < \theta$;

5 bahwa administrasi-administrasi dapat melaksanakan suatu fleksibilitas dalam menerima teknik-teknik mitigasi lain, dengan catatan mereka mengembangkan peraturan-peraturan nasional memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk mencapai suatu tingkat setara untuk perlindungan pada EESS (aktif) dan SRS (aktif) berdasarkan karakteristik-karakteristik sistemnya dan kriteria interferensi sebagaimana tercantum dalam Rekomendasi ITU-R RS.1632;

6 bahwa dalam pita 5 470-5 725 MHz, stasiun-stasiun dalam layanan bergerak wajib dibatasi pada daya pemancar maksimum 250 mW[3] dengan e.i.r.p. rata-rata maksimum 1 W dan kerapatan e.i.r.p. rata-rata maksimum 50 mW/MHz dalam setiap pita 1 MHz;

7 bahwa dalam pita-pita 5 250-5 350 MHz dan 5 470-5 725 MHz, sistem-sistem dalam layanan bergerak wajib baik menggunakan pengendali daya pemancar untuk memberikan, secara rata-rata, suatu faktor mitigasi sedikitnya 3 dB pada daya keluar rata-rata maksimum, atau, apabila

---

1 Dalam Resolusi ini, "e.i.r.p. rata-rata" merujuk pada e.i.r.p. selama semburan transmisi yang berhubungan dengan daya tertinggi, apabila pengendali daya diterapkan.

2 $-124 - 20 \log_{10} (h_{SAT}/1\,414)$ dB(W/(m2 · 1 MHz)), atau yang setara,

$-140 - 20 \log_{10} (h_{SAT}/1\,414)$ dB(W/(m2 · 25 kHz)), pada orbit satelit FSS, dengan h_{SAT} adalah ketinggian dari satelit (km).

3 Administrasi-administrasi dengan peraturan yang telah ada sebelum WRC-03 dapat melaksanakan suatu fleksibilitas dalam penentuan batas-batas daya pemancar.

pengendali daya tidak digunakan, maka e.i.r.p. rata-rata maksimum wajib dikurangi dengan 3 dB;

8 bahwa, dalam pita-pita 5 250-5 350 MHz dan 5 470-5 725 MHz, kebijakan-kebijakan mitigasi yang terdapat dalam Lampiran 1 pada Rekomendasi ITU-R M.1652-1 wajib diterapkan oleh sistem-sistem dalam layanan bergerak, untuk memastikan operasi yang sesuai dengan sistem-sistem penentu radio

mengundang administrasi-administrasi

menetapkan peraturan yang sesuai apabila mereka bermaksud mengizinkan operasi stasiun-stasiun dalam layanan bergerak menggunakan selubung sudut elevasi e.i.r.p. dalam *memutuskan* 4, untuk memastikan perangkat dioperasikan sesuai dengan selubung ini,

mengundang ITU-R

1 meneruskan tugas tentang mekanisme pengaturan dan teknik-teknik mitigasi lebih lanjut dan menghindari ketidaksesuaian- ketidaksesuaian yang dapat diakibatkan interferensi keseluruhan pada FSS dalam pita 5 150-5 250 MHz dari kemungkinan pertumbuhan subur dalam jumlah WAS, termasuk RLANs;

2 meneruskan studi-studi tentang teknik-teknik mitigasi untuk memberikan perlindungan pada EESS dari stasiun-stasiun dalam layanan bergerak,

3 meneruskan studi-studi tentang metode-metode pengujian yang sesuai untuk penerapan pemilihan frekuensi dinamik, dengan memerhatikan pengalaman praktis.

ADD

RESOLUSI 232 (WRC-12)

Penggunaan pita frekuensi 694-790 MHz oleh layanan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, di Wilayah 1 dan studi-studi terkait

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa sistem IMT dimaksudkan untuk menyediakan layanan-layanan telekomunikasi pada skala dunia, tidak tergantung lokasi, jaringan atau terminal yang digunakan;

b) bahwa beberapa administrasi merencanakan menggunakan pita 694-862 MHz, atau bagian dari pita tersebut, untuk IMT;

c) bahwa pita frekuensi 470-806/862 MHz dialokasikan untuk layanan penyiaran berbasis primer di semua tiga Wilayah dan digunakan secara mayoritas oleh layanan ini, dan bahwa Persetujuan GE06 berlaku di semua negara Wilayah 1, kecuali Mongolia, dan di Republik Islam Iran di Wilayah 3;

d) bahwa pita 645-862 MHz dialokasikan berbasis primer untuk layanan navigasi radio dirgantara di negara-negara dalam daftar No. **5.312**;

e) bahwa sistem-sistem bergerak seluler di tiga Wilayah dalam pita-pita di bawah 1 GHz beroperasi menggunakan berbagai pengaturan penyaluran;

f) bahwa adanya pertimbangan-pertimbangan biaya mengharuskan instalasi stasiun-stasiun pangkalan lebih sedikit, seperti di daerah-daerah pedesaan dan/atau berpenduduk jarang, pita-pita di bawah 1 GHz pada umumnya sesuai untuk penerapan sistem-sistem bergerak termasuk IMT;

g) bahwa pita-pita di bawah 1 GHz adalah penting, khususnya untuk beberapa negara berkembang dan negara dengan daerah-daerah yang penyelesaian-penyelesaian ekonomis untuk wilayah berkepadatan penduduk rendah diperlukan,

memerhatikan

a) bahwa, sebagai hasil pengalihan penyiaran televisi terestrial analog ke digital, beberapa negara merencanakan membuat, atau sedang membuat, pita 694-862 MHz, atau bagian-bagian pita tersebut, tersedia untuk aplikasi-aplikasi dalam layanan bergerak;

b) bahwa pengalihan dari televisi analog ke digital berakhir pada tanggal 17 Juni 2015 pada jam 0001 UTC sesuai dengan Pasal 12.6 dari Persetujuan GE06;

c) bahwa pengalihan penyiaran televisi terestrial analog ke digital diharapkan menghasilkan keadaan-keadaan dengan bagian-bagian atau seluruh pita 470-806/862 MHz akan digunakan secara luas untuk kedua transmisi terestrial analog dan digital, dan bahwa permintaan spektrum selama periode pengalihan dapat lebih besar daripada penggunaan tersendiri dari sistem-sistem penyiaran analog;

d) bahwa Rekomendasi ITU-R M.819 menguraikan tujuan-tujuan yang harus dipenuhi oleh IMT dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara-negara berkembang, dan dalam rangka membantu mereka untuk "menjembatani kesenjangan" antara kemampuan-kemampuan komunikasi mereka dan yang dari negara-negara maju;

e) bahwa Rekomendasi ITU-R M.1645 juga menguraikan cakupan tujuan-tujuan dari IMT;

f) bahwa WRC-12 telah menyetujui Resolusi **233 (WRC-12)** yang memasukkan studi-studi yang harus dilaksanakan oleh ITU-R pada waktunya untuk WRC-15,

mengakui

a) bahwa terdapat suatu kebutuhan, di banyak negara berkembang dan negara dengan daerah-daerah luas dengan kepadatan penduduk rendah, untuk penerapan efektif biaya dari IMT, dan bahwa karakteristik-karakteristik perambatan dari pita-pita frekuensi di bawah 1 GHz yang diidentifikasi dalam No. **5.286AA** dan No. **5.317A** menghasilkan sel-sel lebih besar;

b) bahwa beberapa negara juga merencanakan menggunakan pita 470-862 MHz untuk HDTV dan mode-mode ketajaman lebih tinggi lainnya;

c) bahwa di Wilayah 1, sesuai dengan No. **5.296**, sejumlah negara memiliki penyelenggaraan aplikasi-aplikasi tambahan pada penyiaran yang beroperasi berbasis sekunder, yang menyediakan alat-alat untuk produksi konten sehari-hari untuk layanan penyiaran;

d) bahwa Persetujuan GE06 memuat ketentuan-ketentuan untuk layanan penyiaran terestrial dan layanan-layanan terestrial primer lain, suatu Rencana untuk televisi digital, dan suatu daftar stasiun-stasiun dari layanan-layanan terestrial primer lain;

e) bahwa jangka waktu dan periode pengalihan untuk pemindahan televisi analog ke digital dapat tidak sama untuk semua negara;

f) bahwa terdapat kebutuhan negara-negara untuk menilai konsekuensi-konsekuensi dari alokasi baru untuk layanan bergerak di bawah 790 MHz terhadap akses seimbang pada spektrum dalam Rencana GE06,

memutuskan

1 mengalokasikan pita frekuensi 694-790 MHz di Wilayah 1 untuk layanan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, berbasis primer bersama dengan layanan-layanan lain yang padapita ini dialokasikan berbasis primer dan mengidentifikasinya untuk IMT;

2 bahwa alokasi dalam *memutuskan* 1 berlaku segera setelah WRC-15;

3 bahwa penggunaan alokasi dalam *memutuskan* 1 tunduk pada kesepakatan yang diperoleh berdasarkan No. **9.21** terkait dengan layanan navigasi radio dirgantara di negara-negara dalam daftar No. **5.312**;

4 bahwa alokasi pinggiran lebih bawah tunduk pada penyempurnaan pada WRC-15, dengan memerhatikan studi-studi ITU-R yang dirujuk dalam *mengundang ITU-R* di bawah ini dan kebutuhan-kebutuhan negara-negara di Wilayah 1, khususnya negara-negara berkembang;

5 bahwa WRC-15 akan menentukan persyaratan-persyaratan teknis dan pengaturan yang berlaku untuk alokasi layanan bergerak yang dirujuk dalam *memutuskan* 1, dengan memerhatikan studi-studi ITU-R yang dirujuk dalam *mengundang ITU-R* di bawah ini,

mengundang ITU-R

1 mempelajari kebutuhan spektrum untuk layanan bergerak dan untuk layanan penyiaran dalam pita frekuensi ini, dalam rangka menentukan sedini mungkin pilihan-pilihan untuk pinggiran lebih bawah yang dirujuk dalam *memutuskan* 4;

2 mempelajari pengaturan-pengaturan penyaluran untuk layanan bergerak, disesuaikan pada pita frekuensi di bawah 790 MHz, dengan memerhatikan:

– pengaturan-pengaturan yang telah ada di Wilayah 1 dalam pita-pita antara 790 dan 862 MHz dan ditetapkan dalam versi terakhir dari Rekomendasi ITU-R M.1036, dalam rangka memastikan keberadaan

bersama dengan jaringan-jaringan yang beroperasi dalam alokasi baru dan jaringan-jaringan operasional dalam pita 790-862 MHz,

– harapan untuk keselarasan dengan pengaturan-pengaturan melintas semua Wilayah,

– kesesuaian dengan layanan-layanan primer lain yang dialokasikan dalam pita ini, termasuk dalam pita-pita berdampingan;

3 mempelajari keberadaan bersama antara pengaturan-pengaturan penyaluran berbeda sebagaimana telah diterapkan di Wilayah 1 di atas 790 MHz, maupun kemungkinan penyelarasan lebih lanjut;

4 mempelajari kesesuaian antara layanan bergerak dan layanan-layanan lain yang saat ini dialokasikan dalam pita frekuensi 694-790 MHz dan mengembangkan Rekomendasi-rekomendasi atau Laporan-laporan ITU-R;

5 mempelajari penyelesaian-penyelesaian untuk mengakomodasikan aplikasi-aplikasi tambahan pada kebutuhan-kebutuhan penyiaran;

6 melaporkan, pada waktunya untukWRC-15, hasil-hasil studi ini,

mengundang Direktur Biro Komunikasi Radio

bekerja, dengan bekerja sama dengan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi, memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang yang ingin menerapkan alokasi bergerak baru dalam rangka membantu administrasi-administrasi ini menentukan perubahan-perubahan Rencana Jenewa 06 yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas cukup untuk penyiaran,

mengundang administrasi-administrasi

ikut serta dalam studi-studi ini dan mengindikasikan secepat mungkin, dalam proses persiapan untuk WRC-15, kebutuhan spektrum untuk layanan bergerak, layanan penyiaran dan layanan-layanan lainnya, dalam rangka menentukan pilihan-pilihan untuk pita frekuensi yang akan dialokasikan untuk layanan bergerak, maupun pengaturan-pegaturan penyaluran terkait.

ADD

RESOLUSI 233 (WRC-12)

Studi tentang hal terkait frekuensi pada Telekomunikasi Bergerak Internasional dan aplikasi pita lebar bergerak terestrial lainnya

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa sejak WRC-07 terdapat pertumbuhan hebat dalam kebutuhan aplikasi-aplikasi pita lebar bergerak dengan kemampuan-kemampuan multimedia;

b) bahwa sistem-sistem Telekomunikasi Bergerak Internasional (IMT) telah menjadi metode utama menyampaikan aplikasi-aplikasi pita lebar bergerak daerah luas;

c) bahwa IMT dan sistem-sistem pita lebar bergerak lainnya menyumbang pengembangan ekonomi dan sosial global dengan menyediakan berbagai macam aplikasi multimedia, seperti pengobatan jarak jauh bergerak, bekerja jarak jauh, pembelajaran jarak jauh dan aplikasi-aplikasi lainnya;

d) bahwa di semua negara dengan sistem-sistem IMT telah diselenggarakan terdapat pertumbuhan signifikan terus menerus dalam jumlah pemakai sistem-sistem IMT dan dalam kuantitas dan kecepatan data yang dibawa, yang terakhir sedang didorong sebagian besar oleh konten audiovisual;

e) bahwa IMT dan sistem-sistem pita lebar bergerak dapat membantu mengurangi kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan, termasuk masyarakat-masyarakat kurang terlayani;

f) bahwa di banyak pasar berkembang mekanisme penyampaian utama untuk akses pita lebar diperkirakan akan melalui peralatan bergerak;

g) bahwa sistem-sistem komunikasi radio, seperti jaringan-jaringan daerah lokal radio (RLANs), mendukung berbagai macam aplikasi pita lebar bergerak;

h) bahwa ketersediaan yang cukup dan tepat waktu dari spektrum dan mendukung ketentuan-ketentuan pengaturan adalah penting untuk mendukung pertumbuhan masa depan IMT dan sistem-sistem pita lebar bergerak lainnya;

i) bahwa terdapat kebutuhan untuk secara terus menerus mengambil manfaat dari perkembangan-perkembangan teknologi dalam rangka meningkatkan penggunaan efisien dari spektrum dan fasilitasi akses spektrum;

j) bahwa pita-pita sedunia yang diselaraskan dan pengaturan-pengaturan frekuensi yang selaras untuk IMT dan sistem-sistem pita lebar bergerak lainnya sangat diharapkan dalam rangka mencapai penjelajahan global dan manfaat-manfaat skala ekonomi;

k) bahwa banyak negara belum menyediakan spektrum yang telah diidentifikasi dalam Peraturan Radio untuk IMT, dengan berbagai alasan, termasuk penggunaan spektrum ini oleh sistem-sistem dan layanan-layanan lain;

l) bahwa kedekatan dengan pita-pita yang telah diidentifikasi untuk IMT dapat mengarah pada berkurangnya kerumitan dalam rancangan perangkat;

m) kebutuhan untuk melindungi layanan- layanan yang telah ada pada saat mempertimbangkan pita-pita frekuensi untuk kemungkinan alokasi-alokasi tambahan untuk layanan apapun

n) bahwa hal-hal terkait frekuensi untuk IMT dalam pita-pita frekuensi tertentu di bawah 6 GHz telah dipelajari dalam persiapan WRC-07, dan WRC-07 memutuskan tentang persyaratan-persyaratan teknis dan prosedur-prosedur pengaturan dalam beberapa pita ini;

o) Laporan ITU-R M.2109, tentang studi-studi berbagi antara sistem-sistem IMT-Maju dan jaringan-jaringan satelit geostasioner dalam layanan satelit tetap dalam pita-pita frekuensi 3 400-4 200 dan 4 500-4 800 MHz;

p) Laporan ITU-R M.2110, tentang studi-studi berbagi antara layanan-layanan komunikasi radio dan sistem-sistem IMT yang beroperasi dalam pita 450-470 MHz;

q) Laporan ITU-R M.2111, tentang studi-studi berbagi antara IMT-Maju dan layanan lokasi radio dalam pita-pita 3 400-3 700 MHz;

r) Laporan ITU-R M.2112, tentang kesesuaian/berbagi radar-radar pengamatan bandar udara dan radar meteorologi dengan sistem-sistem IMT di dalam pita 2 700-2 900 MHz,

memerhatikan

a) bahwa Laporan ITU-R M.2078, tentang perkiraan-perkiraan spektrum untuk IMT, yang disetujui pada tahun 2006, memperkirakan kebutuhan-kebutuhan spektrum keseluruhan untuk tahun 2020 menjadi 1 280 MHz dan 1 720 MHz masing-masing untuk skenario-skenario kebutuhan rendah dan tinggi;

b) bahwa Laporan ITU-R M.2243, yang disetujui pada tahun 2011, memuat suatu penilaian dari penyelenggaraan-penyelenggaraan dan prakiraan-prakiraan pita lebar bergerak untuk IMT;

c) bahwa IMT mencakup baik IMT-2000 dan IMT-Maju secara bersama-sama, sebagaimana diuraikan dalam Resolusi ITU-R 56;

d) bahwa Resolusi ITU-R 57 menangani prinsip-prinsip untuk proses pengembangan IMT-Maju, dan Pertanyaan-pertanyaan ITU-R 77-7/5 mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan negara-negara berkembang dalam pengembangan dan penerapan IMT;

e) bahwa Pertanyaan ITU-R 229-3/5 berusaha menangani pengembangan lebih lanjut IMT;

f) bahwa Rekomendasi-rekomendasi ITU-R M.1457 dan ITU-R M.2012 memuat spesifikasi- spesifikasi rinci dari antar muka-antar muka masing-masing untuk radio terestrial IMT-2000 dan IMT-Maju,

mengakui

a) bahwa terdapat jeda waktu yang cukup lama antara identifikasi pita-pita frekuensi oleh konferensi komunikasi radio sedunia dan penyelenggaraan sistem-sistem dalam pita-pita tersebut, dan oleh karena itu ketersediaan spektrum secara tepat waktu adalah penting untuk mendukung pengembangan IMT dan aplikasi-aplikasi pita lebar bergerak terestrial lainnya;

b) bahwa sistem-sistem IMT telah beroperasi sejak tahun 2000;

c) bahwa kebutuhan penerapan efektif biaya IMT, khususnya di banyak negara berkembang dan negara dengan daerah-daerah yang luas dengan kepadatan penduduk rendah, dan keunggulan-keunggulan khusus dari pita-pita frekuensi lebih rendah untuk maksud-maksud ini;

d) bahwa keunggulan-keunggulan pita-pita frekuensi di bawah 1 GHz untuk cakupan luas dan yang di atas 1 GHz untuk kecepatan-kecepatan data lebih tinggi terkait dengan penggunaan sistem-sistem IMT telah diperhatikan masing-masing dalam Resolusi **224 (Rev.WRC-12)** dan Resolusi **223 (Rev.WRC-12)**;

e) penggunaan bagian-bagian yang relevan dari spektrum oleh layanan-layanan komunikasi radio lain, banyak yang melibatkan investasi signifikan

dalam prasarana atau mewakili manfaat sosial signifikan, dan kebutuhan-kebutuhan yang berkembang dari layanan-layanan ini,

memutuskan untuk mengundang ITU-R

1 mempelajari kebutuhan-kebutuhan spektrum tambahan, dengan memerhatikan:

– karakteristik-karakteristik teknis dan operasional sistem-sistem IMT, termasuk evolusi IMT melalui kemajuan-kemajuan teknologi dan teknik-teknik efisien spektrum, dan pembangunan-pembangunannya;
– pita-pita yang saat ini diidentifikasi untuk IMT, persyaratan-persyaratan teknis pengunaannya, dan kemungkinan mengoptimalkan penggunaan pita-pita ini dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi spektrum;
– kebutuhan-kebutuhan yang berkembang, termasuk kebutuhan pengguna untuk IMT dan aplikasi-aplikasi pita lebar bergerak terestrial lainnya;
– kebutuhan-kebutuhan dari negara-negara berkembang;
– jangka waktu saat akan dibutuhkannya spektrum;

2 untuk mempelajari calon-calon pita frekuensi potensial, dengan memerhatikan hasil-hasil studi berdasarkan *memutuskan untuk mengundang ITU-R* 1, perlindungan layanan-layanan yang telah ada dan kebutuhan untuk penyelarasan;

memutuskan lebih lanjut

1 bahwa studi-studi yang dirujuk dalam memutuskan untuk mengundang ITU-R 2 memasukkan studi-studi berbagi dan kesesuaian dengan layanan-layanan yang telah memiliki alokasi-alokasi dalam calon pita-pita yang potensial dan dalam pita-pita berdampingan, sebagaimana sesuai, memerhatikan penggunaan saat ini dan yang direncanakan dari pita-pita tersebut oleh layanan-layanan yang telah ada, maupun studi-studi yang berlaku yang telah dilakukan dalam ITU-R;

2 mengundang WRC-15 mempertimbangkan hasil-hasil studi di atas dan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai,

mendorong administrasi-administrasi

menyampaikan sumbangan-sumbangan selama periode studi tentang penilaiannya terhadap dampak pada layanan-layanan yang telah ada, berdasarkan pada studi-studi yang dilaksanakan berdasarkan Resolusi ini,

mengundang administrasi-administrasi

ikut serta dalam studi-studi dengan menyampaikan sumbangan-sumbangan kepada ITU-R.

ADD

RESOLUSI 234 (WRC-12)

Alokasi primer tambahan untuk layanan satelit bergerak dalam pita dari 22 GHz sampai 26 GHz

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa ITU-R telah mempelajari kebutuhan-kebutuhan spektrum untuk komponen satelit Telekomunikasi Bergerak Internasional (IMT) untuk periode tahun 2010-2020, dan hasil-hasilnya dimuat dalam Laporan ITU-R M.2077;

b) bahwa hasil-hasil dalam Laporan ITU-R M.2077 mengindikasikan kekurangan ketersediaan spektrum untuk komponen satelit IMT dalam arah Bumi-ke-angkasa antara 19 MHz dan 90 MHz sekitar tahun 2020;

c) bahwa hasil-hasil dalam Laporan ITU-R M.2077 mengindikasikan kekurangan ketersediaan spektrum untuk komponen satelit IMT dalam arah angkasa-ke-Bumi antara 144 MHz dan 257 MHz sekitar tahun 2020;

d) bahwa sistem-sistem MSS yang tidak menjadi bagian dari komponen satelit IMT dapat juga membutuhkan spektrum tambahan,

menimbang lebih lanjut

a) bahwa ITU-R telah juga mempelajari kebutuhan-kebutuhan spektrum untuk aplikasi-aplikasi pita lebar MSS sekitar tahun 2020, dan hasil-hasil yang dimuat dalam Laporan ITU-R M.2218;

b) bahwa hasil-hasil dalam Laporan ITU-R M.2218 mengindikasikan kekurangan spektrum untuk aplikasi-aplikasi pita lebar MSS antara 240 MHz dan 335 MHz sekitar tahun 2020 dalam kedua arah angkasa-ke-Bumi dan Bumi-ke-angkasa,

mengakui

a) bahwa sistem-sistem MSS yang menerapkan komponen satelit IMT dan aplikasi-aplikasi pita lebar membutuhkan spektrum tambahan;

b) bahwa tidak ada alokasi-alokasi dibuat untuk layanan satelit bergerak dalam rentang 4-16 GHz pada WRC-12, dan oleh karena itu kekurangan spektrum untuk satelit IMT dan aplikasi-aplikasi pita lebar masih perlu ditangani,

mengakui lebih lanjut

a) bahwa pita-pita dari 22 GHz sampai 26 GHz memasukkan alokasi-alokasi untuk layanan-layanan lainnya;

b) bahwa emisi-emisi tak diinginkan dalam pita 23,6-24 GHz (lihat No. **5.340**) akan perlu dibatasi untuk memastikan perlindungan pada sistem-sistem EESS (pasif), SRS (pasif), dan layanan-layanan astronomi radio,

memutuskan untuk mengundang ITU-R

menyelesaikan, untuk WRC-15, studi-studi berbagi dan kesesuaian menuju alokasi-alokasi tambahan pada layanan satelilt bergerak dalam arah-arah Bumi-ke-angkasa dan angkasa-ke-Bumi, dalam bagian dari pita-pita antara 22 GHz dan 26 GHz, sementara memastikan perlindungan layanan-layanan yang telah ada dalam pita-pita ini maupun dengan memerhatikan No. **5.340** dan No. **5.149**,

mengundang administrasi-administrasi
ikut serta dalam studi-studi dengan menyampaikan sumbangan-sumbangan kepada ITU-R.

MOD

RESOLUSI 331 (REV.WRC-12)

Penyelenggaraan Sistem Marabahaya dan Keselamatan Maritim Global

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

memerhatikan

bahwa semua kapal tunduk pada Konvensi Internasional Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS), 1974, sebagaimana diubah, dipersyaratkan diperlengkapi untuk Sistem Marabahaya dan Keselamatan Maritim Global (GMDSS),

memerhatikan lebih lanjut

a) bahwa sejumlah administrasi telah mengambil langkah-langkah untuk menerapkan juga GMDSS untuk kelas-kelas kapal tidak berdasar SOLAS, 1974, sebagaimana diubah;

b) bahwa terdapat jumlah kapal yang meningkat yang tidak tunduk pada SOLAS, 1974, sebagaimana diubah, menggunakan teknik-teknik dan frekuensi-frekuensi GMDSS yang ditentukan dalam Bab **VII**;

c) bahwa Bab **VII** menetapkan untuk mempertahankan kemampuan saling beroperasi antara kapal-kapal yang diperlengkapi GMDSS dan kapal-kapal yang belum sepenuhnya diperlengkapi dengan GMDSS;

d) bahwa Organisasi Maritim Internasional (IMO) mempunyai pandangan bahwa kapal-kapal SOLAS, saat berada di laut, seharusnya dipersyaratkan tetap berjaga mendengarkan saluran 16 VHF, untuk masa depan yang dapat diduga, dengan maksud untuk menyediakan:

– suatu saluran peringatan marabahaya dan komunikasi untuk kapal-kapal non-SOLAS; dan

– komunikasi-komunikasi anjungan-ke-anjungan;

e) bahwa IMO telah mendesak administrasi-administrasi untuk menyaratkan semua kapal yang melaut berdasarkan perundangan nasional, dan mendorong semua kapal yang membawa peralatan radio VHF radio secara sukarela diperlengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk mengirim dan menerima peringatan marabahaya dengan panggilan pilihan digital (DSC) pada saluran 70 VHF;

f) bahwa ketentuan-ketentuan terpisah dalam Peraturan Radio yang ada mengizinkan saluran 16 dan 2 182 kHz VHF digunakan untuk panggilan umum dengan telefoni radio;

g) bahwa beberapa administrasi telah membangun sistem-sistem Layanan Lalu lintas Kapal (VTS) dan menyaratkan kapal-kapal mereka tetap berjaga pada saluran-saluran lokal VTS;

h) bahwa kapal-kapal yang dipersyaratkan oleh SOLAS untuk membawa suatu stasiun radio yang diperlengkapi dengan DSC, dan banyak kapal-kapal tunduk pada persyaratan-persyaratan pengangkutan nasional juga diperlengkapi dengan DSC, tetapi mayoritas kapal-kapal yang membawa stasiun radio secara suka rela mungkin belum mempunyai perangkat DSC;

i) bahwa banyak administrasi telah membangun layanan marabahaya dan keselamatan berdasarkan siaga jaga DSC, tetapi mayoritas dari stasiun-stasiun pelabuhan, stasiun-stasiun penuntun dan stasiun-stasiun pantai operasional lainnya mungkin belum diperlengkapi dengan fasilitas-fasilitas DSC;

j) bahwa kapal-kapal yang tidak dipersyaratkan oleh perjanjian internasional untuk membawa perangkat GMDSS dapat melakukannya untuk tujuan-tujuan keselamatan,

mengakui

a) bahwa stasiun-stasiun layanan bergerak maritim makin meningkat menggunakan frekuensi-frekuensi dan teknik-teknik GMDSS;

b) bahwa mungkin dibutuhkan mempertahankan layanan-layanan marabahaya, darurat, dan keselamatan berbasis pantai yang ada, panggilan dengan suara saluran 16 VHF untuk beberapa tahun setelah Konferensi ini sehingga kapal-kapal yang berkemampuan ikut serta dalam GMDSS yang terbatas pada saluran 16 VHF dapat menarik perhatian dan memeroleh bantuan dari layanan-layanan ini,

memutuskan

1 mendorong semua administrasi-administrasi untuk membantu meningkatkan keselamatan di atas laut dengan:

– mendorong, sebagaimana sesuai, pembangunan fasilitas-fasilitas berbasis pantai untuk GMDSS, baik atas dasar pribadi ataupun dengan kerjasama pihak-pihak yang relevan lain dalam wilayahnya;

– mendorong penerapan teknik-teknik GMDSS dan frekuensi-frekuensi pada kapal-kapal non-SOLAS termasuk kapal-kapal nasional;

– mendorong semua kapal-kapal yang membawa peralatan VHF maritim untuk diperlengkapi dengan DSC pada saluran 70 VHF secepat mungkin, dengan memerhatikan keputusan-keputusan IMO yang relevan;

– mendorong kapal-kapal membatasi penggunaan saluran 16 VHF dan frekuensi-frekuensi 2 182 kHz untuk panggilan seminimum mungkin, dengan memerhatikan ketentuan No. **52.239**;

2 bahwa stasiun-stasiun pantai yang merupakan bagian dari pengaturan-pengaturan berbasis pantai untuk penerimaan panggilan marabahaya telefoni radio pada saluran 16 VHF seharusnya memelihara suatu jaga yang efisien pada saluran 16 VHF. Jaga tersebut wajib diindikasikan dalam Daftar Stasiun-stasiun Pantai dan Stasiun-stasiun Layanan Khusus;

3 bahwa administrasi-administrasi dapat melepaskan stasiun-stasiun pantai untuk berjaga mendengarkan saluran 6 VHF terkait panggilan marabahaya, darurat, dan keselamatan melalui suara, sesuai dengan keputusan-keputusan IMO dan ITU pada persyaratan-persyaratan siaga jaga pendengaran pada saluran 16, dengan memerhatikan sistem-sistem radio GMDSS yang tersedia dalam wilayah terkait;

apabila melakukannya, administrasi-administrasi seharusnya:

– memberitahukan IMO mengenai keputusan-keputusan mereka dan menyampaikan kepada IMO rincian-rincian dari wilayah terkait;

– memberitahukan Sekretaris Jenderal tentang rincian-rincian yang perlu untuk dimasukkan dalam Daftar Stasiun-stasiun Pantai dan Stasiun-stasiun Layanan Khusus,

memutuskan lebih lanjut

bahwa Sekretaris Jenderal seharusnya memastikan bahwa pengaturan-pengaturan dan rincian-rincian tersebut mengenai wilayah terkait diindikasikan dalam publikasi-publikasi maritim yang relevan,

mengundang ITU-R

untuk memantau perkembangan dari dan perubahan-perubahan pada GMDSS, dan meneruskan mengembangkan teknik-teknik dan sistem-sistem yang relevan untuk GMDSS,

menginstruksikan Sekretaris Jenderal

untuk menyampaikan Resolusi ini untuk perhatian IMO, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dan Asosiasi Internasional Bantuan Kelautan kepada Penguasa Navigasi dan Mercu Suar (IALA).

MOD

RESOLUSI 343 (REV.WRC-12)

Sertifikasi Maritim untuk personel stasiun kapal dan stasiun bumi kapal tanpa keharusan instalasi radio

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa WRC-97 mempertimbangkan soal sertifikasi untuk personel stasiun-stasiun kapal dan stasiun-stasiun bumi kapal dalam Sistem Marabahaya dan Keselamatan Maritim Global (GMDSS);

b) bahwa GMDSS telah diterapkan penuh pada tanggal 1 Februari 1999 oleh kapal-kapal berdasarkan suatu perjanjian internasional;

c) bahwa kapal-kapal tidak berdasarkan perjanjian internasional telah menerima sistem-sistem dan teknik-teknik GMDSS;

d) bahwa penggunaan peralatan GMDSS seharusnya disertai dengan pelatihan dan sertifikasi yang sesuai;

e) bahwa Peraturan Radio telah menetapkan bahwa pelayanan dari setiap stasiun radio kapal yang bekerja pada frekuensi-frekuensi yang ditetapkan untuk penggunaan internasional wajib dilaksanakan oleh operator-operator yang memegang sertifikat;

f) bahwa WRC-07 meniadakan Apendiks **13** dari Peraturan Radio, yang menentukan komunikasi-komunikasi marabahaya dan sertifikat-sertifikat operator dengan telefoni radio, dan bahwa, dalam rangka menggabungkan ketentuan-ketentuan untuk sertifikat-sertifikat non-GMDSS, WRC-12 telah lebih lanjut mengubah Pasal **47**,

memerhatikan

bahwa sejumlah administrasi saat ini menerbitkan sertifikat-sertifikat operator radio yang dirancang khusus untuk sektor tanpa keharusan,

memutuskan

bahwa administrasi-administrasi yang menginginkan menerapkan sertifikasi khusus untuk sektor tanpa keharusan seharusnya menerapkan sertifikat-sertifikat yang dimuat pada Lampiran dari Resolusi ini,

mengundang ITU-R

untuk mengembangkan suatu Rekomendasi menguraikan sertifikat-sertifikat ini,

menginstruksikan Sekretaris Jenderal

untuk menyampaikan Resolusi ini untuk perhatian Organisasi Maritim Internasional (IMO).

LAMPIRAN PADA RESOLUSI 343 (REV.WRC-12)

Pemeriksaan silabus untuk operator radio yang sesuai untuk kapal-kapal menggunakan frekuensi dan teknik Sistem Marabahaya dan Keselamatan Maritim Global atas dasar tanpa keharusan

Pendahuluan

Diberlakukannya Sistem Marabahaya dan Keselamatan Maritim Global (GMDSS) pada bulan Februari 1992 memerlukan penyelarasan persyaratan-persyaratan pengujian untuk sertifikat-sertifikat untuk operator-operator radio profesional. Penyelarasan Sertifikat operator dan pembatasan Sertifikat

operator, berdasarkan silabus yang diuraikan dalam Pasal **47**, telah diselenggarakan untuk operator-operator radio maritim yang melaksanakan tugas-tugas komunikasi radio di atas kapal-kapal berdasarkan Konvensi Internasional Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS), 1974, sebagaimana diubah. GMDSS diimplementasikan secara penuh pada tanggal 1 Februari 1999 untuk kapal-kapal berdasarkan SOLAS, 1974, sebagaimana diubah.
Untuk kapal-kapal tidak berdasarkan SOLAS, 1974, sebagaimana diubah, dan yang memasang peralatan komunikasi radio atas dasar sukarela, didapatkan keunggulan-keunggulan signifikan GMDSS. Namun, telah diperkirakan oleh beberapa administrasi bahwa kapal-kapal tersebut akan menggunakannya beberapa, tetapi tidak semua, frekuensi-frekuensi dan teknik-teknik GMDSS dan bahwa peronel radio di atas kapal-kapal tersebut tidak membutuhkan tingkat sertifikasi yang sama seperti pernonel radio di atas kapal-kapal yang menggunakan semua frekuensi dan teknik-teknik GMDSS atas dasar keharusan. Suatu silabus telah dikembangkan yang menyediakan fleksibilitas untuk suatu kedalaman studi, tingkat pengetahuan, dan waktu kursus yang sesuai untuk memenuhi persyaratan-persyaratan sertifikasi personel radio di atas kapal-kapal yang menggunakan beberapa dari frekuensi-frekuensi dan teknik-teknik GMDSS atas dasar tanpa keharusan. Silabus juga menyediakan untuk sertifikasi dalam penggunaan peralatan satelit sebagaimana sesuai.
Lampiran ini menguraikan silabus yang dikembangkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan sertifikasi yang diacu di atas, dan yang diterapkan di sejumlah negara berdasarkan judul “Sertifikat Jarak Jauh” dan “Sertifikat Jarak Dekat”. Sertifikat Jarak Dekat seharusnya sedikitnya memuat unsur-unsur dari silabus tersebut yang relevan untuk wilayah laut A1.

Pengujian silabus
Pengujian seharusnya terdiri dari pengujian-pengujian praktis dan seharusnya memuat sedikitnya:

A Pengetahunan umum komunikasi radio dalam layanan bergerak maritim

A.1 Prinsip-prinsip umum dan ciri-ciri dasar layanan bergerak maritim.

B Pengetahuan praktis terinci dan kemampuan menggunakan peralatan radio

B.1 Instalasi radio VHF. Penggunaan peralatan VHF dalam praktik.
B.2 Instalasi radio MF/HF. Penggunaan peralatan MF/HF dalam praktik.
B.3 Maksud dan penggunaan fasilitas-fasiltas dan teknik-teknik panggilan pilihan digital.

C Prosedur operasional GMDSS dan operasi praktis rinci sub-sistem dan peralatan GMDSS

C.1 Pengenalan dasar prosedur GMDSS procedures.
C.2 Prosedur-prosedur komunikasi marabahaya, darurat, dan keselamatan GMDSS.
C.3 Prosedur-prosedur komunikasi marabahaya, darurat, dan keselamatan dengan telefoni radio dalam sistem marabahaya dan keselamatan lama.
C.4 Frekuensi-frekuensi perlindungan dan marabahaya.
C.5 Sistem-sistem informasi keselamatan maritim (MSI) dalam GMDSS.
C.6 Sinyal-sinyal peringatan dan penempatan dalam GMDSS.
C.7 Prosedur-prosedur untuk pembatalan suatu transmisi peringatan palsu yang tidak sengaja.

D Prosedur operasional dan perundangan untuk komunikasi telefoni radio

D.1 Kemampuan untuk komunikasi-komunikasi pertukaran yang relevan untuk keselamatan jiwa di laut.

D.2 Peraturan-peraturan, prosedur-prosedur dan praktik-praktik wajib.

D.3 Pengetahuan praktis dan teoretis dari prosedur-prosedur telepon radio.

D.4 Penggunaan alfabet fonetik internasional dan, sebagaimana sesuai, bagian-bagian dari Istilah-istilah Komunikasi Kelautan Standar IMO.

E Modul pengujian suka rela layanan satelit bergerak maritim untuk kapal-kapal tanpa keharusan memenuhi kesesuaian wajib

E.1 Prinsip-prinsip umum dan ciri-ciri dasar dari layanan satelit bergerak maritim.

E.2 Prosedur-prosedur operasional dan pengoperasian praktis rinci dari stasiun-stasiun bumi kapal dalam GMDSS.

MOD

RESOLUSI 344 (REV.WRC-12)

Pengelolaan sumber daya penomoran indentitas maritim

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

memerhatikan

a) bahwa pemasangan perangkat panggilan pilihan digital atau perangkat stasiun bumi Inmarsat B, C, atau M pada kapal-kapal yang ikut serta dalam Sistem Marabahaya dan Keselamatan Maritim Global (GMDSS) atas dasar wajib atau sukarela membutuhkan penetapan suatu identitas layanan bergerak maritim sembilan digit tunggal (MMSI);

b) bahwa perangkat tersebut menawarkan kemungkinan untuk terhubung dengan jaringan-jaringan telekomunikasi publik;

c) bahwa hanya sistem-sistem satelit bergerak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan penagihan, penentuan rute, dan pengenaan biaya dan persinyalan yang dibutuhkan untuk menyediakan keterhubungan otomatis dua arah penuh antara kapal-kapal dan layanan korespondensi publik internasional;

d) bahwa kapal-kapal yang menggunakan stasiun-stasiun bumi kapal satelit bergerak generasi saat ini harus ditetapkan suatu MMSI yang diakhiri dengan tiga angka nol berurutan dalam rangka mendukung akses otomatis ke jaringan-jaringan telekomunikasi publik melalui nomor telepon kapal yang dapat diputar yang formatnya memenuhi Rekomendasi ITU-T E.164 tetapi hanya dapat mengakomodasi enam digit MMSI pertama;

e) bahwa sistem identifikasi otomatis (AIS) dan sistem-sistem terkait membutuhkan MMSI atau identitas-identitas maritim lainnya;

f) bahwa radio-radio yang mampu untuk panggilan pilihan digital dan dimaksudkan digunakan pada kapal-kapal non-SOLAS, membutuhkan identitas-identitas maritim;

g) bahwa tiga digit pertama dari MMSI stasiun kapal merupakan digit-digit identifikasi maritim (MID), yang menandakan administrasi kapal tersebut,

menimbang

a) bahwa peringatan-peringatan marabahaya panggilan pilihan digital membutuhkan identitas-identitas sah yang diakui oleh otoritas-otoritas

pencarian dan penyelamatan dalam rangka memastikan tanggapan tepat waktu;

b) bahwa AIS dan sistem-sistem terkait membutuhkan identitas-identitas sah yang diakui oleh kapal-kapal lain dan otoritas-otoritas untuk operasi-operasi keselamatan navigasi dan pencarian dan penyelamatan;

c) bahwa Rekomendasi ITU-R M.585 memuat pedoman untuk penetapan dan penggunaan identitas-identitas, seperti MMSI dan identitas-identitas maritim lainnya,

mengakui

a) bahwa bahkan kapal-kapal domestik yang memasang stasiun-stasiun bumi kapal generasi saat ini yang beroperasi dengan standar-standar Inmarsat B, C, atau M akan membutuhkan penetapan nomor-nomor MMSI dari nomor-nomor yang pada awalnya dimaksudkan untuk kapal-kapal yang berkomunikasi sedunia, menghabiskan sumber daya tersebut lebih lanjut;

b) bahwa generasi-generasi masa depan sistem-sistem satelit bergerak menawarkan akses terhadap jaringan telekomunikasi publik dan ikut serta dalam GMDSS akan menggunakan sistem bentuk penomoran bebas yang tidak perlu memasukkan bagian apapun dari MMSI;

c) bahwa pertumbuhan masa depan AIS dan sistem-sistem terkait akan membutuhkan lebih lanjut sumber-sumber daya MMSI dan identitas-identitas maritim lainnya,

memerhatikan lebih lanjut

a) bahwa ITU-R semata-mata bertanggung jawab untuk mengelola sumber-sumber daya penomoran MMSI dan MID tersebut;

b) bahwa ITU-R dapat memantau status dari sumber daya MMSI, melalui peninjauan-peninjauan kembali secara teratur dari kapasitas cadangan yang tersedia dalam MID yang telah digunakan, dan ketersediaan dari MID cadangan, dengan memerhatikan keragaman wilayah,

memutuskan untuk memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio

1 mengelola penjatahan dan distribusi sumber daya MID dalam MMSI dan format-format penomoran identitas maritim lainnya, dengan memerhatikan:

– Bidang-bidang II, V, dan VI dari Pasal **19**;
– keragaman-keragaman regional dalam penggunaan MMSI;
– kapasitas cadangan di dalam sumber daya MID; dan
– penetapan, pengelolaan, dan konservasi identitas-identitas maritim yang dimuat dalam versi terkini Rekomendasi ITU-R M.585, khususnya terkait dengan penggunaan kembali MMSI;

2 melaporkan kepada setiap konferensi komunikasi radio sedunia tentang penggunaan dan status dari sumber daya MMSI, dengan memerhatikan secara khusus kapasitas cadangan yang diperkirakan dan setiap indikasi penghabisan sumber daya yang cepat ,

mengundang ITU-R

tetap melakukan peninjauan kembali Rekomendasi-rekomendasi untuk penetapan MMSI-MMSI dan identitas-identitas maritim lainnya, dengan maksud untuk:

– memperbaiki pengelolaan MID, MMSI, dan sumber-sumber identitas maritim lainnya; dan
– mengidentifikasi sumber-sumber daya alternatif apabila ada tanda penghabisan sumber-sumber daya yang cepat ,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

mengomunikasikan Resolusi ini ke Organisasi Maritim Internasional.

MOD

RESOLUSI 349 (REV.WRC-12)

Prosedur operasional utuk membatalkan peringatan marabahaya palsu dalam Sistem Marabahaya dan Keselamatan Maritim Global

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS) Tahun 1974, sebagaimana diubah, menentukan bahwa kapal-kapal yang tunduk pada Konvensi wajib diperlengkapi dengan perangkat Sistem Marabahaya dan Keselamatan Maritim Global (GMDSS) sebagaimana sesuai;

b) bahwa kapal-kapal non-SOLAS juga diperlengkapi dengan perangkat GMDSS;

c) bahwa transmisi dan penerusan peringatan-peringatan marabahaya palsu merupakan masalah signifikan dalam GMDSS,

memerhatikan

bahwa Organisasi Maritim Internasional (IMO) telah mengembangkan prosedur-prosedur operasional serupa untuk membatalkan peringatan-peringatan marabahaya palsu,

memutuskan

1 mendesak administrasi-administrasi untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk menghindari peringatan-peringatan marabahaya palsu dan mengurangi beban yang tidak perlu yang terjadi pada organisasi-organisasi penyelamatan;

2 mendesak administrasi-administrasi untuk mendorong penggunaan perangkat GMDSS yang benar, dengan perhatian khusus pada pelatihan yang sesuai;

3 mendesak administrasi-administrasi untuk menerapkan prosedur-prosedur operasional yang dimuat dalam Lampiran Resolusi ini;

4 bahwa administrasi-administrasi dalam hal ini seharusnya mengambil tindak lanjut apapun yang sesuai,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

menyampaikan Resolusi ini untuk menjadi perhatian IMO.

LAMPIRAN PADA RESOLUSI 349 (Rev.WRC-12)

Pembatalan peringatan marabahaya palsu

Apabila suatu peringatan marabahaya terkirim secara tidak sengaja, langkah-langkah berikut wajib diambil untuk membatalkan peringatan marabahaya.

1 Panggilan pilihan digital VHF

1) Segera atur kembali perangkat;
2) Apabila perangkat DSC mampu untuk pembatalan, batalkan peringatan sesuai dengan versi terkini dari Rekomendasi ITU-R M.493;
3) Atur ke saluran 16; dan
4) Kirim suatu pesan penyiaran ke "Semua Stasiun" dengan memberikan nama kapal, tanda panggil, dan identitas layanan bergerak maritim (MMSI), dan batalkan peringatan marabahaya palsu tersebut.

2 Panggilan pilihan digital MF

1) Segera atur kembali perangkat;
2) Apabila perangkat DSC mampu untuk pembatalan, batalkan peringatan sesuai dengan versi terkini dari Rekomendasi ITU-R M.493;
3) Atur transmisi telefoni radio pada 2 182 kHz; dan
4) Kirim suatu pesan penyiaran ke "Semua Stasiun" dengan memberikan nama kapal, tanda panggil, dan MMSI, dan batalkan peringatan marabahaya palsu tersebut.

3 Panggilan pilihan digital HF

1) Segera atur kembali perangkat;
2) Apabila perangkat DSC mampu untuk pembatalan, batalkan peringatan sesuai dengan versi terkini dari Rekomendasi ITU-R M.493;
3) Atur telefoni radio pada frekuensi marabahaya dan keselamatan dalam setiap pita yang meneruskan peringatan marabahaya palsu (lihat Apendiks **15**); dan
4) Kirim suatu pesan penyiaran ke "Semua Stasiun" dengan memberikan nama kapal, tanda panggil, dan MMSI, dan batalkan peringatan marabahaya palsu dalam setiap pita yang meneruskan panggilan marabahaya palsu tersebut.

4 Stasiun bumi kapal Inmarsat

Beritahukan pusat koordinasi penyelamatan yang sesuai bahwa panggilan dibatalkan dengan mengirim pesan prioritas marabahaya melalui stasiun bumi pantai yang sama yang dilalui peringatan marabahaya palsu. Berikan nama kapal, tanda panggil, dan identitas Inmarsat dengan pesan peringatan yang dibatalkan.

5 Suar radio penunjuk posisi darurat (EPIRB)

Apabila karena suatu alasan suatu EPIRB teraktivasi secara tidak sengaja, segera hentikan transmisi yang tidak sengaja dan hubungi pusat koordinasi penyelamatan yang sesuai melalui stasiun pantai atau stasiun bumi darat dan batalkan panggilan marabahaya.

6 Umum

Meskipun tersebut di atas, kapal-kapal dapat menggunakan sarana-sarana sesuai tambahan yang ada pada mereka untuk memberitahukan para pihak berwenang yang sesuai bahwa suatu peringatan palsu telah terkirim dan seharusnya dibatalkan.

ADD

RESOLUSI 358 (WRC-12)

Pertimbangan perbaikan dan perluasan stasiun komunikasi di atas kapal dalam layanan bergerak maritim pada pita UHF

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa hanya enam frekuensi, dalam pita-pita antara 450 dan 470 MHz, saat ini diidentifikasi dalam No. **5.287** untuk komunikasi di atas kapal;

b) bahwa karakteristik-karakteristik teknis dari perangkat yang digunakan untuk komunikasi di atas kapal diidentifikasi dalam Rekomendasi ITU-R M.1174,

mengakui

a) bahwa stasiun-stasiun komunikasi di atas kapal dimaksudkan untuk penggunaan komunikasi-komunikasi internal di atas kapal, atau antara kapal dan sekoci-sekoci dan rakit-rakit penyelamatan selama pelatihan atau operasi-operasi kapal penyelamatan, atau untuk komunikasi dalam sekelompok kapal yang ditarik atau didorong, maupun untuk pengaturan jalur dan instruksi-instruksi penambatan;

b) bahwa di banyak kapal saluran-saluran yang ada padat sejauh bahwa operasi-operasi kapal dan pelabuhan dipengaruhi oleh transmisi-transmisi silang;

c) bahwa penting bahwa layanan-layanan yang dialokasikan pada pita frekuensi saat ini perlu dilindungi,

memerhatikan

bahwa No. 5.286AA mengidentifikasikan pita frekuensi 450-470 MHz untuk digunakan oleh administrasi-administrasi yang berkeinginan untuk menerapkan Telekomunikasi Bergerak Internasional (IMT) ,

memutuskan mengundang WRC-15

menimbang, berdasarkan hasil-hasil studi ITU-R, keperluan untuk memungkinkan identifikasi tambahan saluran-saluran UHF dalam pita-pita yang dialokasikan untuk layanan bergerak maritim untuk stasiun-stasiun komunikasi di atas kapal,

mengundang ITU-R

mengadakan, pada waktunya untuk WRC-15, studi-studi untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan spektrum dan pita-pita frekuensi potensial untuk stasiun-stasiun komunikasi di atas kapal, dengan memerhatikan perlindungan dari layanan-layanan yang saat ini pita frekuensi tersebut dialokasikan,

mengundang anggota-anggota ITU-R

memberikan sumbangan pada studi-studi ini,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

menyampaikan Resolusi ini untuk menjadi perhatian IMO, IEC, dan CIRM.

ADD

RESOLUSI 359 (WRC-12)

Pertimbangan ketentuan pengaturan untuk modernisasi Sistem Marabahaya dan Keselamatan Maritim Global dan studi terkait e-navigasi

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),,

menimbang

a) bahwa terdapat kebutuhan berkesinambungan atas Sistem Marabahaya dan Keselamatan Maritim Global (GMDSS), berbasis global, untuk komunikasi-komunikasi lebih baik untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan maritim;

b) bahwa Organisasi Maritim Internasional (IMO) telah memulai rencana-rencana kerja untuk modernisasi GMDSS;

c) bahwa Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) menawarkan peningkatan-peningkatan potensial pada komunikasi-komunikasi keselamatan maritim VHF;

d) bahwa sistem-sistem data maritim MF/HF/VHF maju dan sistem-sistem komunikasi satelit dapat digunakan untuk menyampaikan Informasi Keselamatan Maritim dan komunikasi-komunikasi GMDSS lainnya;

e) bahwa penyedia satelit GMDSS global dan regional tambahan dapat dipertimbangkan oleh IMO;

f) bahwa IMO mengembangkan suatu strategi dan rencana penerapan e-navigasi, yang didefinisikan sebagai pengumpulan, keterpaduan, pertukaran, pemaparan, dan analisis yang selaras dari informasi kelautan di kapal dan di darat dengan cara-cara elektronik untuk meningkatkan navigasi labuhan ke labuhan dan layanan terkait untuk keselamatan dan keamanan di laut dan perlindungan lingkungan kelautan;

g) bahwa modernisasi GMDSS dapat dipengaruhi oleh pengembangan e-navigasi,

memerhatikan

bahwa WRC-12:

a) telah meninjau kembali Apendiks **17** dan Apendiks **18** untuk meningkatkan efisiensi dan memperkenalkan pita-pita untuk teknologi digital baru;

b) telah meninjau kembali ketentuan-ketentuan pengaturan dan alokasi-alokasi spektrum untuk penggunaan oleh sistem-sistem keselamatan maritim kapal-kapal dan pelabuhan-pelabuhan,

mengakui

a) bahwa sistem-sistem komunikasi maritim yang maju dapat mendukung penerapan modernisasi GMDSS dan e-navigasi;

b) bahwa usaha-usaha IMO untuk menerapkan modernisasi GMDSS dan e-navigasi dapat memerlukan peninjauan kembali Peraturan Radio untuk menampung sistem-sistem komunikasi maritim yang maju;

c) bahwa karena pentingnya tautan-tautan radio ini untuk memastikan operasi yang aman dari perkapalan dan perdagangan dan keamanan di laut, tautan-tautan radio ini harus tahan terhadap interferensi,

memutuskan mengundang WRC-18

1 menimbang tindakan-tindakan pengaturan yang mungkin, termasuk alokasi-alokasi spektrum yang didasarkan pada studi-studi ITU-R, untuk mendukung modernisasi GMDSS;

2 menimbang tindakan-tindakan pengaturan yang mungkin, termasuk alokasi-alokasi spektrum yang didasarkan pada studi-studi ITU-R, untuk layanan bergerak maritim yang mendukung e-navigasi,

mengundang ITU-R

mengadakan studi-studi, sebagai hal yang mendesak, dengan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan IMO, dalam rangka penentuan kebutuhan-kebutuhan spektrum untuk mendukung modernisasi GMDSS, penerapan e-navigasi, dan mengusulkan tindakan-tindakan pengaturan yang mungkin,

mengundang

semua anggota Sektor Komunikasi Radio, IMO, Asosiasi Internasional Bantuan Kelautan kepada Otoritas Navigasi dan Mercusuar (IALA), Komisi Elektroteknik Internasional (IEC), Organisasi Hidrografi Internasional (IHO), Organisasi Internasional Standardisasi (ISO), Organisasi Meteorologi Sedunia (WMO) untuk menyumbang pada studi-studi ini,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

membawa Resolusi ini untuk menjadi perhatian IMO dan organisasi-organisasi internasional dan regional terkait.

ADD

RESOLUSI 360 (WRC-12)

Pertimbangan ketentuan pengaturan dan alokasi spektrum untuk aplikasi teknologi Sistem Identifikasi Otomatis dan komunikasi radio maritim yang meningkat

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) adalah suatu sistem data maritim teruji, dengan jumlah besar kapal-kapal yang diperlengkapi dan suatu prasarana terestrial dan satelit pendukung yang telah dibangun;

b) bahwa AIS digunakan dalam layanan pergerakan kapal untuk menghindari tabrakan;

c) bahwa AIS memungkinkan identifikasi stasiun-stasiun yang menggunakan sistem ini;

d) bahwa AIS menyediakan informasi tentang suatu kapal dan muatannya;

e) bahwa AIS menyediakan cara kapal-kapal bertukar data kapal, termasuk identifikasi, posisi, jalur dan kecepatan, dengan kapal-kapal dekat yang lainnya dan stasiun-stasiun pantai;

f) bahwa AIS mempunyai kemampuan untuk pertukaran data dengan pesan-pesan aplikasi khusus untuk navigasi dan maksud-maksud keselamatan terkait;

g) bahwa, karena pertimbangan mengenai kapasitas, penggunaan pesan-pesan aplikasi khusus AIS saat ini dibatasi;

h) bahwa penggunaan AIS bertambah dengan cepat, dengan kemungkinan beban berlebihan dari frekuensi-frekuensi AIS1 dan AIS2 saat ini (Apendiks **18** Peraturan Radio);

i) bahwa pembangunan AIS maritim menawarkan peningkatan-peningkatan komunikasi-komunikasi keselamatan VHF yang potensial;

j) bahwa terdapat suatu kebutuhan meningkat, berbasis global, untuk komunikasi-komunikasi radio untuk keselamatan maritim yang meningkat,

mengakui

a) bahwa penerapan-penerapan AIS secara global menawarkan kemampuan untuk memperbaiki operasi-operasi pencarian dan penyelamatan;

b) bahwa Pemancar Pencarian dan Penyelamatan (SART) AIS diidentifikasi oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO) sebagai alat pengganti SART Radar;

c) bahwa AIS digunakan untuk pengelolaan saluran-saluran AIS dan saluran-saluran data digital VHF masa depan, dan untuk pertukaran data kapal-ke-pantai;

d) bahwa saluran-saluran tambahan AIS dapat dibutuhkan untuk komunikasi-komunikasi radio terkait, tetapi tidak terbatas pada, data peringatan-peringatan daerah dan meteorologi dan hidrografi, maupun pengelolaan saluran AIS, data digital VHF masa depan pertukaran data kapal-ke-pantai;

e) bahwa saluran-saluran tambahan untuk AIS dapat dibutuhkan untuk pencarian dan penyelamatan;

f) bahwa karena pentingnya AIS dalam memastikan operasi aman dari perkapalan dan perdagangan internasional, maka harus dilindungi secara tepat dari interferensi merugikan;

g) bahwa studi-studi seharusnya dilakukan untuk identifikasi spektrum tambahan yang diperlukan untuk kebutuhan-kebutuhan operasional terestrial dan satelit AIS yang timbul;
h) bahwa, dalam memastikan operasi aman dari perkapalan dan perdagangan internasional, spektrum tambahan untuk aplikasi-aplikasi AIS seharusnya diberikan prioritas dalam layanan-layanan bergerak maritim dan satelit bergerak;
i) bahwa IMO mengembangkan suatu Kode Kutub;
j) bahwa No. **5.353A** dan No. **5.357A** dan Resolusi **222** (**Rev.WRC-12**) berada di luar cakupan dari Resolusi ini,

memutuskan mengundang WRC-15
1 mempertimbangkan, berdasarkan hasil-hasil studi ITU-R, modifikasi pada Peraturan Radio, termasuk alokasi-alokasi spektrum yang mungkin, untuk memungkinkan aplikasi-aplikasi terestrial dan satelit AIS baru, seraya memastikan bahwa aplikasi-aplikasi ini tidak akan menurunkan operasi-operasi AIS saat ini dan layanan-layanan lainnya yang telah ada;
2 mempertimbangkan, berdasarkan hasil-hasil studi ITU-R, penambahan atau aplikasi-aplikasi baru untuk komunikasi radio maritim di dalam alokasi-alokasi layanan bergerak maritim dan satelit bergerak yang telah ada, dan apabila perlu mengambil langkah-langkah pengaturan yang sesuai,

mengundang ITU-R
1 mengadakan, sebagai hal yang mendesak, studi-studi yang mengidentifikasi tindakan-tindakan pengaturan potensial untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan layanan bergerak maritim dan layanan satelit bergerak maritim AIS yang timbul;
2 mengadakan, sebagai hal mendesak, studi-studi tentang aplikasi-aplikasi tambahan dan baru untuk komunikasi radio maritim di dalam alokasi-alokasi layanan bergerak maritim dan satelit bergerak, dan mengidentifikasi tindakan-tindakan pengaturan potensial untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan komunikasi radio maritim yang timbul;
3 menyelesaikan studi-studi pada waktunya untuk WRC-15 dengan memerhatikan sistem-sistem dan layanan-layanan yang telah ada yang berbagi pita-pitanya,

mengundang lebih lanjut
semua anggota Sektor Komunikasi Radio dan IMO, Organisasi Meteorologi Sedunia (WMO), Organisasi Hidrografi Internasional (IHO), Asosiasi Internasional Bantuan Kelautan kepada Otoritas Navigasi dan Mercusuar (IALA), Komisi Elektroteknik Internasional (IEC), Komite Maritim Radio Internasional (CIRM) untuk menyumbang pada studi-studi ini,

memerintahkan Sekretaris Jenderal
menyampaikan Resolusi ini untuk menjadi perhatian IMO, WMO, IHO, IEC, IALA, CIRM, dan organisasi-organisasi internasional dan regional lain terkait.

MOD

RESOLUSI 413 (REV.WRC-12)

Penggunaan pita 108-117,975 MHz oleh layanan bergerak dirgantara (R)

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) alokasi saat ini pada pita frekuensi 108-117,975 MHz untuk layanan navigasi radio dirgantara (ARNS);

b) kebutuhan-kebutuhan saat ini dari sistem-sistem penyiaran FM yang beroperasi dalam pita frekuensi 87-108 MHz;

c) bahwa sistem-sistem penyiaran suara digital mampu beroperasi dalam pita frekuensi sekitar 87-108 MHz sebagaimana diuraikan dalam Rekomendasi ITU-R BS.1114;

d) kebutuhan masyarakat dirgantara untuk menyediakan layanan-layanan tambahan dengan meningkatkan sistem-sistem navigasi melalui tautan data komunikasi radio;

e) kebutuhan masyarakat dirgantara untuk menyediakan layanan-layanan penyiaran suara terestrial digital;

f) bahwa alokasi ini dibuat oleh WRC-07 dengan pengetahuan bahwa studi-studi sedang berlangsung berkenaan dengan karakteristik-karakteristik teknis, kriteria berbagi, dan kemampuan berbagi;

g) kebutuhan masyarakat dirgantara untuk menyediakan layanan-layanan tambahan komunikasi-komunikasi radio, terkait keamanan dan keteraturan penerbangan, dalam pita 112-117,975 MHz;

h) bahwa WRC-07 memodifikasi alokasi dari pita 112-117,975 MHz untuk layanan bergerak dirgantara (R) (AM(R)S) dalam rangka menyediakan pita frekuensi ini untuk sistem-sistem (AM(R)S), dan dalam memungkinkan perkembangan-perkembangan teknis, investasi-investasi, dan pembangunan lebih lanjut;

i) bahwa pita frekuensi 117,975-137 MHz yang dialokasikan untuk AM(R)S saat ini mencapai kejenuhan di beberapa daerah dunia;

j) bahwa alokasi baru ini dimaksudkan untuk mendukung pengenalan aplikasi-aplikasi dan konsep-konsep pengelolaan lalu lintas udara yang datanya intensif, dan yang dapat mendukung tautan-tautan data yang membawa data dirgantara keselamatan yang kritis;

k) bahwa informasi tambahan dibutuhkan tentang teknologi-teknologi baru yang akan digunakan, jumlah kebutuhan-kebutuhan spektrum, dan karakteristik-karakteristik dan kemampuan /persyaratan berbagi, dan bahwa oleh karena itu studi-studi mendesak dibutuhkan dengan akan digunakannya sistem-sistem AM(R)S, jumlah spektrum yang dibutuhkan, karakteristik-karakteristik dan persyaratan-persyaratan untuk berbagi dengan sistem-sistem ARNS,

mengakui

a) bahwa pengutamaan harus diberikan pada ARNS yang beroperasi dalam pita frekuensi 108-117,975 MHz;

b) bahwa, sesuai dengan Lampiran 10 pada Konvensi tentang Penerbangan Sipil Internasional, semua sistem-sistem dirgantara harus memenuhi persyaratan-persyaratan standar-standar dan praktik-praktik yang direkomendasikan (SARPs);

c) bahwa dalam ITU-R, kriteria kesesuaian antara sistem-sistem penyiaran FM yang beroperasi dalam pita frekuensi 87-108 MHz dan ARNS yang beroperasi pada pita frekuensi 108-117,975 MHz telah ada, sebagaimana

ditunjukkan dalam versi paling terkini dari Rekomendasi-rekomendasi ITU-R SM.1009;

d) bahwa semua isu-isu kesesuaian antara sistem-sistem penyiaran FM dan sistem-sistem berbasis tanah standar Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) untuk transmisi sinyal-sinyal koreksi perbedaan satelit navigasi radio telah ditangani,

memerhatikan

a) bahwa sistem-sistem dirgantara menyatu menuju suatu lingkungan tautan data komunikasi radio untuk mendukung navigasi dirgantara dan fungsi-fungsi pengamatan, yang perlu diakomodasi dalam spektrum radio yang ada;

b) bahwa beberapa administrasi sedang merencanakan pengenalan sistem-sistem penyiaran suara digital dalam pita frekuensi sekitar 87-108 MHz;

c) bahwa saat ini tidak terdapat kriteria kesesuaian antara sistem-sistem penyiaran FM yang beroperasi dalam pita frekuensi 87-108 MHz dan sistem-sistem dirgantara tambahan yang direncanakan dalam pita berdampingan 108-117,975 MHz menggunakan transmisi pesawat terbang;

d) bahwa saat ini tidak terdapat kriteria kesesuaian antara sistem-sistem penyiaran suara yang dapat beroperasi dalam pita frekuensi sekitar 87-108 MHz dan layanan-layanan dirgantara dalam pita 108-117,975 MHz,

memutuskan

1 bahwa setiap sistem layanan bergerak dirgantara (R) yang beroperasi dalam pita frekuensi 108-117,975 MHz wajib tidak menyebabkan interferensi merugikan pada, ataupun menuntut perlindungan dari sistem-sistem ARNS yang beroperasi sesuai dengan standar-standar dirgantara internasional;

2 bahwa setiap sistem AM(R)S yang direncanakan yang beroperasi dalam pita frekuensi 108-117,975 MHz wajib, paling sedikit, memenuhi persyaratan-persyaratan kekebalan penyiaran FM yang dimuat dalam Lampiran 10 Konvensi Penerbangan Sipil Internasional untuk sistem-sistem navigasi radio dirgantara yang ada yang beroperasi pada pita frekuensi ini;

3 bahwa sistem-sistem AM(R)S yang beroperasi pada pita 108-117,975 MHz wajib tidak menempatkan pembatasan-pembatasan tambahan pada layanan penyiaran atau menyebabkan interferensi merugikan pada stasiun-stasiun yang beroperasi dalam pita-pita yang dialokasikan untuk layanan penyiaran dalam pita frekuensi 87-108 MHz dan No. **5.43** tidak berlaku pada sistem-sistem yang diidentifikasi dalam *mengakui d)*;

4 bahwa frekuensi-frekuensi di bawah 112 MHz wajib tidak digunakan untuk sistem-sistem AM(R)S tidak termasuk sistem-sistem ICAO yang diidentifikasi dalam *mengakui d)*;

5 bahwa setiap AM(R)S yang beroperasi dalam pita frekuensi 108-117,975 MHz wajib memenuhi persyaratan-persyaratan SARP yang dipublikasi dalam Lampiran 10 pada Konvensi Penerbangan Sipil Internasional,

mengundang ITU-R

mempelajari setiap isu kesesuaian antara layanan penyiaran dan AM(R)S dalam pita 108-117,975 MHz yang dapat timbul dari pengenalan sistem-sistem penyiaran suara digital yang sesuai, yang diuraikan dalam Rekomendasi ITU-R BS.1114, dan mengembangkan Rekomendasi ITU-R baru atau mengubah sebagaimana sesuai,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

menyampaikan Resolusi ini untuk menjadi perhatian ICAO

MOD

RESOLUSI 417 (REV.WRC-12)

Penggunaan pita frekuensi 960-1 164 MHz oleh layanan bergerak dirgantara (R)

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa WRC-07 mengalokasikan pita frekuensi 960-1 164 MHz untuk layanan bergerak dirgantara (R) (AM(R)S) dalam rangka menyediakan pita frekuensi ini untuk sistem-sistem AM(R)S, dan dengan demikian memungkinkan pengembangan-pengembangan teknis, investasi-investasi, dan pembangunan lebih lanjut;

b) bahwa pita frekuensi 960-1 164 MHz saat ini dialokasikan untuk layanan navigasi radio dirgantara (ARNS);

c) bahwa teknologi-teknologi baru sedang dikembangkan untuk mendukung komunikasi-komunikasi dan navigasi udara, termasuk aplikasi-aplikasi pengamatan di udara dan di darat;

d) bahwa alokasi pada pita frekuensi 960-1 164 MHz untuk layanan bergerak dirgantara (R) dimaksudkan untuk mendukung pengenalan aplikasi-aplikasi dan konsep-konsep dalam pengelolaan lalu lintas udara yang datanya intensif dan yang dapat mendukung tautan-tautan data yang membawa data dirgantara keselamatan yang kritis;

e) bahwa di Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, China, Federasi Rusia, Kazakhstan, Mongolia, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Ukraina, pita frekuensi 960-1 164 MHz juga digunakan oleh sistem-sistem dalam ARNS yang standar-standar dan praktik-praktik yang direkomendasikan (SARP) belum dikembangkan ataupun dipublikasikan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO);

f) bahwa, selanjutnya, pita frekuensi 960-1 164 MHz juga digunakan oleh sistem-sistem non-ICAO yang beroperasi dalam ARNS yang mempunyai karakteristik-karakeristik serupa dengan perangkat pengukur jarak standar ICAO,

mengakui

a) bahwa Lampiran 10 Konvensi Penerbangan Sipil Internasional memuat SARP untuk sistem-sistem navigasi radio dan komunikasi radio dirgantara yang digunakan oleh penerbangan sipil internasional;

b) bahwa semua isu-isu kesesuaian antara Pemancar-Penerima Akses Universal (UAT) Standar ICAO yang beroperasi pada alokasi AM(R)S dan sistem-sistem lain yang beroperasi dalam rentang frekuensi yang sama, di luar sistem yang diidentifikasi dalam *menimbang e),* telah ditangani;

c) bahwa dalam pita frekuensi 1 024-1 164 MHz persyaratan-persyaratan berbagi lebih rumit daripada dalam pita frekuensi 960-1 024 MHz,

memerhatikan

a) bahwa pengembangan kriteria kesesuaian antara sistem-sistem AM(R)S yang diusulkan untuk beroperasi dalam pita frekuensi 960-1 164 MHz dan sistem-sistem dirgantara terstandardisasi ICAO dalam pita ini adalah tanggung jawab ICAO;

b) bahwa pengembangan kriteria kesesuaian antara sistem-sistem AM(R)S yang beroperasi dalam pita 960-1 164 MHz dan penerima-penerima layanan satelit navigasi radio (RNSS) pada pesawat terbang yang sama adalah tanggung jawab ICAO;

c) bahwa langkah-langkah operasional praktis seharusnya dikembangkan untuk memfasilitasi koordinasi antara sistem-sistem AM(R)S dan sistem-sistem ARNS non-ICAO ,

memutuskan

1 bahwa setiap sistem AM(R)S yang beroperasi dalam pita frekuensi 960-1 164 MHz wajib memenuhi persyaratan-persyaratan SARPyang dipublikasikan pada Lampiran 10 Konvensi Penerbangan Sipil Internasional;

2 bahwa, dengan pengecualian sistem yang diuraikan dalam *mengakui b)*, setiap operasi sistem-sistem AM(R)S pada pita frekuensi 960-1 164 MHz dengan stasiun-stasiun pesawat terbang yang beroperasi dalam jarak 934 km atau/dan stasiun-stasiun darat yang beroperasi pada jarak 465 km dari batas wilayah Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, China, Federasi Rusia, Kazakhstan, Mongolia, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Ukraina wajib berkoordinasi dengan administrasi-administrasi terkait dari negara-negara sebagaimana tercantum di atas untuk perlindungan sistem navigasi radio dirgantara (lihat *menimbang e)*) yang beroperasi dalam pita yang sama di negara-negara ini. Suatu Administrasi yang tidak menanggapi dalam periode empat bulan setelah menerima permintaan untuk mengupayakan kesepakatan wajib dianggap sebagai tidak terpengaruh;

3 sistem yang diuraikan dalam *mengakui b)* wajib tidak menyebabkan interferensi merugikan pada, atau menuntut perlindungan dari, sistem-sistem yang diuraikan dalam *menimbang e)*;

4 bahwa administrasi-administrasi yang mengizinkan sistem-sistem AM(R)S dalam pita frekuensi 960-1 164 MHz wajib memastikan kesesuaian dengan sistem-sistem yang ditunjukkan dalam *menimbang f)* yang karakteristik-karakteristiknya diuraikan dalam Lampiran 1 dari Rekomendasi ITU-R M.2013;

5 bahwa kesesuaian antara setiap sistem AM(R)S dalam pita frekuensi 960-1 164 MHz dan sistem-sistem dalam *menimbang f)* tersebut merupakan hal yang harus diselesaikan di ICAO;

6 bahwa administrasi yang bermaksud menerapkan AM(R)S dalam pita frekuensi 960-1 164 MHz, dalam rangka tidak menyebabkan interferensi merugikan pada RNSS pada pita 1 164-1 215 MHz, wajib menggunakan kriteria yang ditentukan sebagai berikut:

– setiap stasiun bumi yang beroperasi berdasarkan alokasi AM(R)S dalam pita frekuensi 960-1 164 MHz wajib membatasi daya pancar isotropik sepadan maksimumnya (e.i.r.p) sampai sebesar nilai yang dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Emisi dalam pita frekuensi 960-1 164 MHz (e.i.r.p. maksimum yang diperbolehkan dalam pita frekuensi 960-1 164 MHz sebagai fungsi dari frekuensi tengah pembawa) untuk transmisi stasiun bumi AM(R)S bukan pulsa				**Emisi dalam pita frekuensi 1 164-1 215 MHz**	
frekuensi tengah AM(R)S < 1 091 MHz	frekuensi tengah AM(R)S 1 091-1 119 MHz	frekuensi tengah AM(R)S < 1 091 MHz	frekuensi tengah AM(R)S 1 091-1 119 MHz	frekuensi tengah AM(R)S < 1 091 MHz	frekuensi tengah AM(R)S 1 091-1 119 MHz
51,6 dBW	Berkurang secara linier dari 51,6 sampai 23,6 dBW	51,6 dBW	Berkurang secara linier dari 51,6 sampai 23,6 dBW	51,6 dBW	Berkurang secara linier dari 51,6 sampai 23,6 dBW

– setiap stasiun di udara yang beroperasi berdasarkan alokasi AM(R)S dalam pita frekuensi 960-1 164 MHz wajib membatasi e.i.r.p.maksimumnya pada nilai-nilai yang dipaparkan dalam tabel berikut:

Emisi dalam pita frekuensi 960-1 164 MHz (e.i.r.p. maksimum yang diperbolehkan dalam pita frekuensi 960-1 164 MHz sebagai fungsi dari frekuensi tengah pembawa) untuk transmisi stasiun bumi AM(R)S bukan pulsa				**Emisi dalam pita frekuensi 1 164-1 215 MHz**	
frekuensi tengah AM(R)S < 1 091 MHz	frekuensi tengah AM(R)S 1 091-1 119 MHz	frekuensi tengah AM(R)S 1 119-1 135 MHz	frekuensi tengah AM(R)S 1 135-1 164 MHz	1 164-1 197,6 MHz	1 197,6-1 215 MHz
55,3 dBW	Berkurang secara linier dari 55,3 sampai 27,3 dBW	Berkurang secara linier dari 27,3 sampai −1,3 dBW	Berkurang secara linier dari −1,3 sampai −64,7 dBW	−84 dBW dalam setiap 1 MHz dari pita 1 164-1 197,6 MHz	−92,4 dBW dalam setiap 1 MHz dari pita 1 197,6-1 215 MHz

7 bahwa sistem-sistem AM(R)S masa depan yang beroperasi dalam pita frekuensi 960-1 164 MHz dengan emisi berpulsa wajib menunjukkan bahwa sistem-sistem tersebut membatasi karakteristik-karakteristik emisi stasiun di darat dan di udara AM(R)S-nya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap sistem-sistem RNSS sepadan dengan perlindungan yang diberikan pada emisi tidak berpulsa stasiun-stasiun di darat dan di udara AM(R)S yang beroperasi dalam pita 960-1 164 MHz pada tingkat-tingkat maksimum e.i.r.p. dalam *memutuskan* 6 di atas,

memerintahkan Sekretaris Jenderal
menyampaikan Resolusi ini untuk menjadi perhatian ICAO.

MOD

RESOLUSI 418 (REV.WRC-12)

Penggunaan pita 5 091-5 250 MHz oleh layanan bergerak dirgantara untuk aplikasi telemetri

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa terdapat kebutuhan untuk menyediakan spektrum global pada layanan bergerak untuk sistem-sistem telemetri dirgantara pita lebar;

b) bahwa operasi dari stasiun-stasiun pesawat terbang tunduk pada aturan-aturan dan peraturan-peraturan nasional dan internasional;

c) bahwa pita-pita frekuensi 5 030-5 150 MHz dialokasikan untuk layanan navigasi radio dirgantara berbasis primer;

d) bahwa alokasi dari pita 5 091-5 250 MHz untuk layanan satelit tetap (Bumi-ke-angkasa) dibatasi pada tautan-tautan pencatu sistem-sistem satelit non-geostasioner dalam layanan satelit bergerak;

e) bahwa pita 5 000-5 150 MHz juga dialokasikan untuk layanan satelit bergerak dirgantara (R) berbasis primer, yang tunduk pada kesepakatan yang diperoleh berdasarkan No. **9.21**;

f) bahwa WRC-07 mengalokasikan pita 5 091-5 150 MHz untuk layanan bergerak dirgantara berbasis primer yang tunduk pada No. **5.444B**;

g) bahwa pita 5 150-5 250 MHz juga dialokasikan untuk layanan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, berbasis primer;

h) bahwa WRC-07 mengalokasikan tambahan pita 5 150-5 250 MHz untuk layanan bergerak dirgantara berbasis primer, yang tunduk pada No. **5.446C**;

i) bahwa telemetri bergerak dirgantara (AMT) dalam layanan bergerak dirgantara tidak dipertimbangkan sebagai suatu aplikasi dari layanan keselamatan sebagaimana ditentukan dalam No. **1.59**,

memerhatikan

a) bahwa hasil-hasil studi yang dilaksanakan sesuai dengan Resolusi **230 (Rev.WRC-03)** menunjukkan kemungkinan penggunaan pita 5 091-5 250 MHz untuk layanan bergerak dirgantara berbasis primer, terbatas pada trasmisi-transmisi telemetri untuk pengujian penerbangan, di bawah persyaratan-persyaratan dan pengaturan-pengaturan tertentu;

b) bahwa identifikasi oleh ITU-R tentang kebutuhan-kebutuhan teknis dan operasional untuk stasiun-stasiun pesawat terbang yang beroperasi dalam pita 5 091-5 250 MHz seharusnya mencegah interferensi yang tidak dapat diterima pada layanan-layanan lainnya;

c) bahwa pita 5 091-5 150 MHz digunakan untuk operasi sistem pendaratan gelombang mikro standar (MLS) internasional untuk ketepatan pendekatan dan pendaratan;

d) bahwa MLS dapat dilindungi melalui penerapan suatu jarak pemisahan yang cukup antara suatu pemancar layanan bergerak dirgantara untuk mendukung telemetri dan penerima-penerima MLS;

e) bahwa studi-studi ITU-R telah menghasilkan metode-metode, yang diuraikan dalam Laporan ITU-R M.2118, untuk memastikan kesesuaian dan berbagi antara layanan bergerak dirgantara dan layanan satelit tetap yang beroperasi dalam pita 5 091-5 250 MHz, yang menghasilkan interferensi tidak lebih daripada 1% $\Delta T_{satelit}/T_{satelit}$ dari transmisi-transmisi stasiun pesawat terbang AMT ke penerima-penerima pesawat angkasa layanan satelit tetap;

f) bahwa suatu metode untuk memfasilitasi berbagi antara MLS dan layanan bergerak dirgantara dimuat dalam Rekomendasi ITU-R M.1829;
g) bahwa Rekomendasi ITU-R M.1828 menyediakan kebutuhan-kebutuhan teknis dan operasional untuk stasiun-stasiun pesawat terbang dari layanan bergerak dirgantara, terbatas pada transmisi-transmisi telemetri untuk uji coba penerbangan;
h) bahwa studi-studi kesesuaian ITU-R telah dilaksanakan untuk AMT, terbatas pada uji coba penerbangan; penerapan-penerapan tersebut adalah untuk uji coba pesawat terbang selama penerbangan-penerbangan non-komersial untuk maksud pengembangan, evaluasi dan/atau sertifikasi pesawat terbang di ruang udara yang ditunjuk oleh administrasi-administrasi untuk maksud ini,

mengakui
a) bahwa prioritas akan diberikan pada MLS sesuai dengan No. **5.444** dalam pita frekuensi 5 030-5 091 MHz;
b) bahwa studi-studi telah dilaksanakan di dalam ITU-R tentang berbagi dan kesesuaian AMT untuk uji coba penerbangan dengan layanan-layanan lainnya dalam pita 5 091-5 250 MHz;
c) bahwa Resolusi **748 (Rev.WRC-12)** juga menyediakan pedoman penggunaan pita 5 091-5 150 MHz untuk layanan bergerak dirgantara,

memutuskan
1 bahwa administrasi-administrasi yang memilih menerapkan AMT wajib membatasi aplikasi-aplikasi AMT pada yang diidentifikasi dalam *memerhatikan h)* dalam pita 5 091-5 250 MHz, dan wajib menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 pada Resolusi ini;
2 bahwa batas-batas pfd pada § 3 dan 4 dari Lampiran 1 pada Resolusi ini yang melindungi layanan-layanan terestrial dapat melebihi di wilayah setiap negara yang administrasinya telah menyetujui,

mengundang ITU-R
untuk terus mempelajari persyaratan-persyaratan dan pengaturan-pengaturan yang ditetapkan dalam *memerhatikan a)*.

LAMPIRAN 1 PADA RESOLUSI 418 (WRC-07)

1 Dalam menerapkan telemetri bergerak dirgantara (AMT), administrasi-administrasi wajib menggunakan kriteria berikut:
– membatasi transmisi-transmisi hanya pada stasiun-stasiun pesawat terbang tersebut (lihat No. 1.83);
– operasi dari sistem-sistem telemetri dirgantara dalam pita 5 091-5 150 MHz wajib dikoordinasikan dengan administrasi-administrasi yang mengoperasikan sistem-sistem pendaratan gelombang mikro (MLS) dan yang wilayahnya berlokasi dalam jarak D dari daerah penerbangan AMT, dengan D ditentukan rumus berikut:

$$D = 43 + 10^{(127.55 - 20\log(f) + E)/20}$$

dengan:
D :jarak pemisahan (km) yang mengharuskan koordinasi
f : frekuensi minimum (MHz) yang digunakan sistem AMT
E :kerapatan daya pancar isotropik sepadan puncak (dBW dalam 150 kHz) dari pemancar pesawat terbang.

2 Untuk pelindungan layanan satelit tetap (FSS), suatu stasiun pesawat terbang telemetri dalam pita 5 091-5 250 MHz wajib dioperasikan dengan cara bahwa kerapatan daya satu stasiun pemancar pesawat terbang

dibatasi pada −198.9 dB(W/(m^2 · Hz)) pada orbit satelit FSS untuk pesawat angkasa yang menggunakan antena-antena penerima cakupan Bumi. Batasan pfd untuk transmisi setiap pesawat terbang tersebut diturunkan dengan anggapan bahwa orbit satelit FSS berada pada ketinggian 1 414 km dan bahwa sejumlah 21 pemancar AMT sama frekuensi beroperasi bersamaan di dalam cakupan pandangan dari satelit FSS. Dalam hal kurang dari 21 pemancar AMT sama frekuensi beroperasi bersamaan dalam pandangan satelit, daya pemancar dapat diatur sehingga tidak melebihi pfd keseluruhan pada satelit sebesar −185.7 dB(W/(m^2 · Hz)), yang sesuai dengan $\Delta T_{satellite}/T_{satellite}$ sebesar 1%.

3 Untuk perlindungan layanan bergerak dalam pita frekuensi 5 150-5 250 MHz, maksimum pfd yang dihasilkan pada permukaan Bumi oleh emisi-emisi dari suatu stasiun pesawat terbang dari sistem layanan bergerak dirgantara, terbatas pada transmisi-transmisi untuk telemetri uji coba penerbangan, wajib tidak melebihi: −79.4 dB(W/(m^2 · 20 MHz)) − G_r (θ).

G_r (θ) adalah penguatan antena penerima layanan bergerak terhadap sudut elevasi θ dan didefinisikan sebagai berikut:

Pola antena elevasi sistem akses nirkabel

Sudut elevasi, θ□ (derajat)	**Penguatan G_r (θ) (dBi)**
45 < θ ≤ 90	− 4
35 < θ ≤ 45	−3
0 < θ ≤ 35	0
−15 < θ ≤ 0	−1
−30 < θ ≤ −15	− 4
−60 < θ ≤ −30	− 6
−90 < θ ≤ −60	−5

4 Untuk perlindungan layanan bergerak dirgantara (R) (AM(R)S) dalam pita 5 091-5 150 MHz, pfd maksimum yang dihasilkan di permukaan Bumi, dengan AM(R)S dapat diselenggarakan sesuai dengan No. **5.444B**, oleh emisi-emisi dari stasiun pesawat terbang dari sistem layanan bergerak dirgantara, terbatas pada transmisi-transmisi telemetri untuk uji coba penerbangan, wajib tidak melebihi: −89.4 dB(W/(m^2 · 20 MHz)) − G_r (θ).

G_r (θ) adalah penguatan antena layanan bergerak terhadap sudut elevasi θ dan didefinisikan sebagai berikut:

$$G_r(\theta) = \max\left[G_1(\theta), G_2(\theta)\right]$$

$$G_1(\theta) = 6 - 12\left(\frac{\theta}{27}\right)^2$$

$$G_2(\theta) = -6 + 10\log\left[\left(\max\left\{\frac{|\theta|}{27}, 1\right\}\right)^{-1.5} + 0.7\right]$$

dengan:

$G(\theta)$: penguatan relatif terhadap suatu antena isotropik (dBi)

(θ) : nilai absolut sudut elevasi relatif terhadap sudut penguatan maksimum (derajat).

ADD

RESOLUSI 422 (WRC-12)

Pengembangan metodologi untuk menghitung kebutuhan spektrum layanan satelit bergerak dirgantara (R) dalam pita frekuensi 1 545-1 555 MHz (angkasa-ke-Bumi) dan 1 646,5-1 656,5 MHz (Bumi-ke-angkasa)

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa koordinasi antara jaringan-jaringan satelit dibutuhkan pada basis bilateral sesuai dengan Peraturan Radio, dan bahwa, dalam pita-pita frekuensi 1 525-1 559 MHz (angkasa-ke-Bumi) dan 1 626,5-1 660,5 MHz (Bumi-ke-angkasa), koordinasi sebagian dibantu oleh pertemuan-pertemuan multilateral regional;

b) bahwa, dalam pita-pita frekuensi ini, operator-operator sistem satelit bergerak saat ini menggunakan pendekatan perencanaan kapasitas pada pertemuan-pertemuan koordinasi multilateral, dengan arahan dan dukungan administrasi-administrasi mereka, untuk secara berkala mengoordinasikan akses spektrum yang diperlukan untuk mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan-kebutuhan spektrum layanan satelit bergerak dirgantara (R) (AMS(R)S);

c) bahwa di dalam ITU-R, tidak terdapat metodologi yang disepakati untuk menghitung kebutuhan-kebutuhan spektrum AMS(R)S terkait dengan kategori-kategori prioritas 1 hingga 6 dari Pasal **44**;

d) bahwa di dalam ITU-R, beberapa administrasi telah menyatakan keinginan untuk mengembangkan suatu metodologi yang disepakati untuk menghitung kebutuhan-kebutuhan spektrum AMS(R)S atas dasar terus menerus untuk maksud koordinasi bilateral dan koordinasi multilateral layanan satelit bergerak (MSS) dilaksanakan sesuai Pasal **9** dari Peraturan Radio;

e) bahwa, oleh karena sumber daya spektrum terbatas, terdapat suatu kebutuhan untuk menggunakannya dengan cara yang paling efisien di dalam dan di antara berbagai jaringan MSS,

mengakui

a) bahwa WRC-97 mengalokasikan pita-pita frekuensi 1 525-1 559 MHz (angkasa-ke-Bumi) dan 1 626,5-1 660,5 MHz (Bumi-ke-angkasa) pada MSS untuk memfasilitasi penetapan spektrum pada jaringan-jaringan MSS jamak dengan cara fleksibel dan efisien;

b) bahwa WRC-97 menetapkan No. **5.357A** memberikan prioritas untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan spektrum untuk, dan melindungi AMS(R)S dari interferensi yang tidak dapat diterima, yang menyediakan transmisi pesan-pesan dengan prioritas kategori-kategori 1 hingga 6 dalam Pasal **44** dalam pita-pita frekuensi 1 545-1 555 MHz dan 1 646.5-1 656.5 MHz,

memerhatikan

bahwa sistem-sistem AMS(R)S adalah elemen penting dari prasarana komunikasi-komunikasi terstandardisasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) yang digunakan dalam pengelolaan lalu lintas udara untuk pengaturan keamanan dan keteraturan dalam penerbangan sipil,

memutuskan mengundang ITU-R

mengadakan studi-studi tentang, dan mengembangkan dalam setahun atau lebih Rekomendasi-rekomendasi ITU-R, suatu metodologi, termasuk definisi-definisi yang jelas dari parameter-parameter dan anggapan-anggapan yang digunakan, untuk menghitung kebutuhan-kebutuhan spektrum dalam pita-pita frekuensi 1 545-1 555 MHz (Angkasa-ke-Bumi) dan 1 646,5-1 656,5 MHz (Bumi-ke-angkasa) untuk komunikasi-komunikasi AMS(R)S terkait dengan kategori-kategori prioritas 1 hingga 6 dari Pasal **44**, dan memerhatikan *menimbang b)* dalam melaksanakan studi-studi tersebut,

mengundang

ICAO, Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA), administrasi-administrasi dan organisasi-organisasi lain terkait untuk ikut serta dalam studi-studi yang diidentifikasi dalam *memutuskan* di atas,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

menyampaikan Resolusi ini untuk menjadi perhatian ICAO.

ADD

RESOLUSI 423 (WRC-12)

Pertimbangan tindakan pengaturan, termasuk alokasi, untuk mendukung Antarkomunikasi Avionik Nirkabel

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa generasi masa depan pesawat terbang sedang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keamanan, maupun lebih ramah lingkungan;

b) bahwa sistem-sistem Antarkomunikasi Avionik Nirkabel (WAIC) terbatas pada komunikasi radio antara dua atau lebih titik yang terpadu ke dalam atau dipasang pada pesawat terbang tunggal;

c) bahwa sistem-sistem WAIC tidak termasuk komunikasi-komunikasi antara pesawat terbang dan darat, pesawat terbang lain, atau satelit;

d) bahwa sistem-sistem WAIC harus memastikan operasi aman dari pesawat terbang dan harus beroperasi dengan tingkat perlindungan yang sesuai untuk memenuhi keselamatan dan keteraturan penerbangan;

e) bahwa sistem-sistem WAIC akan dioperasikan di atas daratan dan selama semua tahapan penerbangan;

f) bahwa pesawat terbang yang diperlengkapi dengan sistem-sistem WAIC akan dioperasikan secara global dan akan melintas batas-batas nasional,

mengakui

a) bahwa sistem-sistem WAIC sedang dikembangkan untuk beroperasi secara aman dan efisien dalam satu atau lebih pita-pita frekuensi radio yang tidak bersambungan, menekankan yang saat ini dialokasikan pada layanan bergerak dirgantara dan layanan navigasi radio dirgantara;

b) bahwa sistem-sistem WAIC yang beroperasi di dalam pesawat terbang akan memanfaatkan dari redaman badan pesawat dan redaman permukaan pesawat terbang dalam rangka fasilitasi berbagi dengan layanan-layanan lainnya;

c) bahwa Laporan ITU-R M.2197 menyiapkan karakteristik-karakteristik teknis dan tujuan-tujuan operasional untuk sistem-sistem WAIC,

memutuskan

bahwa WRC-15 menimbang, berdasarkan hasil-hasil studi ITU-R, kemungkinan tindakan-tindakan pengaturan, termasuk alokasi-alokasi dirgantara yang sesuai, untuk mendukung penerapan sistem-sistem WAIC, seraya memerhatikan kebutuhan-kebutuhan spektrum untuk WAIC dan kebutuhan-kebutuhan perlindungan untuk sistem-sistem yang beroperasi sesuai dengan alokasi-alokasi yang telah ada,

mengundang ITU-R

1 mengadakan, pada waktunya untuk WRC-15, studi-studi yang diperlukan untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan spektrum yang diperlukan untuk mendukung sistem-sistem WAIC;

2 mengadakan studi-studi berbagi dan kesesuaian , berdasarkan hasil-hasil dari *mengundang ITU-R* 1, untuk menentukan pita-pita frekuensi dan tindakan-tindakan pengaturan yang sesuai;

3 apabila melaksanakan studi-studi sesuai dengan *mengundang ITU-R* 2, mempertimbangkan:

i) pita-pita frekuensi dalam alokasi-alokasi layanan bergerak dirgantara sedunia, layanan bergerak dirgantara (R), dan layanan navigasi radio dirgantara;

ii) pita-pita frekuensi tambahan di atas 15,7 GHz untuk layanan-layanan dirgantara apabila kebutuhan-kebutuhan spektrum tidak dapat dipenuhi dalam pita-pita yang dikaji berdasarkan *mengundang ITU-R* 3 i),

mengundang

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) untuk menyumbang pada studi-studi ini,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

menyampaikan Resolusi ini untuk menjadi perhatian ICAO.

MOD

RESOLUSI 507 (REV.WRC-12)

Penyusunan kesepakatan dan rencana terkait untuk layanan satelit penyiaran[1]

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa penting untuk menggunakan orbit satelit geostasioner dan alokasi pita-pita frekuensi pada layanan satelit penyiaran sebaik mungkin;

b) bahwa jumlah besar dari instalasi-instalasi penerima yang menggunakan antena-antena terarah tersebut sebagaimana dapat dipasang untuk layanan satelit penyiaran dapat menjadi penghalang untuk perubahan letak dari stasiun-stasiun angkasa dalam layanan tersebut pada orbit satelit geostasioner, saat penggunaannya;

c) bahwa penyiaran-penyiaran satelit dapat menimbulkan interferensi merugikan atas daerah yang luas dari permukaan Bumi;

d) bahwa layanan-layanan lain dengan alokasi-alokasi dalam pita yang sama perlu menggunakan pita tersebut sebelum layanan satelit penyiaran tersebut diadakan,

memutuskan

1 bahwa stasiun-stasiun layanan satelit penyiaran wajib dibangun dan dioperasikan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan dan rencana-rencana terkait yang diterima oleh konferensi-konferensi administratif sedunia atau regional, dan/atau konferensi-konferensi komunikasi radio sedunia atau regional, sebagaimana mungkin, dengan semua administrasi-administrasi terkait dan administrasi-administrasi yang layanan-layanannya mungkin terpengaruh dapat ikut serta;

2 bahwa selama periode sebelum berlakunya kesepakatan-kesepakatan tersebut dan rencana-rencana terkait administrasi-administrasi dan Biro Komunikasi Radio wajib memberlakukan prosedur yang dimuat dalam Resolusi **33 (Rev.WRC-03)**,

mengundang Dewan

untuk terus melakukan peninjauan kembali soal dari konferensi-konferensi komunikasi radio sedunia, dan/atau konferensi-konferensi komunikasi radio regional, sebagaimana diperlukan, dengan maksud untuk menentukan tanggal-tanggal, tempat-tempat, dan agenda yang sesuai.

1 Resolusi ini tidak berlaku pada pita 21,4-22 GHz.

MOD

RESOLUSI 526 (REV.WRC-12)

Penetapan masa depan prosedur untuk memastikan fleksibilitas dalam penggunaan pita frekuensi yang dialokasikan pada layanan satelit penyiaran (BSS) untuk pita RF lebar televisi ketajaman tinggi (HDTV) dan tautan pencatu terkait

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa WARC-92 telah menambah alokasi untuk BSS dalam pita 17,3-17,8 GHz di Wilayah 2 untuk digunakan dalam pita RF lebar dan HDTV;

b) bahwa dalam jangka panjang ketentuan-ketentuan pengaturan yang dirancang untuk memastikan penggunaan fleksibel dan seimbang dari BSS (HDTV) dan tautan-tautan pencatu terkait akan diperlukan,

memutuskan mengundang ITU-R

mempelajari pengembangan ketentuan-ketentuan pengaturan masa depan BSS (HDTV) untuk memastikan fleksibilitas dalam penggunaan pita 17,3-17,8 GHz di Wilayah 2, setelah memerhatikan kepentingan-kepentingan dari semua negara dan keadaan perkembangan teknis dari layanan baru ini,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

menyampaikan Resolusi ini untuk menjadi perhatian Dewan dengan maksud untuk menempatkan suatu pokok agenda yang sesuai untuk konferensi komunikasi radio sedunia masa depan.

MOD

RESOLUSI 548 (REV.WRC-12)

Penerapan konsep pengelompokan dalam Apendiks 30 dan Apendiks 30A di Wilayah 1 dan Wilayah 3[1]

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa konsep pengelompokan sebagaimana diterapkan dalam Apendiks **30** dan Apendiks **30A** berkenaan dengan Wilayah 1 dan Wilayah 3 dipertimbangkan oleh WRC-03;

b) bahwa perlindungan penetapan-penetapan dalam Rencana dan Daftar dalam Apendiks **30** dan Apendiks **30A** didasarkan pada suatu kriteria batas perlindungan sepadan;

c) bahwa kekhawatiran-kekhawatiran telah terjadi bahwa penggunaan konsep pengelompokan oleh satu administrasi dapat mengurangi akses pada sumber-sumber daya spektrum oleh yang lain;

d) bahwa koordinasi dari satu jaringan[2] dalam suatu kelompok wajib tidak mengarah pada pengurangan persyaratan-persyaratan koordinasi untuk jaringan-jaringan lain dalam kelompok yang sama;

e) bahwa WRC-2000 menerima pengelompokan dalam Daftar Wilayah 1 dan Wilayah 3 untuk beberapa jaringan yang terpisah hingga 0.2° dalam busur geostasioner sesuai dengan lokasi-lokasi orbit nominal masing-masing,

memerhatikan

a) bahwa Pertemuan Persiapan Konferensi tahun 2002 mempertimbangkan penyelesaian yang diajukan yang membatasi jumlah penetapan-penetapan dalam suatu kelompok atau jumlah kelompok dalam satu lokasi orbit;

b) bahwa Badan Regulasi Radio telah mengembangkan Tata Cara terkait dengan penerapan konsep pengelompokan,

memutuskan

1 bahwa suatu pengelompokan dari jaringan-jaringan dengan pemisahan menyeluruh tidak lebih daripada 0.4° dalam busur geostasioner, sesuai dengan lokasi-lokasi orbit nominalnya, dianggap sebagai suatu pengelompokan pada lokasi orbit yang sama;

2 bahwa pembatasan-pembatasan sebagaimana dirujuk dalam *memutuskan* 4 tidak berlaku pada pengelompokan jaringan-jaringan sebelum dimasukkannya penetapan-penetapan dalam Daftar;

3 bahwa pembatasan-pembatasan dalam *memutuskan* 4 tidak berlaku pada pengelompokan di dalam satu jaringan;

4 bahwa berdasarkan Apendiks **30** and Apendiks **30A** di Wilayah 1 dan Wilayah 3 prinsip-prinsip berikut terkait dengan penerapan-penerapan

---

1 Tercatat bahwa aplikasi konsep pengelompokan di Wilayah 2 tidak membutuhkan suatu perubahan. Oleh karena itu, Biro Komunikasi Radio wajib terus menerapkan konsep pengelompokan di Wilayah 2 sebagaimana telah diterapkan sebelum WRC-03.

2 Dalam penerapan Resolusi ini, suatu jaringan dianggap sebagai dimasukkan oleh satu administrasi, atau satu adminstrasi bertindak atas nama sekelompok administrasi, kepada Biro untuk penetapan-penetapan, diterima pada tanggal sama, dengan nama jaringan satelit sama dan pada lokasi orbit sama.

konsep pengelompokan antara jaringan-jaringan pada lokasi orbit yang sama wajib berlaku:

a) pembatasan-pembatasan ini berlaku untuk jaringan-jaringan dengan pita-pita frekuensi yang tumpang tindih;

b) untuk jaringan-jaringan yang penyerahannya diterima oleh Biro berdasarkan § 4.1.3 dari Apendiks **30** atau Apendiks **30A** setelah tanggal 4 Juli 2003, tidak lebih daripada tiga jaringan-jaringan dalam lebar pita frekuensi yang sama yang tumpang tindih dapat dalam satu kelompok dalam Daftar;

c) untuk jaringan-jaringan yang penyerahannya telah diterima oleh Biro berdasarkan § 4.1.3 dari Apendiks **30** atau Apendiks **30A** sebelum tanggal 5 Juli 2003, tidak lebih daripada lima jaringan-jaringan dalam lebar pita frekuensi yang sama yang tumpang tindih dapat dalam satu kelompok dalam Daftar;

d) apabila jumlah jaringan-jaringan dalam satu kelompok dalam Daftar mencapai batas maksimum sebagaimana diuraikan di atas, tidak ada jaringan-jaringan baru dapat dimasukkan ke dalam Daftar dalam kelompok ini tanpa mengeluarkan bagian lain yang tumpang tindih dari suatu jaringan dari Daftar tersebut;

5 bahwa, sejak tanggal 5 Juli 2003, dalam memroses dan memublikasikan oleh Biro penyerahan-penyerahan terkait pada Wilayah 1 dan Wilayah 3 berdasarkan Pasal 4 dari Apendiks **30** atau Apendiks **30A** yang diterima setelah tanggal 2 Juni 2000 dan identifikasi dari administrasi-administrasi yang terpengaruh sesuai dengan § 4.1.5, setiap jaringan dalam kelompok diperiksa terpisah, tanpa memerhatikan jaringan-jaringan lain dalam kelompok tersebut[3].

3 Dalam menerapkan § 4.1.11, aplikasi dari metodologi baru dalam memutuskan ini ke jaringan-jaringan yang diterima sebelum tanggal 3 Juni 2000 wajib tidak mengakibatkan kebutuhan-kebutuhan koordinasi tambahan untuk jaringan-jaringan tersebut.

ADD

RESOLUSI 552 (WRC-12)

Akses jangka panjang pada dan perkembangan dalam pita 21,4-22 GHz di Wilayah 1 dan Wilayah 3

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa WARC-92 mengalokasikan 21,4-22 GHz di Wilayah 1 dan Wilayah 3 pada layanan satelit penyiaran (BSS) yang diterapkan setelah tanggal 1 April 2007;

b) bahwa penggunaan pita tersebut sejak Tahun 1992 sebelumnya tunduk pada prosedur sementara sesuai dengan Resolusi **525 (WARC-92**, **Rev.WRC-03,** dan **Rev.WRC-07)**;

c) bahwa Resolusi **551** (**WRC-07**) memerintahkan ITU-R meneruskan studi-studi teknis dan pengaturan tentang harmonisasi penggunaan spektrum, prosedur-prosedur koordinasi atau prosedur-prosedur lainnya, dan teknologi-teknologi BSS, dalam persiapan untuk WRC-12, dalam pita 21,4-22 GHz dan pita-pita tautan pencatu terkait di Wilayah 1 dan Wilayah 3;

d) bahwa Pasal 44 Konstitusi ITU menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit-orbit satelit geostasioner dan satelit lainnya, dengan memerhatikan keperluan-keperluan dari negara-negara berkembang;

e) bahwa proses keharusan diterima pertama kali oleh WRC-97 dengan maksud, sedini mungkin, informasi tentang proyek perindustrian di balik jaringan satelit yang disampaikan kepada ITU;

f) bahwa penyediaan informasi yang dibutuhkan berdasarkan proses keharusan ini merupakan suatu prasyarat untuk memenuhi syarat perpanjangan dua tahun jangka waktu pengaturan untuk menggunakan suatu jaringan satelit dalam pita-pita tidak terencana;

g) bahwa WRC-03 memutuskan menghilangkan perpanjangan dua tahun dengan penetapan jangka waktu pengaturan untuk menggunakan suatu jaringan satelit dalam pita-pita tidak terencana menjadi tujuh tahun;

h) bahwa data mengenai pembuat, penyedia layanan peluncuran, dan tanggal peluncuran satelit akan lebih tepat dan berguna apabila disampaikan setelah peluncuran satelit,

memutuskan

1 bahwa Resolusi ini berlaku pada jaringan-jaringan satelit geostasioner pada BSS dalam pita 21,4-22 GHz;

2 bahwa untuk penetapan-penetapan frekuensi pada jaringan-jaringan satelit sebagaimana diuraikan dalam *memutuskan* 1 yang penegasan tanggal mulai digunakannya berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal **11** tidak diterima Biro sebelum tanggal 18 Februari 2012 atau yang ditangguhkan berdasarkan No. **11.49** pada tanggal tersebut, prosedur yang dimuat dalam Lampiran 1 pada Resolusi ini wajib diterapkan pada saat pertama kali mulai menggunakan atau apabila meneruskan kembali setelah penangguhan, sebagaimana sesuai;

3 bahwa untuk penetapan-penetapan frekuensi pada jaringan-jaringan satelit sebagaimana diuraikan dalam *memutuskan* 1 yang penegasan tanggal mulai digunakannya berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal **11** diterima Biro sebelum tanggal 18 Februari 2012, ketentuan-ketentuan dari § 5 hingga § 8

dari Lampiran 1 pada Resolusi ini dan prosedur yang dimuat dalam Lampiran 3 pada Resolusi ini wajib diterapkan, sebagaimana sesuai,

memutuskan lebih lanjut

bahwa prosedur-prosedur dalam Resolusi ini adalah sebagai tambahan pada ketentuan-ketentuan berdasarkan Pasal **9** dan Pasal **11** dari Peraturan Radio,

memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio

memasukkan dalam laporannya kepada konferensi-konferensi komunikasi radio yang berwenang masa depan hasil-hasil dari penerapan Resolusi ini.

LAMPIRAN 1 PADA RESOLUSI 552 (WRC-12)

1 Dalam 30 hari setelah memulai atau meneruskan kembali, secara nyata penggunaan penetapan-penetapan frekuensi pada suatu jaringan satelit berdasarkan prosedur-prosedur ini, administrasi pengirim notifikasi wajib mengirim ke Biro informasi yang diuraikan dalam Lampiran 2 pada Resolusi ini.

2 Informasi yang diserahkan tersebut sesuai dengan § 1 di atas wajib ditandatangani oleh pejabat berwenang dari administrasi pengirim notifikasi.

3 Apabila pesawat angkasa digunakan untuk pertama kali berdasarkan Resolusi ini, informasi kewajiban yang diserahkan sesuai dengan § 1 di atas dapat ditambah dengan suatu salinan dari kontrak dengan penyedia layanan-layanan peluncuran.

4 Pada penerimaan informasi berdasarkan § 1 di atas, Biro wajib segera memeriksa kelengkapannya. Apabila informasi dinilai lengkap, Biro wajib memublikasikan informasi lengkap tersebut dalam suatu bidang khusus dari BR IFIC dalam waktu dua bulan. Apabila informasi dinilai tidak lengkap, Biro wajib meminta administrasi pengirim notifikasi untuk menyerahkan informasi yang kurang dalam waktu 30 hari.

5 Informasi yang diserahkan sesuai dengan § 1 di atas dan § 1 dari Lampiran 3 pada Resolusi ini wajib dimutakhirkan dan diserahkan kembali kepada Biro tidak lebih dari 30 hari setelah akhir masa hidup atau menempatkan kembali pesawat angkasa terkait dengan penyerahan berdasarkan § 1 di atas dan § 1 dari Lampiran 3 pada Resolusi ini. Dalam hal akhir masa hidup dari pesawat angkasa, nomor ITU ID terkait pada pesawat angkasa tersebut wajib tidak digunakan lagi.

6 Pada penerimaan dari informasi berdasarkan § 5 di atas, Biro wajib segera memeriksa kelengkapannya. Apabila informasi dinilai lengkap, Biro wajib memublikasikan informasi lengkap tersebut dalam suatu bidang khusus dari BR IFIC dalam waktu dua bulan. Apabila informasi dinilai tidak lengkap, Biro wajib meminta administrasi pengirim notifikasi untuk menyerahkan informasi yang kurang dalam waktu 30 hari.

7 Apabila informasi lengkap yang diuraikan dalam § 1 dan § 5 di atas tidak diterima Biro dalam batas-batas waktu yang diuraikan dalam § 1, § 4, § 5, dan § 6 di atas, Biro wajib segera memberitahu administrasi pengirim notifikasi dan mengambil langkah-langkah yang sesuai berdasarkan § 8, apabila diperlukan.

8 Dalam waktu 30 hari setelah akhir jangka waktu tujuh tahun setelah tanggal penerimaan oleh Biro tentang informasi lengkap relevan berdasarkan No. **9.1** atau **9.2,** sebagaimana sesuai, setelah akhir jangka waktu tiga tahun setelah tanggal penangguhan berdasarkan No. **11.49**, apabila informasi lengkap berdasarkan Resolusi ini belum diterima oleh Biro, penetapan-

penetapan frekuensi terkait wajib dibatalkan oleh Biro, yang kemudian memberitahukan administrasi-administrasi sebagaimana sesuai.

LAMPIRAN 2 PADA RESOLUSI 552 (WRC-12)

Informasi yang harus diserahkan

1 Identitas dari jaringan satelit

a) Identitas dari jaringan satelit

b) Nama dari administrasi pengirim notifikasi

c) Karakteristik-karakteristik orbit

d) Rujukan pada informasi publikasi awal

e) Rujukan pada permintaan untuk koordinasi

f) Rujukan pada notifikasi, apabila ada

g) Pita-pita frekuensi termasuk dalam bidang-bidang khusus relevan dari jaringan satelit

h) Tanggal pertama mulai digunakan[1]

i) Status pengaturan

- Jaringan satelit yang beroperasi (hanya data yang tercantum dalam § 2 wajib disediakan), atau
- Jaringan satelit yang ditangguhkan (hanya data yang terdapat dalam § 3 wajib disediakan)

2 Identitas dari pesawat angkasa[2] (apabila pendaftaran jaringan satelit sedang beroperasi)

a) Nomor ID dari ITU, atau

b) Pembuat pesawat angkasa

- Nama dari pembuat pesawat angkasa
- Tanggal dari pemberlakuan kontrak
- Tanggal penyampaian

c) Penyedia layanan-layanan peluncuran

- Nama penyedia kendaraan peluncur
- Tanggal pelaksaaan dari kontrak
- Nama dari kendaraan peluncur
- Nama dan lokasi dari fasilitas peluncuran
- Tanggal peluncuran

d) Pita-pita frekuensi yang ada di atas pesawat angkasa (yaitu pita-pita frekuensi untuk setiap transponder yang dapat dipancarkan oleh suatu transponder yang ditempatkan pada pesawat angkasa dalam pita 21,4-22 GHz)

3 Informasi penangguhan (apabila pendaftaran jaringan satelit ditangguhkan)

a) Tanggal penangguhan[3]

b) Alasan penangguhan:

- Pesawat angkasa dipindahkan ke posisi orbit lain, atau

---

1 Informasi telah disediakan oleh administrasi tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Pasal 11 dan akan dimasukkan oleh Biro.

2 Apabila data mengenai pesawat angkasa diserahkan untuk pertama kali berdasarkan Resolusi ini, butir-butir “Pembuat pesawat angkasa”, “Penyedia layanan-layanan peluncuran”, dan “Pita-pita frekuensi yang ada pada pesawat angkasa” wajib disediakan. Sebaliknya, apabila data mengenai pesawat angkasa sudah diserahkan berdasarkan Resolusi ini, nomor ID (berdasarkan pada nomor pendaftaran ITU) yang diberikan Biro pada pesawat angkasa ini pada saat tersebut wajib diindikasikan.

3 Informasi telah disediakan oleh administrasi tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Pasal 11 dan akan dimasukkan oleh Biro.

– Kegagalan pesawat angkasa dalam orbit, atau
– Pesawat angkasa dikeluarkan dari orbit,
– Alasan-alasan lainnya (untuk dinyatakan).

LAMPIRAN 3 PADA RESOLUSI 552 (WRC-12)

Langkah Transisi

1 Untuk penetapan-penetapan frekuensi pada jaringan-jaringan satelit sebagaimana diuraikan dalam *memutuskan* 3 Resolusi ini, administrasi pengirim notifikasi wajib menyerahkan kepada Biro, tidak lebih lambat dari tanggal 17 Agustus 2012, informasi lengkap relevan tentang keadaan operasional pada tanggal 18 Februari 2012, sesuai dengan Lampiran 2 pada Resolusi ini.

2 Informasi yang diserahkan sesuai dengan § 1 di atas dapat ditambah dengan salinan kontrak dengan pembuat pesawat angkasa dan/atau penyedia layanan-layanan peluncuran.

3 Pada penerimaan informasi berdasarkan § 1 di atas, Biro wajib segera memeriksa kelengkapannya. Apabila informasi dinilai lengkap, Biro wajib memublikasikan informasi lengkap tersebut dalam suatu bidang khusus dari BR IFIC dalam waktu dua bulan. Apabila informasi dinilai tidak lengkap, Biro wajib meminta administrasi pengirim notifikasi untuk menyerahkan informasi yang kurang dalam waktu 30 hari.

4 Apabila informasi lengkap sebagaimana diuraikan dalam § 1 di atas tidak diterima Biro sebelum berakhirnya tanggal sebagaimana diuraikan dalam § 1 dan §3 di atas, sebagaimana sesuai, penetapan-penetapan frekuensi dari jaringan-jaringan satelit dalam layanan satelit penyiaran dalam pita 21,4-22 GHz wajib dibatalkan oleh Biro, apabila sesuai. Biro wajib memublikasikan informasi ini dalam BR IFIC.

ADD

RESOLUSI 553 (WRC-12)

Langkah pengaturan tambahan untuk jaringan satelit penyiaran dalam pita 21,4-22 GHz di Wilayah 1 dan Wilayah 3 untuk peningkatan akses setara pada pita ini

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa WARC-92 mengalokasikan pita 21,4-22 GHz di Wilayah 1 dan Wilayah 3 untuk layanan satelit penyiaran (BSS) untuk diterapkan setelah tanggal 1 April 2007;

b) bahwa penggunaan pita tersebut sejak Tahun1992 sebelumnya tunduk pada prosedur sementara sesuai dengan Resolusi **525 (WARC-92, Rev.WRC-03,** dan **Rev.WRC-07)**;

c) bahwa Resolusi **551** (**WRC-07**) memerintahkan ITU-R untuk melanjutkan studi-studi teknis dan pengaturan mengenai harmonisasi penggunaan spektrum, prosedur-prosedur koordinasi atau prosedur-prosedur lainnya, dan teknologi-teknologi BSS, dalam pita 21,4-22 GHz dan pita-pita tautan pencatu terkait di Wilayah 1 dan Wilayah 3;

d) bahwa pita 21,4-22 GHz di Wilayah 1 dan Wilayah 3 untuk BSS sebelumnya tunduk pada Resolusi **507** (**Rev.WRC-03**),

menimbang lebih lanjut

a) bahwa suatu perencanaan yang sebelumnya untuk jaringan-jaringan BSS dalam pita 21,4-22 GHz di Wilayah 1 dan Wilayah 3 tidak perlu dan seharusnya dihindari karena mengakibatkan kebekuan akses sesuai dengan anggapan-anggapan teknologis pada saat perencanaan dan kemudian mencegah penggunaan yang fleksibel, dengan memerhatikan permintaan dunia sebenarnya dan pengembangan-pengembangan teknis;

b) bahwa WRC-12 menetapkan pengaturan-pengaturan pasti untuk penggunaan pita 21,4-22 GHz;

c) bahwa Pasal 12 dan Pasal 44 dari Konstitusi ITU meletakkan prinsip-prinsip dasar untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dan satelit geostasioner dan orbit-orbit satelit lainnya, dengan memerhatikan kebutuhan-kebutuhan dari negara-negara berkembang;

d) bahwa prinsip-prinsip tersebut telah dimasukkan dalam Peraturan Radio;

e) bahwa semua negara memiliki hak-hak setara dalam penggunaan frekuensi-frekuensi radio yang dialokasikan pada berbagai layanan komunikasi radio angkasa dan orbit satelit-geostasioner dan orbit-orbit satelit lain untuk layanan-layanan ini;

f) bahwa dengan demikian, suatu negara atau kelompok negara yang memiliki penetapan-penetapan frekuensi untuk BSS dalam pita 21,4-22 GHz perlu mengambil semua langkah praktis untuk memfasilitasi penggunaan sistem-sistem angkasa baru oleh negara-negara atau kelompok-kelompok negara lainnya;

g) bahwa sesuai dengan No. **23.13**, dalam merencanakan karakteristik-karakteristik dari stasiun angkasa dalam BSS, semua sarana teknis yang tersedia wajib digunakan untuk mengurangi, semaksimum mungkin, radiasi di atas wilayah negara-negara lainnya kecuali sebelumnya suatu kesepakatan telah dicapai dengan negara-negara tersebut,

mengakui

a) bahwa konsep "yang datang dahulu dilayani lebih dahulu" dapat membatasi dan kadang menghalangi akses ke dan penggunaan dari pita-pita frekuensi tertentu dan posisi-posisi orbit;

b) kerugian relatif untuk negara-negara berkembang dalam perundingan-perundingan koordinasi karena berbagai alasan seperti kekurangan sumber-sumber daya dan keahlian;

c) perbedaan-perbedaan yang diterima yang konsisten dengan penerapan Peraturan Radio,

mengakui lebih lanjut

a) bahwa WRC-12 menerima informasi yang disediakan oleh Biro atau berbagai penyerahan yang diterima oleh Biro termasuk penetapan-penetapan dalam BSS untuk Wilayah 1 dan Wilayah 3 dalam pita 21,4-22 GHz hingga bulan Desember 2011 dan bahwa tabel di bawah merangkum data yang disediakan oleh Biro dan menunjukkan variasi-variasi dari jumlah jaringan-jaringan pada berbagai tingkat;

	Informasi publikasi awal	**Permintaan koordinasi**	**Penyerahan notifikasi**	**Jaringan dalam MIFR**	**Resolusi 49**	**Penegasan mulai digunakan**
Oktober 2008	605	115	21	2	18	
September 2009	599	158	24	9	22	18
Maret 2010	558	199	22	11	20	19
Juni 2010	664	229	22	12	23	19
Januari 2011	703	242	20	7	18	14
Desember 2011	890	291	13	8*	16	10*

* Penjelasan ditunggu untuk satu jaringan. Satu jaringan ditangguhkan berdasarkan No. 11.49.

b) bahwa jumlah penyerahan yang dibuat oleh beberapa administrasi sebagaimana dimuat dalam tabel di atas dalam pita ini besar, yang mungkin tidak realistis dan mungkin sulit untuk dilaksanakan di dalam batas-waktu pengaturan berdasarkan Pasal **11**;

c) bahwa jumlah penyerahan sebagaimana ditunjukkan dalam *mengakui lebih lanjut a)* di atas, mempersulit koordinasi sistem-sistem BSS yang telah diserahkan atau direncanakan untuk diserahkan oleh administrasi-administrasi lainnya,

memutuskan

bahwa sejak tanggal 18 Februari 2012, prosedur khusus yang diuraikan dalam Lampiran Resolusi ini untuk memproses permintaan-permintaan koordinasi untuk penetapan-penetapan frekuensi BSS di Wilayah 1 dan Wilayah 3 dalam pita 21,4-22 GHz wajib diterapkan dengan memperhatikan penyerahan-penyerahan dari administrasi-administrasi yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu dalam Lampiran tersebut.

LAMPIRAN PADA RESOLUSI 553 (WRC-12)

Prosedur khusus untuk diterapkan untuk suatu penetapan sistem BSS dalam pita frekuensi 21,4-22 GHz di Wilayah 1 dan Wilayah 3

1 Prosedur khusus yang diuraikan dalam lampiran ini hanya dapat diterapkan sekali (kecuali seperti yang diuraikan dalam § 3 di bawah) oleh suatu administrasi atau administrasi yang berperan sebagai wakil dari kelompok administrasi-administrasi apabila tidak ada satupun dari administrasi-administrasi tersebut yang memiliki jaringan dalam MIFR, yang dinotifikasi berdasarkan Pasal **11** atau telah berhasil diperiksa berdasarkan No. **9.34** dan dipublikasikan berdasarkan No. **9.38** untuk pita 21,4-22 GHz. Dalam hal negara-negara memenuhi § 3 di bawah, prosedur-prosedur khusus yang diuraikan dalam lampiran ini dapat juga diterapkan[1] oleh suatu administrasi apabila administrasi ini mempunyai jaringan-jaringan dalam MIFR, yang dinotifikasi berdasarkan Pasal **11** atau berhasil diperiksa berdasarkan No. **9.34** dan dipublikasikan berdasarkan No. **9.38** untuk pita 21.4-22 GHz, tetapi yang, bersama-sama, tidak mencakup seluruh wilayah dalam daerah layanannya. Setiap administrasi dalam kelompok akan kehilangan haknya mengaplikasikan prosedur-prosedur khusus secara sendiri-sendiri atau sebagai anggota dari kelompok lain.

2 Dalam hal suatu administrasi yang telah menyampaikan berdasarkan prosedur khusus ini, baik secara sendiri-sendiri atau sebagai bagian dari suatu kelompok (kecuali sebagaimana diuraikan dalam § 3 di bawah), pada tahap lebih lanjut menyampaikan penyerahan baru, penyerahan baru tersebuttidak dapat memanfaatkan prosedur khusus ini.

3 Dalam rangka menanggapi kekhawatiran-kekhawatiran dari beberapa negara dengan wilayah luas atau wilayah-wilayah yang tersebar yang tidak dapat dicakup dari satu lokasi orbit, berdasarkan prosedur ini, kebutuhan dari negara-negara tersebut yang memiliki wilayah luas akan dipenuhi dengan memperbolehkan mereka untuk mengaplikasikan prosedur khusus ini untuk sejumlah sangat minimum lokasi-lokasi orbit[2] yang memungkinkan mereka untuk mencakup keseluruhan wilayah yang dipersoalkan.

4 Administrasi-administrasi yang berupaya mengaplikasikan prosedur khusus ini wajib menyampaikan permintaan mereka kepada Biro, dengan informasi sebagai berikut:

a) koordinat-koordinat geografis tidak melebihi 20 titik untuk menentukan elips minimum[3] untuk mencakup wilayah nasional mereka[4];

---

1 Jumlah penyampaian wajib tidak melebihi jumlah dari lokasi-lokasi orbit untuk penetapan-penetapan nasional dalam Rencana Appendiks 30, dikurangi jumlah lokasi-lokasi orbit dari administrasi untuk jaringan-jraingan dalam MIFR, penyerahan-penyerahan yang dinotifikasi berdasarkan Pasal **11** dan penyerahan-penyerahan yang berhasil diperiksa berdasarakan No**. 9.34**, dan dipublikasi berdasarkan No. **9.38.**

2 Jumlah lokasi orbit wajib tidak melebihi jumlah lokasi orbit untuk penetapan-penetapan nasional dalam Rencana Apendiks **30**.

3 Dalam beberapa hal, penggunaan berkas gabungan dapat diperlukan untuk memberikan cakupan yang dibutuhkan seraya mengurangi cakupan yang tidak diinginkan dari daerah-daerah geografis yang berdampingan.

4 Negara-negara yang membutuhkan lebih dari satu lokasi orbit untuk mencakup wilayah nasional mereka (lihat § 3 di atas) wajib menyampaikan titik-titik untuk lokasi-lokasi orbit berbeda tersebut yang poligon-poligonnya ditarik antara titik-titik tersebut tidak tidak saling tumpang tindih dengan yang dari lokasi-lokasi orbit lain dari administrasi yang sama.

b) ketinggian di atas permukaan laut dari setiap titiknya;

c) persyaratan khusus apapun yang harus diperhatikan, sejauh yang dapat dilakukan.

5 Dalam menyampaikan permintaan berdasarkan § 4 di atas, administrasi-administrasi dapat mengupayakan bantuan Biro untuk menyarankan calon lokasi-lokasi orbit untuk disampaikan.

6 Pada saat menerima informasi yang lengkap (disebutkan dalam § 4 di atas) dari suatu administrasi yang mengupayakan bantuan Biro berdasarkan § 5, Biro wajib segera menghasilkan elips cakupan minimum dan calon lokasi-lokasi orbit (apabila diminta oleh administrasi) untuk penyerahan yang diharapkan. Biro wajib mengirim informasi ini kepada administrasi yang meminta.

7 Sebelum suatu administrasi menyampaikan notifikasi kepada Biro atau mulai menggunakan suatu penetapan frekuensi berdasarkan prosedur khusus ini, wajib melaksanakan koordinasi dengan administrasi-administrasi lain sebagaimana dipersyaratkan dalam § 10 di bawah.

8 Pada saat menerima informasi berdasarkan § 6 di atas, administrasi-administrasi yang mengupayakan bantuan dalam menerapkan prosedur khusus ini wajib menyampaikan informasi publikasi awal dan meminta koordinasi bersama dengan informasi yang sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran **4** pada Peraturan-peraturan ini[5].

9 Administrasi-administrasi yang tidak mengupayakan bantuan Biro dapat menyampaikan informasi publikasi awal dan meminta koordinasi bersama dengan informasi yang sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran 4 dari Peraturan-peraturan[6] ini pada saat yang bersamaan dengan penyerahan informasi berdasarkan § 4.

10 Pada saat menerima informasi yang lengkap yang dikirim berdasarkan § 8 atau § 9 di atas, Biro wajib, mendahului penyerahan-penyerahan yang belum diproses berdasarkan No. **9.34**, segera:

a) memeriksa informasi terkait kesesuaian dengan Lampiran 1 dan § 1 sampai § 3;

b) memeriksa informasi terkait kesesuaian dengan No. **11.31**;

c) mengidentifikasi, sesuai dengan Lampiran 2 pada Lampiran ini, setiap administrasi yang koordinasinya mungkin perlu dilakukan[7];

d) memasukkan nama-namanya dalam publikasi berdasarkan e) di bawah;

e) menerbitkan[8], sebagaimana sesuai, informasi yang lengkap dalamBR IFIC dalam waktu empat bulan. Apabila Biro tidak dalam posisi untuk mematuhi batas-waktu seperti yang disebutkan di atas, wajib secara berkala memberitahukan administrasi-administrasi, dengan memberikan alasan-alasan dari padanya;

---

5 Untuk penyerahan-penyerahan berdasarkan prosedur khusus ini, informasi koordinasi dapat diterima pada tanggal yang sama dengan tanggal informasi publikasi awal.

6 Untuk penyerahan-penyerahan menurut prosedur khusus ini, informasi koordinasi dapat diterima pada tanggal yang sama dengan tanggal informasi publikasi awal.

7 Biro juga wajib mengidentifikasi jaringan-jaringan satelit khusus yang perlu dilakukan koordinasi.

8 Apabila pembayaran belum diterima sesuai dengan ketentuan-ketentuan Keputusan Dewan 482, sebagaimana diubah, tentang penerapan pemulihan biaya untuk pendaftaran jaringan satelit, Biro wajib membatalkan publikasi, setelah memberitahukan administrasi yang terkait. Biro wajib memberitahukan semua administrasi tentang tindakan tersebut dan bahwa jaringan yang diuraikan dalam publikasi yang dipersoalkan tidak lagi harus diperpertimbangkan oleh Biro dan administrasi-administrasi lain. Biro wajib mengirim peringatan kepada administrasi pengirim notifikasi tidak lebih lambat dari dua bulan sebelum batas waktu akhir pembayaran sesuai dengan Keputusan Dewan 482 tersebut di atas kecuali pembayaran telah diterima. (WRC-12)

f) memberitahukan administrasi-administrasi yang berkepentingan mengenai tindakan-tindakannya dan mengomunikasikan hasil-hasil dari penghitungannya, menarik perhatian pada BR IFIC yang relevan.

11 Apabila informasi dinilai tidak lengkap, Biro wajib secepatnya mengupayakan dari administrasi yang berkepentingan klarifikasi apapun yang dibutuhkan dan informasi yang belum diberikan.

12 Ketentuan-ketentuan dalam Resolusi ini adalah tambahan terhadap ketentuan-ketentuan dari Pasal **9** dan Pasal **11** Peraturan Radio.

LAMPIRAN 1

PADA

LAMPIRAN PADA RESOLUSI 553 (WRC-12)

Parameter Teknis untuk digunakan untuk penyerahan di Wilayah 1 dan Wilayah 3 jaringan BSS berdasarkan prosedur khusus dari Resolusi ini

a) Diameter antena stasiun bumi penerima seharusnya antara 45-120 cm. Pola radiasi untuk antena terminal penerima seharusnya memenuhi Rekomendasi ITU-R BO.1900.

b) Temperatur derau dari stasiun bumi penerima harus di antara 145-200 K.

c) E.i.r.p dari pemancar stasiun angkasa wajib berada dalam rentang dari 43,2 dBW/MHz hingga 58,2 dBW/MHz[9].

d) Daerah layanan wajib dibatasi oleh batas-batas nasional dari negara dan elips cakupan minimum yang dihasilkan oleh Biro.

e) Dalam hal suatu administrasi dengan wilayah luas atau wilayah-wilayah tersebar, membutuhkan lebih dari 1 lokasi orbit untuk mencakup wilayah negara mereka, poligon-poligon yang dibentangkan di antara titik-titik, yang disampaikan berdasar § 4 di atas untuk setiap lokasi orbit wajib tidak saling tumpang tindih satu sama lain dan wajib tidak saling tumpang tindih dengan daerah-daerah layanan dari jaringan-jaringan dari administrasi ini yang telah berhasil diperiksa menurut No. **9.34** dan dipublikasikan berdasarkan No. **9.38**.

f) Elips cakupan minimum, yang dihasilkan dari tidak lebih dari 20 titik dengan koordinat-koordinat geografis terkait[10].

g) Pola referensi dari stasiun angkasa pemancarwajib sesuai pada Gambar 1 di bawah.

h) Kesalahan penunjukan maksimum dari antena stasiun angkasa pemancar wajib berada 0.1° dengan arah manapun.

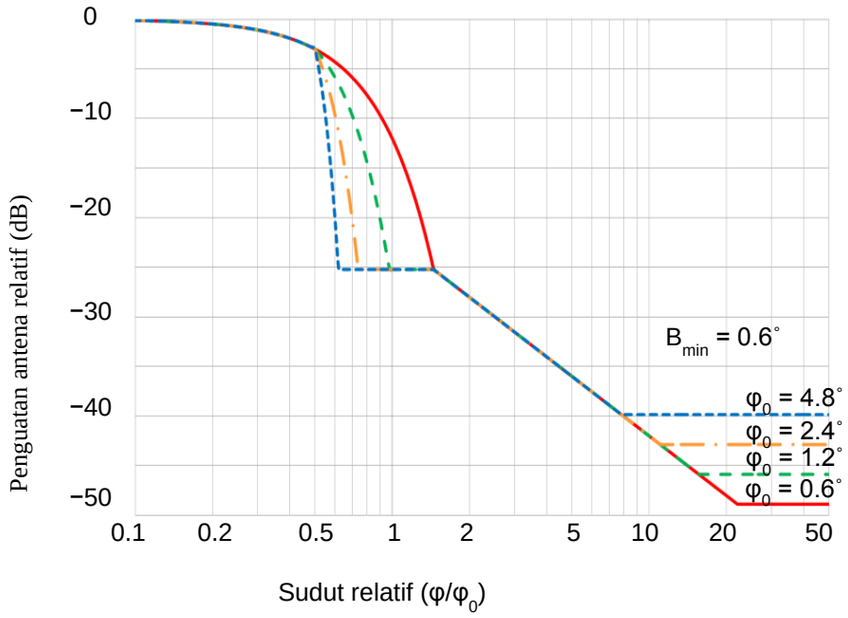
i) Kesalahan rotasi maksimum dari antena stasiun bumi pemancar wajib berada pada ±1°.

9 Pfd maksimum yang dihasilkan pada sudut-sudut elevasi pada permukaan Bumi pada kondisi-kondisi angkasa-bebas wajib tidak melebihi −105 dB(W/(m2 · MHz)).

10 Dalam beberapa hal penggunaan berkas gabungan dapat diperlukan untuk memberikan cakupan yang dibutuhkan seraya mengurangi cakupan yang tidak diinginkan dari daerah-daerah geografis yang berdampingan.

GAMBAR 1* (WRC-12)

Pola-pola referensi untuk antena-antena satelit dengan bergulung turun cepat pada berkas utama



G_{max} = 44.45 – 10 log ($\varphi_{01} \cdot \varphi_{02}$) dBi (WRC-12)

Kurva A: dB relatif terhadap penguatan berkas utama

$-12\,(\varphi/\varphi_0)^2$ untuk $0 \le (\varphi/\varphi_0) \le 0.5$

$-12\left[\dfrac{(\varphi/\varphi_0)-x}{B_{min}/\varphi_0}\right]^2$ untuk $0.5 < (\varphi/\varphi_0) \le \left(\dfrac{1.45B_{min}}{\varphi_0}+x\right)$

–25.23 untuk $\left(\dfrac{1.45B_{min}}{\varphi_0}+x\right) < (\varphi/\varphi_0) \le 1.45$

$-(22 + 20 \log (\varphi/\varphi_0))$ untuk $(\varphi/\varphi_0) > 1.45$

Setelah perpotongan dengan Kurva B: Kurva B.

Kurva B: Tanpa penguatan pada poros (Kurva B menggambarkan contoh-contoh dari empat antena yang memiliki nilai-nilai berbeda dari φ_0 sebagaimana tertera dalam Gambar1. Penguatan-penguatan pada poros dari antena-antena ini adalah kira-kira 39,9; 42,9; 45,9; dan 48,9 dBi; berturut-turut) (WRC-12)

dengan:

φ:sudut luar poros (derajat)

φ_0:lebar berkas paruh daya penampang dalam arah yang diinginkan(derajat)

φ_{01}, φ_{02}: lebar berkas paruh daya poros utama dan poros kecil, berturut-turut, dari berkas elips (derajat) (WRC-12)

$$x = 0.5\left(1-\frac{B_{min}}{\varphi_0}\right)$$

dengan: B_{min} = 0.6°

* Gambar 1 menggambarkan pola-pola untuk beberapa nilai dari φ0. (WRC-12)

LAMPIRAN 2

PADA

LAMPIRAN PADA RESOLUSI 553 (WRC-12)

Kriteria teknis untuk menentukan persyaratan koordinasi penyerahan berdasarkan prosedur khusus untuk diterapkan pada suatu penetapan untuk sistem layanan satelit penyiaran dalam pita frekuensi 21,4-22 GHz di Wilayah 1 dan Wilayah 3

Koordinasi penetapan-penetapan untuk stasiun angkasa BSS dengan memerhatikan jaringan-jaringan BSS lainnya tidak diperlukan jika pfd yang dihasilkan menurut yang diasumsikan keadaan propagasi angkasa bebas tidak melebihi nilai-nilai ambang batas seperti di bawah ini, dimanapun di dalam daerah layanan dari penetapan yang berpotensi terkena dampak:

a) selubung ini wajib diterapkan untuk penetapan-penetapan frekuensi tunduk pada Resolusi ini dengan memerhatikan penetapan-penetapan frekuensi yang tidak tunduk pada Resolusi ini yang:
- notifikasi tidak disampaikan menurut Pasal **11**; dan
- informasi lengkap menurut Resolusi **552 (WRC-12)** tidak diterima oleh Biro,

pada tanggal penerimaan dari informasi lengkap menurut § 8 dan § 9 dari Lampiran untuk Resolusi ini,

-146.88 dB(W/(m2 · MHz)) untuk $0° \le \theta < 0.6°$
$-150.2 + 9.3\ \theta 2$ dB(W/(m2 · MHz)) untuk $0.6° \le \theta < 1.05°$
$-140.5 + 27.2 \log \theta$ dB(W/(m2 · MHz)) untuk $1.05° \le \theta < 2.65°$
$-138.1 + 1.3\ \theta 2$ dB(W/(m2 · MHz)) untuk $2.65° \le \theta < 4.35°$
$-130.2 + 26.1 \log \theta$ dB(W/(m2 · MHz)) untuk $4.35° \le \theta < 9.1°$
-105 dB(W/(m2 · MHz)) untuk $9.1° \le \theta$

dengan θ adalah pemisahan orbit geosentris nominal minimum, dalam derajat, antara stasiun-stasiun angkasa yang diinginkan dan yang mengganggu, dengan memerhatikan ketepatan pemeliharaan stasiun Timur Baratnya masing-masing ;

b) selubung ini wajib diterapkan untuk penetapan frekuensi yang tunduk pada Resolusi ini dengan memerhatikan:
- penetapan-penetapan frekuensi yang tunduk pada Resolusi ini; atau
- penetapan-penetapan frekuensi yang tidak tunduk pada Resolusi ini yang:
  - notifikasinya disampaikan berdasarkan Pasal **11**; atau
  - informasi lengkapnya berdasarkan Resolusi **552 (WRC-12)** diterima oleh Biro,

pada tanggal penerimaan informasi lengkap berdasarkan § 8 dan § 9 dari Lampiran pada Resolusi ini,

-149.88 dB(W/(m2 · MHz)) untuk $0° \le \theta < 0.6°$
$-153.2 + 9.3\ \theta^2$ dB(W/(m2 · MHz)) untuk $0.6° \le \theta < 1.05°$
$-143.5 + 27.2 \log \theta$ dB(W/(m2 · MHz)) untuk $1.05° \le \theta < 2.65°$
$-141.1 + 1.3\ \theta^2$ dB(W/(m2 · MHz)) untuk $2.65° \le \theta < 4.35°$
$-133.2 + 26.1 \log \theta$ dB(W/(m2 · MHz)) untuk $4.35° \le \theta < 12°$
-105 dB(W/(m2 · MHz)) untuk $12° \le \theta$

dengan θ adalah pemisahan orbit geosentris nominal minimum, dalam derajat, antara yang stasiun-stasiun angkasa yang diinginkan dan yang mengganggu, dengan memerhatikan ketepatan pemeliharaan stasiun Timur Baratnya masing-masing.

ADD

RESOLUSI 554 (WRC-12)

Penerapan selubung pfd pada koordinasi berdasarkan No. 9.7 untuk jaringan layanan satelit penyiaran dalam pita 21,4-22 GHz di Wilayah 1 dan Wilayah 3

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa kriteria yang lebih tepat untuk menerapkan No. **9.7** memiliki potensi untuk mengurangi persyaratan-persyaratan perlindungan yang tidak seharusnya untuk penetapan-penetapan dengan memerhatikan penetapan-penetapan baru di sekitarnya;

b) bahwa pengurangan persyaratan-persyaratan perlindungan akan memudahkan koordinasi penyerahan-penyerahan dari jaringan-jaringan baru;

c) bahwa penggunaan ambang-ambang batas pfd untuk mengidentifikasi persyaratan-persyaratan koordinasi akan mendorong penggunaan parameter-parameter teknis yang lebih homogen dan mendukung penggunaan spektrum efisien,

memutuskan

1 bahwa koordinasi penetapan-penetapan untuk stasiun angkasa layanan satelit penyiaran (BSS) di Wilayah 1 dan Wilayah 3 dalam pita 21,4-22 GHz dengan memerhatikan jaringan-jaringan BSS lainnya tidak diperlukan apabila pfd yang dihasilkan berdasarkan anggapan keadaan-keadaan propagasi angkasa bebas, tidak melebihi nilai-nilai ambang batas yang ditunjukkan di bawah ini, dimanapun di dalam daerah layanan dari penetapan yang potensial terkena dampak:

-149.88 dB(W/(m^2 · MHz)) untuk $0° \le \theta < 0.6°$

$-153.2 + 9.3\ \theta^2$ dB(W/(m^2 · MHz)) untuk $0.6° \le \theta < 1.05°$

$-143.5 + 27.2 \log \theta$ dB(W/(m^2 · MHz)) untuk $1.05° \le \theta < 2.65°$

$-141.1 + 1.3\ \theta^2$ dB(W/(m^2 · MHz)) untuk $2.65° \le \theta < 4.35°$

$-133.2 + 26.1 \log \theta$ dB(W/(m^2 · MHz)) untuk $4.35° \le \theta < 12°$

-105 dB(W/(m2 · MHz)) untuk $12° \le \theta$

dengan θ adalah pemisahan orbit geosentris nominal minimum, dalam derajat, antara stasiun-stasiun angkasa yang diinginkan dan yang mengganggu, dengan memerhatikan ketepatan pemeliharaan stasiun Timur Baratnya masing-masing;

2 bahwa apabila Biro, berdasarkan No. **11.32**, melaksanakan pemeriksaannya tentang notifikasi-notifikasi jaringan satelit terkait dengan kesesuaian dengan prosedur-prosedur koordinasi, wajib mendasarkan temuan-temuannya pada persyaratan-persyaratan koordinasi sebagaimana diatur oleh No. **9.7** dalam Tabel **5-1** dari Apendiks **5** sebagaimana diubah oleh WRC-12 untuk jaringan-jaringan yang diterima berdasarkan No. **9.30** sebelum tanggal 18 Februari 2012.

ADD

RESOLUSI 555 (WRC-12)

Ketentuan pengaturan tambahan untuk jaringan layanan satelit penyiaran dalam pita 21,4-22 GHz di Wilayah 1 dan Wilayah 3 untuk peningkatan akses setara pada pita ini

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa WARC-92 mengalokasikan pita 21,4-22 GHz di Wilayah 1 dan Wilayah 3 untuk layanan satelit penyiaran (BSS) untuk diterapkan setelah tanggal 1 April 2007;

b) bahwa penggunaan pita sejak tahun 1992 sebelumnya tunduk pada prosedur sementara sesuai dengan Resolusi **525 (WARC-92**, **Rev.WRC-03,** dan **Rev.WRC-07)**; dengan memerhatikan kebutuhan negara-negara berkembang,

c) bahwa Pasal 44 dari Konstitusi ITU menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner dan orbit-orbit satelit lainnya,

menimbang lebih lanjut

a) bahwa perencanaan yang sebelumnya untuk jaringan-jaringan BSS dalam pita 21,4-22 GHz di Wilayah 1 dan Wilayah 3 tidak diperlukan dan seharusnya dihindari karena membekukan akses sesuai dengan anggapan-anggapan teknologis pada saat perencanaan tersebut dan menghalangi penggunaan fleksibel dengan memerhatikan perkembangan-perkembangan kebutuhan dan teknis dunia nyata,

b) bahwa pengaturan-pengaturan sementara untuk penggunaan pita-pita tersebut adalah berbasis yang datang lebih awal akan dilayani dahulu,

mengakui

a) bahwa jumlah pendaftaran yang dibuat oleh beberapa administrasi dalam pita ini luar biasa besar, yang mungkin tidak realistik dan dapat menyulitkan penerapan di dalam batas waktu pengaturan berdasarkan Pasal **11**;

b) bahwa jumlah pendaftaran (291 permintaan koordinasi yang diterima Biro sampai bulan Desember 2011), termasuk yang dirujuk dalam *mengakui a)* di atas, membatasi kemungkinan koordinasi yang berhasil dari sistem-sistem BSS yang telah disampaikan atau direncanakan disampaikan oleh administrasi-administrasi lainnya,

memutuskan

1 bahwa administrasi-administrasi, dalam memenuhi Pasal 44 dari Konstitusi, meninjau kembali penyerahan-penyerahan mereka dalam pita 21,4-22 GHz yang disampaikan sebelum tanggal 18 Februari 2012, dengan maksud mengurangi jumlah penyerahan mereka hingga seminimum mungkin, dan menunjukkan kepada Biro, sebelum tanggal 30 Juni 2012, jaringan-jaringan yang tidak diperlukan lagi untuk dipertimbangkan dan diproses oleh Biro dan administrasi-administrasi berdasarkan Pasal **9** dan Pasal **11**;

2 mendesak administrasi-administrasi untuk mengusahakan sebesar mungkin untuk mengakomodasi penyerahan-penyerahan yang diterima dari administrasi-administrasi lain yang memiliki pendaftaran-pendaftaran sedikit, khususnya yang mencakup wilayah-wilayah mereka sendiri;

3 bahwa, untuk penyerahan-penyerahan yang diterima sebelum tanggal 18 Februari 2012 tetapi belum diproses oleh Biro, administrasi pengirim notifikasi dapat mengubah, tanpa suatu perubahan dalam tanggal penerimaan awal mereka, karakteristik-karakteristik dari penyerahan-penyerahan, dan menyediakan nilai-nilai baru di dalam rentang-rentang yang diuraikan dalam Lampiran 1 pada Lampiran Resolusi **553 (WRC-12)** atau Laporan ITU-R BO.2071

4 bahwa, untuk penyerahan-penyerahan yang diterima sebelum tanggal 18 Februari 2012 dan diproses oleh Biro, administrasi pengirim notifikasi dapat mengubah, tanpa perubahan dalam tanggal penerimaan awal, karakteristik-karakteristik di dalam rentang-rentang yang diuraikan dalam Lampiran 1 pada Lampiran Resolusi **553 (WRC-12)** atau Laporan ITU-R BO.2071, dengan syarat bahwa modifikasi-modifikasi tersebut tidak menyebabkan lebih banyak interferensi dari parameter-paramameter yang sedang diajukan,

memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio

melaporkan kepada konferensi-konferensi komunikasi radio sedunia yang berwenang di masa depan mengenai hasil-hasil dari penerapan Resolusi ini,

mengundang Dewan ITU

menimbang untuk mengubah Keputusan 482 (diubah Tahun 2008) untuk membebaskan penyerahan-penyerahan menurut *memutuskan* 3 dan 4 di atas dari tagihan-tagihan biaya pemulihan.

MOD

RESOLUSI 612 (REV.WRC-12)

Penggunaan layanan lokasi radio antara 3 dan 50 MHz untuk mendukung operasi radar kelautan

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa terdapat peningkatan minat, berbasis global, dalam operasi radar-radar kelautan untuk pengukuran keadaan-keadaan permukaan laut pantai untuk mendukung operasi-operasi lingkungan hidup, kelautan, meteorologis, klimatologi, maritim, dan mitigasi bencana;

b) bahwa radar-radar kelautan juga dikenal di bagian-bagian dunia sebagai radar-radar laut HF, radar-radar penginderaan tinggi gelombang HF, atau radar-radar gelombang permukaan HF;

c) bahwa radar-radar kelautan beroperasi melalui penggunaan gelombang-gelombang tanah dengan maksud untuk perambatan di atas laut;

d) bahwa teknologi radar kelautan memiliki aplikasi-aplikasi dalam kesadaran ranah maritim global dengan memperbolehkan penginderaan jarak jauh dari kapal-kapal permukaan, yang menyediakan manfaat bagi keselamatan dan keamanan global dari pengapalan dan pelabuhan-pelabuhan;

e) bahwa operasi radar-radar kelautan menyediakan manfaat-manfaat pada masyarakat melalui perlindungan lingkungan hidup, tanggap bencana, perlindungan kesehatan masyarakat, peningkatan operasi-operasi meteorologi, peningkatan keselamatan pantai dan maritim, dan peningkatan ekonomi nasional;

f) bahwa radar-radar kelautan telah dioperasikan pada basis percobaan di seluruh dunia, dengan memberikan pemahaman kebutuhan-kebutuhan spektrum dan pertimbangan-pertimbangan berbagi spektrum, maupun pengertian dari manfaat-manfaat yang diberikan sistem-sistem ini;

g) bahwa kinerja dan kebutuhan-kebutuhan data menentukan wilayah-wilayah spektrum yang dapat digunakan oleh sistem-sistem radar kelautan untuk observasi-observasi laut;

h) bahwa di bawah sekitar 30 MHz, perambatan gelombang angkasa yang tidak diinginkan dari radar kelautan dapat terjadi apabila terdapat keadaan-keadaan perambatan yang sesuai,

mengakui

a) bahwa radar-radar kelautan telah diperasikan berdasarkan ketentuan No. **4.4** sejak Tahun 1970-an oleh beberapa administrasi;

b) bahwa pengembang-pengembang sistem dalam *mengakui a)* telah menerapkan teknik-teknik untuk membuat penggunaan yang paling efisien dari spektrum dan memitigasi interferensi pada layanan-layanan radio lainnya

c) bahwa perlindungan stasiun-stasiun dari layanan-layanan yang ada dari interferensi yang disebabkan oleh radar-radar kelautan dapat dipastikan apabila sinyal yang mengganggu pada lokasi antena penerima, dengan anggapan bahwa karakteristik-karakteristik derau pedesaan dan buatan manusia yang tenang dan alamiah sebagaimana diuraikan dalam Rekomendasi ITU-R P.372-10, tidak menghasilkan perbandingan I/N lebih dari −6 dB, dan apabila nilai ini digunakan untuk menghitung jarak-jarak pemisahan minimum untuk koordinasi antara radar kelautan dan suatu negara yang terpengaruh secara potensial;

d) bahwa untuk maksud melindungi layanan-layanan yang ada dari interferensi yang merugikan, dampak radar-radar kelautan melalui perambatan gelombang-tanah dapat diperiksa oleh Laporan ITU-R M.2234, berdasarkan Rekomendasi ITU-R P.368-9,

memutuskan

1 bahwa, apabila radar-radar kelautan mulai digunakan setelah tanggal 17 Februari 2012 dan dinotifikasikan kepada Biro, notifikasi tersebut wajib sesuai dengan No. **11.2** Peraturan Radio dan wajib memuat identifikasi stasiun (tanda panggil);

2 bahwa e.i.r.p. puncak dari radar kelautan wajib tidak melebihi 25 dBW;

3 bahwa setiap stasiun radar kelautan wajib mentransmisikan identifikasi stasiun (tanda panggil) pada frekuensi yang ditetapkan, dalam kode Morse internasional pada kecepatan manual, pada akhir setiap putaran perolehan data, namun dengan jarak antara tidak lebih dari 20 menit;

4 bahwa radar-radar kelautan seharusnya, sejauh memungkinkan, menggunakan teknik-teknik yang memperbolehkan kelipatan dari radar-radar tersebut beroperasi pada frekuensi yang sama, mengurangi sampai minimum penggunaan spektrum dari pembangunan radar regional atau global;

5 bahwa radar-radar kelautan seharusnya menggunakan antena-antena terarah, sejauh mungkin dan sebagaimana dibutuhkan, untuk fasilitasi berbagi, dengan demikian mengurangi e.i.r.p. pada arah lengkungan belakang antena pemancar;

6 bahwa jarak-jarak pemisah antara radar kelautan dan batas negara-negara lain wajib lebih besar dari jarak-jarak yang ditentukan dalam tabel berikut, kecuali sebelumnya memperoleh kesepakatan-kesepakatan tersendiri dari administrasi-administrasi yang terpengaruh:

Frekuensi (MHz)	**Jalur darat (km)**		**Jalur laut atau campuran (km)**	
	Pedesaan	**Pedesaan sepi**		**Pedesaan**
5 (± 1 MHz)	120	170	5 (± 1 MHz)	120
9 (± 1 MHz)	100	130	9 (± 1 MHz)	100
13 (± 1 MHz)	100	110	13 (± 1 MHz)	100
16 (± 1 MHz)	80	100	16 (± 1 MHz)	80
25 (± 3 MHz)	80	100	25 (± 3 MHz)	80
42 (± 3 MHz)	80	100	42 (± 3 MHz)	80

MOD

RESOLUSI 644 (REV.WRC-12)

Sumber daya komunikasi radio untuk peringatan dini, mitigasi bencana, dan operasi pemulihan

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa administrasi-administrasi telah didesak untuk mengambil semua langkah praktis untuk memfasilitasi pembangunan yang cepat dan penggunaan yang efektif dari sumber-sumber telekomunikasi untuk operasi-operasi peringatan dini, mitigasi bencana, dan pemulihan bencana dengan mengurangi dan, sejauh memungkinkan, menghilangkan rintangan-rintangan pengaturan, memperkuat kerja sama global, regional, dan kerja sama lintas batas Negara-negara;

b) bahwa teknologi-teknologi telekomunikasi modern adalah alat yang penting untuk mitigasi bencana dan operasi-operasi pemulihan dan peran yang vital telekomunikasi dan TIK untuk keselamatan dan keamanan pekerja-pekerja pemulihan di lapangan;

c) bahwa keperluan-keperluan khusus dari negara-negara berkembang dan kebutuhan-kebutuhan khusus dari penduduk yang tinggal di daerah-daerah yang tinggi resikonya terhadap bencana-bencana, maupun yang tinggal di daerah-daerah terpencil;

d) pekerjaan yang dilakukan oleh Sektor Standardisasi Telekomunikasi dalam menstandardisasi protokol peringatan umum (CAP), melalui penyetujuan Rekomendasi CAP yang relevan;

e) bahwa, berdasarkan Rencana Strategik Perhimpunan, Tahun 2012-2015, "keperluan untuk penggunaan yang efektif dari telekomunikasi/TIK dan teknologi-teknologi modern selama darurat-darurat kritis, sebagai bagian penting dari strategi-strategi prakiraan, deteksi, peringatan dini, mitigasi, pengelolaan, dan pemulihan dari bencana" dianggap sebagai prioritas bagi ITU dalam periode ini;

f) bahwa mayoritas jaringan-jaringan terestrial di daerah-daerah yang terpengaruh menjadi rusak selama bencana-bencana baru-baru ini,

mengakui

a) Pasal 40 Konstitusi, tentang prioritas dari telekomunikasi yang terkait keselamatan jiwa;

b) Pasal 46 Konstitusi, mengenai panggilan-panggilan dan pesan-pesan bencana;

c) No. 91 dari Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi yang diterima oleh tahap kedua dari Konferensi Tingkat Tinggi Sedunia mengenai Masyarakat Informasi dan khususnya ketentuan c): "Bekerja secara cepat menuju pembangunan standar-standar pemantauan dan sistem-sistem peringatan dini sedunia yang ditautkan pada jaringan-jaringan nasional dan regional serta memfasilitasi tanggapan-tanggapan terhadap bencana darurat di seluruh dunia, khususnya di wilayah-wilayah beresiko tinggi",

d) Resolusi 34 (Rev. Hyderabad, 2010) Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Sedunia, mengenai peran teknologi-teknologi telekomunikasi/informasi dan komunikasi dalam siaga bencana, peringatan dini, penyelamatan, mitigasi, pemulihan, dan tanggapan, maupun Soal ITU-D 22-1/2 "Penggunaan telekomunikasi/TIK untuk siaga, mitigasi, dan tanggap bencana",

e) Resolusi 36 (Rev. Guadalajara, 2010) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, mengenai teknologi telekomunikasi/informasi dan komunikasi dalam layanan bantuan kemanusiaan;
f) Resolusi 136 (Rev. Guadalajara, 2010) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, mengenai penggunaan teknologi-teknologi telekomunikasi/informasi dan komunikasi untuk pemantauan dan pengelolaan dalam keadaan-keadaan darurat dan bencana untuk peringatan dini, pencegahan, mitigasi dan pemulihan;
g) Resolusi ITU-R 53, mengenai penggunaan komunikasi radio dalam tanggap dan pemulihan bencana;
h) Resolusi ITU-R 55, mengenai studi-studi ITU-R bagi perkiraan, deteksi, mitigasi dan pemulihan bencana,

memerhatikan
kaitan erat antara Resolusi ini dengan Resolusi **646 (Rev.WRC-12)**, mengenai perlindungan masyarakat dan pemulihan bencana, dan Resolusi 647 (Rev.WRC-12), tentang garis-garis panduan manajemen spektrum untuk komunikasi radio darurat dan bencana, dan kebutuhan untuk mengoordinasikan kegiatan-kegiatan menurut Resolusi-Resolusi ini dalam rangka mencegah kemungkinan saling tumpang tindih,

memutuskan
1 bahwa Sektor Komunikasi Radio ITU (ITU-R) melanjutkan studi, sebagai permasalahan mendesak, aspek-aspek dari komunikasi radio/TIK tersebut yang terkait dengan peringatan dini, mitigasi bencana, dan operasi-operasi pemulihan, seperti cara-cara telekomunikasi desentralisasi yang sesuai dan tersedia untuk umum, termasuk fasilitas-fasilitas radio terestrial dan satelit, terminal-terminal satelit bergerak dan jinjing, sebagaimana juga dengan penggunaan sistem-sistem penginderaan berbasis angkasa;
2 mendesak Kelompok-Kelompok Studi ITU-R, dengan memerhatikan cakupan studi-studi/kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung yang ditambahkan pada Resolusi ITU-R 55, untuk mempercepat pekerjaan mereka, khususnya dalam bidang-bidang perkiraan, deteksi, mitigasi dan pemulihan bencana,

memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio
1 mendukung administrasi-administrasi dalam pekerjaan mereka mengarah pada pelaksanaan Resolusi 36 (Rev. Guadalajara, 2010) dan Resolusi 136 (Rev. Guadalajara, 2010), sebagaimana juga dengan Konvensi Tampere;
2 berkolaborasi, sebagaimana sesuai, dengan Kelompok Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Telekomunikasi Darurat (WGET);
3 berpartisipasi dalam, dan memberi kontribusi pada, Telekomunikasi untuk Pemulihan dan Mitigasi Bencana – Panel Koordinasi Kemitraan (PCP-TDR);
4 menyelaraskan kegiatan-kegiatan antara Resolusi ini, Resolusi 646 (Rev.WRC-12) dan Resolusi **647 (Rev.WRC-12)** untuk mencegah kemungkinan saling tumpang tindih.

MOD

RESOLUSI 646 (REV.WRC-12)

Perlindungan publik dan pemulihan bencana

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa istilah "komunikasi radio perlindungan publik" merujuk pada komunikasi radio yang digunakan oleh perwakilan-perwakilan dan organisasi-organisasi yang terlibat dengan menjaga hukum dan keteraturan, perlindungan jiwa dan kepemilikan, dan keadaan-keadaan darurat;

b) bahwa istilah "komunikasi radio pemulihan bencana" merujuk pada komunikasi radio yang digunakan oleh perwakilan-perwakilan dan organisasi-organisasi yang terlibat dengan gangguan fungsi masyarakat yang serius, memberikan ancaman meluas yang signifikan terhadap jiwa manusia, kesehatan, kepemilikan atau lingkungan hidup, baik yang disebabkan oleh kecelakaan, fenomena alam, ataupun kegiatan manusia, dan baik berkembang secara tiba-tiba ataupun sebagai hasil dari proses jangka panjang yang rumit;

c) pertumbuhan kebutuhan-kebutuhan telekomunikasi dan komunikasi radio dari perwakilan-perwakilan dan organisasi-organisasi perlindungan publik, termasuk yang terlibat dengan keadaan-keadaan darurat dan pemulihan bencana, yang vital untuk menjaga hukum dan keteraturan, perlindungan jiwa dan kepemilikan, pemulihan bencana, dan tanggap bencana;

d) bahwa banyak administrasi yang ingin memajukan kemampuan saling beroperasi dan saling bekerja antara sistem-sistem yang digunakan untuk perlindungan publik dan pemulihan bencana, baik secara nasional maupun untuk operasi-operasi lintas batas dalam keadaan-keadaan darurat dan untuk pemulihan bencana;

e) bahwa aplikasi-aplikasi perlindungan publik dan pemulihan bencana saat ini pada umumnya berpita sempit yang mendukung aplikasi-aplikasi suara dan data kecepatan rendah, khususnya dalam saluran lebar pita-pita 25 KHz atau kurang;

f) bahwa, walaupun akan terus ada kebutuhan-kebutuhan pita sempit, banyak aplikasi di masa depan akan menjadi pita lebar (kecepatan data indikatif dalam orde 384-500 kbit/s) dan/atau pita lebar (kecepatan data indikatif dalam orde 1-100 Mbit/s) dengan lebar pita saluran yang bergantung pada penggunaan teknologi-teknologi spektrum yang efisien;

g) bahwa teknologi-teknologi baru untuk aplikasi-aplikasi perlindungan publik dan pemulihan bencana pita lebar sedang dikembangkan di berbagai organisasi standar[1];

h) bahwa kelanjutan pengembangan teknologi-teknologi baru seperti Telekomunikasi Bergerak Internasional (IMT) dan Sistem-Sistem Transportasi Pintar (ITS) mungkin dapat mendukung atau melengkapi aplikasi-aplikasi maju untuk perlindungan publik dan pemulihan bencana;

i) bahwa beberapa sistem terestrial dan satelit komersial melengkapi sistem- untuk sistem yang berdedikasi dalam mendukung perlindungan publik dan pemulihan bencana, bahwa penggunaan pemecahan-pemecahan komersial akan menjadi tanggapan terhadap pengembangan teknologi dan permintaan-permintaan pasar, dan bahwa hal ini dapat memengaruhi spektrum yang diperlukan untuk aplikasi-aplikasi tersebut dan untuk jaringan-jaringan komersial;

j) bahwa Resolusi 36 (Rev. Guadalajara, 2010) Konferensi Yang Berkuasa Penuh mendesak Pihak-pihak Negara Anggota dari Konvensi Tampere untuk mengambil semua langkah yang mungkin untuk penerapan dari Konvensi Tampere dan untuk bekerja erat dengan koordinator operasional sebagaimana telah diatur di dalamnya;

k) bahwa Rekomendasi ITU-R M.1637 menawarkan bantuan untuk memudahkan peredaran global dari perangkat komunikasi radio dalam keadaan-keadaan darurat dan pemulihan bencana;

l) bahwa beberapa administrasi mungkin memiiliki keperluan-keperluan operasional dan kebutuhan-kebutuhan spektrum berbeda untuk aplikasi-aplikasi perlindungan publik dan pemulihan bencana, tergantung pada keadaan;

m) bahwa Konvensi Tampere mengenai Penyediaan Sumber-Sumber Daya Telekomunikasi untuk Mitigasi Bencana dan Operasi Pemulihan (Tampere, 1998), suatu perjanjian internasional yang disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Resolusi-resolusi dan Laporan-laporan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terkait juga relevan untuk hal ini,

---

1 Sebagai contoh, suatu program standardisasi bersama antara Institut Standar Telekomunikasi Eropa (ETSI) dan Asosiasi Industri Telekomunikasi (TIA), yang dikenal sebagai Proyek MESA (Mobilitas untuk Aplikasi-Aplikasi Darurat dan Keselamatan) telah dimulai untuk perlindungan pita lebar dan pemulihan bencana. Juga, Kelompok Kerja mengenai Telekomunikasi Darurat (WGET), yang dikumpulkan oleh Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Masalah Kemanusiaan (OCHA), adalah suatu forum terbuka untuk memudahkan penggunaan telekomunikasi dalam layanan bantuan kemanusiaan yang terdiri dari entitas-entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi-organisasi non-pemerintah besar, Komite Internasional dari Palang Merah (ICRC), ITU dan ahli-ahli dari pihak swasta dan akademia. Landasan lain untuk koordinasi dan untuk standar-standar Telekomunikasi untuk Pemulihan Bencana (TDR) global adalah Panel Koordinasi Kerjasama TDR, yang didirikan di bawah koordinasi ITU dengan partisipasi dari provider-provider layanan telekomunikasi, departemen-departemen pemerintah yang terkait, organisasi-organisasi pengembangan standar, dan organisasi-organisasi pemulihan bencana.

mengakui

a) manfaat-manfaat dari penyelarasan spektrum, seperti:

– peningkatan potensi untuk kemampuan saling beroperasi;

– basis pembuatan yang lebih luas dan peningkatan volume perangkat yang menghasilkan skala ekonomi dan ketersediaan perangkat yang lebih luas;

– peningkatan pengelolaan dan perencanaan spektrum; dan

– peningkatan koordinasi lintas batas dan peredaran perangkat;

b) bahwa perbedaan organisasi antara kegiatan-kegiatan perlindungan publik dan kegiatan-kegiatan pemulihan bencana merupakan hal-hal yang harus ditentukan oleh administrasi-administrasi pada tingkat nasional;

c) bahwa perencanaan spektrum nasional untuk perlindungan publik dan pemulihan bencana harus memerhatikan kerja sama dan konsultasi bilateral dengan administrasi-administrasi lain yang berkepentingan, yang seharusnya difasilitasi dengan tingkat-tingkat penyelarasan spektrum yang lebih besar;

d) manfaat-manfaat kerja sama antara negara-negara untuk ketentuan bantuan kemanusiaan yang efektif dan sesuai saat terjadi bencana-bencana, khususnya dengan maksud mengenai kebutuhan-kebutuhan operasional khusus dari kegiatan-kegiatan tersebut yang melibatkan tanggapan multinasional;

e) keperluan negara-negara, khususnya negara-negara berkembang[2], untuk perangkat komunikasi berbiaya rendah;

f) bahwa kecenderungan adalah untuk meningkatkan penggunaan teknologi yang berbasis pada Protokol Internet;

g) bahwa saat ini beberapa pita atau bagian-bagian darinya telah dirancang untuk operasi-operasi perlindungan publik dan pemulihan bencana yang telah ada, sebagaimana didokumentasikan dalam Laporan ITU-R M.2033[3];

h) bahwa untuk penyelesaian persyaratan-persyaratan pita lebar mendatang, ada beberapa pengembangan teknologi yang timbul seperti radio berciri perangkat lunak, teknik-teknik maju untuk pemadatan dan jejaring yang dapat mengurangi jumlah spektrum baru yang diperlukan untuk mendukung beberapa aplikasi-aplikasi perlindungan publik dan pemulihan bencana;

i) bahwa, pada saat bencana, bila sebagian besar jaringan berbasis terestrial hancur atau rusak, amatir, satelit dan jaringan-jaringan berbasis tidak di darat dapat tersedia untuk memberi layanan-layanan komunikasi untuk membantu upaya-upaya perlindungan publik dan pemulihan bencana;

j) bahwa jumlah spektrum yang diperlukan untuk perlindungan publik sehari-hari dapat berbeda jauh di antara negara-negara, bahwa sejumlah tertentu spektrum telah digunakan di berbagai negara untuk aplikasi-aplikasi pita sempit, dan sebagai tanggapan bagi bencana, akses untuk spektrum tambahan untuk dasar sementara mungkin dibutuhkan;

k) bahwa untuk mencapai penyelarasan spektrum, suatu penyelesaian yang berdasarkan pada rentang-rentang frekuensi[4] regional dapat memungkinkan administrasi-administrasi untuk mengambil manfaat dari

---

2 Dengan memerhatikan, sebagai contoh, Buku Pegangan ITU-D tentang pemulihan bencana.

3 3-30, 68-88, 138-144, 148-174, 380-400 MHz (termasuk penunjukan CEPT dari 380-385/390-395 MHz), 400-430, 440-470, 764-776, 794-806 dan 806-869 MHz (termasuk penunjukan CITEL dari 821-824/866-869 MHz).

4 Dalam kaitan Resolusi ini, istilah "rentang frekuensi" berarti suatu rentang frekuensi-frekuensi yang melalui perangkat radio dipertimbangkan dapat beroperasi tetapi terbatas pada pita-pita frekuensi tertentu sesuai dengan keadaan-keadaan dan kebutuhan-kebutuhan nasional.

penyelarasan seraya terus memenuhi kebutuhan-kebutuhan perencanaan nasional;

l) bahwa tidak semua frekuensi di dalam rentang frekuensi bersama yang diidentifikasi akan tersedia di setiap negara;

m) bahwa identifikasi dari rentang frekuensi bersama yang setiap perangkatnya dapat beroperasi dapat meringankan kemampuan saling beroperasi dan/atau saling kerjasama, dengan kerjasama dan konsultasi bersama, khususnya dalam kegiatan-kegiatan keadaan darurat dan pemulihan bencana nasional, regional, dan lintas batas.

n) bahwa apabila suatu bencana terjadi, badan-badan perlindungan publik dan pemulihan bencana adalah yang biasanya pertama kali tiba di tempat kejadian menggunakan sistem-sistem komunikasi sehari-hari mereka, tetapi dalam banyak hal badan-badan dan organisasi-organisasi lain mungkin juga terlibat dalam operasi-operasi pemulihan bencana,

memerhatikan

a) bahwa banyak administrasi menggunakan pita-pita frekuensi di bawah 1 GHz untuk aplikasi-aplikasi perlindungan publik dan pemulihan bencana publik pita sempit;

b) bahwa aplikasi-aplikasi yang membutuhkan daerah cakupan yang luas dan menyediakan adanya sinyal yang baik umumnya akan diakomodasi dalam pita-pita frekuensi lebih rendah dan aplikasi-aplikasi yang membutuhkan lebar-lebar pita yang lebih lebar umumnya akan diakomodasikan dalam pita-pita lebih tinggi secara progresif;

c) bahwa badan-badan dan organisasi-organisasi perlindungan publik dan pemulihan bencana mempunyai sejumlah kebutuhan awal, termasuk tetapi tidak terbatas pada kemampuan saling beroperasi, komunikasi-komunikasi aman dan andal, kapasitas yang cukup untuk menanggapi keadaan-keadaan darurat, akses prioritas dalam penggunaan sistem non-dedikasi, waktu tanggap cepat, kemampuan menangani panggilan-panggilan kelompok jamak dan kemampuan mencakup daerah-daerah luas sebagaimana diuraikan dalam Laporan ITU-R M.2033;

d) bahwa, seraya penyelarasan dapat menjadi satu metode untuk merealisasikan manfaat-manfaat yang diinginkan, di beberapa negara, penggunaan pita-pita frekuensi jamak dapat menyumbang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan komunikasi dalam keadaan-keadaan bencana;

e) bahwa banyak administrasi telah menanamkan investasi-investasi signifikan dalam sistem-sistem perlindungan publik dan pemulihan bencana;

f) bahwa fleksibilitas harus diberikan kepada badan-badan dan organisasi-organisasi pemulihan bencana untuk menggunakan komunikasi-komunikasi radio saat ini dan masa depan, untuk memfasilitasi operasi-operasi kemanusiaannya,

menekankan

a) bahwa pita-pita frekuensi yang diidentifikasi dalam Resolusi ini dialokasikan untuk berbagai layanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Radio dan saat ini digunakan secara intensif oleh layanan-layanan tetap, satelit bergerak, dan penyiaran;

b) bahwa fleksibilitas harus diberikan kepada administrasi-administrasi untuk:

– menentukan pada tingkat nasional, seberapa banyak spektrum disediakan untuk perlindungan publik dan pemulihan bencana dari pita-pita yang diidentifikasi dalam Resolusi ini dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus nasionalnya;

– mempunyai kemampuan untuk pita-pita yang diidentifikasi dalam Resolusi ini untuk digunakan oleh semua layanan-layanan yang

mempunyai alokasi-alokasi di dalam pita-pita tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Radio, dengan memerhatikan aplikasi-aplikasi yang ada dan evolusinya;

– menentukan kebutuhan dan waktu dari ketersediaan maupun persyaratan-persyaratan penggunaan dari pita-pita yang diidentifikasi dalam Resolusi ini untuk perlindungan publik dan pemulihan bencana dalam rangka memenuhi keadaan-keadaan nasional tertentu,

memutuskan

1 sangat merekomendasikan administrasi-administrasi menggunakan pita-pita yang diselaraskan secara regional untuk perlindungan publik dan pemulihan bencana semaksimal yang memungkinkan, dengan memerhatikan kebutuhan-kebutuhan nasional dan regional dan juga memerhatikan setiap konsultasi dan kerjasama dengan negara-negara berkepentingan lainnya;

2 menganjurkan administrasi-administrasi, untuk maksud-maksud mencapai pita-pita/rentang-rentang frekuensi yang diselaraskan secara regional untuk penyelesaian-penyelesaian perlindungan publik dan pemulihan bencana yang maju, untuk mempertimbangkan pita-pita/rentang-rentang frekuensi yang diidentifikasi atau bagian-bagiannya apabila melaksanakan perencanaan-perencanaan nasionalnya:

– di Wilayah 1: 380-470 MHz sebagai rentang frekuensi yang di dalamnya 380-385/ 390-395 MHz merupakan pita inti yang diselaraskan yang dipilih untuk kegiatan-kegiatan perlindungan publik tetap di beberapa negara tertentu dari Wilayah 1 yang telah memberikan kesepakatannya;

– di Wilayah 25: 746-806 MHz, 806-869 MHz, 4 940-4 990 MHz;

– di Wilayah 36: 406,1-430 MHz, 440-470 MHz, 806-824/851-869 MHz, 4 940-4 990 MHz, dan 5 850-5 925 MHz;

3 bahwa identifikasi dari pita-pita/rentang-rentang frekuensi di atas untuk perlindungan publik dan pemulihan bencana tidak menghalangi penggunaan pita-pita/ frekuensi-frekuensi oleh setiap aplikasi dalam layanan-layanan yang dialokasikan pada pita-pita/ frekuensi-frekuensi ini ataupun tidak memberikan prioritas atas setiap frekuensi untuk perlindungan publik dan pemulihan bencana sesuai dengan Peraturan Radio;

4 mendorong administrasi-administrasi, dalam keadaan-keadaan darurat dan pemulihan bencana, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sementara untuk frekuensi-frekuensi sebagai tambahan pada yang mungkin biasanya diatur dalam perjanjian-perjanjian dengan administrasi-administrasi terkait;

5 bahwa administrasi-administrasi mendorong badan-badan dan organisasi-organisasi perlindungan publik dan pemulihan bencana untuk menggunakan baik teknologi-teknologi dan penyelesaian-penyelesaian yang ada maupun baru (satelit dan terestrial), sejauh memungkinkan, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kemampuan saling beroperasi dan untuk memajukan sasaran-sasaran perlindungan publik dan pemulihan bencana;

6 bahwa administrasi-administrasi dapat mendorong badan-badan dan organisasi-organisasi menggunakan penyelesaian nirkabel yang maju dengan memerhatikan *menimbang h)* dan *i)* untuk menyediakan kelengkapan dukungan perlindungan publik dan pemulihan bencana;

7 untuk mendorong administrasi-administrasi untuk memfasilitasi peredaran perangkat komunikasi radio lintas batas dengan maksud digunakan

---

5 Venezuela telah mengidentifikasi pita 380-400 MHz untuk aplikasi-aplikasi perlindungan publik dan pemulihan bencana.

6 Beberapa negara di Wilayah 3 telah juga mengidentifikasi pita-pita 380-400 MHz dan 746-806 MHz untuk perlindungan publik dan pemulihan bencana.

dalam keadaan-keadaan darurat dan pemulihan bencana melalui kerja sama dan konsultasi tanpa melanggar perundangan nasional;

8 bahwa administrasi-administrasi mendorong badan-badan dan organisasi-organisasi perlindungan publik dan pemulihan bencana menggunakan Rekomendasi- rekomendasi ITU-R yang relevan dalam perencanaan penggunaan spektrum dan penerapan teknologi dan sistem-sistem yang mendukung perlindungan publik dan pemulihan bencana;

9 mendorong administrasi-administrasi meneruskan bekerja erat dengan masyarakat perlindungan publik dan pemulihan bencana untuk lebih lanjut menyempurnakan kebutuhan-kebutuhan operasional untuk kegiatan-kegiatan perlindungan publik dan pemulihan bencana;

10 bahwa fabrikan-fabrikan seharusnya didorong untuk memerhatikan Resolusi ini dalam perancangan-perancangan perangkat, termasuk kebutuhan untuk administrasi-administrasi beroperasi dalam bagian-bagian berlainan dari pita-pita yang diidentifikasi,

mengundang ITU-R

1 meneruskan studi-studi teknisnya dan membuat rekomendasi-rekomendasi terkait penerapan teknis dan operasional, sebagaimana perlu, untuk penyelesaian-penyelesaian yang maju untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan aplikasi-aplikasi komunikasi radio untuk perlindungan publik dan pemulihan bencana, dengan memerhatikan kemampuan-kemampuan, evolusi, dan setiap kebutuhan-kebutuhan transisi yang dihasilkan dari sistem-sistem yang ada, khususnya yang untuk negara-negara berkembang, untuk operasi-operasi nasional dan internasional;

2 melaksanakan studi-studi teknis lebih lanjut yang sesuai untuk mendukung kemungkinan identifikasi tambahan rentang-rentang frekuensi lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus dari negara-negara tertentu di Wilayah 1 yang telah memberikan kesepakatannya, khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan komunikasi radio untuk badan-badan perlindungan publik dan pemulihan bencana.

MOD

RESOLUSI 647 (REV.WRC-12)

Garis panduan pengelolaan spektrum untuk[1] komunikasi radio darurat dan pemulihan bencana

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa bencana-bencana alam telah menekankan pentingnya penggunaan langkah-langkah efektif untuk mitigasi efek-efeknya, termasuk prakiraan, deteksi, dan peringatan melalui koordinasi dan penggunaan efektif dari spektrum frekuensi radio;

b) peran menyeluruh ITU dalam komunikasi-komunikasi darurat, tidak hanya dalam komunikasi radio di lapangan, tetapi juga dalam bidang standar-standar teknis untuk fasilitasi keterhubungan dan kemampuan saling beroperasi jaringan untuk pemantauan dan pengelolaan pada permulaan dan selama keadaan-keadaan darurat dan bencana, dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pengembangan telekomunikasi melalui Rencana Tindakan Hyderabad;

c) bahwa Resolusi **644 (Rev.WRC-12)**, tentang komunikasi radio untuk peringatan dini, mitigasi bencana, dan operasi-operasi pemulihan, memutuskan bahwa ITU-R terus mempelajari, sebagai hal yang mendesak, aspek-aspek tersebut dari komunikasi radio/TIK yang relevan terhadap peringatan dini, mitigasi bencana, dan operasi-operasi pemulihan;

d) bahwa Resolusi **646 (Rev.WRC-12)** menangani kategori yang lebih luas dari perlindungan publik dan pemulihan bencana (PPDR) dan administrasi-administrasi untuk mempertimbangkan pita-pita/rentang-rentang frekuensi atau bagian-bagiannya yang diidentifikasi apabila melaksanakan perencanaan nasional mereka untuk maksud-maksud mencapai pita-pita/rentang-rentang frekuensi yang diselaraskan secara regional untuk penyelesaian-penyelesaian perlindungan publik dan pemulihan bencana yang maju;

e) bahwa Resolusi 36 (Rev. Guadalajara, 2010) menjalankan peran telekomunikasi/TIK dalam layanan bantuan kemanusiaan, Resolusi 136 (Rev. Guadalajara, 2010) menjalankan penggunaan TIK untuk memantau dan mengelola dalam keadaan-keadaan darurat dan bencana untuk peringatan dini, pencegahan, mitigasi, dan pemulihan, dan Resolusi 34 (Rev. Hyderabad, 2010) menjalankan peran telekomunikasi/TIK dalam siaga bencana, peringatan dini, penyelamatan, mitigasi, pemulihan, dan tanggapan,

mengakui

a) bahwa Konvensi Tampere tentang Penyediaan Sumber Daya Telekomunikasi untuk Operasi Mitigasi Bencana dan Pemulihan (Tampere, 1998)[2], suatu perjanjian internasional yang disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyerukan kepada Negara-negara Pihak, apabila mungkin, dan sesuai dengan hukum nasional mereka,

---

1 Istilah "komunikasi radio keadaan darurat dan pemulihan bencana" mengacu pada komunikasi radio yang digunakan oleh perwakilan-perwakilan dan organisasi-organisasi yang menangani gangguan fungsi masyarakat yang serius, yang merupakan ancaman siknifikan tersebar luas terhadap jiwa, kesehatan, harta benda, atau lingkungan manusia, baik disebabkan oleh kecelakaan, gejala alam, ataupun kegiatan manusia, dan baik terjadi tiba-tiba ataupun sebagai akibat proses kompleks, berjangka panjang.

2 Namun, sejumlah negara tidak meratifikasi Konvensi Tampere tersebut.

mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah untuk memfasilitasi adanya sumber-sumber daya telekomunikasi untuk operasi-operasi tersebut;

b) bahwa bahwa beberapa administrasi dapat mempunyai keperluan-keperluan operasional dan kebutuhan-kebutuhan spektrum berbeda untuk aplikasi-aplikasi darurat dan pemulihan bencana, tergantung pada keadaan-keadaan mereka;

c) bahwa ketersediaan segera dari spektrum untuk mendukung perangkat telekomunikasi radio darurat adalah penting untuk telekomunikasi berhasil pada tingkat-tingkat awal campur tangan bantuan kemanusiaan untuk pemulihan bencana,

menyadari

mengenai kemajuan yang dibuat oleh organisasi-organisasi regional seluruh dunia, dan khususnya di organisasi-organisasi telekomunikasi regional, mengenai hal-hal terkait perencanaan dan tanggapan komunikasi-komunikasi darurat,

mengakui lebih lanjut

a) Resolusi ITU-R 55, yang mengundang Kelompok-kelompok studi ITU-R untuk mempertimbangkan cakupan dari studi-studi/kegiatan yang sedang berlangsung yang diuraikan dalam lampiran pada Resolusi, dan mengembangkan garis-garis panduan terkait pada pengelolaan komunikasi-komunikasi radio tentang prakiraan, deteksi, mitigasi, dan pemulihan bencana, secara kolaboratif dengan kerja sama, di dalam ITU dan dengan organisasi-organisasi di luar Perhimpunan, dalam rangka menghindari duplikasiupaya;

b) Resolusi ITU-R 53, yang memerintahkan Direktur Komunikasi Radio untuk membantu Negara-negara Anggota dalam kegiatan-kegiatan kesiapan komunikasi radio darurat mereka seperti daftar frekuensi-frekuensi yang tersedia saat ini untuk penggunaan keadaan-keadaan darurat untuk dimasukkan dalam basis data yang dipelihara oleh Biro,

memerhatikan

a) bahwa apabila suatu bencana terjadi, badan-badan pemulihan bencana biasanya yang pertama di lapangan menggunakan sistem-sistem komunikasi harian mereka, tetapi dalam banyak hal perwakilan-perwakilan dan organisasi-organisasi lain dapat juga terlibat dalam operasi-operasi pemulihan bencana :

b) bahwa terdapat kebutuhan kritis untuk melaksanakan tindakan-tindakan pengelolaan spektrum segera, termasuk koordinasi frekuensi, berbagi dan pengunaan kembali frekuensi, dalam daerah bencana;

c) bahwa perencanaan spektrum nasional untuk darurat dan pemulihan bencana seharusnya memerhatikan keperluan kerja sama dan konsultasi bilateral dengan administrasi-administrasi berkepentingan, yang dapat difasilitasi oleh penyelarasan frekuensi, maupun garis-garis panduan pengelolaan spektrum yang disepakati mengenai rencana pemulihan bencana dan perencanaan darurat;

d) bahwa dalam saat bencana, fasilitas-fasilitas komunikasi radio dapat rusak atau tidak berfungsi dan otoritas-otoritas pengatur nasional mungkin tidak dapat menyediakan layanan-layanan pengelolaan spektrum untuk pembangunan sistem-sistem radio untuk operasi-operasi pemulihan;

e) bahwa identifikasi frekuensi yang tersedia di dalam administrasi-administrasi sendiri dengan perangkat yang dapat beroperasi dapat meringankan kemampuan saling beroperasi dan/atau keterhubungan, dengan saling bekerja sama dan konsultasi, khususnya dalam keadaan-keadaan dan kegiatan-kegiatan pemulihan bencana nasional, regional, dan lintas batas,

memerhatikan lebih lanjut

a) bahwa fleksibilitas harus diberikan kepada badan-badan pemulihan bencana dan organisasi-organisasi yang menggunakan komunikasi saat ini dan masa depan, sehingga dapat memfasilitasi operasi-operasi kemanusiaan mereka;

b) bahwa untuk kepentingan administrasi-administrasi dan badan-badan pemulihan bencana dan organisasi-organisasi untuk mempunyai akses pada informasi yang dimutakhirkan tentang perencanaan spektrum nasional untuk darurat dan pemulihan bencana,

memerhatikan

a) Surat-surat Edaran BR CR/281 (13 Maret 2008), CR/283 (6 Mei 2008), dan Pembetulan 1 (13 Mei 2008), CR/288 (17 Juli 2008), dan CR/291 (9 Oktober 2008), mengenai tindakan-tindakan persiapan menuju pembentukan suatu basis data dari pita frekuensi-frekuensi/frekuensi yang ada untuk penggunaan oleh layanan-layanan terestrial dan angkasa dalam keadaan-keadaan darurat, maupun format-format data untuk penyerahan mereka;

b) bahwa, sesuai Surat Edaran BR CR/323 (31 March 2011), Biro memberitahukan semua administrasi bahwa hanya informasi terbatas telah diterima untuk layanan-layanan terestrial dan angkasa,

memutuskan

1 mendorong administrasi-administrasi untuk berhubungan dengan BR, secepa mungkin, frekuensi-frekuensi yang tersedia untuk penggunaan darurat dan pemulihan bencana;

2 mengulang kembali kepada administrasi-administrasi pentingnya mempunyai frekuensi-frekuensi yang tersedia untuk penggunaan turun tangan tahap-tahap sangat awal bantuan kemanusiaan untuk pemulihan bencana,

memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio

1 meneruskan membantu Negara-negara Anggota dengan kegiatan-kegiatan kesiapan komunikasi darurat mereka dengan memelihara basis data[3] mengenai frekuensi-frekuensi yang tersedia saat ini untuk penggunaan keadaan-keadaan darurat, yang tidak dibatasi dengan yang terdapat dalam Resolusi **646 (Rev.WRC-12)**, dan dengan mengeluarkan suatu daftar sesuai, dengan memerhatikan Resolusi ITU-R 53;

2 memelihara basis data tersebut dan memfasilitasi akses pada jaringannya oleh administrasi-administrasi, penguasa-penguasa pengaturan nasional, perwakilan-perwakilan dan organisasi-organisasi pemulihan bencana, khususnya Koordinator Pemulihan Darurat Perserikatan Bangsa Bangsa, sesuai dengan prosedur-prosedur operasi yang dikembangkan untuk keadaan-keadaan bencana;

3 berkolaborasi dengan Kantor Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Koordinasi Masalah Kemanusiaan dan organisasi-organisasi lain, sebagaimana sesuai, dalam pengembangan dan penyebaran prosedur-prosedur operasi standar dan praktik-praktik pengelolaan spektrum yang relevan untuk penggunaan pada saat keadaan bencana ;

4 mempertimbangkan semua kegiatan-kegiatan relevan di kedua Sektor ITU yang lain dan Sekretariat Jenderal;

5 melaporkan tentang kemajuan pada Resolusi ini kepada Konferensi-konferensi Komunikasi Radio Sedunia yang berikut,

3 Basis data tersebut dapat diakses di http://www.itu.int/ITU-R/go/res647.

mengundang ITU-R

mengadakan studi-studi sebagaimana diperlukan, dan sebagai hal yang mendesak, dalam mendukung pembangunan petunjuk-petunjuk untuk pengelolaan spektrum yang sesuai untuk diberlakukan dalam operasi-operasi darurat dan pemulihan bencana,

mengundang Direktur Biro Standardisasi Telekomunikasi dan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi

berkolaborasi erat dengan Direktur Biro Komunikasi Radio untuk memastikan bahwa suatu pendekatan terus menerus dan menyeluruh diterima dalam pengembangan strategi-strategi sebagai tanggapan terhadap keadaan-keadaan darurat dan bencana,

mendesak administrasi-administrasi

1 ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kesiapan komunikasi darurat dan menyediakan informasi relevan kepada Biro mengenai praktik-praktik alokasi frekuensi dan pengelolaan spektrum nasional mereka, dengan memerhatikan Resolusi ITU-R 53;

2 membantu memelihara pembaharuan basis data dengan memberitahu Biro secara terus menerus mengenai setiap modifikasi pada informasi yang diminta di atas.

ADD

RESOLUSI 648 (WRC-12)

Studi untuk mendukung perlindungan publik dan pemulihan bencana pita lebar

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa Resolusi **646 (Rev.WRC-12)** mendorong administrasi-administrasi, dengan maksud untuk mencapai pita-pita frekuensi yang diharmonisasi secara regional, mempertimbangkan pita-pita frekuensi yang diidentifikasi tertentu pada basis regional untuk pemecahan-pemecahan perlindungan publik dan pemulihan bencana (PPDR);

b) bahwa skenario untuk kebutuhan-kebutuhan operasional untuk kegiatan-kegiatan PPDR telah mengalami perubahan-perubahan sejak tahun 2003;

c) bahwa permintaan untuk pengembangan dan peningkatan global dari aplikasi-aplikasi PPDR untuk kebutuhan-kebutuhan perlindungan publik telah menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak tahun 2003, dalam rangka memungkinkan penanganan-penanganan lebih efisien dan lebih efektif terhadap kedua bencana alamiah dan yang dibuat manusia, sebagai tambahan untuk menanggapi peristiwa-peristiwa sehari-hari yang rutin ;

d) bahwa terdapat pertumbuhan yang luar biasa dalam permintaan trafik data untuk aplikasi-aplikasi perlindungan publik bergerak pita lebar, termasuk aplikasi-aplikasi video bergerak sesaat, dan kecenderungan ini akan terus meningkat pada basis dunia;

e) bahwa permintaan-permintaan ini menjurus ke perkembangan teknologi-teknologi-teknologi dan aplikasi-aplikasi pita lebar PPDR;

f) bahwa manfaat-manfaat dari pita-pita frekuensi PPDR yang diharmonisasi secara regional dan internasional termasuk:

i) skala ekonomi dan biaya-biaya lebih murah untuk penerapan sistem-sistem khusus untuk PPDR;

ii) kemampuan saling operasi dari sistem-sistem pada basis regional dan dunia;

iii) fasilitasi kegiatan-kegiatan perencanaan dan koordinasi lokal, regional, dan sedunia dari penggunaan spektrum;

g) bahwa manfaat-manfaat ekonomik dan kemampuan saling operasi layanan diketahui tumbuh dari penetapan pita-pita frekuensi yang diharmonisasi;

h) bahwa terdapat peningkatan potensial untuk kerjasama antara perusahaan-perusahaan perlindungan publik dari berbagai negara selama kejadian-kejadian-kejadian kegiatan kriminal merentang banyak negara;

i) bahwa perkembangan yang berlangsung dari berbagai teknologi pita lebar termasuk IMT-IMT dapat sesuai untuk mendukung atau melengkapi aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk PPDR,

memerhatikan

a) Laporan ITU-R M.2033, tentang tujuan-tujuan komunikasi radio dan kebutuhan-kebutuhan untuk perlindungan public dan pemulihan bencana;

b) Rekomendasi ITU-R M.1826, tentang rencana saluran frekuensi yang diharmonisasi untuk perlindungan publik dan operasi-operasi pemulihan bencana pita lebar pada 4 940-4 990 MHz di Wilayah-wilayah 2 dan 3;

c) konsep Rekomendasi baru ITU-R M.[LMS.PPDR.UHF], tentang pengaturan frekuensi sistem-sistem komunikasi radio untuk perlindungan

publik dan pemulihan bencana (PPDR) dalam pita-pita UHF sesuai dengan Resolusi **646 (Rev.WRC-12)**;

d) konsep Rekomendasi baru ITU-R M.[LMS.PPDR.UHF.TECH], tentang standar-standar antar-muka radio untuk penggunaan untuk operasi-operasi perlindungan publik dan pemulihan bencana publik dalam beberapa bagian pita-pita UHF sesuai dengan Resolusi **646 (Rev.WRC-12)**;

e) perubahan-perubahan yang terjadi dalam keperluan-keperluan untuk aplikasi-aplikasi PPDR dan permintaan yang timbul untuk aplikasi-aplikasi pita lebar PPDR, termasuk data kecepatan tinggi, video, dan multimedia,

mengakui

a) bahwa banyak aplikasi-aplikasi dan skenario-skenario baru PPDR, khususnya keperluan untuk video bergerak oleh organisasi-organisasi PPDR, tidak terbayangkan selama WRC-03;

b) bahwa sudah waktunya untuk meninjau kembali Resolusi **646 (Rev.WRC-12)** dalam mempertimbangkan arah masa depan dari keperluan-keperluan spektrum untuk perwakilan-perwakilan keselamatan public dan pengelolaan bencana,

memutuskan mengundang WRC-15

mempertimbangkan studi-studi dalam *mengundang ITU-R* di bawah tentang pita lebar PPDR dan mengambil tindakan yang sesuai terkait revisi dari Resolusi **646 (Rev.WRC-12)**,

mengundang ITU-R

mengkaji isu-isu teknis dan operasional terkait pita lebar PPDR dan pengembangannya lebih lanjut, dan mengembangkan rekomendasi-rekomendasi, sebagaimana dibutuhkan, tentang:

– kebutuhan teknis untuk layanan-layanan dan aplikasi-aplikasi PPDR;
– evolusi pita lebar PPDR melalui kemajuan-kemajuan dalam teknologi;
– kepentingan-kepentingan dari negara-negara berkembang,

mengundang administrasi-administrasi

ikut serta dalam studi-studi dengan menyampaikan sumbangan-sumbangan kepada ITU-R.

ADD

RESOLUSI 649 (WRC-12)

Alokasi yang mungkin pada layanan amatir pada basis sekunder sekitar 5 300 kHz

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa stasiun-stasiun amatir digunakan secara teratur untuk komunikasi-komunikasi radio pada saat badai-badai, angin-angin topan, banjir-banjir, kebakaran-kebakaran, letusan-letusan gunung, gempa-gempa, dan keadaan-keadaan bencana lain;

b) bahwa Rekomendasi ITU-R M.1042-3, tentang komunikasi-komunikasi bencana dalam layanan-layanan amatir dan satelit amatir, mendorong pengembangan layanan-layanan tersebut mampu menyediakan komunikasi-komunikasi radio pada saat bencana-bencana alam, dan merekomendasikan bahwa jaringan-jaringan mereka kukuh, fleksibel, dan independen dari layanan-layanan telekomunikasi lain dan mampu beroperasi dari daya darurat;

c) bahwa komunikasi dalam pita-pita HF yang dialokasikan pada layanan amatir memainkan peran utama dalam pekerjaan mitigasi malapetaka dan dalam pengiriman komunikasi-komunikasi untuk mendukung operasi-operasi pemulihan di daerah-daerah dengan prasarana telekomunikasi lemah atau runtuh;

d) bahwa berbagai pita frekuensi yang dialokasikan pada layanan amatir dimuat dalam Tabel Alokasi Frekuensi dalam Pasal **5** dari Peraturan Radio,

mengakui

a) bahwa komunikasi radio dalam pita-pita HF bergantung pada faktor-faktor propagasi, dengan akibat bahwa frekuensi-frekuensi dalam pita-pita berbeda harus digunakan untuk memertahankan komunikasi mantap untuk suatu periode waktu yang relatif bertahan, dengan perubahan-perubahan frekuensi dalam hal komunikasi-komunikasi dengan koresponden-koresponden berbeda yang bertempat pada jarak-jarak sangat berbeda;

b) bahwa penting bahwa, dalam segala hal, frekuensi terpakai maksimum (MUF) seharusnya tidak terlalu jauh dari pita berikut yang dialokasikan pada layanan amatir, sehingga mengizinkan pengadaan komunikasi-komunikasi pada pita ini menggunakan antena-antena dan tingkat daya layanan amatir;

c) bahwa, dalam alokasi-alokasi saat ini pada layanan amatir dalam pita-pita HF, terdapat suatu lompatan signifikan, yang menyebabkan banyak masalah dalam hal komunikasi-komunikasi saat MUF jatuh di bawah 7 MHz dan frekuensi terendah terpakai (LUF) di atas 4 MHz, yang berakibat bahwa stasiun-stasiun amatir akan memerlukan kemampuan mengakses spektrum sekitar 5 MHz dalam rangka memehuhi fungsi-fungsi komunikasinya, khususnya saat terlibat dalam menyediakan komunikasi-komunikasi darurat untuk menanggapi keadaan-keadaan bencara,

memerhatikan

a) bahwa pita 5 250-5 450 kHz dialokasikan untuk layanan-layanan tetap dan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, pada basis primer;

b) bahwa suatu alokasi sejumlah spektrum yang sesuai, tidak harus bersambung, pada layanan amatir pada sekitar 5 300 kHz akan cukup untuk lebih baik memenuhi keperluan-keperluan terkait dengan penggunaan untuk penyediaan komunikasi-komunikasi dalam keadaan-keadaan bencana dan selama operasi-operasi pemulihan;
c) bahwa pita 10 100-10 150 kHz telah dialokasikan pada layan tetap pada basis primer dan layanan amatir pada basis sekunder, dan bahwa penggunaan efektif kedua layanan telah dimungkinkan,

memutuskan untuk mengundang WRC-15
mempertimbangkan, berdasarkan hasil-hasil dari studi-studi ITU-R yang dirujuk dalam *mengundang ITU-R* di bawah, kemungkinan membuat alokasi untuk sejumlah spektrum yang sesuai, tidak harus bersambung, pada layanan amatir pada basis sekunder di dalam pita 5 250-5 450 kHz,

mengundang ITU-R
1 mengkaji kebutuhan-kebutuhan spektrum pada basis sekunder pada layanan amatir di dalam pita 5 250-5 450 kHz;
2 melaksanakan studi-studi berbagi atas dampak dari layanan-layanan lain yang saat ini dialokasikan dalam pita yang dirujuk dalam *mengundang ITU-R* 1 dan dalam pita-pita berdampingan;
3 melengkapi studi-studi pada waktunya untuk WRC-15.

ADD

RESOLUSI 650 (WRC-12)

Alokasi untuk layanan satelit eksplorasi Bumi (Bumi-ke-angkasa) dalam rentang 7-8 GHz

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa tersedia lebar pita terbatas dalam pita-pita 2 025-2 110 MHz dan 2 200-2 290 MHz untuk penjejakan, telemetri, dan pengendalian (TT&C) satelit untuk satelit-eksplorasi-Bumi (EESS) oleh karena kenyataan bahwa ratusan satelit menggunakan pita-pita ini;

b) bahwa suatu alokasi EESS (Bumi-ke-angkasa) dalam rentang 7-8 GHz akan dapat digunakan TT&C digabungkan dengan alokasi EESS (angkasa-ke-Bumi) yang ada dalam pita 8 025-8 400 MHz, dengan demikian meringankan masalah yang disebut dalam *menimbang a)*;

c) bahwa suatu analisis pendahuluan menunjukkan bahwa rentang frekuensi 7 145-7 235 MHz dapat menyediakan skenario berbagi yang menguntungkan dengan layanan-layanan yang ada;

d) bahwa suatu alokasi EESS (Bumi-ke-angkasa) dalam rentang 7-8 GHz akan memungkinkan untuk tautan-tautan naik dan tautan-tautan turun dalam transponder yang sama, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kerumitan satelit,

mengakui

bahwa kepadatan dalam pita-pita 2 025-2 110 MHz dan 2 220-2 290 MHz meningkatkan kemungkinan interferensi merugikan, yang dapat memberikan pengaruh yang mengganggu pada data lingkungan yang kritis yang ada hanya melalui sumber-sumber daya satelit EESS,

mengakui lebih lanjut

a) bahwa jumlah penerima-penerima stasiun bumi EESS dalam pita 8 025-8 400 MHz adalah kecil dan bahwa biasanya bertempat pada lintang-lintang yang tinggi;

b) bahwa tautan-tautan naik perintah jarak jauh EESS dan penerima-penerima stasiun bumi EESS terkait secara khas berbagi lokasi-lokasi stasiun bumi yang sama;

c) bahwa pemancar-pemancar layanan penelitian angkasa (Bumi-ke-angkasa) (angkasa dalam) beroperasi dalam pita 7 145-7 190 MHz di beberapa lokasi seluruh dunia,

memutuskan untuk mengundang ITU-R

1 mempelajari kebutuhan-kebutuhan spektrum dalam rentang 7-8 GHz untuk operasi-operasi perintah jarak jauh EESS (Bumi-ke-angkasa) dalam rangka melengkapi operasi-operasi telemetri EESS (angkasa-ke-Bumi) dalam pita 8 025-8 400 MHz;

2 melaksanakan studi-studi kesesuaian antara sistem-sistem EESS (Bumi-ke-angkasa) dan layanan-layanan yang ada, dengan prioritas pada pita 7 145-7 235 MHz, dan kemudian dalam bagian-bagian lain dari rentang 7-8 GHz hanya apabila pita 7 145-7 235 MHz ditemukan tidak sesuai;

3 menyelesaikan studi-studi sebagai hal yang mendesak, dengan memerhatikan penggunaan saat ini dari pita yang dialokasikan, dengan

maksud menyajikan, pada waktu sesuai, dasar teknis untuk pekerjaan WRC-15,

memutuskan untuk mengundang WRC-15
meninjau kembali hasil-hasil studi ini dengan maksud menyediakan alokasi primer sedunia untuk EESS (Bumi-ke-angkasa) dalam rentang 7-8 GHz dengan prioritas pada pita 7 145-7 235 MHz,

mengundang administrasi-administrasi
ikut serta aktif dalam studi-studi dengan memasukkan sumbangan-sumbangan kepada ITU-R,

memerintahkan Sekretaris Jenderal
menyampaikan Resolusi ini untuk menjadi perhatian Organisasi Meteorologi Sedunia (WMO) dan organisasi-organisasi internasional dan regional terkait.

ADD

RESOLUSI 651 (WRC-12)

Kemungkinan perluasan alokasi sedunia saat ini untuk layanan satelit eksplorasi Bumi (aktif) dalam pita frekuensi 9 300-9 900 MHz sampai dengan 600 MHz dalam pita-pita frekuensi 8 700-9 300 MHz dan/atau 9 900-10 500 MHz

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa ada kebutuhan yang tumbuh untuk peningkatan ketelitian gambar radar untuk memenuhi pemantauan lingkungan global yang hanya dapat dicapai dengan lebar pita transmisi yang lebih besar;

b) bahwa terdapat kebutuhan untuk menyediakan spektrum frekuensi tambahan disekitar alokasi yang telah ada untuk layanan satelit eksplorasi Bumi (EESS) (aktif) dalam pita frekuensi 9 300-9 900 MHz, dalam rangka meningkatkan lebar pita yang tersedia sebesar 600 MHz untuk memenuhi kebutuhan dalam *menimbang a)*;

c) bahwa radar-radar EESS (aktif) beroperasi sedunia pada pita frekuensi 9 300-9 800 MHz berbasis primer berdasarkan pembatasan-pembatasan No. **5.476A**, dan dalam pita frekuensi 9 800-9 900 MHz berbasis sekunder terkait dengan layanan-layanan navigasi radio dan tetap, yang keduanya dialokasikan dalam pita frekuensi 9 300-9 900 MHz;

d) bahwa Rekomendasi ITU-R M.1796 memuat karakteristik-karakteristik teknis dan kriteria perlindungan untuk radar-radar dalam rentang frekuensi 8 500-10 500 MHz;

e) bahwa Laporan ITU-R RS.2094 memuat studi-studi terkait dengan kesesuaian antara EESS (aktif) dan layanan penentuan radio dalam pita-pita frekuensi 9 300-9 500 MHz dan 9 800-10 000 MHz dan antara EESS (aktif) dan layanan tetap dalam pita frekuensi 9 800-10 000 MHz,

mengakui

a) bahwa EESS (aktif) bernilai tinggi untuk masyarakat global sebagaimana diidentifikasi dalam Bagian A dari Laporan ITU-R RS.2178 dan Rekomendasi ITU-R RS.1859;

b) bahwa kinerja ketajaman yang dibayangkan dari radar-radar di angkasa pada EESS (aktif) dalam rentang 9 GHz membutuhkan lebar pita transmisi tambahan 600 MHz karena kinerja ketajaman dari radar terkait langsung dengan lebar pita transmisinya;

c) bahwa layanan navigasi radio dirgantara yang beroperasi dalam pita frekuensi 9 000-9 200 MHz dan layanan navigasi radio maritim yang beroperasi dalam pita frekuensi 9 200-9 500 MHz digunakan oleh sistem-sistem layanan keselamatan, sesuai dengan No. **1.59** dan No. **4.10**;

d) bahwa penting untuk memastikan perlindungan dari layanan-layanan primer yang ada, termasuk layanan-layanan tetap dan bergerak, yang mempunyai alokasi-alokasi frekuensi dalam pita-pita 8 700-9 300 MHz dan 9 900-10 500 MHz;

e) bahwa penting untuk memastikan perlindungan dari operasi-operasi layanan primer penelitian angkasa yang ada dalam pita-pita frekuensi 8 400-8 500 MHz dan 10,6-10,7 GHz;

f) bahwa penting untuk memastikan perlindungan layanan primer astronomi radio yang ada dan EESS (pasif) dalam pita frekuensi 10,6-10,7 GHz,

memerhatikan

bahwa Resolusi 174 (Guadalajara, 2010) dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh menyoroti pentingnya TIK, khususnya untuk negara-negara berkembang, untuk memantau dan mengamati perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, dan mengurangi risiko bencana alam,

memutuskan

bahwa, dengan memerhatikan hasil-hasil studi ITU-R, WRC-15 mempertimbangkan kemungkinan perluasan dari alokasi-alokasi sedunia EESS (aktif) saat ini dalam pita frekuensi 9 300-9 900 MHz sampai dengan 600 MHz berbasis primer dan/atau berbasis sekunder, sebagaimana sesuai, dalam rentang frekuensi 8 700-9 300 MHz dan/atau 9 900-10 500 MHz seraya memastikan perlindungan dari layanan-layanan yang telah ada dan memerhatikan layanan-layanan keselamatan yang dialokasikan dalam pita frekuensi 9 000 sampai 9 300 MHz,

mengundang ITU-R

melaksanakan dan melengkapi, pada waktunya untuk WRC-15, studi-studi kesesuaian yang menanggapi:

– EESS (aktif) dan layanan-layanan yang ada dalam pita-pita frekuensi 8 700-9 300 MHz dan 9 900-10 500 MHz dalam rangka memastikan perlindungan layanan-layanan yang ada, dengan memerhatikan pembatasan-pembatasan sesuai dengan No. 5.476A;
– emisi-emisi yang tidak diinginkan dari stasiun-stasiun yang beroperasi dalam EESS (aktif) dalam pita frekuensi 8 700-9 300 MHz terhadap stasiun-stasiun layanan penelitian angkasa yang beroperasi pada pita frekuensi 8 400-8 500 MHz;
– emisi-emisi yang tidak diinginkan dari stasiun-stasiun yang beroperasi dalam EESS (aktif) dalam pita frekuensi 9 900-10 500 MHz terhadap stasiun-stasiun layanan astronomi, layanan penelitian angkasa (pasif) dan EESS (pasif) yang beroperasi dalam pita 10,6-10,7 GHz,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

menyampaikan Resolusi ini untuk menjadi perhatian dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), dan Organisasi Maritim Internasional (IMO).

ADD

RESOLUSI 652 (WRC-12)

Penggunaan pita 410-420 MHz oleh layanan penelitian angkasa (angkasa-ke-angkasa)

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa pita 410-420 MHz dialokasikan untuk layanan-layanan tetap, bergerak (kecuali bergerak dirgantara), dan penelitian angkasa (angkasa-ke-angkasa) berbasis primer tunduk pada No. **5.268**;

b) bahwa No. **5.268** membatasi layanan penelitian angkasa (SRS) (angkasa-ke-angkasa) pada operasi-operasi dalam jarak 5 km dari kendaraan angkasa berawak yang mengorbit;

c) bahwa No. **5.268** lebih lanjut mengidentifikasi penggunaan pita 410-420 MHz oleh SRS (angkasa-ke-angkasa) untuk kegiatan-kegiatan luar kendaraan (EVA),

mengakui

a) bahwa penggunaan pita 410-420 MHz untuk operasi-operasi dekat oleh kendaraan-kendaraan angkasa yang mendekati kendaraan-kendaraan angkasa berawak yang mengorbit, seperti Stasiun Angkasa Internasional (ISS), akan menguntungkan karena sifat-sifat perambatan dan fisik dari rentang frekuensi ini memungkinkan kinerja cakupan yang sebanding dalam lingkungan lintasan jamak yang tinggi dari ISS;

b) bahwa kendaraan angkasa, baik berawak atau robotik, beroperasi di dekat atau mendekati ISS atau kendaraan-kendaraan angkasa berawak yang mengorbit lainnya, perlu berkomunikasi pada jarak-jarak lebih dari 5 km untuk memastikan operasi-operasi aman dalam gerakan-gerakan berlabuh;

c) bahwa batas-batas kerapatan aliran daya (pfd) yang dimuat dalam No. **5.268** memastikan perlindungan stasiun-stasiun terestrial yang beroperasi dalam layanan-layanan tetap dan bergerak tidak tergantung jarak, atau sumber, dari komunikasi-komunikasi angkasa-ke-angkasa dalam SRS,

mengakui lebih lanjut

a) bahwa administrasi-administrasi yang mengoperasikan kendaraan-kendaraan angkasa berawak yang mengorbit mengoordinasikan secara hati-hati penggunaan frekuensi pada dan di sekitar kendaraan angkasa berawak untuk memastikan operasi yang aman;

b) bahwa operasi-operasi EVA tidak akan dilaksanakan bersamaan dengan pendekatan kendaraan yang berkunjung dan gerakan-gerakan berlabuh,

memutuskan untuk mengundang ITU-R

1 melaksanakan studi-studi berbagi antara sistem-sistem SRS (angkasa-ke-angkasa) yang beroperasi di dekat kendaraan-kendaraan angkasa berawak yang mengorbit dan sistem-sistem yang beroperasi dalam layanan-layanan tetap dan bergerak (kecuali bergerak dirgantara) dalam pita 410-420 MHz;

2 menyelesaikan studi-studi, sebagai hal mendesak, dengan memerhatikan penggunaan saat ini dari pita yang dialokasikan, dengan maksud untuk menyajikan, pada waktu yang sesuai, dasar teknis untuk pekerjaan WRC-15,

memutuskan untuk mengundang WRC-15

1 meninjau kembali No. **5.268**, dengan memerhatikan hasil-hasil studi ITU-R, termasuk kemungkinan penghapusan atau pengenduran pembatasan jarak 5 km tanpa mengubah batas-batas pfd saat ini;

2 meninjau kembali No. **5.268** untuk memungkinkan penggunaan lebih umum dari pita 410-420 MHz untuk sistem-sistem SRS (angkasa-ke-angkasa) di luar kegiatan-kegiatan luar kendaraan,

mengundang administrasi-administrasi

ikut serta secara aktif dalam studi-studi dengan memasukkan sumbangan-sumbangan kepada ITU-R,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

menyampaikan resolusi ini untuk menjadi perhatian Kelompok Koordinasi Frekuensi Angkasa (SFCG) dan organisasi-organisasi internasional dan regional lain yang terkait.

ADD

RESOLUSI 653(WRC-12)

Masa Depan skala waktu Waktu Universal Terkoordinasi

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa prosedur-prosedur untuk memelihara skala waktu Waktu Universal Terkoordinasi (UTC) diuraikan oleh Rekomendasi ITU-R TF.460-6;

b) bahwa UTC adalah dasar hukum untuk memelihara waktu bagi mayoritas negara di dunia, dan dalam kenyataannya merupakan skala waktu yang digunakan banyak lainnya;

c) bahwa Rekomendasi ITU-R TF.460-6 menyatakan bahwa semua emisi-emisi frekuensi standar dan sinyal waktu seharusnya menyesuaikan sedekat mungkin dengan UTC;

d) bahwa Rekomendasi ITU-R TF.460-6 menguraikan prosedur untuk penyisipan sesekali detik-detik loncatan ke dalam UTC untuk memastikan bahwa UTC tidak berbeda lebih dari 0,9 detik dari waktu yang ditentukan oleh perputaran Bumi (UT1);

e) bahwa penyisipan sesekali detik-detik loncatan ke dalam UTC dapat menciptakan kesulitan-kesulitan untuk sistem-sistem dan aplikasi-aplikasi yang bergantung pada pengaturan waktu yang tepat,

mengakui

a) bahwa beberapa organisasi yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan angkasa, sistem-sistem satelit navigasi global, metrologi, telekomunikasi, sinkronisasi jaringan dan distribusi daya listik telah meminta suatu skala waktu berkesinambungan;

b) bahwa untuk waktu sehari-hari setempat dan sistem-sistem khusus lainnya, terdapat kebutuhan untuk suatu skala waktu yang dihitung terkait dengan perputaran-perputaran Bumi, seperti waktu matahari rata-rata pada meridian utama, sebelumnya disebut sebagai GMT;

c) bahwa perubahan skala waktu rujukan dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi operasional dan dengan demikian ekonomis,

memerhatikan

a) bahwa No. **1.14** menetapkan UTC sebagai skala waktu berdasarkan pada detik (SI), sebagaimana didefinisikan dalam Rekomendasi ITU-R TF.460-6;

b) bahwa modifikasi dari definisi UTC dapat berdampak pada perubahan-perubahan No. **1.14**, No. **2.5**, No. **2.6,** dan beberapa ketentuan lainnya,

memutuskan untuk mengundang WRC-15

menimbang kemungkinan mencapai suatu skala waktu rujukan yang berkesinambungan, baik dengan perubahan UTC atau beberapa metode lain, dan mengambil tindakan sesuai, dengan memerhatikan studi-studi ITU-R,

mengundang ITU-R

1 melaksanakan studi-studi yang perlu tentang kemungkinan mencapai suatu skala waktu rujukan berkesinambungan untuk penyebarluasan oleh sistem-sistem komunikasi radio;

2 mempelajari isu-isu terkait kemungkinan penerapan dari skala waktu rujukan berkesinambungan (termasuk faktor-faktor teknis dan operasional);

mengundang administrasi-administrasi
ikut serta dalam studi dengan memasukkan sumbangan-sumbangan kepada ITU-R,

memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio
menyampaikan Resolusi ini untuk menjadi perhatian dari ITU-T,

memerintahkan Sekretaris Jenderal
membawa Resolusi ini untuk menjadi perhatian dari organisasi-organisasi seperti Organisasi Maritim Internasional (IMO), Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), Konferensi Umum untuk Berat dan Ukuran (CGPM), Komite Konsultatif untuk Waktu dan Frekuensi (CCTF), Biro Internasional untuk Berat dan Ukuran (BIPM), Pelayanan Putaran Bumi dan Sistem Rujukan (IERS), Perhimpunan Internasional Geodesi dan Geografi (IUGG), Perhimpunan Internasional Pengetahuan Radio (URSI), Organisasi Internasional Standardisasi (ISO), Organisasi Meteorologi Sedunia (WMO), dan Perhimpunan Astronomi Internasional (IAU).

ADD

RESOLUSI 654 (WRC-12)

Alokasi pita 77,5-78 GHz untuk layanan lokasi radio untuk mendukung operasi radar ketajaman tinggi jarak dekat otomotif

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),,

menimbang

a) bahwa penggunaan teknologi-teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam Sistem Angkutan Pintar (ITS), seperti radar-radar ketajaman tinggi jarak dekat (SRR) otomotif, dapat menyumbang secara signifikan pada peningkatan keselamatan di jalan;

b) bahwa tersedianya spektrum untuk komponen-komponen dari ITS seperti SRR akan menyumbang pada sasaran peningkatan keselamatan di jalan, termasuk berkendaraan tanpa terganggu, efisiensi pengangkutan, dan kualitas dari lingkungan;

c) bahwa ITU-R telah mempelajari radar-radar kendaraan jarak dekat;

d) bahwa kesesuaian sedunia alokasi spektrum akan bermanfaat dalam hal penggunaan efisien dari spektrum dan skala-skala ekonomi, dalam rangka memberikan kepercayaan pada industri otomotif maupun industri komponen-komponen untuk membuat investasi besar dalam teknologi SRR;

e) bahwa pita-pita frekuensi 76-77,5 GHz dan 78-81 GHz telah dialokasikan untuk layanan lokasi radio berbasis primer di semua tiga Wilayah ITU;

f) bahwa pita frekuensi 77-81 GHz tampaknya merupakan pita yang paling sesuai untuk SRR, karena 76-77 GHz ditujukan untuk radar-radar otomotif jarak jauh di banyak negara dan studi-studi berbagi telah menyimpulkan bahwa berbagi tidak dapat dicapai antara radar-radar otomotif jarak dekat dan jarak jauh;

g) bahwa pita frekuensi 77-81 GHz telah ditujukan untuk SRR di banyak negara sedunia;

h) bahwa pita frekuensi 77,5-78 GHz dialokasikan untuk layanan-layanan amatir dan satelit amatir berbasis primer dan untuk layanan astronomi radio (RAS) dan layanan penelitian angkasa (angkasa-ke-Bumi) berbasis sekunder;

i) bahwa pengaruh keseluruhan dari SRR otomotif harus dipertimbangkan;

j) bahwa pita-pita 76-77,5 GHz dan 79-81 GHz dialokasikan untuk RAS berbasis primer, dan pita 77,5-79 GHz dialokasikan untuk RAS berbasis sekunder;

k) bahwa pita-pita 76-77,5 GHz dan 78-81 GHz dialokasikan untuk layanan-layanan amatir, satelit amatir, dan penelitian angkasa (angkasa-ke-Bumi) berbasis sekunder;

l) bahwa berbagi dengan layanan astronomi radio telah dipelajari di banyak negara menyimpulkan bahwa SRR yang beroperasi di sekitar stasiun-stasiun astronomi radio dapat menyebabkan interferensi pada stasiun-stasiun tersebut tetapi bahwa langkah-langkah pengaturan dapat mengidentifikasi kebersamaan antara SRR dan layanan astronomi radio dalam pita frekuensi 77-81 GHz, yang tergantung pada dampak keseluruhan alat-alat SRR yang memancar ke arah suatu stasiun astronomi radio;

m) bahwa Resolusi ITU-R 54-1 menyerukan untuk studi-studi untuk mencapai penyelarasan SRD,

mengakui

Resolusi 1318 Dewan ITU (Dewan 2010), tentang peran ITU dalam TIK dan peningkatan keselamatan di jalan,

memerhatikan

a) bahwa Rekomendasi ITU-R M.1890, tentang sistem-sistem angkutan pintar (ITS) – garis-garis panduan dan tujuan-tujuan, menyediakan garis-garis panduan sistem-sistem komunikasi radio ITS yang juga mencakup SRR;

b) bahwa Rekomendasi ITU-R M.1452 menyediakan pedoman tentang penggunaan perangkat radar kendaraan gelombang milimeter dan tentang karakteristik-karakteristik teknis sistem-sistem komunikasi radio gelombang milimeter untuk komunikasi-komunikasi data untuk digunakan ITS;

c) bahwa, seraya SRR kendaraan diharapkan menyumbang secara signifikan pada keselamatan di jalan, aplikasi-aplikasi tersebut belum ditetapkan sebagai layanan keselamatan sesuai dengan No. **1.59** atau tunduk pada No. **4.10**,

memutuskan untuk mengundang WRC-15

mempertimbangkan alokasi primer untuk layanan lokasi radio dalam pita frekuensi 77,5-78 GHz, dengan memerhatikan hasil-hasil studi ITU-R,

mengundang ITU-R

melaksanakan, sebagai hal yang mendesak, dan pada waktunya untuk dipertimbangkan oleh WRC-15, studi-studi teknis, operasional, dan pengaturan yang sesuai, termasuk:

i) studi-studi berbagi dan penyelesaian-penyelesaian pengaturan untuk mempertimbangkan alokasi primer untuk layanan lokasi radio dalam pita 77,5-78 GHz, dengan memerhatikan layanan-layanan yang berperan dan penggunaan-penggunaan yang ada dari pita tersebut;

ii) studi-studi kesesuaian dalam pita 77,5-78 GHz dengan layanan-layanan yang beroperasi dalam pita-pita berdampingan 76-77,5 GHz dan 78-81 GHz;

iii) kebutuhan-kebutuhan spektrum, karakteristik-karakteristik operasional dan evaluasi aplikasi-aplikasi terkait keselamatan dari ITS yang akan menarik manfaat dari penyelarasan global dan regional,

mengundang administrasi-adminstrasi

menyumbang secara aktif pada studi-studi ITU-R tentang isu ini,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

menyampaikan Resolusi ini untuk menjadi perhatian dari organisasi-organisasi internasional dan regional terkait, termasuk ISO dan Kolaborasi ITU tentang Standar-standar Komunikasi ITS.

MOD

RESOLUSI 673 (REV.WRC-12)

Pentingnya aplikasi komunikasi radio pengamatan Bumi

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa pengumpulan dan pertukaran data pengamatan Bumi adalah penting untuk memelihara dan memperbaiki ketepatan prakiraan-prakiraan cuaca, yang menyumbang pada perlindungan kehidupan dan mempertahankan harta benda di seluruh dunia;

b) bahwa pengamatan data Bumi adalah juga penting untuk pemantauan dan perkiraan perubahan-perubahan iklim, untuk perkiraan bencana, pemantauan dan mitigasi, untuk meningkatkan pemahaman, permodelan dan verifikasi semua aspek perubahan iklim, dan untuk pembuatan kebijakan terkait;

c) bahwa pengamatan data Bumi juga digunakan untuk memperoleh data yang tepat mengenai sumber-sumber daya alam, hal ini khususnya penting untuk manfaat bagi negara-negara berkembang;

d) bahwa pengamatan-pengamatan permukaan Bumi juga digunakan untuk berbagai macam aplikasi lain (misal pengembangan perkotaan, pembangunan sarana umum, pertanian, keamanan);

e) bahwa banyak pengamatan dilakukan di seluruh dunia yang membutuhkan pertimbangan isu-isu terkait spektrum pada basis sedunia;

f) bahwa pentingnya aplikasi-aplikasi komunikasi radio pengamatan Bumi telah ditekankan oleh beberapa badan-badan internasional seperti Organisasi Meteorologi Sedunia (WMO), Kelompok Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) dan Kelompok Pengamatan Bumi (GEO), dan bahwa kolaborasi ITU-R dengan badan-badan ini adalah penting;

g) bahwa, walaupun satelit-satelit pengamatan meteorologi dan Bumi saat ini dioperasikan hanya oleh beberapa negara, data dan/atau analisis terkait sebagai hasil dari operasinya disebarkan dan digunakan secara global, khususnya oleh layanan-layanan cuaca nasional di negara-negara maju dan berkembang dan organisasi-organisasi terkait perubahan iklim;

h) bahwa pengamatan-pengamatan Bumi dilaksanakan untuk manfaat dari seluruh masyarakat internasional dan pada umumnya data disediakan tanpa biaya,

mengingat kembali

a) Rencana Aksi dari Konferensi Tingkat Tinggi Sedunia tentang Masyarakat Informasi (Jenewa, 2003), tentang e-lingkungan, menyerukan pembentukan sistem-sistem pemantauan, menggunakan teknologi-teknologi informasi dan komunikasi (TIK), untuk prakiraan dan memantau dampak bencana-bencana alam dan akibat ulah manusia, khususnya di negara-negara berkembang, negara-negara terbelakang, dan ekonomi-ekonomi kecil;

b) Resolusi 136 (Rev. Guadalajara, 2010) dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh, tentang penggunaan teknologi-teknologi telekomunikasi/informasi dan komunikasi untuk pemantauan dan pengelolaan dalam keadaan-keadaan darurat dan bencana untuk peringatan dini, pencegahan, mitigasi, dan pemulihan;

c) Resolusi 182 (Guadalajara, 2010) dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh, tentang peran teknologi-teknologi telekomunikasi/informasi dan komunikasi terhadap perubahan iklim dan perlindungan lingkungan,

mengakui

a) Rekomendasi-rekomendasi ITU-R RS.1859 “Penggunaan sistem-sistem penginderaan jarak jauh untuk pengumpulan data untuk digunakan dalam kejadian bencana-bencana alam dan keadaan-keadaan darurat serupa” dan ITU-R RS.1883 “Penggunaan sistem-sistem penginderaan jarak jauh dalam studi perubahan iklim dan dampak-dampaknya”;

b) Laporan tentang Soal ITU-D 22/2 “Penggunaan TIK untuk pengelolaan bencana, sumber-sumber daya, dan sistem-sistem penginderaan berbasis angkasa aktif dan pasif sebagaimana diaplikasikan pada keadaan-keadaan bencana dan pemulihan darurat”;

c) Buku Pegangan bersama WMO-ITU tentang “Penggunaan Spektrum Radio untuk Meteorologi: Pemantauan dan Perkiraan Cuaca, Air dan Iklim” dan Buku Pegangan ITU-R tentang “Layanan satelit eksplorasi Bumi”,

mengakui lebih lanjut

Laporan ITU-R RS.2178 “Peran penting dan pentingnya penggunaan spektrum radio global untuk pengamatan-pengamatan Bumi dan aplikasi-aplikasi terkait”,

memerhatikan

a) bahwa kemampuan-kemampuan pengamatan Bumi di tempat dan jarak jauh tergantung pada adanya frekuensi-frekuensi radio dalam beberapa layanan-layanan radio, memungkinkan berbagai macam aplikasi-aplikasi pasif dan aktif pada tataran-tataran berbasis satelit atau tanah (lihat Laporan ITU-R RS.2178);

b) bahwa, sesuai dengan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), lebih dari 90 persen bencana-bencana alam terkait iklim atau cuaca;

c) bahwa untuk aplikasi-aplikasi pengamatan Bumi tertentu, konsistensi pengukuran-pengukuran jangka panjang adalah penting (misal perubahan iklim);

d) bahwa pita-pita frekuensi tertentu yang digunakan oleh aplikasi-aplikasi pengamatan Bumi mempunyai karakteristik fisik yang khas (misal garis-garis spektrum), sehingga mitigasi pada pita-pita alternatif tidak memungkinkan;

e) bahwa beberapa pita-pita frekuensi pasif yang penting dicakup oleh No. **5.340** Peraturan Radio;

f) bahwa beberapa sensor pengamatan Bumi pasif dapat terganggu oleh interferensi yang menghasilkan kesalahan data atau bahkan kehilangan data sama sekali ,

memutuskan

1 terus mengakui bahwa penggunaan spektrum oleh aplikasi-aplikasi pengamatan Bumi mempunyai nilai kemasyarakatan dan ekonomi cukup besar;

2 mendesak administrasi-administrasi untuk memerhatikan kebutuhan-kebutuhan frekuensi radio pengamatan Bumi dan khususnya perlindungan dari sistem-sistem pengamatan Bumi dalam pita-pita frekuensi terkait;

3 mendorong administrasi-administrasi untuk mempertimbangkan penggunaan dan adanya spektrum untuk aplikasi-aplikasi pengamatan Bumi sebelum mengambil keputusan-keputusan yang akan berdampak negatif pada operasi dari aplikasi-aplikasi ini.

MOD

RESOLUSI 716 (REV.WRC-12)

Penggunaan pita frekuensi 1 980-2 010 MHz dan 2 170-2 200 MHz dalam semua tiga Wilayah dan 2 010-2 025 MHz dan 2 160-2 170 MHz dalam Wilayah 2 oleh layanan tetap dan satelit bergerak dan pengaturan transisi terkait

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa WARC-92 mengalokasikan pita-pita 1 980-2 010 MHz dan 2 170-2 200 MHz untuk layanan satelit bergerak (MSS) dengan tanggal mulai berlaku 1 Januari 2005, alokasi-alokasi ini adalah primer bersama dengan alokasi-alokasi layanan tetap dan bergerak;

b) bahwa penggunaan pita-pita frekuensi 1 980-2 010 MHz dan 2 170-2 200 MHz di semua tiga Wilayah dan 2 010-2 025 MHz dan 2 160-2 170 MHz di Wilayah 2 oleh MSS, sesuai dengan ketentuan-ketentuan No. **5.389A** dan No. **5.389C** Peraturan Radio, sebagaimana diterima WRC-95 dan WRC-97, tunduk pada tanggal mulai berlaku 1 Januari 2000, 1 Januari 2002 (untuk Wilayah 2) atau 1 Januari 2005;

c) bahwa pita-pita ini berbagi dengan layanan-layanan tetap dan bergerak[1] berbasis primer dan bahwa pita-pita tersebut digunakan secara luas oleh layanan tetap di banyak negara;

d) bahwa studi-studi yang dilaksanakan menunjukkan bahwa, seraya berbagi MSS dengan layanan tetap dalam jangka pendek ke jangka menengah pada umumnya memungkinkan, dalam jangka panjang berbagi akan rumit dan sulit dalam kedua pita, sehingga dianjurkan untuk mengalihkan stasiun-stasiun layanan tetap yang beroperasi dalam pita-pita yang dimaksud ke bagian-bagian lain dari spektrum;

e) bahwa untuk banyak negara berkembang, penggunaan pita 2 GHz menawarkan keunggulan besar untuk jaringan-jaringan komunikasi radionya dan bahwa tidak menarik untuk mengalihkan sistem-sistem ini ke pita-pita frekuensi lebih tinggi karena konsekuensi-konsekuensi ekonomis yang akan mengikutinya;

f) bahwa ITU-R telah mengembangkan rencana frekuensi baru untuk layanan tetap dalam pita 2 GHz, yang diatur dalam Rekomendasi ITU-R F.1098 yang akan memfasilitasi pengenalan sistem-sistem layanan tetap baru dalam bagian-bagian pita yang tidak tumpang tindih dengan alokasi-alokasi MSS pada 2 GHz tersebut di atas;

g) bahwa berbagi antara sistem-sistem layanan tetap menggunakan tautan-tautan hambur troposfir dan satelit-ke-Bumi dalam MSS dalam bagian-bagian pita frekuensi yang sama pada umumnya tidak mungkin;

h) bahwa beberapa negara menggunakan pita-pita ini dalam aplikasi Pasal 48 Konstitusi (Jenewa, 1992),

mengakui

a) bahwa pita-pita 1 885-2 025 MHz dan 2 110-2 200 MHz telah diidentifikasi untuk penggunaan sedunia oleh Telekomunikasi Bergerak Internasional (IMT), komponen satelitnya dibatasi pada pita-pita 1 980-

1 Resolusi ini tidak berlaku untuk layanan bergerak. Dalam hal ini, penggunaan pita-pita ini oleh MSS wajib berkoordinasi dengan layanan bergerak berdasarkan ketentuan-ketentuan No. **9.11A**, sebagaimana sesuai.

2 010 MHz dan 2 170-2 200 MHz, dan perkembangan IMT dapat menawarkan kemampuan besar untuk membantu negara-negara berkembang mengembangkan prasarana telekomunikasinya yang lebih cepat;

b) bahwa WARC-92 memutuskan meminta Biro Pengembangan Telekomunikasi, pada saat menyusun rencana-rencana segera untuk membantu negara-negara berkembang, mempertimbangkan pengenalan perubahan-perubahan khusus dalam jaringan-jaringan komunikasi radio dari negara-negara berkembang dan bahwa konferensi pengembangan sedunia masa depan seharusnya memeriksa kebutuhan-kebutuhan negara berkembang dan seharusnya membantunya dengan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan perubahan-perubahan yang dibutuhkan pada jaringan-jaringan komunikasi radionya,

memerhatikan

bahwa dalam menanggapi Resolusi **716 (WRC-95)**, ITU-R mengembangkan Rekomendasi ITU-R F.1335, yang memberikan sarana perencanaan yang diperlukan untuk membantu administrasi-administrasi dimaksud mempertimbangkan perencanaan kembali jaringan-jaringan terestrialnya untuk mengakomodasi MSS dalam pita-pita 2GHz,

memutuskan

1 meminta administrasi-administrasi untuk mengirimkan notifikasi kepada Biro Komunikasi Radio karakteristik-karakteristik dasar dari penetapan-penetapan frekuensi pada stasiun-stasiun tetap yang direncanakan yang ada yang membutuhkan perlindungan, atau yang khas[2] dari stasiun-stasiun yang ada dan tetap yang direncanakan yang mulai digunakan sebelum tanggal 1 Januari 2000 dalam pita-pita frekuensi 1 980-2 010 MHz dan 2 170-2 200 MHz di semua tiga Wilayah dan 2 010-2 025 MHz dan 2 160-2 170 MHz di Wilayah 2;

2 bahwa administrasi-administrasi yang mengajukan dimulainya layanan sistem MSS harus memerhatikan fakta bahwa, apabila mengoordinasikan sistem-sistemnya dengan administrasi-administrasi yang memiliki layanan-layanan terestrial, administrasi-administrasi tersebut dapat mempunyai instalasi-instalasi yang ada atau direncanakan yang dicakup Pasal 48 Konstitusi;

3 bahwa kaitan stasiun-stasiun layanan tetap yang diperhatikan dalam aplikasi No. **9.11A**, administrasi-administrasi yang bertanggung jawab untuk jaringan-jaringan MSS yang beroperasi pada pita-pita 1 980-2 010 MHz dan 2 170-2 200 MHz dalam semua tiga Wilayah dan 2 010-2 025 MHz dan 2 160-2 170 MHz di Wilayah 2 wajib memastikan bahwa tidak menyebabkan interferensi yang tidak dapat diterima pada stasiun-stasiun layanan tetap yang dinotifikasi dan mulai digunakan sebelum tanggal 1 Januari 2000;

4 bahwa untuk memfasilitasi pengenalan dan penggunaan masa depan dari pita-pita 2 GHz oleh MSS:

4.1 administrasi-administrasi didesak untuk memastikan bahwa penetapan-penetapan frekuensi pada sistem-sistem layanan tetap baru, mulai dioperasikan setelah tanggal 1 Januari 2000, tidak tumpang tindih dengan alokasi-alokasi MSS 1 980-2 010 MHz dan 2 170-2 200 MHz di semua tiga Wilayah dan 2 010-2 025 MHz dan 2 160-2 170 MHz di Wilayah 2, contohnya dengan menggunakan rencana-rencana saluran Rekomendasi ITU-R F.1098;

---

2 Terkait dengan notifikasi penetapan-penetapan frekuensi pada stasiun-stasiun dalam layanan-layanan tetap dan bergerak, sebelumnya dimungkinkan untuk mengirimkan notifikasi karakterisitik-karakterisik dari stasiun-stasiun tertentu dalam layanan tetap sesuai dengan No. **11.17** tanpa pembatasan sampai dengan tanggal 1 Januari 2000.

4.2 administrasi-administrasi didesak untuk mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk menghentikan sistem-sistem hambur troposfir dalam pita 1 980-2 010 MHz di semua tiga Wilayah dan 2 010-2 025 MHz di Wilayah 2 sekitar tanggal 1 Januari 2000. Sistem hambur troposfir baru wajib tidak dioperasikan dalam pita-pita ini;

4.3 administrasi-administrasi dianjurkan, sejauh memungkinkan, untuk membuat rencana-rencana pengalihan bertahap dari penetapan-penetapan frekuensi pada stasiun-stasiun layanan tetapnya dalam pita-pita 1 980-2 010 MHz dan 2 170-2 200 MHz di semua tiga Wilayah dan 2 010-2 025 MHz dan 2 160-2 170 MHz di Wilayah 2 ke pita-pita yang tidak tumpang tindih, memberikan prioritas pada pengalihan penetapan-penetapan frekuensinya dalam pita 1 980-2 010 MHz di semua tiga Wilayah dan 2 010-2 025 MHz di Wilayah 2, mempertimbangkan aspek-aspek teknik, operasional, dan ekonomi;

5 bahwa administrasi-administrasi yang bertanggung jawab untuk pengenalan sistem-sistem satelit bergerak seharusnya memerhatikan dan menanggapi kepentingan-kepentingan dari negara-negara yang terpengaruh, khususnya negara-negara berkembang, untuk meminimalkan kemungkinan dampak ekonomis dari langkah-langkah transisi terkait dengan sistem-sistem yang telah ada;

6 mengundang Biro Pengembangan Telekomunikasi menyediakan bantuan kepada negara-negara berkembang yang memintanya untuk pengenalan perubahan-perubahan khusus pada jaringan-jaringan komunikasi radionya yang akan memfasilitasi aksesnya pada teknologi-teknologi baru yang dikembangkan dalam pita 2 GHz maupun semua kegiatan-kegiatan koordinasi;

7 bahwa administrasi-administrasi yang bertanggung jawab untuk pengenalan sistem-sistem satelit bergerak mendesak operator-operator sistem satelit bergeraknya ikut serta dalam perlindungan layanan-layanan tetap terestrial khususnya di negara-negara terbelakang,

mengundang ITU-R

melaksanakan, sebagai hal yang mendesak, studi-studi lebih lanjut, dalam kaitan dengan Biro, mengembangkan dan menyediakan administrasi-administrasi alat-alat yang perlu secara pada waktunya untuk menilai dampak interferensi dalam koordinasi terinci dari sistem-sistem satelit bergerak,

mengundang ITU-D

mengevaluasi, sebagai hal mendesak, dampak finansial dan ekonomis pada negara-negara berkembang tentang pengalihan layanan-layanan tetap, dan menyajikan hasil-hasilnya pada konferensi komunikasi radio sedunia berwenang dan/atau konferensi pengembangan telekomunikasi sedunia,

mengundang Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi

menerapkan *mengundang ITU-D* dengan menganjurkan kegiatan-kegiatan bersama antara kelompok-kelompok studi relevan baik ITU-D maupun ITU-R,

memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio

menyampaikan laporan tentang penerapan dari Resolusi ini kepada konferensi-konferensi komunikasi radio sedunia.

MOD

RESOLUSI 731 (REV.WRC-12)

Pertimbangan berbagi dan kesesuaian pita berdampingan antara layanan pasif dan aktif di atas 71 GHz

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa perubahan-perubahan yang dibuat pada Tabel Alokasi Frekuensi oleh Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Istanbul, 2000) dalam pita-pita di atas 71 GHz didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang diketahui pada saat Konferensi tersebut;

b) bahwa kebutuhan-kebutuhan spektrum layanan pasif di atas 71 GHz didasarkan pada gejala fisik dan oleh karena itu sudah dikenal , dan dicerminkan dalam perubahan-perubahan yang dibuat oleh Konferensi pada Tabel Alokasi Frekuensi;

c) bahwa beberapa pita di atas 71 GHz telah digunakan oleh layanan satelit eksplorasi Bumi (pasif) dan layanan penelitian angkasa (pasif) karena terdapat pita-pita khas untuk pengukuran parameter-parameter atmosfir tertentu;

d) bahwa saat ini hanya ada pengetahuan terbatas tentang rencana-rencana kebutuhan dan penerapan untuk layanan-layanan yang akan beroperasi dalam pita-pita di atas 71 GHz;

e) bahwa, di masa lalu, perkembangan-perkembangan teknologi telah membawa pada sistem-sistem komunikasi yang diandalkan yang beroperasi pada frekuensi-frekuensi yang makin tinggi, dan bahwa hal ini diperkirakan akan berlangsung terus sehingga membuat teknologi komunikasi tersedia di masa depan dalam frekuensi-frekuensi di atas 71 GHz;

f) bahwa, di masa depan, keperluan-keperluan spektrum alternatif untuk layanan-layanan aktif dan pasif seharusnya diakomodasi apabila teknologi-teknologi baru tersedia;

g) bahwa, mengikuti revisi-revisi pada Tabel Alokasi Frekuensi oleh Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Istanbul, 2000), studi-studi berbagi masih dapat dibutuhkan untuk layanan-layanan dalam beberapa pita di atas 71 GHz;

h) bahwa kriteria interferensi untuk sensor-sensor pasif telah dikembangkan dan diberikan dalam Rekomendasi ITU-R RS.1029;

i) bahwa kriteria perlindungan untuk astronomi radio telah dikembangkan dan diberikan dalam Rekomendasi ITU-R RA.769;

j) bahwa beberapa alokasi tautan turun satelit dibuat dalam pita-pita berdampingan dengan alokasi pada layanan astronomi radio tersebut;

k) bahwa, kriteria berbagi untuk layanan-layanan aktif dan pasif dalam pita-di atas 71 GHz belum sepenuhnya dikembangkan dalam ITU-R;

l) bahwa, dalam rangka memastikan perlindungan layanan-layanan pasif di atas 71 GHz, Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Istanbul, 2000) menghindari pengalokasian pada kedua layanan-layanan aktif dan pasif dalam beberapa pita seperti 100-102 GHz, 148,5-151,5 GHz, dan 226-231,5 GHz, untuk mencegah masalah-masalah berbagi potensial,

mengakui

bahwa, sejauh memungkinkan, beban berbagi antarlayanan-layanan aktif dan pasif seharusnya didistribusikan berimbang antarlayanan-layanan yang alokasi-alokasinya dibuat,

memutuskan

mengundang Konferensi Komunikasi Radio Sedunia berwenang masa depan untuk mempertimbangkan hasil-hasil studi ITU-R yang dirujuk pada *mengundang ITU-R* di bawah dengan maksud mengambil tindakan yang perlu, sebagaimana sesuai, dalam rangka mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang timbul dari layanan-layanan aktif, dengan memerhatikan kebutuhan-kebutuhan layanan-layanan pasif, dalam pita-pita di atas 71 GHz,

mendesak administrasi-administrasi

memerhatikan kemungkinan perubahan-perubahan pada Pasal **5** untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang timbul dari layanan-layanan aktif, sebagaimana diindikasikan dalam Resolusi, dan memerhatikan perkembangan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan nasional,

mengundang ITU-R

1 meneruskan studi-studinya untuk menentukan apabila dan di bawah persyaratan-persyaratan apa mungkin berbagi antara layanan-layanan aktif dan pasif dalam pita-pita di bawah 71 GHz, seperti, tetapi tidak terbatas pada, 100-102 GHz, 116-122,25 GHz, 148,5-151,5 GHz, 174,8-191,8 GHz, 226-231,5 GHz, dan 235-238 GHz;

2 mempelajari cara-cara menghindari interferensi pita berdampingan (tautan-tautan turun) ke dalam pita-pita astronomi radio di atas 71 GHz;

3 memerhatikan prinsip-prinsip dari berbagi beban sejauh memungkinkan dalam studi-studinya;

4 menyelesaikan studi-studi yang perlu apabila karakteristik-karakteristik teknis dari layanan-layanan aktif dalam pita-pita tersebut diketahui;

5 mengembangkan Rekomendasi yang menentukan kriteria berbagi untuk pita-pita tersebut apabila berbagi dimungkinkan,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

menyampaikan Resolusi ini untuk menjadi perhatian organisasi-organisasi internasional dan regional terkait.

MOD

RESOLUSI 732 (REV.WRC-12)

Pertimbangan berbagi di antara layanan aktif di atas 71 GHz

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Istanbul, 2000) telah membuat perubahan-perubahan pada Tabel Alokasi Frekuensi di atas 71 GHz, mengikuti pertimbangan isu-isu layanan sains;

b) bahwa terdapat beberapa layanan-layanan primer bersama dalam beberapa pita di atas 71 GHz dalam Tabel Alokasi sebagaimana direvisi oleh Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Istanbul, 2000);

c) bahwa masih terdapat pengetahuan terbatas tentang karakteristik-karakteristik layanan aktif yang dapat dikembangkan untuk beroperasi dalam pita-pita di atas 71 GHz;

d) bahwa kriteria berbagi di antara layanan-layanan aktif dalam pita-pita di atas 71 GHz masih belum sepenuhnya dikembangkan dalam ITU-R;

e) bahwa berbagi di antara layanan-layanan aktif primer bersama jamak dapat menghalangi pengembangan dari setiap layanan aktif dalam pita-pita di atas 71 GHz;

f) bahwa teknologi untuk beberapa layanan-layanan aktif dapat tersedia secara komersial lebih awal daripada untuk beberapa layanan-layanan aktif lainnya;

g) bahwa spektrum yang memadai seharusnya tersedia untuk layanan-layanan aktif untuk teknologi yang tersedia pada waktu kemudian,

memerhatikan

bahwa kriteria berbagi perlu dikembangkan dan dimasukkan dalam Rekomendasi-rekomendasi ITU-R, yang dapat digunakan oleh konferensi berwenang masa depan, untuk penentuan hingga seberapa jauh berbagi antara layanan-layanan aktif primer bersama memungkinkan untuk setiap pita,

memutuskan

1 bahwa langkah-langkah yang sesuai seharusnya diambil untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spektrum untuk layanan-layanan aktif yang teknologinya akan tersedia secara komersial kemudian hari;

2 bahwa kriteria berbagi dikembangkan untuk layanan-layanan aktif primer bersama dalam pita-pita di atas 71 GHz;

3 bahwa kriteria berbagi yang dikembangkan seharusnya merupakan dasar untuk peninjauan kembali alokasi-alokasi layanan aktif di atas 71 GHz pada konferensi-konferensi berwenang di masa depan, apabila perlu,

mendesak administrasi-administrasi

memerhatikan kemungkinan perubahan-perubahan pada Pasal **5** untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang timbul untuk layanan-layanan aktif, sebagaimana diindikasikan dalam Resolusi ini, dan memerhatikan hal ini dalam perkembangan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan nasional,

mengundang ITU-R

menyelesaikan studi-studi yang perlu dan mengembangkan Rekomendasi-rekomendasi ITU-R dengan maksud untuk menyajikannya, pada waktu yang sesuai, informasi teknis yang kemungkinan akan dibutuhkan sebagai dasar untuk pekerjaan konferensi berwenang masa depan,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

menyampaikan Resolusi ini untuk menjadi perhatian organisasi-organisasi internasional dan regional terkait.

MOD

RESOLUSI 741 (REV.WRC-12)

Perlindungan layanan astronomi radio dalam pita 4 990-5 000 MHz dari emisi yang tidak diinginkan dari layanan satelit navigasi radio (angkasa-ke-Bumi) yang beroperasi dalam pita 5 010-5 030 MHz

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa emisi-emisi yang tidak diinginkan dari stasiun-stasiun angkasa layanan satelit navigasi radio (RNSS) yang beroperasi dalam pita frekuensi 5 010-5 030 MHz dapat menyebabkan interferensi pada layanan astronomi radio (RAS) dalam pita 4 990-5 000 MHz;

b) bahwa WRC-2000 memutuskan mengenalkan batas kerapatan aliran daya (pfd) sementara dalam pita 4 990-5 000 MHz untuk melindungi RAS, dan mengundang ITU-R melaksanakan studi-studi untuk meninjau kembali batas ini;

c) bahwa persyaratan-persyaratan perlindungan untuk RAS diberikan dalam Rekomendasi ITU-R RA.769 and ITU-R RA.1513, dan berbeda untuk sistem-sistem satelit geostasioner (GSO) dan non-GSO,

memerhatikan

a) bahwa Rekomendasi ITU-R M.1583 menyediakan metodologi yang berdasarkan pada konsep setara pfd (epfd) untuk perhitungan interferensi yang diakibatkan dari emisi-emisi yang tidak diinginkan dari sistem-sistem non-GSO dari layanan satelit bergerak atau RNSS ke dalam stasiun-stasiun astronomi radio;

b) bahwa Rekomendasi ITU-R RA.1631 menyediakan pola-pola antena dan penguatan antena maksimum untuk digunakan untuk analisis kesesuaian antara sistem-sistem non-GSO dan stasiun-stasiun RAS berdasarkan konsep epfd;

c) bahwa Rekomendasi ITU-R RA.1513 merekomendasikan tingkat-tingkat yang dapat diterima dari kehilangan data pada pengamatan-pengamatan astronomi radio, menyatakan secara khusus bahwa persentase kehilangan data yang disebabkan oleh setiap sistem seharusnya lebih rendah dari 2%;

d) bahwa sejak akhir WRC-03, Biro Komunikasi Radio meninjau kembali semua sistem-sistem RNSS yang informasi koordinasi atau notifikasi lengkap, sebagaimana sesuai, telah diterima untuk pita 5 010-5 030 MHz, dan merevisi temuan-temuannya sesuai dengan No. **5.443B**, dengan memerhatikan informasi tambahan yang diterima berdasarkan *memutuskan* 4,

memutuskan

1 bahwa dalam rangka tidak menyebabkan interferensi merugikan pada RAS dalam pita 4 990-5 000 MHz, pfd yang dihasilkan dalam pita ini oleh setiap jaringan GSO RNSS yang beroperasi dalam pita 5 010-5 030 MHz wajib tidak melebihi −171 dB(W/m^2) dalam suatu pita 10 MHz pada setiap stasiun radio astronomi;

2 bahwa dalam rangka tidak menyebabkan interferensi merugikan pada RAS dalam pita 4 990-5 000 MHz, meliputi seluruh langit, untuk elevasi-

elevasi lebih tinggi dari sudut elevasi operasi minimum θ_{min}[1] yang dipersyaratkan untuk teleskop radio, epfd yang dihasilkan dalam pita ini oleh semua stasiun-stasiun angkasa dalam setiap sistem non-GSO RNSS yang beroperasi dalam pita 5 010-5 030 MHz wajib tidak melebihi −245 dB(W/m^2) dalam setiap pita 10 MHz pada setiap stasiun astronomi radio untuk tidak lebih dari 2% dari waktu, menggunakan metodologi dalam Rekomendasi ITU-R M.1583-1 dan suatu antena rujukan dengan pola radiasi dan penguatan antena maksimum yang diberikan dalam Rekomendasi ITU-R RA.1631;

3 bahwa batas-batas yang dirujuk dalam *memutuskan* 1 dan 2 wajib berlaku untuk sistem-sistem RNSS sejak tanggal 3 Juni 2000;

4 bahwa administrasi-administrasi yang berencana untuk mengoperasikan suatu sistem GSO atau non-GSO RNSS dalam pita 5 010-5 030 MHz, yang informasi koordinasi atau notifikasi lengkap, sebagaimana sesuai, telah diterima oleh Biro setelah tanggal 2 Juni 2000, wajib mengirim kepada Biro nilai dari tingkat maksimum pfd sebagaimana dirujuk pada *memutuskan* 1 atau nilai tingkat maksimum epfd sebagaimana dirujuk dalam *memutuskan* 2, sebagaimana sesuai.

1 Sampai dengan penetapan suatu definisi θmin oleh ITU-R, dan publikasi data pengamatan astronomi radio yang dinotifikasikan, nilai 5° seharusnya diasumsikan dalam penghitungan yang sesuai.

MOD

RESOLUSI 748 (REV.WRC-12)

Kesesuaian antara layanan bergerak dirgantara (R) dan layanan satelit tetap (Bumi-ke-angkasa) di dalam pita 5 091-5 150 MHz

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa alokasi dari pita 5 091-5 150 MHz pada layanan satelit tetap (FSS) (Bumi-ke-angkasa) dibatasi pada tautan-tautan pencatu dari sistem-sistem satelit non geostasioner (non GSO) dalam layanan satelit bergerak (MSS);

b) bahwa pita frekuensi 5 000-5 150 MHz saat ini dialokasikan pada layanan satelit bergerak dirgantara (R) (AMS(R)S), tunduk pada kesepakatan yang diperoleh berdasarkan No. **9.21**, dan pada layanan navigasi radio dirgantara (ARNS);

c) bahwa WRC-07 mengalokasikan pita 5 091-5 150 MHz layanan bergerak dirgantara (AMS) berbasis primer berdasarkan No. 5.444B;

d) bahwa Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dalam proses identifikasi karakteristik-karakteristik operasi dari sistem-sistem baru yang beroperasi dalam AM(R)S dalam pita 5 091-5 150 MHz;

e) bahwa kesesuaian dari satu sistem AM(R)S, yang digunakan oleh pesawat terbang yang beroperasi di atas permukaan lapangan udara dan FSS telah didemonstrasikan dalam pita 5 091-5 150 MHz;

f) bahwa studi-studi ITU-R telah memeriksa berbagi potensial antara aplikasi-aplikasi AMS dan telah menunjukkan bahwa interferensi menyeluruh dari telemetri dirgantara dan AM(R)S seharusnya berjumlah tidak lebih daripada 3% $\Delta T_s / T_s$;

g) bahwa pita frekuensi 117,975-137 MHz saat ini dialokasikan untuk AM(R)S mencapai kejenuhan dalam daerah-daerah tertentu di dunia, dan oleh karena itu pita tersebut tidak akan tersedia untuk mendukung aplikasi-aplikasi permukaan tambahan di bandar-bandar udara;

h) bahwa alokasi baru ini dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan dari aplikasi-aplikasi dan konsep-konsep dalam pengelolaan lalu lintas yang instensif data , dan yang akan mendukung tautan-tautan data yang membawa data dirgantara kritis keselamatan,

mengakui

a) bahwa pita frekuensi 5 030-5 091 MHz prioritas diberikan pada sistem pendaratan gelombang mikro (MLS) sesuai dengan No. **5.444**;

b) bahwa ICAO memublikasikan standar-standar dirgantara internasional yang diakui untuk sistem-sistem AM(R)S;

c) bahwa Resolusi **114 (Rev.WRC-12)** berlaku pada persyaratan-persyaratan berbagi antara FSS dan ARNS dalam pita 5 091-5 150 MHz,

memerhatikan

a) bahwa jumlah stasiun-stasiun pemancar FSS yang dibutuhkan mungkin terbatas;

b) bahwa penggunaan pita 5 091-5 150 MHz oleh kebutuhan-kebutuhan AM(R)S untuk memastikan perlindungan dari penggunaan saat ini dan yang direncanakan dari pita ini oleh FSS (Bumi-ke-angkasa);

c) bahwa studi-studi ITU-R menguraikan metode-metode untuk memastikan kesesuaian antara AM(R)S dan FSS yang beroperasi dalam pita

5 091-5 150 MHz, dan kesesuaian telah didemonstrasikan untuk sistem AM(R)S sebagaimana dirujuk pada *menimbang e)*,

memutuskan

1 bahwa sistem-sistem AM(R)S manapun yang beroperasi dalam pita 5 091-5 150 MHz wajib tidak menyebabkan interferensi merugikan pada, ataupun menuntut perlindungan dari, sistem-sistem yang beroperasi dalam ARNS;

2 bahwa sistem-sistem AM(R)S manapun yang beroperasi dalam pita frekuensi 5 091-5 150 MHz wajib memenuhi persyaratan-persyaratan SARP yang dipublikasikan dalam Lampiran 10 Konvensi ICAO tentang Penerbangan Sipil Internasional dan persyaratan-persyaratan dari Rekomendasi ITU-R M.1827, untuk memastikan kesesuaian dengan sistem-sistem FSS yang beroperasi pada pita tersebut;

3 bahwa, sebagai bagian memenuhi ketentuan-ketentuan No. **4.10**, jarak koordinasi terkait stasiun-stasiun dalam FSS yang beroperasi dalam pita 5 091-5 150 MHz wajib didasarkan pada memastikan bahwa sinyal yang diterima pada stasiun AM(R)S dari pemancar FSS tidak melebihi −143 dB(W/MHz), dengan dasar kehilangan transmisi yang dipersyaratkan wajib ditentukan dengan menggunakan metode-metode yang diuraikan dalam Rekomendasi-rekomendasi ITU-R P.525-2 dan ITU-R P.526-11,

mengundang

1 administrasi-administrasi memberikan kriteria teknis dan operasional yang perlu untuk studi-studi berbagi untuk AM(R)S, dan ikut serta secara aktif dalam studi-studi tersebut;

2 ICAO dan organisasi-organisasi untuk secara aktif ikut serta dalam studi-studi ini,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

menyampaikan Resolusi ini untuk menjadi perhatian ICAO.

MOD

RESOLUSI 749 (REV.WRC-12)

P

enggunaan pita 790-862 MHz di negara Wilayah 1 dan Republik Islam Iran dengan aplikasi bergerak dan layanan lainnya

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa karakteristik-karakteristik perambatan yang menguntungkan pada pita 470-862 MHz bermanfaat untuk menyediakan penyelesaian-penyelesaian efektif biaya untuk cakupan, termasuk daerah-daerah luas dengan kepadatan penduduk rendah;

b) bahwa operasi stasiun-stasiun penyiaran dan stasiun-stasiun pangkalan dari layanan bergerak dalam daerah geografis yang sama dapat menciptakan isu-isu ketidaksesuaian;

c) bahwa banyak masyarakat pada khususnya kurang terlayani dibandingkan dengan pusat-pusat perkotaan;

d) bahwa aplikasi-aplikasi sebagai tambahan untuk penyiaran berbagi dalam pita 470-862 MHz dengan layanan penyiaran di semua tiga Wilayah, dan diharapkan meneruskan operasi-operasinya dalam pita ini;

e) bahwa perlu untuk melindungi secukupnya, antara lain, penyiaran televisi terestrial dan sistem-sistem lain dalam pita ini,

mengakui

a) bahwa, dalam Pasal **5** Peraturan Radio, pita 790-862 MHz, atau bagian-bagian dari pita tersebut, dialokasikan, dan digunakan berbasis primer, untuk berbagai layanan termasuk penyiaran;

b) bahwa Persetujuan GE06 berlaku di semua negara Wilayah 1 kecuali Mongolia dan Iran (Republik Islam) dalam pita-pita frekuensi 174-230/470-862 MHz;

c) bahwa transisi dari televisi analog ke digital diharapkan menghasilkan keadaan-keadaan dengan pita 790-862 MHz akan digunakan untuk transmisi terestrial analog dan digital; dan permintaan spektrum selama periode transisi dapat bahkan lebih besar daripada penggunaan sendiri sistem-sistem penyiaran analog;

d) bahwa perpindahan ke digital dapat menghasilkan peluang-peluang spektrum untuk aplikasi-aplikasi baru;

e) bahwa pemilihan waktu dari perpindahan ke digital kemungkinan bervariasi dari negara ke negara;

f) bahwa penggunaan spektrum untuk layanan-layanan berbeda seharusnya memerhatikan kebutuhan studi-studi berbagi;

g) bahwa Peraturan Radio mengatur bahwa identifikasi dari pita tertentu untuk IMT tidak menghilangkan penggunaan pita tersebut oleh setiap aplikasi dari layanan-layanan yang dialokasikan padanya dan tidak memberikan prioritas dalam Peraturan Radio;

h) bahwa Persetujuan GE06 memuat ketentuan-ketentuan untuk layanan penyiaran terestrial dan layanan-layanan terestrial lain, suatu Rencana untuk TV digital, dan Daftar layanan-layanan terestrial primer lain;

i) bahwa Persetujuan GE06 menetapkan, untuk pita 470-862 MHz, tanggal 16 Juni 2015 sebagai tanggal saat periode transisi berakhir, berarti bahwa penetapan-penetapan untuk Rencana wajib tidak dilindungi lagi dan wajib tidak menyebabkan interferensi yang tidak dapat diterima di negara-negara yang merupakan Negara Pihak pada Persetujuan tersebut;

j) bahwa studi-studi yang dilaksanakan oleh ITU-R sesuai dengan Resolusi **749 (WRC-07)** menunjukkan bahwa dampak potensial dari pengaruh majemuk, yang secara individual tidak memicu keperluan berkoordinasi dengan penyiaran, dapat menjadi signifikan; di pihak lain, dampak potensial dari akumulasi interferensi dapat kurang signifikan dalam praktiknya;
k) bahwa ITU-R memulai studi-studi, dengan maksud untuk mengembangkan dan melengkapi Rekomendasi-rekomendasi dan Laporan-laporan menyeluruh, sesuai dengan Resolusi **224 (Rev.WRC-07)**, yang perlu memerhatikan pengaruh menyeluruh dari interferensi,

mengakui lebih lanjut
a) bahwa pita frekuensi 790-862 MHz, sebagai bagian dari pita frekuensi lebih lebar, telah dialokasikan untuk layanan bergerak di Wilayah 3 (termasuk Iran (Republik Islam)) sejak 1971 (sebelum WRC-07);
b) bahwa Persetujuan GE06, dan Lampiran-lampirannya yang relevan, menyusun hubungan antara penyiaran terestrial digital, di satu pihak, dan layanan-layanan terestrial primer lain, termasuk layanan navigasi radio dirgantara di negara-negara yang disebut dalam No. **5.312**, di pihak lain;
c) bahwa WRC-07, berdasarkan No. **5.316B**, mengalokasikan pita frekuensi 790-862 MHz di Wilayah 1 untuk layanan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, layanan berbasis primer, dan bahwa alokasi ini wajib mulai berlaku sejak tanggal 17 Juni 2015 dan wajib tunduk pada kesepakatan yang diperoleh berdasarkan No. **9.21** terkait dengan layanan navigasi radio di negara-negara yang disebut dalam No. **5.312**;
d) bahwa pita 790-862 MHz di Wilayah 1 dan pita 790-806 MHz di Wilayah 3 telah diidentifikasi oleh WRC-07 untuk digunakan administrasi-administrasi yang ingin menerapkan Telekomunikasi Bergerak Internasional (IMT), sementara pita 806-960 MHz di Wilayah 3 telah diidentifikasi untuk IMT di WRC-2000;
e) bahwa untuk Negara Pihak pada Persetujuan GE06, penggunaan stasiun-stasiun layanan bergerak dalam kaitan dengan layanan penyiaran juga tunduk pada penerapan-penerapan prosedur yang berhasil dari Persetujuan GE06;
f) bahwa dalam Resolusi **749 (WRC-07)**, WRC memutuskan mengundang ITU-R untuk melaksanakan studi-studi berbagi untuk Wilayah1 dan Wilayah 3 dalam pita 790-862 MHz antara layanan bergerak dan layanan-layanan lain dalam rangka untuk melindungi layanan-layanan yang saat ini pita frekuensi tersebut dialokasikan dan melaporkan hasil-hasil studi tersebut untuk pertimbangan WRC-12 untuk mengambil tindakan yang sesuai;
g) bahwa koordinasi antara layanan-layanan terestrial (tetap, bergerak dan penyiaran) dalam pita frekuensi 790-862 MHz antara Iran (Republik Islam), di satu pihak, dan negara-negara lain di Wilayah 3, di pihak lain, merupakan hal yang diserahkan pada administrasi-administrasi terkait, berdasarkan negosiasi-negosiasi bilateral atau multilateral, apabila disepakati bersama oleh administrasi-administrasi tersebut,

memerhatikan
a) bahwa Resolusi ITU-R 57 menyediakan prinsip-prinsip untuk proses pengembangan IMT-Maju dan bahwa proses ini telah dimulai setelah WRC-07;
b) bahwa dalam pita 790-862 MHz, Resolusi **224 (Rev.WRC-12)** berlaku,

menekankan
a) bahwa penggunaan pita 470-862 MHz oleh penyiaran dan layanan-layanan primer lain juga dicakup oleh Persetujuan GE06;

b) bahwa kebutuhan-kebutuhan dari layanan-layanan berbeda yang pita tersebut dialokasikan, termasuk layanan-layanan bergerak, navigasi radio dirgantara (sesuai dengan No. **5.312**), tetap, dan penyiaran, wajib diperhatikan,

memerhatikan

bahwa hasil-hasil studi yang dilaksanakan oleh ITU-R sesuai dengan Resolusi **749 (WRC-07)** menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk melindungi layanan-layanan terestrial primer terhadap layanan bergerak di Wilayah 1,

memutuskan

1 bahwa di Wilayah 1:

sesuai dengan No. **5.316A** dan No. **5.316B**, dan berdasarkan pada kriteria yang dimuat dalam Lampiran 1 Resolusi ini, administrasi-administrasi yang menerapkan layanan bergerak di Wilayah 1 wajib berupaya mengadakan kesepakatan berdasarkan No. **9.21** terkait dengan layanan navigasi radio dirgantara di negara-negara yang disebut pada No. **5.312** Peraturan Radio;

2 bahwa untuk Wilayah 1 dan Iran (Republik Islam):

2.1 apabila koordinasi antara administrasi-administrasi dilaksanakan, perbandingan perlindungan yang berlaku pada kasus umum NB yang dimuat dalam Persetujuan GE06 untuk perlindungan layanan penyiaran wajib digunakan hanya untuk sistem-sistem bergerak dengan lebar pita 25 kHz. Apabila lebar pita lain digunakan, perbandingan-perbandingan perlindungan yang relevan didapatkan dalam Rekomendasi ITU-R BT.1368;

2.2 mengundang administrasi-administrasi untuk memerhatikan, antara lain, hasil-hasil studi berbagi yang dilaksanakan ITU-R sebagai tanggapan terhadap Resolusi **749** (**WRC-07**);

3 bahwa terkait dengan interferensi saluran berdampingan dalam pita 790-862 MHz:

3.1 interferensi saluran berdampingan dalam suatu negara adalah masalah nasional dan perlu ditangani oleh setiap administrasi sebagai masalah nasional;

3.2 interferensi saluran berdampingan seharusnya ditangani antara administrasi-administrasi terkait, menggunakan kriteria yang disepakati bersama atau yang dimuat dalam Rekomendasi-rekomendasi ITU-R yang relevan (lihat juga versi-versi paling terkini dari Rekomendasi ITU-R BT.1368 dan Rekomendasi ITU-R BT.1895 apabila berbagi dengan layanan penyiaran terkait), sebagaimana sesuai,

memutuskan lebih lanjut

mengundang administrasi-administrasi untuk menyumbang lebih lanjut pada studi-studi yang dilaksanakan oleh ITU-R sesuai dengan Resolusi **224 (Rev.WRC-12)** dan *mengakui k)* di atas,

memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio

menerapkan Resolusi ini dan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai.

LAMPIRAN 1 PADA RESOLUSI 749 (REV.WRC-12)

Kriteria untuk mengidentifikasi administrasi yang terpengaruh secara potensial terkait pada layanan navigasi radio dirgantara di negara yang terdaftar dalam No. 5.312

Untuk mengidentifikasi administrasi-administrasi yang terpengaruh secara potensial untuk mengupayakan kesepakatan berdasarkan No. **9.21** oleh layanan bergerak terkait pada layanan navigasi radio dirgantara (ARNS) yang beroperasi di negara-negara yang disebut dalam No. **5.312**, sebagaimana diuraikan dalam No. **5.316A** dan No. **5.316B**, jarak-jarak koordinasi (antara stasiun pangkalan dalam layanan bergerak dan stasiun ARNS yang terpengaruh) yang diindikasikan di bawah ini seharusnya digunakan.
Apabila memberlakukan No. **5.316A** dan No. **5.316B**, administrasi-administrasi pengirim notifikasi dapat menunjukkan dalam notifikasinya kepada BR daftar dari administrasi-administrasi yang telah mencapai kesepakatan bilateral dengannya. BR wajib memerhatikannya dalam penentuan administrasi-administrasi yang memerlukan koordinasi berdasarkan No. **9.21**.

1 Dalam hal mengenai layanan bergerak dioperasikan sesuai dengan pengaturan frekuensi dengan stasiun-stasiun memancarkan hanya dalam pita 791-821 MHz dan menerima hanya dalam 832-862 MHz

stasiun ARNS	**Kode jenis sistem**	**Jarak koordinasi untuk pangkalan stasiun penerima MS (km)**	**Jarak koordinasi untuk pangkalan stasiun pemancar MS (km)**
RSBN (penerima darat)	AA8	-	70/125/175**
RLS 2 (Jenis 2) (penerima pesawat terbang)	BC	70/150*	-
RLS 1 (Jenis 1 dan 2) (penerima darat)	AB	70/125/175**	-

* Nilai pertama seharusnya digunakan apabila administrasi pengirim notifikasi mengindikasikan dalam formulir notifikasi bahwa nilai e.i.r.p. menyeluruh dari semua perangkat pengguna yang beroperasi bersamaan dengan stasiun pangkalan yang dinotifikasi dianggap tidak melebihi 21 dBm dalam 1 MHz. Nilai kedua seharusnya digunakan dalam hal-hal lain.
** 90% ≤ lintasan darat ≤ 100% / 50% ≤ lintasan darat < 90% / 0% ≤ lintasan darat < 50%.

2 Kasus lain

stasiun ARNS	kode jenis Sistem	Jarak-jarak koordinasi untuk pangkalan stasiun penerima MS (km)	Jarak-jarak koordinasi untuk pangkalan stasiun pemancar MS (km)
RSBN	AA8	50	125/175*
RLS 2 (Jenis 1) (penerima pesawat terbang)	BD	410	432
RLS 2 (Jenis 1) (penerima darat)	BA	50	250/275*
RLS 2 (Jenis 2) (penerima pesawat terbang)	BC	150	432
RLS 2 (Jenis 2) (penerima darat)	AA2	50/75*	300/325*
RLS 1 (Jenis-jenis 1 dan 2) (penerima darat)	AB	125/175*	400/450*
Jenis-jenis lain ARNS stasiun terestrial	Tidak berlaku	125/175*	400/450*
Jenis-jenis lain ARNS penerima pesawat udara	Tidak berlaku	410	432

* 50% ≤ lintasan darat ≤ 100% / 0% ≤ lintasan darat < 50%.

MOD

RESOLUSI 750 (REV.WRC-12)

Kesesuaian antara layanan satelit eksplorasi Bumi (pasif) dan layanan aktif yang relevan

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa alokasi-alokasi primer telah dibuat pada berbagai layanan-layanan seperti layanan satelit tetap (Bumi-ke-angkasa), layanan operasi angkasa (Bumi-ke-angkasa) dan layanan antarsatelit dan/atau pada layanan-layanan terestrial seperti layanan tetap, layanan bergerak dan layanan lokasi radio, selanjutnya dirujuk sebagai "layanan-layanan aktif", dalam pita-pita berdampingan atau berdekatan dengan pita-pita yang dialokasikan pada layanan satelit eksplorasi Bumi (EESS) (pasif) tunduk pada No. **5.340**;

b) bahwa emisi yang tidak diinginkan dari layanan-layanan aktif mempunyai potensi untuk menyebabkan interferensi yang tidak dapat diterima pada pengindera- pengindera EESS (pasif);

c) bahwa, untuk alasan-alasan teknis dan operasional, batas-batas umum dalam Apendiks **3** dapat tidak mencukupi dalam melindungi EESS (pasif) dalam pita-pita tertentu;

d) bahwa, dalam banyak hal, frekuensi-frekuensi yang digunakan oleh pengindera-pengindera EESS (pasif) dipilih untuk mempelajari gejala alamiah yang menghasilkan emisi-emisi radio pada frekuensi-frekuensi yang ditentukan alam, dan oleh karena itu menggeser frekuensi untuk menghindari atau memitigasi masalah-masalah interferensi tidak mungkin;

e) bahwa pita 1 400-1 427 MHz digunakan untuk mengukur kelembaban tanah, dan juga untuk mengukur keasinan permukaan laut dan biomassa tumbuh-tumbuhan;

f) bahwa perlindungan jangka panjang EESS dalam pita-pita 23,6-24 GHz, 31,3-31,5 GHz, 50,2-50,4 GHz, 52,6-54,25 GHz, dan 86-92 GHz adalah vital pada perkiraan cuaca dan pengelolaan bencana, pengukuran-pengukuran pada beberapa frekuensi harus dibuat bersamaan dalam rangka mengisolasi dan mendapatkan kembali setiap sumbangan masing-masing;

g) bahwa, dalam banyak hal, pita-pita berdampingan dan berdekatan pada pita-pita layanan pasif digunakan dan akan terus digunakan untuk berbagai aplikasi layanan aktif;

h) bahwa penting untuk memastikan berbagi beban seimbang untuk mencapai kesesuaian antara layanan-layanan pasif yang beroperasi dalam pita-pita berdampingan atau berdekatan,

memerhatikan

a) bahwa studi-studi kesesuaian antara layanan-layanan aktif dan pasif yang relevan yang beroperasi dalam pita-pita berdampingan dan berdekatan didokumentasikan dalam Laporan ITU-R SM.2092;

b) bahwa Laporan ITU-R F.2239 menyediakan hasil-hasil studi yang mencakup berbagai skenario antara layanan tetap, yang beroperasi dalam pita frekuensi 81-86 GHz dan/atau 92-94 GHz, dan layanan satelit eksplorasi Bumi (pasif), yang beroperasi dalam pita 86-92 GHz;

c) bahwa Rekomendasi ITU-R RS.1029 menyediakan kriteria interferensi untuk penginderaan jarak jauh pasif satelit,

memerhatikan lebih lanjut

bahwa, untuk maksud Resolusi ini:

– komunikasi titik-ke-titik didefinisikan sebagai komunikasi radio yang disediakan suatu tautan, misalnya tautan pengulang radio, antara dua stasiun yang bertempat di titik-titik tetap tertentu;

– komunikasi titik-ke-titik jamak didefinisikan sebagai komunikasi radio yang disediakan tautan-tautan antara stasiun tunggal yang bertempat pada titik tetap tertentu (juga disebut "stasiun pusat") dan sejumlah stasiun bertempat pada titik-titik tetap tertentu (juga disebut "stasiun-stasiun pelanggan"),

mengakui

bahwa studi-studi yang didokumentasi dalam Laporan ITU-R SM.2092 tidak mempertimbangkan tautan-tautan komunikasi titik-ke-titik jamak dalam layanan tetap dalam pita-pita 1 350-1 400 MHz dan 1 427-1 452 MHz,

memutuskan

1 bahwa emisi-emisi yang tidak diinginkan dari stasiun-stasiun yang mulai digunakan dalam pita-pita dan layanan-layanan yang terdaftar dalam Tabel 1-1 di bawah ini wajib tidak melampaui batas-batas terkait dalam tabel, tunduk pada persyaratan-persyaratan yang ditentukan;

2 mendesak administrasi-administrasi mengambil tindakan-tindakan yang wajar untuk memastikan bahwa emisi-emisi yang tidak dikehendaki dari stasiun-stasiun layanan aktif dalam pita-pita dan layanan-layanan yang terdaftar dalam Tabel 1-2 di bawah ini tidak melampaui tingkat-tingkat maksimum yang direkomendasikan yang dimuat tabel tersebut, dengan memerhatikan bahwa pengindera-pengindera EESS (pasif) menyediakan pengukuran-pengukuran sedunia yang bermanfaat untuk semua negara, bahkan apabila pengindera-pengindera ini tidak dioperasikan oleh negaranya;

3 bahwa Biro Komunikasi Radio wajib tidak membuat pemeriksaan-pemeriksaan atau temuan-temuan apapun terkait dengan kesesuaian Resolusi ini berdasarkan baik Pasal **9** ataupun Pasal **11**.

TABEL 1-1

Pita EESS (pasif)	**Pita layanan aktif**	**Layanan aktif**	**Batas daya emisi yang tidak diinginkan dari stasiun layanan aktif dalam lebar pita tertentu dalam pita EESS (pasif) 1**
23,6-24,0 GHz	22,55-23,55 GHz	Antarsatelit	−36 dBW dalam setiap 200 MHz dari pita EESS (pasif) untuk sistem-sistem non geostasioner (non-GSO) layanan antarsatelit (ISS) yang informasi publikasi awal yang lengkap diterima oleh Biro sebelum tanggal 1 Januari 2020, dan −46 dBW dalam setiap 200 MHz dari pita EESS (pasif) untuk sistem-sistem non-GSO ISS yang informasi publikasi awal yang lengkap diterima oleh Biro pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020
31,3-31,5 GHz	31-31,3 GHz	Tetap (kecuali HAPS)	Untuk stasiun-stasiun yang digunakan setelah tanggal 1 Januari 2012: −38 dBW dalam setiap 100 MHz dari pita EESS (pasif). Batas ini tidak berlaku pada stasiun-stasiun yang telah diberi izin sebelum tanggal 1 Januari 2012
50,2-	49,7-	Satelit tetap	Untuk stasiun-stasiun yang mulai

50,4 GHz	50,2 GHz	(E-ke-s)[2]	digunakan setelah tanggal diberlakukannya Akta-akta Akhir WRC-07: −10 dBW ke dalam 200 MHz dari pita EESS (pasif) untuk stasiun-stasiun bumi yang mempunyai penguatan antena lebih besar daripada atau sama dengan 57 dBi −20 dBW ke dalam 200 MHz dari pita EESS (pasif) untuk stasiun-stasiun bumi yang mempunyai penguatan antena kurang daripada 57 dBi
50,2- 50,4 GHz	50,4- 50,9 GHz	Satelit tetap (E-ke-s)[2]	Untuk stasiun-stasiun yang mulai digunakan setelah tanggal diberlakukannya Akta-akta Akhir WRC-07: −10 dBW ke dalam 200 MHz dari pita EESS (pasif) untuk stasiun-stasiun bumi yang mempunyai penguatan antena lebih besar daripada atau sama dengan 57 dBi −20 dBW ke dalam 200 MHz dari pita EESS (pasif) untuk stasiun-stasiun bumi yang mempunyai penguatan antena kurang daripada 57 dBi
52,6- 54,25 GHz	51,4- 52,6 GHz	Tetap	Untuk stasiun-stasiun yang mulai digunakan setelah tanggal diberlakukannya Akta-akta Akhir WRC-07: −33 dBW dalam setiap 100 MHz dari pita EESS (pasif)

1 Tingkat daya emisi yang tidak diinginkan harus dipahami di sini sebagai tingkat yang diukur pada labuhan antena.

2 Batas-batas yang berlaku berdasarkan keadaan-keadaan langit cerah. Selama keadaan-keadaan pelemahan, batas-batas tersebut dapat dilampaui oleh stasiun-stasiun bumi pada saat menggunakan pengendalian daya tautan naik.

TABEL 1-2

Pita EESS (pasif)	**Pita layanan aktif**	**Layanan aktif**	**Tingkat daya emisi yang tidak diinginkan maksimum yang direkomendasikan dari stasiun layanan aktif dalam lebar pita tertentu dalam pita EESS (pasif) [1]**
1 400- 1 427 MHz	1 350- 1 400 MHz	Lokasi radio[2]	−29 dBW dalam 27 MHz dari pita EESS (pasif)
		Tetap	−45 dBW dalam 27 MHz dari pita EESS (pasif) untuk titik-ke-titik
		Bergerak	−60 dBW dalam 27 MHz dari pita EESS (pasif) untuk stasiun-stasiun layanan bergerak kecuali stasiun-stasiun pengulang radio dapat berpindah −45 dBW dalam 27 MHz dari pita EESS (pasif) untuk stasiun-stasiun pengulang radio dapat berpindah
	1 427- 1 429 MHz	Operasi angkasa	−36 dBW dalam 27 MHz dari pita EESS (pasif)

Pita EESS (pasif)	Pita layanan aktif	Layanan aktif	Tingkat daya emisi yang tidak diinginkan maksimum yang direkomendasikan dari stasiun layanan aktif dalam lebar pita tertentu dalam pita EESS (pasif) [1]
		(E-to-s)	
	1 427- 1 429 MHz	Bergerak kecuali bergerak dirgantara	−60 dBW dalam 27 MHz dari pita EESS (pasif) untuk stasiun-stasiun layanan bergerak kecuali stasiun-stasiun pengulang radio [3] −45 dalam 27 MHz dari pita EESS (pasif) untuk stasiun-stasiun pengulang radio dapat berpindah
		Tetap	−45 dBW dalam 27 MHz dari pita EESS (pasif) untuk titik-ke-titik
	1 429- 1 452 MHz	Bergerak	−60 dBW dalam 27 MHz dari pita EESS (pasif) untuk stasiun-stasiun layanan bergerak kecuali stasiun-stasiun pengulang radio dapat berpindah [3] −45 dBW dalam 27 MHz dari pita EESS (pasif) untuk stasiun-stasiun pengulang radio dapat berpindah −28 dBW dalam 27 MHz dari pita EESS (pasif) untuk stasiun-stasiun telemetri dirgantara[4]
		Tetap	−45 dBW dalam 27 MHz dari pita EESS (pasif) untuk titik-ke-titik
31.3- 31.5 GHz	30,0- 31,0 GHz	Satelit tetap (E-ke-s)[5]	−9 dBW dalam 27 MHz dari EESS (pasif) untuk stasiun-stasiun bumi dengan penguatan antena lebih besar dari atau sama dengan 56 dBi −20 dBW dalam 27 MHz dari pita EESS (pasif) untuk stasiun-stasiun bumi dengan penguatan antena kurang dari 56 dBi
86-92 GHz[6]	81-86 GHz	Tetap	−41 − 14(f − 86) dBW/100 MHz untuk 86.05 ≤ f ≤ 87 GHz −55 dBW/100 MHz untuk 87 ≤ f ≤ 91.95 GHz dengan f adalah frekuensi tengah dari lebar pita rujukan 100 MHz dinyatakan dalam GHz
	92-94 GHz	Tetap	−41 − 14(92 − f) dBW/100 MHz untuk 91 ≤ f ≤ 91.95 GHz −55 dBW/100 MHz untuk 86.05 ≤ f ≤ 91 GHz dengan f adalah frekuensi tengah dari lebar pita rujukan 100 MHz dinyatakan dalam GHz

1 Tingkat daya emisi yang tidak diinginkan harus dipahami di sini sebagai tingkat yang diukur pada labuhan antena.

2 Daya rata-rata harus dipahami di sini sebagai seluruh daya yang diukur pada labuhan antena (atau yang setara dari) dalam pita 1 400-1 427 MHz, dirata-ratakan selama periode dalam orde 5 detik.

3 Stasiun-stasiun layanan begerak sistem-sistem seluler, termasuk yang sesuai dengan Rekomendasi ITU-R M.1457 atau standar-standar IMT, kemungkinan akan memenuhi tingkat daya emisi yang tidak diinginkan.

4 Pita 1 429-1 435 MHz juga dialokasikan untuk layanan bergerak dirgantara di delapan administrasi Wilayah 1 berbasis primer tersendiri untuk maksud-maksud telemetri dirgantara dalam wilayah nasionalnya (No. **5.342**).

5 Tingkat-tingkat maksimum yang direkomendasikan berlaku dalam kondisi-kondisi langit cerah. Selama keadaan-keadaan pelemahan, batas-batas ini dapat dilampaui oleh stasiun-stasiun bumi apabila menggunakan pengendalian daya tautan naik.

6 Tingkat-tingkat emisi yang tidak diinginkan lainnya dapat dikembangkan berdasarkan pada skenario-skenario berbeda yang disediakan dalam Laporan ITU-R F.2239 untuk pita 86-92 GHz.

ADD

RESOLUSI 755 (WRC-12)

Kerapatan aliran daya untuk stasiun transmisi dalam pita 21,4-22GHz

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa pita 21,4-22 GHz dialokasikan berbasis primer pada layanan satelit penyiaran di Wilayah 1 dan Wilayah 3 untuk layanan-layanan tetap dan bergerak di semua tiga Wilayah;

b) bahwa, sebelum tanggal 18 Februari 2012, penggunaan pita 21,4-22 GHz oleh jaringan-jaringan satelit dalam layanan satelit penyiaran di Wilayah 1 dan Wilayah 3 sebelumnya tunduk pada ketentuan-ketentuan Resolusi **525** (**WARC-92**, **Rev.WRC-03** dan **Rev.WRC-07**);

c) bahwa, mulai tanggal 18 Februari 2012, stasiun-stasiun transmisi dalam layanan-layanan tetap dan bergerak di semua tiga Wilayah ITU-R tunduk pada batas-batas kerapatan aliran daya (pfd), yang ditentukan dalam No. **5.530A**;

d) bahwa, mulai tanggal 18 Februari 2012, stasiun-stasiun transmisi angkasa dalam layanan satelit penyiaran di Wilayah 1 dan Wilayah 3 ITU-R tunduk pada batas-batas pfd, yang ditentukan dalam No. **21.16**,

mengakui

a) bahwa, pada tanggal 18 Februari 2012, terdapat penetapan-penetapan pada stasiun-stasiun pemancar dalam layanan-layanan tetap dan bergerak yang sudah dicatat dalam MIFR;

b) bahwa, pada tanggal 18 Februari 2012, terdapat penyerahan-penyerahan untuk stasiun-stasiun pemancar angkasa dalam layanan satelit penyiaran yang sudah diterima oleh Biro,

memutuskan

1 bahwa penetapan-penetapan dari stasiun-stasiun dalam layanan-layanan tetap dan bergerak yang dicatat dalam MIFR atau dinotifikasi menurut ketentuan-ketentuan Pasal **11** sebelum tanggal 18 Februari 2012 wajib tunduk pada batas yang ditentukan dalam No. **5.530A** pada tanggal 31 Desember 2015, atau hari pertama dari konferensi komunikasi radio sedunia yang berikutnya, yang mana yang lebih dahulu;

2 bahwa penetapan-penetapan frekuensi untuk stasiun-stasiun angkasa dalam layanan satelit-penyiaran di Wilayah 1 dan Wilayah 3,

– dicatat dalam MIFR berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 11 sebelum tanggal 18 Februari 2012; atau
– dikoordinasikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 9 sebelum tanggal 18 Februari 2012; atau
– yang notifikasi lengkapnya berdasarkan No. 9.30 telah diterima oleh Biro sebelum tanggal 18 Februari 2012,

wajib tunduk pada batas-batas yang ditentukan dalam Tabel 21-4 dari Pasal **21** mulai tanggal 18 Februari 2012,

memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio

menerbitkan surat edaran kepada semua administrasi ITU, untuk menjadi perhatian mengenai batas-batas pfd baru ini dan persyaratan-persyaratan terkait stasiun-stasiun pemancar yang diserahkan sebelum tanggal 18 Februari 2012.

ADD

RESOLUSI 756 (WRC-12)

Studi tentang pengurangan busur koordinasi yang memungkinkan dan kriteria teknis yang digunakan dalam penerapan No. 9.41 dengan memperhatikan koordinasi berdasarkan No. 9.7

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa metodologi busur koordinasi telah diperkenalkan sebagai sarana untuk merampingkan pemeriksaan pendaftaran koordinasi dan dengan demikian mengurangi upaya-upaya Biro;

b) bahwa suatu proses koordinasi yang lebih efisien diinginkan;

c) bahwa pengurangan lebih lanjut dalam busur koordinasi bersama dengan kriteria yang sesuai untuk identifikasi administrasi-administrasi yang terpengaruh diinginkan;

d) bahwa, saat ini, kriteria $\Delta T/T$ digunakan untuk identifikasi dari administrasi-administrasi yang terpengaruh,

mengakui

a) bahwa Konferensi ini telah mengurangi busur koordinasi untuk digunakan mengidentifikasi persyaratan-persyaratan koordinasi dalam pita-pita frekuensi 6/4 GHz dan 14/10/11/12 GHz*;

b) bahwa pengurangan-pengurangan lebih lanjut dalam busur koordinasi dalam pita-pita ini dapat dibenarkan;

c) bahwa hal ini juga dapat sesuai untuk mengurangi busur koordinasi dalam pita-pita frekuensi 30/20 GHz** yang digunakan oleh FSS;

d) bahwa perbaikan proses koordinasi dalam pita-pita frekuensi 6/4 GHz dan 14/10/11/12 GHz juga bergantung pada kriteria teknis yang digunakan dalam penerapan No. **9.41**;

e) bahwa pita-pita frekuensi yang kriteria $\Delta T/T$ saat ini digunakan dalam penerapan No. **9.41** untuk koordinasi yang diupayakan berdasarkan No. **9.7** terdaftar dalam Tabel 5-1 pada Apendiks **5** Peraturan Radio;

f) bahwa mungkin ada kriteria lain (misal C/I, pfd) yang dapat digunakan untuk identifikasi dari administrasi-administrasi yang terpengaruh dan dalam proses koordinasi,

memutuskan untuk mengundang ITU-R

1 melaksanakan studi-studi untuk memeriksa keefektifan dan kesesuaian dari kriteria saat ini ($\Delta T/T > 6\%$) digunakan dalam penerapan No. **9.41** dan mempertimbangkan setiap alternatif lainnya yang memungkinkan (termasuk alternatif-alternatif yang diuraikan dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 Resolusi ini), sebagaimana sesuai, untuk pita-pita yang dirujuk dalam *mengakui e)*;

2 mempelajari apakah pengurangan-pengurangan tambahan dalam busur-busur koordinasi dalam Apendiks **5 (Rev.WRC-12)** RR adalah sesuai

---

* 3 400-4 200 MHz (angkasa-ke-Bumi), 5 725-5 850 MHz (Bumi-ke-angkasa) di Wilayah 1, 5 850-6 725 MHz (Bumi-ke-angkasa), 7 025-7 075 MHz (angkasa-ke-Bumi) dan (Bumi-ke-angkasa). 10,95-11,2 GHz (angkasa-ke-Bumi), 11,45-11,7 GHz (angkasa-ke-Bumi), 11,7-12,2 GHz (angkasa-ke-Bumi) di Wilayah 2, 12,2-12,5 GHz (angkasa-ke-Bumi) di Wilayah 3, 12,5-12,75 GHz (angkasa-ke-Bumi) di Wilayah-wilayah 1 dan 3, 12,7-12,75 GHz (Bumi-ke-angkasa) di Wilayah 2, dan 13,75-14,5 GHz (Bumi-ke-angkasa).

** 27,5-30 GHz (Bumi-ke-angkasa), 17,7-20,2 GHz (angkasa-ke-Bumi).

untuk pita-pita frekuensi 6/4 GHz dan 14/10/11/12 GHz, dan apakah sesuai untuk mengurangi busur koordinasi dalam pita 30/20 GHz,

memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio

memasukkan dalam Laporannya, untuk pertimbangan oleh WRC-15:

– hasil-hasil studi ITU-R yang disebutkan dalam memutuskan 1 dan 2 di atas;
– statistik-statistik tentang penggunaan No. 9.41 terkait koordinasi berdasarkan No. **9.7** untuk pita-pita yang diidentifikasi dalam *mengakui d)*.

LAMPIRAN 1

Contoh penerapan No. 11.32A untuk koordinasi berdasarkan No. 9.7 dalam layanan komunikasi radio dan pita-pita frekuensi tertentu yang memungkinkan

Satu alternatif yang memungkinkan untuk kriteria $\Delta T/T > 6\%$ untuk memicu koordinasi GSO-ke-GSO adalah dengan menggunakan kriteria yang lebih tepat dalam upaya untuk mengurangi persyaratan-persyaratan perlindungan tidak seharusnya yang berasal dari penetapan-penetapan yang dicatat dalam MIFR dan mencegah kesimpulan koordinasi yang berhasil dari penetapan-penetapan yang masuk di sekitarnya. Metode ini akan terdiri dari besaran lebih tepat tentang probabilitas dari interferensi yang mengganggu sebagaimana dirujuk dalam No. **11.32A** dan seharusnya mengurangi penggunaan No. **11.41**.

Metode ini dapat diterapkan, setidaknya pada awalnya dalam menerapkan No. **11.32A**, untuk koordinasi berdasarkan No. **9.7** antara penetapan-penetapan frekuensi pada jaringan-jaringan satelit-geostasioner dalam layanan-layanan satelit tetap, satelit penyiaran dan satelit bergerak dalam pita-pita berikut ini:

– 3 400-4 200 MHz (angkasa-ke-Bumi), 5 725-6 725 MHz (Bumi-ke-angkasa), 7 025-7 075 MHz (Bumi-ke-angkasa);
– 10,95-11,2 GHz (angkasa-ke-Bumi), 11,45-11,7 GHz (angkasa-ke-Bumi), 11,7-12,2 GHz (angkasa-ke-Bumi, Wilayah 2), 12,2-12,5 GHz (angkasa-ke-Bumi, Wilayah 3), 12,5-12,75 GHz (angkasa-ke-Bumi, Wilayah 1 dan Wilayah 3), 13,75-14,5 GHz (Bumi-ke-angkasa),

Berdasarkan metode ini, Biro akan, dalam melaksanakan peninjauan kembalinya berdasarkan No. **11.32A**, mempertimbangkan kemungkinan diabaikannya interferensi yang mengganggu dan mengeluarkan temuan yang menguntungkan apabila kerapatan aliran daya (pfd) kurang dari atau sama dengan batas yang ditentukan.

Apabila batas-batas pfd yang disebutkan di atas tidak terpenuhi, Biro kemungkinan akan menggunakan Tata Cara yang relevan untuk menentukan apakah kemungkinan interferensi yang mengganggu dipertimbangkan untuk diabaikan atau tidak.

LAMPIRAN 2

Penerapan yang memungkinkan dari kriteria interferensi yang berbeda untuk koordinasi berdasarkan No. 9.7 dalam layanan komunikasi radio dan pita frekuensi tertentu

Kemungkinan alternatif kedua bagi kriteria $\Delta T/T > 6\%$ untuk memicu koordinasi GSO-ke-GSO adalah dengan menggunakan kriteria yang lebih tepat dalam upaya untuk mengurangi persyaratan-persyaratan perlindungan yang tidak seharusnya yang berasal dari penetapan-penetapan yang dicatat dalam

MIFR dan menghalangi penyelesaian koordinasi yang berhasil mengenai penetapan-penetapan yang baru di sekitarnya. Metode ini akan terdiri dari penggunaan kriteria C/I sebagai pengganti kriteria $\Delta T/T$ saat membenarkan masuknya administrasi-administrasi tambahan yang terpengaruh di luar busur koordinasi apabila No. **9.41** diterapkan. Berdasarkan metode ini, tingkat C/I akan diperhitungkan sesuai dengan, sebagai contoh, metode dalam Rekomendasi-Rekomendasi ITU-R S.741. Jaringan-jaringan di luar busur koordinasi dengan tingkat C/I lebih rendah dari ambang batas yang ditetapkan akan dimasukkan sebagai jaringan-jaringan yang koordinasinya diperlukan.
Studi-studi dapat melihat kesesuaian dari kedua metode untuk menggantikan kriteria $\Delta T/T > 6\%$ dan termasuk dalam Peraturan Radio (sebagai contoh, dalam Apendiks **8**) metodologi untuk menghitung interferensi antara jaringan-jaringan satelit yang menggunakan kriteria C/I yang diuraikan dalam bidang B3 dari bagian B dari Tata Cara, dan apakah perubahan-perubahan terkait yang akan perlu dibuat dalam Apendiks **5** RR.

ADD

RESOLUSI 757 (WRC-12)

Aspek pengaturan untuk satelit nano dan piko

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa satelit nano dan satelit piko, yang secara umum diuraikan dengan rentang massa antara 0,1 hingga 10 kg dan memiliki ukuran kurang dari 0,5 m dalam dimensi linier apapun, memiliki karakteristik-karakteristik fisik yang berbeda dari yang dimiliki oleh satelit-satelit yang lebih besar;

b) bahwa satelit-satelit nano dan piko adalah satelit-satelit yang biasanya memiliki waktu pengembangan yang pendek (1-2 tahun) dan berbiaya rendah, seringkali menggunakan komponen-komponen yang tersedia;

c) bahwa masa operasional dari satelit-satelit ini rentangnya dari beberapa minggu hingga beberapa (< 5) tahun tergantung pada misinya;

d) bahwa satelit-satelit nano dan piko digunakan untuk berbagai macam misi dan aplikasi, termasuk penginderaan jarak jauh, penelitian cuaca angkasa, penelitian atmosfir atas, astronomi, komunikasi-komunikasi, peragaan dan pendidikan teknologi, sebagaimana juga aplikasi-aplikasi komersial, dan oleh karena itu dapat beroperasi berdasarkan berbagai layanan komunikasi radio;

e) bahwa satelit-satelit ini biasanya diluncurkan sebagai muatan-muatan sekunder;

f) bahwa beberapa misi yang dilaksanakan dengan satelit-satelit ini membutuhkan peluncuran dan operasi bersama dari beberapa satelit tersebut;

g) bahwa, pada saat ini, banyak satelit nano dan piko menggunakan spektrum yang dialokasikan pada layanan satelit amatir dan layanan MetSat dalam rentang frekuensi 30-3 000 MHz, meskipun misi-misinya berpotensi tidak konsisten dengan layanan-layanan tersebut;

h) bahwa satelit-satelit nano dan piko mungkin mempunyai kemampuan-kemampuan pengendalian orbit terbatas dan oleh karena itu memiliki karakteristik-karakteristik orbit yang khas;

i) bahwa butir 7 Agenda tetap dari WRC hingga kini tidak mengarah pada pertimbangan prosedur-prosedur pengaturan untuk notifikasi satelit-satelit nano dan piko,

menimbang lebih lanjut

a) bahwa pengembangan dan operasi satelit-satelit piko dan nano yang berhasil dan tepat waktu dapat memerlukan prosedur-prosedur pengaturan yang memperhatikan siklus perkembangan pendek, masa-masa operasi pendek, dan misi-misi tertentu dari satelit-satelit tersebut;

b) bahwa ketentuan-ketentuan Peraturan Radio yang telah ada untuk koordinasi dan notifikasi dari satelit-satelit berdasarkan Pasal **9** dan Pasal **11** mungkin memerlukan penyesuaian dengan memperhatikan sifat satelit-satelit ini,

memutuskan untuk mengundang WRC-18

untuk mempertimbangkan apakah perubahan-perubahan terhadap prosedur-prosedur pengaturan untuk notifikasi jaringan-jaringan satelit diperlukan untuk memfasilitasi pembangunan dan operasi satelit-satelit nano dan piko, dan untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai,

mengundang ITU-R

untuk memeriksa prosedur-prosedur notifikasi jaringan-jaringan angkasa dan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang memungkinkan untuk memungkinkan pembangunan dan operasi satelit-satelit nano dan piko, dengan memerhatikan waktu pengembangan yang pendek, waktu misi yang pendek, dan karakteristik-karakteristik orbit yang khas,

memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio

melapor kepada WRC-15 mengenai hasil-hasil studi ini,

mengundang administrasi-administrasi dan Anggota-Anggota Sektor

ikut serta secara aktif dalam studi-studi dengan menyampaikan sumbangan-sumbangan kepada ITU-R.

ADD

RESOLUSI 758 (WRC-12)

Alokasi bagi layanan satelit tetap dan layanan satelit bergerak maritim dalam cakupan 7/8 GHz

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa pita-pita frekuensi 7 250-7 750 MHz (angkasa-ke-Bumi) dan 7 900-8 400 MHz (Bumi-ke-angkasa) dialokasikan sedunia untuk layanan satelit tetap (FSS);

b) bahwa pita-pita ini, atau bagian-bagian daripadanya, juga dialokasikan sedunia untuk layanan-layanan lainnya seperti layanan-layanan tetap dan bergerak, layanan satelit meteorologi dan layanan satelit eksplorasi Bumi (angkasa-ke-Bumi);

c) bahwa pita-pita 7 250-7 375 MHz (angkasa-ke-Bumi) dan 7 900-8 025 MHz (Bumi-ke-angkasa) juga dialokasikan untuk layanan satelit bergerak berbasis primer, tunduk pada kesepakatan yang dicapai berdasarkan No. **9.21** melalui No. **5.461**;

d) bahwa beberapa administrasi telah melaporkan adanya kekurangan spektrum yang tersedia untuk aplikasi-aplikasi mereka di masa kini dan masa datang dalam pita-pita ini;

e) bahwa kebutuhan-kebutuhan lebar pita tambahan untuk transmisi data pada satelit-satelit generasi berikut dimaksud diperkirakan sekitar maksimal 100 MHz;

f) bahwa pita-pita berdampingan 7 150-7 250 MHz dan 8 400-8 500 MHz saat ini dialokasikan untuk layanan-layanan tetap dan bergerak maupun juga pada layanan penelitian angkasa (SRS);

g) bahwa dalam SRS, penggunaan pita-pita 7 145-7 190 MHz (Bumi-ke-angkasa) dan 8 400-8 450 MHz (angkasa-ke-Bumi) terbatas pada angkasa dalam dan bahwa saat ini tidak ada layanan-layanan angkasa yang di dialokasikan bersama dengan SRS (angkasa dalam) di manapun dalam Peraturan Radio;

h) bahwa pembangunan di mana-mana stasiun-stasiun bumi FSS seperti terminal celah (garis tengah) sangat kecil yang kecil (VSAT) pada umumnya tidak sesuai dengan perlindungan dari SRS;

i) bahwa kebutuhan-kebutuhan spektrum yang dipertimbangkan berdasarkan layanan bergerak maritim membahas mengenai operasi melebihi wilayah-wilayah perairan,

mencatat

ketentuan-ketentuan khusus dari No. **5.458**, No. **5.459**, No. **5.460**, No. **5.465** dan No. **5.466**,

memutuskan untuk mengundang ITU-R

1 melaksanakan studi-studi teknis dan pengaturan mengenai alokasi-alokasi baru untuk FSS yang memungkinkan dalam pita-pita frekuensi 7 150-7 250 MHz (angkasa-ke-Bumi) dan 8 400-8 500 MHz (Bumi-ke-angkasa) untuk memastikan kesesuaian dengan layanan-layanan yang telah ada, dengan maksud untuk memperluas alokasinya sedunia pada FSS dalam pita-pita 7 250-7 750 MHz (angkasa-ke-Bumi) dan 7 900-8 400 MHz (Bumi-ke-angkasa);

2 melaksanakan studi-studi pengaturan yang sesuai untuk memastikan bahwa alokasi FSS baru manapun yang dirujuk dalam *memutuskan* 1 di atas dibatasi pada sistem-sistem FSS yang dioperasikan dari lokasi tetap yang diketahui untuk memungkinkan kesesuaian dengan sistem-sistem dari layanan-layanan lain, dengan memperhatikan bahwa persyaratan-persyaratan operasional dalam pita-pita 7 150-7 250 MHz (angkasa-ke-Bumi) dan 8 400-8 500 MHz (Bumi-ke-angkasa) tidak melampaui stasiun-stasiun Bumi FSS kecil seperti VSAT;

3 melaksanakan studi-studi teknis dan pengaturan mengenai kemungkinan mengalokasikan pita-pita 7 375-7 750 MHz (angkasa-ke-Bumi) dan 8 025-8 400 MHz (Bumi-ke-angkasa), atau bagian-bagian daripadanya, untuk layanan satelit bergerak-maritim, seraya memastikan kesesuaian dengan layanan-layanan yang telah ada;

4 untuk menyelesaikan studi-studi ini pada waktunya untuk WRC-15,

mengundang administrasi-administrasi

ikut serta secara aktif dalam studi-studi ITU-R

MOD

RESOLUSI 804 (REV.WRC-12)

Prinsip penyusunan agenda konferensi komunikasi radio sedunia

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa, sesuai dengan No. 118 Konvensi ITU, cakupan umum dari agenda-agenda untuk konferensi komunikasi radio sedunia (WRC) seharusnya ditentukan empat hingga enam tahun sebelumnya;

b) Pasal 13 Konstitusi ITU yang terkait dengan kewenangan dan penjadwalan WRC dan Pasal 7 Konvensi yang terkait dengan agenda-agendanya;

c) bahwa No. 92 Konstitusi dan No. 488 dan No. 489 Konvensi meminta konferensi-konferensi bertanggungjawab dalam hal fiskal;

d) bahwa dalam Resolusi 71 (Rev. Marrakesh, 2002), tentang rencana strategis Perhimpunan, Konferensi Yang Berkuasa Penuh memerhatikan agenda-agenda untuk konferensi-konferensi komunikasi radio sedunia yang bertambah rumit dan panjang;

e) bahwa Resolusi 80 (Rev. Marrakesh, 2002) Konferensi Berkuasa Penuh dan Resolusi **72 (Rev.WRC-07)** mengakui sumbangan yang positif dari kelompok-kelompok regional dan informal dan keperluan untuk peningkatan efisiensi dan kehati-hatian fiskal;

f) Resolusi-Resolusi yang terkait dari WRC terdahulu,

memerhatikan

a) bahwa jumlah isu yang dibahas dalam agenda-agenda untuk WRC telah berkembang, dan bahwa beberapa isu tidak dapat diselesaikan secara memadai dalam waktu yang disediakan bagi Konferensi, termasuk persiapan-persiapan konferensi;

b) bahwa beberapa butir agenda mungkin memiliki dampak yang lebih besar bagi masa depan komunikasi radio daripada lainnya;

c) bahwa sumber-sumber daya manusia dan keuangan ITU adalah terbatas;

d) bahwa ada kebutuhan untuk membatasi agenda konferensi-konferensi, dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari negara-negara berkembang, dengan cara yang mengizinkan menangani isu-isu besar secara berimbang dan efisien;

e) bahwa, sesuai dengan No. 90 Konstitusi, selang waktu antara WRC seharusnya biasanya berkisar antara tiga sampai empat tahun, untuk memastikan bahwa perubahan-perubahan dalam teknologi dan kebutuhan-kebutuhan dari Negara-negara Anggota tercermin secara memadai dalam agenda-agenda konferensi,

memutuskan

bahwa prinsip-prinsip dalam Lampiran 1 seharusnya digunakan saat mengembangkan agenda-agenda WRC di masa depan,

memutuskan untuk mengundang administrasi-administrasi

1 menggunakan bentuk dalam Lampiran 2 dalam pengajuan butir-butir agenda untuk WRC;

2 ikut serta dalam kegiatan-kegiatan regional dalam penyiapan agenda-agenda WRC di masa depan.

LAMPIRAN 1 PADA RESOLUSI 804 (REV.WRC-12)

Prinsip penyusunan agenda WRC

Suatu agenda konferensi wajib mencakup:

1) butir-butir yang ditetapkan untuknya oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh ITU;
2) butir-butir yang diminta untuk dilaporkan oleh Direktur Biro Komunikasi Radio;
3) butir-butir mengenai perintah-perintah kepada Dewan Regulasi Radio dan Biro Komunikasi Radio tentang kegiatan-kegiatan mereka, dan mengenai peninjauan kembali kegiatan-kegiatan tersebut.

Pada umumnya, suatu konferensi dapat mencakup agenda konferensi di masa depan suatu butir yang diajukan oleh kelompok administrasi-administrasi atau suatu administrasi, apabila semua persyaratan terpenuhi:

1) membahas isu-isu bersifat sedunia atau regional;
2) diharapkan bahwa perubahan-perubahan dalam Peraturan Radio, termasuk Resolusi-Resolusi dan Rekomendasi-Rekomendasi WRC, mungkin diperlukan;
3) diharapkan bahwa studi-studi yang diperlukan dapat diselesaikan (misal bahwa Rekomendasi-Rekomendasi ITU-R yang sesuai akan disetujui) sebelum konferensi tersebut;
4) sumber-sumber yang terkait dengan pokok yang dipelihara dalam jarak yang dapat diatur untuk Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor, Biro Komunikasi Radio, dan Kelompok-kelompok Studi ITU-R, Pertemuan Persiapan Konferensi (CPM) dan Komite Khusus.

Sejauh memungkinkan, butir-butir agenda yang timbul dari konferensi-konferensi sebelumnya, biasanya tercermin dalam Resolusi-Resolusi, dan yang telah dipertimbangkan oleh dua konferensi berturut-turut, seharusnya tidak dipertimbangkan lagi, kecuali dibenarkan.

Sebagai tambahan, kemungkinan ada isu-isu yang dapat ditangani melalui tindakan-tindakan yang diambil oleh Majelis Komunikasi Radio, khususnya yang tidak melibatkan perubahan-perubahan pada Peraturan Radio

Dalam mengembangkan agenda konferensi, upaya-upaya seharusnya dilakukan untuk:

a) mendorong koordinasi regional dan antarregional mengenai pokok-pokok yang akan dipertimbangkan dalam proses persiapan untuk WRC, sesuai dengan Resolusi 72 (Rev.WRC-07) dan Resolusi 80 (Rev. Marrakesh, 2002) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, dengan maksud untuk menyelesaikan isu-isu yang berpotensi sulit jauh sebelum WRC;
b) memasukkan, sedapat mungkin, butir-butir agenda yang dipersiapkan dalam kelompok-kelompok regional, dengan memperhatikan hak setara dari administrasi-administrasi individual untuk mengajukan usulan-usulan untuk butir-butir agenda;
c) memastikan bahwa usulan-usulan diajukan dengan indikasi prioritas;
d) memasukkan dalam usulan-usulannya mengenai suatu penilaian dampak-dampak keuangan dan sumber lainnya (dengan bantuan dari Biro Komunikasi Radio) untuk memastikan bahwa berada dalam batas-batas anggaran yang disetujui untuk ITU-R;
e) memastikan bahwa tujuan-tujuan dan cakupan dari butir-butir agenda yang diajukan adalah lengkap dan jelas;
f) memerhatikan keadaan dari studi-studi ITU-R yang terkait dengan butir-butir agenda yang potensial sebelum mempertimbangkannya

sebagai calon-calon yang memungkinkan bagi agenda-agenda di masa depan;

g) membedakan antara butir-butir yang dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan-perubahan pada Peraturan Radio dan semata-mata dimaksudkan untuk kemajuan studi-studi;

h) mengatur butir-butir pada agenda berdasarkan subyeknya sedapat mungkin.

LAMPIRAN 2 PADA RESOLUSI 804 (WRC-07)

Bentuk pengajuan proposal untuk butir agenda

Subyek: Asal:	
Usulan:	
Latar belakang/alasan:	
Layanan komunikasi radio yang menjadi perhatian:	
Indikasi kemungkinan kesulitan:	
Studi sebelum/ sedang berlangsung tentang isu ini:	
Studi untuk dilaksanakan oleh:	Dengan keikutsertaan dari:
Kelompok Studi ITU-R yang terkait:	
Dampak sumber daya ITU, termasuk dampak keuangan (merujuk pada CV126):	
Usulan bersama wilayah: Ya/Tidak	Usulan berbagai negara: Ya/Tidak Jumlah negara:
Keterangan	

ADD

RESOLUSI 807 (WRC-12)

Agenda Konferensi Komunikasi Radio Sedunia 2015

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa, sesuai dengan No. 118 Konvensi ITU, cakupan umum dari agenda untuk konferensi komunikasi radio sedunia seharusnya ditetapkan empat sampai enam tahun sebelumnya dan bahwa agenda akhir wajib ditetapkan oleh Dewan dua tahun sebelum konferensi;

b) Pasal 13 Konstitusi ITU yang terkait dengan kompetensi dan penjadwalan konferensi-konferensi komunikasi radio sedunia serta Pasal 7 Konvensi yang terkait dengan agenda-agendanya;

c) resolusi-resolusi dan rekomendasi-rekomendasi yang relevan dari konferensi-konferensi radio administratif sedunia sebelumnya (WARC) dan konferensi-konferensi komunikasi radio sedunia (WRC),

mengakui

a) bahwa WRC-12 telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan mendesak yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh WRC-15;

b) bahwa, dalam mempersiapkan agenda ini, beberapa butir yang diusulkan oleh administrasi-administrasi tidak dapat dimasukkan dan harus ditangguhkan untuk agenda-agenda konferensi masa depan,

memutuskan

merekomendasikan kepada Dewan bahwa suatu konferensi komunikasi radio sedunia diselenggarakan pada tahun 2015 untuk suatu periode maksimal empat minggu, dengan agenda sebagai berikut:

1 atas dasar usulan-usulan dari administrasi-administrasi, dengan memerhatikan hasil-hasil dari WRC-12 dan Laporan Pertemuan Persiapan Konferensi, dan seharusnya memerhatikan kebutuhan-kebutuhan dari layanan-layanan yang telah ada dan di masa depan dalam pita-pita yang sedang dipertimbangkan, untuk mempertimbangkan dan mengambil tindakan berkenaan hal-hal berikut:

1.1 mempertimbangkan alokasi-alokasi spektrum tambahan pada layanan bergerak berbasis primer dan identifikasi dari pita-pita frekuensi tambahan untuk Telekomunikasi Bergerak Internasional (IMT) dan ketentuan-ketentuan pengaturan terkait, untuk memfasilitasi pengembangan aplikasi-aplikasi pita lebar bergerak terestrial, sesuai dengan Resolusi **233 (WRC-12)**;

1.2 memeriksa hasil-hasil studi ITU-R, sesuai dengan Resolusi **232 (WRC-12)**, mengenai penggunaan pita frekuensi 694-790 MHz oleh layanan bergerak, kecuali bergerak dirgantara, dalam Wilayah 1 dan mengambil langkah-langkah yang sesuai;

1.3 meninjau kembali dan merevisi Resolusi **646 (Rev.WRC-12)** untuk perlindungan publik pita lebar dan pemulihan bencana (PPDR), sesuai dengan Resolusi **648 (WRC-12)**;

1.4 mempertimbangkan alokasi baru yang memungkinkan pada layanan amatir berbasis sekunder dalam pita 5 250-5 450 kHz sesuai dengan Resolusi **549 (WRC-12)**;

1.5 mempertimbangkan penggunaan pita-pita frekuensi yang dialokasikan pada layanan satelit tetap yang tidak tunduk pada Apendiks **30**, Apendiks **30A**, dan Apendiks **30B** untuk pengendalian dan komunikasi-

komunikasi tanpa muatan dari sistem-sistem pesawat terbang tanpa awak (UAS) dalam wilayah udara yang tidak terpisah, sesuai dengan Resolusi **153 (WRC-12)**;

1.6 mempertimbangkan alokasi-alokasi tambahan yang memungkinkan:

1.6.1 pada layanan satelit tetap (Bumi-ke-angkasa dan angkasa-ke-Bumi) untuk 250 MHz dalam jarak rentang 10 GHz dan 17 GHz di Wilayah 1;

1.6.2 pada layanan satelit tetap (Bumi-ke-angkasa) untuk 250 MHz di Wilayah 2 dan 300 MHz di Wilayah 3 dalam rentang 13-17 GHz;

dan meninjau kembali ketentuan-ketentuan pengaturan tentang alokasi-alokasi saat ini pada layanan satelit tetap dalam setiap rentang, dengan memperhatikan hasil-hasil studi ITU-R, masing-masing sesuai dengan Resolusi **151 (WRC-12)** dan Resolusi **152 (WRC-12)**;

1.7 meninjau kembali penggunaan pita 5 091-5 150 MHz oleh layanan satelit tetap (Bumi-ke-angkasa) (terbatas pada tautan-tautan pencatu dari sistem-sistem satelit bergerak non-geostasioner dalam layanan satelit bergerak) sesuai dengan Resolusi **114 (Rev.WRC-12)**;

1.8 meninjau kembali ketentuan-ketentuan yang terkait dengan stasiun-stasiun bumi yang berlokasi di atas kapal-kapal (ESV), berdasarkan studi-studi yang dilaksanakan sesuai dengan Resolusi **909 (WRC-12)**;

1.9 mempertimbangkan, sesuai dengan Resolusi **758 (WRC-12)**:

1.9.1 alokasi-alokasi baru yang memungkinkan pada layanan satelit tetap dalam pita-pita frekuensi 7 150-7 250 MHz (angkasa-ke-Bumi) dan 8 400-8 500 MHz (Bumi-ke-angkasa), tunduk pada persyaratan-persyaratan berbagi yang sesuai;

1.9.2 kemungkinan pengalokasian pita-pita 7 375-7 750 MHz dan 8 025-8 400 MHz untuk layanan satelit bergerak maritim dan langkah-langkah pengaturan tambahan, bergantung pada hasil-hasil studi yang sesuai;

1.10 mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan spektrum dan alokasi-alokasi spektrum tambahan yang memungkinkan untuk layanan satelit bergerak dengan arah Bumi-ke-angkasa dan angkasa-ke-Bumi, termasuk komponen satelit untuk aplikasi-aplikasi pita lebar, termasuk Telekomunikasi Bergerak Internasional (IMT), dalam rentang frekuensi dari 22 GHz hingga 26 GHz, sesuai dengan Resolusi **234 (WRC-12)**;

1.11 mempertimbangkan alokasi primer bagi layanan satelit eksplorasi Bumi (Bumi-ke-angkasa) dalam rentang 7-8 GHz, sesuai dengan Resolusi **650 (WRC-12)**;

1.12 mempertimbangkan perluasan dari alokasi sedunia saat ini pada layanan satelit eksplorasi Bumi (aktif) dalam pita frekuensi 9 300-9 900 MHz sampai dengan 600 MHz dalam pita-pita frekuensi 8 700-9 300 MHz dan/atau 9 900-10 500 MHz, sesuai dengan Resolusi **651 (WRC-12)**;

1.13 untuk meninjau kembali No. **5.268** dengan maksud untuk memeriksa kemungkinan memperlebar pembatasan jarak 5 km dan memperbolehkan penggunaan layanan penelitian angkasa (angkasa-ke-angkasa) untuk operasi-operasi dekat oleh kendaraan-kendaraan angkasa yang berkomunikasi dengan kendaraan angkasa berawak yang mengorbit, sesuai dengan Resolusi **652 (WRC-12)**;

1.14 mempertimbangkan kemungkinan dari mencapai skala waktu rujukan berkelanjutan, baik dengan modifikasi waktu universal terkoordinasi (UTC) atau metode-metode yang lainnya, dan mengambil tindakan yang sesuai, sesuai dengan Resolusi **653 (WRC-12)**;

1.15 mempertimbangkan permintaan-permintaan spektrum bagi stasiun-stasiun komunikasi di atas kapal dalam layanan bergerak maritim sesuai dengan Resolusi **358 (WRC-12)**;

1.16 mempertimbangkan ketentuan-ketentuan pengaturan dan alokasi-alokasi spektrum yang memungkinkan aplikasi-aplikasi teknologi Sistem Identifikasi Otomatik (AIS) baru yang memungkinkan dan aplikasi-aplikasi

baru yang memungkinkan untuk memperbaiki komunikasi radio maritim sesuai dengan Resolusi **360 (WRC-12)**;

1.17 mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan spektrum dan tindakan-tindakan pengaturan yang memungkinkan, termasuk alokasi-alokasi dirgantara yang sesuai, untuk mendukung komunikasi antar alat komunikasi penerbangan nirkabel (WAIC), sesuai dengan Resolusi **423 (WRC-12)**;

1.18 mempertimbangkan alokasi primer pada layanan lokasi radio untuk aplikasi-aplikasi otomotif dalam pita frekuensi 77,5-78,0 GHz sesuai dengan Resolusi **654 (WRC-12)**;

2 memeriksa Rekomendasi-rekomendasi ITU-R yang telah direvisi yang digabungkan dengan rujukan dalam Peraturan Radio yang dikomunikasikan oleh Sidang Komunikasi Radio, sesuai dengan Resolusi **28 (Rev.WRC-03)**, dan untuk memutuskan bilamana akan atau tidak akan memperbaharui rujukan-rujukan terkait dalam Peraturan Radio, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dimuat dalam Lampiran 1 Resolusi **27 (Rev.WRC-12)**;

3 mempertimbangkan perubahan-perubahan dan amandemen-amandemen yang berkonsekuensi tersebut pada Peraturan Radio yang memungkinkan diperlukan oleh keputusan-keputusan Konferensi;

4 sesuai dengan Resolusi **95 (Rev.WRC-07)**, meninjau kembali resolusi-resolusi dan rekomendasi-rekomendasi dari konferensi-konferensi sebelumnya dengan maksud untuk revisi, penggantian atau pencabutannya yang memungkinkan;

5 meninjau kembali, dan mengambil tindakan yang sesuai mengenai, Laporan Sidang Komunikasi Radio yang diserahkan sesuai dengan No. 135 dan No. 136 dari Konvensi;

6 mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan tindakan yang mendesak oleh Kelompok-Kelompok Studi Komunikasi Radio dalam persiapan untuk konferensi komunikasi radio sedunia berikutnya;

7 mempertimbangkan perubahan-perubahan yang memungkinkan, dan pilihan-pilihan lain, sebagai tanggapan terhadap Resolusi 86 (Rev. Marrakesh, 2002) dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh, publikasi awal, koordinasi, notifikasi, dan prosedur perekaman untuk penetapan-penetapan frekuensi terkait dengan jaringan-jaringan satelit, sesuai dengan Resolusi **86 (Rev.WRC-07)** untuk fasilitasi penggunaan frekuensi-frekuensi radio dan setiap orbit terkait, termasuk orbit satelit geostasioner secara rasional, efisien dan ekonomis;

8 mempertimbangkan dan mengambil tindakan yang sesuai atas permintaan dari administrasi-administrasi untuk menghapus catatan-catatan kaki negaranya atau agar nama negaranya dihapus dari catatan-catatan kaki, apabila tidak diperlukan lagi, dengan memperhatikan Resolusi **26 (Rev.WRC-07)**;

9 mempertimbangkan dan menyetujui Laporan Direktur Biro Komunikasi Radio, sesuai dengan Pasal 7 Konvensi:

9.1 mengenai kegiatan-kegiatan dari Sektor Komunikasi Radio sejak WRC-12;

9.2 mengenai setiap kesulitan atau ketidaksesuaian yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Radio; dan

9.3 mengenai tindakan sebagai tanggapan terhadap Resolusi **80 (Rev.WRC-07)**;

10 merekomendasikan kepada Dewan mengenai butir-butir untuk dimasukkan dalam agenda WRC berikutnya, dan untuk memberikan pandangannya mengenai agenda sementara untuk konferensi berikutnya, serta mengenai butir-butir agenda baru yang memungkinkan untuk konferensi-konferensi di masa datang, sesuai dengan Pasal 7 Konvensi,

memutuskan lebih lanjut
menyelenggarakan Pertemuan Persiapan Konferensi,

mengundang Dewan
menyelesaikan agenda dan mengatur penyelenggaraan WRC-15, dan memulai secepat mungkin konsultasi-konsultasi yang diperlukan dengan Negara-negara Anggota,

memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio
membuat pengaturan-pengaturan yang diperlukan untuk memulai Pertemuan-pertemuan Persiapan Konferensi dan untuk menyiapkan laporan kepada WRC-15,

memerintahkan Sekretaris Jenderal
mengomunikasikan Resolusi ini kepada organisasi-organisasi internasional dan regional yang terkait.

ADD

RESOLUSI 808 (WRC-12)

Agenda pendahuluan Konferensi Komunikasi Radio Sedunia 2018

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa, sesuai dengan No. 118 Konvensi ITU, cakupan umum dari agenda untuk WRC-18 harus ditetapkan empat sampai enam tahun sebelumnya;

b) Pasal 13 Konstitusi ITU yang terkait dengan kompetensi dan penjadwalan dari konferensi-konferensi komunikasi radio sedunia dan Pasal 7 Konvensi yang terkait dengan agenda-agenda mereka;

c) resolusi-resolusi dan rekomendasi-rekomendasi yang relevan dari konferensi-konferensi radio administratif sedunia sebelumnya (WARC) dan konferensi-konferensi komunikasi radio sedunia (WRC),

memutuskan untuk memberikan pandangan

bahwa hal-hal berikut harus dimasukkan dalam agenda pendahuluan untuk WRC-18:

1 mengambil tindakan yang sesuai dengan memperhatikan isu-isu yang mendesak yang secara khusus diminta oleh WRC-15;

2 atas dasar usulan administrasi-administrasi dan Laporan Pertemuan Persiapan Konferensi, dan dengan memperhatikan hasil-hasil dari WRC-15, untuk mempertimbangkan dan mengambil tindakan yang sesuai dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

2.1 mempertimbangkan tindakan-tindakan pengaturan, termasuk alokasi-alokasi spektrum, untuk mendukung modernisasi GMDSS dan pelaksanaan e-navigasi sesuai dengan Resolusi **359 (WRC-12)**;

2.2 mempertimbangkan prosedur-prosedur pengaturan yang sesuai untuk mengirimkan notifikasi jaringan-jaringan satelit yang diperlukan untuk memfasilitasi pembangunan dan operasi dari satelit-satelit nano dan piko, sesuai dengan Resolusi **757 (WRC-12)**;

3 untuk memeriksa Rekomendasi-Rekomendasi ITU-R yang direvisi yang digabungkan dengan referensi dalam Peraturan Radio yang dikomunikasikan oleh Sidang Komunikasi Radio, sesuai dengan Resolusi **28 (Rev.WRC-03)**, dan untuk menentukan untuk memperbaharui atau tidak memperbaharui rujukan-rujukan terkait dalam Peraturan Radio, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dimuat dalam Lampiran 1 Resolusi **27 (Rev.WRC-12)**;

4 untuk mempertimbangkan perubahan-perubahan dan amandemen-amandemen yang berkonsekuensi tersebut bagi Peraturan Radio sebagaimana diperlukan oleh keputusan-keputusan Konferensi;

5 sesuai dengan Resolusi **95 (Rev.WRC-07)**, untuk meninjau kembali resolusi-resolusi dan rekomendasi-rekomendasi dari konferensi-konferensi sebelumnya dengan maksud untuk revisi, penggantian, atau pencabutannya yang memungkinkan;

6 meninjau kembali, dan mengambil tindakan yang sesuai mengenai, Laporan Sidang Komunikasi Radio yang diserahkan sesuai dengan No. 135 dan No. 136 dari Konvensi;

7 mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan tindakan mendesak oleh Kelompok-Kelompok Studi Komunikasi Radio;

8 mempertimbangkan perubahan-perubahan yang memungkinkan, dan pilihan-pilihan yang lain, sebagai tanggapan terhadap Resolusi 86 (Rev. Marrakesh, 2002) dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh, prosedur-prosedur publikasi, koordinasi, notifikasi dan perekaman untuk penetapan-penetapan frekuensi yang berkaitan dengan jaringan-jaringan satelit, sesuai dengan Resolusi **86 (Rev.WRC-07)** untuk memudahkan penggunaan frekuensi-frekuensi radio dan orbit-orbit yang terkait yang rasional, efisien, dan ekonomis, termasuk orbit satelit geostasioner;
9 mempertimbangkan dan mengambil tindakan yang sesuai atas permintaan administrasi-administrasi untuk menghapus catatan-catatan kaki negaranya atau agar nama negaranyadihapus dari catatan-catatan kaki apabila tidak diperlukan lagi, dengan memperhatikan Resolusi **26 (Rev.WRC-07)**;
10 mempertimbangkan dan menyetujui Laporan Direktur Biro Komunikasi Radio, sesuai dengan Pasal 7 Konvensi:
10.1 mengenai kegiatan-kegiatan dari Sektor Komunikasi Radio sejak WRC-15;
10.2 mengenai setiap kesulitan atau ketidakkonsistenan yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Radio; dan
10.3 mengenai tindakan sebagai tanggapan terhadap Resolusi **80 (Rev.WRC-07)**;
11 merekomendasikan kepada Dewan untuk penyertaan dalam agenda bagi WRC berikutnya, sesuai dengan Pasal 7 Konvensi,

mengundang Dewan
mempertimbangkan pandangan sebagaimana diberikan dalam Resolusi ini,

memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio
membuat pengaturan-pengaturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dari Pertemuan Persiapan Konferensi dan untuk mempersiapkan laporan bagi WRC-18,

memerintahkan Sekretaris Jenderal
mengomunikasikan Resolusi ini kepada organisasi-organisasi internasional dan regional yang terkait.

MOD

RESOLUSI 906 (REV.WRC-12)

Penyerahan elektronik formulir pemberitahuan layanan terestrial kepada Biro Komunikasi Radio dan pertukaran data antar administrasi

Konferensi Komunikasi Radio (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa format elektronik untuk penyerahan pemberitahuan-pemberitahuan mengenai layanan-layanan terestrial berdasarkan Pasal **11** dan Rencana-rencana yang dilampirkan pada Perjanjian-perjanjian Regional telah digunakan oleh Biro Komunikasi Radio sejak bulan September 1994;

b) bahwa, sejak tanggal 8 Desember 1998, penyerahan persyaratan-persyaratan jadwal penyiaran frekuensi-tinggi berdasarkan Pasal **12** hanya dalam format elektronik;

c) bahwa, sejak tanggal 3 Juni 2001 untuk layanan-layanan angkasa, semua formulir pemberitahuan dan informasi terkait yang diserahkan kepada Biro Komunikasi Radio berdasarkan Pasal **9** dan Pasal **11** hanya diserahkan dalam format elektronik;

d) bahwa, sejak bulan Januari 2009, penyerahan formulir-formulir notifikasi untuk layanan-layanan terestrial dilakukan hanya dalam format elektronik, menggunakan antarmuka situs WISFAT yang aman (Antarmuka Situs untuk Penyerahan Penetapan/Penjatahan Frekuensi bagi Layanan Terestrial ITU), sesuai dengan Surat Edaran CR/297;

e) bahwa RRC-06 memutuskan bahwa semua penyerahan dalam penerapan Pasal 4 dan Pasal 5 Persetujuan Regional GE06 wajib hanya dalam format elektronik;

f) bahwa penyiapan formulir-formulir pemberitahuan untuk layanan-layanan terestrial dalam format elektronik mengizinkan administrasi-administrasi untuk mengesahkan data sebelum penyerahan dengan menggunakan alat-alat perangkat lunak Biro Komunikasi Radio;

g) bahwa penyerahan formulir-formulir pemberitahuan untuk layanan-layanan terestrial dalam bentuk elektronik menghilangkan kebutuhan dari Biro Komunikasi Radio untuk menyalin data, menghindari potensi adanya pengantar kesalahan-kesalahan dan mengurangi upaya proses data yang diperlukan oleh Biro Komunikasi Radio;

h) bahwa penyerahan formulir-formulir pemberitahuan untuk layanan-layanan terestrial dalam bentuk elektronik dapat hanya memerlukan pelatihan yang sesuai pada alat-alat perangkat lunak Biro Komunikasi Radio, khususnya di negara berkembang dan negara terbelakang;

i) bahwa, untuk beberapa administrasi, penyerahan formulir pemberitahuan layanan-layanan terestrial hanya dalam format elektronik dapat memerlukan penyesuaian prosedur-prosedur nasionalnya dan pengembangan fasilitas-fasilitas elektronik yang sesuai;

j) bahwa informasi dalam format elektronik dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan basis data administrasi-administrasi dan memudahkan pertukaran informasi antar administrasi dan dengan Biro Komunikasi Radio;

k) bahwa administrasi-administrasi memiliki hak kedaulatan untuk menetapkan perjanjian-perjanjian bilateral yang berkaitan dengan isu-isu koordinasi lintas batas, termasuk definisi dari bentuk untuk pertukaran informasi bersama;

l) bahwa administrasi-administrasi mengakui pentingnya dan persyaratan penyerahan elektronik formulir-formulir pemberitahuan untuk layanan-layanan terestrial bagi Biro Komunikasi Radio,

menimbang lebih lanjut

a) bahwa penggunaan format elektronik untuk penyerahan-penyerahan formulir-formulir pemberitahuan untuk layanan-layanan terestrial kepada Biro Komunikasi Radio cenderung untuk mengurangi biaya-biayanya dan memungkinkan publikasi data yang lebih baik;

b) bahwa Biro Komunikasi Radio menyediakan secara cuma-cuma perangkat lunak notifikasi terestrial bagi administrasi-administrasi (*TerRaNotices*) melalui distribusi Surat Edaran Informasi Frekuensi Internasional BR (BR IFIC) untuk layanan-layanan terestrial;

c) bahwa dalam Resolusi 9 (Rev. Hyderabad, 2010), mengenai keikutsertaan negara-negara, khususnya negara-negara berkembang, dalam pengelolaan spektrum, WTDC mengakui pentingnya memudahkan akses bagi dokumentasi terkait tata cara dokumentasi komunikasi radio untuk memudahkan tugas manajer-manajer spektrum frekuensi radio;

d) bahwa dalam Keputusan 12 (Guadalajara, 2010), mengenai akses online cuma-cuma bagi publikasi-publikasi ITU, Konferensi Yang Berkuasa Penuh memerintahkan Sekretaris Jenderal ITU untuk menyiapkan suatu laporan berbasis yang sedang berjalan mengenai penjualan perangkat lunak dan basis-basis data ITU, dan untuk memberikan laporan ini kepada Dewan, yang akan menentukan kebijakan-kebijakan lebih lanjut untuk meningkatkan akses pada publikasi-publikasi, perangkat lunak, dan basis-basis data ITU;

e) bahwa suatu sistem pengelolaan spektrum otomatis akan, antara lain, memudahkan pengelolaan dan pemantauan spektrum nasional, koordinasi antar administrasi, dan pemberitahuan kepada Biro Komunikasi Radio;

f) bahwa Rekomendasi ITU-R SM.1370 memberikan garis-garis panduan rancangan untuk mengembangkan sistem-sistem pengelolaan spektrum otomatis di tingkat nasional;

g) bahwa elemen-elemen data yang digunakan dalam pengelolaan spektrum nasional untuk koordinasi dan notifikasi internasional telah tercermin dalam Apendiks **4** Peraturan Radio dan dalam Rekomendasi ITU-R SM.1413;

h) bahwa Kelompok Penasihat Komunikasi Radio telah menetapkan suatu kelompok tugas untuk meninjau kembali sistem-sistem informasi Biro Komunikasi Radio yang digunakan untuk penyerahan dan perlakuan formulir-formulir pemberitahuan untuk layanan terestrial dan layanan angkasa;

i) kesulitan yang dihadapi oleh banyak negara, khususnya negara berkembang dan negara terbelakang, dalam berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seminar-seminar komunikasi radio dunia ITU-R dan pertemuan-pertemuan kelompok studi yang berhubungan dengan layanan-layanan terestrial,

memutuskan

1 bahwa administrasi-administrasi didorong untuk mempercepat perpindahan ke penggunaan format elektronik dan fasilitas-fasilitas elektronik untuk penyerahan formulir-formulir pemberitahuan kepada Biro dan untuk pertukaran data koordinasi antar administrasi;

2 bahwa format yang ditetapkan oleh ITU-R untuk formulir-formulir pemberitahuan elektronik dipertimbangkan oleh administrasi-administrasi untuk pertukaran informasi,

memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio

1 menyempurnakan, sebagaimana diperlukan, persyaratan format elektronik dan perangkat lunak terkait untuk digunakan bagi penyerahan-penyerahan formulir-formulir pemberitahuan untuk layanan-layanan terestrial;

2 memberikan bantuan, sebagaimana diperlukan, kepada setiap administrasi dalam penggunaan format elektronik untuk penyerahan formulir-formulir pemberitahuan untuk layanan-layanan terestrial;

3 mendukung negara berkembang dan negara terbelakang seraya membangun fasilitas-fasilitas elektronik untuk penyerahan formulir-formulir pemberitahuan elektronik kepada Biro dan untuk pertukaran data koordinasi antar administrasi;

4 memasukkan dalam seminar-seminar dan lokakarya-lokakarya regional komunikasi radio, pelatihan yang sesuai untuk penggunaan format elektronik dan perangkat lunak terkait untuk penyerahan pemberitahuan-pemberitahuan untuk layanan-layanan terestrial.

ADD

RESOLUSI 907 (WRC-12)

Penggunaan sarana komunikasi elektronik modern untuk korespondensi administratif terkait untuk memajukan publikasi, koordinasi, dan notifikasi jaringan satelit termasuk yang terkait dengan Apendiks 30, 30A, dan 30B, stasiun bumi, dan stasiun astronomi radio

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

bahwa penggunaan sarana komunikasi elektronik untuk korespondensi administratif yang terkait untuk memajukan publikasi, koordinasi, dan notifikasi jaringan-jaringan satelit, stasiun-stasiun bumi dan stasiun-stasiun astronomi akan memudahkan tugas-tugas Biro Komunikasi Radio serta administrasi-administrasi dan memiliki potensi untuk meningkatkan proses koordinasi dan notifikasi dengan mengurangi jumlah korespondensi ganda,

memerhatikan

bahwa Keputusan 5 (Rev. Guadalajara, 2010) memasukkan, dalam Lampiran 2, paragraf 20, mengusulkan untuk "bergerak, sampai sejauh dapat dipraktikkan, dari komunikasi saat ini dengan faks antara Perhimpunan dan Negara-negara Anggota kepada metode komunikasi elektronik modern",

mengakui

bahwa administrasi-administrasi dapat menggunakan waktu yang dibebaskan oleh pengurangan korespondensi administratif untuk melakukan koordinasi,

memutuskan

1 bahwa sarana komunikasi elektronik modern sejauh mungkin wajib digunakan antara administrasi-administrasi dan Biro Komunikasi Radio untuk memajukan yang terkait dengan publikasi, koordinasi, dan notifikasi, termasuk korespondensi terkait pada Apendiks **30**, Apendiks **30A**, dan Apendiks **30B** dan, apabila dapat diterapkan, untuk kewajiban jaringan-jaringan satelit, stasiun-stasiun bumi, dan stasiun-stasiun astronomi radio;

2 hal lain, sarana komunikasi tradisional dapat terus digunakan bila sarana elektronik modern tidak tersedia,

memerintahkan Biro Komunikasi Radio

1 menyediakan administrasi-administrasi dengan sarana teknis yang diperlukan untuk memastikan bahwa korespondensi elektronik modern antara administrasi-administrasi dan Biro Komunikasi Radio aman;

2 memberitahu administrasi-administrasi mengenai ketersediaan sarana-sarana tersebut dan jadwal pelaksanaan yang terkait;

3 mengakui penerimaan semua korespondensi elektronik secara otomatis;

4 melaporkan kepada konferensi komunikasi radio berikutnya mengenai pengalaman yang dicapai dalam penerapan Resolusi ini, dengan maksud untuk melakukan setiap perubahan yang mengandung konsekuensi yang diperlukan untuk Peraturan Radio ,

mendesak administrasi

menggunakan, sejauh memungkinkan, sarana komunikasi elektronik modern dalam korespondensi administratif antara mereka sendiri terkait dengan publikasi awal, koordinasi, dan notifikasi dari jaringan-jaringan satelit, termasuk yang terkait dengan Apendiks 30, Apendiks 30A, dan Apendiks 30B, dan dengan stasiun-stasiun bumi dan stasiun-stasiun astronomi radio, yang mengakui bahwa sarana komunikasi lainnya masih dapat digunakan apabila diperlukan (lihat juga *memutuskan* 2).

ADD

RESOLUSI 908 (WRC-12)

Penyampaian dan publikasi elektronik dari informasi publikasi awal

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa jumlah informasi publikasi awal (API) untuk jaringan-jaringan atau sistem-sistem satelit tunduk pada prosedur koordinasi menurut Bagian II dari Pasal **9** Peraturan Radio telah meningkat secara tetap dalam beberapa tahun terakhir;

b) bahwa kecenderungan peningkatan ini sebagian dapat disebabkan oleh kenyataan bahwa tidak dikenakan biaya pemulihan untuk API-API tersebut;

c) bahwa Biro juga telah mengamati bahwa banyak API tersebut tidak diikuti dengan permintaan koordinasi di dalam kurun periode 24 bulan seperti yang ditentukan berdasarkan No. **9.5D**;

d) bahwa oleh karena itu sejumlah upaya yang signifikan diperlukan untuk memutakhirkan basis-basis data terkait dengan menghapus baik sebagian atau seluruh API yang tidak berlaku lagi.

menimbang lebih lanjut

a) bahwa pendekatan elektronik tanpa kertas untuk penyampaian API jaringan-jaringan satelit akan membuat informasi API siap diakses oleh semua, dan akan membatasi jumlah pekerjaan administrasi-administrasi dan Biro dalam memroses API-API untuk jaringan-jaringan atau sistem-sistem satelit yang memerlukan koordinasi;

b) bahwa, pada akhir periode 24 bulan seperti yang ditentukan oleh No. **9.5D**, masukan-masukan tersebut akan secara otomatis dihapus dari daftar;

c) bahwa permintaan-permintaan koordinasi yang disampaikan dalam periode 24 bulan, bersamaan dengan informasi API terkait (tanggal penerimaan, posisi orbit nominal), akan diproses dan dimasukkan dalam basis data SNS secara normal,

memerhatikan

a) bahwa API yang diminta berdasarkan Bidang IB dari Pasal **9** Peraturan Radio hanya memuat sejumlah informasi yang terbatas, yang paling tepat adalah tanggal penerimaan informasi yang lengkap, pita-pita frekuensi, dan, untuk jaringan-jaringan GSO, posisi orbit;

b) bahwa publikasi API terkini akan terus berlaku pada publikasi awal informasi mengenai jaringan-jaringan atau sistem-sistem satelit yang tidak memerlukan prosedur-prosedur koordinasi berdasarkan Bagian II dari Pasal **9**,

memutuskan

bahwa administrasi-administrasi wajib menyampaikan API dengan menggunakan pendekatan elektronik tanpa kertas yang aman sejak disarankan bahwa sarana-sarana penyampaian elektronik dari API untuk jaringan-jaringan atau sistem-sistem satelit yang memerlukan koordinasi telah dilaksanakan dan sejak menerima jaminan-jaminan bahwa sarana-sarana tersebut benar aman,

memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio

untuk melaksanakan pendekatan elektronik tanpa kertas yang aman untuk penyampaian dan publikasi API untuk jaringan-jaringan atau sistem-sistem satelit yang memerlukan koordinasi, dengan memerhatikan persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam *memutuskan* resolusi ini.

ADD

RESOLUSI 909 (WRC-12)

Ketentuan terkait dengan stasiun bumi yang berlokasi di atas kapal yang beroperasi dalam jaringan layanan satelit-tetap pada pita tautan atas 5 925-6 425 MHz dan 14-14,5 GHz

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa WRC-03 mengenalkan ketentuan-ketentuan terkait dengan penggunaan stasiun-stasiun bumi di atas kapal-kapal (ESV) dalam pita-pita tertentu yang dialokasikan untuk layanan satelit-tetap (FSS);

b) bahwa teknologi yang digunakan oleh ESV-ESV telah meningkat banyak sejak pengenalannya, termasuk penggunaan modulasi spektrum tersebar dan teknik-teknik lain yang dapat meningkatkan kesesuaian dengan layanan-layanan frekuensi bersama terestrial;

c) bahwa aplikasi-aplikasi ESV dapat memberikan ketersambungan tinggi pita-lebar di daerah-daerah apabila tidak ada pilihan lainnya;

d) bahwa ESV-ESV dapat berpotensi menyebabkan interferensi yang tidak dapat diterima pada layanan-layanan terestrial yang beroperasi dalam pita-pita yang sama;

e) bahwa studi-studi ITU-R terdahulu, yang menggunakan kriteria teknis sesuai pada saat itu, menghasilkan seperangkat pembatasan pada operasi-operasi ESV yang dimuat dalam Resolusi **902 (WRC-03)**, untuk melindungi layanan-layanan terestrial yang beroperasi dalam pita-pita yang sama;

f) bahwa pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan ini perlu ditinjau kembali sejalan dengan adanya teknologi-teknologi baru yang dibangun;

g) bahwa ada situasi-situasi yang tidak berpotensi untuk terjadi interferensi yang tidak dapat diterima tetapi aturan-aturan saat ini masih mensyaratkan diperolehnya suatu kesepakatan dari administrasi-administrasi terkait,

mengakui

a) bahwa ada beberapa layanan selain FSS yang dialokasikan pada pita-pita frekuensi 5 925-6 425 MHz dan 14-14,5 GHz;

b) bahwa layanan-layanan lain ini perlu dilindungi,

memutuskan untuk mengundang ITU-R

1 meninjau kembali ketentuan-ketentuan terkait dengan ESV-ESV yang beroperasi dalam FSS pada pita-pita tautan atas 5 925-6 425 MHz dan 14-14,5 GHz dan mempertimbangkan kemungkinan modifikasi-modifikasi pada Resolusi **902 (WRC-03)** dalam rangka mencerminkan teknologi-teknologi dan karakteristik-karakteristik teknis ESVsaat ini yang digunakan atau dalam rencana digunakan, seraya melindungi layanan-layanan lain yang dirujuk dalam *mengakui a)* dan *b)* di atas;

2 menyelesaikan studi-studi yang dirujuk pada waktunya untuk WRC-15.

ADD

RESOLUSI 957 (WRC-12)

Studi yang mengarah pada peninjauan definisi dari *layanan tetap*, *stasiun tetap* dan *stasiun bergerak*

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa lingkungan teknologi saat ini bagi beberapa aplikasi berbeda secara substansial daripada yang berlaku pada saat definisi-definisi tersebut ditentukan.

b) bahwa dalam periode studi yang mengarah pada WRC-12, studi-studi dilakukan untuk menanggapi konvergensi bergerak, dan bahwa satu metode yang diajukan untuk menanggapi hal ini adalah revisi-revisi terhadap definisi-definisi dari *layanan tetap*, *stasiun tetap*, dan *stasiun bergerak*;

c) bahwa prosedur-prosedur pengaturan seharusnya terus dinilai dalam rangka memenuhi permintaan administrasi-administrasi;

d) bahwa peninjauan kembali definisi-definisi dalam *menimbang b)* seharusnya ditujukan mendukung penerapan praktik-praktik pengelolaan spektrum dan penggunaan spektrum yang efisien,

mengakui

a) bahwa No. **1003** dari Konvensi mendefinisikan *layanan bergerak*;

b) bahwa Pasal 1 dari Peraturan Radio mendefinisikan layanan tetap, stasiun tetap, dan stasiun bergerak,

memutuskan

1 meninjau kembali definisi-definisi *layanan tetap*, *stasiun tetap* dan *stasiun bergerak* seperti dimuat dalam Pasal **1** untuk perubahan yang memungkinkan;

2 mempelajari dampak potensial pada prosedur-prosedur pengaturan dalam Peraturan Radio (koordinasi, notifikasi, dan perekaman) dan dampak pada penetapan-penetapan frekuensi saat ini dan layanan-layanan lain yang disebabkan oleh perubahan-perubahan yang mungkin pada definisi-definisi yang dirujuk dalam *memutuskan* 1,

mengundang ITU-R

melakukan studi-studi yang diperlukan seperti diuraikan dalam *memutuskan* 1 dan 2 pada waktunya untuk pertimbangan oleh WRC-15, sebagaimana dirujuk dalam *memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio* berikut ini,

mengundang administrasi-administrasi

aktif berpartisipasi aktif dalam studi-studi ITU-R,

memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio

memberikan hasil studi-studi ini dalam laporannya kepada WRC-15 untuk pertimbangan berdasarkan butir agenda 9.1 (lihat Resolusi 807 (WRC-12)) dan tindakan yang sesuai.

REKOMENDASI

MOD

REKOMENDASI 16 (WRC-12)

Pengelolaan interferensi untuk stasiun yang dapat beroperasi di bawah lebih dari satu layanan komunikasi radio terestrial

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa layanan-layanan komunikasi radio dan alokasi spektrum bertujuan untuk mencapai keseragaman internasional dalam penggunaan spektrum dalam rangka menyederhanakan tatacara pengelolaan interferensi dan memajukan akses spektrum yang setara;

b) bahwa prinsip-prinsip di balik layanan-layanan komunikasi radio dan alokasi spektrum telah diterima sejak Konferensi Telegraf Radio pertama di Berlin tahun 1906, dengan yang pita-pita frekuensinya dialokasikan untuk layanan maritim;

c) bahwa perkembangan-perkembangan teknologi, pasar, dan pengaturan menghasilkan perubahan-perubahan signifikan pada lingkungan komunikasi radio, khususnya dalam pita-pita di bawah 6 GHz;

d) bahwa perubahan-perubahan terhadap lingkungan komunikasi radio ini, dan khususnya konvergensi layanan-layanan, akan membuat klasifikasi terhadap stasiun-stasiun radio tertentu di bawah layanan-layanan komunikasi radio yang ada semakin sulit;

e) bahwa isu-isu yang diangkat oleh layanan-layanan konvergensi kemungkinan tidak selalu ditangani melalui pendefinisian kembali dari layanan-layanan komunikasi radio;

f) bahwa konferensi-konferensi komunikasi radio sedunia (WRC) sebelumnya telah mempertimbangkan kemungkinan untuk meningkatkan kerangka kerja pengaturan spektrum internasional yang sejalan dengan perubahan lingkungan komunikasi radio;

g) bahwa studi-studi ITU-R untuk meningkatkan kerangka kerja pengelolaan spektrum internasional sejauh ini telah dilaksanakan hanya menurut kerangka kerja tradisional layanan-layanan komunikasi radio dan alokasi spektrum;

h) bahwa administrasi-administrasi telah menerima, atau sedang dalam proses menerima, pendekatan-pendekatan pengelolaan spektrum pada berbasis nasional yang tidak didasarkan pada kerangka kerja tradisional di atas, dengan maksud meningkatkan fleksibilitas dan untuk memenuhi perubahan lingkungan komunikasi radio;

i) bahwa untuk mendapatkan tingkat fleksibilitas yang diperlukan pada tingkat nasional seraya tidak menyebabkan interferensi merugikan pada tingkat internasional, administrasi-administrasi ini dapat menggunakan No. **4.4** dari Peraturan Radio;

j) bahwa melalui penerapan No. **4.4**, administrasi-administrasi yang telah menerapkan pengelolaan spektrum nasional yang tidak berdasarkan kerangka kerja tradisional di atas dan dengan mengabaikan Tabel Alokasi-Alokasi Frekuensi dan ketentuan-ketentuan Peraturan Radio tidak dapat menuntut perlindungan bagi stasiun-stasiun radio mereka dari interferensi merugikan lintas batas, atau menyebabkan interferensi merugikan pada stasiun-stasiun yang beroperasi sesuai dengan Peraturan Radio oleh administrasi-administrasi lain,

mengakui

a) bahwa peningkatan kerangka kerja pengelolaan spektrum internasional merupakan proses yang berkelanjutan;

b) bahwa Soal ITU-R 224/1 meminta studi-studi terhadap dampak konvergensi teknis pada lingkungan pengaturan radio nasional dan internasional;

c) bahwa Pasal 42 Konstitusi menentukan bahwa masing-masing administrasi memiliki hak untuk membuat pengaturan-pengaturan tertentu atas masalah-masalah telekomunikasi yang tidak terkait dengan Negara-negara Anggota secara umum, sejauh ini tidak bertentangan dengan ketetapan-ketetapan Konstitusi, Konvensi, atau Peraturan Administratif, sejauh berkaitan dengan interferensi yang merugikan yang operasinya dapat berdampak pada operasi-operasi radio dari Negara-negara Anggota lain,

merekomendasikan

bahwa ITU-R mempelajari semua aspek pengelolaan interferensi yang diakibatkan dari dampak konvergensi teknis pada lingkungan pengaturan radio, melibatkan stasiun-stasiun yang mungkin beroperasi di bawah lebih dari satu layanan komunikasi radio terestrial, khususnya kasus-kasus interferensi lintas batas (lihat juga *mengakui b)* di atas), untuk memastikan tidak mengakibatkan interferensi merugikan pada stasiun-stasiun Negara Anggota yang lain,

mengundang administrasi

untuk ikut berpartisipasi aktif dalam studi-studi dengan memasukkan kontribusi-kontribusi kepada ITU-R berdasarkan Soal 224/1.

MOD

REKOMENDASI 34 (WRC-12)

Prinsip-prinsip untuk alokasi pita frekuensi

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa Peraturan Radio memuat suatu Tabel Alokasi Frekuensi yang mencakup spektrum frekuensi radio;

b) bahwa mungkin diinginkan, dalam beberapa kasus tertentu, untuk mengalokasikan pita-pita frekuensi pada layanan-layanan yang paling luas didefinisikan dalam Pasal **1** dalam rangka meningkatkan fleksibilitas penggunaan tetapi tanpa merugikan layanan-layanan lain;

c) bahwa pengembangan alokasi-alokasi sedunia bersama diinginkan dalam rangka meningkatkan dan menyelaraskan penggunaan spektrum frekuensi radio;

d) bahwa ketaatan terhadap prinsip-prinsip ini untuk alokasi spektrum akan memperbolehkan Tabel Alokasi Frekuensi berfokus pada masalah-masalah pengaturan seraya memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam penggunaan spektrum nasional;

e) bahwa pengembangan-pengembangan teknologi terjadi dengan kecepatan tinggi dan administrasi-administrasi menginginkan untuk mengambil manfaat dari perkembangan-perkembangan tersebut untuk meningkatkan efisiensi spektrum dan memfasilitasi akses spektrum;

f) bahwa kebutuhan-kebutuhan dari negara-negara berkembang perlu diperhatikan;

g) bahwa Rekomendasi ITU-R SM.1133 memberikan panduan bagi penggunaan layanan-layanan yang didefinisikan secara luas;

h) bahwa komunikasi radio memainkan peran signifikan dalam mencapai prioritas-prioritas nasional, maupun regional dan global, termasuk yang ada dalam Konferensi Yang Berkuasa Penuh ITU dan Resolusi WRC terkait,

mengakui

bahwa Resolusi **26 (Rev.WRC-07)** memberikan garis-garis panduan untuk penggunaan catatan-catatan kaki, termasuk tambahan-tambahan, perubahan-perubahan, atau penghapusan-penghapusan,

merekomendasikan bahwa konferensi komunikasi radio sedunia masa depan

1 seharusnya, sejauh memungkinkan, mengalokasikan pita-pita frekuensi pada layanan-layanan yang definisikan paling luas dengan maksud memberikan fleksibilitas maksimum kepada administrasi-administrasi dalam pengunaan spektrum, dengan memerhatikan keselamatan, teknis, operasional, ekonomis, dan faktor-faktor terkait lainnya;

2 seharusnya, sejauh memungkinkan, mengalokasikan pita-pita frekuensi pada basis sedunia (layanan-layanan selaras, kategori layanan, dan pembatasan-pembatasan pita frekuensi) dengan memerhatikan keselamatan, teknis, operasional, ekonomis, dan faktor-faktor terkait lainnya;

3 seharusnya, sejauh memungkinkan, menjaga agar jumlah catatan-catatan kaki dalam Pasal **5** minimal pada saat mengalokasikan pita-pita frekuensi melalui catatan-catatan kaki, sesuai dengan Resolusi **26 (Rev.WRC-07)**;

4 seharusnya memerhatikan studi-studi terkait Sektor Komunikasi Radio dan laporan-laporan dari Pertemuan Persiapan Konferensi (CPM), sebagaimana sesuai, juga menimbang kontribusi anggota-anggota, termasuk pengembangan-pengembangan teknis dan operasional, perkiraan-perkiraan dan penggunaan-penggunaan sesuai agenda WRC,

merekomendasikan administrasi-administrasi

dalam membuat usulan-usulan kepada konferensi-konferensi komunikasi radio sedunia, memerhatikan *merekomendasikan* 1 sampai 4 dan *menimbang a)* sampai *g)*,

mengundang administrasi

berpartisipasi secara aktif dalam studi-studi ITU-R, memberikan perkembangan-perkembangan teknis dan operasional, prakiraan-prakiraan, dan penggunaan-penggunaannya,

memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio dan meminta kelompok studi ITU-R

1 pada saat menjalankan studi-studi teknis terkait suatu pita frekuensi, memeriksa kesesuaian layanan yang didefinisikan secara luas dengan penggunaan-penggunaan yang ada dan kemungkinan menyesuaikan alokasi-alokasi pada basis sedunia, dengan memerhatikan *menimbang a)* sampai *g)* dan *merekomendasikan* 1 sampai 4 di atas;

2 melakukan studi-studi ini, dengan partisipasi dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), Organisasi Maritim Internasional (IMO), Organisasi Meteorologi Sedunia (WMO), dan organisasi-organisasi internasional lain terkait, yang sesuai;

3 menyampaikan laporan kepada konferensi-konferensi komunikasi radio masa depan yang memuat hasil studi-studi ini,

mengundang ITU-R

mengidentifikasi bidang-bidang untuk dipelajari dan untuk melakukan studi-studi yang diperlukan untuk menentukan dampak pada layanan-layanan yang telah ada dari butir-butir agenda tersebut dari konferensi-konferensi komunikasi radio sedunia di masa depan yang melibatkan perluasan cakupan alokasi-alokasi layanan yang telah ada,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

mengomunikasikan Rekomendasi ini pada ICAO, IMO, WMO, dan organisasi-organisasi internasional lain terkait, sebagaimana sesuai,

mengundang Direktur Biro Komunikasi radio

menyampaikan Rekomendasi ini untuk menjadi perhatian ITU-T dan ITU-D.

ADD

REKOMENDASI 76 (WRC-12)

Pembangunan dan penggunaan sistem radio kognitif

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa sistem radio kognitif (CRS) didefinisikan sebagai sistem radio yang menggunakan teknologi yang memperbolehkan sistem tersebut untuk memperoleh pengetahuan dari lingkungan operasional dan geografisnya, menetapkan kebijakan-kebijakan dan keadaan internalnya; untuk secara dinamis dan mandiri menyesuaikan parameter-paramater dan protokol-protokol operasionalnya sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh dalam rangka mencapai tujuan-tujuan standarnya; dan untuk belajar dari hasil-hasil yang diperoleh (Laporan ITU-R SM.2152);

b) bahwa suatu metode pengelolaan spektrum yang akan digunakan untuk membantu penetapan frekuensi layanan-layanan terestrial pada daerah-daerah perbatasan dapat ditemukan dalam Rekomendasi ITU-R SM.1049;

c) bahwa ITU-R sedang mempelajari pelaksanaan dan penggunaan CRS sesuai dengan Resolusi ITU-R 58;

d) bahwa studi-studi mengenai langkah-langkah pengaturan yang terkait dengan pelaksanaan CRS adalah diluar cakupan Resolusi ITU-R 58;

e) bahwa terdapat rencana-rencana untuk menyelenggarakan CRS dalam beberapa layanan komunikasi radio,

mengakui

a) bahwa sistem radio manapun yang menerapkan teknologi CRS perlu beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Radio;

b) bahwa penggunaan CRS tidak membebaskan administrasi-administrasi dari kewajiban-kewajiban mereka dengan memerhatikan perlindungan stasiun-stasiun administrasi lain yang beroperasi sesuai dengan Peraturan Radio;

c) bahwa CRS-CRS diharapkan untuk memberikan fleksibilitas dan peningkatan efisiensi pada keseluruhan penggunaan spektrum,

merekomendasikan

bahwa administrasi-administrasi berpartisipasi secara aktif dalam studi-studi ITU-R yang dilaksanakan berdasarkan Resolusi ITU-R 58, dengan memerhatikan *mengakui a)* dan *b).*

MOD

REKOMENDASI 206 (REV.WRC-12)

Studi mengenai penggunaan yang dimungkinkan untuk layanan satelit bergerak yang terintegrasi dan sistem komponen darat dalam pita 1 525-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 626,5-1 645,5 MHz, dan 1 646,5-1 660,5 MHz

Konferensi Komunikasi Radio Sedunia (Jenewa, 2012),

menimbang

a) bahwa sistem layanan satelit-bergerak (MSS) dapat memberikan layanan pada wilayah yang luas;

b) bahwa sistem-sistem MSS yang terintegrasi menggunakan komponen satelit dan komponan darat dengan komponen darat melengkapi komponen satelit dan beroperasi sebagai, dan adalah, sebagai satu kesatuan dari sistem MSS. Dalam sistem-sistem tersebut, komponen darat dikontrol oleh sistem pengelola jaringan sumber satelit dan jaringan. Lebih lanjut, komponen darat menggunakan bagian-bagian dari pita-pita frekuensi MSS yang sama dengan sistem satelit bergerak yang beroperasi terkait;

c) bahwa sistem-sistem MSS memiliki kemampuan terbatas untuk memberikan layanan-layanan komunikasi radio yang dapat diandalkan di daerah-daerah perkotaan dengan memerhatikan rintangan-rintangan alam atau buatan manusia dan bahwa komponen darat dari sistem MSS yang terintegrasi dapat memitigasi daerah-daerah yang terhalang, sebagaimana juga memperbolehkan pencakupan layanan dalam ruangan;

d) bahwa sistem-sistem MSS dapat meningkatkan pencakupan daerah-daerah terpencil, oleh karena itu menjadi suatu unsur yang dapat menjembatani kesenjangan digital dalam hal-hal geografi;

e) bahwa sistem-sistem MSS sesuai untuk perlindungan publik dan komunikasi-komunikasi pemulihan bencana, sebagaimana disebutkan dalam Resolusi **646 (Rev.WRC-12)**;

f) bahwa pita-pita 1 525-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 626,5-1 645,5 MHz, dan 1 646,5-1 660,5 MHz dialokasikan berbasis primer untuk layanan satelit-bergerak dan untuk layanan-layanan bergerak lainnya tetapi tidak satupun dari pita-pita ini dialokasikan untuk layanan bergerak berbasis primer kecuali dengan catatan kaki negara;

g) bahwa di dalam wilayah-wilayah mereka sebagian dari pita-pita yang diidentifikasi dalam *menimbang f)*, sebagian administrasi telah mengizinkan atau memiliki rencana untuk mengizinkan sistem-sistem MSS yang terintegrasi;

h) bahwa ITU-R telah melaksanakan studi-studi berbagi frekuensi dan telah menentukan bahwa keberadaan bersama antara sistem-sistem independen dalam MSS dan sistem-sistem layanan-layanan bergerak dalam spektrum yang sama tanpa interferensi yang merugikan tidak mungkin di daerah dengan geografis yang sama atau berdampingan,

mengakui

a) bahwa ITU-R belum melaksanakan studi-studi mengenai isu-isu berbagi, teknis, atau pengaturan dengan memerhatikan sistem-sistem MSS yang terpadu, tetapi beberapa administrasi telah melaksanakan studi-studi tersebut;

b) bahwa layanan satelit-navigasi radio dalam pita 1 559-1 610 MHz dan layanan astronomi radio dalam pita-pita 1 610,6-1 613,8 MHz dan 1 660-1 670 MHz perlu dilindungi terhadap interferensi merugikan;

c) bahwa MSS dalam pita-pita 1 525-1 559 MHz dan 1 626,5-1 660,5 MHz perlu dilindungi dari interferensi merugikan yang dapat diakibatkan oleh operasi saluran bersama dan/atau saluran berdampingan komponen darat sistem-sistem MSS yang terpadu;

d) bahwa No. **5.353A** dan No. **5.357A** dapat diterapkan pada sistem-sistem MSS dalam bagian-bagian berbeda dari pita-pita 1 525-1 559 MHz dan 1 626,5-1 660,5 MHz dengan memerhatikan persyaratan-persyaratan spektrum dan prioritas komunikasi-komunikasi Sistem Marabahaya dan Keselamatan Maritim Global serta layanan satelit bergerak dirgantara (R);

e) bahwa, tunduk pada langkah-langkah pemenuhan yang sedang dilakukan untuk melindungi sistem-sistem RNSS, sistem-sistem MSS yang terpadu dapat diselenggarakan dalam pita-pita 1 980-2 010 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483,5-2 500 Mhz dalam semua tiga Wilayah dan juga dalam pita 2 010-2 025 MHz di Wilayah 2, yang semua pitanya dialokasikan pada layanan-layanan MSS dan MS, tanpa memerlukan studi-studi ITU-R,

memerhatikan

a) bahwa gabungan kemampuan-kemampuan cakupan daerah luas dan perkotaan dari sistem-sistem MSS yang terpadu dapat memberikan sumbangan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu dari negara-negara berkembang sebagaimana terdapat dalam Resolusi **212 (Rev.WRC-07)**;

b) bahwa beberapa administrasi yang berencana untuk melaksanakan atau sedang melaksanakan sistem-sistem yang terpadu dalam wilayah-wilayah nasionalnya telah menetapkan pembatasan-pembatasan, dalam tindakan-tindakan tata cara dan otorisasi, pada kerapatan e.i.r.p. bahwa komponen darat dari sistem-sistem tersebut dapat menghasilkan ke dalam pita-pita yang dialokasikan pada layanan satelit navigasi radio;

c) bahwa terdapat sejumlah pita frekuensi terbatas yang dialokasikan pada MSS, bahwa pita-pita ini telah padat, dan bahwa pengenalan komponen-komponen darat dapat dalam beberapa hal menyebabkan akses spektrum untuk sistem-sistem MSS yang lain lebih sulit;

d) bahwa administrasi-administrasi yang melaksanakan sistem-sistem MSS yang terpadu dapat memberikan, dalam konsultasi-konsultasi administasi bilateral, informasi tentang karakteristik- karakteristik sistem komponen darat,

merekomendasikan

mengundang ITU-R untuk melaksanakan studi-studi tentang kemungkinan penggunaan sistem-sistem MSS yang terpadu dalam pita-pita 1 525-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 626,5-1 645,5 MHz, dan 1 646,5-1 660,5 MHz, sebagaimana sesuai, dengan memerhatikan kebutuhan untuk melindungi sistem-sistem yang telah ada dan yang direncanakan, sebagaimana juga *menimbang, mengakui,* dan *memerhatikan* di atas, dan khususnya *mengakui a), b),* dan *c),*

mengundang administrasi-administrasi

berpartisipasi sebagaimana diperlukan dalam studi-studi ITU-R dengan memerhatikan *mengakui a).*
